



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati Sleman pada tahun 2019 menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun anggaran 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi LPPD kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.

LPPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE. 120.04/9804/Otda Tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2018.

## **B. Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Geografis**

#### **a. Batas Administrasi Daerah**

Wilayah Kabupaten Sleman secara geografis terletak di antara  $110^{\circ}12'57''$  dan  $110^{\circ}32'48''$  Bujur Timur,  $7^{\circ}32'28''$  dan  $7^{\circ}50'11''$  Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Utara = Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Timur = Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Barat = Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah,

Selatan = Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, DIY.



b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman 57.482 ha (574,82 km<sup>2</sup>) atau sekitar 18% dari luas DIY (3.185,80 km<sup>2</sup>) dengan jarak terjauh utara–selatan 32 km, timur–barat 35 km. Secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan.

Tabel 1.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Jumlah		Luas (ha)
		Desa	Padukuhan	
1.	Kecamatan Gamping	5	59	2.925
2.	Kecamatan Godean	7	77	2.684
3.	Kecamatan Moyudan	4	65	2.762
4.	Kecamatan Minggir	5	68	2.727
5.	Kecamatan Seyegan	5	67	2.663
6.	Kecamatan Mlati	5	74	2.852
7.	Kecamatan Depok	3	58	3.555
8.	Kecamatan Berbah	4	58	2.299
9.	Kecamatan Prambanan	6	68	4.135
10.	Kecamatan Kalasan	4	80	3.584
11.	Kecamatan Ngemplak	5	82	3.571
12.	Kecamatan Ngaglik	5	87	3.852
13.	Kecamatan Sleman	6	83	3.132
14.	Kecamatan Tempel	8	98	3.249
15.	Kecamatan Turi	4	54	4.309
16.	Kecamatan Pakem	5	61	4.384
17.	Kecamatan Cangkringan	5	73	4.799
	<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>1.212</b>	<b>57.482</b>

Sumber: Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah



Gambar disamping adalah peta dan pembagian wilayah administratif 17 kecamatan di Kabupaten Sleman.

c. Jumlah Rumah ber-IMB

Bangunan rumah atau hunian di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 yang ber-IMB berjumlah 120.358 unit dari total rumah atau hunian sejumlah 303.956 unit atau 39,60%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1.2 Jumlah Rumah ber-IMB Per Kecamatan Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah Ber-IMB			Jumlah Rumah
		2016	2017	2018	
1	Kecamatan Gamping	16.624	16.855	17.255	27.138
2	Kecamatan Godean	13.815	13.955	14.160	19.121
3	Kecamatan Moyudan	166	180	256	9.108
4	Kecamatan Minggir	69	76	190	9.232
5	Kecamatan Seyegan	263	319	490	13.099
6	Kecamatan Mlati	17.546	17.783	18.234	25.876
7	Kecamatan Depok	20.249	20.449	20.947	35.360
8	Kecamatan Berbah	1.931	1.979	2.094	15.007
9	Kecamatan Prambanan	1.631	1.645	1.705	14.512
10	Kecamatan Kalasan	5.805	5.979	6.368	24.438
11	Kecamatan Ngemplak	10.231	10.343	10.572	19.269
12	Kecamatan Ngaglik	21.737	21.955	22.385	30.147
13	Kecamatan Sleman	2.298	2.362	2.508	18.480
14	Kecamatan Tempel	1.750	1.760	1.785	14.594
15	Kecamatan Turi	128	130	142	10.050
16	Kecamatan Pakem	238	246	298	9.695
17	Kecamatan Cangkringan	960	962	969	8.830
	<b>Jumlah</b>	<b>115.441</b>	<b>116.978</b>	<b>120.358</b>	<b>303.956</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kecamatan Ngaglik merupakan kecamatan dengan jumlah rumah ber-IMB terbanyak yaitu 74,25% dari jumlah rumah ber-IMB dibandingkan dengan jumlah rumah hunian, sedangkan Kecamatan Minggir sebagai kecamatan dengan jumlah rumah ber-IMB paling sedikit sejumlah 190 unit dengan jumlah rumah hunian 9.232 unit atau 2,06% .

d. Topografis

Kondisi tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan cenderung datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara cenderung miring dan di bagian utara sekitar lereng Gunung Merapi semakin terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sampai >1000 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah tertinggi dengan ketinggian di atas 1000 m dpl berada di Kecamatan Pakem, Turi dan



Cangkringan. Sedangkan daerah terendah (<100 m) berada di Kecamatan Minggir, Moyudan, Godean, Gamping, Berbah dan Prambanan.

Ketinggian di wilayah Kabupaten Sleman dikategorikan menjadi 4 (empat): *pertama*, ketinggian <100 m seluas 6.203 ha atau 10,79% terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah dan Prambanan; *kedua*, ketinggian antara 100-499 m seluas 43.246 ha terdapat di 17 kecamatan; *ketiga*, ketinggian 500-999 m seluas 6.538 ha terdapat di wilayah Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan; dan *keempat*, ketinggian > 1000 m seluas 1.495 ha terdapat di wilayah Turi, Pakem dan Cangkringan.

**Tabel 1.3. Keluasan dan Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman (ha)**

No	Kecamatan	< 100 m	100-499 m	500-999 m	> 1000 M	Jumlah
1.	Moyudan	2.407	355	-	-	2.762
2.	Minggir	357	2.370	-	-	2.727
3.	Godean	209	2.475	-	-	2.684
4.	Seyegan	-	2.663	-	-	2.633
5.	Tempel	-	3.172	77	-	3.249
6.	Gamping	1.348	1.577	-	-	2.925
7.	Mlati	-	2.852	-	-	2.852
8.	Sleman	-	3.132	-	-	3.132
9.	Turi	-	2.076	2.155	78	4.039
10.	Pakem	-	1.664	1.498	1.222	4.384
11.	Ngaglik	-	3.852	-	-	3.852
12.	Depok	-	3.555	-	-	3.555
13.	Kalasan	-	3.584	-	-	3.584
14.	Berbah	1.447	852	-	-	2.299
15.	Prambanan	435	3.700	-	-	4.135
16.	Ngemplak	-	3.571	-	-	3.571
17.	Cangkringan	-	1.796	2.808	195	4.799
<b>Jumlah</b>		<b>6.203</b>	<b>43.246</b>	<b>6.538</b>	<b>1.495</b>	<b>57.482</b>
<b>Prosentase</b>		<b>10.79</b>	<b>75.32</b>	<b>11.38</b>	<b>2.60</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

## 2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk pada tahun 2018 berdasarkan registrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri sampai semester II Tahun 2018 sebanyak 1.063.938 jiwa.



Penduduk laki-laki berjumlah 527.116 jiwa (49,54%) dan perempuan berjumlah 536.822 jiwa (50,46%).

Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-64 tahun sejumlah 68,84% dengan struktur sebagai berikut :

**Tabel 1.4. Struktur Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2018**

No	Struktur Usia (tahun)	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
1	0 – 4	34.482	32.676	67.158
2	5 – 9	40.789	39.022	79.811
3	10 – 14	41.388	38.938	80.326
4	15 – 19	39.327	37.543	76.870
5	20 – 24	36.919	35.730	72.649
6	25 – 29	36.029	36.378	72.407
7	30 – 34	36.451	37.640	74.091
8	35 – 39	43.261	43.675	86.936
9	40 – 44	41.110	41.827	82.937
10	45 – 49	39.967	40.885	80.852
11	50 – 54	35.296	37.556	72.852
12	55 – 59	29.508	32.224	61.732
13	60 – 64	24.672	26.435	51.107
14	65 – 69	16.629	17.917	34.546
15	70 – 74	11.306	13.751	25.057
16	75 – 79	9.879	11.278	21.157
17	≥ 80	10.103	13.347	23.450
	<b>Jumlah</b>	<b>527.116</b>	<b>536.822</b>	<b>1.063.938</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

\*) berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2018

Kecamatan dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Depok sejumlah 11,31% dari total penduduk Sleman. Namun perlu menjadi perhatian bahwa Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten tempat berdomisilinya perguruan tinggi negeri dan swasta berdampak banyaknya pendatang di wilayah Kabupaten Sleman yang secara administratif tidak tercatat sebagai penduduk. Jumlah penduduk per kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman per-Kecamatan dan Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	Gamping	46.079	46.583	92.662
2	Godean	34.491	34.712	69.203
3	Moyudan	16.673	16.940	33.613
4	Minggir	15.835	16.720	32.555
5	Seyegan	24.960	25.554	50.514



No	Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
6	Mlati	45.178	45.605	90.783
7	Depok	59.594	60.781	120.375
8	Berbah	26.821	27.490	54.311
9	Prambanan	26.268	26.822	53.090
10	Kalasan	40.297	41.028	81.325
11	Ngemplak	30.408	31.023	61.431
12	Ngaglik	47.360	48.303	95.663
13	Sleman	34.134	34.730	68.864
14	Tempel	26.822	27.257	54.079
15	Turi	18.484	18.529	37.013
16	Pakem	18.383	18.968	37.351
17	Cangkringan	15.329	15.777	31.106
	<b>Jumlah</b>	<b>527.116</b>	<b>536.822</b>	<b>1.063.938</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

\*) berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2018

Gambaran struktur penduduk di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat melalui piramida penduduk yakni grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Sleman adalah piramida penduduk muda (ekspansif), didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif serta anak-anak (kelompok umur 5-19 serta kelompok umur 30-49). Bentuk piramida ekspansif dapat diartikan bahwa terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda. Namun terdapat kecenderungan angka kelahiran di Kabupaten Sleman mulai menurun terlihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 lebih rendah daripada kelompok umur muda di atasnya.


Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut data BKKBN RI, Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025 - 2035, sementara itu Kabupaten Sleman saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 50% dari total populasi. Kondisi



ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Sleman yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh. Berdasarkan data tahun 2018, penduduk Kabupaten Sleman didominasi oleh kelompok umur 35-49 tahun, kelompok produktif yang pada umumnya merupakan keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah. Terlihat pula bahwa besaran jumlah penduduk terjadi pada usia 5-19 tahun, yaitu penduduk berusia sekolah.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini perlu mendapatkan perhatian lebih besar sehingga diharapkan menjadi tulang punggung pelaksana pembangunan yang berkualitas di masa-masa yang akan datang. Selain itu, terdapat potensi peningkatan jumlah penduduk usia lansia pada 5-10 tahun mendatang, yang menjadi beban bagi penduduk usia produktif.

**Grafik 1.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2018  
menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**







**Tabel 1.6 Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga, Kepemilikan Kartu Keluarga, Wajib KTP, dan Kepemilikan KTP**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Kepemilikan KK	Wajib KTP	Kepemilikan KTP
1	2	3	4	5	6	7
1	Gamping	92.662	30.733	30.733	69.980	69,596
2	Godean	69.203	23.312	23.312	53.107	52,781
3	Moyudan	33.613	12.040	12.040	26.374	26,288
4	Minggir	32.555	11.649	11.649	25.397	25,301
5	Seyegan	50.514	17.448	25.397	38.577	38,383
6	Mlati	90.783	30.055	30.055	68.677	68,311
7	Depok	120.375	39.235	39.235	91.401	90,932
8	Berbah	54.311	18.132	18.132	40.697	40,486
9	Prambanan	53.090	18.305	18.305	39.967	39,762
10	Kalasan	81.325	27.129	27.129	61.212	60,926
11	Ngemplak	61.431	20.404	20.404	46.019	45,796
12	Ngaglik	95.663	31.096	31.096	71.535	71,167
13	Sleman	68.864	23.297	23.297	51.634	51,403
14	Tempel	54.079	18.645	18.645	41.029	40,844
15	Turi	37.013	12.337	12.337	28.140	27,983
16	Pakem	37.351	12.952	12.952	28.434	28,328
17	Cangkringan	31.106	10.793	10.793	23.515	23,428
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.063.938</b>	<b>357.562</b>	<b>357.562</b>	<b>805.695</b>	<b>801,715</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

\*) berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2018

### 3. Kondisi Sosial Masyarakat

#### a. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah KK miskin sebanyak 2.773 KK miskin dari 34.128 KK miskin di tahun 2017 atau terjadi penurunan sebanyak 0,81%, menjadi 31.355 KK.

**Tabel 1.7. Rekapitulasi KK dan Jiwa Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2018**

Kecamatan	2016			2017			2018		
	Jumlah KK SMI	KK Miskin	Persen KK Miskin Thdp Jmlh KK	Jumlah KK SMI	KK Miskin	Persen KK Miskin Thdp Jmlh KK	Jumlah KK SMI	KK Miskin	Persen KK Miskin Thdp Jmlh KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gamping	35.232	2.769	7,86%	30.742	2.414	7,85%	30.788	2.353	7,64%
Godean	23.611	2.756	11,67%	23.877	2.558	10,71%	23.630	2.412	10,21%
Moyudan	12.016	1.641	13,66%	12.011	1.318	10,97%	12.017	1.254	10,44%
Minggir	12.002	2.270	18,91%	11.842	1.821	15,38%	11.707	1.556	13,29%
Seyegan	17.794	3.381	19,00%	17.366	3.106	17,89%	17.408	2.837	16,30%
Mlati	29.890	2.868	9,60%	30.256	2.665	8,81%	30.062	2.518	8,38%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depok	40.547	1.304	3,22%	40.335	1.278	3,17%	39.324	1.223	3,11%
Berbah	19.856	1.895	9,54%	18.213	1.676	9,20%	18.044	1.567	8,68%
Prambanan	18.602	3.010	16,18%	18.900	2.573	13,61%	18.471	2.315	12,53%
Kalasan	28.706	2.526	8,80%	26.960	2.296	8,52%	26.888	2.120	7,88%
Ngemplak	19.679	1.498	7,61%	20.042	1.414	7,06%	20.248	1.339	6,61%
Ngaglik	31.204	1.812	5,81%	31.508	1.727	5,48%	31.131	1.670	5,36%
Sleman	23.415	3.365	14,37%	23.256	2.637	11,34%	23.179	2.298	9,91%
Tempel	18.421	3.165	17,18%	18.624	2.725	14,63%	18.651	2.313	12,40%
Turi	12.110	1.939	16,01%	12.264	1.628	13,27%	12.334	1.505	12,20%
Pakem	12.802	955	7,46%	12.849	866	6,74%	12.917	832	6,44%
Cangkringan	10.811	1.719	15,90%	10.799	1.426	13,20%	10.784	1.243	11,53%
<b>Jumlah</b>	<b>366.698</b>	<b>38.873</b>	<b>10,60%</b>	<b>359.844</b>	<b>34.128</b>	<b>9,48%</b>	<b>357.583</b>	<b>31.355</b>	<b>8,77%</b>

Sumber: Dinas Sosial

## b. Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja

Penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebanyak 566.891 jiwa atau 94,23% dari angkatan kerja sebanyak 601.570 jiwa, dan persentase penduduk tidak bekerja mengalami penurunan sebesar 0,96% dari 6,13% menjadi 5,76%. Kondisi angkatan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8. Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Angkatan Kerja Yang Bekerja	556.083	569.750	566.891
2	Angkatan Kerja Yang Tidak Bekerja	34.036	34.951	34.679
	Jumlah	590.443	604.701	601.570
	Persentase Angkatan Kerja Yang Tidak Bekerja	5,76%	6,13%	5,76%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

## c. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Penduduk Sleman pada tahun 2018 mayoritas berpendidikan SLTA/Sederajat sebesar 31.66% atau 336.817 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Sleman sebanyak 1.063.938 jiwa. Struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	83.186	90.149	173.335	16,29
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	53.377	56.530	109.907	10,33
3	Tamat SD/ Sederajat	63.472	77.111	140.583	13,21
4	SLTP/ Sederajat	71.719	70.858	142.577	13,40
5	SLTA/ Sederajat	177.677	159.140	336.817	31,66
6	Diploma I/II	4.072	5.849	9.921	0,93
7	Akademi/Diploma III/ Sarmud	14.992	19.424	34.416	3,23



No.	Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah	%
8	Diploma IV/Strata I	49.905	51.958	101.863	9,57
9	Strata II	7.294	5.246	12.540	1,18
10	Strata III	1.422	557	1.979	0,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>527.116</b>	<b>536.822</b>	<b>1.063.938</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

\*) berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2018

#### d. Kondisi Heterogenitas Masyarakat

Heterogenitas Penduduk Kabupaten Sleman tahun 2018 dapat dilihat pada beranekaragamnya suku maupun agama. Keanekaragaman suku ditunjang dengan adanya 46 perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman (6 PTN dan 40 PTS). Beragamnya agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.10. Jumlah Penduduk menurut Agama Tahun 2018

No.	Kecamatan	Agama						
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kong-Hucu	Keper-Cayaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gamping	83.453	3.764	5.247	77	118	3	-
2	Godean	62.986	2.835	3.285	36	52	9	-
3	Moyudan	28.980	469	4.154	8	1	1	-
4	Minggir	25.667	691	6.193	4	-	-	-
5	Seyegan	48.871	344	1.198	92	9	-	-
6	Mlati	81.008	3.053	6.474	119	118	11	-
7	Depok	101.683	7.443	10.740	288	200	13	8
8	Berbah	49.953	1.782	2.527	36	13	-	-
9	Prambanan	50.206	431	2.421	21	6	5	-
10	Kalasan	72.229	2.771	6.153	134	34	3	1
11	Ngemplak	56.333	1.707	3.254	118	15	3	1
12	Ngaglik	85.701	3.159	6.533	152	106	9	3
13	Sleman	63.939	1168	3.730	8	14	5	-
14	Tempel	53.053	203	806	2	11	2	2
15	Turi	34.597	162	2.244	3	-	-	7
16	Pakem	32.194	1.048	4.100	8	1	-	-
17	Cangkringan	30.531	220	345	9	-	1	-
	Jumlah	<b>961,384</b>	<b>31,250</b>	<b>69,404</b>	<b>1,115</b>	<b>698</b>	<b>65</b>	<b>22</b>

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

\*) berdasarkan data SIAK konsolidasi dan pembersihan Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2018



#### 4. Kondisi Ekonomi

##### a. Produk Unggulan Daerah

Keputusan Bupati Sleman Nomor 79.2/Kep.KDH/A/2016 tentang Produk Unggulan Kabupaten Sleman, menetapkan 4 (empat) produk unggulan yaitu salak pondoh, nila, desa wisata dan batik.

##### 1) Salak Pondoh

Sentra produksi salak pondoh berada di Kecamatan Tempel, Turi dan Pakem. Perkembangan budidaya salak pondoh sebagai berikut:

Tabel. 1.11. Budidaya Salak Pondoh di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Pohon (rumpun)	5.875.572	5.830.175	5.811.877
2	Produksi (ton)	73.005,30	45.123,70	81.066,3

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Produksi salak pondoh pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 38,19% yang disebabkan terjadinya peningkatan produktifitas dari 165 kw/ha menjadi 348,70 kw/ha, namun terjadi penurunan rumpun salak pondoh berkurang sebanyak 18.298 rumpun.

Tabel. 1.12. Jumlah Ekspor Salak Pondoh (kg) di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2018

No	Negara Tujuan	2017	2018
1	China	28.000	20.500
2	Kamboja	130.000	414.150
3.	Thailand	10.320	29.240

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

##### 2) Ikan Air Tawar

Perkembangan budidaya ikan air tawar dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel. 1.13. Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2018

No	Ikan Air Tawar	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Ikan Hias (000 ekor)	16.950,50	19.097,65	19.378,10
2	Benih Ikan (000 ekor)	1.075.700,40	1.157.760	1.227.109,80
3	Ikan konsumsi (ton)	42.875,20	49.730,31	59.781,40
4	Ketersediaan Ikan Konsumsi (kg/kapita/tahun)	32,11	32,95	33,99

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan



Produksi ikan air tawar (ikan konsumsi) pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 10.051,09 ton dari 49.730,31 ton menjadi 59.781,40 ton, seiring peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mendorong peningkatan produksi ikan air tawar melalui kegiatan diantaranya pembinaan dan pendampingan petani, penyediaan sarana prasarana, penyediaan bibit ikan, fasilitasi permodalan, dan pengembangan teknologi budidaya ikan air tawar.

### 3) Desa Wisata

Peningkatan animo masyarakat untuk berwisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya dan wilayah Kabupaten Sleman pada khususnya menumbuhkan inovasi untuk menarik minat wisatawan, salah satunya dengan mengembangkan desa wisata. Pengembangan desa wisata dilakukan antara lain dengan mengangkat keunikan atau ciri khas budaya dan tradisi, kuliner, potensi alam, dan pengelolaan pertanian yang mampu menarik minat wisatawan.

Alternatif pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sleman salah satunya dilakukan dengan wisata pedesaan (*village tourism*) atau desa wisata (*tourism village*), yang didukung kondisi geografis, masyarakat dan budaya. Industri pariwisata terus dikembangkan dan diandalkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi karena faktor pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

Pengembangan desa wisata dilakukan untuk menekan urbanisasi, membuka lapangan pekerjaan baru guna mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman, dan berpotensi membuka peluang usaha. Saat ini terdapat 47 desa wisata yang diklasifikasikan dalam 4 kategori yaitu 11 Desa Wisata pada kategori Rintisan, 14 Desa Wisata pada kategori Tumbuh, 11 Desa Wisata pada kategori Berkembang, dan 11 Desa Wisata pada kategori Mandiri.



Lokasi dan kategori Desa Wisata di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.14. Data Lokasi dan Kategori Desa Wisata tahun 2018

Kategori			
Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Mandiri
1. Desa Wisata Wringin, Purwobinangun, Pakem	1. Desa Wisata Malangan sumberagung, Moyudan	1. Desa Wisata Tunggularum, Wonokerto, Turi	1. Desa Wisata Brayut, Pandowoharjo, Sleman
2. Desa Wisata Bromorilan, Purwomartani, Kalasan	2. Desa Wisata West Lagoon, Nogotirto, Gamping	2. Desa Wisata Bokesan, Sindumartani, Ngemplak	2. Desa Wisata Sukunan, Banyuraden, Gamping
3. Desa Wisata Tlatarkandangan, Wonokerto, Turi	3. Desa Wisata Dukuh Sempor, Donokerto, Turi	3. Desa Wisata Gabugan, Donokerto, Turi	3. Desa Wisata Grogol, Margodadi, Seyegan
4. Desa Wisata Bulaksalak, Wukirsari, Cangkringan	4. Desa Wisata Plempoh Bokoharjo, Prambanan	4. Desa Wisata Tanjung, Donoharjo, Ngaglik	4. Desa Wisata Rumah Domes, Sengir, Sumberharjo, Prambanan
5. Desa Wisata Kali Opak, Dalem, Kalasan	5. Desa Wisata Nganggring, Girikerto, Turi	5. Desa Wisata Jetak II, Sidokerto, Godean	5. Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan
6. Desa Wisata Kampung Satwa, Sumberagung, Moyudan	6. Desa Wisata Ketingan, Tirtoadi, Mlati	6. Desa Wisata Nawung Kedunganten, Gayamharjo, Prambanan	6. Desa Wisata Gamplong, Sumber Rahayu, Moyudan
7. Desa Wisata Rejodadi, Turi	7. Desa Wisata Temon, Pandowoharjo, Sleman	7. Desa Wisata Garongan, Wonokerto, Turi	7. Desa Wisata Pulesari, Wonokerto, Turi
8. Desa Wisata Plosokuning, Turi	8. Desa Wisata Ledoknongko, Bangunkerto, Turi	8. Desa Wisata Brajan, Sendangagung, Minggir	8. Desa Wisata Kelor, Bangunkerto, Turi
9. Desa Wisata Sambirejo (Breksi), Prambanan	9. Desa Wisata Sangurejo, Wonokerto, Turi	9. Desa Wisata Dukuh, Pandowoharjo, Sleman	9. Desa Wisata Kadisobo, Trimulyo, Sleman
10. Desa Wisata Parakan Kulon, Minggir	10. Desa Wisata Kali Klegung, Donokerto, Turi	10. Desa Wisata Sangurejo, Wonokerto, Turi	10. Desa Wisata Pancoh, Girikerto, Turi
11. Desa Wisata Padukuhan Timur, Selomartani, Kalasan	11. Desa Wisata Ngembesan (Goa Lawa), Girikerto	11. Desa Wisata Pulewulung, Wonosari, Bangunkerto, Turi	11. Desa Wisata Blue Lagoon, Widodomartani, Ngemplak
	12. Desa Wisata Gamol, Balecat, Gamping		
	13. Desa Wisata Kampung Iklim Karang Tanjung, Pandowoharjo, Sleman		
	14. Desa Wisata Eksotika Krasak Jolontoro Sempu, Wonokerto, Turi		

Sumber: Dinas Pariwisata



Jumlah kunjungan desa wisata sepanjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.15. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Desa Wisata Tahun 2018

No.	Nama Desa Wisata	Kecamatan	Jumlah Wisatawan
1	Brajan	Minggir	1,975
2	Brayut	Sleman	1,576
3	Dukuh	Sleman	869
4	Gabugan	Turi	1,429
5	Gamplong	Moyudan	29,373
6	Garongan	Turi	10,44
7	Grogol	Seyegan	8,193
8	Jetak	Godean	480
9	Kedung Nganten	Prambanan	609
10	Kelor	Turi	17,581
11	Ketingan	Mlati	102
12	Ledoknongko	Turi	934
13	Malangan	Moyudan	482
14	Mlangi	Gamping	31,223
15	Nawung	Prambanan	844
16	Pancoh	Turi	10,795
17	Pentingsari	Cangkringan	23,465
18	Plempoh	Prambanan	2,775
19	Pulesari	Turi	72,923
20	Pulewulung	Turi	2,502
21	Rejosari	Berbah	237
22	Rumah Domes	Prambanan	35,356
23	Sukunan	Gamping	8,043
24	Tanjung	Sleman	1,878
25	Tunggularum	Turi	3,128
	<b>TOTAL</b>		<b>267,212</b>

Sumber : Dinas Pariwisata

#### 4) Batik

Batik sebagai identitas masyarakat dapat dilihat dari motif yang dikembangkan di suatu daerah. Identitas batik Kabupaten Sleman adalah batik bermotif parijotho yaitu batik dengan motif khas daun dan buah parijotho yang tumbuh di dataran gunung merapi. Tumbuh kembangnya batik parijotho diawali dengan dilaksanakannya kegiatan lomba desain batik dan dimenangkan oleh desain batik Parijotho karya Susili Radi Yunianto pada tahun 2012.

Batik parijotho selanjutnya berkembang dengan kombinasi batik salak sehingga muncullah motif batik sinom parijotho sebagai batik khas Sleman. Batik parijotho ditetapkan menjadi produk unggulan daerah sebagai upaya mendukung perkembangan batik identitas



Sleman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan usaha, dan mendorong kreativitas pengrajin batik untuk berinovasi memunculkan desain batik terbaru. Dukungan lainnya dengan memperkenalkan batik sinom parijotho sebagai batik khas Sleman melalui keterlibatan pengrajin dan Asosiasi Batik dalam pameran baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman maupun sebagai perwakilan Sleman di luar kota. Sampai dengan tahun 2018 terdapat 600 orang/pelaku usaha batik di Kabupaten Sleman.

#### b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) persektor selama 3 tahun terakhir tergambar sebagai berikut:

**Tabel 1.16. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018 (Jutaan Rupiah)**

No	SEKTOR	2016	2017	2018*
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.983.069,20	3.085.181,10	3.181.421,90
2	Pertambangan & Penggalan	152.576,60	154.658,40	157.502,30
3	Industri Pengolahan	4.943.591,40	5.319.570,10	5.748.346,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	39.680,50	47.254,30	55.025,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.992,70	19.091,40	20.215,20
6	Konstruksi	3.960.104,00	4.376.658,90	4.819.977,80
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor	2.883.199,60	3.160.224,60	3.462.454,90
8	Transportasi dan Pergudangan	2.692.371,90	2.973.830,10	3.214.683,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.793.368,40	4.144.322,40	4.555.097,60
10	Informasi dan Komunikasi	2.961.884,70	3.244.700,30	3.533.673,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.200.882,60	1.280.249,90	1.352.431,90
12	Real Estate	2.923.612,00	3.142.737,10	3.380.571,70
13	Jasa Perusahaan	618.775,80	670.736,70	724.270,90
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan	2.520.298,80	2.782.811,30	3.004.918,70
15	Jasa Pendidikan	3.538.688,40	3.815.058,60	4.171.553,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	868.505,40	947.351,60	1.018.163,60
17	Jasa lainnya	842.093,90	923.008,30	996.677,40
	<b>PDRB</b>	<b>36.939.695,90</b>	<b>40.087.444,90</b>	<b>43.396.986,60</b>

Sumber: \*) Angka proyeksi Dinas Komunikasi dan Informatika


PDRB Kabupaten Sleman tahun 2018 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku didominasi oleh 5 (lima) sektor kategori industri pengolahan sebesar 13,25%, sektor konstruksi sebesar 11,11%, sektor





penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,50%, sektor jasa pendidikan sebesar 9,61%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,14%, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini:

**Grafik 1.2 Dominasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2018**



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tabel. 1.17. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018 (Jutaan Rupiah)**

No	SEKTOR	2016	2017	2018*
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.025.845,00	2.047.956,60	2.049.160,70
2	Pertambangan & Penggalian	116.010,70	116.931,80	118.081,20
3	Industri Pengolahan	3.742.820,50	3.958.737,50	4.189.697,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	39.685,00	41.250,10	42.890,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.768,00	14.215,30	14.687,20
6	Konstruksi	3.255.739,80	3.482.033,00	3.726.107,40
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor	2.266.178,90	2.395.018,20	2.525.067,70
8	Transportasi dan Pergudangan	1.906.605,90	2.009.178,50	2.118.276,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.902.017,70	3.080.070,80	3.297.318,60
10	Informasi dan Komunikasi	3.146.691,00	3.347.054,40	3.557.799,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	887.991,30	912.766,40	940.329,60
12	Real Estate	2.462.400,10	2.584.190,20	2.713.511,70
13	Jasa Perusahan	571.731,60	604.811,40	640.152,60
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan	1.802.366,00	1.876.188,10	1.962.065,10
15	Jasa Pendidikan	3.008.341,90	3.177.933,10	3.362.494,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	721.549,50	765.037,40	812.579,00
17	Jasa lainnya	704.252,10	742.302,90	777.210,00
	<b>PDRB</b>	<b>29.573.995,00</b>	<b>31.155.675,60</b>	<b>32.847.428,80</b>

Sumber: \*) Dinas Komunikasi dan Informatika

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun diketahui melalui PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan yang



menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh factor harga. PDRB Kabupaten Sleman menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 12,76%, konstruksi sebesar 11,34%, informasi dan komunikasi sebesar 10,83%, jasa pendidikan sebesar 10,24%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,04%.

Capaian PDRB Kabupaten Sleman atas harga berlaku maupun harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017 (dalam Jutaan Rupiah)**

No	PDRB	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018*)
1.	ADHB	36.939.695,00	40.087.444,00	43.396.986,60
2.	ADHK	29.573.995,00	31.155.675,00	32.847.428,80

Sumber: \*) Dinas Komunikasi dan Informatika

PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2018 menurut harga berlaku mencapai Rp 43,397 trilyun, sedangkan menurut harga konstan sebesar Rp 32,847 trilyun. Nilai PDRB Kabupaten Sleman tersebut selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti terlihat dalam tabel di atas.


### **c. Pertumbuhan ekonomi**

Data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman tahun 2018 belum dipublikasikan oleh BPS, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman tahun 2017 mencapai 5,35% sedangkan tahun 2016 sebesar 5,25% dapat diartikan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.



Perkembangan pertumbuhan ekonomi terlihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman

Data pertumbuhan ekonomi per sektor secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.19. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman per Lapangan Usaha 2015 - 2017

No	SEKTOR	2015	2016	2017*
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,18	1,12	1,09
2	Pertambangan & Penggalian	0,17	0,43	0,79
3	Industri Pengolahan	1,96	4,47	5,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,46	15,27	3,94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,02	2,40	3,25
6	Konstruksi	4,44	4,77	6,95
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor	6,43	6,26	5,69
8	Transportasi dan Pergudangan	3,91	7,39	5,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,07	5,98	6,14
10	Informasi dan Komunikasi	5,48	8,19	6,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,65	5,04	2,79
12	Real Estate	6,62	5,52	4,95
13	Jasa Perusahaan	7,13	3,55	5,79
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan	5,20	5,89	4,10
15	Jasa Pendidikan	7,88	3,98	5,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	4,47	6,03
17	Jasa Lainnya	8,19	5,24	5,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman

Keterangan: \*) Angka sementara

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor konstruksi sebesar 6,95% serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,37% seiring dengan pembangunan di wilayah Kabupaten Sleman. Sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 2,24% dari 3,55% pada tahun 2016 menjadi 5,79% pada tahun 2017. Sektor listrik dan gas mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi terendah sebesar -11,33% dari 15,27% pada tahun 2016 menjadi 3,94% pada tahun 2017.



## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

#### A. Visi dan Misi

##### 1. Visi

Visi Kabupaten Sleman ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman 2016 – 2021 untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang harus diselesaikan, serta menjadi arah kebijakan kepala daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI, BERBUDAYA DAN TERINTEGRASIKANNYA SISTEM E-GOVERNMENT MENUJU SMART REGENCY PADA TAHUN 2021”**

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Mandiri : Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari



solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dan meningkatnya daya saing daerah.

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing daerah dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berbudaya : Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.



Terintegrasikannya : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam Sistem *e-government* memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju *Smart Regency*, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Misi

Visi Kabupaten Sleman dijabarkan menjadi 5 (lima) misi untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Misi dirumuskan sebagai penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

**Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.**



Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

**Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

**Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan**

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur, dan prasarana perekonomian serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.



**Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, formulasi penataan ruang yang baik dan penguatan mitigasi bencana agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan nyaman.

**Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional**

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

**B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan dituangkan secara lebih rinci yang dibagi ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan pendekatan urusan sebagai berikut:

**Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat**





- 1) **Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan: Strategi pertama**, melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dengan **arah kebijakan** melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. **Strategi kedua**: Pendampingan pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi dengan **arah kebijakan** perwujudan nilai LAKIP A, perwujudan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD): Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). **Strategi ketiga**: Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan **arah kebijakan** penetapan deviasi target PAD dengan realisasi. **Strategi keempat**: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan **arah kebijakan** peningkatan indeks kepuasan masyarakat. **Strategi kelima**: meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi dengan **arah kebijakan** ;memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi seharusnya. **Strategi keenam** adalah sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah dengan **arah kebijakan** penyelarasan perda yang ditetapkan agar sesuai dengan amanat peraturan di atasnya.
- 2) **Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa**: Strategi, Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dengan arah kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan desa.
- 3) **Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**: Strategi, Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran Perda dengan arah kebijakan penanganan setiap pelanggaran Perda.
- 4) **Urusan Komunikasi dan Informatika**: Strategi, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan desiminasi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dengan arah kebijakan Penggunaan surat elektronik, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifan sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah.



Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah	Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
		Pendampingan pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi	Pewujudan Nilai LAKIP Kabupaten: A Pewujudan Opini BPK terhadap LKD: WTP
		Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Peningkatan pengelolaan keuangan desa
2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan Pendapatan asli Daerah	Pengurangan deviasi Target PAD dan realisasi
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat
		Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi	Memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi seharusnya
		Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah	Penyelarasan perda yang ditetapkan agar sesuai dengan amanat peraturan di atasnya
		Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran perda	Penanganan setiap pelanggaran perda
		Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan desiminasi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat	Penggunaan surat elektronik, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifan sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah

Sumber: Bappeda

**Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat**

- 1) Urusan kesehatan:** Strategi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan cakupan jaminan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, akreditasi puskesmas dan RSUD serta pengendalian penyakit.
- 2) Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana:** Strategi, mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan menekan *Total Fertility Rate* (TFR), peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri dan peningkatan keluarga sejahtera.
- 3) Urusan Pendidikan:** Strategi kesatu, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah,



menaikkan angka harapan sekolah dan menaikkan rata-rata lama sekolah. Strategi kedua: Meningkatkan kualitas kelulusan siswa dengan arah kebijakan menaikkan rata-rata nilai ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MI, dan SMK.

- 4) Urusan Perpustakaan:** Strategi, mengembangkan budaya gemar membaca dengan arah kebijakan meningkatkan minat baca masyarakat, dan pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat.

**Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan
			Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
			Penerapan pola hidup bersih dan sehat
			Akreditasi RSUD dan puskesmas
		Pengendalian penyakit	
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Menekan <i>angka Total Fertility Rate (TFR)</i>
Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri			
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya	Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah
			Menaikkan angka harapan sekolah
			Menaikkan rata-rata lama sekolah
		Meningkatkan kualitas kelulusan siswa	Menaikkan rata-rata nilai ujian SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
			Meningkatkan minat baca masyarakat
		Mengembangkan budaya gemar membaca	Pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat

Sumber: Bappeda

**Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan**

- 1) Urusan penanaman modal:** Strategi kesatu, Meningkatkan peluang investasi daerah dengan arah kebijakan meningkatkan investasi inklusif.
- 2) Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah:** Strategi kesatu, Mengembangkan koperasi dengan arah kebijakan meningkatkan keaktifan koperasi. Strategi kedua, Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku



usaha dan UMKM dengan arah kebijakan pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM serta meningkatkan aksesibilitas UMKM.

- 3) **Urusan pariwisata:** Strategi kesatu, meningkatkan pariwisata berkelanjutan dengan arah kebijakan meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata. Strategi kedua, Meningkatkan diversifikasi produk sektor pariwisata dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas sektor pariwisata.
- 4) **Urusan perdagangan:** Strategi kesatu, meningkatkan nilai ekspor dengan arah kebijakan memperluas pasar tujuan ekspor. Strategi kedua, meningkatkan diversifikasi produk sektor perdagangan dengan arah kebijakan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor perdagangan.
- 5) **Urusan perindustrian:** Strategi, meningkatkan diversifikasi produk sektor perindustrian dengan arah kebijakan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor perindustrian.
- 6) **Urusan pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan dan kelautan:** meningkatkan diversifikasi produk sektor pangan, pertanian dan perikanan dengan arah kebijakan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pangan, pertanian dan perikanan.
- 7) **Urusan Sosial:** Strategi, peningkatan penanganan kemiskinan dengan arah kebijakan menurunkan angka kemiskinan,
- 8) **Urusan tenaga kerja:** Strategi, peningkatan kualitas kerja dengan arah kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 9) **Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:** Strategi, Pengembangan infrastruktur perekonomian dengan arah kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian.
- 10) **Urusan perhubungan:** Strategi, mengembangkan fasilitas perhubungan, dengan arah kebijakan menyediakan prasarana dan sarana lalu lintas berdasar rencana pengembangan wilayah.



Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan peluang investasi daerah	Meningkatkan investasi inklusif
		Mengembangkan koperasi	Meningkatkan keaktifan koperasi
		Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM	Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM
			Meningkatkan aksesibilitas UMKM
2	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Meningkatkan pariwisata berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata
		Meningkatkan Nilai ekspor	Memperluas pasar tujuan ekspor
		Meningkatkan diversifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
			Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
3	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar
4	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	Meningkatkan infrastruktur perekonomian	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian
		Mengembangkan fasilitas perhubungan	Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah
5	Menurunnya kemiskinan	Meningkatkan penanganan kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan

Sumber: Bappeda

**Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan**

- 1) Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:** Strategi, meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan menyediakan sarpras menuju kemandirian dengan arah kebijakan menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana.
- 2) Urusan lingkungan hidup:** Strategi kesatu, Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup dengan arah kebijakan menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, tempat pembuangan sampah dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Strategi kedua, Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan arah kebijakan menyediakan ruang terbuka hijau.



Strategi ketiga, meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh dengan arah kebijakan penanganan terhadap kawasan kumuh.

- 3) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:** Strategi, Meningkatkan pengelolaan tata ruang dengan arah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengadaan regulasi tata ruang (RDTR).

Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana prasarana menuju kemandirian	Menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup	Menyediakan IPAL komunal, Sambungan air minum, TPS
		Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Menurunkan Indeks pencemaranair dan udara
		Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh	Menyediakan ruang terbuka hijau
		Meningkatkan pengelolaan tata ruang	Penanganan terhadap kawasan kumuh
			Pengendalian pemanfaatan ruang Regulasi tata ruang (RDTR)

Sumber: Bappeda

### **Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional**

- 1) Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:** Strategi kesatu, meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan arah kebijakan meningkatkan respon terhadap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Strategi kedua, Mempercepat pengarusutamaan gender dengan arah kebijakan Penguatan kelembagaan PUG.
- 2) Urusan pemerintahan umum:** Strategi kesatu, meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi dengan arah kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Strategi kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan dengan arah kebijakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan sosialisasi kesadaran berpolitik kepada masyarakat. Strategi ketiga, meminimalkan konflik SARA



dan konflik ipoleksosbudhankam dengan arah kebijakan memberdayakan FKUB dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam.

- 3) Urusan kebudayaan:** Strategi, Meningkatkan pelestarian terhadap cagar budaya dengan arah kebijakan pengelolaan warisan budaya. Strategi kedua, Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya dengan arah kebijakan pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.

Tabel 2.5 Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.	Meningkatkan respon terhadap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.
		Mempercepat pengarusutamaan gender	Penguatan kelembagaan PUG
2	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu
		Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan	Sosialisasi wawasan kebangsaan
		Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam	Sosialisasi kesadaran berpolitik kepada warga masyarakat
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Meningkatkan pelestarian terhadap cagar budaya	Memberdayakan FKUB dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam
		Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya	Pengelolaan warisan budaya
			Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya

Sumber: Bappeda

### C. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu pada agenda pembangunan Nasional, indikasi tema pembangunan DIY, dan berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Sleman, maka tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2018 adalah:

“Meningkatkan pendampingan dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”.

Sedangkan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Persentase penduduk miskin masih tinggi
2. Kontribusi sektor ekonomi lokal masih rendah



3. Pelayanan birokrasi belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat
4. Penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat belum optimal
5. Kualitas Kesehatan dan daya saing pendidikan yang masih perlu ditingkatkan
6. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup
7. Kualitas sarana dan prasarana publik masih perlu ditingkatkan
8. Masih adanya konflik dan permasalahan social
9. Apresiasi masyarakat terhadap budaya yang belum optimal

Berdasarkan isu strategis dan realisasi pembangunan daerah tahun 2017, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran daerah dan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6. Prioritas, Sasaran dan Indikator Kinerja Kabupaten Sleman Tahun 2018

No.	Prioritas	Sasaran		Target 2018
		Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat LAKIP Kabupaten Opini BPK terhadap LKD	A WTP
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	32%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,8
2	Mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini	5,50% ≤ 0,40
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Lama tinggal wisatawan	Wisatawan Nusantara: 1,65 hari wisatawan Manca-negara: 2,02 hari
			Jumlah kunjungan wisatawan	4.561.000 orang
		Nilai ekspor	US\$ 43.000.000	
		Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	3,26%	
		Nilai Tukar Petani	112,10	
		Persentase peningkatan nilai produksi industri	2,9%	





1	2	3	4	5
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,80%
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	71,07%
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai.	63,65% dan 73,71%
4	Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa	Menurunnya kemiskinan	Usia harapan hidup Persentase KK miskin	9,35%
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	74,48 tahun
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78,26%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	APK SD/MI: $\geq 100\%$ , APK SMP/MTs: $\geq 100\%$ APM SD/MI: $\leq 100\%$ APM SMP/MTs : 83,99%
			Harapan lama sekolah	15,78 tahun
			Rata-rata lama sekolah	10,39 tahun
			Nilai rata rata Ujian SD/MI, SMP/MTs,	236,20 261,68
6	Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah lembaga tangguh bencana	37 desa dan 52 sekolah
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai	44,00
			IPU= Indeks Pencemaran Udara	42
			ITH= Indeks Tutupan Hutan	32,27
7	Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Jumlah konflik SARA	$\leq 4$ kasus
		Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase Pelestarian warisan budaya	23,86%
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,96%

Sumber : RPJMD 2016-2021



---

### **BAB III**

## **URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG**

### **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

#### **A. URUSAN KONKUREN**

Urusan konkuren yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapanbelas) urusan. Urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan sejumlah 8 (delapan) urusan dan urusan fungsi penunjang sejumlah 8 (delapan) urusan.

Pelaksana urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum adalah perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Perda tersebut, perangkat daerah di Kabupaten Sleman terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 4 Badan, 1 Inspektorat, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, dan 17 Kecamatan.

Pasal 9 dan pasal 10 di Ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 menyebutkan perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana, RSUD Sleman dan RSUD Prambanan tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penyusunan laporan ini masih belum paripurna dikarenakan masih dilakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK), sehingga data yang disajikan masih bersifat *anaudited* dan sementara. Data realisasi dan anggaran yang disajikan dalam narasi setiap urusan adalah data belanja langsung, bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIM LPPD).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketugasannya, dan Dinas atau Badan dapat membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola pada tahun 2018 untuk melaksanakan seluruh urusan dengan anggaran belanja sebesar **Rp2.900.240.224.200,28**, sedangkan realisasi belanjanya sebesar **Rp2.580.093.717.989,06** atau 88,96%. Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 direncanakan sebesar **Rp. 2.641.398.020.269,28** dan terealisasi sebesar **Rp2.712.752.010.150,21** atau 102,70%. Anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan sebagaimana tersaji dalam tabel 3.1.



Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Urusan

NO.	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			
			PEGAWAI	BARANG JASA	MODAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1.097.016.087.078,80</b>	<b>164.382.120.997,00</b>	<b>478.570.476.380,64</b>	<b>346.480.078.745,30</b>	<b>989.432.676.122,94</b>
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	210.071.539.371,80	33.363.039.698,00	105.401.072.676,92	52.653.514.895,00	191.417.627.269,92
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	295.881.743.773,00	78.799.841.937,00	150.641.505.975,40	43.940.950.761,77	273.382.298.674,17
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	336.917.487.600,00	12.804.581.824,00	75.208.286.351,51	204.186.495.903,00	292.199.364.078,51
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	35.426.406.300,00	3.882.823.100,00	23.168.696.196,00	6.713.736.745,00	33.765.256.041,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	22.832.217.520,00	5.240.713.198,00	12.895.960.082,31	908.184.820,53	19.044.858.100,84
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	5.120.869.162,00	1.289.596.000,00	3.586.235.815,36	62.825.000,00	4.938.656.815,36
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	8.387.283.605,00	1.252.989.500,00	6.497.556.141,28	270.415.500,00	8.020.961.141,28
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	9.368.295.650,00	1.484.769.000,00	6.855.544.044,85	685.564.000,00	9.025.877.044,85
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	6.383.246.200,00	462.014.000,00	5.506.836.075,00	0	5.968.850.075,00
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	7.001.381.800,00	2.244.537.140,00	3.281.288.679,00	1.015.249.000,00	6.541.074.819,00
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	31.687.584.021,00	7.126.431.050,00	17.505.238.933,97	2.832.537.450,00	27.464.207.433,97
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	11.204.832.757,00	3.461.373.200,00	6.296.973.763,00	817.228.800,00	10.575.575.763,00
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13.250.937.100,00	1.722.213.000,00	9.961.475.157,43	194.439.000,00	11.878.127.157,43
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.239.146.625,00	557.829.500,00	5.937.045.201,00	1.183.586.060,00	7.678.460.761,00
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	23.924.064.922,00	1.758.897.000,00	5.927.700.672,20	14.037.023.681,00	21.723.621.353,20
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	31.173.748.320,00	2.728.136.400,00	14.657.131.733,16	12.135.027.623,00	29.520.295.756,16
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	4.958.163.327,00	525.661.850,00	3.957.380.931,00	152.052.400,00	4.635.095.181,00
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.682.426.750,00	264.985.000,00	1.936.428.475,00	180.305.885,00	2.381.719.360,00



1	2	3	4	5	6	7
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	11.330.282.062,00	826.802.000,00	5.887.881.315,68	1.985.286.080,00	8.699.969.395,68
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.312.615.900,00	1.226.078.000,00	970.563.377,44	59.250.000,00	2.255.891.377,44
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	220.303.500,00	47.310.000,00	57.670.700,00	96.552.500,00	201.533.200,00
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	9.461.174.695,00	831.452.600,00	7.521.587.399,00	950.967.796,00	9.304.007.795,00
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.682.049.790,00	380.206.500,00	3.152.604.726,00	981.630.625,00	4.514.441.851,00
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4.498.286.328,00	2.099.839.500,00	1.757.811.958,13	437.254.220,00	4.294.905.678,13
<b>II</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>68.800.118.290,00</b>	<b>6.525.150.700,00</b>	<b>41.801.205.518,66</b>	<b>14.463.153.075,00</b>	<b>62.789.509.293,66</b>
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.895.134.000,00	222.060.500,00	3.513.225.276,00	0	3.735.285.776,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	16.384.147.000,00	1.131.795.300,00	10.392.315.920,00	3.314.357.950,00	14.838.469.170,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	19.424.707.685,00	1.917.144.200,00	13.709.477.420,00	1.980.216.200,00	17.606.837.820,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	25.166.773.405,00	2.970.382.500,00	10.720.116.491,66	9.116.585.625,00	22.807.084.616,66
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.055.654.700,00	214.493.200,00	2.739.726.832,00	51.993.300,00	3.006.213.332,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	873.701.500,00	69.275.000,00	726.343.579,00	0	795.618.579,00
7	Urusan Sekretariat Daerah	43.049.345.812,00	11.158.953.824,00	25.224.255.801,59	1.605.482.051,00	37.988.691.676,59
8	Urusan Sekretariat DPRD	59.857.359.430,00	1.566.332.000,00	44.980.932.506,00	65.595.000,00	46.612.859.506,00
9	Urusan Inspektorat	3.983.119.868,00	1.683.925.750,00	1.822.006.317,61	61.306.072,00	3.567.238.139,61
10	Urusan Perencanaan	10.088.244.940,00	3.197.949.050,00	5.444.399.593,00	1.010.300.640,00	9.652.649.283,00
11	Urusan Keuangan	137.301.599.103,00	18.910.765.750,00	52.013.243.543,00	47.339.096.860,26	118.263.106.153,26
12	Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	11.440.012.090,00	2.028.931.435,00	8.360.845.810,00	204.850.000,00	10.594.627.245,00
13	Urusan Penelitian Dan Pengembangan	356.562.000,00	44.615.000,00	284.568.800,00	0	329.183.800,00
14	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.282.845.900,00	1.607.147.500,00	8.305.831.731,00	82.542.125,00	9.995.521.356,00
		<b>1.443.175.294.511,80</b>	<b>211.105.892.006,00</b>	<b>666.807.766.001,50</b>	<b>411.312.404.568,56</b>	<b>1.289.226.062.576,06</b>



Berikut disajikan penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Sleman tahun 2018. Perangkat Daerah pelaksana urusan sebagai berikut:

## **PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN**

### **1. URUSAN WAJIB**

#### **1.01 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

##### 1.01.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Dinas Pemuda dan Olahraga

##### 1.01.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Dinas Kesehatan
2. RSUD Sleman
3. RSUD Prambanan
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Sekretariat Daerah

##### 1.01.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### 1.01.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

##### 1.01.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi pamong Praja



2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  3. Dinas Sosial
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  7. Kecamatan Gamping
  8. Kecamatan Godean
  9. Kecamatan Moyudan
  10. Kecamatan Minggir
  11. Kecamatan Seyegan
  12. Kecamatan Mlati
  13. Kecamatan Depok
  14. Kecamatan Berbah
  15. Kecamatan Prambanan
  16. Kecamatan Kalasan
  17. Kecamatan Ngemplak
  18. Kecamatan Ngaglik
  19. Kecamatan Sleman
  20. Kecamatan Tempel
  21. Kecamatan Turi
  22. Kecamatan Pakem
  23. Kecamatan Cangkringan
  24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1.01.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1. Dinas Sosial
  2. Dinas Tenaga Kerja
  3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  4. Sekretariat Daerah

## **1.02 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

- 1.02.01 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja



1. Dinas Tenaga Kerja
- 1.02.02 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 1.02.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
  1. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
- 1.02.04 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
  1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
  2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
  3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
  4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  5. Kecamatan Gamping
  6. Kecamatan Godean
  7. Kecamatan Moyudan
  8. Kecamatan Minggir
  9. Kecamatan Seyegan
  10. Kecamatan Mlati
  11. Kecamatan Depok
  12. Kecamatan Berbah
  13. Kecamatan Prambanan
  14. Kecamatan Kalasan
  15. Kecamatan Ngemplak
  16. Kecamatan Ngaglik
  17. Kecamatan Sleman
  18. Kecamatan Tempel
  19. Kecamatan Turi
  20. Kecamatan Pakem
  21. Kecamatan Cangkringan
- 1.02.05 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
  1. RSUD Prambanan





2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
  3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
  4. Dinas Lingkungan Hidup
  5. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.02.06 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  2. Kecamatan Gamping
  3. Kecamatan Godean
  4. Kecamatan Moyudan
  5. Kecamatan Minggir
  6. Kecamatan Seyegan
  7. Kecamatan Mlati
  8. Kecamatan Depok
  9. Kecamatan Berbah
  10. Kecamatan Prambanan
  11. Kecamatan Kalasan
  12. Kecamatan Ngemplak
  13. Kecamatan Ngaglik
  14. Kecamatan Sleman
  15. Kecamatan Tempel
  16. Kecamatan Turi
  17. Kecamatan Pakem
  18. Kecamatan Cangkringan
- 1.02.07 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Dinas Sosial
  2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  4. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan



5. Kecamatan Gamping
  6. Kecamatan Godean
  7. Kecamatan Moyudan
  8. Kecamatan Minggir
  9. Kecamatan Seyegan
  10. Kecamatan Mlati
  11. Kecamatan Depok
  12. Kecamatan Berbah
  13. Kecamatan Prambanan
  14. Kecamatan Kalasan
  15. Kecamatan Ngemplak
  16. Kecamatan Ngaglik
  17. Kecamatan Sleman
  18. Kecamatan Tempel
  19. Kecamatan Turi
  20. Kecamatan Pakem
  21. Kecamatan Cangkringan
- 1.02.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 1.02.09 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
1. Dinas Perhubungan
- 1.02.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Kesehatan
  3. RSUD Sleman
  4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
  5. Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  7. Dinas Sosial
  8. Dinas Tenaga Kerja



9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
  10. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
  11. Dinas Lingkungan Hidup
  12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  14. Dinas Perhubungan
  15. Dinas Komunikasi dan Informatika
  16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
  18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  19. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
  20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  21. Sekretariat Daerah
  22. Kecamatan Godean
  23. Kecamatan Moyudan
  24. Kecamatan Depok
  25. Kecamatan Kalasan
  26. Sekretariat DPRD
  27. Inspektorat Kabupaten
  28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  29. Badan Keuangan dan Aset Daerah
  30. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
  31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1.02.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 1.02.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 1.02.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga



1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
  3. Dinas Sosial
  4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  5. Dinas Pemuda dan Olahraga
  6. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
- 1.02.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
  2. Dinas Sosial
  3. Dinas Tenaga Kerja
  4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
  5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  6. Dinas Komunikasi dan Informatika
  7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  8. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
  9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  10. Kecamatan Gamping
  11. Kecamatan Godean
  12. Kecamatan Moyudan
  13. Kecamatan Minggir
  14. Kecamatan Seyegan
  15. Kecamatan Mlati
  16. Kecamatan Depok
  17. Kecamatan Berbah
  18. Kecamatan Prambanan
  19. Kecamatan Kalasan
  20. Kecamatan Ngemplak
  21. Kecamatan Ngaglik
  22. Kecamatan Sleman
  23. Kecamatan Tempel



- 
- 24. Kecamatan Turi
  - 25. Kecamatan Pakem
  - 26. Kecamatan Cangkringan
  - 1.02.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
    - 1. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 1.02.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
    - 1. Dinas Kebudayaan
    - 2. Kecamatan Gamping
    - 3. Kecamatan Godean
    - 4. Kecamatan Moyudan
    - 5. Kecamatan Minggir
    - 6. Kecamatan Seyegan
    - 7. Kecamatan Mlati
    - 8. Kecamatan Depok
    - 9. Kecamatan Berbah
    - 10. Kecamatan Prambanan
    - 11. Kecamatan Kalasan
    - 12. Kecamatan Ngemplak
    - 13. Kecamatan Ngaglik
    - 14. Kecamatan Sleman
    - 15. Kecamatan Tempel
    - 16. Kecamatan Turi
    - 17. Kecamatan Pakem
    - 18. Kecamatan Cangkringan
  - 1.02.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
    - 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - 1.02.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
    - 1. Dinas Pendidikan
    - 2. Dinas Kesehatan
    - 3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
    - 4. Satuan Polisi Pamong
    - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
9. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Dinas Kebudayaan
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Pariwisata
21. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Kecamatan Gamping
25. Kecamatan Godean
26. Kecamatan Moyudan
27. Kecamatan Minggir
28. Kecamatan Seyegan
29. Kecamatan Mlati
30. Kecamatan Depok
31. Kecamatan Berbah
32. Kecamatan Prambanan
33. Kecamatan Kalasan
34. Kecamatan Ngemplak
35. Kecamatan Ngaglik
36. Kecamatan Sleman



37. Kecamatan Tempel
38. Kecamatan Turi
39. Kecamatan Pakem
40. Kecamatan Cangkringan
41. Sekretariat DPRD
42. Inspektorat Kabupaten
43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44. Badan Keuangan dan Aset Daerah
45. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **2. URUSAN PILIHAN**

- 46.00.01 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
  1. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
- 46.00.02 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
  2. Dinas Kebudayaan
  3. Dinas Pariwisata
- 46.00.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
  1. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
- 46.00.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
  1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
  3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  4. Sekretariat Daerah
- 46.00.05 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
  1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
  3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 46.00.06 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
  1. Dinas Tenaga Kerja



### **3. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

#### 4.00.01 Urusan Sekretariat Daerah

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Sosial
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
10. Dinas Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Kebudayaan
12. Dinas Pariwisata
13. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15. Sekretariat Daerah
16. Kecamatan Gamping
17. Kecamatan Godean
18. Kecamatan Moyudan
19. Kecamatan Minggir
20. Kecamatan Seyegan
21. Kecamatan Mlati
22. Kecamatan Depok
23. Kecamatan Berbah
24. Kecamatan Prambanan
25. Kecamatan Kalasan
26. Kecamatan Ngemplak
27. Kecamatan Ngaglik
28. Kecamatan Sleman
29. Kecamatan Tempel
30. Kecamatan Turi





31. Kecamatan Pakem
32. Kecamatan Cangkringan
33. Bupati / Wakil Bupati
34. Sekretariat DPRD
35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36. Badan Keuangan dan Aset Daerah
37. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
38. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 4.00.02 Urusan Sekretariat DPRD

1. Sekretariat DPRD
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### 4.00.03 Urusan Inspektorat

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
9. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Dinas Kebudayaan
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Pariwisata



21. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Kecamatan Gamping
25. Kecamatan Godean
26. Kecamatan Moyudan
27. Kecamatan Minggir
28. Kecamatan Seyegan
29. Kecamatan Mlati
30. Kecamatan Depok
31. Kecamatan Berbah
32. Kecamatan Prambanan
33. Kecamatan Kalasan
34. Kecamatan Ngemplak
35. Kecamatan Ngaglik
36. Kecamatan Sleman
37. Kecamatan Tempel
38. Kecamatan Turi
39. Kecamatan Pakem
40. Kecamatan Cangkringan
41. Sekretariat DPRD
42. Inspektorat Kabupaten
43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44. Badan Keuangan dan Aset Daerah
45. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 4.00.04 Urusan Perencanaan

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dinas Kebudayaan
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Sekretariat Daerah
6. Kecamatan Gamping



7. Kecamatan Godean
8. Kecamatan Moyudan
9. Kecamatan Minggir
10. Kecamatan Seyegan
11. Kecamatan Mlati
12. Kecamatan Depok
13. Kecamatan Berbah
14. Kecamatan Prambanan
15. Kecamatan Kalasan
16. Kecamatan Ngemplak
17. Kecamatan Ngaglik
18. Kecamatan Sleman
19. Kecamatan Tempel
20. Kecamatan Turi
21. Kecamatan Pakem
22. Kecamatan Cangkringan
23. Inspektorat Kabupaten
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah

#### 4.00.05 Urusan Keuangan

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
9. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Dinas Kebudayaan
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Pariwisata
21. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Kecamatan Gamping
25. Kecamatan Godean
26. Kecamatan Moyudan
27. Kecamatan Minggir
28. Kecamatan Seyegan
29. Kecamatan Mlati
30. Kecamatan Depok
31. Kecamatan Berbah
32. Kecamatan Prambanan
33. Kecamatan Kalasan
34. Kecamatan Ngemplak
35. Kecamatan Ngaglik
36. Kecamatan Sleman
37. Kecamatan Tempel
38. Kecamatan Turi
39. Kecamatan Pakem
40. Kecamatan Cangkringan
41. Sekretariat DPRD
42. Inspektorat Kabupaten
43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44. Badan Keuangan dan Aset Daerah
45. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



46. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

47.00.01 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

47.00.02 Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

47.00.03 Urusan Fungsi lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Sekretariat Daerah
3. Kecamatan Gamping
4. Kecamatan Godean
5. Kecamatan Moyudan
6. Kecamatan Minggir
7. Kecamatan Seyegan
8. Kecamatan Mlati
9. Kecamatan Depok
10. Kecamatan Berbah
11. Kecamatan Prambanan
12. Kecamatan Kalasan
13. Kecamatan Ngemplak
14. Kecamatan Ngaglik
15. Kecamatan Sleman
16. Kecamatan Tempel
17. Kecamatan Turi
18. Kecamatan Pakem
19. Kecamatan Cangkringan
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



## a. Ringkasan Urusan Wajib

### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

#### a. Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut *satu*, Dinas Pendidikan berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana pada lampiran; *dua*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan *tiga*, Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### b. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan Kantor;
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kendaraan, peralatan mesin dan meubelair.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - b) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;



- b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD;
  - c) Penyusunan profil data SKPD.
- 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- a) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
  - b) Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini;
  - c) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini;
  - d) Pembangunan gedung dan ruang sekolah;
  - e) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah;
  - f) Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah;
  - g) Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h) Penyelenggaraan akreditasi PAUD;
  - i) Uji kompetensi pendidik PAUD;
  - j) Pembinaan gugus PAUD (TK, KB, TPA dan SPS);
  - k) Kerjasama pendidikan anak usia dini;
  - l) Penyelenggaraan bantuan operasional PAUD.
- 6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- a) Pembangunan perpustakaan sekolah SD;
  - b) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
  - c) Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Dasar;
  - d) Pembangunan gedung dan ruang sekolah SD;
  - e) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SD;
  - f) Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah SD;
  - g) Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
  - h) Pembangunan gedung dan ruang sekolah SMP;
  - i) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP;
  - j) Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah SMP;
  - k) Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
  - l) Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS);
  - m) Penyelenggaraan Paket A dan paket B;
  - n) Penyediaan beasiswa pendidikan dasar.



- 
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
    - a) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal;
    - b) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan;
    - c) Pengembangan pendidikan keaksaraan;
    - d) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup;
    - e) Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal;
    - f) Penguatan pemberdayaan pendidikan non formal masyarakat;
    - g) Penyelenggaraan paket C setara SMA.
  - 8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik;
    - b) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
    - c) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
    - d) Penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan;
    - e) Pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
  - 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
    - a) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan;
    - b) Pembinaan Dewan Pendidikan;
    - c) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan;
    - d) Penerimaan Peserta Didik Baru;
    - e) Manajemen RAPBS/APBS;
    - f) Peningkatan kapasitas manajemen pendidikan;
    - g) Pembinaan penyelenggaraan operasional sekolah;
    - h) Perencanaan kebutuhan sarpras sekolah;
    - i) Monitoring dan evaluasi kependidikan;
    - j) Pelayanan perijinan pendirian sekolah formal dan non formal;
    - k) Pelatihan penyusunan kurikulum;
    - l) Pembinaan dan lomba sekolah sehat;
    - m) Pembinaan siswa berprestasi;





- n) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi;
  - o) Penyelenggaraan ujian sekolah SD;
  - p) Penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional SMP;
  - q) Penyelenggaraan tes kendali mutu SD;
  - r) Penyelenggaraan tes kendali mutu SMP.
- 10) Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru
- a) Pemilihan dan pelatihan paskibraka;
  - b) Pembinaan kreativitas guru;
  - c) Festival dan lomba seni siswa;
  - d) Pembinaan dan lomba kreativitas siswa.

### **c. Tingkat Pencapaian Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran pengelola anggaran/bendahara 110 orang, tunjangan pengurus barang 24 orang, tunjangan PPK 1 orang, verifikator 1 orang, dan pejabat penatausahaan barang 1 orang.
  - b) Pelayanan kebersihan 5 orang 13 bulan (1 bulan gaji ke-13 atau THR), pelayanan keamanan 6 orang 12 bulan, pembelian peralatan keamanan dan kebersihan 12 bulan.
  - c) Penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu 555 kali, fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah 32 kali dan luar daerah 21 kali, pengelolaan surat masuk 7.744 surat dan surat keluar 7.512 surat, penyediaan ATK (1 dinas, 17 UPT, 1 SKB, 5 satker), penyediaan cetak dan jilid 1 dinas, dan penggandaan 1 dinas 17 UPT, 1 SKB, 5 satker 1.985.578 lembar, Pembayaran PHL Dinas dan UPT 23 orang, tenaga non PNS guru kelas SD 200 orang, penyediaan jasa langganan baik langganan telepon, langganan air, langganan listrik, dan langganan surat kabar 2 media lokal 12 bulan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



- a) Pemeliharaan kendaraan roda dua 90 unit, pemeliharaan kendaraan roda empat 8 unit, pembelian BBM 69.071,03 liter, pemeliharaan gedung kantor dan taman 1 dinas, 17 UPT, 1 SKB, dan 5 satker, pemeliharaan meubeler 234 unit, pemeliharaan komputer 114 unit, pembayaran jasa perbaikan alat kerja, komputer, mesin ketik, sound system, sejumlah 7 unit. Pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering) 1 dinas, 17 UPT, 1 SKB dan 5 Satker.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Penilaian angka kredit guru 3.411 guru, dan penilaian pengembangan keprofesian berkelanjutan 325 karya
  - b) Pengelolaan administrasi kepegawaian 5.512 orang, pembinaan PNS bermasalah di lingkungan Dinas Pendidikan 18 kali, dan penilaian prestasi kerja pegawai 1.207 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd: laporan bulanan 12 dokumen, laporan realisasi fisik dan keuangan 12 dokumen, laporan tahunan 1 dokumen, laporan kinerja 1 dokumen, laporan pengendalian terhadap kebijakan renstra skpd 1 dokumen, laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja skpd 2 dokumen, laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja skpd 4 dokumen, laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra skpd 1 dokumen.
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD: 1 dokumen renja tahun 2019, 1 dokumen RKA tahun 2019, 1 dokumen DPA tahun 2018, dan dokumen DPA Perubahan tahun 2018, serta 1 dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018.
  - c) Penyusunan profil data SKPD: dokumen profil pendidikan 1 dokumen, kalender pendidikan 1300 eks, dan data pokok pendidikan 944 sekolah/lembaga.



5) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- a) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini: workshop penyusunan bahan ajar PAUD 51 orang, apresiasi bunda pendidikan anak usia dini 51 bunda PAUD, pembinaan desa unggulan 51 orang, evaluasi lembaga PAUD 170 lembaga, rintisan PAUD model 4 lembaga, dan penerbitan buletin pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat 600 eksemplar.
- b) Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini dengan hasil tersedianya data lembaga PAUD dan Dikmas 5 dokumen.
- c) Pembinaan kurikulum satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) sebanyak 100 guru, dan pendampingan kurikulum TK sebanyak 100 guru.
- d) Pembangunan gedung dan ruang sekolah PAUD dengan hasil terlaksananya pembangunan ruang kelas baru 11 ruang
- e) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah: pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) *indoor* PAUD 18 paket, *outdoor* PAUD 18 paket, pengadaan mebelair ruang belajar PAUD 20 paket;
- f) Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah PAUD dengan hasil terlaksananya rehabilitasi ruang belajar PAUD 18 paket.
- g) Pelatihan kompetensi pendidik PAUD berjenjang (Lanjutan) 135 orang, pelatihan kompetensi pendidik PAUD berjenjang (Dasar) 90 orang, pelatihan pengelola lembaga PAUD 51 orang, pelatihan kepemimpinan kepala TK 51 orang, pelatihan pendidik satuan PAUD sejenis (SPS) 51 orang, workshop peningkatan kompetensi guru TK (PNS) 51 orang, pelatihan kompetensi pendidik PAUD PUPM Kecamatan Depok 30 orang, PAUD PUPM Kecamatan Pakem 30 orang, pelatihan kompetensi pendidik PAUD berjenjang (Dasar) PUPM Kecamatan Sleman 70 orang, pelatihan kompetensi pendidik PAUD berjenjang PUPM Kecamatan Minggir 30 orang, dan workshop peningkatan kompetensi tutor PKBM 40 orang.



- h) Penyelenggaraan pendampingan akreditasi PAUD nonformal 100 lembaga, PAUD Formal 30 lembaga, dan pendampingan akreditasi lembaga dikmas 15 program.
  - i) Uji kompetensi pendidik PAUD dengan hasil terlaksananya pengiriman peserta uji kompetensi pendidik PAUD sebanyak 80 pendidik.
  - j) Pembinaan gugus PAUD PAUD 102 orang, seleksi gugus PAUD tingkat kecamatan sejumlah 17 kecamatan, dan apresiasi gugus PAUD 17 kecamatan.
  - k) Kerjasama pendidikan anak usia dini melalui pembinaan HIMPAUDI, IGTKI, PGRI 120 orang, pembinaan GOPTKI 100 orang, lomba lembaga PAUD inovatif 68 lembaga, lomba pendidik PAUD berprestasi 51 orang, lomba kepala lembaga PAUD nonformal berprestasi 51 orang, dan lomba lembaga Pendidikan Masyarakat kreatif 20 lembaga, serta gelar kreativitas anak usia dini 1.000 anak
  - l) Penyelenggaraan bantuan operasional PAUD 856 lembaga, dan pendampingan PAUD/TK negeri sebanyak 5 sekolah TK.
- 6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- a) Pembangunan perpustakaan sekolah SD dan sanitasinya 7 ruang.
  - b) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan hasil terlaksananya penyediaan Bantuan Operasional SD dan SMP dan data terpilah gender bagi Siswa SDN 62.022, SD Swasta 27.813, MI 6.297, SMPN 23.527, SMP Swasta 13.702, serta MTs 8.702 siswa. Total anggaran BOSDA yang terealisasi sebesar Rp24.123.234.029,00
  - c) Penyelenggaraan akreditasi Sekolah Dasar dengan hasil terlaksananya pembinaan akreditasi 140 SD/MI dan 29 SMP/MTs.
  - d) Pembangunan ruang kelas baru SD 8 ruang (7 APBD dan 1 DAK), pembangunan ruang kepala sekolah/ ruang guru SD 4 ruan, pembangunan ruang UKS SD 4 ruang, dan pembangunan pagar 6 sekolah, serta pembangunan jamban siswa (DAK) 2 paket.
  - e) Pengadaan 1.100 eksemplar buku induk SD, pengadaan peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, pendidikan



jasmani, olahraga dan kesehatan, dan kesenian, islam, untuk siswa SD masing-masing mata pelajaran 20 paket, serta pendidikan agama 105 paket, pengadaan mebelair ruang perpustakaan SD 7 paket, pengadaan mebelair ruang kepala sekolah/guru 4 paket, pengadaan mebelair ruang UKS SD 4 paket, pengadaan buku referensi, buku pengayaan dan buku panduan pendidik sebanyak 66 paket (DAK), pengadaan buku referensi, buku pengayaan dan buku panduan pendidik sebanyak 53 paket (sisa DAK), dan pengadaan buku keagamaan/AI-Qur'an 125 paket.

- f) Rehabilitasi sedang ruang kelas SD 31 ruang, rehabilitasi ruang kepala sekolah/ruang guru SD 8 ruang, rehabilitasi ruang belajar lainnya 9 ruang, rehabilitasi kamar mandi/WC SD 13 paket, dan rehabilitasi pagar SD 4 sekolah, dan rehabilitasi sedang ruang belajar (DAK) 19 ruang.
- g) Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD dengan hasil terlaksananya workshop pembinaan guru SD 320 guru.
- h) Pembangunan ruang kelas baru SMP 7 ruang, pembangunan ruang laboratorium IPA SMP negeri beserta perabot dan sanitasinya 1 ruang (DAK), pembangunan kamar mandi/WC SMP 5 paket, dan pembangunan pagar SMP 1 sekolah.
- i) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP terdiri dari: 600 eksemplar buku induk SMP, peralatan pendidikan IPS SMP 10 paket, peralatan pendidikan matematika SMP 8 paket, peralatan pendidikan laboratorium bahasa SMP 2 paket, peralatan pendidikan IPA SMP 2 paket, peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SMP 4 paket, peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan SMP KKO 3 sekolah, mebelair ruang kelas SMP 7 paket, komputer PC server 25 paket, komputer PC 440 paket, peralatan laboratorium komputer 11 paket (DAK), dan peralatan laboratorium komputer 17 paket (sisa DAK).



- j) Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP 10 ruang, ruang belajar lainnya 20 ruang (9 APBD dan 11 DAK), kamar mandi/ WC SMP 6 paket, dan rehabilitasi pagar 1 paket.
  - k) Bimbingan teknis peningkatan kompetensi akademik guru SMP 120 guru, dan Bimbingan teknis penguatan pendidikan karakter SMP 110 guru.
  - l) Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS) dengan hasil terlaksananya pendampingan BOS di 624 sekolah.
  - m) Pembelajaran program paket B setara SMP 6 kelompok, dan pelaksanaan ujian nasional paket B 40 warga belajar.
  - n) Penyediaan beasiswa pendidikan dasar melalui bantuan pendidikan bagi siswa miskin 3.878 siswa, 1 dokumen pendataan calon, pengajuan data dan penyaluran bantuan anak asuh SD, dan pemberian bantuan anak asuh SD/MI, SMP/MTs dan L-OTA DIY 1 kali, serta 1 dokumen monev bantuan anak asuh dari L-OTA DIY.
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
- a) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal dengan hasil terlaksananya apresiasi GTK PAUD Dikmas 60 orang
  - b) Pelatihan lembaga PKBM dan LKP 40 orang, pembinaan 3 organisasi mitra pendidikan nonformal (Forum PKBM, HIPKI, dan Forum PAUD), penguatan pelaku pendidikan keluarga di satuan pendidikan 180 orang, dan workshop peningkatan kapasitas Forum PAUD 60 orang;
  - c) Pengembangan pendidikan keaksaraan dengan hasil terlaksananya pembinaan kelompok belajar keaksaraan fungsional 25 kelompok.
  - d) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dengan hasil terlaksananya pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat penganggur usia produktif 170 orang.
  - e) Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal melalui uji kompetensi peserta didik nonformal, dan pengiriman peserta sejumlah 40 peserta didik.



- f) Penguatan pemberdayaan pendidikan non formal masyarakat melalui: terlaksananya desa berkarakter (desa bebas vandalisme, narkoba, perkelahian, dan menetapkan jam belajar masyarakat sejumlah 4 desa, sosialisasi desa berkarakter dan monev 4 desa, pembinaan manajemen PKK kecamatan Mlati 40 orang, pembinaan taman bacaan masyarakat 34 TBM, pembinaan jam belajar masyarakat di 100 satuan pendidikan, implementasi satuan pendidikan berwawasan gender 14 satuan pendidikan, dan workshop satuan pendidikan berwawasan gender bagi 42 orang.
  - g) Pembelajaran Program paket C setara SMA 12 kelompok, dan ujian nasional paket C 80 warga belajar.
- 8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a) Sertifikasi guru TK, SD, SMP sebanyak 518 guru mengikuti proses perolehan sertifikat pendidik, tersedianya data beban mengajar guru bersertifikat pendidik 5.195 guru, rekonsiliasi dan validasi data pembayaran tunjangan profesi guru 2 semester; 1 dokumen monitoring dan evaluasi proses pembayaran tunjangan profesi guru.
  - b) Workshop pembinaan Kelompok Kerja Guru sekolah dasar 17 KKG SD, lomba budaya mutu 17 sekolah, dan workshop pembinaan 12 MGMP/ MGBK.
  - c) Workshop pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) 40 kepala sekolah SD, publikasi 30 karya ilmiah guru dan pengawas sekolah pada forum ilmiah, pembuatan dan penerbitan jurnal 2 kali terbit, workshop pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif 50 orang.
  - d) Penilaian kinerja 120 kepala sekolah, penilaian kinerja guru 6.902 guru, tersedianya data nominatif pendidik dan tenaga kependidikan 14.147 PTK, peta kebutuhan guru di 433 sekolah negeri, serta pemilihan guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi untuk 14 kategori.
  - e) Pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dengan capaian kinerja: dokumen RPP bagi GTT/GTY 2.374 dokumen,



dokumen RPP bagi PTT/PTY 1.473 dokumen, dokumen RPP bagi Pamong PAUD 1.808 dokumen, dan dokumen RPP bagi GTT/PTT K2 397 dokumen.

9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a) Bimtek manajemen berbasis sekolah 138 SMP/MTs, monev kegiatan pendampingan siswa di sekolah disertai *Focus Group Discussion* (FGD)/Diskusi Kelompok Terarah (DKT) 111 sekolah, pokja inklusi sebanyak 1 pokja dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sejumlah 40 sekolah.
- b) Kajian pendidikan 3 dokumen, penyusunan 1 rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, dan workshop pemberdayaan komite sekolah 62 orang.
- c) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan dengan hasil tersedianya aplikasi SIM data pendidikan (SIM BOS) 1 paket.
- d) Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2018/2019 bagi SD 14.903 anak dan SMP 12.873 anak.
- e) Pengelolaan RAPBS/APBS 374 SDN, 54 SMPN, dan 5 TK N, bimtek penyusunan APBS bagi 127 SD swasta, 57 SMP swasta, dan 45 pengawas dikdas.
- f) Workshop penyusunan RKS bagi 104 orang Kepala Sekolah, dan tersedianya data SPM dikdas 613 sekolah.
- g) Pembinaan penyelenggaraan operasional sekolah dengan fasilitasi operasional 1 TK/SD Model, dan pembinaan sekolah andalan/ SSN jenjang SD 37 sekolah dan jenjang SMP 31 sekolah.
- h) Perencanaan kebutuhan sarpras sekolah dengan hasil tersedianya 2 dokumen kajian kebutuhan sarana dan prasarana.
- i) Monitoring dan evaluasi kependidikan 1 dokumen, rapat koordinasi pengendalian 4 kali, tersedianya 1 dokumen penelusuran tamatan SMP.
- j) Pelayanan perijinan pendirian sekolah formal dan non formal dengan hasil terlaksananya ijin pendirian 113 satuan pendidikan formal dan non formal.





- k) Pelatihan penyusunan kurikulum dengan hasil terlaksananya pelatihan penyusunan dokumen kurikulum pada satuan pendidikan 90 SD dan 45 SMP.
  - l) Lomba sekolah sehat 9 sekolah, lomba dokter kecil 51 siswa.
  - m) Pembinaan siswa berprestasi 32 siswa, pemberian beasiswa siswa prestasi bagi 370 siswa, lomba karya ilmiah remaja/Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 243 siswa, klinik sains bagi 386 siswa, lomba olimpiade sains nasional 391 siswa, MTQ pelajar sekolah umum 46 cabang lomba, dan peminatan khusus 200 siswa SMP.
  - n) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi dengan hasil terlaksananya jaminan pendidikan bagi siswa tidak mampu 1.755 siswa SMA/MA dan 7.746 siswa SMK
  - o) Penyelenggaraan ujian sekolah SD 14.159 siswa, tersedianya 1 dokumen master soal latihan SD, dan workshop penyusunan soal 100 orang.
  - p) Penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional SMP/MTs 14.880 siswa, dan tersedianya 4 paket master soal SMP (dokumen soal latihan ujian nasional dan ujian sekolah jenjang SMP/MTs).
  - q) Penyelenggaraan tes kendali mutu bagi siswa SD ( 2 jenis master soal kelas I s.d. V semester genap), tersedianya 2 jenis master soal kelas I s.d. VI semester ganjil, terlaksananya analisis hasil tes kendali mutu, dan workshop penguatan penulis soal tes kendali mutu 180 orang.
  - r) Penyelenggaraan tes kendali mutu SMP 1 master soal kelas VII s.d. VIII semester genap, dan tersedianya 1 master soal kelas VII s.d. IX semester gasal.
- 10) Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru
- a) Pemilihan dan pelatihan paskibraka 1 regu paskibraka Kabupaten Sleman, dan pemilihan dan pelatihan 1 tim paduan suara siswa Kabupaten Sleman.



- b) Pembinaan kreativitas guru dengan lomba penulisan karya ilmiah bagi guru 3 kategori, olimpiade guru nasional 6 kategori, dan lomba kreativitas guru SD 6 mata lomba.
- c) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD 12 cabang, dan terlaksananya festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP 10 cabang.
- d) Pembinaan dan lomba kreativitas siswa melalui: lomba Tata Upacara Bendera (TUB) 40 SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Lomba Baris Berbaris (LBB) 40 SMP/MTS, SMA/SMK/MA; Lomba Baris Berbaris 19 SD/MI, pameran potensi siswa 16 lembaga pendidikan, terlaksananya pendidikan karakter siswa 100 siswa, pembinaan wawasan kebangsaan 1 kegiatan, dan terlaksananya gebyar kreativitas seni 300 siswa TK, SD, SMP.

### Indeks Pembangunan Bidang Pendidikan

Capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, gambaran capaian kinerja di Kabupaten Sleman seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.2. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 2016 – 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Target 2018	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/ Kota				
	a. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil: - Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI. - Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu 6 km untuk SMP/MTs	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%



1	2	3	4	5	6
	<p>b. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang</li> <li>- Jumlah SD yang telah memiliki kebutuhan meja, kursi dan papan tulis untuk setiap rombel</li> <li>- Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang</li> <li>- Jumlah SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi dan papan tulis untuk setiap rombel</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>70,18%</p> <p>76,74%</p> <p>85,45%</p> <p>84,55</p>	<p>76,15%</p> <p>78,29%</p> <p>96,36%</p> <p>85,91%</p>	<p>75,54%</p> <p>84,42%</p> <p>92,92%</p> <p>86,95%</p>
	<p>c. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik</li> <li>- Jumlah SMP yang memiliki 1 set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>74,55%</p> <p>85,73%</p>	<p>80,91%</p> <p>87,32%</p>	<p>83,78%</p> <p>87,85%</p>
	<p>d. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang memiliki 1 ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya</li> <li>- Jumlah SMP yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya</li> <li>- Jumlah SMP yang memiliki ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja dan kursi</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>85,75%</p> <p>71,52%</p> <p>95,76%</p>	<p>86,41%</p> <p>75,76%</p> <p>100%</p>	<p>88,56%</p> <p>87,97%</p> <p>100%</p>



1	2	3	4	5	6
e.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan				
	- Jumlah SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik.	100%	98,61%	99,12%	99,41%
	- Jumlah SD yang memiliki 6 orang guru atau 4 orang guru untuk daerah khusus	100%	98,41%	100%	100%
f.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100%	91,16%	92,86%	94,12%
g.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik				
	- Jumlah SD yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV	100%	99,80%	100%	100%
	- Jumlah SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	94,04%	94,06%	92,90%
h.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%				
	- Jumlah SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau DIV $\geq$ 70% untuk daerah khusus $\geq$ 40%	100%	99,09%	100%	100%
	- Jumlah SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq$ 35% (untuk daerah khusus $\geq$ 20%)	100%	71,59%	70,91%	76,99%
i.	Jumlah SMP/MTs memiliki guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	100%	85,34%	86,36%	85,84%
j.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	89,75%	91,12%	88,56%
k.	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	88,18%	93,64%	96,90%



1	2	3	4	5	6
	i. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%	100%
	m. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%	100%	100%	100%
	n. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan - Jumlah SD yang mendapat kunjungan oleh pengawas 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq 3$ jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan - Jumlah SMP yang mendapat kunjungan oleh pengawas 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq 3$ jam untuk melakukan supervise dan pembinaan	100%	86,08%	90,76%	90,53%
		100%	97,27%	98,64%	100%
2.	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan				
	a. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik - Sekolah dengan jumlah set buku teks mata pelajaran (bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang disediakan oleh sekolah	100%	95,43%	98,76%	99,01%
	- Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah set buku teks mata pelajaran (bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang disediakan oleh sekolah	100%	80,12%	92,47%	95,27%
	b. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, - Sekolah dengan jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang disediakan oleh sekolah	100%	87,37%	95,64%	97,35%



1	2	3	4	5	6
	- Jumlah SMP yang telah memenuhi Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah yang disediakan oleh sekolah	100%	80,00%	95,64%	97,35%
	c. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	100%	78,13%	85,23%	88,17%
	d. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi - Jumlah SD yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi - Jumlah SMP yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	100%	91,25%	95,65%	97,04%
		100%	78,13%	93,64%	94,25%
	e. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan, - Sekolah dengan jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu $\geq$ 37,5 jam - Jumlah SD yang telah memenuhi jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu $\geq$ 37,5 jam - Jumlah SMP yang telah memenuhi jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu $\geq$ 37,5 jam	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%
	f. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut  a) Kelas I – II : 18 jam per minggu, b) Kelas III : 24 jam per minggu, c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu, d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu, - Sekolah dengan jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar - Jumlah SD yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan	100%	100%	100%	100%



1	2	3	4	5	6
	<p>pembelajaran kelas I-II 18 jam per minggu, kelas III 24 jam per minggu, dan kelas IV-VI 27 jam per minggu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SMP yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII-IX selama 27 jam per minggu</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SMP yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII-IX selama 27 jam per minggu</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<p>g. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<p>h. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah guru yang menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.</li> <li>- Jumlah SD yang gurunya menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya</li> <li>- Jumlah SMP yang gurunya menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah guru yang menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang gurunya menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SMP yang gurunya menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<p>i. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.</li> <li>- Jumlah SD yang telah memenuhi</li> <li>- Jumlah SMP yang telah memenuhi</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang telah memenuhi</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SMP yang telah memenuhi</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<p>j. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester,</p>				



1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester</li> <li>- Jumlah SMP yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester</li> </ul>	100%	94,83%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester</li> </ul>	100%	80,00%	100%	100%
	<p>k. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik</li> <li>- Jumlah SD yang gurunya menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik</li> <li>- Jumlah SMP yang gurunya menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang gurunya menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SMP yang gurunya menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<p>l. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik</li> <li>- Jumlah SD yang menyampaikan rekapitulasi</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD yang menyampaikan rekapitulasi</li> </ul>	100%	100%	100%	100%





1	2	3	4	5	6
	<p>hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SMP yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
	<p>m. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja</li> <li>- Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan</li> <li>- Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
		100%	98,34%	100%	100%
		100%	98,04%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pendidikan pada tahun 2018 telah melakukan berbagai program dan kegiatan dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM menuju tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pencapaian SPM Dikdas Kabupaten Sleman dari tahun 2016 sampai dengan 2018 tingkat Kabupaten Sleman dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1. SPM Dikdas Tingkat Kabupaten Sleman tahun 2016 - 2018




Sumber: Dinas Pendidikan



Pencapaian SPM Dikdas Kabupaten Sleman dari tahun 2016 sampai dengan 2018 tingkat satuan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2. SPM Dikdas Kabupaten Sleman Pada Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut ini kami laporkan *baseline* SPM terbaru sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar

No	SPM	Jenis layanan	Baseline	Keterangan	
1	2	3	4	5	
1	Pendidikan	a Pendidikan PAUD	a jumlah warga negara usia 5-6 tahun	32.121	sesuai data Dukcapil
			b jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang sudah berpartisipasi pada PAUD	2.601	= (Jumlah peserta PAUD berusia 5-6 tahun) + (Peserta Dikdas Usia < 7 tahun)
			c jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang belum berpartisipasi dalam PAUD	(480)	= (Jumlah penduduk Sleman 5-6 th) - (Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang sudah berpartisipasi pendidikan PAUD)
		b DIKDAS	a jumlah warga negara usia 7-15 tahun	143.478	sesuai data Dukcapil
			b jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang sudah berpartisipasi pendidikan dasar	40.090	=(Jumlah peserta didik di SD/MI + SMP/MTs yang berusia 7-15 tahun) + (jumlah peserta didik SMA/SMK/MA yang berusia <16 tahun)



1	2	3	4	5
			c jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum berpartisipasi pendidikan dasar	3.388 =(jumlah penduduk Sleman usia 7-15 tahun) - (jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang sudah berpartisipasi pendidikan dasar)
		c Pendidikan kesetaraan	a Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	17.054 =(Jumlah penduduk Sleman usia 7-18 tahun) - (jumlah peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang berusia 7-18 tahun)
			b Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang sudah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.345 = (jumlah peserta didik kesetaraan yang berusia 7-18 tahun)
			c Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15.709 = Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah) - (jumlah peserta didik kesetaraan yang berusia 7-18 tahun)

Sumber: Dinas Pendidikan

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan selain dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat pula dilihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD maupun SMP.


Capaian APK SD/MI/Paket A pada tahun 2018 adalah 116,98%, naik sebesar 0,02% dari capaian APK pada tahun 2017 yaitu 116,96%. Capaian APK SMP/MTs pada tahun 2018 adalah 112,71% naik sebesar 0,04% dibandingkan capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 112,67%.

Peningkatan kualitas pendidik terlihat pada meningkatnya persentase guru yang layak mengajar yaitu guru SD pada tahun 2017 89,94% menjadi 91,34% pada tahun 2018, guru SMP pada tahun 2017 91,30% menjadi 93,56% pada tahun 2018 karena kesadaran guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi semakin tinggi.



Capaian APK di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.3. Persentase Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016-2018**




Sumber: Dinas Pendidikan

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2018 sebesar 105,67% naik 1,06% dari capaian pada tahun 2017 sebesar 104,61%. Capaian APM SMP/MTs pada tahun 2018 sebesar 85,91% meningkat 0,75% dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 85,16%.

Capaian APM dalam grafik dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 3.4. Persentase Angka Partisipasi Murni Tahun 2016-2018**




Sumber: Dinas Pendidikan

Hasil Ujian Nasional jenjang SD pada tahun ajaran 2017/2018 mengalami penurunan bila di bandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 rata-rata nilai UAN SD 73,43 turun menjadi 70,35 pada tahun 2018. Penurunan nilai UAN SD disebabkan penerapan ujian dengan soal ujian bermuatan *high order thinking skill* (HOTS) dan soal ujian esai, namun meskipun turun nilai rata-rata SD di wilayah Kabupaten Sleman masuk sepuluh besar D.I. Yogyakarta. Rata-rata hasil UAN SMP mengalami kenaikan dari 60,47 tahun 2017 menjadi 64.13 pada tahun 2018.



Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.5. Rata-Rata Nilai Hasil Belajar Tahun 2016-2018**



Sumber : Dinas Pendidikan

Pada tahun ajaran 2017/2018 nilai rata-rata ujian baik siswa SD/MI maupun SMP/MTS se-Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua se-DIY dengan total nilai rata-rata ujian siswa SD/MI 211,05. Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yang masuk 10 besar Tingkat Propinsi adalah:

1. SD Negeri Percobaan 3 dengan nilai 270,67 (peringkat 1 se-DIY);
2. SD Muh. Condongcatur dengan nilai 264,59 (peringkat 3 se-DIY);
3. SD Muh. Sleman dengan nilai 256,97 (peringkat 5 se-DIY);
4. SD Negeri Sorogenen 1 dengan nilai 253,77 (peringkat 7 se-DIY);
5. SD IDEA BARU dengan nilai 250,03 (peringkat 9 se-DIY);
6. SD Muh. Pakem dengan nilai 248,86 (peringkat 10 se-DIY).;

Untuk Jenjang SMP, total nilai rata-rata ujian siswa SMP/MTs se-Kabupaten Sleman 256,50. Data sekolah yang masuk sepuluh besar DIY yaitu:


1. SMPN 4 Pakem menduduki peringkat 1 dengan total rata-rata nilai 362,54;
2. SMPN 1 Godean menduduki peringkat 4 dengan total nilai rata-rata 350,86;
3. SMP 4 Depok menduduki peringkat 8 dengan total nilai rata-rata 339,32.

SMP N 4 Pakem untuk tahun ajaran 2017/2018 disamping menduduki peringkat pertama tingkat propinsi, juga menduduki peringkat pertama tingkat nasional.



Jumlah anak putus sekolah untuk semua jenjang mengalami penurunan. Jenjang SD/MI pada tahun ajaran 2017/2018 dari 13 siswa menjadi 5 siswa pada tahun ajaran 2017/2018, jenjang SMP dari 11 siswa menjadi 3 siswa. Beberapa alasan yang menyebabkan anak putus sekolah untuk jenjang SD karena kondisi keluarga yang kurang kondusif, pendidikan orangtua yang rendah, dan terdapat siswa yang malas untuk sekolah lagi. Sedangkan untuk jenjang SMP siswa tersebut tidak mau sekolah lagi meskipun dari pihak wali kelas dan guru BK sudah melakukan beberapa kali home visit. Harapannya ke depan anak yang putus sekolah semakin berkurang bahkan jika mungkin tidak ada anak yang putus sekolah baik di jenjang SD maupun SMP. Gambaran jumlah anak putus sekolah pada grafik berikut:

**Grafik 3.6. Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun 2016 – 2018**



Sumber: Dinas Pendidikan

Bila dibandingkan dengan target capaian secara nasional, maka beberapa indikator urusan pendidikan di Kabupaten Sleman mampu melebihi indikator target capaian nasional, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.4. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2016-2018**

INDIKATOR	Capaian Sleman (%)			Capaian Nas 2017/ 2018
	2016	2017	2018	
▪ Angka Melek Huruf	98,62	99,45	99,48	97,93
▪ Angka Partisipasi Kasar SD/MI	116,90	116,96	116,98	90,38
▪ Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	111,71	112,67	112,71	76,50
▪ Angka Partisipasi Murni SD/MI	103,96	104,61	105,67	79,85
▪ Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	85,11	85,16	85,91	56,42
▪ Guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4	87,71	89,94	91,34	79,00
▪ Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4	90,18	91,30	93,56	86,00
▪ Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,13
▪ Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02	0,02	0,01	0,28

Sumber: Dinas Pendidikan



Data pelayanan di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.5. Data Pelayanan Pendidikan Tahun 2016-2018**

Uraian	Tahun		
	2016	2017	2018
Banyaknya Tenaga Pendidik (Orang)			
▪ TK/RA	2.265	2.212	2.203
▪ SD/MI	6.093	6.181	6.259
▪ SMP/MTs	3.382	3.366	3.492
Banyaknya Sekolah (Unit)			
▪ TK/RA	559	559	564
▪ SD/MI	534	540	545
▪ SMP/MTs	137	140	145
Banyaknya Kelas (Ruang)			
▪ SD/MI	3.828	3.912	3.998
▪ SMP/MTs	1.544	1.583	1.580
Banyaknya Siswa (Anak)			
▪ TK/RA	31.635	31.277	30.879
▪ SD/MI	94.614	96.448	98.128
▪ SMP/MTs	45.434	46.338	46.767
Rasio Murid: Guru (Negeri dan Swasta)			
▪ TK/RA	13.97	14.14	13.67
▪ SD/MI	15.53	15.60	15.68
▪ SMP/MTs	13.43	13.77	13.39
Rasio Murid : Sekolah (Negeri dan Swasta)			
▪ TK/RA	56.59	55.95	53.41
▪ SD/MI	177.18	178.61	180.05
▪ SMP/MTs	331.64	330.99	332.53
Pendidikan Luar Sekolah (warga belajar)			
▪ Kejar Paket A Setara SD	17	107	120
▪ Kejar Paket B Setara SMP	200	341	559
▪ Kejar Paket C Setara SMU	273	649	888
Pendidikan Luar Sekolah (jumlah kelompok)			
▪ Kejar Paket A Setara SD	2	3	12
▪ Kejar Paket B Setara SMP	8	8	16
▪ Kejar Paket C Setara SMA	8	9	20
Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah kelompok)			
▪ Kelompok Bermain	245	251	243
▪ Tempat Penitipan Anak	90	98	78
▪ Satuan Paud Sejenis	296	304	278
Jumlah Warga Belajar PAUD			
▪ Kelompok Bermain	6.935	7.265	9.763
▪ Tempat Penitipan Anak	2.622	3.091	2.842
▪ Satuan Paud Sejenis	10.517	19.954	20.523

Sumber: Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan nonformal dilaksanakan melalui kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C. Pada tahun 2018 kelompok belajar paket A diselenggarakan oleh 12 kelompok dengan jumlah warga belajar 120 orang. Kejar paket B diselenggarakan oleh 16 kelompok dengan jumlah warga belajar 559 orang, kelompok kejar paket C ada 20 kelompok dengan



jumlah warga belajar 888. Kelompok Kejar Paket A tidak dianggarkan pada tahun 2018, sedangkan untuk kelompok Kejar Paket B dari 12 kelompok yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2018 sebanyak 6 kelompok dan untuk Kejar Paket C dari 20 kelompok dianggarkan sebanyak 12 kelompok.

Tidak semua kelompok belajar dibiayai oleh Dinas Pendidikan karena pendidikan nonformal keagamaan merupakan tanggungjawab Kementerian Agama tetapi Pondok Pesantren yang memiliki kelompok pendidikan kesetaraan (Ula, Usto, Ulya) sinkron dengan Dapodik melalui *Education Management Information System* (EMIS). Selain itu lembaga pendidikan nonformal yang berhak melaksanakan ujian kesetaraan (Paket A, paket B dan Paket C) adalah lembaga yang terakreditasi, sehingga kelompok belajar pendidikan kesetaraan baik paket A, paket B maupun Paket C yang belum terakreditasi harus menggabung dalam pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional penyelenggara urusan sebagaimana pada lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendidikan sebesar Rp 210.071.539.371,80 realisasi Rp 191.417.627.269,92 atau 91,12%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar Rp8.775.467.500,00 realisasi Rp7.938.329.027,60 atau sebesar 90,46%.





- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran sebesar Rp2.665.716.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.313.034.638,00 atau 86,77%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran sebesar Rp399.138.800,00 realisasi Rp290.847.829,20,00 atau 72,87%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp377.670.200,00 realisasi Rp363.368.400,00 atau 96,21%.
- 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini anggaran sebesar Rp7.409.396.550,00 realisasi Rp 7.198.512.180,00 atau 97,15%.
- 6) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun anggaran sebesar Rp144.173.228.621,80 realisasi Rp 137.013.554.367,12 atau 95,03%.
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal anggaran sebesar Rp1.348.070.300,00 realisasi Rp 1.273.426.650,00 atau 94,46%.
- 8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan anggaran sebesar Rp 35.833.249.300,00 realisasi Rp 27.215.090.674,00 atau 75,95%.
- 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan anggaran sebesar Rp7.245.468.600,00 realisasi Rp 6.186.422.154,00 atau 85,38%.
- 10) Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru anggaran sebesar Rp1.844.133.500,00 realisasi Rp 1.625.041.350,00 atau 88,12%.

#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.



Pelaksana Urusan Pendidikan mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator:

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini, target sasaran 78,26% dan terealisasi 79,29%;
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, target sasaran lebih besar dari 100% dan terealisasi 116,98%;
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, target sasaran lebih besar sama dengan 100% dan terealisasi 112,71%;
- 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, target sasaran 100% dan terealisasi 105,67%;
- 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, target sasaran 83,99% dan terealisasi 85,91%;
- 6) Rata-rata lama sekolah, target sasaran 10,39 dan terealisasi 10,65;
- 7) Harapan lama sekolah, target sasaran 15,78 dan terealisasi 16,48;
- 8) Nilai rata-rata ujian SD, target sasaran 236,20 dan terealisasi 211,05;
- 9) Nilai rata-rata ujian SMP, target sasaran 261,68 dan terealisasi 256,50;

#### **g. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pendidikan sebagaimana lampiran.

#### **a. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Perlunya strategi lain dalam memahami pihak sekolah terkait pengelolaan dan laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dinas Pendidikan telah melakukan pendampingan dan konsultasi kepada pihak sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada sebagian sekolah yang tidak memperhatikan perencanaan yang sudah disepakati dalam membelanjakan dan melaporkan penggunaan dana BOS.
- 2) Adanya ketergantungan terhadap ketentuan pemerintah pusat dalam beberapa kegiatan menjadikan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya:



- a) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menurut ketentuan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 harus mengakomodir jalur khusus (bagi calon siswa yang mengikuti kepindahan orang tua dalam melaksanakan tugas negara atau karena adanya bencana alam/ sosial) sebesar 5% dari daya tampung, tidak muncul dalam ketentuan PPDB di Sleman. Hal ini dikarenakan ketentuan PPDB di Sleman terbit lebih dahulu daripada ketentuan PPDB pusat. Dampak dari hal tersebut adalah munculnya celah bagi masyarakat untuk menuntut hak jalur khusus tersebut. solusi untuk PPDB agar orangtua memproses pindah Kartu Keluarga (KK) karena tidak ada batas minimal tinggal di sleman dan Dukcapil dapat memproses KK dalam hitungan jam bilamana syarat-syarat sudah terpenuhi.
- b) Perubahan ketentuan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 akan tetapi belum diikuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menjadikan Dinas Pendidikan melaksanakan pendataan SPM sesuai ketentuan lama, akan tetapi diminta untuk melaporkan SPM sesuai ketentuan terbaru yang belum terbit petunjuk teknisnya.

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

##### **1) Inovasi**

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan berbagai inovasi. Pada tahun sebelumnya inovasi pelayanan publik dilakukan dengan memperbaharui website dinas pendidikan, memunculkan SIM pemetaan kebutuhan guru, SIM Penilaian Angka Kredit Guru, SIM pengelolaan surat masuk dan keluar, serta PPDB online untuk SMP Negeri.



Pada tahun 2018 ini inovasi pelayanan publik dilakukan dengan memperbaiki sistem yang telah ada pada tahun sebelumnya. Selain itu terdapat inovasi baru yang dilakukan diantaranya yaitu :

- a) Mengembangkan sistem pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat sekolah yang diperkuat dengan SIM BOS.
- b) Mengimplementasikan pendataan/sensus aset sampai dengan tingkat sekolah berbasis aplikasi android Sensus Sleman.
- c) Mengimplementasikan pemantauan persediaan barang sampai ke tingkat sekolah memanfaatkan aplikasi SIM DIAN.

Hasil dari inovasi tersebut telah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan diraihnya penghargaan Anugerah Kihajar Tahun 2018 kepada Bupati Sleman atas pencapaian pengembangan TIK dalam bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sleman.

Dinas Pendidikan berkomitmen untuk mendukung Kabupaten Sleman menuju *Smart Regency* pada tahun 2021 dan berupaya terus melakukan inovasi. Dinas Pendidikan juga tengah mempersiapkan inovasi pelayanan publik untuk tahun 2019, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan pendidikan.

## 2) Prestasi

Dinas Pendidikan melalui satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta siswa telah mengikuti berbagai kejuaraan atau perlombaan pada tahun 2018 ini. Dari berbagai kejuaraan tersebut terdapat prestasi yang membanggakan baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Data prestasi di bidang pendidikan tingkat nasional dan internasional pada tahun 2018 seperti terlihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.6 Prestasi Urusan Pendidikan Tahun 2018

No	Nama Kejuaraan/ Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan & Asal Instansi
1	Juara I Rumpun Kerumahtanggaan, Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	LKP Budi Mulya Dua 'Culinary School'; Kabupaten Sleman
2	Juara I Rumpun Bahasa, Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	LKP Wisma Bahasa Sleman; Kabupaten Sleman
3	Juara I Tingkat Nasional, Instruktur Kursus Tata Rias Pengantin	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Puji Nopianti;
4	Juara I Tingkat Nasional, Instruktur Tata Kecantikan Rambut	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Nyudi Dwijo Susilo, M.Pd;
5	Juara I Tingkat Nasional, Instruktur Tata Busana	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Firmanila Tyastuti, S.Pd;
6	Juara I Tingkat Internasional, IIUM Robotic Competition 2018	International Islamic University Malaysia	Arsy Muhammad Rafi H; SMP Muhammadiyah 3 Depok
7	Juara I Tingkat Internasional, IIUM Robotic Competition 2018	International Islamic University Malaysia	Fara Alya Amrina R; SMP Muhammadiyah 3 Depok
8	Juara I Tingkat Internasional, IIUM Robotic Competition 2018	International Islamic University Malaysia	Nisriina Alya D; SMP Muhammadiyah 3 Depok
9	Juara I Bidang IPA dan Lingkungan, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMP Tingkat Nasional	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Fathan Nasrullah Tavrialdi; SMP Negeri 4 Pakem
10	Juara I Bidang IPA dan Lingkungan, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMP Tingkat Nasional	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Rizki Hannun Santoso; SMP Negeri 4 Pakem
11	Juara I Bidang IPA dan Lingkungan, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMP Tingkat Nasional	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	Hamka Andika Putra; SMP Negeri 4 Pakem
12	Juara I Gambar Bercerita, Festival Lomba Seni Siswa Nasional	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Amalia Rifa Tsuroyya; SD Negeri Sumberadi Mlati
13	Juara I Vlog Terbaik, Kuis Ki Hajar 2018	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Calya Fadey Rashida; SD Negeri Percobaan 3
14	Juara III, OSN Matematika	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Janu Lanang Putranto; SD Budi Utama
15	Juara II Junior Unisex Category Under Advance, South East Asia Hapkido Championship	Hapkido Singapore	Awwabin Raihan Sofani, SMP Negeri 2 Mlati



## **2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan diselenggarakan oleh 5 (lima) Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pembentukan perangkat daerah lebih rincian diatur dalam Peraturan Bupati sebagai berikut:

1) Dinas Kesehatan

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki 25 UPT Puskesmas, 1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 UPT POAK (Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan) serta 70 Pustu yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Sleman.

2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

3) RSUD Prambanan

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pasal 10 menyebutkan bahwa RSUD Sleman dan RSUD Prambanan tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah



Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

5) Sekretariat Daerah

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

**b. Program dan Kegiatan**

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- b) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor
- c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional
- b) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
- c) Penyusunan Profil data

5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- a) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan



- 
- b) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
- 6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- a) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
  - b) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
  - c) Revitalisasi sistem kesehatan
  - d) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
  - e) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
  - f) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
  - g) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
- 7) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- a) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
  - b) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
  - c) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- 8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a) Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat
  - b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
- 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- a) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
  - b) Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
- 10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- a) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
  - b) Peningkatan Imunisasi
  - c) Peningkatan surveillance epidemiologi dan Penanggulangan KLB/wabah





- 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  - a) Penyusunan standar kesehatan
  - b) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
- 12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
  - a) Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
- 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
  - a) Pelayanan kesehatan dan Pendukung Pelayanan kesehatan
- 14) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
  - a) Pencegahan resiko dan pengendalian penyakit tidak menular
  - b) Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dan pengendalian penyalahgunaan napza
- 15) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
  - a) Rehabilitasi bangunan rumah sakit
  - b) Pengadaan alat-alat rumah sakit
  - c) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
  - d) Pengadaan perlengkapan mebelair rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain.)
  - e) Pengadaan sarana dan prasarana rawat inap TB (tuberculosis)
- 16) Program pengembangan lingkungan sehat
  - a) Monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan sehat
- 17) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
  - a) Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

#### Capaian Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan pembayaran pengelola anggaran/bendahara 66 orang, pembayaran tunjangan pengurus barang 35 orang, pembayaran tunjangan ppk dan verifikator 29 orang.



- b) Pembayaran Jasa Pelayanan kebersihan 12 bulan 2 orang, pelayanan keamanan kantor 25 orang terealisasi 24 orang, pembelian peralatan kebersihan, bahan pembersih 1 paket, pengadaan satpam (*outsourcing*) sebanyak 3 orang, penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor untuk 2 UPT.
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari: makanan minuman rapat 49 kali, makan minum tamu 17 kali, pengisian air minum 100 galon terealisasi 100 galon, pelayanan surat masuk dan surat keluar, ATK 1 paket, materai 3.000 sebanyak 1.500 buah, materai 6.000 sebanyak 3.500 buah, jasa paket dan pengiriman 12 bulan, cetak dan jilid 27 jenis, cetak dan jilid 6 spanduk dari target 6 spanduk, cetak dan jilid 178, penggandaan terealisasi 330.000 lembar, pembayaran langganan telepon, air, dan listrik 12 bulan, pembayaran langganan surat kabar 3 media lokal/bulan, pembayaran langganan surat kabar 2 media nasional/bulan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 bulan, penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran terealisasi 100% untuk 18 UPT, pengadaan peralatan kantor 3 jenis, pengadaan komputer 2 jenis, dan pengadaan alat-alat studio 1 jenis
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan lingkungan dinas kesehatan terlaksana selama 12 bulan, pemeliharaan kendaraan roda dua 33 unit dan kendaraan roda empat 13 unit, perbaikan/perawatan rutin AC 14 unit, perbaikan kipas angin 5 unit, perbaikan mesin ketik 12 unit, perbaikan *wireless* 2 unit, perbaikan *LCD* 4 unit, perbaikan peralatan komputer 35 unit, perbaikan *printer* 21 unit, perbaikan laptop 9 unit, pemeliharaan meubeler 30 buah kursi/meja, pemeliharaan genset 2 unit, pengisian tabung pemadam kebakaran 3 unit,



dan pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan mesin dan meubelair telah terlaksana di 19 UPT

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Penilaian angka kredit jabatan fungsional dan pendataan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) sebanyak 16 jabatan fungsional, jumlah PAK yang diterbitkan sebanyak 1.465, dan profil SDMK 1 dokumen.
  - b) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai dengan pengiriman peserta kursus 3 orang, peserta bimbingan teknis 6 peserta, peserta diklat 3 peserta, peserta seminar/lokakarya 2 peserta, pelaksanaan monitoring kedisiplinan pegawai 2 kali, pembinaan pegawai 2 jenis (promotif dan preventif), seleksi tenaga kesehatan teladan di tingkat kabupaten sebanyak 4 kategori, pemilihan pegawai dinas kesehatan teladan 5 kategori, penyelesaian SK kenaikan gaji berkala, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 2 jenis, pengusulan tugas belajar dan izin belajar, penyusunan laporan presensi selama 12 bulan, dokumen nominatif/*bezzeting* pegawai 1 dokumen, dokumen formasi pegawai 1 dokumen, dan dokumen evaluasi jabatan 1 dokumen
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) laporan realisasi fisik (RFK) dan keuangan tahun berjalan 12 dokumen, monev bulanan 12 bulan, laporan tahunan 2017 (n-1) 1 dokumen, lakip 2017 (n-1) sebanyak 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran dalam e-sakip 4 dokumen, laporan *district health account (DHA)* tahun 2017 1 dokumen, dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi hasil kebijakan renstra 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi renja (form I.5) 4 dokumen, dan



- dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja (formh.4) 4 dokumen.
- b) Penyusunan perencanaan kerja tahun 2019 1 dokumen, perubahan renja tahun 2019 1 dokumen, RKA tahun 2019 1 dokumen, RKA perubahan tahun 2018 1 dokumen, DPA perubahan tahun 2018 1 dokumen, DPA 1 dokumen.
  - c) Penyusunan Buku Profil Kesehatan 1 dokumen (81 eksemplar), dan Buku Sekilas Info Pembangunan Kesehatan 1 dokumen (85 eksemplar).
- 5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- a) Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan terkelola baik di 25 UPT puskesmas, pemenuhan kebutuhan obat untuk pelayanan di puskesmas selama 12 bulan, laporan kebutuhan obat dan alat kesehatan di UPT POAK 2 dokumen, obat dan ALKES telah terdistribusi merata ke 25 UPT Puskesmas.
  - b) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan dengan tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar sebanyak 150 jenis, reagen 20 jenis, perbekalan kesehatan habis pakai sebanyak 40 jenis, pengawasan dan pembinaan penyelenggara pelayanan kefarmasian (obat/ obat tradisional/ kosmetik) di 200 sarana, sosialisasi pengamanan penggunaan obat/obat tradisional dan kosmetik 5 kali.
- 6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- a) Pelayanan ambulans Jenazah bagi masyarakat miskin terlayani selama 12 bulan
  - b) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin mencakup 100.649 jiwa, pelayanan kesehatan bagi perangkat desa, keluarga perangkat desa, Linmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/IMP mencakup 15.044 jiwa, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin 7 kali,



- pembinaan dan evaluasi laporan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin terlaksana 5 kali
- c) Operasional pelayanan Jampersal Dana (Alokasi Khusus/DAK) 25 puskesmas, pelayanan Jampersal (jaminan persalinan) diselenggarakan oleh 25 puskesmas, 13 Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta, dan 10 Praktik Mandiri Bidan (PMB).
  - d) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya: relokasi Pustu Bangunkerto, penambahan ruangan Puskesmas (DAK/Ngaglik II) 1 unit, pengadaan alat kesehatan Puskesmas dan Pustu (Ngaglik II, Ngemplak II dan Pustu Bangunkerto) 1 paket, pengadaan Genset (DAK) 2 unit untuk 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Ngaglik I Dan Puskesmas Mlati I
  - e) Pengadaan alat kesehatan DLP (Dokter Layanan Primer) menggunakan DAK untuk Puskesmas Seyegan, Mlati II, Minggir, Ngemplak I, Godean I, Berbah, Kalasan, dan Sleman (8 paket), pengadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk Puskesmas Turi dan Berbah (2 unit), pengadaan set ruangan sterilisasi (*autoclave*) 9 unit, pengadaan set kesehatan mulut dan gigi (*dental unit*) sebanyak 2 unit, pengadaan alat kesehatan dana DAK Peralatan laboratorium berupa *hematology analyzer* 2 unit, pengadaan *e-purchasing* alat kesehatan (peralatan Laboratorium) berupa spektrofotometer 3 unit, dan mikroskop 6 unit, penyempurnaan Puskesmas Ngaglik I (1 paket), tes kalibrasi alat kesehatan sebanyak 1 paket, pengadaan alat-alat laboratorium air 1 paket
  - f) *Detail Engineering Design* (DED) IPAL 1 paket, *DED* Pustu Sendang Adi sebanyak 1 paket.
  - g) Revitalisasi sistem kesehatan melalui: penilainya surveilans SMM ISO 9001:2015 dan pembinaan penerapan SMM ISO di



Dinas Kesehatan dan UPT POAK, puskesmas yang mengikuti *refreshing* akreditasi 26 UPT, monev akreditasi di 25 Puskesmas, uskesmas yang diusulkan sertifikasi dalam standar akreditasi 25 Puskesmas, maintenance akreditasi 25 Puskesmas dan 1 UPT, dan draft raperbup perizinan dibidang kesehatan sebanyak 1 draft raperbup.

- h) Data Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) 12 bulan, Audit *Maternal-perinatal* (AMP) 6 kali, sosialisasi rekomendasi AMP 3 kali, bimbingan teknis sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan keluarga untuk 25 Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mampu memberikan pelayanan *ante-natal care* (ANC) terpadu sebanyak 30 fasilitas kesehatan, evaluasi manual rujukan 2 kali, fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan kelas ibu hamil 45 fasilitas kesehatan
- i) Sosialisasi program-program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2 kali, 17 kecamatan yang menyelenggarakan program PKK KB Kes, peringatan Hari Lansia Nasional 1 kali, data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KB 12 bulan, pembinaan lomba kesatuan gerak PKK KB Kes 1 kali, pengadaan Buku raport kesehatanku tercetak 10.000 eksemplar
- j) Anak Usia pendidikan Dasar (kelas I dan VII) mendapat skrining kesehatan sesuai standar 1 kali per tahun, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 25 Puskesmas, Kelas Ibu hamil di 4 desa, pelatihan pijat bayi dan syaraf (PUPM Kalasan) di 1 desa, pelatihan *baby sitter* dan perawatan orang jompo di 1 desa. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas mendukung capaian Angka Kematian ibu (AKI), cakupan kunjungan ibu hamil K-4, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan,




cakupan pelayanan nifas, cakupan peserta KB Aktif, serta cakupan lanjut usia sebagai berikut:

#### 1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu melahirkan tahun 2018 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah kematian ibu pada Tahun 2017 adalah sebanyak 6 kasus dari 14.025 kelahiran hidup dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 42,4 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah angka kematian ibu Tahun 2018 sebanyak 7 kasus dari 13.879 kelahiran hidup dengan angka kematian ibu melahirkan sebesar 50,44 per 100.000 kelahiran hidup.

**Grafik 3.7 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Tahun 2014-2018**



Sumber: Dinas Kesehatan

Audit maternal perinatal menyatakan bahwa diagnosis penyebab kematian Ibu di Kabupaten Sleman adalah karena perdarahan sebanyak 2 kasus, penyakit jantung sebanyak 2 kasus, sepsis sebanyak 1 kasus, aspirasi sebanyak 1 kasus dan pre-eklamsia sebanyak 1 kasus.


#### 2. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 pada tahun 2017 adalah sebesar 96,03%, sementara cakupan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 94,01% (target renstra 96,7%). Hal ini disebabkan, antara lain karena banyak ibu hamil yang tidak tinggal menetap di Kabupaten Sleman, sehingga tidak berkunjung kembali untuk pemeriksaan



selanjutnya. Grafik cakupan K-4 pada tahun 2018 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

**Grafik 3.8 Cakupan Capaian K4 Tahun 2018**




Sumber: Dinas Kesehatan

### 3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan pada tahun 2017 terdapat sebanyak 2.931 orang dan 100% mendapatkan penanganan. Pada tahun 2018, jumlah komplikasi kebidanan menurun menjadi 2661 orang dan 100% mendapatkan penanganan. Capaian ini sudah mencapai target renstra (100%). Keberhasilan capaian ini antara lain di dukung oleh diterapkannya Pedoman Manual Rujukan di setiap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman. Grafik cakupan komplikasi kebidanan pada tahun 2018 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

**Grafik 3.9 Capaian Penanganan Komplikasi Obstetri 2018**



Sumber: Dinas Kesehatan






#### 4. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada Tahun 2017 adalah sebesar 99,99%, sedangkan cakupan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 100% (target renstra 97%). Keberhasilan capaian ini didukung oleh kegiatan Kelas Ibu hamil, ANC terpadu, SIM KIA Sembada, Pemberian Buku KIA dan diterapkannya Pedoman Manual Rujukan yang di selenggarakan di Kabupaten Sleman. Grafik cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2018 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

**Grafik 3.10 Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan 2018**




Sumber: Dinas Kesehatan

#### 5. Cakupan pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2017 sebesar 96,34%, sedangkan cakupan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 96,22%. Target ini sebenarnya sudah melampaui target renstra sebesar 92%. Keberhasilan capaian ini di dukung oleh kegiatan Kelas Ibu hamil, SIM KIA Sembada dan pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas). Grafik Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2018 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:



**Grafik 3.11 Capaian Pelayanan Nifas Tahun 2018**




Sumber: Dinas Kesehatan

## 6. Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan KB Aktif pada Tahun 2018 adalah sebesar 78.84%. Cakupan ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2017 yaitu sebesar 80.06%. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah karena adanya reakreditasi Puskesmas sehingga kegiatan lebih difokuskan pada persiapan re-akreditasi puskesmas. Grafik capaian KB Aktif tahun 2018 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

**Grafik 3.12 Capaian KB Aktif 2018**



Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan KB Aktif ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2017 yaitu sebesar 80.06%. Hal ini dikarenakan pasangan usia subur (PUS) yang membeli kontrasepsi secara mandiri seperti pil



dan kondom tidak terdata, PUS yg sudah ikut kontrasepsi mantap (MOW/MOP) masih termasuk dalam denominator padahal hanya tercatat sebagai peserta pada saat menjalani kontap, dan PUS yg menjalani sterilisasi akibat suatu kondisi penyakit juga tidak tercatat, karena tercatat sebagai pasien biasa.

#### 7. Cakupan Lansia

Jumlah sasaran Lansia yang ada di Kabupaten Sleman Tahun 2018 adalah sebanyak 120.327 jiwa dengan cakupan pelayanan 85.64%. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan capaian sebesar 76,14%. Capaian pelayanan Kesehatan lansia Tahun 2018 tersebut masih di atas target renstra yaitu sebesar 72%.

- k) Monitoring pelaksanaan pos kesehatan 24 jam selama idul fitri dan natal 2 kali, penyediaan PPPK pada kegiatan peringatan hari besar sebanyak 91 kali di 25 puskesmas, pembinaan program ke 25 puskesmas, pelayanan rehabilitasi medis di 25 puskesmas, bimbingan teknis penanganan bencana dan gawat darurat bagi masyarakat 6 kali dengan sasaran masyarakat umum sebanyak 300 orang
- l) Bimbingan teknis kesehatan gigi dan mulut bagi petugas puskesmas 2 kali, bimbingan teknis kesehatan gigi dan mulut bagi kader dilaksanakan sebanyak 2 kali, bimbingan teknis kesehatan indera bagi petugas puskesmas terlaksana 2 kali, bimbingan teknis kesehatan indera bagi kader dilaksanakan sebanyak 2 kali, bimbingan teknis perkesmas (perawatan kesehatan masyarakat) bagi petugas 2 kali, pelayanan PPPK, kegawatdaruratan dan kesiapsiagaan bencana terlaksana di 25 puskesmas, penyuluhan kesehatan bagi disabilitas di 5 desa.
- m) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan di 25 Puskesmas.



- n) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan dengan pemantauan jentik berkala 13 puskesmas, puskesmas lainnya menggunakan dana sendiri. Pemantauan jentik untuk memantau vektor penyakit menular terutama demam berdarah terhadap jentik nyamuk *Aedes Aegypti* pada bangunan rumah dan institusi. Angka bebas Jentik (ABJ) di kabupaten Sleman mencapai 92.37%, sedangkan untuk ABJ institusi dari jumlah institusi yang diperiksa sebanyak 1.796 institusi, diperoleh data capaian ABJ institusi sebesar 93.20% dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) Tahun 2018**

No	Institusi	Jumlah diperiksa	Jumlah Positif	ABJ (%)
1	Perkantoran	421	42	90.02
2	Pendidikan	806	38	95.28
3	Kesehatan	229	10	95.63
4	Perusahaan	340	32	90.58
	Jumlah	1796	122	93.20

Sumber : Dinas Kesehatan

- o) Pemeriksaan Air Bersih 199 sampel, pemeriksaan air minum bakteriologis 168 sampel, pemeriksaan air minum kimia 168 sampel, pembinaan penyehatan air 2 kali, bimbingan teknik kualitas air minum pedesaan dilaksanakan sebanyak 2 kali, pembinaan kesehatan kerja terlaksana 4 kali, monev limbah medis bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terlaksana sebanyak 4 kali, pengadaan *chlorine difusser* 500 buah dan sudah didistribusi ke 25 puskesmas di kabupaten sleman, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 37 desa, pemeriksaan *cholinesterase* 1 kali
- p) Pembinaan kabupaten sehat di 11 kecamatan, jejaring pengembangan kabupaten sehat 2 kali, evaluasi kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (LBS) terlaksana di 17 lokasi. hasil dari evaluasi dan pembinaan lbs adalah desa donokerto mendapat predikat sebagai juara i ditingkat kabupaten dan di tingkat propinsi. selanjutnya pada tahun 2019, desa donokerto



akan maju ke tingkat nasional, tes kebugaran dilaksanakan sesuai dengan target sebanyak 200 orang, pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di 14 lokasi, pelatihan penguatan kelembagaan PAMDES (PUPM Turi), pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM/PUPM Kalasan) di 1 desa, pemeriksaan rumah sehat (PUPM Kalasan) terlaksana di 4 desa.

#### **7) Program Pengawasan Obat dan Makanan**

- a) Sosialisasi kesehatan dan keamanan pangan 120 orang, bimbingan teknis keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga (IRT) bagi 240 orang, bimbingan teknis *hygiene* sanitasi pangan siap saji bagi 60 orang, pemantauan peredaran makanan 5 kali, pemeriksaan sampel makanan sebanyak 250 sampel, audit keracunan makanan 2 kali, stikerisasi makanan jajanan dan pembinaan tempat pengelolaan makanan di 4 desa, dan pembinaan Industri Rumah Tangga (PIPM Kalasan Desa Tirtomartani) di 1 desa.
- b) Pengadaan alat laboratorium dan peralatan kerja sebanyak 10 buah, dan pengadaan bahan kimia dan bahan laboratorium terealisasi sebanyak 18 jenis
- c) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dilaksanakan dengan memonitor tempat usaha yang dimonitor di 27 pasar tradisional dan di 2 lokasi PKL.

#### **8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- a) Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat dilaksanakan dengan: pameran potensi pembangunan 1 kali, penerbitan majalah kesehatan 2 edisi, 1.000 eksemplar, cetak media promkes 1 paket antara lain: Kartu Menuju Bugar 10.000 lembar, Kartu Menuju Sehat Anak SD 15.000 lembar, Kartu Menuju Sehat Posbindu Lansia 10.000 lembar, Form Skrining 750 buku, Buku pencatatan untuk desa siaga 86 eks, Poster



2.000 eks, Kartu PHBS RT 25.000 lembar, Kartu PHBS Pendidikan 1.000 lembar, Leaflet rokok 3.000 lembar, Leaflet cuci tangan 3.000 lembar, Leaflet Yanmed 15.000 lembar, Leaflet P2PL 15.000 lembar, Leaflet Kesga 9.000 lembar, Leaflet farmakmin 9.000 lembar, Stiker 9.000 lembar, Buku saku 2.000 buku dan brosur PINKESGA 12.000, dan pengembangan media promkes Iklan layanan masyarakat animasi dan infografik sebanyak 3 paket.

- b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat melalui kegiatan: penguatan kelembagaan Posyandu 160 Posyandu, data PHBS 5 tatanan mencakup Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Institusi Tempat Kerja, Tatanan Institusi Kesehatan serta Tatanan Tempat-tempat Umum dengan capaian PHBS Rumah Tangga 55,1%
- c) Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 1 kali, Jambore kader kesehatan 2 hari, pembinaan Saka Bhakti Husada (SBH) 5 kali, profil Promosi kesehatan 1 dokumen, pembinaan TOGA 5 kali, pembinaan PHBS Pendidikan 3 jenjang TK, SD dan SMP, instrumen Desa Siaga 1 dokumen, pembinaan Desa Siaga 86 bidan desa, penguatan Kelembagaan Kader Desa Siaga sebanyak 5 kali, pembinaan Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) terlaksana sebanyak 1 kali, pelatihan kader bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial (Pengelolaan Desa Siaga) 1 kali, pembinaan UKS 1 kali, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 6 desa, pendataan PHBS di 4 desa, pelatihan kader Gerakan Sayang Ibu (GSI) 5 kali, terbentuknya satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 60 orang.

#### **9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

- a) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, dilakukan dengan beberapa



kegiatan sebagai berikut: sosialisasi dalam rangka pemantauan status gizi (PSG) 1 kali, disseminasi hasil PSG 1 kali, monev Penerapan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) di 25 puskesmas, bimtek Perencanaan Program Percepatan Penanganan Masalah Gizi 2 kali, seminar suplementasi gizi 1 kali, workshop Pemberian Makanan bayi dan Anak Balita (PMBA) 2 kali, bimtek tatalaksana gizi buruk 1 kali, bimtek Surveilans gizi 1 kali, bimtek pemantauan pertumbuhan 2 kali, dan pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi ibu hamil dan Balita bagi 50 orang ibu hamil, pelatihan kader PMBA di 4 desa

- b) Skrining anemia remaja 433 remaja putri, monev pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri anemia di 25 puskesmas, dan pemeriksaan Hb remaja Putri Anemia setelah pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) 100 pemeriksaan. Penanggulangan Anemia Gizi Besi (AGB) di tahun 2018 melalui cakupan ibu hamil mendapatkan tablet Fe sebesar 94,90%.
- c) Pengadaan bahan makanan untuk pasien di Therapeutic Feeding Center (TFC) 20 paket. Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Sleman sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 sebanyak 30 kasus, yang terdiri dari 23 kasus baru dan 7 kasus lama. Semua kasus telah mendapat perawatan sesuai standar melalui TFC di Puskesmas Perawatan, mendapatkan pendampingan dari Petugas Nutrisi, bidan atau perawat Puskesmas dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta pemulihan maupun penanganan di Rumah sakit. balita gizi buruk yang meninggal sebanyak 1 balita dari Puskesmas Mlati 2 dengan penyakit penyerta jantung bawaan walaupun penanganan secara optimal telah diupayakan.



- d) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Sleman tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi balita status gizi buruk sebesar 0,52%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pernikahan usia dini, meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) yang berdampak pada kelahiran bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), pola asuh yang kurang sesuai karena ibu bekerja, kelainan kongenital serta penyakit penyerta pada balita. Proporsi gizi kurang pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,43% jika dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu dari 6,89% menjadi 7,32%. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan Renstra Kabupaten Sleman Tahun 2018 (6,60%).
- e) Balita Pendek dan Sangat Pendek (*stunting*) pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,99% jika dibanding tahun 2017 yaitu dari 11,99% menjadi 11,00% di tahun 2018. Upaya untuk menekan angka balita stunting antara lain melalui: pemenuhan gizi calon ibu sebelum dan selama kehamilan, dan pemberian asupan makanan tambahan.
- f) Penanggulangan Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI) Hasil pemantauan garam beriodium pada bulan Agustus 2018 menunjukkan bahwa cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beriodium sebesar 99,79% di Kabupaten Sleman.
- g) Penanggulangan Kurang Vitamin A (KVA), rata-rata cakupan pemberian kapsul vitamin A Kabupaten Sleman tahun 2018 adalah 99,88% dan telah mencapai target Renstra yaitu sebesar 98%.
- h) Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi melalui: bimtek bagi konselor ASI 3 kali, sosialisasi gizi dalam rangka memperingati hari gizi nasional 1 kali, lomba posyandu 1 kali, seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia 1





kali, monev program KIA dan Gizi di 20 fasilitas kesehatan, dan lomba balita sehat (PUPM Kalasan) 1 kali.

Hasil yang dicapai dari program Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi adalah *satu*, pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu dengan capaian 79,15%, upaya dengan mengeluarkan inovasi GAMBANG STUNTING (Gerakan Ajak Menimbang Atasi Stunting) dan meningkatkan kerjasama dalam mengawal keterpaduan PAUD Holistik Integratif; dua, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Pemberian ASI Eksklusif cakupan sebesar 91,89% dan cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 70,18%. Angka tersebut belum mencapai target Renstra Kabupaten Sleman sebesar 82%.

#### **10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

- a) Pemantauan Jentik Berkala oleh Pokjanal dilakukan dengan Gerakan Jumat Bersih di 12 Lokasi, pemeriksaan sereligi antraks dan pes terealisasi 100%, Penyuluhan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) di 6 lokasi. Penyakit bersumber binatang merupakan masalah yang serius terutama yang potensial menjadi Kejadian luar Biasa (KLB) seperti DBD, Leptospirosis, Antraks, Rabies, H5N1 dll. Untuk penyakit DBD di beberapa kecamatan merupakan daerah endemis yang memerlukan pencegahan yang berkesinambungan. Pada tahun 2018 terdapat 33 kasus penyakit leptospirosis dengan jumlah kematian sebanyak 3 orang (9%). Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, kasus ini mengalami penurunan, dimana terdapat 48 kasus dengan 10 kematian (20,83%). Penyuluhan Antraks dan penyuluhan Pes terlaksana di 2 (dua) kali di Cangkringan. Wilayah kecamatan Cangkringan merupakan daerah terancam pes, karena berdekatan dengan wilayah Boyolali yang merupakan Fokus PES.
- b) Audit kematian sebanyak 6 kasus tercapai 100%. Audit kematian dilaksanakan untuk kasus DBD dan Leptosirosis. Tahun 2018



terdapat 143 kasus DBD (Tahun 2017 sebanyak 427 kasus). Audit Kematian pada 4 kasus kematian akibat Leptospirosis dengan kesimpulan 2 positif karena leptospirosis.

- c) Cetak Leaflet sebanyak 2000 leaflet, Kartu PJB perumahan tercetak 3000 lembar, Form PJB 1 sebanyak 8 rim, Form PJB 2 sebanyak 15 rim, Formulir Pemantauan Jentik Berkala, dan Format laporan Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk kejadian kasus penyakit potensial wabah seperti DBD, Leptospirosis, Malaria, dll terealisasi 100%.
- d) Pemantauan jentik oleh 513 kader dari target 420 kader, pembelian perangkat tikus dengan jumlah 400 buah, pembelian kantong tikus sebanyak 600 buah, umpan tikus 1500 buah, dalam rangka kegiatan Surveilans Pes.
- e) Kegiatan *Fogging Focus* dengan capaian penyemprotan insektisida/fogging Sarang Nyamuk di lokasi penderita DBD tercapai 9 fokus (8%) dari 120 target fokus. Rendahnya capaian ini disebabkan karena menurunnya kasus DBD pada Tahun 2018 (144 kasus), pengadaan larvasida sebanyak 1250 botol, pengadaan insektisida untuk fogging DBD 375 liter, pengadaan pakaian kerja lapangan (penyemprot) 30 buah, dan pengadaan mesin Fogging 6 buah.
- f) Pengadaan mikroskop binokuler 2 buah untuk menunjang pemeriksaan *crosscheck slide* TB di rujukan uji silang pertama (Puskesmas Mlati I) dan calon Rujukan Uji Silang I (RUS I) laboratorium kesehatan daerah Sleman, validasi data TB dengan aplikasi SITT online-offline sebanyak 4 kali, workshop bagi Tim TB 2 angkatan, aksi simpatik dan saresehan *TB Day* dengan melakukan skrining batuk jumlah sasaran 250 orang tercapai 100%, bimtek kolaborasi TB-HIV terlaksana 2 angkatan
- g) Workshop ISPA Pneumonia 2 angkatan
- h) Uji kecacingan 100 sampel 5 lokasi



- i) Cetak kartu TB 01 1.000 lembar, Cetak Kartu TB 01 Anak 500 lembar digunakan sebagai pencatatan pemantauan pengobatan TB pada Anak, Cetak kartu TB 01 PP INH sebanyak 500 lembar digunakan untuk pencatatan dan pemantauan pengobatan profilaksis/pencegahan TB dengan obat INH pada kasus Anak sehat yang kontak dengan penderita TB, cetak kartu TB 02 Kartu berobat TB sebanyak 1.000 lembar sebagai alat untuk pengingat kapan pasien harus kembali ke fasyankes untuk mengambil obat maupun untuk periksa dahak sesuai jadwal, TB 01 PP INH sebanyak 500 lembar digunakan untuk pencatatan pengobatan dan evaluasi pada kasus pasien ODHA yang diberi PP INH sebagai Profilaksis agar tidak tertular TB, TB 03 Fasyankes tercetak sebanyak 50 buku adalah buku register TB yang digunakan khusus untuk pencatatan kasus TB dari mulai pengobatan sampai akhir pengobatan, TB 05 tercetak sebanyak 100 buku, TB 06 tercetak sebanyak 100 buku, Buku Pedoman TB tercetak 50 buku, TB 04 tercetak 100 buku, *Backdrop* 3 lembar tercetak 100% untuk kegiatan Workshop Pneumonia, RAD DBD dan RAD TB, *Reward* penemuan/kesembuhan penderita TB dari target 100 orang tercapai 50%. Hal ini disebabkan karena pasien yang sudah di SK kan pindah kos, keluar kota dan tidak bisa dihubungi, dan Uji *crosscheck* TB ke Balai Laboratorium Kesehatan terealisasi sebanyak 4 kali.
- j) Pelatihan kader tanggap bocah (TABO) (PUPM Sleman) 200 orang. Tabo (Tanggap Bocah) adalah kelompok anak-anak yang peduli terhadap lingkungan dalam pemantauan jentik di wilayah Kecamatan Sleman. Dengan pemantauan berkala oleh anak-anak menurunkan jumlah jentik-jentik nyamuk sehingga Angka Bebas Jentik (ABJ) mencapai target  $\geq 95\%$ . Kejadian kasus DBD bisa dikendalikan, penanganan DBD (PUPM Kalasan) di 4 desa, dan update knowledge Kusta 1 kali



- k) Pelayanan imunisasi bayi, target capaian indikator imunisasi dasar pada bayi adalah sebesar 14.139 bayi, sementara realisasinya tercatat sebesar 11.568 bayi (tercapai 81.82%). Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya capaian tersebut adalah antara lain karena: (1) penolakan orang tua tentang kemanfaatan serta issue halal haram imunisasi sehingga bayinya tidak diperbolehkan untuk diimunisasi; (2) mobilisasi penduduk dimana bayi yang lahir di Sleman mendapatkan imunisasi di Sleman namun belum sampai lengkap sudah pindah penduduk keluar Sleman. Pelayanan Imunisasi bawah tiga tahun (batita) dari target 12.232 tercapai 12.206 orang (99,79%) dan Imunisasi anak sekolah pada 556 Sekolah Dasar.
- l) Pelayanan Imunisasi calon Pengantin tercapai 5.099 orang (102%) dari target 5000 orang. Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil tercapai sebanyak 17.235 ibu hamil (111,28%) dari target 15.488.
- m) Peningkatan *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah melalui pelacakan kasus dari investigasi wabah dan analisisnya terealisasi 100%. Tahun 2018 terdapat 10 KLB keracunan makanan, 3 kasus suspek *Acut Flacyd Paralisys* (AFP), 2 kasus suspek kasus MERS-Cov (Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus) dan tertangani semuanya. Pencatatan pelaporan kasus-kasus epidemiologi (KLB) terjadi 10 kali keracunan makanan di 7 lokasi dimana ada satu lokasi yang pernah terjadi keracunan sampai 2 kali. Lokasi terjadinya KLB dan penyebabnya tersebar di:
1. PT. Udaka Cupuwatu I, Desa Purwomartani di wilayah Puskesmas Kalasan, berupa hidangan nasi kotak saat makan pagi;
  2. Dusun Tegal Klagaran, Sendangreja Kecamatan Minggir, di wilayah Puskesmas Minggir berupa takjilan bakso;



3. SDN Nogotirto di Wilayah Puskesmas Gamping II berupa minuman jus /air jeruk;
  4. Poltekkes Kesehatan terpadu DIY, Desa Nogotirto di Wilayah Puskesmas Gamping II berupa sarapan pagi;
  5. PT. Udaka Purwomartani di wilayah Puskesmas Kalasan berupa nasi kotak hidangan makan pagi;
  6. Perumahan Citra Mas Purwomartani di wilayah Puskesmas Kalasan berupa nasi kotak pada acara hajatan;
  7. Dusun Caren Jogotirto di wilayah Puskesmas Berbah berupa hidangan takjilan bagi jamaah;
  8. SMA Ngaglik II Sukoharjo di wilayah Puskesmas Ngaglik II berupa nasi kotak;
  9. SMP Hamongputro Sinduharjo di wilayah Puskesmas Ngaglik I berupa jajanan cilok; serta
  10. Dusun Popongan Caturtunggal di wilayah Puskesmas Depok 3 berupa roti taart acara ulang tahun.
- n) Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan hasil kegiatan Data HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) tercapai 12 bulan dengan jumlah penemuan kasus HIV AIDS sebanyak 146 kasus HIV dan AIDS 10 kasus. Penemuan kasus IMS 962 dengan jumlah yang diobati sebanyak 899 orang dengan diagnosa sifilis dan gonorrhoe, kolaborasi TB HIV 1 kali, sosialisasi HIV dan AIDS terlaksana sebanyak 5 kali dari target 4 kali (125%), pertemuan LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan) 3 kali, pertemuan LKB di 25 Puskesmas, Lokakarya Warga Peduli AIDS (WPA) terlaksana 1 kali, Penyuluhan narkoba HIV/AIDS di 20 desa.
- o) Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji dan pemantauan kesehatan pasca haji terealisasi sebanyak 1.419 jemaah (147%) dari target 965 Jamaah Haji.



#### 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- a) Pembentukan klinik keperawatan di 2 puskesmas, yaitu di Puskesmas Berbah dan Puskesmas Tempel II, monev SPMKK (Sistem Pengembangan Kinerja Klinik Keperawatan dan Kebidanan) di 25 puskesmas dengan hasil Standart Tipe I bagi 24 Puskesmas dan Standart Tipe II bagi satu Puskesmas yaitu Puskesmas Berbah.
- b) Sertifikat Akreditasi RSUD Sleman dengan status Lulus Tingkat Paripurna sudah tercapai 90% dari 100% target. Berdasarkan sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor: 92/KARS/I/2016, RSUD Sleman dengan status terakreditasi Lulus Tingkat Paripurna, yang berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 30 November 2018. Survey Re-akreditasi (RSUD Prambanan) dan *Surveillance* visit ISO di RSUD Prambanan
- c) Audit klinis bagi dokter klinis dan dokter gigi di Puskesmas se-Kabupaten Sleman 5 kali, Monitoring Training Planning (MTP) 1 kali, bimtek SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) 1 kali, bimtek Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 1 kali, laporan SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) 2 kali, dan bimtek SP2TP 2 kali, pembinaan SIRS 2 kali, bimtek kinerja kemandirian puskesmas 2 kali, penilaian kinerja kemandirian puskesmas 1 kali, pembinaan peningkatan kapasitas manajemen puskesmas 3 kali, bimtek pelayanan klinik 2 kali, bimtek Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan (ATLM/Analisis) 1 kali, dan bimtek perekam medis terlaksana 1 kali
- d) Pelayanan perawatan pra fasilitas yankes (klaim ambulans) 1 paket.
- e) Bimtek Pertolongan Pertama Gawat Darurat Terpadu (PPGDT) Sopir 29 orang, bimtek operator call center 2 sebanyak 27 orang,



pemantapan manajemen UPT terlaksana bagi 27 UPT, dan pelayanan SES 12.

- 12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/ RS Paru-paru/ RS Mata
  - a) Rehabilitasi bangunan rumah sakit (RSUD Prambanan) meliputi pemeliharaan ruang operasi sebanyak 1 unit dan ruang rawat inap 1 unit
  - b) Pengadaan alat-alat rumah sakit di RSUD Sleman meliputi alat kesehatan pelayanan penunjang, alat kesehatan rawat jalan, serta alat kesehatan instalasi bedah sentral
  - c) Pengadaan alat-alat rumah sakit di RSUD Prambanan sebanyak 2 paket terdiri dari 1 paket alat kesehatan sumber dana DAK untuk Alat kesehatan Rawat Jalan: *Slit Lam*, Alat kesehatan Ruang Operasi: Meja Operasi, Lampu Operasi, Mesin Anesthesi, Pasien Monitor, Mikroskop Mata, dan Alat CSSD: Alat Sterilisasi Steam, Alat Sterilisasi Plasma, Washer Desinfector. Pengadaan 1 paket alat kesehatan dari sumber dana APBD Perubahan dan Sisa DAK 2012-2013, yaitu: Electrosurgery Unit, Bed Strecher, Alat USG Jantung, Infant Warmer, CTG, dan Pengadaan Obat-obatan
  - d) Pengadaan obat-obatan RSUD Sleman tercapai 1 paket, pengadaan obat-obatan di RSUD Prambanan terdiri dari: pengadaan obat e-katalog 1 paket, pengadaan obat non e-katalog 1 paket, pengadaan bahan medis dan alkes pakai habis e-katalog paket, pengadaan bahan medis dan alkes pakai habis non e-katalog 1 paket
  - e) Pengadaan perlengkapan dan meubeler rumah sakit di RSUD Prambanan 4 paket meliputi pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (AC, kipas angin, soundsystem, dan kursi tunggu pasien)
  - f) Pengadaan sarana dan prasarana rawat inap TB 1 paket.



13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Workshop pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (AUSREM) dalam rangka implementasi raport kesehatanku terlaksana 8 kali, bimtek SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) untuk PAUD dan TK 8 kali, sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Anak nasional (HAN) 1 kali, seminar penanganan bayi baru lahir 2 kali, dan seminar MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) /MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) 2 kali.

14) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program ini meliputi pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri dengan output terlaksananya produk pangan yang diawasi oleh Dinas Disperindag sebanyak 30 IKM (Industri Kecil dan Menengah) tercapai 100%.

15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Pelayanan kesehatan dan Pendukung Pelayanan kesehatan dengan output kegiatan terlaksananya operasional pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan di 25 Puskesmas dan UPT labkes, dan Pelayanan kesehatan rumah sakit (RSUD Sleman dan RSUD Prambanan)

16) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) dan kesehatan jiwa.

- a) Pencegahan resiko dan pengendalian penyakit tidak menular (P2PTM) meliputi: bimtek/*update knowledge* PTM 3 kali, validasi data P2PTM 4 kali. Validasi meliputi data penyakit tidak menular dan pemeriksaan IVA dan sadanis (Sadari Pemeriksaan Klinis)
- b) Jambore Posbindu dan bimtek kader Posbindu 1 kali. Kegiatan dimaksudkan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian





- PTM sejak dini mengingat kasus PTM mulai menyerang pada usia remaja.
- c) Sosialisasi PTM dan Posbindu PTM 2 kali, sosialisasi skrining PTM 3 kali, peserta kader posbindu institusi masing-masing 6 orang.
  - d) Pelayanan Posbindu Dinas Kesehatan dan Institusi terlaksana 8 kali dilakukan pengukuran TB, BB, TD, pemeriksaan darah (kolesterol, gula darah, asam urat dan trigliserid). Sebelumnya dilakukan wawancara faktor risiko PTM, dan kemudian setelah pemeriksaan dilakukan konseling kesehatan oleh dokter dan nutrisisionis bagi peserta yang memiliki faktor risiko, monitoring dan pembinaan P2PTM dan Posbindu terlaksana 20 kali, dan Pelatihan Posbindu (PUPM Kalasan) terlaksana di 4 Desa.
  - e) Monitoring penanganan gangguan jiwa, napza dan kesehatan jiwa 25 kali, Bimtek kesehatan jiwa bagi dokter, psikologi dan perawat 3 kali bertujuan untuk menginisiasi puskesmas dalam pembentukan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) Kecamatan, bimtek kader DSSJ (Desa Siaga Sehat Jiwa) 2 kali di Desa Sidokarto Godean dan Desa Sendangtirto Berbah, bimtek TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) dilaksanakan 1 kali, bimtek kader sekolah sehat jiwa 2 kali, sarasehan dalam rangka peringatan hari kesehatan mental sedunia 1 kali, bimtek pengelolaan stress bagi karyawan 2 kali, dan *family gathering* keluarga penderita gangguan jiwa 1 kali.
  - f) Penanggulangan penyalahgunaan Napza dan penggalangan komitmen kesehatan jiwa 1 kali tercapai, bimtek pengembangan pelayanan psikologi Puskesmas 4 kali, dan sosialisasi Napza 10 kali di 10 lokasi (Desa Sumberejo Tempel, Desa Triharjo, Desa Bangunkerto Turi, Desa Triharjo Sleman, Desa Caturtunggal Depok, Desa Banyuraden Gamping, Desa Trihanggo Gamping,



Desa Jogotirto Berbah, PT. Murakabi Buana Tempel dan PT SMB Sumberrejo Tempel), sarasehan dalam rangka Peringatan HANI (hari Anti Narkoba Internasional) 1 kali, bimtek bagi pengelolaan program napza 1 kali, penyuluhan napza bagi anak sekolah 2 kali, sosialisasi penanggulangan Napza (PUPM Ngaglik) di 9 kali.

### c. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan dan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk capaian SPM di tahun 2018 dengan menyusun baseline data untuk capaian SPM, sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.	Indikator	Rumus Baseline SPM	Hasil
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100$	14.497 100
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100$	13.869 100
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100$	13.879 100
4.	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	50.860 62.944 80.8
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100$	18.009 100



No.	Indikator	Rumus Baseline SPM			Hasil
6.	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}$	X100	$\frac{521.423}{641.758}$	81,25
7.	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}}$	X100	$\frac{92.624}{119.746}$	77,35
8.	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}}$	X100	$\frac{158.451}{196.912}$	80,47
9.	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}}$	X100	$\frac{59.567}{73.027}$	81,57
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}$	X100	$\frac{1.985}{2.224}$	89,25
11.	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang yang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}}$	X100	$\frac{6.867}{6.906}$	99,44
12.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}}$	X100	$\frac{17.757}{18.492}$	96,03

Sumber: Dinas Kesehatan



Pelayanan minimal sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu bagi setiap individu. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan beserta dengan RSUD Sleman dan RSUD Prambanan serta Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) telah melakukan beberapa upaya, antara lain seperti melakukan akreditasi dan surveilans ISO dengan capaian sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan UPT POAK (Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan) telah melaksanakan penilaian surveilans SMM ISO 9001:2015 dengan rekomendasi dan temuan minor sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing seksi/subbagian yang bersangkutan sebagai bahan masukan untuk penerapan SMM ISO 9001:2015 untuk tahun berikutnya.
2. Seluruh UPT Puskesmas sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh sejak tahun 2015 dan telah melaksanakan re-akreditasi disepanjang tahun 2018.
3. Survey Akreditasi oleh KARS di RSUD Prambanan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Desember 2018 dengan menerapkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 dengan capaian Lulus Tingkat Paripurna.
4. RSUD Sleman berdasarkan Sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor 92/KARS/I/2016 dengan status akreditasi LULUS TINGKAT PARIPURNA dan telah melaksanakan Akreditasi SNARS edisi 1 pada tanggal 15-18 Januari 2019.

Tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. *Bed Occupancy Rate (BOR)* atau prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran efisiensi pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005). Capaian BOR RSUD Sleman



dan RSUD Prambanan adalah sebesar 54.02% dan 49.78%. Capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017 (62.58 dan 61.64) dan berada di bawah angka ideal (60-85%). Semakin rendah capaian BOR berarti semakin sedikit jumlah tempat tidur yang digunakan untuk perawatan pasien. Capaian BOR yang rendah dapat bermakna bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang berkualitas karena petugas rumah sakit tidak memiliki kelebihan beban kerja, tetapi di pihak lain, secara ekonomi, capaian BOR yang rendah berpengaruh terhadap penurunan pendapatan rumah sakit.

Penurunan capaian ini disebabkan oleh:

- a) kriteria BPJS yang sangat selektif untuk pasien rawat inap;
  - b) penerapan sistem rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan di tahun 2018, dimana sistem ini mewajibkan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPK I) untuk merujuk pasien ke RS Tipe C dan D terlebih dahulu, dan bila diperlukan baru dapat dirujuk ke RS Tipe B dan seterusnya untuk dirujuk ke tipe A. Status kabupaten Sleman termasuk kategori UHC (*Universal Health Coverage*), dimana >95% penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan dan kebijakan yang diberlakukan oleh penyelenggara BPJS Kesehatan akan sangat memengaruhi kondisi pelayanan di rumah sakit.
2. *Average Length Of Stay (AVLOS)* atau rata-rata lama perawatan pasien. AVLOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, dan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005). Sementara terdapat standar lain yang menyatakan bahwa rentang AVLOS ideal adalah 3-12 hari (Barber-Johnson). Semakin



rendah AVLOS berarti semakin efisien proses perawatan di RS tersebut, dan secara ekonomis bagi rumah sakit lebih menguntungkan.

Capaian AVLOS RSUD Sleman dan RSUD Prambanan adalah 4,14 hari dan 2,94 hari. Capaian ini masih berada dibawah nilai ideal DEPKES (6-9 hari) dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017, yakni sebesar 4,30 hari dan 3,33 hari. Untuk RSUD Sleman, capaian AVLOS tahun 2018 (4,14 hari) masih berada dalam rentang nilai ideal Barber-Jhonson (3-12 hari). Hal ini bermakna bahwa proses perawatan pasien rawat inap di rumah sakit tersebut masih efisien. Untuk RSUD Prambanan, AVLOS tahun 2018 (2,94) lebih kecil dari standar Depkes. Capaian AVLOS yang rendah di RSUD Prambanan disebabkan karena RS tipe D hanya menangani kasus spesialisik dasar yang tidak membutuhkan rawat inap yang terlalu lama. Berbeda dengan RS tipe A misalnya yang menangani kasus-kasus penyakit sub spesialisik yang membutuhkan perawatan rawat inap yang relatif lebih lama.

Bila dilihat trend data AVLOS RSUD Sleman dan RSUD Prambanan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (data terlampir), AVLOS belum pernah mencapai 6 hari. Pada kenyataannya, AVLOS ideal menurut Depkes (6-9 hari) sulit dicapai oleh rumah sakit dengan kemampuan penanganan komplikasi penyakit yang relatif ringan. Tetapi capaian ini sudah sesuai dengan standar rawat inap menurut barber Jhonson (3-12 hari).

3. *Turn Over Internal (TOI)* / Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. TOI menunjukkan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati untuk perawatan pasien. Hari “kosong” ini terjadi antara saat tempat tidur ditinggalkan oleh seorang pasien hingga digunakan lagi oleh pasien berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya penggunaan tempat tidur berada pada kisaran 1-3 hari (Depkes). TOI RSUD Prambanan



adalah sebesar 3,01 hari dimana hal ini masih berada dikisaran angka ideal. Sementara TOI RSUD Sleman adalah sebesar 3,79 hari. Capaian ini sedikit melebihi angka ideal (1-3 hari), dimana hal ini berbanding lurus dengan capaian BOR yang rendah pada tahun 2018.

4. *Bed Turn Over (BTO)* / Frekuensi pemakaian tempat tidur adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu. Indikator ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur. Idealnya, satu tempat tidur dipakai 40 – 50 kali. BTO RSUD Sleman adalah sebesar 44,28 kali sehingga masih berada dalam rentang nilai ideal. Sementara, untuk RSUD Prambanan, capaian BTO adalah 60,80 kali. Capaian ini sudah melebihi standar ideal (40-50 kali). Hal ini antara lain disebabkan karena capaian LOS RSUD Prambanan yang kecil, sehingga frekuensi pemakaian tempat tidur menjadi besar.
5. *Net Death Rate (NDR)* / Angka Kematian Bersih adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita. Nilai NDR yang masih dapat ditolerir adalah < 25 per 1000. NDR untuk RSUD Sleman dan RSUD Prambanan adalah masing-masing sebesar 20,31 dan 14,07. Capaian ini masih berada dibawah nilai yang dapat ditolerir (<25 per seribu). Hal ini bermakna bahwa RSUD Sleman dan RSUD Prambanan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.
6. *Gross Death Rate (GDR)* adalah Angka Kematian Umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit. Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar. Capaian GDR untuk RSUD Sleman dan RSUD Prambanan adalah masing-masing sebesar 38,16 per 1000 pasien keluar dan 27,70 per 1000 pasien keluar. Capaian ini masih berada jauh di bawah nilai yang dapat ditolerir. Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan RSUD Sleman dan RSUD Prambanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih sangat baik.



**d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan gol, jumlah pejabat struktural dan fungsional**

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan gol, jumlah pejabat struktural dan fungsional penyelenggara urusan sebagaimana pada lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan sebesar Rp 295.881.743.773,00 realisasi Rp 273.382.298.674,17 atau 92,30%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program administrasi perkantoran anggaran sebesar Rp3.127.889.150,00 realisasi Rp 2.887.192.763,00 atau 92,30%;
2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur anggaran sebesar Rp 1.664.754.600,00 realisasi Rp 1.388.086.200,00 atau 83,38%;
3. Program peningkatan kapasitas SDM anggaran Rp 493.758.500,00 terealisasi Rp 433.874.681,00 atau 87,87%;
4. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, laporan capaian kinerja dan keuangan anggaran Rp 247.000.000,00 realisasi Rp 244.258.507,00 atau 98,89%;
5. Program obat dan pembekalan masyarakat anggaran Rp7.353.224.000,00 realisasi Rp 7.031.485.945,78 atau 95,62%;
6. Program upaya kesehatan masyarakat anggaran Rp76.172.911.603,00 realisasi Rp 63.375.032.054,40 atau 83,20%;
7. Program pengawasan obat dan makanan Rp 598.581.500,00 realisasi Rp 526.582.200,00 atau sebesar 87,97%;
8. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat anggaran Rp1.408.690.600,00 realisasi Rp1.225.188.300,00 atau sebesar 86,97%;
9. Program perbaikan gizi masyarakat anggaran Rp 620.584.000,00 realisasi Rp 611.933.000,00 atau sebesar 98,61%;
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat anggaran Rp.220.115.000,00 realisasi Rp 212.179.000,00 atau sebesar 96,39%;





11. Program standarisasi pelayanan kesehatan anggaran Rp1.752.480.000,00 realisasi Rp 1.382.338.239,00 atau sebesar 78,88%;
12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular anggaran Rp2.468.022.800,00 realisasi Rp 1.930.515.103,00 atau sebesar 78,22%;
13. Program pengadaan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru dan rumah sakit mata anggaran Rp 39.728.088.032,00 realisasi Rp 39.246.204.342,19 atau sebesar 98,79%;
14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita anggaran Rp 94.911.500,00 realisasi Rp 87.629.000,00 atau sebesar 92.33% ;
15. Program peningkatan pelayanan kesehatan anggaran Rp159.465.785.188,00 realisasi Rp 152.349.521.538,80 atau 95,54%;
16. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan anggaran Rp 26.459.000,00 realisasi Rp 25.738.000,00 atau sebesar 97,28%;
17. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa anggaran Rp438.488.300,00 realisasi Rp424.539.800,00 atau sebesar 96.82%;

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Kesehatan mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja meningkatnya usia harapan hidup. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 74,48 tahun dan terealisasi 74,63 tahun.

**g. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesehatan sebagaimana pada lampiran.



#### **h. Permasalahan dan Solusi**

1. Peningkatan umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Sleman berpotensi meningkatkan penyakit degeneratif sejalan dengan penambahan usia. Untuk itu, sejalan dengan program PIS-PK, Dinas Kesehatan berusaha mengoptimalkan implementasi paradigma sehat untuk mencegah penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus (DM), hipertensi, kanker, penyakit kardiovaskuler dan gangguan jiwa yang makin mengancam masyarakat.
2. Turunnya capaian BOR dan TOI yang berada di bawah angka ideal sebagai dampak sistem rujukan BPJS yang mewajibkan pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPK I) untuk merujuk pasien ke RS Tipe C dan D terlebih dahulu sedangkan status RSUD Sleman adalah RS Tipe B berdampak pada penurunan pendapatan *claim* ke BPJS.

#### **i. Prestasi**

1. Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan. Kementerian kesehatan memberikan penghargaan "STBM Berkelanjutan" kepada Bupati/Walikota atas pencapaiannya sebagai Kabupaten/Kota yang telah terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan / *ODF (Open defecation free)* berdasarkan data e-monev STBM, serta memiliki inovasi terbaik dalam mempertahankan kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan sekaligus dalam meningkatkan kualitas akses layanan berbasis masyarakat.
2. Entrepreneur Award 2018 dari Philip Kottler Center for ASEAN Marketing atas Inovasi "Tua Keladi" di Puskesmas Gamping I.
3. Akreditasi Puskesmas se-Kabupaten Sleman oleh Kementerian Kesehatan
4. Peringkat I Puskesmas Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2018 (Puskesmas Gamping I)
5. Peringkat I Lingkungan Bersih Sehat Tingkat DIY
6. Peringkat I Lomba Sekolah Sehat Tingkat DIY
7. Peringkat I Lomba IVA Tingkat DIY



### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.

#### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - a) Perencanaan pembangunan jalan
  - b) Perencanaan pembangunan jembatan
  - c) Peningkatan jalan
  - d) Peningkatan jembatan dan gorong-gorong
- 3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
  - a) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - b) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
  - c) Pemeliharaan rutin saluran drainase
- 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
  - b) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
  - c) Pemeliharaan rutin jalan
  - d) Pemeliharaan rutin jembatan
  - e) Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan



- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler
- 6) Program Pembangunan Sistem Informasi/*Data Base* Jalan dan Jembatan
  - a) Penyusunan sistem informasi/*data base* jalan
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
  - a) Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
  - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan
- 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - a) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
  - b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
  - c) Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi
  - d) Peningkatan pengelolaan irigasi parsipatif
  - e) Pengelolaan perizinan bidang irigasi
  - f) Pemutakhiran data jaringan irigasi
  - g) Peningkatan kelembagaan kebijakan pengelolaaan irigasi
  - h) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi wilayah barat
  - i) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi wilayah tengah
  - j) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi wilayah timur
- 9) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
  - a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
- 10) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
  - a) Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
  - b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
  - c) Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya
  - d) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan pembinaan
  - e) Pengelolaan sempadan sungai, embung dan mata air



- f) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya wilayah barat
  - g) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya wilayah tengah
  - h) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya wilayah timur
- 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- a) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
  - b) Pengembangan distribusi air minum
  - c) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
  - d) Operasi dan pemeliharaan jaringan air limbah
  - e) Pembinaan teknik pengelolaan air minum
  - f) Pembinaan teknik pengelolaan air limbah
  - g) Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ( IPLT )
- 12) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- a) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
  - b) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- 13) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
- a) Perencanaan gedung
  - b) Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
  - c) Pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan dan desa
  - d) Pembinaan teknis pembangunan
- 14) Program Pembinaan Jasa Kontruksi
- a) Pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi bidang jasa konstruksi
  - b) Pegelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
- 15) Program Perencanaan Tata Ruang
- a) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
  - b) Revisi rencana tata ruang
  - c) Survei dan pemetaan



- d) Perencanaan pengembangan kawasan
  - e) Pembinaan penataan ruang daerah
  - f) Revisi RDTR
  - g) Pelayanan pertelaan, akta pemisahan SKBG
- 16) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
  - b) Pengawasan pemanfaatan ruang
  - c) Pelayanan perizinan IMB
  - d) Pelayanan perizinan prasarana bangunan gedung
  - e) Plotting peta izin pemanfaatan ruang
  - f) Pelayanan sertifikat laik fungsi
  - g) Pengawasan bangunan
- 17) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 18) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja OPD
  - c) Penyusunan profil data OPD

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Capaian realisasi program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran tunjangan bendahara, pengurus barang, dan pembuku selama 12 bulan;
  - b) Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan selama 12 bulan, pembayaran honorarium pembantu pejabat penatausahaan keuangan selama 12 bulan;
  - c) Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang selama 12 bulan;



- d) Pelayanan keamanan kantor 6 orang selama 12 bulan, pelayanan kebersihan kantor 3 orang selama 12 bulan, dan peralatan kebersihan 20 jenis;
  - e) Penyediaan makan dan minum rapat sebanyak 40 kali, penyediaan makan dan minum tamu sebanyak 35 kali, perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 4 kali dan luar daerah sebanyak 7 kali;
  - f) Surat masuk sebanyak 5.354, surat keluar sebanyak 8.027 surat, pengadaan ATK sebanyak 1 paket yang disediakan untuk mendukung tugas rutin, pembelian materai dan perangko sebanyak 400 buah, pembelian penghias ruangan sebanyak 4 macam, jasa paket dan pengiriman sebanyak 4 kali, pencetakan dan penjilidan sebanyak 11 jenis;
  - g) Penggandaan sebanyak 189.650 lembar, pembayaran langganan listrik, telepon, surat kabar, dan air selama 12 bulan.
- 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- a) Dokumen perencanaan teknis peningkatan jalan di Kabupaten Sleman 1 dokumen;
  - b) DED Jembatan Kabupaten Sleman di 8 lokasi dan DED gorong-gorong 10 buah;
  - c) Peningkatan Jalan Kayunan – Candikarang 1,1 km, Jalan Depok – Watulangkah 1,4 km, Jalan Sorogenen – Sidorejo 1,1 km; Jalan Suruh – Singlar 2,1 km, Jalan Nglengkong – Losari 2,5 km; Jalan Kaliduren – Sumber 2,0 km, Jalan Banjarharjo – Ngemplak 4,0 km, Jalan Beran – Balong 2,4 km, dan termasuk jasa konsultasi pengawasan untuk semua paket pekerjaan;
  - d) Peningkatan Jembatan Kradenan 9m x 8m, Jembatan Manukan 9m x 6m, Jembatan Brengosan 8m x 7m, dan Jembatan Pisangan 8m x 10m;
  - e) Peningkatan gorong-gorong Jalan Kadisobo – Kawedan, gorong-gorong Jalan Ngemplak – Ngaglik, gorong-gorong Jalan Wadas – Ngangkrik, gorong-gorong Jalan Janti – Gowok,



gorong-gorong Jalan Candi Abang – Krasakan (Candi Abang 2), gorong-gorong Jalan Gandok – Plosokuning (Plosokuning 2), gorong-gorong Jalan Gentan – Tonggalan (Ngebo 3), gorong-gorong Jalan Jetisan – Tanen (Randu), gorong-gorong Jalan Losari – Gayamharjo (Losari 1), gorong-gorong Jalan Ngawen – Kenteng;

3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

- a) Masterplan Drainase Sleman Timur sebanyak 1 dokumen dan DED pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebanyak 34 dokumen dengan lokasi sebagai berikut :

**Tabel 3.9 DED Pembangunan Saluran Drainase Tahun 2018**

No	Lokasi
1	DED Drainase Jl Bakung-Embung Tambakboyo
2	DED Drainase kanan dan kiri Jl Seturan Condongcatur
3	DED Drainase Blambangan Trihanggo
4	DED Drainase Kronggahan RW 4
5	DED Drainase Jl Kyai Muhdi Karangnongko Maguwoharjo
6	DED Drainase depan Pasar Gamping
7	DED Drainase Jl Turi-Sleman Bandaran Donokerto Turi
8	DED Drainase Jl Legi Padukuhan Papringan Caturtunggal
9	DED Drainase Jl Lampar Padukuhan Papringan Caturtunggal
10	DED Drainase Klebengan Caturtunggal Depok
11	DED Drainase Karangwuni Caturtunggal Depok
12	DED Drainase Kranggan RT 01 RW 30 Berbah
13	DED Drainase Jl Matematika Tiyasan Condongcatur Depok
14	DED Drainase Dusun Krapyak VII Margoagung Seyegan
15	DED Drainase Perumahan Jombor Kavling Indah
16	DED Drainase Perumahan Nogotirto
17	DED Drainase Jl Dr. Rajimin
18	DED Drainase Sleman Timur
19	DED Drainase Sleman Tengah
20	DED Drainase Sleman Barat
21	DED Drainase Jl Purboyo, Sumberadi
22	DED Drainase Pundong I, Tirtoadi
23	DED Drainase Jetis, Sinduadi
24	DED Drainase Jl Kabupaten Cepit-Turi (125), Turi Donokerto
25	DED Drainase Durenan Tejo, Triharjo
26	DED Drainase Jl Brayut-Brengosan (121), Triharjo
27	DED Drainase Jl Modinan-Karangtengah (284), Nogotirto
28	DED Drainase Jl Bantulan Gamping, Sidoarum
29	DED Drainase Nepen-Candibinangun Pakem (depan Balai Desa Candibinangun)
30	DED Drainase Jl Pucanganom-Sermo (Jamusan) Sumberagung
31	DED Drainase Ruas jalan Sumber-Kaliduren (Gejayan-Setran), Sumberarum
32	DED Drainase Padon-Gendengan, Margodadi
33	DED Drainase Nganggrung-Margoagung Seyegan
34	DED Jl Pondok Condongcatur Depok

Sumber: Dinas PUPKP





- b) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 28 ruas jalan sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Realisasi Pembangunan Saluran Drainase Tahun 2018**

No	Lokasi	Volume
1	Jalan Jagalan Berbah depan Perwita Berbah	327 m
2	Jalan Glondong Tegalrejo Kalasan	395 m
3	Jalan Kadisoka Kalasan	115 m
4	Jalan depan Balai Desa Taman Martani Kalasan	233 m
5	Jalan Padon Gendengan Margodadi Seyegan	204 m
6	Jalan Paduk Nganggrung /Kemusuk Margoagung Seyegan	200 m
7	Jalan Pucanganom Sermo	140 m
8	Jalan Sumber Kaliduren/Gejayan Setran Sumberarum Moyudan	207 m
9	Jalan Bantulan Gamping Sidoarum	158 m
10	Jalan Brayut-Brenggosan (121) Triharjo	198 m
11	Jalan Modinan-Karangtengah (284) Nogotirto	158 m
12	Jalan Durenan Tejo Triharjo Sleman	194 m
13	Jalan Cepit Turi Donokerto Turi	160 m
14	Jalan Purboyo Sumberadi Mlati	171 m
15	Jalan Pundong Tirtoadi Mlati	174 m
16	Jalan Jetis Sinduadi Mlati	144 m
17	Jalan Mudal Prujakan Sariharjo Ngaglik	189 m
18	Jalan Gandok Plosokuning Minomartani	126 m
19	Jalan Gentan Gandok (JI Bima) Sinduharjo Ngaglik	160 m
20	Jalan Kayunan Brayut Donoharjo Ngaglik	126 m
21	Jalan Plumbon Josari Sardonoharjo Ngaglik	294 m
22	Saluran Drainase Paket VI Kecamatan Sleman	628 m
23	Saluran Drainase Paket VII Kecamatan Gamping	628 m
24	Jalan Padukan Nganggrung Kemusuk Margoagung Seyegan	85 m
25	Jalan Sejati Pasar Sumber Arum Moyudan	85 m
26	Jalan Bantulan Sidoarum Godean	85 m
27	Jalan depan Balai Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan	85 m
28	Jalan Kranggan RT 01 RW 03 Kecamatan Berbah	85 m

Sumber: Dinas PUPKP

- c) Pemeliharaan rutin saluran drainase sepanjang 24.239 meter di wilayah Kabupaten Sleman
- 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- a) DED rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 1 dokumen dan DED talud jalan sebanyak 1 dokumen.
- b) Pemeliharaan berkala jalan di 7 lokasi, yaitu Jalan Sekarsuli – Krikilan 2,6 km, Jalan Somoitan - Nangsri Kidul 1,4 km, Jalan Kalibulus – Kaliwaru 0,45 km, Jalan Bogem – Ngasem 1,5 km, Jalan Nepen – Randu 1,5 km, dan Jalan Ngangkruk-Babadan 1,5 km.



- c) Pemeliharaan berkala talud jalan sepanjang 15.915 meter yang tersebar di 30 lokasi ruas jalan.
  - d) Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten sepanjang 462 km, pemeliharaan rutin jembatan 40 buah, dan pemeliharaan gorong-gorong 30 buah;
  - e) Terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan di 17 kecamatan, terfasilitasinya gelar potensi BKM, uji petik BKM, FGD PLPBK, dan eks PNPM di 15 kecamatan, pendampingan eks PNPM mandiri perkotaan/program KOTAKU, Program PISEW, dan PAMSIMAS, dan Perencanaan Jaringan Air Bersih eks lokasi PAMSIMAS.
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 macam;
  - b) Pemeliharaan kendaraan 60 unit roda dua 12 bulan, pemeliharaan kendaraan 18 unit roda empat 12 bulan, pembelian BBM 12 bulan;
  - c) Pemeliharaan meubeler 717 unit, perbaikan mesin ketik manual/elektronik 22 unit, pemeliharaan komputer 26 unit, pemeliharaan komputer 8 unit, peralatan listrik 8 jenis, dan pengadaan alat 1 paket.
- 6) Program Pembangunan Sistem Informasi/*Data Base* Jalan dan Jembatan
- Pencapaian : Tersedianya *data base* jalan dan jembatan 75%
- a) Pemutakhiran dokumen *data base* jalan dan jembatan sebanyak 1 dokumen, draft Raperbup Pengelolaan Jalan Daerah sebanyak 1 dokumen, dan Pelayanan Perizinan Rumija sebanyak 1 dokumen;
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- a) Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium sebanyak 48 unit dan pengadaan alat Laboratorium 1 paket.



- b) Terlaksananya operasional/pemeliharaan mesin gilas dan vibro sebanyak 22 unit, *stone crusher* 1 unit, AMP mini 1 unit, AMP 800 1 unit, *excavator* 2 unit, *mini excavator* 1 unit, *trailer/self loader* 1 unit, peralatan konstruksi 5 unit, *backhoe loader* 1 unit, *asphalt paver* 1 unit, pengadaan *asphalt paver* 1 unit, pembuatan hanggar alat berat dan pemisah material 1 unit, rekondisi alat angkut 2,5T sebanyak 1 paket, pengadaan alat angkut *asphalt finisher* 1 unit, dan pengadaan mobil truk tangki aspal sebanyak 1 unit.
- 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- a) Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi sebanyak 20 dokumen, dan skema jaringan irigasi sebanyak 3 dokumen.
- b) Rehabilitasi bendung dan saluran sebanyak 23 daerah irigasi, peningkatan jaringan irigasi di 56 daerah irigasi.
- c) Terlaksananya gerakan irigasi bersih sebanyak 1 kali, dan pembinaan kelompok GP3A se-kabupaten sebanyak 1 kali.
- d) Terbitnya perizinan bidang irigasi sebanyak 226 rekomendasi, dokumen kuantitas dan kualitas data jaringan irigasi di 50 Daerah Irigasi (DI); dan *updating* data prasarana irigasi pada 385 Daerah Irigasi (DI) dan 42 Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).
- e) Sosialisasi 22 orang 3 angkatan, pelatihan teknis OP 22 orang 3 angkatan, monitoring evaluasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) 3 angkatan, lomba GP3A 1 kali;
- f) Peningkatan fungsi jaringan irigasi sebanyak 50 DI, saluran 252 km, pintu air 41 buah dan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 7 lokasi;
- 9) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
- a) Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan di 4 mata air, yaitu : Mata Air Susukan, Margokarto, Sayegan; Mata Air



Mangunan, Caturharjo, Sleman; Mata Air Dawangsari, Sambirejo, Prambanan; dan Mata Air Nglarak, Madurejo, Prambanan.

10) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- a) Pemeliharaan 9 lokasi mata air di wilayah Kabupaten Sleman;
- b) Terlaksananya Hari Air untuk sasaran konservasi sebanyak 1 kali, Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air sebanyak 1 kali, serta pembuatan sumur resapan air hujan/tersosialisasinya Gerakan Memanen Hujan sebanyak 23 kali;
- c) Tersusunnya DED *review* embung sebanyak 1 dokumen;
- d) Pemeliharaan sungai di 18 lokasi, dan tersedianya data sungai (dalam, lebar, debit, panjang) di 47 sungai
- e) Pemeliharaan embung di 14 lokasi, dan pemeliharaan mata air di 21 lokasi.

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- a) Pembinaan KSM tentang teknik pengelolaan IPAL Komunal 2 kali, tenaga fasilitator lapangan untuk pelaksanaan DAK serta jaringan terpusat 26 orang, pembangunan jaringan servis dan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 150 sambungan, pembangunan 1 buah IPAL Komunal di Sumberrejo Tempel, pembangunan IPAL individual sebanyak 300 SR, pembangunan akses jalan dan jembatan ke IPLT 1 buah jembatan, pembangunan IPAL RSUD Sleman 1 lokasi, Pembangunan IPAL komunal sekolah 1 lokasi; Pembangunan IPAL Komunal (DAK) 5 lokasi, pembangunan IPAL individu (DAK) 1.197 SR, Pengadaan truk tinja 2 unit, dan penyusunan DED sebanyak 6 lokasi.
- b) Berkembangnya/terbangunnya distribusi air minum pipa PVC di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Gamping, Godean, Seyegan, dan Moyudan; dan terbangunnya perlintasan pipa GIP distribusi



air minum/meningkatnya layanan air minum bagi masyarakat sebanyak 1 paket.

- c) Pemeliharaan jaringan air limbah terpusat di 14 lokasi dan pemeliharaan IPAL komunal yang telah terbangun di 1 lokasi.
  - d) Penarikan retribusi pengelolaan air limbah sebanyak 12 bulan, pemeliharaan rutin jaringan air limbah di 16 padukuhan, dan Pembinaan kepada masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan IPAL komunal sebanyak 8 kali
  - e) Terlaksananya pembinaan teknik pengolahan air minum berupa pelatihan Perpamdes, pendataan Perpamdes, pengelolaan air baku kawasan kekeringan, dan pembinaan air minum kabupaten selama 12 bulan. pembinaan dan fasilitas sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat di 5 kecamatan, dan pembinaan dan pengelolaan air baku di kawasan kekeringan di 1 kecamatan.
  - f) Sosialisasi pengelolaan air limbah di 14 padukuhan, pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan terpusat sebanyak 1 kali, pelatihan sedot lumpur tinja IPAL komunal sebanyak 4 kali dan FGD pengelolaan IPAL komunal sebanyak 4 kali
  - g) Pengelolaan IPLT selama 9 bulan.
- 12) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- a) Terebahnya/terpeliharanya sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat di 7 lokasi, diantara Jaringan SPAM non PDAM Klarangan Harjobinangun Kecamatan Pakem (Klarangan Harjobinangun) 1 paket, Jaringan SPAM Kecamatan Pakem (Ngeloasri) 1 paket, SPAM Non PDAM Kecamatan Turi 1 paket, pembangunan jaringan distribusi pipa SPAM IKK Depok Sleman Kota 1 paket, dan pembangunan IPA unit pelayanan Gamping, pembangunan jaringan Distribusi Pipa IKK Berbah;
  - b) Terebahnya/terpeliharanya sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat di 5 lokasi, diantaranya Kecamatan Prambanan



(Bokoharjo, Gayamharjo), Kecamatan Seyegan, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Ngaglik.

13) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

- a) DED Gedung Dinas PUPKP, Dokumen lingkungan Gedung Dinas PUPKP, Studi kelayakan dan masterplan RSUD Prambanan, DED Masjid Darojatul Ulya, DED penataan halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja UPTD BLK, DED Ruang *Showroom* UKM dan Sekber Relawan Kecamatan Depok, DED Ruang Pelayanan Informasi Masyarakat dan Posko Saberpungli Sleman, DED Masjid Pengganti Pembangunan RSUD Prambanan ( Masjid Madurejo) , DED Rehabilitasi Mushola Kantor Kecamatan Depok dan Kecamatan Ngaglik, DED Gedung Kantor Setda Kabupaten Sleman, DED BPRS Syariah Sleman, dan *design* sayembara kantor Setda Kabupaten Sleman (Gedung Kantor Bupati).
- b) Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah sebanyak 17 bangunan, yaitu : Penyempurnaan menara Masjid Agung Sleman, pembangunan gedung eks STM, pembangunan gedung DPRD Sleman, rehab ruang gamelan Kecamatan Sleman, rehab kantor P3AP2KB, pembangunan gedung Dekranasda, penyempurnaan gedung Setda Kabupaten Sleman, rehab gedung eks JPKM, rehab Gedung Relokasi PUSPAGA, Pembuatan akses masuk kantor BKAD dan Kantor Dinas Pendidikan, Rehab Rumah Dinas Pejabat, Rehab Rumah Dinas Bupati, Rehab Gedung Kantor Arsip, Rehab Gedung Eks PKK, Rehab Gedung UPT SDA Wilayah Barat, Tengah dan Timur.
- c) Pembangunan gedung Kecamatan Minggir, rehabilitasi kantor Kecamatan Pakem, dan rehabilitasi kantor Kecamatan Ngaglik.
- d) Pengesahan dokumen konstruksi sesuai standar sebanyak 140 eksemplar, rekomendasi 25 izin penutupan drainase, dan



pengendalian pembangunan gedung pemerintah sebanyak 10 paket.

14) Program Pembinaan Jasa Konstruksi

- a) Pelatihan dan sertifikasi tenaga trampil konstruksi sebanyak 490 orang, terselenggaranya Bimtek tertib jasa konstruksi sebanyak 2 kali, dan Bimtek aparat desa sebanyak 3 hari, serta pelayanan verifikasi proposal BKK desa sesuai standar di 86 desa.
- b) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten Sleman pada 168 perusahaan dan terlaksananya survei bahan konstruksi untuk SIPJAKI sebanyak 4 kali.

15) Program Perencanaan Tata Ruang

- a) Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) *updating masterplan* perkantoran Kabupaten Sleman sebanyak 1 Dokumen.
- b) Dokumen peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sleman sebanyak 1 dokumen; draft Keputusan Bupati tentang rumusan rekomendasi hasil rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebanyak 1 dokumen; dan dokumen *review* RDTR kecamatan (Dana Pendampingan bantuan Teknis Tahun 2018) sebanyak 1 dokumen.
- c) Tersedianya dokumen peta fakta dan analisa dokumen Rencana Detail Tata Ruang di 3 Kecamatan.
- d) Draft Raperbup RTBL Seturan – Babarsari sebanyak 1 dokumen, dokumen revisi masterplan dan *site plan* kompleks perkantoran Sleman sebanyak 1 dokumen, dan Sleman Barat sebanyak 1 dokumen.
- e) Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) sebanyak 1 dokumen dan draft rekomendasi BKPRD sebanyak 175 draft, serta 1 dokumen laporan kegiatan BKPRD.
- f) Dokumen materi teknis, naskah akademis dan draft Raperda RDTR Kecamatan Godean sebanyak 1 dokumen, Dokumen



- materi teknis, naskah akademis dan draft Raperda RDTR Kecamatan Berbah sebanyak 1 dokumen, dan dokumen Materi teknis, naskah akademis dan draft Raperda RDTR Kecamatan Ngaglik sebanyak 1 dokumen
- g) Pelayanan pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan selama 12 bulan.
- 16) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- a) Draft Perubahan Peraturan Bupati 49 tahun 2012, penyelenggaraan bangunan gedung 1 bendel.
  - b) Pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah sebanyak 47 desa dari 42 desa, dan Pemasangan papan peringatan sebanyak 3 lokasi yaitu Wedomartani, Kecamatan Ngemplak; Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman.
  - c) SK Izin Mendirikan Bangunan 2.403 izin, SK dispensasi izin mendirikan bangunan 49 izin, SK pemutihan izin mendirikan bangunan 1.122 izin, dan sosialisasi pemutihan izin mendirikan bangunan 1 kali;
  - d) SK izin prasarana bangunan jenis reklame 162 izin dan menara selular 21 izin.
  - e) *Layout* peta IPPT 2.626 bidang, Peta bahan tinjau IPPT 2.365 bidang, *ploting* lokasi IPPT 2.365 buah, *ploting* IMB 2.403 buah, lampiran peta *siteplan* 118 lampiran, Lampiran peta SKRK 3.083 lampiran
  - f) Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung 36 sertifikat dan pedoman teknis penerbitan sertifikat laik fungsi 1 buku.
  - g) Terlaksananya pengawasan bangunan gedung, reklame, dan menara telekomunikasi selular di 45 desa, dan terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan reklame untuk 100 peserta





17) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya sebanyak 30 orang; tersusunnya buku penjiwaan kenaikan gaji berkala, buku penjiwaan kenaikan pangkat, laporan penyusunan SKP, laporan usulan kenaikan pangkat, laporan usulan gaji berkala, laporan rekapan absensi pegawai, laporan penyelesaian izin cuti, dan laporan penilaian angka kredit masing-masing sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan (1 tahun).

18) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK bulanan) sebanyak 12 dokumen, Laporan Kerja Tahunan 1 dokumen, LAKIP 1 dokumen, Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP sebanyak 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD sebanyak 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD sebanyak 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD sebanyak 4 dokumen, dan dokumen evaluasi terhadap hasil renstra SKPD sebanyak 1 dokumen.
- b) Rencana kerja tahunan, perubahan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan masing-masing 1 dokumen.
- c) Buku profil SKPD sebanyak 1 dokumen.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa untuk tahun 2018 Pemerintah



Provinsi dan Kabupaten/Kota baru dalam taraf persamaan pemahaman antara dua peraturan dimaksud. Adapun kesepakatan tersebut untuk tahun 2018 belum melaksanakan penilaian capaian SPM tetapi baru pendataan / data base line untuk sebagai dasar penilaian SPM tahun 2019. Baseline SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1) Jenis layanan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Penerima layanan ini adalah Setiap Warga Negara mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai standar. Dengan menggunakan indikator jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, maka target yang harus tercapai untuk jenis layanan tersebut adalah 100 % dari target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Berikut ini disajikan *baseline* SPM untuk jenis layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari :

**Tabel 3.11 Capaian SPM Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum 2018 \*)**

No	Jenis Data	Cakupan (jiwa)
1.	Jumlah Warga Negara	1.058.368
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.049.372
3.	Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	8.996

Sumber: Dinas PUPKP, DPMPT, DLH, Disperaru, \*) data Semester 1 2018

2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

Penerima layanan ini adalah Setiap Warga Negara mendapatkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah sesuai standar. Dengan menggunakan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, maka target yang harus tercapai untuk jenis layanan tersebut adalah 100 % dari target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Pada table berikut disajikan *Baseline* SPM untuk jenis layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

**Tabel 3.12 Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah 2018 \*)**

No	Jenis Data	Cakupan (jiwa)
1.	Jumlah Warga Negara	1.058.368
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	986.952
3.	Jumlah Warga Negara yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71.416

Sumber: Dinas PUPKP, DPMPT, DLH, Dispartu, \*) data per Semester 1 2018



Sesuai SK Bupati Sleman No.105/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Status Jalan Kabupaten, secara fisik panjang jalan kabupaten sepanjang 699,50 km (jalan beraspal sepanjang

690,57 km, jalan beton 8,43 km, jalan kerikil 0,10 km, dan jalan tanah 0,40 km), dengan kondisi baik sepanjang 374,65 km (53,56%), kondisi sedang sepanjang 241,05 km (34,46%) dan rusak sepanjang 83,80 km (12,48%). Perkembangan kondisi jalan kabupaten dari tahun 2016 dapat dilihat pada table dan grafis berikut.

**Tabel 3.13 Kondisi Jalan Kabupaten (kilometer) Tahun 2016-2018**

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Baik	364,27	372,50	374,65
2	Sedang	249,57	239,87	241,05
3	Rusak	87,78	87,13	83,80

Sumber : Dinas PUPKP

Jumlah jembatan kabupaten tidak mengalami penambahan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu 385 buah (kondisi baik 133 buah, kondisi sedang 163 buah, dan kondisi rusak 89 buah), sedangkan gorong-gorong tidak mengalami penambahan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu 2.737 buah.



**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan,  
Jumlah pejabat Struktural dan Funsgional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penyelenggara urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp.336.917.487.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.292.199.364.079,00 atau 86,73%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp.1.243.863.100,00 realisasi sebesar Rp.1.050.486.026,00 atau sebesar 84,45%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp.3.498.495.000,00 realisasi sebesar Rp.2.971.387.541,00 atau sebesar 84,93%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp.90.257.600,00 realisasi sebesar Rp.64.697.000,00 atau sebesar 71,68%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp.249.580.500,00 realisasi sebesar Rp.239.995.700,00 atau sebesar 96,16%.
- 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar Rp.95.970.964.400,00 realisasi sebesar Rp.75.390.287.273,00 atau sebesar 78,56%.
- 6) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, anggaran sebesar Rp.15.499.998.750,00 realisasi sebesar Rp.13.565.362.302,00 atau sebesar 87,52%.
- 7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, anggaran



sebesar Rp.54.458.696.560,00 realisasi sebesar Rp.49.240.041.972,85 atau sebesar 90,42%.

- 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar Rp.852.755.550,00 realisasi sebesar Rp.159.951.149,00 atau sebesar 18,76%.
- 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, anggaran sebesar Rp.8.303.833.200,00 realisasi sebesar Rp.7.741.065.643,00 atau sebesar 93,22%.
- 10) Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, anggaran sebesar Rp.32.962.254.200,00 realisasi sebesar Rp.30.926.983.908,00 atau sebesar 93,83%.
- 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, anggaran sebesar Rp.98.633.000,00 realisasi sebesar Rp.63.578.500,00 atau sebesar 64,46%.
- 12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, anggaran sebesar Rp.5.720.819.350,00 realisasi sebesar Rp.5.234.959.825,00 atau sebesar 91,51%.
- 13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, anggaran sebesar Rp.40.137.997.140,00 realisasi sebesar Rp.35.368.267.658,00 atau sebesar 88,12%.
- 14) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, anggaran sebesar Rp.9.406.133.000,00 realisasi sebesar Rp.8.555.347.920,00 atau sebesar 90,95%.
- 15) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah, anggaran sebesar Rp.63.158.158.000,00 realisasi sebesar Rp.56.752.797.874,66 atau sebesar 89,86%.
- 16) Program Pembinaan Jasa Konstruksi, anggaran sebesar Rp.955.180.250,00 realisasi sebesar Rp.942.466.900,00 atau sebesar 98,67%.



17) Program Perencanaan Tata Ruang, anggaran sebesar Rp.2.245.243.050,00 realisasi sebesar Rp.2.182.625.908,00 atau sebesar 97,21%.

18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp.2.064.624.950,00 realisasi sebesar Rp.1.749.060.978,00 atau sebesar 84,72%.

#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 78,80%, dan terealisasi 81,39%.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian sesuai dengan indikator kinerja Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 65,65%, dan terealisasi 82,45%.



3. Menurunnya kemiskinan sesuai dengan indikator kinerja Persentase KK miskin. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 9,35%, dan terealisasi 8,77%\*.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan indikator kinerja Indeks Pencemaran Air Sungai. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 44%, dan terealisasi 41,33%.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dalam lampiran.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

1. Curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan serta cuaca ekstrim yang terjadi ditahun 2018 menyebabkan kondisi jalan rusak masih sebesar 12,48%, solusi yang dilaksanakan adalah dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan sarana pendukungnya secara intensif, termasuk juga pembangunan dan pemeliharaan system drainase jalan.
2. Belum semua bangunan menyediakan fasilitas untuk kaum difabel. Solusinya dengan sosialisasi dan mewajibkan pendirian bangunan untuk kepentingan umum harus memfasilitasi kaum difabel.
3. Pembuangan air limbah rumah tangga yang langsung masuk ke saluran drainase dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Solusinya dengan sosialisasi untuk sistem pengolahan limbah rumah tangga sebelum masuk ke saluran drainase.

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

Penggunaan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) mini untuk menunjang kelancaran dan percepatan penanganan jalan rusak dalam kegiatan pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman merupakan inovasi yang dilaksanakan pada urusan ini. Alat ini berada di UPT Peralatan, Laboratorium, dan Pengelolaan Aspal DPUPKP Kabupaten Sleman.



#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman**

##### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.

##### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pengembangan Perumahan
  - a) Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami
  - b) Pengelolaan rusunawa/rusunami
  - c) Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
  - a) Penataan kawasan kumuh
- 3) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
  - a) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana
  - b) Pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam/sosial
- 4) Program Pengelolaan areal pemakaman
  - a) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
  - b) Pengelolaan areal pemakaman

##### **c. Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal**

Capaian realisasi program dan kegiatan

- 1) Program Pengembangan Perumahan
  - a) Optimalisasi bangunan dan PSD lingkungan rusunawa 2 paket dan pembuatan DED pembangunan PSD rusunawa Kabupaten Sleman sebanyak 1 dokumen;
  - b) Pengelolaan 11 *twin blok* rusunawa dengan baik di 4 lokasi, pemeliharaan bangunan rusunawa dengan baik 4 lokasi,





- pemeliharaan *mecanical electrical* Rusunawa dengan baik 1 paket, pembuatan SIM untuk pengelolaan rusunawa 1 paket, dan pemasangan meteran air PDAM 1 paket;
- c) Sosialisasi bantuan rumah tidak layak huni 17 kecamatan, pengawasan dan pendampingan bantuan stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 17 kecamatan sebanyak 389 unit, pendampingan DAK bidang infrastruktur perumahan di 439 unit, pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Kemenpupera dan CSR 460 unit.
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- a) Penyusunan Dokumen Penataan Lingkungan (DPTL) kawasan kumuh perkotaan sebanyak 16 paket, implementasi penataan lingkungan kawasan kumuh perkotaan tahap 2 di 15 lokasi, konsultan manajemen teknis pendamping implementasi penataan lingkungan kawasan kumuh perkotaan tahap 2 sebanyak 3 paket, penyusunan kajian kawasan perumahan dengan sarpras minimal di 17 kecamatan, fasilitasi penyerahan PSD perumahan yang dibangun pengembang di 17 kecamatan, penyusunan RPP kawasan perumahan dengan sarana dan prasarana minimal sebanyak 5 paket, penyusunan DED penyempurnaan implementasi penataan kawasan kumuh perkotaan tahap I dan II sebanyak 2 paket, penyusunan DED kawasan kumuh (kewenangan pusat) sebanyak 4 paket.
- 3) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
- a) Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam sebanyak 2 rumah, penyempurnaan PSD (Prasarana Sarana Dasar) hunian tetap 1 paket dan penyusunan DED PSD hunian tetapancangan 1 paket.
- 4) Program Pengelolaan Areal Permakaman
- a) Pembangunan PSD TPU Seyegan 1 paket, penyusunan DED PSD TPU Prambanan dan Seyegan masing-masing 1 dokumen.



- b) Pelayanan pemakaman 130 kali, perizinan pemakaman berupa izin baru dan perpanjangan pemakaman sebanyak 471 dokumen, sosialisasi TPU di 11 lokasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPU 12 bulan.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggara urusan perumahan sebagaimana buku terlampir).

Berdasarkan PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa untuk tahun 2018 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota baru dalam taraf persamaan pemahaman antara dua peraturan dimaksud. Adapun kesepakatan tersebut untuk tahun 2018 belum melaksanakan penilaian *baseline* SPM tetapi baru pendataan / data *baseline* untuk sebagai dasar penilaian SPM tahun 2019. *Baseline* SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima layanan ini adalah korban bencana kabupaten/ kota yang memiliki rumah yang terdampak bencana. Dengan menggunakan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, maka target yang harus tercapai untuk jenis layanan tersebut adalah 100 % dari target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Berikut ini disajikan *baseline* SPM untuk jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota :

Tabel 3.14 SPM Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana 2018 \*)

No	Jenis Data	Cakupan (jiwa)
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memiliki rumah terkena dampak bencana	320
2.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	315
3.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang belum memperoleh rumah layak huni	5

Sumber: Dinas PUPKP, BPBD, \*) data per Semester 1 2018



- 2) Jenis layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerima layanan ini adalah masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator jumlah warga negara yang digunakan terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, maka target yang harus tercapai untuk jenis layanan tersebut adalah 100% dari target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Berikut ini disajikan *baseline* SPM untuk jenis layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

Tabel 3.15 SPM Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Pemerintah Daerah 2018 \*)

No	Jenis Data	Cakupan (jiwa)
1.	Jumlah Kepala Keluarga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39
2.	Jumlah Kepala Keluarga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	27
3.	Jumlah Kepala Keluarga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	12

Sumber: Dinas PUPKP, BPBD, \*) data per Semester 1 2018

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penyelenggara urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman sebesar Rp.35.426.406.300,00 realisasi Rp.33.765.256.041,00 atau 95,31%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:



- 1) Program Pengembangan Perumahan, anggaran sebesar Rp.9.618.375.900,00 realisasi Rp.8.907.971.503,00 atau 92,61%.
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan, anggaran sebesar Rp.21.845.203.000,00 realisasi Rp.21.177.046.405,00 atau 96,94%.
- 3) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, anggaran sebesar Rp.1.183.597.400,00 realisasi Rp.1.054.653.900,00 atau 89,11%.
- 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, anggaran sebesar Rp.2.779.230.000,00 realisasi Rp.2.625.584.233,00 atau 94,47%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah kabupaten sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Menurunnya kemiskinan sesuai dengan indikator kinerja Persentase KK miskin. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 9,35%, dan terealisasi 8,77%\*.
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan indikator kinerja Jumlah lembaga tangguh

bencana. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 37 desa dan 52 sekolah, dan terealisasi 45 desa dan 55 sekolah.

3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan indikator kinerja Indeks Pencemaran Udara. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 42%, dan terealisasi 78,73%.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman sebagaimana dalam lampiran.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Luas kawasan kumuh yang belum tertangani sampai dengan tahun 2018 adalah 29,97 % dari target 1000 % tertangani di tahun 2019, solusinya dengan disusun DTPL (Dokumen Teknis Penataan Lingkungan) serta dilanjutkan pembangunan secara bertahap dengan berkerja sama dengan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.
- 2) Sampai dengan akhir tahun 2018 masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kabupaten Sleman, solusinya adalah dengan meningkatkan bantuan bedah rumah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta.

#### **i. Hal lain yang perlu dilaporkan**



Serah terima bantuan CSR PT. Taspen Persero kepada penerima bantuan pembangunan RTLH di Wilayah Kecamatan Godean oleh Bupati Sleman.

Peran swasta dalam upaya penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman sangat krusial. Pada tahun 2018 PT. Taspen Persero dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY ikut andil dan terlibat dalam upaya ini.



## **5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah Pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **b. Program dan Kegiatann**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pengadaan perlengkapan kerja dan pelengkapannya
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Penelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - a) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan



- b) Pengendalian keamanan lingkungan
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
  - a) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat  
It Pengawasan dan pengendalian keamanan
- 7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
  - a) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - a) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
  - b) Kerjasama penanggulangan bencana
  - c) Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
  - d) Pengelolaan sarana prasarana mitigasi bencana
  - e) Antisipasi penanggulangan bencana alam
  - f) Penanganan pasca bencana
  - g) Pengelolaan sarpras penanganan pengungsi
  - h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
  - i) Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana dan sarana fisik di wilayah pasca bencana
  - j) Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
  - k) Verifikasi kerusakan pasca bencana
  - l) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan rehab rekon pasca bencana
  - m) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
  - n) Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
  - o) Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana



- p) Penyelenggaraan Rupidalops
  - q) Penyelenggaraan tim reaksi cepat
  - r) Stimulasi dan sosialisasi penggunaan sarpras pengurangan resiko bencana
  - s) Pengelolaan *Early Warning System* kebencanaan
- 9) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- a) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan
  - b) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
  - c) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
  - d) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - e) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - f) Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - g) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
  - h) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
- 10) Program Penegakan Hukum
- a) Penanganan pelanggaran perda
  - b) Operasi penertiban
  - c) Pengawasan perizinan usaha perdagangan
- 11) Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- a) Pembinaan dan kesiapsiagaan Linmas
  - b) Pembinaan Linmas

**c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Capaian realisasi program dan kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran





- a) Pembayaran pejabat penatausahaan keuangan 2 orang, pembayaran pejabat penatausahaan barang 1 orang, pembayaran pengelola anggaran/bendahara 7 orang, pembayaran tunjangan pengurus barang 5 orang di BPBD dan pembayaran pengelola anggaran/bendahara 9 orang, pembayaran tunjangan pengurus barang 3 orang, pembayaran verifikator 1 orang dan pembayaran pejabat penatausahaan barang 1 orang untuk Satpol PP
- b) Pembayaran jasa keamanan 7 orang, pembayaran jasa kebersihan 2 orang, pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 17 jenis untuk BPBD dan pelayanan keamanan kantor 1 orang, pelayanan keamanan kantor 35 orang dan pelayanan kebersihan kantor 3 orang untuk Satpol PP
- c) Penyediaan makanan dan minuman rapat tamu 12 bulan, layanan surat menyurat 12 bulan, surat masuk 2.041 surat, surat keluar 1.689 surat, penyediaan ATK 1 paket, penyediaan barang ceetak dan penggandaan 12 bulan, pembayaran langganan telepon 12 bulan, pembayaran langganan surat kabar 8 surat kabar, pembayaran langganan air 12 bulan, pembayaran langganan sampah 12 bulam operasional perjalanan dinas 12 bulan, perjalanan dinas keluar daerah 12 kali, perjalanan dinas dalam daerah 20 kali, rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan di BPBD dan makan dan minum rapat 24 kali, maka dan minum tamu 12 kali, perjalanan dinas dalam daerah 17 kali, perjalanan dinas luar daerah 9 kali, layanan surat menyurat 12 bulan, penyediaan materai, perangko 2.408 lembar, penyediaan ATK 1 paket, penyediaan pakaian dinas Satpol PP 84 set, penyediaan barang cetak dan jilid 11 jenis, penggandaan 32.000 lembar, pembayaran langganan listrik 12 bulan, pembayaran langganan telepon 12 bulan, pembayaran langganan surat kabar 3 jenis, pembayaran langganan media nasional 3 jenis dan langganan air 12 bulan untuk Satpol PP



- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pengadaan AC 2 unit, pengadaan *filling cabinet* 4 unit, pengadaan LCD/Viewer 2 unit, pengadaan computer *notebook* 3 unit, pengadaan printer 6 unit, pengadaan *screen projector* sebanyak 2 unit, pengadaan locker 5 unit, pengadaan kamera digital 4 unit, pengadaan radio komunikasi (HT) 5 unit dan pengadaan alat-alat keselamatan kerja 23 unit di Satpol PP
  - b) Pemeliharaan gedung 2 unit, pemeliharaan kendaraan roda dua 23 unit, pemeliharaan kendaraan roda empat 18 unit, pembelian BBM 12 bulan, perpanjangan kendaraan dinas 41 unit, pemeliharaan meubeler 25 unit, pemeliharaan komputer, laptop 41 unit, perbaikan AC 4 unit, perbaikan mesin ketik (manual, elektropik) 9 unit, pembelian peralatan listrik 12 bulan, penyediaan peralatan RT 3 jenis di BPBD dan pemeliharaan kendaraan roda dua 13 buah, pemeliharaan roda empat sejumlah 16 unit, pembelian BBM 37.587 liter, pemeliharaan gedung 1500 m<sup>2</sup>, penataan taman seluas 50 m<sup>2</sup>, pemeliharaan meubeler sebanyak 50 buah, pengadaan peralatan listrik 8 jenis, perbaikan mesin ketik 8 buah, sebanyak 2 buah, perbaikan LCD sebanyak 2 buah, pemeliharaan laptop 6 buah, pemeliharaan komputer 4 buah, pemeliharaan printer 12 buah, pemeliharaan peralatan HT/RIG 26 buah di Sat Pol PP
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Buku penjagaan KGB 1 dokumen, buku penjagaan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekap absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian izin, cuti 1 dokumen, *assesment motivation training* 3 kali di BPBD dan peserta 2 orang, makan minum lembur untuk 46 orang 104 hari, makan minum lembur untuk 15 orang 256 hari, buku penjagaan KGB 1 dokumen, buku penjagaan kenaikan



- pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian izin cuti 1 dokumen untuk Satpol PP
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tahun berjalan (RFK bulanan) 12 dokumen, laporan tahunan n-1 1 dokumen, LAKIP n-1 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan 4 dokumen di Sat Pol PP dan BPBD, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (form G9) 1 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H4) 4 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form I5) 4 dokumen, evaluasi terhadap hasil renstra SKPD (form I4) 1 dokumen, evaluasi terhadap hasil RPJMD 1 dokumen di BPBD
- b) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tahun berjalan (RFK bulanan) 12 dokumen, laporan tahunan n-1 1 dokumen, LAKIP n-1 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan 4 dokumen di Sat Pol PP dan BPBD, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G9) 1 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H4) 4 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form I5) 4 dokumen, evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (form I4) 1 dokumen, evaluasi terhadap hasil RPJMD 1 dokumen di Sat Pol PP
- c) Perencanaan kerja tahun n+1 2 dokumen, perubahan Renja tahun n 1 dokumen, perjanjian kinerja tahun n 2 dokumen, RKA tahun n+1 1 dokumen, RKA Perubahan tahun n 1 dokumen,



- DPA tahun n 1 dokumen, DPA Perubahan tahun n 1 dokumen di BPBD
- d) Perencanaan kerja tahun n+1 2 dokumen, perubahan Renja tahun n 1 dokumen, perjanjian kinerja tahun n 2 dokumen, RKA tahun n+1 1 dokumen, RKA Perubahan tahun n 1 dokumen, DPA tahun n 1 dokumen, DPA Perubahan tahun n 1 dokumen di Sat Pol PP
- 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- a) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat perbatasan 4 kali, monitoring/tinjau wilayah 12 kali di Badan Kesbangpol, pembinaan kamling dan penyuluhan trantib 28 kali, kesamaptaan Pol PP 20 kali, pembinaan satpam 1 kali, laporan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 dokumen di Satpol PP
- b) Seminar pengendalian keamanan lingkungan 2 kali, forum *group discussion* pengendalian keamanan lingkungan 2 kali, diskusi penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat 6 kali, pemutakhiran data asrama mahasiswa 1 dokumen di Badan Kesbangpol, laporan monitoring kesiapsiagaan petugas keamanan pasar 1 dokumen di Dinas Perindag, laporan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan 1 dokumen, kerjasama dengan aparat keamanan 20 kali, forkom mediasi 7 kali, laporan data trantib 1 dokumen, pembinaan trantib kecamatan 4 kali di Satpol PP
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- a) Laporan kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1 dokumen, pembentukan satuan jaga warga sejumlah 17 kelompok, monev kegiatan jaga warga sejumlah 17 kelompok



- b) Laporan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan 1 dokumen, cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 3 kali per hari
- 7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
  - a) Laporan kegiatan penyuluhan pencegahan/peredaran/penyalahgunaan minuman keras dan narkoba 1 dokumen, penyuluhan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda dan pelajar, sarasehan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 1 kali di Badan Kesbangpol
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - a) SOP penanganan pengungsi bencana 1 dokumen, distribusi kebutuhan pengungsi 1 paket terpadu di BPBD
  - b) Kerjasama pelaku penanggulangan bencana 12 bulan, pemantauan kecamatan rawan bencana 5 kecamatan di BPBD
  - c) Konsolidasi komunitas peduli bencana 50 kelompok relawan, peningkatan kapasitas relawan 3 angkatan di BPBD, lokasi sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, bantuan lauk pauk korban bencana alam 16 KK, peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana 2 kali, peningkatan kapasitas tagana dalam antisipasi bencana 50 orang, peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana 100 orang, peningkatan kapasitas kampung siaga bencana 2 lokasi, sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgassos 3 lokasi, sosialisasi dan pelatihan keterampilan satgassos 50 orang, sosialisasi dan pelatihan keterampilan satgassos 150 orang di Dinas Sosial
  - d) Operasional dan pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Kebencanaan 12 bulan, pelatihan kontributor dan operator 25 orang, pembangunan akses jalur evakuasi terhubung dengan titik kumpul 1 lokasi, pemenuhan fasilitas titik kumpul terpenuhi 1 lokasi di BPBD



- e) Peta sebaran sarpras penanggulangan bencana, sarana pendidikan, sarana kesehatan, titik kumpul, jalur evakuasi, barak TEA, TES, EWS, HUNTAP 1 dokumen di BPBD
- f) Penanganan prasarana yang rusak akibat bencana diperbaiki 17 kecamatan di BPBD
- g) Pelatihan pengelola barak pengungsi 100 orang, pelatihan pengelola dapur umum 100 orang, profil barak pengungsi 1 dokumen, pemeliharaan barak pengungsi 12 barak, penataan gudang logistik bencana 1 gudang logistik di BPBD
- h) Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana 1 dokumen di BPBD
- i) Penyempurnaan kandang ternak Batur 1 paket di BPBD
- j) Operasional rehabilitasi rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana 1 kecamatan, Evaluasi pasca huni relokasi pasca erupsi Merapi 2010 di Desa Glagaharjo 1 dokumen, koordinasi kepada warga yang tinggal di KRB 3 1 Desa Glagaharjo di BPBD
- k) Verifikasi kerusakan rumah, korban manusia dan binatang akibat bencana diverifikasi 17 kecamatan di BPBD
- l) Pelatihan pertukangan 30 orang di BPBD
- m) Kajian perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kegiatan rekonstruksi pascabencana Merapi 2010 1 dokumen di BPBD
- n) Dokumen laporan pelaksanaan rakor dan gladi (Kecamatan Ngaglik) 1 dokumen, gladi lapangan di Kecamatan Ngaglik 1 kali, pembinaan unit pelaksana penanggulangan bencana di Kecamatan Godean 7 unit, gladi lapang penanggulangan bencana alam di Kecamatan Mlati 175 orang, pembinaan komunitas peduli bencana 2 kelompok di Kecamatan Mlati, gladi lapang penanggulangan bencana alam 100 peserta, komunitas peduli bencana 2 komunitas di Kecamatan Minggir, gladi lapang penanggulangan bencana alam 40 orang di Kecamatan Kalasan



40 orang, gladi lapang di PAUD 1 PAUD di Kecamatan Kalasan, komunitas peduli bencana 3 komunitas di Kecamatan Kalasan, pengadaan CCTV pemanatan Sungai di BPBD, pemantauan wilayah bencana 4 kali di Kecamatan Sleman, peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam 100 orang di Kecamatan Cangkringan, komunitas peduli bencana 6 kelompok di Kecamatan Cangkringan, pembinaan kegiatan mitigasi bencana 4 kali di Kecamatan Cangkringan, peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam 100 orang di Kecamatan Pakem, komunitas peduli bencana 2 kelompok di Kecamatan Pakem, gladi lapang penanggulangan bencana 110 orang di Kecamatan Ngemplak, fasilitasi komunitas peduli bencana 2 kelompok di Kecamatan Ngemplak, Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam 100 orang di Kecamatan Tempel, komunitas peduli bencana alam 1 kelompok di Kecamatan Tempel, peserta gladi lapang penanggulangan bencana 100 orang di Kecamatan Berbah, komunitas peduli bencana alam 2 kelompok di Kecamatan Berbah, pembinaan mitigasi dan kontigensi bencana 40 orang di Kecamatan Berbah, pendampingan desa siaga bencana 1 desa di Kecamatan Berbah, pendampingan sekolah siaga bencana 1 sekolah di Kecamatan Berbah, gladi lapang penanggulangan bencana alam 1 kali di Kecamatan Gamping, pembinaan komunitas peduli bencana 2 kelompok di Kecamatan Gamping, pembinaan keterampilan tentang kebencanaan 1 kali 100 orang di Kecamatan Gamping, gladi lapang penanggulangan bencana alam 1 kali di Kecamatan Moyudan, sosialisasi antisipasi bencana 1 kali di Kecamatan Moyudan, peserta pembinaan SAR linmas 1 kali di Kecamatan Moyudan, Pemantauan korban bencana 6 kali di Kecamatan Moyudan, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 1 kali di Kecamatan Moyudan, gladi lapang penanggulangan bencana 1 kali di Kecamatan Depok, Pembinaan SAR Linmas 1



- kali di Kecamatan Depok, Pembinaan komunitas peduli bencana 1 kali di Kecamatan Depok, peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam 50 orang di Kecamatan Turi, pemberdayaan komunitas/relawan bencana 2 kali di Kecamatan Turi, Sosialisasi tanggap bencana bagi remaja dan anak sekola 2 kali di Kecamatan Turi, Rakor PBA 5 kali di Kecamatan Prambanan, evaluasi bencana alam 6 kali di Kecamatan Prambanan, unit lak dan unit pos 3 kali di Kecamatan Prambanan, operasional PRB Bandung Bondowoso 1 komunitas di Kecamatan Prambanan, penyuluhan peserta pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana komunitas peduli bencana 80 orang di Kecamatan Seyegan, sarapan TRC 80 buah di Kecamatan Seyegan
- o) Operasional unit ops kecamatan 17 kecamatan, operasional unit pelaksana PB 86 desa, terbentuknya Desa Tangguh Bencana di 8 Desa, terbentuknya Sekolah Siaga Bencana 8 sekolah di BPBD
  - p) Penyelenggaraan Rupidalops  
Operasional Rupidalops 12 bulan, Operasional Rupidalops 1 kali, data kejadian bencana bulanan 12 kali di BPBD
  - q) Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat  
Operasional TRC 12 bulan, Pelatihan TRC 2 kali di BPBD
  - r) Stimulasi dan sosialisasi penggunaan sarpras pengurangan resiko bencana  
Wajib latih untuk kelompok masyarakat 50 orang, gladi lapang penanggulangan bencana 4 desa di BPBD
  - s) Pengelolaan *Early Warning System* Kebencanaan  
Operasional dan pemeliharaan EWS 20 unit, operasional dan pemeliharaan bunker 2 unit di BPBD





- 9) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- a) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 44 obyek, laporan penertiban surat keterangan kelayakan peralatan proteksi kebakaran 1 dokumen di Satpol PP
  - b) Kesapmataaan anggota Damkar dan evaluasi sebanyak 6 kali, evaluasi Kesapmaaan anggota Damkar 1 dokumen, laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 dokumen di Satpol PP
  - c) Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat 20 kali, sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada anak usia dini sebanyak 20 kali di Satpol PP
  - d) Pengadaan seragam PDL lengkap dengan sepatu 55 set, seragam PDH sebanyak 31 set, seragam PDUK lengkap dengan sepatu 8 set di Satpol PP
  - e) Pemeliharaan alat alat berat 7 unit, pemeliharaan pesawat HT dan RIG 20 buah, pemeliharaan *tower* air 1 unit, pemeliharaan tabung APR 9 buah, pemeliharaan pompa diesel dan *genset* 2 buah, pemeliharaan SCBA 2 unit dan pemeliharaan *hydrant* 1 unit di Satpol PP
  - f) Rehabilitasi mobil Damkar sebanyak 1 unit
  - g) Pengamanan pejabat negara, tamu VIP dan pengamanan kegiatan lainnya 41 kali
  - h) Piket 24 jam, laporan operasional pemadaman kebakaran sebanyak 1 dokumen, laporan identifikasi dan verifikasi bantuan korban kebakaran 1 dokumen, draft Raperda penganggulangan kebakaran 1 dokumen di Satpol PP.
- 10) Program Penegakan Hukum
- a) IKM yang berizin yang diawasi 30 IKM di Dinas Perindag
  - b) Laporan kegiatan penanganan pelanggaran Perda 1 dokumen, FGD 2 kali, pembongkaran menara selular 1 menara di Satpol PP



c) Laporan kegiatan operasi penertiban 1 dokumen, pemantauan penegakan hukum 18 kali, operasi pra yustisi 6 kali di Kecamatan Ngaglik, monitoring wilayah keberadaan PKL 7 desa, pembinaan PKL 905 PKL, laporan pendataan PKL 1 dokumen di Kecamatan Godean, operasi penegakan hukum LLAJ 30 kali di Dinas Perhubungan, penegakan Perda 6 kali, frekuensi penyuluhan tentang vandalisme dan radikalisme 2 kali di Kecamatan Minggir, penegakan perda 4 kali, penertiban PKL 4 kali di Kecamatan Mlati, penegakan peraturan klitih siswa bolos, panti pijat, warnet dan vandalisme 15 kali di Kecamatan Kalasan, penegakan peraturan 4 kali di Kecamatan Sleman, operasional penegakan peraturan 5 kali di Kecamatan Cangkringan, laporan operasi kegiatan penertiban 2 dokumen, penertiban PKL, penertiban spanduk/reklame/ilegal/APK 83 kali, penertiban minuman beralkohol 12 kali, operasi P4GN 12 kali, penanganan vandalisme /antisipasi tawuran pelajar 16 kali, monitoring anjal 87 kali, penjangkauan anjal 4 kali di Satpol PP, penegakan peraturan 12 kali di Kecamatan Pakem, penegakan peraturan perundang-undangan 2 kali, operasi penertiban 24 kali di Kecamatan Ngemplak, penegakan peraturan 54 kali di Kecamatan Tempel, penegakan Perda 9 kali, penertiban pedagang kaki lima 11 kali di Kecamatan Gamping, penegakan peraturan 4 kali, forum kader gerakan penegakan Perda 80 orang di Kecamatan Berbah, pencegahan konflik sosial 80 orang di Kecamatan Berbah, FGD kewaspadaan dini masyarakat 80 orang di Kecamatan Berbah, pembinaan dan gerakan anti vandalise 1 kali di Kecamatan Moyudan, penegakan peraturan 6 kali di Kecamatan Moyudan, operasi penegakan peraturan 2 kali di Kecamatan Seyegan, dokumen penegakan peraturan 1 dokumen di Kecamatan Depok, pembinaan dan gerakan anti vandalisme 2 kali di Kecamatan Depok, penegakan peraturan 6 kali di Kecamatan Turi, penegakan peraturan perundang-



- undangan 5 kali di Kecamatan Prambanan, penertiban PKL 5 kali di Kecamatan Prambanan
- d) Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dimonitor 20 TDG, izin usaha perdagangan yang dimonitor 60 izin SIUP, toko modern yang ditertibkan 15 toko, SPBU yang dimonitor 15 lokasi di Dinas Perindag.
  - e) UKM yang mendapatkan IUMK yang diawasi 80 UKM di Dinas KUKM
  - f) Laporan kegiatan pengawasan perizinan 1 dokumen di Satpol PP.
- 11) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- (1) Dokumen laporan pelaksanaan pembinaan 3 dokumen, pembinaan linas 40 orang 2 kali, pembinaan siskamling 6 desa 6 kali, pembinaan kelompok jaga warga 1 kelompok 2 kali, dokumen laporan pelaksanaan pembinaan 3 dokumen, patroli terpadu dengan pejabat Muspika/Forkomcam 18 kali, pengawalan kunjungan pejawatan 4 kali, piket kantor 360 kali di Kecamatan Ngaglik, patroli terpadu 15 kali, posko trantib disiagakan 15 kali, pembinaan bagi 70 anggota linmas 12 kali, piket kantor 360 kali, pemantauan poskamling 6 kali, laporan tindak kriminal 1 dokumen, pengamatan pejabat dan hari raya 25 kali di Kecamatan Godean, patroli terpadu 10 kali, piket kantor 360 kali, pam hari besar keagamaan dan upacara adat 14 kali, laporan tindak kriminal 12 eksemplar, poskamling yang dipantau 20 unit, lomba poskamling 1 kali, pemilihan/pengangkatan/pengisian perdes yang dipandai 2 perangkat di Kecamatan Minggir, pemantauan pos kamling 80 unit, pembinaan linmas 80 orang, pengamanan kegiatan even-even penting 6 kali Forkompincam 12 kali, patroli keamanan wilayah 2 kali di Kecamatan Kalasan, patroli terpadu 12 kali, laporan tindak kriminal 12 dokumen, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu



dan kunjungan pejabat 3 kali, pos kamling yang dipantau 74 unit, pembinaan pos kamling 4 kali, pengendalian keamanan pilduk pilkades dan perangkat desa 6 kali di Kecamatan Mlati, Patroli terpadu 7 kali, piket kantor 360 kali, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 10 kali, laporan tindak kriminal 2 eksemplar, Poskamling yang dipatai 10 unit, Linmas yang dibina 50 orang di Kecamatan Sleman, patroli terpadu 5 kali, Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 6 kali, laporan tindak kriminal 2 eksemplar, pemantauan pos kamling 75 unit, linmas yang dibina 200 orang di Kecamatan Cangkringan, Patroli terpadu 6 kali, poket kantor 360 kali, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 15 kali, laporan tindak kriminal 2 eksemplar, Linmas yang dibina 100 orang, di Kecamatan Pakem, patroli terpadu 30 kali, piket kantor 360 kali, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 30 kali, laporan tindak kriminal 1 dokumen, pemantauan poskamling 50 unit, pembinaan Linmas 150 orang di Kecamatan Ngemplak, Patroli terpadu 10 kali, piket kantor 360 kali, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 12 kali, Linmas yang dibina 50 orang, pos kamling yang dipantau 8 desa, pengamanan dan pemantauan pilduk, pilkades dan pengisian perangkat desa 8 desa, di Kecamatan Tempel, Patroli terpadu 12 kali, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 7 kali, laporan tindak kriminal 24 eksemplar di Kecamatan Gamping, Patroli terpadu 18 kali, piket kantor 120 kali, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 8 kali, laporan tindak kriminal 4 eksemplar, pos kamling yang dipantau 12 pos, pembinaan petugas linmas 2 kali, pembinaan petugas kamling 1 kali, pembinaan penjaga malam 1 kali di Kecamatan Moyudan, patroli terpadu 12 kali, pembinaan linmas desa 200 orang, pembinaan Linmas kecamatan 50 orang, pembinaan kamling 200 orang, pembinaan jagawarga 200



orang, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 20 kali, laporan tindak kriminal 12 eksemplar di Kecamatan Berbah, patroli terpadu 6 kali, piket kantor 151 kali, pantau pos kamling 67 unit, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 5 kali di Kecamatan Seyegan, Patroli terpadu 6 kali, pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 12 kali, laporan tindak kriminal 1 dokumen, pemantauan poskamling 12 kali, pembinaan kelembagaan forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) 1 kali, pembinaan Linmas 4 kali di Kecamatan Depok, Poskamling yang dipantau 10 unit, anggota Linmas yang dibina 200 orang, patroli terpadu 12 kali, pengamanan dan pemantauan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 30 kali, laporan tindak kriminal 1 dokumen di Kecamatan Turi, pemantauan poskamling 127 unit, pengamanan pilduk, pilkades dan pengisian perangkat desa 4 kali, pembinaan Linmas 60 orang, pembentukan jaga warga 6 kali, patroli terpadu dilaksanakan 12 kali, pengamanan hari raya/hari besar, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat 15 kali, laporan tindak kriminal 12 eksemplar di Kecamatan Prambanan.

- (2) Bimbingan teknis petugas keamanan pasar 62 orang, pelatihan bela diri dan bimbingan fisik petugas keamanan pasar 60 orang di Dinas Perindag.
- (3) Laporan Linmas dan kesiapsiagaan Linmas 1 dokumen, pengerahan Linmas dalam kegiatan masyarakat 8 kali, operasional Sarlinmas 30 kali, karya bhakti Linmas dalam mendukung kegiatan TMMD 3 kali, pembinaan Kasatgas Linmas desa dan Kasi Trantib 17 kecamatan dan operasional Korsik 20 kali di Satpol PP.
- (4) Bimtek Linmas 510 orang, pembinaan Linmas 1.700 orang dan sosialisasi kegiatan Linmas 1 kali di Satpol PP.



(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana buku lampiran)

### Capaian Standar Pelayanan Minimal

Ada dua jenis standar pelayanan minimal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Keertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.16 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Target	Batas Waktu	Baseline		
1	2	3	4	5	6		
1. Pelayanan informasi rawan bencana	1 Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	1 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	a	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	16
					b	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16
					c	Jumlah warga negara yang belum memperoleh layanan informasi bencana	0



1	2	3	4	5	6	
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	a. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	16
					b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16
					c. Jumlah warga negara yang belum memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	a. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	16
					b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	16
					c. Jumlah warga negara yang belum memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0

Sumber : BPBD

Identifikasi Data Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di atas disusun berdasarkan kesepakatan antar pengampu SPM Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY yang telah dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.



Untuk capaian SPM sub-urusan bencana adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Selama tahun 2018, jumlah korban bencana sebanyak 16 orang, terdiri dari 8 orang korban bencana angin kencang dan 8 orang korban bencana tanah longsor. Dari 16 orang korban bencana tersebut, semuanya telah mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi.

2) Pelayanan informasi rawan bencana

Selama tahun 2018, jumlah korban bencana sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 3.17 Jumlah Korban Bencana Tahun 2018**

No	Lokasi bencana	Angin Kencang (orang)	Tanah Longsor (orang)
1.	Ngemplak	1	-
2.	Ngaglik	2	2
3.	Berbah	2	-
4.	Depok	1	-
5.	Prambanan	2	-
6.	Cangkringan	-	6
	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Sumber: BPBD

Pelayanan informasi rawan bencana telah dilaksanakan di 6 kecamatan lokasi bencana. Layanan informasi rawan bencana berupa sosialisasi dan edukasi kebencanaan dalam bentuk Sekolah Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana.

3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan telah dilaksanakan di 6 kecamatan lokasi bencana. Bentuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan berupa pelatihan penanggulangan bencana dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebanyak 134 pegawai terdiri dari 98 orang PNS dan 36 orang tenaga Non PNS (yang terdiri dari 1 orang tenaga honorer dan 35 orang





PHL). Dari 98 orang PNS terdiri dari 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB dan 11 orang pejabat eselon IVA.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp22.832.217.520,00 dengan realisasi sebesar Rp19.044.858.100,84 atau 83,41%

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp2.422.168.870,00 realisasi sebesar Rp2.298.807.782,3 atau sebesar 94,91%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.765.669.700,00 realisasi sebesar Rp1.381.847.647,00 atau sebesar 78,26%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp336.116.000,00 realisasi sebesar Rp315.093.500,00 atau sebesar 93,75%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp190.006.100,00 realisasi sebesar Rp179.111.300,00 atau sebesar 94,14%.
- 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan anggaran sebesar Rp1.282.812.800,00 realisasi sebesar Rp1.183.354.000,00 atau sebesar 92,25%.
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, anggaran sebesar Rp1.238.463.700,00 realisasi sebesar Rp956.064.950,00 atau sebesar 77,20%.
- 7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), anggaran sebesar Rp173.799.000,00 realisasi sebesar Rp156.283.000,00 atau sebesar 89,92%.



- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, anggaran Rp8.801.481.550,00 realisasi sebesar Rp7.698.730.569,00 atau sebesar 87,47%.
- 9) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, anggaran Rp2.070.262.500,00 realisasi sebesar Rp1.017.413.653,00 atau sebesar 49,14%.
- 10) Program Penegakan Hukum, anggaran sebesar Rp1.929.872.000,00 realisasi sebesar Rp1.379.346.100,00 atau sebesar 71,47%.
- 11) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp2.621.315.300,00 realisasi sebesar Rp2.478.805.600,00 atau sebesar 94,56%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, maka visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.



Pelaksanaan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 78,80%, dan terealisasi 81,39%. Serta mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan indikator kinerja jumlah lembaga tangguh bencana. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 37 desa dan 52 sekolah, dan terealisasi 45 desa dan 55 sekolah.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu

- 1) Pada saat bencana, permasalahan terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi paska erupsi gunungapi merapi 2010 masih banyak diantaranya masih ada warga yang menolak relokasi, warga yang kembali lagi ke lokasi di zona yang tidak diperuntukan untuk pemukiman dan permasalahan lain menyangkut penghidupan dan kehidupan masyarakat.
- 2) Peralatan bencana yang berupa tenda pengungsi dan tenda posko perlu dikelola dengan baik, namun karena berat ada kesulitan teknis dalam penyimpanan dan pemindahannya. Solusi yang dilakukan dengan distribusi tenda dan posko di setiap barak pengungsian.

- 3) Tanah longsor menjadi ancaman yang perlu diperhatikan di Prambanan, karena secara geologis daerah tersebut rawan longsor dan rekahan apabila dipicu air hujan. Ditambah banyaknya bangunan / rumah penduduk di tekuk lereng yang rawan tersebut, Sehingga diperlukan penguatan tebing di beberapa titik rawan longsor yang mengancam jiwa dan harta benda. Solusi yang dilakukan dengan penguatan tebing di beberapa titik rawan longsor

**i. Hal lain yang perlu dilaporkan**

1. Prestasi tahun 2018 adalah Juara I tingkat Provinsi DIY Lomba Desa Tangguh Bencana (Destana Argomulyo Cangkringan)

2. Inovasi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sekolah siaga bencana (SSB). SSB adalah program berbasis sekolah dalam rangka membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap



Sekolah Siaga Bencana (SSB) SMA 1 Sleman melaksanakan Simulasi Bencana sebagai upaya membangun kesiapsiagaan warga sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran individu dan kolektif.

potensi bencana di Indonesia. Terdapat 55 SSB di Kabupaten Sleman, yang dalam pelaksanaan dan pengembangannya dipandu oleh BPBD Sleman bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.



## **6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor.
  - c) Penunjang pelayan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian.
- b) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
- c) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  - a) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
  - b) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
  - c) Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial ekonomi



- d) Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (USEP/KUBE)
- d) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - a) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
  - b) Penyediaan beras penyangga (*buffer stock*)
  - c) Penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat
  - d) Penyelenggaraan distribusi raskin
- e) Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan penanganan penyelesaian bayi/anak terlantar
- f) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
  - a) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
  - b) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- g) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial
- h) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - a) peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
  - b) Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)

### c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

#### Capaian Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran pengelolaan anggaran sebanyak 7 orang, pembayaran tunjangan pengurus barang sebanyak 5 orang, pembayaran tunjangan PPK, pembantu PPK dan tunjangan pejabat pengelola barang sebanyak 3 orang
  - b) Pembayaran jasa pelayanan kebersihan 2 orang, pelayanan jasa keamanan 7 orang
  - c) Penyediaan makanan dan minuman rapat sebanyak 40 kali, penyediaan makanan dan minuman tamu sebanyak 28 kali
  - d) Perjalanan dinas luar daerah 24 kali



- e) Pengelolaan surat masuk sebanyak 2.333 surat, pengelolaan surat keluar 6.063 surat, penyediaan ATK dinas 1 paket, penyediaan barang cetakan 20 jenis, penggandaan 50.000 lembar, materai 765 lembar
- f) Pembayaran langganan telepon 12 bulan, pembayaran langganan surat kabar lokal 12 bulan
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a) Pemeliharaan gedung kantor dinas 1 unit, penataan taman 1 unit
  - b) Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 11 unit, pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 7 unit, pembelian premium penunjang dinas 21.862 liter
  - c) Pemeliharaan komputer 27 unit, penyediaan peralatan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan lampu taman 1 paket 15 jenis, pemeliharaan peralatan kantor 5 jenis, pemeliharaan meubeler 2 jenis, pemeliharaan alat komunikasi 1 jenis, penyediaan bahan dan alat kebersihan 1 paket 30 jenis, pengadaan komputer PC 5 unit, pengadaan meja komputer 3 unit.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur meliputi Pengelolaan buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekap absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen, laporan penilaian angka kredit 1 dokumen.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Laporan tahunan n-1 1 dokumen, laporan realisasi fisik keuangan 12 dokumen, Lakip n-1 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-sakip tahun berjalan 4 dokumen, laporan pencapaian SPM 1 dokumen.
  - b) Dokumen renja tahun n+1 1 dokumen, dokumen perubahan renja tahun n 1 dokumen, rencana kerja tahunan tahun n+1 1 dokumen,



- dokumen perjanjian kinerja tahun n 1 dokumen, RKA tahun n+1 1 dokumen, RKA perubahan tahun n 1 dokumen, DPA perubahan tahun n 1 dokumen, DPA 1 dokumen
- c) Dokumen pengendalian evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (form G9) 1 dokumen, dokumen pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (form H4) 4 dokumen, dokumen pengendalian evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form I4) 4 dokumen, dokumen evaluasi terhadap hasil renstra SKPD 1 dokumen
- 5) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- a) Pelatihan Kewirausahaan (sekolah pasar) dengan peserta sejumlah 120 pedagang, bimbingan teknis pasir semen 20 orang
- b) Bimbingan sosial dengan peserta sejumlah 90 KK miskin non potensial dan sejumlah 300 orang keluarga lansia rentan sosial ekonomi
- c) Bimbingan teknis USEP-KUBE sebanyak 200 orang dan evaluasi USEP-KUBE 15 kelompok, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calo warga binaan PRSE sebanyak 80 orang dan pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE 10 kelompok
- d) Pendistribusian beras bagi RTS-PM 17 kecamatan, pendistribusian beras RTS-PM 66.104 RTS PM
- e) Verifikasi dan validasi permohonan PJS 1.856 permohonan, penyaluran bantuan JPS 1.744 pemohon.
- 6) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- a) Penyaluran bantuan program keluarga harapan sebanyak 47.707 KPM, forum PKH tingkat kabupaten 12 kali, forum PKH tingkat 51 kali
- b) Identifikasi/penertiban anjal 52 kali, pemulangan/tukar informasi ke daerah asal (Jateng) 29 kali, bantuan orang terlantar kehabisan bekal 86 orang, pemakaman bagi orang terlantar 13 kali





- 7) Program pembinaan anak terlantar, dengan kegiatan penanganan penyelesaian bayi/anak terlantar, capaiannya yaitu telah dilakukannya penanganan kasus bayi/anak terlantar/ABH sebanyak 54 kasus
- 8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
  - a) Pelatihan kerja non institusional sub kejuruan tata boga 240 JPL untuk 10 orang sebanyak 1 paket, dan pelatihan kerja non institusional sub kejuruan bordir 240 JPL untuk 10 orang sebanyak 1 paket
  - b) Pendampingan usaha bagi bagi penyandang cacat 100 orang, pelatihan kerja non institusional sub kejuruan pranotocoro boso jowo 10 orang, pelatihan sablon 10 orang, bimtek rajut 20 orang, pelatihan kerja non instritusional sub kejuruan 2 paket
  - c) Bantuan bagi penyandang cacat berat 110 orang, jejaring PPDI, FKKDA, HWDI 25 kali, pengadaan dan penyerahan alat bantu bagi penyandang cacat 13 unit, verifikasi data penyandang cacat 1 kali, pembinaan disabilitas kecamatan minggir 4 kali, pembinaan disabilitas Kecamatan Moyudan 7 kali, musyawarah cabang PPDI 1 kali.
- 9) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo melalui pembinaan panti 4 kali, penyaluran sebagian kebutuhan dasar anak panti di 32 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
- 10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,
  - a) Pemilihan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). berprestasi (KT, PSM, LKS, TKSK, WKSBM) sebanyak 1 kali 5 PSKS, jejaring karang taruna sebanyak 40 kali, jejaring IPSM dan panitia HKSAN sebanyak 15 kali, jejaring Komda Lansia sebanyak 12 kali, jejaring LK3 di 3 lembaga sebanyak 12 kali, jejaring WKSBM sebanyak 34 kali, jejaring TKSK sebanyak 12 kali, jejaring LKKS sebanyak 12 kali, pengelolaan tetenger 7 lokasi, bimtek sablon 20 orang, pelatihan kerajinan fiber 20 orang.



- b) Dokumen hasil monitoring kegiatan lembaga/organisasi sosial masyarakat (PWRI, LVRI, KNPI, Pepabri) 1 dokumen, dokumen hasil monitoring kegiatan IKADI 1 dokumen, dokumen hasil monitoring kegiatan MUI, FORSIPP, IPHI, Badko TKA/TPA, FKDT dan DMI 1 dokumen, dokumen hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan/kelembagaan, organisasi kemasyarakatan 1 dokumen, dokumen fasilitasi peninjauan MUI 1 dokumen.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana buku lampiran)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Povinsi dan di daerah Kabupaten/Kota pada Bab III, Pasal 26 mengatur jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2018 setiap kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diharuskan menyampaikan *baseline* data SPM. Penyusunan *baseline* data SPM bidang sosial mengacu kepada berita acara kesepakatan yang telah dibuat Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berita acara kesepakatan dibuat sebagai upaya persamaan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan



Standar Pelayanan Minimal. Adapun kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Data yang digunakan untuk penyusunan laporan SPM adalah data hasil pemutakhiran data PMKS tahun 2018.
2. Kabupaten/Kota melakukan pemilahan data di dalam dan di luar panti dan melakukan sinkronisasi dengan data BDT.
3. Penyusunan SPM bidang sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Povinsi dan di daerah Kabupaten/Kota.
4. Pemenuhan data laporan SPM tahun 2018 bidang sosial disesuaikan dengan kesiapan masing-masing Kabupaten/Kota.
5. Tahun 2019 Kabupaten/Kota akan melanjutkan pendataan dan perencanaan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar untuk tahun 2020.
6. Pengumpulan data SPM tahun 2018 dilakukan oleh bagian Organisasi dan Perangkat daerah terkait menyerahkan *template*, anggaran dan hasil analisa serta tindak lanjut.
7. Dalam Program perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota disesuaikan dengan potensi keraanan bencana masing-masing wilayah di Kabuputen/Kota.

Identifikasi data penerima layanan bidang pelayanan dasar sosial Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Sleman sebagai berikut:

**Tabel 3.18 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2018**

No	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Baseline	
1	2	3	4	5	
1	a Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	a Penyandang disabilitas terlantar di luar panti	a Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	a Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas	6.506
				b Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	3.538
				c Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang belum memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2.968



1	2	3	4	5	
	b Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	b Anak terlantar di luar panti	b Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	a Jumlah anak terlantar di luar panti b Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti c Jumlah anak telantar yang belum memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2.926 1.213 1.713
	c Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	c Orang tua lanjut usia terlantar di luar panti	c Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	a Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar b Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti c Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang belum memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	6.600 2.699 3.901
	d Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	d Gelandangan dan pengemis	d Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	a Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis b Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti c Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang belum memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	93 28 65
	e Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	e Korban bencana kabupaten/ kota	e Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	a Jumlah Warga Negara Korban bencana kabupaten/ kota b Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial c Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang belum memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0 0 0

Sumber: Dinas Sosial

Dalam rangka pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sleman tahun 2018, upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan dilakukan secara koordinatif melalui Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat padukuhan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut antara lain pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial, dimana penyandang



masalah  
kesejahteraan sosial  
menerima program  
pemberdayaan sosial  
melalui Kelompok  
Usaha Bersama  
(KUBE) atau  
kelompok sosial  
sejenis lainnya.

Selain itu juga dilakukan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat untuk meningkatkan kualitas potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS. Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung keberhasilan penurunan angka kemiskinan dari 34.128 KK (9,48%) pada tahun 2017 menjadi 31.355 KK (8,77%) pada tahun 2018 atau turun 0,71%.

**Tabel 3.19 Jumlah KK Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2018**


Kecamatan	2015			2016			2018		
	Jumlah KK	KK Miskin	%	Jumlah KK	KK Miskin	%	Jumlah KK	KK Miskin	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gamping	35.232	2.769	7,86%	30.742	2.414	7,85%	30.788	2.353	7,64%
Godean	23.611	2.756	11,67%	23.877	2.558	10,71%	23.630	2.412	10,21%
Moyudan	12.016	1.641	13,66%	12.011	1.318	10,97%	12.017	1.254	10,44%
Minggir	12.002	2.270	18,91%	11.842	1.821	15,38%	11.707	1.556	13,29%
Seyegan	17.794	3.381	19,00%	17.366	3.106	17,89%	17.408	2.837	16,30%
Mlati	29.890	2.868	9,60%	30.256	2.665	8,81%	30.062	2.518	8,38%
Depok	40.547	1.304	3,22%	40.335	1.278	3,17%	39.324	1.223	3,11%
Berbah	19.856	1.895	9,54%	18.213	1.676	9,20%	18.044	1.567	8,68%
Prambanan	18.602	3.010	16,18%	18.900	2.573	13,61%	18.471	2.315	12,53%
Kalasan	28.706	2.526	8,80%	26.960	2.296	8,52%	26.888	2.120	7,88%
Ngemplak	19.679	1.498	7,61%	20.042	1.414	7,06%	20.248	1.339	6,61%
Ngaglik	31.204	1.812	5,81%	31.508	1.727	5,48%	31.131	1.670	5,36%
Sleman	23.415	3.365	14,37%	23.256	2.637	11,34%	23.179	2.298	9,91%
Tempel	18.421	3.165	17,18%	18.624	2.725	14,63%	18.651	2.313	12,40%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turi	12.110	1.939	16,01%	12.264	1.628	13,27%	12.334	1.505	12,20%
Pakem	12.802	955	7,46%	12.849	866	6,74%	12.917	832	6,44%
Cangkringan	10.811	1.719	15,90%	10.799	1.426	13,20%	10.784	1.243	11,53%
Jumlah	366.698	38.873	10,60%	359.844	34.128	9,48%	357.583	31.335	8,77%

Sumber: Dinas Sosial

**Grafik 3.13 Persentase KK Miskin Tahun 2016-2018**



Sumber: Dinas Sosial

Pada tahun 2018 pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin dilaksanakan melalui fasilitasi dan koordinasi pendistribusian beras miskin (raskin) untuk 66.534 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan total beras sebanyak 11.976.120 kg. Setiap RTM menerima 15 kg beras dengan harga Rp1.600/kg.

Selain bantuan raskin, diberikan juga bantuan sosial juga diberikan kepada penyandang cacat seperti alat bantu penyandang cacat, berupa alat bantu dengar, kursi roda, kruk, kaki palsu, *brace* serta pelatihan berupa pelatihan tata boga, bordir, dan teknisi HP.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara urusan sosial adalah sebagaimana pada lampiran.



#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan urusan sosial adalah Rp5.120.869.162,00 dan terealisasi sebesar Rp4.938.656.815,36 atau sebesar 96,44%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar Rp655.745.812,00 dan terealisasi sebesar Rp646.539.089,00 atau 98,60%.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran sebesar Rp501.771.200,00 dan terealisasi sebesar Rp421.776.395,00 atau 84,06%.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaran sebesar Rp69.228.500,00 dan terealisasi sebesar Rp54.451.183,00 atau 78,65%.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp87.663.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.003.000,00 atau 98,11%.
- 5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya anggaran sebesar Rp1.170.638.850,00 dan terealisasi sebesar Rp1.159.955.931,00 atau 99,09%.
- 6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial anggaran sebesar Rp739.960.900,00 dan terealisasi sebesar Rp724.446.652,00 atau 97,90%.
- 7) Program Pembinaan Anak Terlantar anggaran sebesar Rp58.114.900,00 dan terealisasi sebesar Rp57.109.900,00 atau 98,27%.
- 8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma anggaran sebesar Rp753.943.500,00 dan terealisasi sebesar Rp718.233.266,00 atau 95,26%.
- 9) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo anggaran sebesar Rp32.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.558.000,00 atau 99,35%.



- 10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial anggaran sebesar Rp1.051.032.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.037.583.400,00 atau 98,72%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya. Pelaksanaan Urusan Sosial mendukung pencapaian sasaran menurunnya kemiskinan dengan indikator prosentase KK miskin target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 9,35% dan terealisasi 8,77%

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagaimana terlampir.

**h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Masih ada masyarakat yang mengaku miskin agar dapat mengakses dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan masih ada orang miskin yang tercecer atau belum masuk dalam Surat Keputusan Bupati





Sleman tentang KK Miskin dan/ Rentan Miskin, solusi memperketat proses wawancara dan verifikasi permohonan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS).

- 2) Pemkab Sleman belum mempunyai rumah perlindungan sementara atau rumah singgah untuk penampungan anak jalanan/gepeng/orang terlantar, solusi mengirim anak jalanan/gepeng ke Camp Assessment DIY dan orang terlantar (OT) yang belum bisa dipulangkan keasalnya pada hari itu juga diinapkan di gudang Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
- 3) Belum ada pendamping KUBE yang berkelanjutan untuk memberikan pendampingan secara terus-menerus terhadap KUBE yang telah terbentuk, solusinya dengan mengusulkan pengangkatan pendamping KUBE setelah masa program penumbuhan KUBE dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial DIY berakhir
- 4) Masyarakat wilayah KRB sebagian besar belum memahami tentang partisipasi dan keikutsertaan dalam antisipasi penanggulangan bencana solusinya dengan melakukan sosialisasi antisipasi penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas pelatihan ketrampilan satgassos penanggulangan bencana.
- 5) Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program jaminan dan perlindungan sosial secara nasional belum optimal. Solusinya yaitu koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk pendampingan program uji coba SLRT dan MPM di kabupaten Sleman hingga tahun 2019, pemutakhiran data kemiskinan penerima jaminan dan perlindungan sosial dengan memanfaatkan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, dan penataan tata ruang pelayanan aduan masyarakat.

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

##### **1) Inovasi**

###### **a) LASOS SAPI (*Layanan Sosial Satu Pintu*)**

Inovasi ini di cetuskan untuk menampung masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum terjangkau dari program pemerintah pusat. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan tahapan



meliputi pembuatan aplikasi layanan di sekretariat Lasos Sapi; layanan secara *on line*, percepatan layanan, dan integrasi dengan layanan lain di *smart regency, non stop service* (layanan 24 jam).

b) NGANTAR PAIMAH (*Layanan Antar Sampai Rumah*)

Inovasi ini di cetuskan untuk memudahkan masyarakat miskin yang kesulitan transportasi untuk datang maupun pulang untuk mengakses Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan tahapan meliputi jemput bola klien (dalam daerah), perluasan layanan ke luar kota, dan jemput bola klien (luar daerah), yang diintegrasikan dengan layanan kesehatan klien dari lasos sapi.

c) Bang JAMAL (*Bantuan Keuangan Jaring Pengaman Sosial*)

Inovasi ini di cetuskan untuk menampung masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum terjangkau dari program pemerintah pusat. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan tahapan meliputi perbaikan aturan, perluasan layanan, perluasan layanan, perluasan layanan terintegrasi di lasos sapi, dan perluasan cakupan layanan.

d) Jaring KU-BE-ri

Inovasi ini di cetuskan untuk mengembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang belum punya jaringan usaha. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan tahapan meliputi pembuatan aplikasi bisnis terpadu kube mandiri sembeda, pemetaan jenis usaha/ bisnis, pembinaan bisnis terintegrasi, pemanfaatan aplikasi bisnis terpadu pada jaringan kube mandiri sembeda, dan perluasan pemanfaatan.

e) Damping Puan Rasami = *Pendampingan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)*

Inovasi ini di cetuskan untuk mengatasi permasalahan PRSE yang membutuhkan uluran tangan dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan tahapan meliputi inventarisasi kelompok PRSE potensial, penyusunan sop pendampingan, aplikasi pendampingan, perluasan cakupan pendampingan, penanganan PRSE terintegrasi dengan Perangkat Daerah lain.

f) Wah Sosis Mas = *Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*

Inovasi ini di cetuskan untuk mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditingkat padukuhan yang membutuhkan uluran tangan dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan tahapan meliputi inventarisasi kelompok, perluasan cakupan kelompok, terintegrasi dengan kegiatan puskesmas di desa dan SLRT di kabupaten, pembentukan kelompok pada 1212 padukuhan; dan penanganan PMKS oleh 1212 kelompok tingkat padukuhan.

2) Prestasi

a) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Award



**Kabupaten Sleman mendapat Penghargaan SLRT Award atas Inovasi Layanan SLRT Dalam Menjangkau Warga Miskin Melalui Antar Paimah dan Lasamba dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.**

b) Pelaksana Bantuan Sosial Pangan

Pelaksana Bantuan Sosial Pangan dengan Kategori Baik Tahun 2018 di Wilayah II atas nama Dinas Sosial Kabupaten Sleman dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI.



## **7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman No 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor.
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.
- 5) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
  - a) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.
  - c) Monitoring lulusan dan informasi pelatihan.
  - d) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
  - e) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Non Instiusional
  - f) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui pelatihan swadana.
  - g) Uji kompetensi dan sertifikasi .



- h) Uji kompetensi dan sertifikasi
- i) Pelayanan produktivitas kerja
- j) Penyiapan tenaga kerja siap pakai
- 6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - a) Pengembangan padat karya
  - b) Pembinaan usaha ekonomi pekerja ter-PHK
  - c) Pemagangan dan kerjasama pelatihan kerja
  - d) Pelayanan antar kerja
  - e) Pelayanan dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing
- 7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - a) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
  - b) Peningkatan peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
  - c) Penanganan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  - d) Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
  - e) Penyusunan kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
  - f) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
  - g) Pendampingan dan bimbingan penyusunan syarat kerja
  - h) Pendampingan dan bimbingan SP/SB dan lembaga Bipartit

**c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran bendahara 10 orang, pembayaran pengurus barang 7 orang, pembayaran PPK 1 orang, pembayaran verifikator (pembantu PPK) 1 orang, pembayaran pejabat penatausahaan barang 1 orang selama 12 bulan.
  - b) Pembayaran jasa kebersihan sebanyak 3 orang dan jasa keamanan sebanyak 10 orang selama 12 bulan.
  - c) Penyediaan snack, makan, minum rapat dinas dan UPT BLK selama 12 bulan, terealisasi 1.010 orang
  - d) Penyediaan makan dan minum tamu, terealisasi 411 orang dari target kinerja sebanyak 550 orang



- e) Perjalanan dinas luar daerah bagi dinas dan UPT BLK dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan dengan realisasi sebanyak 20 kali
  - f) Pelayanan surat menyurat Dinas dan UPT BLK, surat masuk 2.062 dari target 2.055 dan 2.514 dari target 2.000 surat keluar
  - g) dari target kinerja 1.010 orang Penyediaan makan minum rapat 750 orang dan makan minum tamu 400 orang.
  - h) Perjalanan dinas luar daerah 12 kali.
  - i) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran melalui surat masuk 1.996 surat, surat keluar 2.313 surat
  - j) Penyediaan ATK dinas dan BLK 62 paket dan penyediaan barang cetakan 37 jenis untuk dinas dan 12 jenis untuk UPT BLK
  - k) Penggandaan 35.085 lembar.
  - l) Penyediaan materai 1.205 materai 6000 dan materai 3000.
  - m) Pembayaran langganan telepon, listrik dan surat kabar dinas dan UPT BLK selama 12 bulan
  - n) Pembelian filling kabinet sebanyak 2 unit, computer PC sebanyak 1 unit, notebook sebanyak 1 unit, LCD projector sebanyak 1 unit
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pengecatan gedung 1200 m<sup>2</sup>, pemeliharaan gedung kantor dinas dan BLK sebanyak 2 unit gedung, penataan taman dinas dan BLK sebanyak 2 unit, perbaikan sarana parkir kendaraan roda dua dinas sebanyak 1 unit, pemeliharaan alat-alat jaringan air sebanyak 4 macam.
  - b) Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua sebanyak 14 unit, pemeliharaan kendaraan dinas roda empat sebanyak 8 unit, pembelian BBM penunjang operasional dinas sebanyak 19.212 liter
  - c) Pemeliharaan komputer sebanyak 35 unit, penyediaan peralatan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan serta lampu taman dinas dan BLK sebanyak 2 paket.
  - d) Pemeliharaan meubelair sebanyak 5 jenis, pemeliharaan peralatan kantor dinas dan UPT BLK sebanyak 5 jenis., pemeliharaan alat komunikasi sebanyak 1 jenis.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a) Laporan penilaian angka kredit sebanyak 1 dokumen



- b) Pengelolaan buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekap absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen dan laporan penilaian angka kredit 1 dokumen.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Penyusunan laporan tahunan n-1 sebanyak 1 dokumen, laporan realisasi fisik keuangan 12 dokumen, lakip n-1 1 dokumen, dan laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e – akip tahun berjalan 4 dokumen.
  - b) Penyusunan Renja n+1 1 dokumen, dokumen perubahan Renja tahun n 1 dokumen, rencana kerja tahunan tahun n+1 1 dokumen, dokumen perjanjian kinerja tahun n 1 dokumen, RKA tahun n+1 1 dokumen, RKA Perubahan tahun n 1 dokumen, DPA Perubahan tahun n 1 dokumen dan DPA 1 dokumen.
  - c) Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (Form G9) 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H4) 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD 4 dokumen dan dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD 1 dokumen.
- 5) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- a) Pelatihan kerja institusional 14 sub kejuruan dengan anggaran APBD, yaitu mobil bensin 1 paket; instalasi penerangan 1 paket; gulung dinamo 1 paket; meubeler 1 paket; sepeda motor 1 paket; teknisi hp 1 paket; teknisi computer 1 paket; las listrik 1 paket; mobil bensin 1 paket; sarpras pelatihan las 1 unit; sarpras pelatihan mobil bensin 1 unit; sarpras pelatihan kelistrikan/instalasi penerangan 1 unit, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dilaksanakannya di UPT BLK, dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 144 orang. Peserta lulus sebanyak 144 orang. Peserta lulus mendapatkan sertifikat.





- b) Pemeliharaan alat bengkel bermesin 7 (tujuh) kejuruan : peralatan teknologi mekanik, peralatan aneka kejuruan, peralatan kejuruan otomotif, kejuruan tata niaga, peralatan kejuruan bangunan, peralatan kejuruan listrik dan pertanian, pemeliharaan gedung bengkel
- c) Monitoring lulusan UPT BLK tahun 2017 institusional (3 paket), non institusional (23 paket) dan difabel (4 paket) dengan lulusan sebanyak 416 siswa pelatihan APBD, yang dimonitor sebanyak 416 siswa, dengan rincian bekerja di instansi pemerintah 12, bekerja di swasta 76 orang, usaha mandiri 115 orang dan belum bekerja 213 orang, promosi pelatihan UPT BLK untuk 17 kecamatan dan 86 desa, Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (SIMPel) sebanyak 1 (satu) paket, pendataan *database* pelatihan BLK sebanyak 4.520 orang.
- d) Pembinaan bagi pengurus Lembaga Pelatihan Kerja bagi 50 LPK.
- e) Forum komunikasi HILLSI (Himpunan Lembaga Latihan Swasta Indonesia) sebanyak 4 kali, terinci sebagai berikut :
- Forkom HILLSI I di RM Bale Roso tanggal 23 Maret 2018
  - Forkom HILLSI II di LPK Mahkota tanggal 14 Mei 2018
  - Forkom HILLSI III di LPK Trisakti tanggal 16 Agustus 2018
  - Forkom HILLSI IV di LPK Janaha tanggal 25 Oktober 2018
- Terlaksananya monitoring LPK sebanyak 12 Lembaga Pelatihan Kerja, yaitu : LPK IMBIA; LPK Akreditasi Mengemudi; LPK AVTA *Vision*; LPK Asmara Juwita; LPK *Hajime*; LPK *Katana*; LPK Bunga Berkembang; LPK Global Pemitraan Servis; LPK *Iron Bird*; LPK CICFA; LPK Kalimas AI; LPK Putri Kedaton, verifikasi dan pemberian ijin 23 LPK dari target kinerja 12 LPK.
- f) Pelatihan non institusional (MTU) dengan anggaran APBD sebanyak 37 paket, jumlah peserta sebanyak 592 orang, peserta lulus 368 orang, dengan sub kejuruan sebagai berikut : pelatihan bordir 2 paket di Desa Mororejo, Tempel dan Desa Maguwoharjo, Depok; pelatihan Jahit 10 paket di Desa Purwomartani, Desa Lumbungrejo, Desa Donokerto, Dusun Gejawan Balecatur, Desa Sumberadi, Desa Tirtoadi, Desa Margokaton, Desa Caturtunggal, Desa Banyurejo dan





Desa Sendangarum; pelatihan sepeda motor 3 paket di Desa Purwomartani, Desa Banyurejo dan Desa Glagaharjo; pelatihan stir mobil 2 paket di Desa Widodomartani; pelatihan tata boga 7 paket di Desa Selomartani, Desa Umbulharjo, Desa Wonokerto, Desa Sumberharjo, Desa Margomulyo, Desa Sendangadi dan Kecamatan Tempel; pelatihan teknisi handphone 1 paket di Desa Sendangagung; pelatihan teknisi komputer 3 paket di Desa Girikerto, Desa Caturtunggal, dan Desa Maguwoharjo; pelatihan internet marketing 4 paket di Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Godean; pelatihan operator komputer 1 paket di Desa Sendangagung; pelatihan meubeler 1 paket di Desa Gayamharjo; Pelaksanaan pelatihan terbagi dalam 3 (tiga) angkatan :

- Angkatan I dilaksanakan tanggal 27-03-2018 s/d 03-05-2018
  - Angkatan II dilaksanakan tanggal 07-05-2018 s/d 27-06-2018
  - Angkatan III dilaksanakan tanggal 02-07-2018 s/d 04-08-2018
- g) Pelatihan kerja swadana untuk kejuruan tata niaga, listrik, aneka kejuruan, teknologi mekanik, pertanian dan bangunan
- h) Uji kompetensi kejuruan sepeda motor, mobil bensin dan instalasi penerangan masing-masing sub kejuruan sebanyak 16 orang. Realisasi anggaran yang hanya mencapai 71,67% dikarenakan menyesuaikan dengan standart jasa uji dari LSP Surakarta (BLK Pembina)
- i) Penyuluhan produktivitas bagi masyarakat dan perusahaan kecil sebanyak 2 kali, bimbingan teknis peningkatan produktivitas bagi perusahaan kecil sebanyak 2 angkatan selama 3 hari untuk 25 orang per angkatan, pengukuran produktivitas individu pada perusahaan kecil sebanyak 2 perusahaan
- j) Penyiapan seleksi calon tenaga kerja sebanyak 554 orang dengan rincian sebagai berikut: PT Transretail Indonesia Tbk sebanyak 40 orang; PT Universal Karya Mandiri sebanyak 35 orang; PT Universal Karya Mandiri sebanyak 58 orang; PT Universal Karya Mandiri sebanyak 30 orang; PT Transretail Indonesia, Tbk sebanyak 40



orang; PT Universal Karya Mandiri sebanyak 23 orang; PT Universal Karya Mandiri sebanyak 38 orang; PT BTPN Syariah sebanyak 70 orang; PT BTPN Syariah sebanyak 80 orang; PT Ramayana sebanyak 18 orang; PT BTPN Syariah sebanyak 122 orang, pembekalan calon tenaga kerja yang lolos seleksi sebanyak 300 orang dengan rincian sebagai berikut : PT JMS Batam sebanyak 8 orang; PT TEAC Batam sebanyak 36 orang; PT Universal Karya Mandiri sebanyak 23 orang; PT BTPN Syariah sebanyak 19 orang; PT BTPN Syariah sebanyak 13 orang; PT Exelitas Batam sebanyak 14 orang; PT Exelitas Batam sebanyak 23 orang; PT Universal Karya Mandiri sebanyak 67 orang; PT BTPN Syariah sebanyak 61 orang; PT BTPN Syariah sebanyak 20 orang; PT BTPN Syariah sebanyak 16 orang, forum komunikasi pencari kerja dengan perusahaan sebanyak 1 kali di Lt 3 aula dinas dengan narasumber Apindo dan Mataram Tunggal Garment. Peserta forum komunikasi dari perusahaan dan pencari kerja

- i) Verifikasi calon lokasi padat karya sebanyak 15 lokasi yaitu : Padukuhan Beji, Sidoarum, Godean; Padukuhan Tinom, Sidoarum, Godean; Padukuhan Bulak Salak, Wukirsari, Cangkringan; Padukuhan Pojok V, Sendangagung, Minggir; Padukuhan Jaten, Sendangrejo, Minggir; Padukuhan Sengir, Sumberharjo, Prambanan; Padukuhan Ngaglik, Sumbersari, Moyudan; Padukuhan Kembangan2, Sumberrahayu, Moyudan; Padukuhan Tegalrejo, Tamanmartani, Kalasan; Padukuhan Ngangkrik, Triharjo, Sleman; Padukuhan Melikan, Sumberharjo, Prambanan; Padukuhan Daratan, Sendangarum, Minggir; Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping; Padukuhan Gerjen, Margomulyo, Seyegan; Padukuhan Daratan, Sendangarum, Minggir; Padukuhan Grajegan Margokaton Seyegan; sosialisasi dan pelaksanaan padat karya produktif di 11 lokasi: Padukuhan Beji, Sidoarum, Godean, pembuatan cor blok Jalan lingkungan sepanjang 450 M, lebar 75 cm x 2 Jalur; Padukuhan Tinom, Sidoarum, Godean, pembuatan cor blok Jalan lingkungan



sepanjang 450 M, lebar 75 cm x 2 Jalur; Padukuhan Bulak Salak, Wukirsari, Cangkringan, pembuatan cor blok Jalan lingkungan sepanjang 450 M, lebar 75 cm x 2 Jalur; Padukuhan Pojok V, Sendangagung, Minggir, pembuatan cor blok Jalan lingkungan sepanjang 450 M, lebar 75 cm x 2 Jalur; Padukuhan Jaten, Sendangrejo, Minggir, pembuatan cor blok Jalan lingkungan sepanjang 450 M, lebar 75 cm x 2 Jalur; Padukuhan Sengir, Sumberharjo, Prambanan, Pembuatan Cor Blok Jalan lingkungan sepanjang 450 M, lebar 75 cm x 2 Jalur; Padukuhan Ngaglik, Sumpersari, Moyudan, pembuatan cor blok Jalan lingkungan sepanjang 450 M, lebar 75 cm x 2 Jalur; Padukuhan Kembangan 2, Sumberrahayu, Moyudan, pembuatan kandang sapi; Padukuhan Tegalrejo, Tamanmartani, Kalasan, pembuatan kandang sapi; Padukuhan Ngangkrik, Triharjo, Sleman, pembuatan talud saluran irigasi tersier sepanjang 120 M dengan model leter U; Padukuhan Melikan, Sumberharjo, Prambanan, pembuatan talud saluran irigasi tersier sepanjang 250 M dengan model 2 lajur tanpa alas

- j) Laporan pengembalian pinjaman penguatan modal pengguliran 2007 sampai dengan 2009 sebanyak 1 dokumen, rekomendasi calon penerima pinjaman penguatan modal sebanyak 8 orang, monitoring perkembangan usaha sebanyak 10 peminjam
- k) Pemagangan bagi peserta pasca pelatihan kerja sebanyak 40 orang, pemagangan dilakukan di 4 tempat, masing-masing tempat untuk sepuluh orang peserta, yaitu : Rumah Batik Nakula Sadewa (Batik), PT Multi Talenta Prima Sejahtera (Batik), Rumah Makan Tempo Dulu (Boga), Shinta Catering (Boga); kerjasama penyelenggaraan pelatihan bagi pencari kerja di LPK terakreditasi, yaitu : LPK Kayu Manis (Tata Boga), pelatihan tata boga dilaksanakan selama 13 hari dengan 100 jpl; LPK Fennyke (Batik), pelatihan membatik dilaksanakan selama 14 hari dengan 100 jpl; LPK Mahkota Bina Karya (Make Up dan Sanggul), pelatihan make up dan sanggul dilaksanakan selama 20 hari dengan pembelajaran 100 jpl



- l) Fasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak 2.239 orang; pelayanan dokumen AKI dan AKII sebanyak 4.478 lembar; pelayanan BKOL melalui sarkeling 40 lokasi, audit internal dan audit eksternal dari Lembaga Mutu Sertifikasi ISO 9001:2008 sebanyak 1 kali, forum komunikasi petugas penempatan tenaga kerja di Yogyakarta sebanyak 2 kali, monitoring pengembalian pinjaman dana penguatan modal (DPM) TKI sebanyak 30 kali, rekomendasi pinjaman dana penguatan modal (DPM) TKI sebanyak 4 orang.
  - k) Verifikasi dan pengeluaran izin Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan membayar retribusi sebanyak 36 orang, verifikasi dan pengeluaran Izin Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan tanpa membayar retribusi sebanyak 4 orang
  - m) Sosialisasi peraturan tenaga kerja untuk 30 perusahaan di aula Lt. 3 Dinas Tenaga Kerja dengan narasumber dari Kantor Imigrasi D.I Yogyakarta dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman
- 6) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- a) Sosialisasi pelaksanaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan di aula Lt. 3 Kantor Dinas Tenaga Kerja tanggal 30 Januari 2018 untuk 30 perusahaan, masing masing perusahaan 2 (dua) orang peserta, sosialisasi SHBJ pengamanan satuan kerja dan kebersihan sebanyak 50 orang peserta dari instansi Kabupaten Sleman, sosialisasi pelaksanaan UMK tahun 2019 dari tanggal 12 November sampai dengan 15 November 2018 di aula Lt. 3 Dinas Tenaga Kerja dengan peserta sebanyak 200 orang dari 100 perusahaan di Kabupaten Sleman, sosialisasi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja sektor perhotelan dengan peserta 30 perusahaan pada tanggal 20 Februari 2018, sosialisasi pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk 20 perusahaan pada tanggal 11 April 2018



- b) Deteksi dini kerawanan PHI/PHK di 25 perusahaan di Kabupaten Sleman dengan pelaksanaan tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, deteksi dini diskriminasi dan kerawanan syarat kerja di 25 perusahaan di Kabupaten Sleman dengan pelaksanaan tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018, koordinasi LKS tripartit di Dinas Tenaga Kerja melalui rapat koordinasi antar unsur tripartit sebanyak 6 kali, monitoring fasilitasi kesejahteraan pekerja di perusahaan sebanyak 25 perusahaan di Kabupaten Sleman dengan pelaksanaan tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018, fasilitasi peringatan hari buruh/*Mayday* melalui peringatan hari buruh yang diikuti 4.000 orang dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sleman dengan kegiatan jalan sehat dan donor darah oleh PMI Sleman.
- c) Mediasi penyelesaian kasus PHI/PHK sejumlah 30 kasus
- d) Pengurusan premi dan klaim jamsostek bagi tenaga kerja kontrak dan honorer sebanyak 129 orang pada semester 1 dan 120 orang pada semester 2  
Monitoring pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja penerima upah di 20 perusahaan
- e) Koordinasi Dewan Pengupahan selama 10 kali, survei KHL di 2 pasar sebanyak 10 kali, pemantauan UMK di perusahaan sebanyak 25 perusahaan, bimtek skala upah bagi 80 perusahaan sebanyak 160 orang, studi kebijakan penyusunan UMP sektoral tanggal 26-28 September 2018 di Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan
- f) Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja sebanyak 2 kali yang dilaksanakan di RR. Puntodewo Lt II Dinas Tenaga Kerja tanggal 20 Juli 2018 dan 15 November 2018, pembinaan bagi pengurus BKK 1 (satu) kali yang dihadiri 40 orang pengurus BKK., forum komunikasi BKK sebanyak 2 kali tanggal 15 Mei 2018 di RR bagi



20 pengurus BKK, 12 BKK SMK swasta dan 8 BKK SMK Negeri, penerbitan tanda daftar BKK sebanyak 13 BKK

- g) Penyusunan peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama sebanyak 61 PP/PKWT, pencatatan Paruh Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 26 PKWT, pendaftaran pemborongan pekerjaan/penyedia jasa tenaga kerja 16 perjanjian/MoU, pembinaan syarat kerja di perusahaan sebanyak 40 perusahaan, terlaksananya pendataan tenaga kerja anak dan difabel di perusahaan sebanyak 40 perusahaan.
- h) Verifikasi SP/SB sebanyak 79 SP/SB, pendataan LKS bipartit aktif sebanyak 15 perusahaan.


(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2018 mampu menyerap tenaga kerja 566.891 atau 94,23 % dari total angkatan kerja sebanyak 601.570 orang. Tingkat penyerapan tenaga kerja pada tahun 2018 sebanyak 94,24 tenaga kerja meningkat 0,11% dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 94,13 tenaga kerja.

Peningkatan kualitas pelayanan penempatan kerja melalui penerapan standarisasi pelayanan antar kerja sesuai dengan Standar Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001: 2015.

Besarnya angkatan kerja per tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.14 Angkatan Kerja Tahun 2016 - 2018**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tercatat sebanyak 1.624 perusahaan pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten Sleman atau 9,91% dari tahun 2017 yang berjumlah 1.463 perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan ini juga berpengaruh pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap.

**Tabel 3.20 Jumlah Perusahaan di Sleman dan Penyerapan Tenaga Kerja 2016-2018**

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja Indonesia		Tenaga Kerja Asing		Jumlah
			L	P	L	P	
1.	2016	1.401	62.376	32.376	84	27	94.863
2.	2017	1.463	64.547	34.341	102	36	99.026
3.	2018	1.624	67.662	38.088	105	38	105.888

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sejumlah 29.690 orang atau sebesar 4,40% dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 645.596 orang.



Jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan, tercatat sebanyak 1463 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 1624 perusahaan pada akhir tahun 2018. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah

tenaga kerja yang terserap. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 105.888 tenaga kerja (termasuk 143 tenaga kerja asing) meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai 99.026 tenaga kerja.





**d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional**

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja terlampir.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja tahun 2018 sebesar Rp8.387.283.605,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp8.020.961.141,28 atau 95,63% , meliputi:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp1.139.650.800,00 dengan realisasi sebesar Rp1.017.676.644,28 atau 89,30%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp703.969.200,00 dengan realisasi sebesar Rp639.317741,00 atau 90,82%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp56.745.200,00 dengan realisasi sebesar Rp54.089.805,00 atau 95,32%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran sebesar Rp71.802.000,00 dengan realisasi sebesar Rp71.345.500,00 atau 99,36%.
- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp3.719.667.500,00 dengan realisasi sebesar Rp3.618.120.100,00 atau 97,27%
- 6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp1.8210.821.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.765.282.000,00 atau 96,95%.
- 7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp874.627405,00 dengan realisasi sebesar Rp855.129.352,00 atau 97,77%.





**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, maka visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 5,80%, dan terealisasi 5,76%.

**g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja terlampir.

**h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Jumlah pengangguran pada tahun 2018 relatif masih tinggi sebanyak 29.690 calon tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Solusi yang telah dilakukan yaitu dengan mempermudah dan memperluas akses online - Layanan Bursa Tenaga Kerja serta menyebarluaskan informasi peluang/ bursa kerja.
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Solusi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan jumlah dan jenis pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja.

**i. Hal lain yang perlu dilaporkan**

-



## **8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **b. Program dan Kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional
  - b) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
  - c) Penyusunan profil data
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan



- a) KIE perlindungan dan pemenuhan hak anak
  - b) Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
  - c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas perempuan
6. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- a) Pengembangan sistem informasi anak dan profil anak
  - b) Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)
  - c) Pembinaan kelembagaan KLA
  - d) Peningkatan partisipasi anak
  - e) Evaluasi pelaksanaan PUG dan Kabupaten Layak Anak (KLA)
  - f) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam perlindungan anak
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- a) Pelatihan pendampingan korban KDRT
  - b) Pencatatan dan pelaporan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
  - c) Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- a) Pembinaan organisasi perempuan
  - b) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
  - c) Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

**c. Realisasi Program dan Kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan melalui pembayaran pengelola anggaran / bendahara dan pengelola barang 12



orang/12 bulan, pembayaran honor verifikator dan PPK SPJ 2 orang/12 bulan, dan pembayaran pejabat penatausahaan barang 1 orang/12 bulan

- b) Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan melalui Jasa kebersihan, peralatan dan bahan kebersihan, pengemudi 5 orang, dan pengemudi 6 orang
- c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran melalui surat masuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/P3AP2KB 12 bulan, surat masuk UPT Dinas P3AP2KB 12 bulan, surat keluar Dinas /P3AP2KB 12 bulan, ATK Dinas /P3AP2KB 12 bulan, ATK UPT P2TP2A 20 macam, materai, perangko Dinas P3AP2KB 1.8000 lembar, materai perangko UPT P2TP2A 355 lembar, cetak dan jilid Dinas P3AP2KB 15 macam, cetak dan jilid UPT P2TP2A 8 macam, penggandaan Dinas P3AP2KB 73.015 lembar, penggandaan UPT P2TP2A 22.500 lembar, peralatan listrik Dinas P3AP2KB 14 macam, Peralatan listrik UPT P2TP2A 12 macam, snack rapat Dinas P3AP2KB 1.250 OP, makan rapat Dinas P3AP2KB 1.100 op, snack tamu Dinas P3AP2KB 1,475 op, makan tamu dinas P3AP2KB 1.500 op, Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media, wifi UPT P2TP2A 12 bulan, perjalanan dinas dalam daerah 24 kali, perjalanan dinas luar daerah 8 kali.

## 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler melalui pemeliharaan gedung 1 Dinas dan UPT, pemeliharaan taman 1 dinas, UPT dan balai penyuluh, pemeliharaan meubeler 1 dinas dan UPT, pemeliharaan peralatan kantor 1 dinas dan UPT, pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4 1 dinas dan UPT, pembelian BBM 1 dinas dan UPT, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 1 dinas dan UPT, dan pengadaan belanja modal sarana dan prasarana kantor dinas dan UPT 6 paket



3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - a) Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional melalui buku penjaan kenaikan pangkat berkala 1 dokumen, dan laporan penilaian angka kredit 2 dokumen
  - b) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai melalui tersusunnya buku penjaan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaan kenaikan pangkat 1 dokumen, Laporan penyusunan SKP 1 dokumen, Laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, Laporan usulan gaji berjala 1 dokumen, Laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen, dan pelatihan karya tulis ilmiah 32 orang.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD melalui tersusunnya Laporan realisasi fisik keuangan tahun berjalan (RFK bulanan), laporan tahunan 1 dokumen, LAKIP 1 dokumen, Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun berjalan 4 dokumen, dokumen pengendalian terhadap kebijakan Renja SKPD 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H4) 4 dokumen, Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD (per triwulan) (Form I5) 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra PD 1 dokumen
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD melalui dokumen Renja Tahun n+1 1 dokumen, Dokumen perubahan Renja Tahun n+1 1 dokumen, Rencana kerja tahunan tahun n+1 1 dokumen, Dokumen perjanjian kinerja tahun n 1 dokumen, RKA tahun n+1 1 dokumen, RKA perubahan tahun n 1 dokumen, DPA perubahan tahun n 1 dokumen, dan DPA 1 dokumen
  - c) Penyusunan profil data melalui tersusunnya buku profil perangkat daerah 15 buku



5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
  - d) KIE perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui sosialisasi pencegahan *bullying*, pencegahan kekerasan seksual dan program sekolah ramah anak 20 sekolah, sosialisasi desa ramah anak 17 desa, sosialisasi UU PA, UU SPPA an pengangkatan anak 17 kecamatan, *talkshow* Radio 1 kali, KIE TV (angkringan) 1 kali, baliho 1 kali, vidio layanan masyarakat 1 kali, plangisasi sekolah ramah anak 24 buah, baliho kecil puskesmas ramah anak 3 buah, plangisasi desa ramah anak 32 buah, Baliho kecil desa ramah anak 5 buah, dan sosialisasi pencegahan narkoba forum anak Desa Maguwoharjo 1 kali
  - e) Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) melalui sosialisasi, pembinaan dan evaluasi 4 desa, dan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi 3 kecamatan.
  - f) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas perempuan melalui koordinasi forum peningkatan informasi perempuan 1 kabupaten, sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan 35 orang, pendidikan politik dan pengembangan kapasitas perempuan 3 kali, dan sosialisasi *three ends* 1 kali.
6. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - a) Pengembangan sistem informasi anak dan profil anak melalui buku profil Kabupaten Layak Anak 1 dokumen, buku profil gender dan anak 1 dokumen, juknis perlindungan anak terhadap gizi seimbang dan keamanan jajanan anak sekolah 1 juknis, pelatihan perlindungan anak terhadap gizi seimbang dan keamanan jajanan anak sekolah 1 kali, buku saku perlindungan dan pemenuhan hak anak 1 dokumen, dan buku saku perundang-undangan 1 dokumen.
  - b) Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) melalui bidang layanan



- penanganan pengaduan 12 bulan, bidang layanan kesehatan dan psikologi 12 bulan, bidang layanan rehabilitasi sosial 12 bulan, bidang layanan bantuan hukum 12 bulan, bidang layanan reintegrasi sosial 12 bulan, dan *surveillance* ISO 9001:2015 1 kali
- c) pembinaan kelembagaan KLA melalui peningkatan kapasitas gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) 17 kecamatan, pembentukan gugus tugas desa ramah anak dan satgas PPA Desa 17 desa, pembentukan komite perlindungan anak di sekolah 17 sekolah, pengembangan puskesmas ramah anak 3 puskesmas, penyusunan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak 1 perbup, penyusunan Peraturan Bupati tentang indikator kecamatan layak anak 1 Peraturan Bupati, 1 Evaluasi pelaksanaan program kecamatan layak anak 17 kecamatan, Evaluasi pelaksanaan program desa ramah anak 17 desa, Evaluasi pelaksanaan program sekolah ramah anak 17 sekolah, Pelatihan KHA bagi LKSA 100 orang, Pelatihan APH 100 orang, Pelatihan KHA bagi gugus tugas KLA dan KELANA 100 orang, Pelatihan KHA bagi Desa 100 orang, Pelatihan KHA bagi tenaga kesehatan 100 orang, pelatihan disiplin positif bagi tenaga pendidik dan kependidikan 200 orang, studi orientasi forum anak 1 kali, dan perlengkapan kantor PUSPAGA 1 paket.
- d) Peningkatan partisipasi anak melalui penyelenggaraan Hari Anak Nasional tingkat kabupaten 595 orang, Pelaksanaan temu hati anak sleman 200 orang, pelaksanaan gelar kreatifitas anak sleman 510 orang, peningkatan kapasitas forum anak kabupaten dan forum anak kecamatan 17 kecamatan, pembentukan forum anak desa 17 desa, sarasehan forum anak kecamatan (PUPM Kecamatan Kalasan, 20 juta) 200 anak, jambore forum anak kecamatan (PUPM Kecamatan Kalasan, 43 juta) 200 anak, peningkatan kapasitas forum anak (PUPM Kecamatan Minggir, 12 juta) 12 kali, dan peningkatan kapasitas forum anak dan hari anak (PUPM Kecamatan Moyudan, 15 juta) 4 dusun



- e) Evaluasi pelaksanaan PUG dan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui mempertahankan penghargaan APE kategori Utama 1 kabupaten, dan pengembangan kapasitas tim PUG 10 OPD *driver* PUG
  - f) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam perlindungan anak melalui dokumen organisasi LSM peduli anak 1 dokumen, pokja AMPK 1 kabupaten, penguatan kelembagaan AMPK 3 kali, penguatan gugus tugas sekolah ramah anak 4 kali, pelatihan PATBM bagi satgas PPA 50 orang, pelatihan konvensi hak anak 100 orang, dan workshop penyusunan CPP 40 orang
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- a) Pelatihan pendampingan korban KDRT melalui pelatihan konseling untuk kader PKDRT Kecamatan 1 kali, pelatihan *assesment* korban kekerasan Unit PPA Polsek dan Polres 1 kali, pelatihan paralegal untuk kader PKDRT desa 2 kali, pelatihan konseling untuk kader PKDRT desa 2 kali, dan pelatihan *assesment* korban kekerasan untuk kader PKDRT 1 kali
  - b) Pencatatan dan pelaporan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pembekalan teknis pencatatan pelaporan 1 kali, dan validasi data KDRT 4 kali
  - c) Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan melalui psikoedukasi 15 kali, pelatihan komunikasi efektif 1 kali, dan pembekalan teknis pendampingan korban 1 kali
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- a) Pembinaan organisasi perempuan melalui Pembinaan lembaga organisasi perempuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 12 kali, pembinaan lembaga organisasi perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) 12 kali, peringatan hari kartini 1 kali, peringatan hari ibu 1 kali, dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan 6 kali





- b) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender melalui Bimtek, evaluasi, review PPRG 50 orang, pendidikan bagi perempuan calon BPD dan pengenalan Musrenbang bagi perempuan 40 orang, pengembangan kapasitas tim PUG (driver PD PUG) 1 kali, FGD PUG, sosialisasi upaya percepatan PUG dan keluarga sadar gender 2 kali, sarasehan perempuan disabilitas dan pertemuan 4 kali, Forum PUG ormas agama 1 kali, sistem data pilah gender 1 kali, sosialisasi UU/Perda terkait perempuan dan penguatan gugus tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) 40 kali, Evaluasi Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) 1 kali, Evaluasi RAD PP-PA Tahun 2017-2021 1 kali, dan bimtek, evaluasi, review PPRG 2 kali.
  - c) Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan 2 kali, desa prima 15 desa prima, industri rumahan 6 desa, sekolah ibu/sekolah jum'at 1 kali, dan PUPM 7 kecamatan
9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
    - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler
  10. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
    - a) Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional
    - b) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
  11. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
    - c) Penyusunan profil data

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan sebagaimana lampiran)

Pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan antara lain ditandai oleh pencapaian Sertifikasi ISO 90001:2015 pada Unit



Pelayanan Terpadu (UPT) P2TP2A serta penguatan kelembagaan PUG dan anak melalui advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, fasilitasi P2TP2A. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan dilakukan secara lintas bidang yang keberhasilannya diukur antara lain dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 100. Untuk nilai ketimpangan gender, nilai IPG tidak dibandingkan dengan nilai IPM secara langsung, tetapi dilihat jarak/gap nilai IPG dengan angka 100. Komponen pembentuk IPG terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Perkembangan IPG di Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan atau dengan kata lain pembangunan gender semakin seimbang atau merata. IPG tahun 2017 mengalami kenaikan 0,11% atau menjadi 95,62 dibanding dengan IPG tahun 2016 yakni 95,51. IPG merupakan indeks komposit, sehingga perlu dikaji beberapa perubahan pada komponen pembentuknya. Komponen kesehatan dan pendidikan mengalami perkembangan cukup tinggi, sedangkan komponen ekonomi relatif tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di dunia kerja masih perlu ditingkatkan. Selain itu, penurunan ini dapat disebabkan karena IPM perempuan tumbuh lambat dibandingkan IPM laki-laki, walaupun keduanya mengalami pertumbuhan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius, utamanya dalam redistribusi peran dengan memperhatikan pembangunan berbasis gender.

Tabel 3.21. Indikator IPG Kabupaten Sleman 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
<b>Komponen IPG</b>				
1.	Usia Harapan Hidup (tahun)	76,49	76,50	74,56
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,5	15,51	15,97
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,78	10,13	10,14
4.	Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (000 Rp)	14.219	14.355	14.515
<b>Indeks IPG</b>				
1.	Kesehatan	0,83	0,83	0,83
2.	Pendidikan	0,76	0,77	0,78
3.	Pendapatan	0,81	0,81	0,82
<b>IPM Perempuan</b>		<b>79,8</b>	<b>80,33</b>	<b>80,91</b>
<b>IPG</b>		<b>96,08</b>	<b>95,51</b>	<b>95,62</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman



**Tabel 3.22. Capaian IPM dan IPG di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Nilai IPM	Nilai IPG
1.	2015	81,20	96,08
2.	2016	82,15	95,51
3.	2017	82,85	95,62

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Indeks Pembangunan Manusia secara umum mengalami perbaikan, akan tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan berbasis gender. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IPM pada periode 2015-2017 terus mengalami peningkatan, sedangkan capaian IPG mengalami penurunan. Namun demikian, nilai IPG masih termasuk dalam kategori tinggi. Dengan masih tingginya nilai Indeks Pembangunan Gender ini membuktikan bahwa program-program Pemerintah khususnya dalam hal gender, terbukti mampu memberikan hasil positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di Kabupaten Sleman. Pencapaian IPG pada setiap tahunnya mampu mengurangi jarak kesenjangan (gap) secara nyata pada pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Sehingga upaya maupun program-program dari Pemerintah tetap dioptimalkan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat terwujud secara nyata.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dalam lampiran

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp9.368.295.650,00 realisasi Rp 9.025.877.044,85 atau 96,34%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:



- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp958.772.100,00 realisasi Rp917.946.619,17 atau 95,74%.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran sebesar 1.319.388.000,00 realisasi Rp1.230.498.645,00 atau 93,26%.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran sebesar Rp138.929.600,00 realisasi Rp131.455.923,17 atau 94,62%.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran sebesar Rp177.844.500,00 realisasi Rp176.561.935,17 atau 99,28%.
- 5) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, anggaran sebesar Rp1.228.369.900,00 realisasi Rp1.203.943.285,00 atau 98,01%.
- 6) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak, anggaran sebesar Rp3.447.528.950,00 realisasi Rp3.308.877.446,34 atau 95,98%.
- 7) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, anggaran sebesar Rp223.012.500,00 realisasi Rp211.158.500,00 atau 94,68%.
- 8) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, anggaran sebesar Rp1.874.450.100,00 realisasi Rp1.845.434.691,00 atau 98,45%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendukung pencapaian sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 0,96% dan terealisasi 2,76%

**f. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dalam lampiran.

**g. Permasalahan dan Solusi**

Masih banyak ditemukan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak, tahun 2018 terdapat 458 kasus. Jumlah tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 13 kasus atau 16,82% dibandingkan tahun 2017 sebesar 471 kasus. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, fasilitasi terhadap lembaga-lembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan, dan mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan kabupaten layak anak, penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta penanganan terhadap bayi terlantar melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

#### h. Inovasi dan Prestasi

Inovasi yang dilakukan pada urusan ini adalah dengan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A), dan manajemennya telah mendapatkan sertifikasi ISO 90001:2015. Pemkab Sleman berupaya menjadikan Kabupaten ramah anak, dengan banyak membangun taman yang diperuntukkan bagi anak-anak dan keluarga.



Pada tahun 2018 Pemkab Sleman mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya (diserahkan oleh Menteri PPPA pada tanggal 22 Juli 2018) dan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Mentor dari Kementerian PPPA RI (diserahkan oleh Wapres Yusuf Kala 19 Desember 2018).



## **9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pangan adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
  - a) Penanganan daerah rawan pangan.
  - b) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.
  - c) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
  - d) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat.
  - e) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.
  - f) Pengembangan cadangan pangan daerah.
  - g) Pengembangan desa mandiri pangan.
  - h) Pengembangan lumbung pangan desa.
  - i) Pengembangan model distribusi pangan yang efisien.
  - j) Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan.
  - k) Pengembangan sistem informasi pasar.
  - l) Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
  - m) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman pangan.
  - n) Penyuluhan sumber pangan alternatif.
  - o) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk peternakan.
  - p) Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan.
  - q) Pemantauan, pengawasan, peredaran penggunaan pupuk dan pestisida.
  - r) Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan.



- s) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan
- t) Pengembangan perbenihan/perbibitan hortikultura dan perkebunan

### **c. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
  - a) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), telah ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi hasil analisis SKPG pada bulan Juli 2018 serta dipergunakan sebagai salah satu acuan intervensi bagi perangkat daerah terkait dalam rangka akselerasi penanganan 3 desa yang termasuk kategori berpotensi rawan pangan dan gizi (resiko ringan);
  - b) Kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan masyarakat meliputi penyusunan angka konsumsi per kapita/tahun, kegiatan workshop konsumsi pangan masyarakat 1 kali, dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Sleman. Data NBM dan angka konsumsi pangan per kapita per tahun telah dimanfaatkan untuk menghitung angka surplus pangan Tahun 2018.
  - c) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan pembinaan kelompok wanita tani pengelola Program Peningkatan Keanekaragaman Pangan (P2KP) 46 kelompok, pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6 lokasi, pembinaan pemanfaatan pekarangan untuk lahan pangan 17 lokasi, pembinaan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (Program Unggulan Pemberdayaan Masyarakat/PUPM Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir) 1 angkatan, pelatihan pemanfaatan pekarangan (Vertikultur) (PUPM Desa Caturtunggal Kecamatan Depok) 1 angkatan; pembinaan pemanfaatan pekarangan (gerakan warung hidup dengan cabe rawit dan sayuran) (PUPM Kecamatan Kalasan) 2 lokasi; pengadaan bibit jambu biji merah





- (1.000 batang), bibit sirsat (1.000 batang), bibit kelengkeng (1.160 batang), bibit duku (1.000 batang) (PUPM Kecamatan Kalasan) 1 paket
- d) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat melalui koordinasi gapoktan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) 14 kali, tersusunnya dokumen hasil monitoring Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) pengelola akses pangan 1 dokumen dan workshop hasil analisis akses pangan masyarakat 1 kali
- e) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian melalui bimbingan pengolahan hasil pertanian 3 angkatan, lomba diversifikasi pengolahan hasil pertanian tingkat kabupaten 1 kali, bimbingan teknis/bimtek pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (Program Unggulan Pemberdayaan Masyarakat/PUPM Desa Donokerto, Kecamatan Turi) 1 angkatan; pelatihan pengolahan hasil pertanian padi (beras) (PUPM Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati) 1 angkatan; bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (olahan basah dan kering jagung) (PUPM Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok) 1 angkatan; bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (komoditas jagung) (PUPM Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak) 1 angkatan; bimtek olahan hasil pertanian (olahan basah dan kering dari beras) (PUPM Kecamatan Pakem) 1 angkatan; bimbingan pengemasan produk olahan 1 angkatan
- f) Penguatan pengelolaan cadangan pangan 1 tahun
- g) Pembinaan pengembangan desa mandiri pangan (Demapan) 8 desa, pelatihan manajemen kelembagaan dan pengelolaan keuangan desa mandiri pangan 3 angkatan, dan evaluasi desa mandiri pangan di 8 desa
- h) Pembinaan kelembagaan lumbung pangan desa/masyarakat 12 bulan, pelatihan pengelolaan lumbung 2 angkatan dan



- pembelian timbangan digital 12 unit; gredakan/troli 12 unit; dan alat pengukur kadar air: 12 unit
- i) Pengembangan model distribusi pangan yang efisien meliputi laporan perkembangan kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 12 kali, workshop gapoktan pengelola distribusi pangan 1 kali, pelatihan gapoktan pengelola distribusi pangan 1 angkatan, pembangunan sarana pengering gabah 1 paket, pengadaan kantung beras berlogo (kapasitas 5 kg) 1 paket.
  - j) Pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan melalui demfarm perbenihan padi seluas 20 Ha, sekolah lapang/SL perbenihan padi 4 angkatan, SL perbenihan padi (PUPM Desa Triharjo, Kecamatan Sleman) 1 angkatan; SL perbenihan padi (PUPM Donoharjo, Ngaglik) 1 angkatan; dem padi sembada merah 1 paket; dan dem padi sembada hitam 1 paket
  - k) Pengembangan sistem informasi pasar meliputi laporan harga pangan pokok guna mendukung pengambilan kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Nilai Tukar Petani (NTP) 12 kali, laporan monitoring harga pasar menyambut hari raya keagamaan 1 dokumen
  - l) Peningkatan mutu dan keamanan pangan meliputi Laporan hasil monitoring dan pembinaan kemanana pangan 1 dokumen; pembinaan mutu dan keamanan pangan produk olahan 5 kali; uji laboratorium produk pangan segar 10 kali, uji laboratorium produk olahan pangan 5 kali, pendampingan mutu keamanan produk segar 26 kali, dan bimbingan penerapan jaminan mutu produk olahan (GMP) 3 angkatan
  - m) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan melalui pengembangan umbi-umbian (Talas, Ubi jalar, dan garut) 10 ha, pengembangan padi organik 10 ha, sekolah lapang/SL budidaya pertanian padi Sistem SALIBU 1 angkatan, Pengembangan budidaya tanam padi Sistem SALIBU 5 ha, SL Budidaya tanama padi (PUPM Desa



- Sinduadi, Kecamatan Mlati) 1 angkatan; SL budidaya tanaman padi (PUPM Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak) 1 angkatan; SL budidaya padi (PUPM Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan) 1 angkatan; SL budidaya tanaman padi (PUPM Kecamatan Pakem) 2 angkatan; SL padi Sistem jarwo Super (PUPM Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman) 1 angkatan, Evaluasi PTT Padi, Jagung, Kedelai 19 kelompok dan bimtek Tajarwo 1 angkatan.
- n) Penyuluhan sumber pangan alternatif melalui gerakan konsumsi pangan lokal masyarakat 4 kali, lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1kali, pelatihan olahan hasil pemanfaatan pekarangan 2 angkatan, pembinaan penyusunan pangan pola B2SA: 1 kali pendampingan peserta lomba cipta menu B2SA ke tingkat provinsi: 1 kali; Hari Pangan Sedunia 2 kali; dan Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Nasional 1 kali
- o) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk peternakan berupa evaluasi kelompok ternak 17 kelompok dan pengawasan dan pembinaan usaha peternakan 5 kali
- p) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian tanaman hortikultura meliputi SL budidaya bawang merah 4 angkatan; SL Budidaya Cabe 4 angkatan; dem budidaya cabe *off session* 2 unit; dem peremajaan salak pondoh 3 unit; pemeliharaan tanaman buah-buahan dan perkebunan 10 unit; pendampingan desa organik 6 kelompok; DEM budidaya cabe (pokok pikiran) 3 kelompok/6 ha; pengembangan tanaman kakao 6 kelompok; optimalisasi kebun sawungan 6.700m<sup>2</sup>; SL budidaya tanaman cabe (PUPM Sumberagung, Moyudan) 1 angkatan; SL budidaya cabe (PUPM Tlogoadi, Mlati) 1 angkatan; SL budidaya komoditas cabe (PUPM Sendangagung minggir) 1 angkatan; SL budidaya komoditas bawang merah (PUPM Sendangmulyo Minggir) 1 angkatan; SL budidaya bawang merah (PUPM Sariharjo, Ngalik) 1 angkatan; SL budidaya tanaman cabai



(PUPM Tambakrejo, tempel) 1 angkatan; SL budidaya tanaman cabai (PUPM Maguwoharjo, Depok) 1 angkatan; SL budidaya melon/semangka (PUPM Triharjo, Sleman) 1 angkatan; SL budidaya melon/semangka (PUPM Trimulyo, Sleman) 1 angkatan; SL budidaya bawang merah (PUPM Tridadi, Sleman) 1 angkatan; SL budidaya cabe (PUPM Pandowoharjo, Sleman) 1 angkatan; SL budidaya komoditas sayuran (PUPM Wukirsari, Cangkringan) 1 angkatan; SL budidaya tanaman cabe (PUPM Bimomartani, Ngemplak) 1 angkatan; pengawalan peningkatan produksi tebu 15.000 batang; SL budidaya tanaman cabe (PUPM Pakem) 1 angkatan; SL pengembangan cabai (PUPM Sukoharjo, Ngaglik) 1 angkatan; dan pengawalan peningkatan produksi tebu 1 asosiasi, pengadaan bibit kopi 15.000 batang, dan pelatihan bawang merah 1 angkatan

- q) Pemantauan, pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida melalui tersusunnya pemantauan, pengawasan, peredaran penggunaan pupuk dan pestisida 1 dokumen.
- r) Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan melalui desiminasi hasil analisis ketahanan pangan 2 analisis; penilaian pelaku ketahanan pangan Adikaya Pangan Nusantara (Kabupaten, Provinsi, Nasional) 4 kategori, dan pemberian penghargaan ketahanan pangan 6 kelompok.
- s) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Hortikultura dan perkebunan melalui bimbingan pengolahan hasil Pertanian 1 angkatan, bimbingan penanganan pasca panen hortikultura 1 angkatan, Pelatihan kuliner berbahan baku salak 1 angkatan, festival kopi merapi 1 kali, diversifikasi pengolahan hortikultura 1 kali, Pelatihan pengolahan pisang (PUPM Desa Mororejo, Kecamatan Tempel) 1 angkatan; Pelatihan pengolahan pasca panen cabe (PUPM Kecamatan Turi) 1 angkatan; Pelatihan panen dan pasca panen kelapa (PUPM Dusun Gondorejo Desa Wonokerto dan Dusun Kloposawit Desa Girikerto Kecamatan Turi) 1 angkatan; bimbingan pengolahan hasil pertanian



- hortikultura (komoditas pisang dan olahan buah lainnya) (PUPM Desa Maguwoharjo, Condongcatur dan Caturtunggal Kecamatan Depok) 1 angkatan, Bimbingan pengemasan produk olahan 1 angkatan, Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura (selai/jam, sirup, jeli, dll) (PUPM Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan) 1 angkatan; pelatihan pembuatan manisan salak (PUPM Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel) 1 angkatan
- t) Pengembangan perbenihan/perbibitan hortikultura dan perkebunan melalui bimtek pembenihan Cabe 2 angkatan, dan penyaluran bibit buah-buahan bernilai ekonomi tinggi dalam rangka pengembangan kawasan sentra buah-buahan 8.000 batang

Hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan di Kabupaten Sleman terlaksana dengan baik sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.23 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan 2016 – 2018**

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Surplus beras (ton)	113.218,88	101.150,77	78.129,90
2.	Produktivitas padi (kw/ha)			
	a. Padi sawah	61,82	59,21	53,42
	b. Padi ladang	35,64	33,70	49,70
3.	Ketersediaan ikan konsumsi (kg/kapita/tahun)	32,11	32,95	33,99
4.	Ketersediaan protein hewani (gr/kapita/hari)	17,71	17,44	16,50
5.	Harga Beras di Kab. Sleman			
	a. Harga tertinggi	9.989	9.852	10.750
	b. Harga terendah	8.644	9.293	8.700
	c. Rerata harga beras	8.989	9.572	9.725
6.	Jumlah 3 bulan berturut-turut dengan harga lebih dari 25% dari rerata harga pasar	0 (Stabil)	0 (Stabil)	0 (Stabil)
7.	Konsumsi beras (kg/kapita/tahun)			
	a. Realisasi Nasional	96,20	97,80	97,80
	b. Realisasi Kabupaten Sleman	75,19	74,82	62,75
8.	Kekurangan Energi Protein (KEP)% KEP < 15% = Resiko rawan pangan gizi ringan	7,89	7,33	7,63

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Surplus produksi beras tahun 2018 sebanyak 78.129,00 ton mengalami penurunan 22,86 % dibandingkan dengan surplus produksi beras tahun 2017 sebanyak 101.277,92 ton. Penurunan surplus beras pada tahun

2018 disebabkan diantaranya karena produktivitas padi sawah yang mengalami penurunan dari 57,36 kw/ha pada tahun 2017 menjadi 53,42 kw/ha pada tahun 2018 serta penurunan luas panen dari 50.392 Ha tahun 2017 menjadi 46.148 Ha di tahun 2018. Penurunan luas panen karena banyak petani yang beralih menanam jagung dan kedelai karena adanya program bantuan pemerintah untuk pengembangan jagung dan kedelai sedangkan penurunan produktivitas disebabkan karena serangan organisme pengganggu tanaman.

Penurunan produktivitas padi berdampak langsung pada produksi pangan pokok (beras) dari 183.676,26 ton pada tahun 2017 menurun 21,31% menjadi 144.542,50 ton beras pada tahun 2018.



Konsumsi beras per kapita per tahun mencapai 62,75kg/kapita/tahun pada tahun 2018 mengalami penurunan 16,13% dibandingkan dengan capaian 74,82 kg/kapita/tahun tahun 2017. Angka konsumsi beras per kapita/tahun di Kabupaten Sleman masih lebih rendah dari konsumsi beras nasional sebesar 97,8 kg/kapita/tahun pada tahun 2018. Keberhasilan pencapaian konsumsi beras lebih rendah dari angka nasional, dikarenakan sebagian masyarakat Sleman mulai mengurangi konsumsi nasi beras (kelompok pangan padi-padian) dan mulai beralih mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras dan dukungan kegiatan



penganekaragaman pangan lokal serta Penyuluhan sumber pangan alternatif melalui Gerakan konsumsi pangan lokal masyarakat

Angka ketersediaan ikan perkapita/tahun di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebesar 33,99 kg/perkapita/tahun meningkat 3,16% dibanding dengan tahun 2017 sebesar 32,95 kg/perkapita/tahun. Tingkat ketersediaan ikan konsumsi di Sleman lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketersediaan ikan konsumsi di Provinsi DI. Yogyakarta yaitu sebesar 32,16 kg per kapita untuk tahun 2018 (data sementara). Peningkatan ketersediaan ikan konsumsi di Kabupaten Sleman didukung oleh peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan, peningkatan jumlah kelompok pelaksana mina padi, rumah makan/restoran ikan dan UKM yang mengolah berbagai produk olahan pangan berbahan baku ikan, pembentukan Tim FORIKAN pada awal tahun 2017 melalui SK Bupati Nomor 21.2 /Kep.KDH/A/2017 tentang Forum. Peningkatan Konsumsi Makan Ikan ternyata mampu mendukung Gerakan Makan Ikan di Kabupaten Sleman.

Angka ketersediaan protein hewani per kapita per tahun pada tahun 2017 senilai 17,44 gram/kapita/hari dan menurun menjadi 16,50 gram/kapita/hari pada tahun 2018. Penurunan jumlah populasi sebagian besar jenis ternak besar, ternak unggas dan produk hasil ternak berupa telur, susu, daging pada tahun 2018 sangat berpengaruh terhadap angka ketersediaan protein hewani di Kabupaten Sleman. Penyebab terbesar turunnya ketersediaan protein selain dari produksi juga disebabkan oleh tingginya jumlah produk asal hewan yang keluar (dipasarkan) dari wilayah Sleman.

Pemkab Sleman berhasil mempertahankan angka Kekurangan Energi Protein (KEP) Tahun 2018 di Kabupaten Sleman kurang dari 15 % dan dikategorikan Resiko Rawan Pangan dan Gizi Ringan . Pada tahun 2018





angka KEP di Kabupaten Sleman mencapai 7,63% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 7,33%.

Berdasarkan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Sleman pada tahun 2018 termasuk peta hijau yang berarti wilayah Kabupaten Sleman mempunyai tingkat resiko kerawanan pangan dan gizi ringan. Berdasarkan hasil analisis komposit meliputi data ketersediaan pangan, data akses pangan dan data pemanfaatan pangan, ditetapkan 17 kecamatan dan 86 desa di Kabupaten Sleman tidak ada satupun desa masuk kategori rawan pangan maupun waspada pangan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 24 Data Desa Kategori Potensi Rawan Pangan dan Gizi - Resiko Ringan (Peta Kuning) Tahun 2016 - 2018**

No	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Nama Desa	KK Miskin	Nama Desa	KK Miskin	Nama Desa	KK Miskin
1	Merdikorejo	22,99 %	Kepuharjo	23,30 %	Kepuharjo	14,02
2	Wonokerto	25,54 %	Wonokerto	24,12 %	Wonokerto	15,98
3	Glagaharjo	21,88 %	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Hasil analisis data SKPG pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) desa yang dikategorikan desa potensi rawan pangan dan gizi – resiko ringan (Peta Kuning) meliputi Desa Merdikorejo, Desa Wonokerto dan Desa Glagaharjo dan berkurang menjadi 2 (dua) desa pada tahun 2017 yaitu Desa Kepuharjo dan Desa Wonokerto, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti hasil pemetaan situasi pangan dan gizi tahun 2017, dengan melaksanakan berbagai bentuk dan metode intervensi penanganan masalah kerawanan pangan di Kabupaten Sleman di 3 desa tahun 2018.

Hasil intervensi kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Tim Pangan Kecamatan dan Tim Pangan Desa serta didukung oleh berbagai unsur akademisi, pihak swasta dan masyarakat pemerhati pangan pada tahun 2018 pada aspek ketersediaan pangan tidak lagi didapati desa rawan pangan, namun terdapat 2 (dua) desa yang masuk dalam kategori waspada yakni desa Glagaharjo dan





Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. Demikian pula pada aspek akses pangan, tidak terdapat desa yang masuk dalam kategori desa rawan pangan, namun terdapat 3 (tiga) desa yang masuk dalam kategori waspada pangan yakni desa Margoluwih, Margoagung (keduanya di Kecamatan Seyegan), dan desa Wukirharjo kecamatan Prambanan.

disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.25 Data Desa Masuk Dalam Kategori Waspada Pangan 2018**

No	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Nama Desa	KK Miskin	Nama Desa	KK Miskin	Nama Desa	KK Miskin
1	Merdikorejo	22,99 %	Kepuharjo	23,30 %	Margoluwih	22,00 %
2	Wonokerto	25,54 %	Wonokerto	24,12 %	Margoagung	20,00 %
3	Glagaharjo	21,88 %	-	-	Wukirharjo	20,00 %

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Penurunan persentase jumlah KK Miskin pada tahun 2018 daengan tahun sebelumnya, meliputi :

1. Persentase jumlah KK Miskin di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan pada tahun 2017 sebesar 23,30% menurun 9,28% menjadi 14,02 pada tahun 2018.
2. Persentase jumlah KK Miskin di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi pada tahun 2017 sebesar 24,12% menurun 8,14% menjadi 15,98 pada tahun 2018.

Terhadap SK Gubernur DIY Nomor 434/KEP/2012 tentang Penetapan 8 (Delapan) Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan, pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sleman tetap berkomitmen melaksanakan kegiatan penanganan kemiskinan 2 (dua) desa percontohan penanganan kemiskinan melalui program peningkatan ketahanan pangan yaitu Desa Margoagung – Seyegan dan Desa Wukirharjo - Prambanan.

Pengembangan minapadi kolam dalam dan ugadi (udang galah padi) di Kabupaten Sleman yang mendapat dukungan dari *Food and Agricultural Organization/FAO* (Badan PBB di bidang pangan dan pertanian), Kementrian Pertanian RI dan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI merupakan salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian



menuju peningkatan ketahanan pangan pada aspek ketersediaan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan.

Pelaksanaan Minapadi dan Ugadi di Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup berhasil, sehingga dapat menjadi percontohan nasional maupun internasional. Adapun manfaat dari program Minapadi yaitu :

- a) Meningkatkan produksi padi dan ikan;
- b) Meningkatkan pendapatan petani; dan
- c) Meningkatkan ketersediaan gizi keluarga.

Program Minapadi/Ugadi di Kabupaten Sleman telah dikenal luas melalui berbagai media cetak dan elektronik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah warga/masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia yang berkunjung ke Sleman untuk melihat dan mempelajari program Minapadi.

**d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional**

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan terlampir.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan tahun 2018 dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp 6.383.246.200,00 dengan realisasi Rp5.968.850.075,00 atau 93,51%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah kabupaten sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indicator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pangan mendukung 1 (satu) indicator pencapaian dan 2 (dua) sasaran yakni;

Sasaran 1). Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian dengan indikator Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 3,26% dan terealisasi 6,62%

Sasaran 2). Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dengan target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 112,10% dan terealisasi 119,02%

**g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan terlampir.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Masih terdapat 2 desa (Desa Kepuharjo dan Desa Wonokerto) dari keseluruhan 86 Desa di wilayah Kabupaten Sleman yang tergolong kategori Desa Waspada Rawan Pangan dan Gizi ( Peta kuning – Resiko Ringan), lebih disebabkan pada angka indikator akses pangan (presentase jumlah KK miskin pada tahun 2017). Solusi yang dilakukan adalah melakukan percepatan pelaksanaan intervensi yang difokuskan pada peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan jumlah KK miskin.



## **i. Prestasi dan Inovasi**

### **1) Prestasi pada urusan Pangan Tahun 2018**

Penghargaan Kreasi Cita Rasa dan Penampilan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman) Berbasis Sumberdaya Lokal, dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXVIII, atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

### **2) Inovasi**

- a. Perluasan pemasaran beras sleman dengan melakukan kerjasama berupa penandatanganan nota kesepahaman dengan toko modern berjejaring grup Indomarco untuk memasarkan beras Sleman Premium di toko/gerai grup Indomarco wilayah Jateng-DI. Yogyakarta.
- b. Perluasan jangkauan pemasaran dengan terbitnya SE/Surat Edaran No. 521/02735 tahun 2018 tentang penggunaan beras sleman bagi ASN untuk seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, dan seluruh UPT di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan membeli beras produk lokal Sleman, diharapkan mampu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) sekaligus bermuara pada peningkatan pendapatan petani dan penurunan jumlah KK Miskin di Kabupaten Sleman.



## **10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

### **a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
  - c) Penyusunan profil data
- 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  - a) Penyuluhan hukum pertanahan
  - b) Monitoring dan evaluasi TKD
  - c) Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah



- d) Monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan
  - e) Tertib administrasi pertanahan
  - f) Pengendalian, pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemulihan tanah (P4T) tanah desa
  - g) Ploting peta bidang TKD
  - h) Pelayanan izin prinsip dan izin lokasi
  - i) Monitoring dan pembinaan perolehan tanah
  - j) Tertib administrasi tanah *Sultan Ground*
  - k) Tertib administrasi tanah desa
  - l) Pemetaan batas wilayah kecamatan
  - m) Penataan kawasan *Land Consolidation*
  - n) Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha
  - o) Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha
  - p) Pelayanan izin usaha peternakan
- 6) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- a) Pengawasan Pemanfaatan tanah
  - b) Pengawasan dan penyelesaian masalah TKD
  - c) Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- a) Pemeliharaan sistem informasi
  - b) Penyusunan dan updating database pertanahan
  - c) Update data peruntukan tanah
  - d) Pengelolaan *single base map*
  - e) Penyusunan dan *updating* peta pertanahan

**c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.



Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - a) Pembayaran tunjangan bendahara 6 orang, pengurus barang 4 orang, pembuku 1 orang, PPK 1 orang, pejabat penatausahaan barang 1 orang dan verifikator 1 orang
  - b) Makan dan minum rapat 39 kali dan rapat dan tamu 10 kali
  - c) Perjalanan dinas dalam daerah 100 kali dan perjalanan dinas luar daerah 6 kali
  - d) Surat masuk 3050 surat, surat keluar 1025 surat, alat tulis kantor 1 paket, meterai dan perangko 2513 lembar, cetak dan jilid 11 jenis, penggandaan 49.020 lembar dan penghias ruangan 5 macam
  - e) Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan surat kabar 12 bulan
  - f) Penyediaan pelayanan keamanan kantor 5 orang dan 4 orang jasa kebersihan kantor.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Perbaikan gedung kantor 6 macam
  - b) Pemeliharaan kendaraan roda dua 10 unit, pemeliharaan kendaraan roda empat 7 unit, pembelian bbm sebanyak 17.482 liter, pemeliharaan meubeler 5 jenis
  - c) Perbaikan mesin (ketik manual /elektronik) 4 unit, pemeliharaan komputer 28, laptop 36 unit, peralatan listrik 10 unit, pemeliharaan AC 10 unit, peralatan kebersihan 20 jenis
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a) Buku penjaminan kenaikan gaji berkala, buku penjaminan kenaikan pangkat, Laporan penyusunan SKP, laporan usulan kenaikan pangkat, Laporan kenaikan gaji berkala, laporan rekapan absensi pegawai, laporan penilaian angka kredit dan laporan penyelesaian izin cuti masing-masing 1 dokumen.



- 
- b) terkirimnya peserta *workshop*, seminar, bimtek, diklat dan lokakarya 40 orang
  - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - a) Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan) 12 dokumen, Laporan tahunan n-1 1 dokumen, LAKIP n-1 1 dokumen dan Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e SAKIP tahun berjalan 4 dokumen
    - b) Dokumen renja tahun n+1, Dokumen perubahan renja tahun n, Rencana kerja tahunan tahun n+1, Dokumen perjanjian kinerja tahun n, RKA tahun n+1, RKA perubahan tahun n, DPA dan DPA perubahan tahun n masing-masing 1 dokumen
    - c) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G9), dan Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (form I4) masing-masing 1 dokumen
    - d) Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (FORM h4) dan Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form 15) masing masing 4 dokumen
  - 5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
    - a) Publikasi informasi pertanahan melalui iklan layanan masyarakat sebanyak 5 media dari target 3 media yaitu papan Informasi, media cetak, radio, audio visual, media sosial, sosialisasi rencana tata ruang 1 kali sosialisasi, penanaman pemahaman tata ruang sejak dini melalui lomba 3 *event* dari 1 event (SMP1 Sleman, SMP1 Godean)
    - b) Monev tanah desa 44 izin , laporan hasil monev tanah desa sebanyak 1 dokumen, penyelesaian Huntap Gading dan Banjarsari 2 lokasi





- c) Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah di Kecamatan Kalasan 4 dokumen, Ngaglik 1 dokumen, Cangkringan 5 dokumen, Minggir 1 dokumen, Seyegan 1 dokumen, Ngemplak 5 dokumen, Sleman 2 dokumen, Godean 1 dokumen, berbah 1 dokumen, Depok 1 dokumen, Prambanan 6 dokumen, Gamping 1 dokumen, Pakem 1 dokumen, dan Tempel 1 dokumen. dokumen penanganan konflik pertanahan Kecamatan kalasan 1 dokumen, Ngaglik 1 dokumen, Cangkringan 1 dokumen, Ngemplak 1 dokumen, Godean 4 dokumen, Berbah 1 dokumen, Depok 1 dokumen, Mlati 5 dokumen, Prambanan 1 dokumen, Gamping 2 dokumen, Moyudan 1 dokumen, Pakem 1 dokumen dan Tempel 1 dokumen. monitoring dan evaluasi tata guna tanah Kecamatan Turi 15 kali, Mlati 20 kali, dan Moyudan 2 kali, serta Fasilitasi konflik pertanahan Kecamatan turi 5 kali
- d) Laporan evaluasi penyelenggaraan perizinan IPR dan IMB 1 dokumen, monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan pada 40 pemegang izin
- e) sosialisasi pertanahan 15 kali, konsultasi teknis pelayanan pendaftaran tanah 12 bulan
- f) Tertibnya rekomendasi izin pemanfaatan dan pelepasan tanah desa 39 dokumen, terbaharuinya data tanah desa yang digunakan Pemda 86 desa
- g) Plotting data bidang TKD 10 desa
- h) Pelayanan izin prinsip 32 izin dan pelayanan izin lokasi 21 izin
- i) Monitoring dan evaluasi perolehan tanah 1 dokumen 50 pemegang izin
- j) Penerbitan rekomendasi Sultan Ground (SG) yang dipakai Pemerintah Kabupaten Sleman 16 desa
- k) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah desa 15 masalah dan penyelesaian permasalahan tanah desa di 2 kecamatan
- l) Pemetaan batas wilayah kecamatan 2 kecamatan Gamping dan Godean;



- m) Penilaian ganti rugi bangunan dan tanaman *Land Consolidation* (LC) Sinduadi 1 paket, perencanaan pembuatan pagar TPBP LC Sinduadi 1 paket, pengawasan dan pemasangan pembuatan pagar TPBP LC Sinduadi Tahap I 1 paket
  - n) Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) untuk non usaha 2.201 berkas dan SKRK untuk non usaha 2.075 berkas
  - o) Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) untuk usaha 1.105 berkas dan SKRK untuk usaha 337 berkas
  - p) Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan
  - 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
    - a) Penataan pemanfaatan lahan dasar di 3 pasar
    - b) Pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah 17 Kecamatan dan laporan hasil pengawasan Tanah Desa 1 dokumen;
    - c) Inventarisasi dan identifikasi permasalahan pertanahan 2 kecamatan dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan sebanyak 85 masalah dari target 20 masalah
  - 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
    - a) Pelayanan informasi prosedur perizinan sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 13.531, Pengelolaan dan Pemeliharaan sistem informasi pertanahan 2 aplikasi (SLIM Tata Guna Tanah dan SIM TARU) dan aplikasi e-Tata Ruang
    - b) Penyusunan dan *updating database* pertanahan 86 desa, pemeliharaan *database* perizinan, pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan 12 bulan
    - c) Pemutakhiran data peruntukan tanah Kecamatan Depok 1 dokumen
    - d) Pembuatan peta tunggal Kabupaten 6 tema dari target 4 tema, peta dasar RTRW 1 dokumen
    - e) Penyusunan data tanah bersertifikat pada 2 desa (Sidorejo dan Sidoagung, Godean)
- (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan sebagaimana buku lampiran)



Perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.26. Data Penerbitan Perizinan Pertanahan Tahun 2016-2018**

No	Jenis	2016	2017	2018
1.	Izin Lokasi	8	16	25
2.	IPT	363	454	-
3.	IPPT	348	801	3.587
	Jumlah	719	1271	3.612

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Berdasarkan tabel diatas terjadi perubahan penyebutan terhadap izin pemanfaatan tanah. Apabila di tahun 2016-2017 masih ada Izin Pemanfaatan Tanah, maka di tahun 2018 Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) dilebur menjadi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), yang dibedakan antara IPPT Non-Usaha dan IPPT Usaha. Selain itu juga terdapat Pelayanan Izin Usaha Peternakan.

Peningkatan pelayanan perizinan pertanahan mengalami peningkatan yang cukup besar, hal tersebut ditunjang perubahan Perangkat Daerah yang menangani perizinan dengan peningkatan sistem pelayanan perijinan seperti keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat, serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

**d. Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebesar Rp. 7.001.381.800,00 dengan realisasi sebesar



Rp6.541.074.819,00 atau 93,43%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp. 948.714.500,00 dengan realisasi Rp.894.934.309,00 atau 94,33%,
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran sebesar Rp. 635.656.500,00 realisasi Rp.489.472.955,00 atau 77,00%,
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran sebesar Rp. 54.247.000,00 realisasi Rp.53.211.500,00 atau 98,09%,
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran sebesar Rp. 227.018.400,00 realisasi Rp.218.291.552 atau 96,16%,
- 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, anggaran sebesar Rp. 3.327.991.450,00 realisasi Rp.3.130.282.351,00 atau 94,06 %
- 6) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan, anggaran sebesar Rp. 292.739.500,00 realisasi Rp. 277.221.500,00 atau 94,70%.
- 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar Rp. 1.515.014.450,00 realisasi Rp. 1.477.660.652,00 atau 97,53%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9



Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan mendukung pencapaian sasaran

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:
  - a) Tertib administrasi pertanahan. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 87,5% dan terealisasi 99,47%
  - b) Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi. Target sasaran yang ditetapkan RKPD tahun 2018 adalah 100% dan terealisasi 100%
- 2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator :
  - a) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pengawasan/desa. Target sasaran yang ditetapkan RKPD tahun 2018 adalah 46 desa dan terealisasi 47 desa
  - b) Alih fungsi lahan/ ha. Target sasaran yang ditetapkan RKPD tahun 2018 adalah < 100 ha dan terealisasi 86,08 ha
  - c) Rencana detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah/Raperda. Target sasaran yang ditetapkan RKPD tahun 2018 adalah 10 Raperda dan terealisasi 10 Raperda
  - d) Pengembangan Sistem informasi Manajemen Per-tanahan/jenis . Target sasaran yang ditetapkan RKPD tahun 2018 adalah 3 jenis dan terealisasi 3 jenis



**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012, Pertanahan merupakan salah satu kewenangan yang masuk dalam Urusan keistimewaan. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan pertanahan di Kabupaten Sleman sebagian besar terkait dengan tanah kesultanaan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, pendaftaran Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta penanganan permasalahan status tanah desa ada hal-hal yang menjadi kendala di lapangan sebagai berikut :

1) Permasalahan

- a) Pada saat identifikasi Tanah Kasultanan masih ditemui data yang kurang akurat karena tidak disertai sumber data yang lengkap.
- b) Masih banyak terjadi tukar menukar tanah kas desa dengan tanah warga, kepentingan penggunaan untuk sekolah, tempat ibadah, jalan umum, balai pertermuan, makam, lapangan umum, ruko atau kios, pasar, Gedung olahraga, embung desa,
- c) Pada saat melakukan identifikasi data tanah desa guna penanganan permasalahan status tanah desa tidak lengkap, berkas-berkas dari desa yang diperlukan sebagai kelengkapan untuk mengajukan izin ke Gubernur guna penyelesaian permasalahan tanah desa terlambat (tidak sesuai dengan *time schedule*) sehingga Bupati dalam membuat rekomendasi menjadi terlambat.

2) Solusi

- a) Dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta penanganan permasalahan status tanah desa selain dilaksanakan koordinasi

di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga dilaksanakan koordinasi baik melalui surat maupun melakukan peninjauan ke lokasi bersama para perangkat desa di masing masing desa sasaran

- b) Untuk mengatasi sumber data yang tidak lengkap dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, narasumber dari keraton, masyarakat dan pemerintah desa.

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

Prestasi Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 dalam urusan Pemerintahan bidang Pertanahan adalah dua penghargaan Bhumandala Award Tahun 2018, yang sebagai berikut:

- a) Peringkat Bhumandala Kanaka untuk Simpul Jaringan terbaik tingkat Kabupaten/Kota dan;
- b) Peringkat Bhumandala Kencana Geoportal Terbaik Tahun 2018 tingkat Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat apresiasi atas loncatan besar dalam mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang mendukung perencanaan dan pembangunan daerah, baik yang bersifat hubungan horizontal maupun vertikal dalam



urusan pemerintah dan masyarakat. Geoportal tersebut ramah pengguna (*user friendly*), dapat digunakan secara intuitif, alamat URL mudah diingat, kecepatan akses lumayan tinggi, data yang disimpan sangat lengkap, mutakhir, dan mudah diunduh adalah beberapa poin penting yang dicapai oleh Geoportal Kabupaten Sleman



## **11. Urusan Lingkungan Hidup**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah pelaksana urusan lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
  - c) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - a) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
  - b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
  - c) Kerjasama pengelolaan persampahan.
  - d) Perencanaan pengembangan pengelolaan persampahan
  - e). Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan





- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - a) Pemantauan kualitas lingkungan.
  - b) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
  - c) Pengkajian dampak lingkungan.
  - d) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
  - e) Pengelolaan Prokasih/Superkasih
  - f) Penyusunan AMDAL
  - g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
  - h) Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup.
  - i) Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup
  - j) Penilaian kota sehat ( ADIPURA )
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
  - a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
  - b) Pengendalian dampak perubahan iklim.
  - c) Pengelolaan konservasi sumber daya alam
  - d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sda.
  - e) Pembinaan program kampung hijau
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - a) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan.
  - b) Pengembangan data dan informasi lingkungan
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
  - a) Pengujian emisi kendaraan bermotor
- 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
  - a) Penataan Ruang Terbuka Hijau.
  - b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
  - c) Pengawasan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  - d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.



### c. Capaian Kegiatan

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  - a) Terlaksananya pembayaran bendahara sebanyak 9 orang, pembuku 1 orang , pembayaran pengurus barang 6 orang , PPK 1 orang , pejabat penaatausahaan barang 1 orang , dan verifikator 1 orang
  - b) Makan minum rapat sebanyak 27 kali, fasilitas perjalanan dinas 19 kali, Layanan surat menyurat masuk 4.671 buah, Layanan surat menyurat keluar 3.861 buah, penyediaan ATK 1 paket, penyediaan materai dan perangko 1.889 buah, penyediaan barang cetak 6 jenis, penyediaan penggandaan 53.450 lembar, pembelian alat listrik 4 jenis, pembayaran langganan listrik 12 bulan, pembayaran langganan telpon 12 bulan, pembayaran langganan surat kabar/majalah 4 jenis, pembayaran langganan air 12 bulan, molen 0,25 m<sup>3</sup> 1 unit, mesin shinsow 3 unit, mesin *finger* print 2 unit, Filling Cabinet 6 buah, Komputer 2 unit, Laptop 2 unit, monitor 1 unit, CCTV 4 unit, meja kerja 18 buah, meja komputer 1buah, meja Rapat 8 buah, Kursi Kerja 22 buah, kursi rapat 20 buah, meja kursi tamu 2 set, meja receptionist 1 unit, almari 4 buah, rak arsip 2 arsip, Camera 0 unit, layar proyektor 1 buah, LCD 0 unit, GPS 1 unit
  - c) Pembayaran jasa keamanan 8 orang/ 12 bulan, pembayaran jasa kebersihan 3 orang/ 12 bulan, Pembayaran PHL kebersihan 2 orang/ 12bulan, pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket.
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
  - a) Pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 14 unit, pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 49 unit, pemeliharaan kendaraan roda 3 sebanyak 3 unit, pembelian premium sebanyak 165.607 liter, pemeliharaan AC 14 unit, pemeliharaan komputer/laptop sebanyak 20 unit, pemeliharaan mebelair 12 unit, pemeliharaan mesin ketik 3 unit, pemeliharaan rutin gedung dlh 2 unit,



pengecatan pagar 200 meter, perbaikan plafon, atap dan perbaikan gedung lainnya 10 unit, pembuatan taman kantor sebanyak 1 lokasi.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

a) Buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP dan PPKP 108 dokumen, penyusunan daftar nominatif kepegawaian 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 2 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekapan absensi pegawai 12 dokumen, laporan penyelesaian izin cuti 1 dokumen, buku penjaminan pensiun 1 dokumen, peserta yang mengikuti bimtek, *workshop*, seminar, lokakarya 2 orang.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

a) Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan 12 dokumen, laporan tahunan 1 dokumen, LAKIP 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP 4 dokumen, Laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra dan Renja SKPD 1 dokumen, laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD 1 dokumen, laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD 1 dokumen

b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD rencana program kerja tahunan 10 dokumen, RKA SKPD 10 dokumen, DPA - SKPD, DPA Perubahan 2018 sebanyak 20 dokumen, Perubahan Renja 10 dokumen.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan :

a) Pembangunan TPS 7 unit, pembangunan akses jalan masuk transfer depo 2 lokasi, pembangunan TPS 3 R 2 unit

b) Pelayanan sampah perumahan dan Niaga 4 m<sup>3</sup>/hari, penyapuan jalan protokol 28 lokasi, pemeliharaan transfer depo 4 lokasi, akses jalan menuju transfer depo 2 TPS, pembayaran retribusi sampah ke TPA Piyungan 12 bulan



- c) Dokumen laporan kerjasama pengelolaan persampahan 10 buku
  - d) *Masterplan* dan DED persampahan di Kabupaten Sleman 1 kabupaten, penyusunan jakstrada tentang pengelolaan sampah 1 dokumen.
  - e) Sosialisasi Pengelolaan sampah 20/30 orang/angkatan, studi banding pengelolaan persampahan 20 kali, pembinaan kelompok pengelola lingkungan hidup 25 kelompok, pertemuan Jejaring pengelola sampah 4 kali, bimbingan teknis persampahan 30 kali, tersedianya peralatan penanganan sampah stimulan 3R 3 kelompok, Peringatan Hari Peduli Sampah 1 kali, pelatihan pengomposan 1 kali.
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup :
- a) Terlaksananya pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih 50 titik , air mata air 10 titik , air badan air 60 titik, air hujan 6 lokasi , tanah pertanian 30 titik , udara ambien 26 titik , emisi cerobong 10 usaha/kegiatan, air embung 25 titik, air limbah 25 usaha/kegiatan, pengadaan belanja perlengkapan kerja lapangan 8 buah
  - b) Data hasil pemantauan dan pembinaan bidang LH 64 usaha , bimtek pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan 1 kali.
  - c) Berkas permohonan dan/atau berkas persetujuan SPPL usaha/kegiatan 1.602 SPPL, berkas pemeriksaan dan/atau surat rekomendasi/tidak rekomendasi UKL-UPL/ setara UKL-UPL 120 dokumen , berkas proses izin lingkungan dan/atau SK izin lingkungan 120 dokumen
  - d) Pembinaan persiapan PROPER 12 usaha/kegiatan
  - e) Terbinanya masyarakat sepanjang sungai 1 kali, terselenggaranya gerakan kebersihan sungai 17 lokasi , merti sungai 1 lokasi , penyisiran sungai 3 sungai , pertemuan masyarakat peduli sungai 3 kali
  - f) Dokumen hasil penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun 17 dokumen, surat keputusan kelayakan atau



- ketidaklayakan lingkungan sebanyak 8 SKKL, proses izin lingkungan 8 dokumen , evaluasi dokumen AMDAL 4 dokumen, penilaian kajian *cut and filled* lokasi MBR 1 dokumen
- g) Pembinaan pengelolaan limbah domestik 35 kelompok, fasilitasi kegiatan jejaring pengelola IPAL Komunal 3 kali, inventarisasi IPAL 20 usaha/kegiatan, buku monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi 1 buku, penyusunan DED IPAL ayam goreng 1 dokumen, penyusunan DED IPAL batik 1 dokumen, pengujian kualitas air limbah IPAL domestik 35 titik, sanitasi *award* 15 kecamatan, pembinaan toksikologi lingkungan 2 kali, produksi bersih ramah lingkungan 2 kali
  - h) Dokumen proses izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3) 38 dokumen
  - i) Penanganan dan/atau penyelesaian kasus lingkungan 43 kasus.
  - j) Pelaksanaan lomba kebersihan dan keteduhan kota 17 kecamatan.
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam :
- a) Pembangunan SPAH 88 unit, tutup lubang biopori 2.000 buah, alat bor biopori 220 buah, bibit tanaman sekitar sumber air 2.650 batang, bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.500 batang, sosialisasi 16 kali
  - b) Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon 25 usaha/kegiatan Inventarisasi gas rumah kaca 25 buku, pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon 1 kali, pembinaan kampung iklim 2kali, sosialisasi 5 kali, lomba kampung iklim 3 prestator, penghijauan lingkungan 1.250 batang
  - c) Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) 10 buku, laporan review profil KEHATI 20 buku, pembinaan masyarakat pemanfaat kehati 4 kali, inventarisasi kerusakan lahan, lahan kritis dan penghijauan 10 buku, penanaman di lahan kritis/rusak 1 lokasi, pembinaan Saka Kalpataru 25 orang saka, pengadaan tanaman 4.460 batang.



- d) Peringatan Hari Lingkungan Hidup 1 kali , pameran pembangunan 1 kali , mengikuti pameran hari lingkungan hidup tingkat nasional 1 kali
  - e) Pembinaan dan pendampingan kampung berwawasan lingkungan 2 desa, Bibit tanaman 1.000 batang, komposter 60 buah, kompartemen 60 buah, pelaksanaan pembinaan kepada pemerhati lingkungan 12 prestator.
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :
- a) Pembinaan sekolah sebanyak 8 prestator, pembinaan pondok pesantren 3 prestator, pelaksanaan lomba pembuatan film dokumenter 5 prestator, pelaksanaan lomba cerdas cermat 10 prestator
  - b) Buku Dokumen IKPLHD Tahun 2017 15 buku, draft buku laporan IKPLHD tahun 2018 sebanyak 1 draft.
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi :
- a) Lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali, uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali, pemeriksaan Pb dalam darah 15 orang, workshop hasil uji emisi 1 kali.
- 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) :
- a) Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul 1.450 m<sup>2</sup>, pembangunan Taman Selokan Mataram 450 m<sup>2</sup>, pembangunan Taman Kencana Desa Kalitirto 250 m<sup>2</sup>, penyusunan DED 10 dok, penyempurnaan lapangan Pemda 450 m<sup>2</sup>, pembangunan taman jl akses stadion (lanjutan) 284,14 m<sup>2</sup>
  - b) Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau 70 lokasi, terpeliharanya tanaman perindang jalan 22.500 batang
  - c) Terkendalinya penebangan pohon perindang jalan 20 ruas jalan
  - d) Tersosialisasinya pengelolaan RTH 40 lokasi



Capaian Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Utama**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Indeks pencemaran air sungai	44,00	41,33	93,93
		Indeks pencemaran udara	42,00	78,73	187,45
		Indeks tutupan hutan	32,27	34,42	106,66
2.	Meningkatnya pelayanan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi	Cakupan layanan IPAL Komunal	3,25	2,52	77,54
		Cakupan sambungan rumah (SR) air limbah	6	27,47	457,83
		Rasio sampah yang tertangani	32	53,05	165,78

Sumber: DLH

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 129,35% dan termasuk predikat “sangat berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel berikut ini

**Tabel 3.28 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2017-2018**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian	Target 2021
Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Indeks Pencemaran air sungai	29	44	41,33	93,93%	47
	Indeks pencemaran udara	81,11	42	78,73	187,45%	45
	Indeks tutupan hutan	33,95	32,27	34,42	106,66%	32,30

Sumber: DLH

Dari hasil penelitian laboratorium terhadap pengambilan sampel yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, diperoleh data bahwa Indeks Pencemaran air sebesar 41,33, Indeks Pencemaran udara sebesar 78,73, dan Indeks tutupan hutan sebesar 34,42. Dari ketiga indeks dihasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 49,79.



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 233,72% dan termasuk predikat “sangat berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 4 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.29 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2017-2018.**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian	Target 2021
Meningkatnya pelayanan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi	Cakupan layanan IPAL Komunal	4,45	3,25	2,52	77,54%	4
	Cakupan Sambungan rumah (SR) air limbah	5,59	6	27,47	457,83%	7,50
	Rasio sampah yang tertangani	29,47	32	53,05	165,78%	36,30
Rata-rata capaian					233,72	

Sumber: DLH

Cakupan layanan IPAL komunal dihitung berdasarkan jumlah rumah yang terlayani IPAL komunal dibagi jumlah rumah Kabupaten Sleman dikalikan 100%. Pertumbuhan IPAL Komunal tidak seimbang dengan pertumbuhan rumah salah satu penyebabnya adalah tidak semua wilayah di Kabupaten Sleman cocok untuk dibangun IPAL komunal karena IPAL komunal membutuhkan persyaratan antara lain ketersediaan badan air untuk membuang efluen dari IPAL dan adanya sumber air untuk penggelontoran.

Cakupan Sambungan rumah (SR) air limbah dihitung berdasarkan jumlah rumah yang tersambung SR dibagi jumlah rumah dilokasi sambungan dikalikan 100%/. Lokasi yang dimaksud disini adalah padukuhan.

Sampah yang tertangani dihitung berdasarkan jumlah volume sampah yang tertangani dibagi jumlah total volume produksi sampah dikalikan 100%. Produksi sampah dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada semester pertama dikalikan 0,65 kg per orang per hari, sedangkan sampah yang tertangani adalah sampah yang terangkut ke TPA baik





oleh UPT pelayanan persampahan, oleh Dinas Perindag maupun oleh swasta ditambah volume sampah yang dipilah dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sasaran “Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi” dicapai melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat struktural dan Fungsional**

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat struktural dan Fungsional sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar Rp 55.573.613.231,00 dan realisasi Rp. 49.078.730.128,9 atau 90,79 %.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp 1.748.575.464,00 realisasi Rp 1.384.871.186 atau 79,20%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp 2.761.068.150 realisasi Rp 2.373.772.661 atau 85,97%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp 67.552.500 realisasi Rp 65.918.500 atau 97,58%.
- 4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp 175.848.800 realisasi Rp 174.086.050 atau 99,00%.
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, anggaran sebesar Rp 13.723.886.985 realisasi Rp 12.513.845.724 atau 91,18%



- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp 2.069.921.175 realisasi Rp 1.948.021.435 atau 94,11%
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, anggaran sebesar Rp 3.565.572.976 realisasi Rp 3.273.241.950 atau 91,80%.
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp 253.632.080 realisasi Rp 246.833.000 atau 97,32%.
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesar Rp 98.368.875 realisasi Rp 98.211.000 atau 99,84%.
- 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesar Rp 7.223.157.016 realisasi Rp 5.385.405.928 atau 74,56%.

#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator :

1. Indeks Pencemaran Air Sungai. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 44,00 dan terealisasi 41,33



2. Indeks Pencemaran Udara. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 42 dan terealisasi 78,73
3. Indeks Tutupan Hutan. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 32,27 dan terealisasi 34,42

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Adanya timbunan sampah tidak pada tempatnya, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan benar, solusi yang dilakukan adalah menggalakkan sosialisasi gerakan pengelolaan sampah mandiri di masyarakat dan penambahan sarana dan prasarana persampahan serta gerakan patroli sampah liar;
- 2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman kategori waspada ( $< 50$ ), karena kondisi air sungai banyak tercemar dengan Bakteri Coli, solusinya dengan sosialisasi yang intensif tentang pengelolaan limbah dan pembangunan IPAL terutama limbah rumah tangga dan limbah ternak;
- 3) Belum semua rumah tangga mempunyai sanitasi yang layak (5,66%), solusinya sosialisasi/kampaye pola hidup bersih, pengembangan sambungan rumah dengan IPAL regional, pembangunan IPAL komunal dan perbaikan jamban rumah tangga.
- 4) Sulitnya memperoleh lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tingginya minat investasi di Kabupaten Sleman, sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Sleman terbatas. Solusinya memanfaatkan ruas jalan untuk RTH dan memberlakukan persyaratan yang lebih ketat dalam perizinan lingkungan.
- 5) Sulitnya memperoleh lahan untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan sampah maupun air limbah domestic. Solusinya mengembangkan pembangunan IPAL Individual dan Mencari teknologi



baru dalam pengelolaan sampah yang tidak memerlukan lahan yang luas, antara lain incenerator untuk sampah.

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

##### **Inovasi**

##### **1. Pembentukan KPSM SEHATI**

Dalam upaya mewujudkan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman membentuk Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) untuk mewujudkan Sleman SEHATI. Maksud dari Inovasi ini adalah :

- a. Membentuk wadah organisasi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas ( RT, RW, Padukuhan ).
- b. Mendorong penerapan pengelolaan sampah di masyarakat dengan sistem TPS 3 R ( Tempat Pembuangan Sampah *Reduce*/mengurangi, *Reuse*/menggunakan dan *Recycle*/mendaur ulang ) sampah.

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat sehingga lingkungan menjadi bersih, sehat dan hijau, serta dapat memberikan nilai tambah kesejahteraan masyarakat.

Adapun manfaat dari inovasi ini bagi daerah dan/atau masyarakat adalah:

- a. Jumlah KPSM yang aktif sampai akhir tahun 2018 sejumlah 194 KPSM.
- b. KPSM dapat memilah sampah menjadi sampah yang dapat dijual, sampah yang didaur ulang misalnya dibuat kerajinan tangan, souvenir, serta sampah yang dibuat pupuk kompos sehingga memberi nilai tambah kesejahteraan masyarakat.
- c. Kepedulian masyarakat semakin baik dalam mengelola sampah secara benar dan menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong memelihara kebersihan lingkungan dan menanam tanaman pekarangan rumah



2. Pembayaran Retribusi Sampah secara Online

Bagi warga masyarakat yang penanganan sampah rumah tangganya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, maka untuk mempermudah pembayaran retribusinya, bisa dilakukan secara on line. Bagi yang mempunyai tunggakan, harus menyelesaikan tunggakan itu, baru bisa dilayani secara on line.

3. Patroli Sampah Liar (PASALI)

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, telah ditetapkan dasar hukum pelaksanaannya yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PASALI dilaksanakan bekerjasama dengan kecamatan dan desa dengan tujuan memberikan pembinaan dan memberikan efek jera kepada masyarakat.

Apabila dalam pelaksanaan PASALI ditemukan adanya pembuangan sampah liar, maka dilakukan pembinaan kepada pelaku pembuangan sampah liar dan sekaligus memerintahkan pelaku pembuangan sampah liar sampah untuk mengambil dan membuang sampah ke TPS terdekat.

## **PRESTASI**

1. Penghargaan Kalpataru Propinsi DIY Tahun 2018:

Juara I Pengabdian Lingkungan Sdr. Suharyanto, SP; Juara II Perintis Lingkungan Sdr. Puji Heru Sulistiyono dan Juara III Pembina Lingkungan Sdr. Suwardini

2. Hasil Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2018

- a) SMA Negeri I Cangkringan Juara I
- b) SMA Negeri I Kalasan Juara I I

3. Lomba Program Kampung Iklim Tingkat Nasional Tahun 2018

- a) Padukuhan Karang Tanjung, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman dengan Program Kampung Iklim Utama
- b) Padukuhan Wonosari, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi dengan Program Kampung Iklim Utama
- c) Padukuhan Wonorejo, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik dengan Program Kampung Iklim Utama



## **12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pengadaan perlengkapan kerja dan perlengkapannya
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan
  - a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
  - b) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan



- c) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- d) Pengembangan data base kependudukan
- e) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
- f) Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
- g) Pelayanan publik dalam bidang catatan sipil
- h) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga bagi warga miskin
- i) Pelayanan akte catatan sipil bagi keluarga miskin
- j) Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
- k) Peningkatan pelayanan identitas penduduk
- l) Peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
- m) Inovasi dan kerjasama bidang pelayanan adminduk

### **c. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan**

Capaian realisasi program dan kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran Pengelola Anggaran/Bendahara, Pengurus Barang, Verifikator, Pejabat Penatausaha Keuangan dan Pejabat Penatausaha Barang 12 orang;
  - b) Penyediaan pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan kantor 12 bulan;
  - c) Pengelolaan surat masuk sebanyak 2.172 surat, pengelolaan surat keluar sebanyak 1.455 surat, penyediaan alat tulis kantor sebanyak 1 paket, penyediaan materai dan perangko sebanyak 7.898 keping, penyediaan jasa cetak dan jilid sebanyak 3 jenis, penggandaan sebanyak 85.000 lembar, makan minum rapat selama 12 bulan, makan minum tamu selama 12 bulan, fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan, fasilitasi perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan,



pembayaran langganan telepon selama 12 bulan, pembayaran langganan air selama 12 bulan, pembayaran langganan listrik selama 12 bulan, dan pembayaran langganan surat kabar sebanyak 6 media selama 12 bulan;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan tangga sebanyak 2 buah, lemari barang 3 buah, troli 2 buah, komputer PC lengkap 20 set, software OS set, printer KK 5 buah, printer laserjet monochrome 2 buah, mesin scanning KIA 20 buah;

b) Pengecatan pagar 300,60 meter, pengecatan gedung 2.208 meter, perbaikan kamar mandi 30 meter, . pengecatan plafond 427 meter, pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit, pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit, pembelian BBM sebanyak 19.924 liter, peralatan listrik 11 jenis, perbaikan mesin ketik sebanyak 3 unit, perbaikan AC sebanyak 7 unit, pemeliharaan komputer dan laptop sebanyak 17 unit, pemeliharaan mebelair sebanyak 30 unit, perbaikan peralatan kantor 6 jenis, pembuatan interior gedung 140 meter.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen, workshop kepegawaian sebanyak 1 kali.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Laporan RFK tahun berjalan (bulanan) 12 dokumen, Laporan Tahunan n-1 1 dokumen, Lakip n-1 1 dokumen, Laporan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertriwulan dalam e-SAKIP





tahun berjalan 4 dokumen, Dokumen Dalev terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form G9) 1 dokumen, Dokumen Dalev terhadap hasil Renja SKPD (Form I5) 4 dokumen, Dokumen Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (Form I4) 1 dokumen, dokumen Dalev terhadap pelaksanaan Renja SKPD (from H4) 4 dokumen.

b) Dokumen Renja Tahun n+1 1 dokumen, Dokumen Perubahan Renja Tahun n 1 dokumen, Rencana Kerja Tahunan Tahun n+1 1 dokumen, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun n 1 dokumen, RKA Tahun n+1 1 dokumen, RKA Perubahan Tahun n 1 dokumen, DPA Tahun n 1 dokumen, DPA Perubahan Tahun n 1 dokumen.

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan

a) Bintek Aplikasi Petugas Register Desa sejumlah 86 orang dan Pelaksanaan SIAK di 18 SKPD.

b) Buku Indikator Kependudukan sebanyak 50 buku, Profil Perkembangan Kependudukan 50 buku, Data Penduduk Pertengahan 50 buku, tersajinya klasifikasi dokumen akta catatan sipil berdasarkan tahun selama 12 bulan, penjilidan dokumen akta capil sebanyak 500 buku.

c) Tipologi Kependudukan sebanyak 50 buku, Analisa Dampak Kependudukan 50 buku, Penerbitan Kutipan II Akta Capil sebanyak 2.054 akta.

d) Digitalisasi Akta (6 jenis akta) sebanyak 20.000 akta, Reentry akta kelahiran 250.000 lembar.

e) Penyusunan draft regulasi pedoman adminduk sebanyak 1 draft regulasi, pembinaan petugas registrasi desa sejumlah 86 desa, pembinaan, monitoring dan evaluasi adminduk 17 kecamatan 86 desa.



- f) Pelaporan perkawinan non Islam sebanyak 652 pasang, pelaporan perkawinan Islam sebanyak 6.704 pasang, perceraian non Islam sebanyak 134 pasang, pelaporan perceraian Islam sebanyak 1.658 pasang, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebanyak 10 pemohon.
- g) Akta Kelahiran sebanyak 19.725 akta, Akta Kematian sebanyak 13.219 akta, Akta Perkawinan sebanyak 652 akta, Akta Perceraian sebanyak 134 akta, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebanyak 10 akta, jemput bola pelayanan pencatatan sipil sebanyak 34 kali, pencatatan pengangkatan anak sebanyak 20 akta.
- h) Pelayanan KK sebanyak 953 set KK, pelayanan KTP-el sebanyak 507 keping, pelayanan KIA sebanyak 4.882 keping, jemput bola KK, KTP-el pada keluarga miskin di 17 kecamatan.
- i) Penyusunan data kepemilikan akta pencatatan sipil bagi keluarga miskin sebanyak 50.380 keluarga, sosialisasi pencatatan sipil bagi keluarga miskin sebanyak 4 kali, penerbitan akta pencatatan sipil bagi keluarga miskin sebanyak 670 akta, jemput bola pelayanan pencatatan sipil bagi keluarga miskin sebanyak 4 kali.
- j) Pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan oleh 14 kecamatan sebanyak 201 kali, KTP yang diproses selesai maksimal 7 hari oleh 17 kecamatan sebanyak 81.680 buah, KK yang diproses selesai maksimal 7 hari oleh 17 kecamatan sebanyak 59.340 lembar, sosialisasi kependudukan oleh 12 kecamatan sebanyak 26 kali, verifikasi data SIAK oleh 12 kecamatan sebanyak 54 kali, pendataan administrasi kependudukan Kartu Keluarga (KK) pada 8 desa, pelaporan administrasi kependudukan oleh 3 kecamatan



selama 12 bulan, rapat koordinasi administrasi kependudukan oleh 2 kecamatan sebanyak 7 kali, forum kependudukan oleh 1 kecamatan sebanyak 4 kali, pemeliharaan printer cetak E\_KTP oleh 1 kecamatan sebanyak 1 paket, legalisasi dokumen kependudukan oleh 4 kecamatan sebanyak 11.069 permohonan, penataan arsip/dokumen kependudukan oleh 2 kecamatan selama 12 bulan, SKTS yg diproses selesai maksimal 5 hari oleh 1 kecamatan sebanyak 51 buah.

- k) Pelayanan penerbitan KTP-el sebanyak 88.471 keping, pelayanan penerbitan KK sebanyak 54.294 set, pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebanyak 504 lembar, pelayanan penerbitan KIA sebanyak 77.983 keping, jemput bola bagi wajib KTP-el immobile di 17 kecamatan, pembaharuan KK di 17 kecamatan, pelayanan keliling adminduk di 17 kecamatan, survey kepuasan pelanggan sebanyak 2 kali.
- l) Penerbitan surat keterangan pindah (SKPWNl) sebanyak 7.565 pemohon, surat keterangan pindah datang (SKDWNl) dalam DIY sebanyak 3.416 pemohon, surat keterangan pindah datang (SKDWNl) luar DIY sebanyak 8.127 pemohon, penanganan penduduk rentan di 17 kecamatan, pendataan penduduk non permanen di 3 desa.
- m) Pemanfaatan data kependudukan untuk 5 SKPD, bintek pemanfaatan data kependudukan untuk 20 orang.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana buku lampiran)



Capaian kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil tertuang dalam target kinerja RPJMD sebagai berikut :

**Tabel 3.30 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Indikator Kinerja (Cakupan)	Target 2018	Capaian 2018
1.	Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%
2.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99,39%	99,51%
3.	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90%	96,01%
4.	Penerbitan Kutipan Akta Kematian	62%	90,56%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil diatas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Cakupan layanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) mencapai 100% dari 357.562 kepala keluarga telah diterbitkan KK keseluruhannya. Sementara cakupan penerbitan KTP-el mencapai 99,51% dari jumlah wajib penduduk wajib KTP-el sebesar 805.695 jiwa yang telah memiliki KTP-el sebesar 801.762 jiwa. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran terealisasi 96,01% dari jumlah kelahiran yang terjadi 11.725 jiwa telah diterbitkan kutipan akta kelahiran 11.258 dokumen, sedangkan cakupan penerbitan akta kematian mencapai 100% dengan jumlah kematian yang terjadi dan dilaporkan sebesar 6.744 kematian telah diterbitkan 6.108 dokumen akta kematian.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp11.204.832.757,00 dengan realisasi sebesar Rp10.575.575.763,00 atau 94,38%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp4.160.183.657,00 realisasi sebesar Rp3.816.615.291,00 atau sebesar 91,74%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.244.889.500,00 realisasi sebesar Rp1.096.880.988,00 atau sebesar 88,11%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp30.854.500,00 realisasi sebesar Rp30.254.500,00 atau sebesar 98,06%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp101.450.000,00 realisasi sebesar Rp100.910.000,00 atau sebesar 99,47%.
- 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran sebesar Rp5.667.455.100,00 realisasi sebesar Rp5.530.914.984,00 atau sebesar 97,59%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017



tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 78,80 dan terealisasi 81,39

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dalam lampiran.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu

- 1) Adanya perubahan peraturan perundangan dan kebijakan administrasi kependudukan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sementara peraturan pelaksanaannya belum tersedia, serta inkonsistensi kebijakan dari Pemerintah Pusat khususnya mengenai kebijakan administrasi



kependudukan. Solusi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta segera menyusun regulasi di daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil

- 2) Kurangnya peran serta masyarakat dalam peningkatan akurasi database kependudukan. Database kependudukan merupakan data yang bersifat dinamis yang harus senantiasa dimutakhirkan. Database kependudukan menjadi kurang akurat salah satunya disebabkan karena masyarakat dalam memberikan data kependudukan kurang lengkap dan mutakhir ketika pengisian form biodata penduduk. Solusi yang dilakukan antara lain melaksanakan pemutakhiran KK di 17 kecamatan dan pendataan kepemilikan akta pencatatan sipil bagi keluarga miskin, serta jemput bola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya, berimplikasi pada data kependudukan yang kurang valid. Solusi yang dilakukan dengan jemput bola bagi wajib KTP-el immobile, penanganan penduduk rentan administrasi kependudukan.

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

Inovasi pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang telah dilakukan yaitu:

##### **1. Keluarga Berduka Desa Siaga (LUKA DESI).**

Merupakan inovasi dalam penerbitan akta kematian melalui kegiatan Desa Rintisan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sleman, *Pilot Project* di Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan. Inovasi dalam bentuk:

- a. Proaktif perangkat desa (petugas registrasi desa) dalam memberikan pelayanan penerbitan akta kematian melalui

sarana *hand phone* untuk media pelaporan berita duka, penyampaian surat keterangan kematian pada waktu takziah, fasilitasi pengurusan akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyampaian akta kelahiran kepada keluarga yang berduka cita;

- b. Pelayanan “*Three In One*” Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain percepatan penerbitan akta kematian, penerbitan Kartu Keluarga baru, dan KTP elektronik baru.



2. Inovasi Kabupaten Sleman Tertib Administrasi Kependudukan (PAMAN TIMIN).

Merupakan pendekatan baru dalam evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tingkat kecamatan dan desa dalam rangka perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat menuju terwujudnya pelayanan prima. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan



administrasi kependudukan memandang perlu adanya standar baku dalam evaluasi dan pemberian penghargaan guna percepatan terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, murah, dan berkualitas.

3. Integrasi Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan (IDOLA).
  - a. Akta kelahiran;
  - b. Akta perkawinan;
  - c. Akta perceraian;
  - d. Akta kematian;
  - e. Akta pengakuan anak;
  - f. Akta pengesahan anak.



Integrasi dokumen layanan administrasi kependudukan dilaksanakan dengan ketentuan tidak melampaui batas waktu pelaporan dan tidak ada perubahan elemen data lain.

Prestasi pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu memperoleh piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “Baik” untuk penilaian tahun 2018.



### **13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor;
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan dinas/operasional, peralatan, mesin dan meubelair.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.
- 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
  - b) Pembinaan dan pencahangan bulan bhakti gotong-royong;
  - c) Pembinaan kelembagaan masyarakat desa;
  - d) Pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa;
  - e) Pembinaan kelompok kerja pos Pelayanan Dasar Terpadu;



- 6) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
  - a) Penguatan modal bagi usaha mikro kecil dan menengah berbasis pertanian;
  - b) Pengembangan BUMDes.
- 7) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - a) Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
  - b) Pembinaan RT/RW;
  - c) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik;
  - d) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial;
  - e) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi;
  - f) Pemberdayaan TMMD dan Kharya Bhakti;
  - g) Penyelenggaraan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
- 8) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
  - a) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
  - c) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa.

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Capaian realisasi program dan kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran Pengelola Anggaran/Bendahara, Pengelola Barang, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (verifikator) , Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Penatausahaan Barang sejumlah 12 orang selama 12 bulan.
  - b) Penyediaan pelayanan kebersihan dan pengemudi sebanyak 4 orang, pelayanan keamanan kantor sebanyak 4 orang, alat kebersihan sebanyak 25 macam.



- c) Penyediaan snack rapat sebanyak 1.200 orang, makan rapat sebanyak 1.100 orang, snack tamu sebanyak 1.200 orang, makan tamu sebanyak 1.500 orang, perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 21 kali, perjalanan dinas luar daerah sebanyak 18 kali, pengelolaan surat masuk sebanyak 4.253 surat, surat keluar sebanyak 2.236 surat, penyediaan alat tulis kantor kegiatan sebanyak 2 paket, meterai dan perangko sebanyak 3.000 lembar, penyediaan jasa cetak dan jilid sebanyak 1 paket, penggandaan sebanyak 84.830 lembar, penyediaan peralatan listrik sebanyak 13 macam, pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media, WIFI Dinas PMD selama 12 bulan, pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media, WIFI PKK selama 12 bulan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, berupa Pemeliharaan gedung dan taman 1 gedung, pemeliharaan kendaraan roda dua 15 unit, pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 7 unit, pembelian BBM sebanyak 22.590 liter, pemeliharaan kendaraan roda dua PKK sebanyak 1 unit, pembelian BBM PKK sebanyak 1.060 liter, pemeliharaan peralatan kantor (komputer, LCD, mesin ketik, printer, dll) sebanyak 6 macam, peralatan listrik sebanyak 6 macam, peralatan meubelair sebanyak 60 buah, pemeliharaan peralatan komputer (komputer, LCD, printer) sebanyak 3 macam, filling kabinet dan podium 2 macam.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, berupa pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai meliputi pengiriman peserta bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya sebanyak 1 orang, buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian cuti 1 dokumen.



- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan 12 dokumen, laporan tahunan pelaksanaan tugas OPD 1 dokumen, LAKIP n-1 1 dokumen, laporan capaian indikator sasaran per triwulan dalam E-SAKIP 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA SKPD (form G9) 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA SKPD (form H4) 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RENJA SKPD (form I-5) 4 dokumen, dokumen evaluasi terhadap hasil renstra SKPD 1 dokumen.
  - b) Penyusunan dokumen RENJA n+1 1 dokumen, dokumen perubahan RENJA n 1 dokumen, rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) 1 dokumen, TOR 1 dokumen, perjanjian kinerja 1 dokumen, rencana pelaksanaan program dan kegiatan 1 dokumen, RKA tahun n+1 1 dokumen, RKA perubahan tahun n 1 dokumen, DPA tahun n 1 dokumen, DPA perubahan tahun n 1 dokumen.
- 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - a) Operasional Penyelenggaraan Kegiatan PKK (Kesekretariatan dan Kegiatan Pokja) pada tingkat kabupaten, 17 kecamatan, dan 86 desa, Pembinaan BPD, LKD, RT/RW sebanyak 74 kali, penyelenggaraan TPA-TPA-PAUD-KB sebanyak 4 TPA dan 4 KB, pelaksanaan Bimtek Kelembagaan Desa sebanyak 2 kali, pelaporan pembinaan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan sebanyak 1 dokumen.
  - b) Pembinaan dan penancangan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) pada 17 kecamatan, pelaksanaan sosialisasi KPM 1 kali.
  - c) Pembinaan PNPM Paska Program, Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit Pengelola Kegiatan serta Pembinaan, Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa pada 10 kecamatan.
  - d) Pelatihan kelompok simpan pinjam bagi 40 orang.



- e) Pembinaan Kader Posyandu di Desa sebanyak 120 kader, penyusunan Dokumen Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
- 6) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
  - a) Penyaluran dana penguatan modal Tanaman Pangan, Peternakan, Hortikultura dan Perkebunan, dan Ketahanan Pangan sebanyak 238 kelompok, pembinaan kelompok penerima penguatan modal sebanyak 150 kelompok.
  - b) Pembinaan 39 BUMDes, pembentukan BUMDes 39 BUMDes, Sosialisasi Pamsimas 2 kali.
- 7) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - a) Pelaksanaan Bimtek BPD pada 86 desa, pemrosesan PAW BPD dan pemantauan peresmiannya pada 86 desa, fasilitasi rapat forum BPD 6 kali.
  - b) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (200 RT dan 160 RW) di 3 kecamatan.
  - c) Fasilitasi kegiatan pelaksanaan pembangunan di kecamatan/ desa 17 kali, fasilitasi kegiatan pelaksanaan pengendalian pembangunan, fasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat desa 49 kali, koordinasi penilaian kota sehat/adipura 37 kali, monitoring dan evaluasi pembangunan fisik 38 kali, pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, sampah, P3A, kelompok tani 156 kali.
  - d) Data dan laporan penanggulangan kemiskinan 21 dokumen, fasilitasi kegiatan sosial masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, fasilitasi pembinaan dan lomba PKK, fasilitasi kegiatan PAUD, penyelenggaraan forum anak, monev kelompok agama, pelaksanaan MTQ, pembinaan pemuda dan olah raga, pembinaan pelayanan dan rehabilitasi kesra di 17 kecamatan, pembinaan rois, pembinaan UKS, penanggulangan kemiskinan di 17 kecamatan.
  - e) Fasilitasi pameran potensi daerah pada 17 kecamatan, lomba antar wilayah, pendataan dan pembinaan PKL, pemberdayaan ekonomi masyarakat produktif, pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan

ekonomi produktif, pendampingan dan monev ekonomi pasar desa, industri kecil pada 17 kecamatan.

- f) Pembangunan Sarana Prasarana Desa Hasil TMMD dan Desa Hasil Karya Bhakti sebanyak 15 karya bhakti pada 3 desa di 3 kecamatan.



- g) Penguatan kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) pada 86 desa, penyelenggaraan TPK Award 1 kali, penyelenggaraan Forum TPKD selama 6 bulan, penyusunan laporan monev Pronangkis 1 dokumen, pembinaan TPKD kec. Depok (PUPM) pada 1 TPK Desa Maguwoharjo, penguatan Kelembagaan TPK Kec. Cangkringan (PUPM) pada 5 desa.
- 8) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- a) Pembinaan Keuangan, APBDes dan Kebijakan Penghasilan Tetap pada 46 desa, pembinaan dan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada 86 desa.
- b) Pembinaan Laporan Penyelenggaraan Desa pada 86 desa, pembinaan Produk Hukum Desa pada 86 desa.
- c) Pelaksanaan Bimtek Perangkat Desa bagi 17 kecamatan dan 86 desa, pendampingan pelaksanaan tugas, pembinaan dan





pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa pada 86 desa, peningkatan kapasitas kepala desa sebanyak 1 kali, Penyusunan dan pengelolaan database aparatur desa/SIM aparatur desa sebanyak 1 dokumen.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pembangunan masyarakat dan desa sebagaimana buku lampiran)

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Kinerja urusan diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja pada program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Realisasi kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

1. Terbentuknya BUMDes ditargetkan 23 BUMDes terealisasi 39 BUMDes dengan tingkat capaian kinerja 169,57%;
2. Persentase jumlah kades pembangunan masyarakat yang terlatih ditargetkan 20% terealisasi 39,59% dengan tingkat capaian kinerja 197,95%;
3. Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya ditargetkan 90% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja 111,11%; dan
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan indicator keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) desa ditargetkan 79,00% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja 126,58%.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian desa, pemerintah kabupaten sleman mengimplementasikannya dalam bentuk dana pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Sleman Nomor 5.5/Kep.KDH/A/2018 tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp81.187.698.000,00. Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun




2018 naik sebesar Rp331.888.000,00 dari Rp80.855.810.000,00 di tahun 2017;

- Keputusan Bupati Sleman Nomor 4.1/Kep.KDH/A/2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran, sebesar Rp75.168.305.400,00. Alokasi terbesar disalurkan ke Desa Caturtunggal sebesar Rp1.988.124.000,00 dan terkecil ke Desa Sendangarum sebesar Rp385.627.000,00;
- Keputusan Bupati Nomor 6.14/Kep.KDH/A/2018 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun 2018, sebesar Rp29.951.720.000,00 meningkat sebesar Rp12.751.720.000,00 dibandingkan tahun 2017

Alokasi Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.15 Dana Pemberdayaan Desa Tahun 2017-2018



Sumber: Dinas PMD

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana pada lampiran.



#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar Rp13.250.937.100,00 dan terealisasi sebesar Rp11.878.127.157,43 atau 89,64%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran anggaran sebesar Rp940.593.000,00 dan terealisasi sebesar Rp840.972.171,99 atau 89,41%.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran sebesar Rp592.667.000,00 dan terealisasi sebesar Rp417.043.067,00 atau 70,37%.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaran sebesar Rp76.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp57.986.200,00 atau 75,91%.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp102.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp95.428.741,00 atau 93,08%.
- 5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan anggaran sebesar Rp2.078.415.600,00 dan terealisasi sebesar Rp1.856.720.269,00 atau 89,33%.
- 6) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan anggaran sebesar Rp260.187.400,00 dan terealisasi sebesar Rp249.541.400,00 atau 95,91%.
- 7) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa anggaran sebesar Rp6.651.466.600,00 dan terealisasi sebesar Rp6.530.300.308,44 atau 98,18%.
- 8) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa anggaran sebesar Rp2.548.697.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.830.135.000,00 atau 71,81%.



#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 78,80 dan terealisasi 81,39.
2. Menurunnya kemiskinan sesuai dengan indikator kinerja persentase KK miskin. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 9,35% dan terealisasi 8,77%.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagaimana terlampir.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum ditetapkan dan nota kesepakatan antara Ketua DPRD dan Bupati Sleman tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

16 Tahun 2016 baru ditandatangani pada akhir bulan Desember tahun 2018. Sehingga anggaran penunjang kegiatan pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa tidak dapat direalisasikan dan dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Sleman.

#### **i. Prestasi dan Inovasi**

Prestasi yang diraih dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Juara II Desa terbaik kategori Prakarsa dan inovasi oleh Desa Wukirsari Cangkringan



Inovasi yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan desa adalah Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa Wisata Desa Terpadu atau “BUMISADU”, yang dilaksanakan di kawasan wisata Taman Tebing Breksi. Sistem Informasi “BUMISADU” diharapkan bisa memberikan ruang untuk BUMDesa yang ada di Kabupaten Sleman lebih berkembang lagi dan mudah untuk mengenalkan potensi Desa wisata dan produknya ke masyarakat secara luas. Strategi penguatan potensi Desa Wisata melalui BUMDesa merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat Desa terhadap bantuan Pemerintah dan bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat serta meningkatkan perekonomian dengan memberikan hasil produk BUMDesa yang menarik dan destinasi wisata.



## **14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Keluarga Berencana.
  - a) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
  - b) Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.
  - c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependudukan, Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga.
- 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
  - a) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- 3) Program Pelayanan Kontrasepsi.
  - a) Penyelenggaraan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.



- 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri.
  - a) Pengembangan jaringan kerja kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
  - b) Pembinaan usaa peningkatna keluarga sejahtera (UPPKS).
  - c) Evaluasi Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
  - a) Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konselling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja).
- 6) Program Peningaktan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
  - a) Penyuluhan tenaga penamping kelompok bia keluarga di kecamatan.
- 7) Program Penyiapan Tenga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
  - a) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
- 8) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.
  - a) Pengembangan model oprasional BKB-Posyandu-PADU.

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Capaian realisasi program dan kegiatan

- 1) Program Keluarga Berencana.
  - a) KIE media elektronik radio sebanyak 1 jenis, sosialisasi program KKBPK; KB pria, alat kontrasepsi tingkat kabupaten dan kecamatan, KIE media cetak sebanyak 4 jenis.



- b) Pembinaan pelayanan KB bagi lintas sektor bagi 35 orang, rakor tri komponen bagi 25 faske, *updating* dan validasi data KB 86 desa, *software* pengembangan pendataan keluarga (*Updating*) sebanyak 1 paket, software rek statistik rutin, rakor program bagi KKBPK tk.kecamatan pada 17 kecamatan, revitalisasi RR bagi petugas klinik KB, penyuluh KB dan kader sebanyak 1 kali.
  - c) Penjaringan peserta KB baksos untuk 680 orang, bakti sosial pelayanan KB di non Puskesmas untuk 840 orang, bakti sosial pelayanan IUD di Puskesmas untuk 160 orang, bakti sosial pelayanan KB *implant* di Puskesmas untuk 160 orang, pembangunan balai penyuluh KB (DAK) sebanyak 3 unit, sarana prasarana balai penyuluh KB (DAK) sebanyak 3 paket, BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) distribusi Alokon (DAK) untuk 35 Faskes, BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) balai penyuluh KB bagi 17 kecamatan, alat komunikasi bagi penyuluh KKBPK (*smartphone*) sebanyak 52 buah, pengadaan komputer (sisa DAK thn 2012 & 2013 ) sebanyak 1 paket, BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) distribusi Alokon ke faskes bagi 17 kampung KB, BOKB pembinaan program oleh kader bagi 86 desa.
- 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
    - a) Pembekalan calon manten di 17 kecamatan.
  - 3) Program Pelayanan Kontrasepsi.
    - a) Penjaringan peserta KB MOP dan MOW sebanyak 160 orang, penjaringan peserta KB pasca persalinan dan pasca keguguran sebanyak 225 orang.



- 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
  - a) Rapat koordinasi kelembagaan dengan mitra kerja sebanyak 5 kali, pembinaan lengkap bagi PKB (Bikab) sebanyak 6 kali, pembinaan kader IMP pada 17 kecamatan, pembinaan kelompok KB pria bagi 17 kecamatan, pembinaan kampung KB pada 17 kecamatan
  - b) Pembinaan UPPKS bagi 60 orang, pelatihan UPPKS bagi 80 orang, *expose/pameran* UPPKS sebanyak 7 kali, sosialisasi pengajuan dana penguatan bagi 80 orang
  - c) Pelaksanaan lomba dalam rangka hari keluarga sebanyak 8 kali, bakti TNI KB kesehatan terpadu 1 kali tingkat nasional, pendampingan prestator 1 kali tingkat nasional, kesatuan gerak PKK- KB kesehatan sebanyak 1 kali
- 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
  - a) Pembinaan kelompok PIK-R pada 17 PIK-R, pembinaan tentang KRR, penundaan usia nikah, pelatihan bagi pendidik sebaya dan konseler sebanyak 170 orang.
- 6) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
  - a) Pembinaan desa yang telah mendapat orientasi HIV-AIDS pada 8 desa, sosialisasi desa sadar HIV-AIDS bagi 2 desa.
- 7) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
  - a) Pelatihan keterpaduan Bina Keluarga Balita (BKB) bagi 60 orang, pelatihan keterpaduan Bina Keluarga Lansia (BKL) bagi 60 orang, pelatihan Bina Keluarga Remaja (BKR) bagi 60 orang, forum BKS tingkat kecamatan bagi 25 orang.





- 8) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.  
a) Peningkatan kualitas dan kuantitas BKB HI pada 17 kecamatan.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana buku lampiran)

Perkembangan peserta KB dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.31 Perkembangan Jumlah Peserta KB Tahun 2014 – 2018**


No	Uraian Data	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	pasang	154.137	159.366	155.900	144.053	144.094
2	Jumlah peserta KB aktif	peserta	121.901	126.127	123.500	108.377	110.243
3	Jumlah peserta KB baru	peserta	15.308	13.483	10.541	10.834	10.719
4	Jumlah KB mandiri	peserta	83.367	101.499	83.374	71.810	73.104
5	Jumlah prevalensi	%	79,14	79,14	79,22%	75,23	76,51
6	Jumlah KB pria	peserta	9.815	10.012	10.220	11.254	11.850
7	Jumlah bina keluarga balita	kelompok	230	239	213	212	214
8	Jumlah bina keluarga remaja	kelompok	155	155	153	149	147
9	Jumlah bina keluarga lansia	kelompok	201	201	182	175	180
10	Jumlah UPPKS	kelompok	865	801	810	761	734

Sumber: Dinas P3AP2KB

Pada tahun 2018, peserta KB aktif dibandingkan jumlah pasangan usia subur sebesar 76,51% mengalami kenaikan dibandingkan pada 2017 sebesar 75,23%. Dari sisi jumlah juga mengalami kenaikan, pasangan usia subur diikuti dan jumlah peserta KB aktif lebih besar dibandingkan tahun 2017. Kenaikan jumlah karena mulai adanya peningkatan Pasangan Usia Subur (PUS) lagi, sehingga hal tersebut mengakibatkan peserta KB aktif juga kembali meningkat serta makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KB. Data perkembangan jumlah peserta KB aktif dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




**Grafik 3.16 Perkembangan Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2016 – 2018**



Sumber: Dinas P3AP2KB

Adapun perkembangan keikutsertaan KB pria dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.17 Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria Tahun 2016 - 2018**



Sumber: Dinas P3AP2KB

Jumlah peserta KB pria dari 2016 – 2018 tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, peserta KB pria mengalami peningkatan sebesar 5,29%, dari 11.254 menjadi 11.850 peserta KB pria. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dan manfaat KB serta kesadaran KB untuk pria.



**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp8.239.146.625,00 realisasi Rp7.678.460.761,00 atau 93,19%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program keluarga berencana, anggaran sebesar Rp6.240.461.900,00 realisasi Rp5.692.960.395,00 atau 91,23%.
- 2) Program kesehatan reproduksi remaja, anggaran sebesar Rp75.000.000,00 realisasi Rp75.000.000,00 atau 100%.
- 3) Program pelayanan kontrasepsi, anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi Rp75.972.536,00 atau 94,97%.
- 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, anggaran Rp1.007.348.400,00 realisasi Rp1.002.797.535,00 atau 99,55%.
- 5) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, anggaran Rp316.593.900,00 realisasi Rp314.273.900,00 atau 99,27%.
- 6) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, anggaran Rp105.135.625,00 realisasi Rp104.835.600,00 atau 99,71%.
- 7) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, anggaran Rp339.372.400,00 realisasi Rp337.386.395,00 atau 99,41%.



- 8) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU, anggaran Rp75.234.400,00 realisasi Rp75.234.400,00 atau 100%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kua-litas kesehatan masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 74,48 dan terealisasi 74,63.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Capaian relevansi peserta aktif KB (jumlah peserta program KB aktif dibanding jumlah pasangan usia subur) tahun 2018 sebesar 76,51%

dan masih terdapat 33.851 pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB aktif. Solusi yang dilakukan antara lain dengan melalui sosialisasi, pembinaan, advokasi dan KIE, serta penjaringan peserta KB.

#### i. Prestasi

Tabel 3.32 Prestasi Tingkat Nasional Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018

No	Nama Penghargaan	Pemberi	Penerima Penghargaan	Juara
1.	Anugerah Kencana Bidang KKBPK	BKKBN	Kabupaten Sleman	Nasional
2.	Bina Keluarga Lansia (BKL)	BKKBN	BKL Bangunsari, Bangukerto, Turi	Peringkat I
5.	Motivator KB Pria	BKKBN	Adi Nugrahawati, AMG	Peringkat II
6.	Program KKBPK Rumah Sakit Tipe C	BKKBN	RSUD Prambanan	Peringkat II
7.	Praktek Bidan Mandiri	BKKBN	RSUD Prambanan	Peringkat III





## 15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

### a. Perangkat Daerah Pelaksana

Perangkat Daerah Pelaksana urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

### b. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan, mesin dan mebelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - a) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
  - b) Pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU)
  - c) Perencanaan LPJU
  - d) Penyusunan manajemen dan rekayasa lalu LLAJ
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - a) Rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU
  - b) Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitas lalu lintas
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



- a) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
  - b) Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
  - c) Forum manajemen lalu lintas
  - d) Peningkatan pelayanan angkutan
- 8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- a) Pembangunan halte bus, taksi, gedung terminal
  - b) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas LLAJ
- 9) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- a) Pengelolaan perpajakan
- 10) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- a) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
  - b) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
  - c) Pelayanan uji kendaraan bermotor
  - d) Perawatan alat uji kendaraan bermotor
- 11) Program Keselamatan Lalu Lintas Angkutan
- a) Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah. Capaian Realisasi Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Terbayarnya pengelola anggaran/bendahara 12 orang 12 bulan, terbayarnya tunjangan pengurus barang 7 orang 12 bulan, terbayarnya tunjangan pembuku 1 orang 12 bulan, terbayarnya tunjangan PPK 1 orang, terbayarnya verifikator 1 orang 1 bulan, terbayarnya pejabat penatausaha barang 1 orang;
  - b) Terbayarnya jasa keamanan dan kebersihan 8 orang 12 bulan, tersedianya peralatan keamanan dan kebersihan 21 jenis;
  - c) Tertanganinya surat masuk 1.409 buah, surat keluar 1.495 buah, tersedianya ATK 969 paket, tersedianya meterai 700 lembar,



perangko 250 lembar, terbayarnya langganan telepon 12 bulan, terbayarnya langganan listrik 12 bulan, terbayarnya langganan air 12 bulan, terbayarnya langganan surat kabar media lokal 3 media per bulan, terbayarnya langganan surat kabar media nasional 1 media per bulan, barang cetak dan jilid 7 jenis, penggandaan sebanyak 35.000 lembar, tersedianya makan minum rapat sebanyak 48 kali, tersedianya makan minum tamu sebanyak 24 kali, terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 5 kali, terlaksananya perjalanan dinas luar daerah sebanyak 9 kali, pembelian televisi 1 unit, pembelian proyektor 1 unit, pembelian *air conditioner* 2 unit, pembelian kursi rapat 50 unit, pembelian *filling cabinet* 4 unit, pembelian komputer 5 unit, pembelian printer HP 2 unit, pembelian kamera 1 unit, pembelian laptop 1 unit, pembelian printer PLQ 2 unit, pengadaan kursi panjang antrian 8 unit, pengadaan mesin antrian 1 unit, pengadaan *soundsystem* 1 paket, pengadaan *running text* 2 unit.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Terpeliharanya mesin ketik 8 unit, terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 16 unit, terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 16 unit, pembelian BBM dan oli 37.051 liter, terpeliharanya *air conditioner* 6 unit, terpeliharanya komputer 24 unit, terpeliharanya alat pemadam 5 unit, terpeliharanya alat listrik dan elektronik 12 unit, terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis, terpeliharanya mesin pemotong rumput 2 unit, terlaksananya pengecatan pagar 1 unit, terlaksananya perbaikan plafon atap dan perbaikan gedung lainnya 2 unit, terlaksananya penataan taman 1 unit, terlaksananya pembuatan gedung ATK dan SPJ 1 unit, pembelian tanaman 2 paket, terlaksananya perawatan tanaman dan pupuk 1 paket, terlaksananya modifikasi mobil derek 1 unit, terlaksananya rehab ruang pelayanan PKB 1 unit.





- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - a) Terlaksananya penjaminan kenaikan gaji berkala 2 dokumen, terlaksananya penjaminan kenaikan pangkat 2 dokumen, terlaksananya penyusunan SKP 1 dokumen, terlaksananya penyusunan DUK 1 dokumen, tersusunnya daftar nominatif 1 dokumen, dilaksanakannya pelayanan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, dilaksanakannya pengiriman personil bimtek/ *workshop*/seminar/lokakarya sebanyak 5 kali.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan dan tahunan n sebanyak 12 dokumen, tersusunnya laporan tahunan n-1 sebanyak 1 dokumen, tersusunnya LAKIP N-1 sebanyak 1 dokumen, tersusunnya laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun n sebanyak 4 dokumen, tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD 8 dokumen.
  - b) Tersusunnya dokumen renja tahun n+1 sebanyak 1 dokumen, tersusunnya rencana kerja tahunan tahun n+1 sebanyak 1 dokumen, tersusunnya RKA tahun n+1 sebanyak 1 dokumen, tersusunnya perjanjian kinerja tahun n sebanyak 1 dokumen, tersusunnya dokumen perubahan renja tahun n sebanyak 1 dokumen, tersusunnya RKA perubahan tahun n sebanyak 1 dokumen, tersusunnya DPA perubahan tahun n sebanyak 1 dokumen, tersusunnya DPA tahun n+1 sebanyak 1 dokumen, pengadaan laptop 1 unit, dan pengadaan printer 1 unit.
- 5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
  - a) Terkelolanya 4 terminal, terlaksananya penertiban rekomendasi ijin angkutan sebanyak 11 izin, terlaksananya seleksi awak kendaraan angkutan umum teladan sebanyak 20 orang, terpilihnya nominator awak kendaraan angkutan umum teladan sebanyak 6 orang, terlaksananya penyuluhan bagi sopir/juru



- mudi/awak angkutan umum 1 kali, terlaksananya monitoring angkutan lebaran, natal dan tahun baru 18 kali, terlaksananya belanja studi bus wilayah Sleman Barat 1 kali.
- b) Terpasangnya LPJU baru di ruas Jalan Kabupaten sebanyak 180 titik, terpasangnya LPJU dan KWH meter dan LPJU permukiman di 6 desa, pengadaan bahan PJU ruas jalan paket 3 (*e-purchasing*) sejumlah 110 unit, pengadaan ruas jalan paket 3 sejumlah 210 unit, terlaksananya pembangunan LPJU simpang 4 Cebongan ke selatan 1 ls, terlaksananya pembangunan LPJU Jalan Turi 30 titik, terpasangnya LPJU dari arah Flory ke Getas 6 titik;
  - c) Tersedianya *updating database* LPJU di 6 kecamatan, tersedianya dokumen perencanaan LPJU di 7 ruas jalan, tersedianya dokumen perencanaan LPJU permukiman ruas jalan di 9 desa;
  - d) Tersusunnya dokumen MRLL 1 dokumen, tersusunnya dokumen kajian dampak lingkungan (ANDALALIN) 5 dokumen, terpasangnya ATCS (*Area Traffic Control System*) 1 paket.
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- a) Terpeliharanya LPJU 1.050 titik, dilaksanakannya survei dan monitoring LPJU 12 bulan, pengadaan bahan khusus LPJU 12 bulan, pengadaan *skylift* 14 meter 1 unit, pengadaan *skylift* 10 meter 1 unit, pengadaan lampu LED 90 W 70 buah, pengadaan *armatur himast* 34 buah jasa BTL 40 kel, BP dan UJL 40 kel, GPS *tracker* 5 buah;
  - b) Terpeliharanya fasilitas lalu lintas berupa rambu, APILL, *flashing* dan RPPJ selama 12 bulan.
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- a) Terlaksananya uji kelayakan angkutan wisata di sekolah sebanyak 687 kendaraan;



- b) Terlaksananya sosialisasi tiblantas 20 kali, terlaksananya seleksi duta keselamatan lalu lintas di sekolah dan tingkat kabupaten 20 kali;
  - c) Tertanganinya permasalahan lalu lintas 30 kali;
  - d) Terlaksananya pengendalian dan pengawasan lalu lintas 80 kali, terlaksananya pengamanan lalu lintas dengan satuan tugas khusus 60 hari, terlaksananya pengamanan pemberangkatan dan kepulangan haji 2 pp, terlaksananya kegiatan operasional *car freeday* 52 kali.
- 8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- a) Terbangunnya halte sebanyak 2 unit, terpasangnya pagar pengaman jalan 500 meter, terpasangnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 1 unit;
  - b) Terlaksananya pemasangan *traffic light* simpang 4 1 unit, terpasangnya deliniator 100 unit, terpasangnya cermin cembung 280 unit, tersedianya *water barrier* 101 unit, tersedianya *traffic cone* 200 unit, tersedianya *stick lamp*/senter lalu lintas 40 unit, terlaksananya pengerjaan marka jalan 2.760 m<sup>2</sup>, terpasangnya rambu lalu lintas 200 unit, terpasangnya RPPJ 40 unit, terpasangnya daun rambu lalu lintas ukuran 60x60cm tanpa stiker 100 unit, terpasangnya papan tambahan ukuran 30x60cm tanpa stiker, 100 unit, terpasangnya papan informasi *jeep wisata* 20 buah, terpasangnya rambu lalu lintas di 5 lokasi, terpasangnya *flashing* 4 unit, terpasangnya RPPJ ukuran 120x240cm 4 unit, terpasangnya rambu *portable* 20 unit.
- 9) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- a) Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan perparkiran di 17 kecamatan, terlaksananya pembinaan perparkiran di 17 kecamatan, terlaksananya penyelenggaraan perizinan perparkiran 560 izin.



10) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- a) Terlaksananya pengadaan *brake test portable* 1 unit;
- b) Terlaksananya uji emisi gas buang sebanyak 750 kendaraan, terbinanya usaha perbengkelan sebanyak 75 bengkel;
- c) Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor sebanyak 21.021 kendaraan, pengadaan stiker tanda samping kendaraan bermotor 8.000 buah, pengadaan buku uji kendaraan bermotor 4.000 buah, tersedianya plat uji 16.000 keping;
- d) Terlaksananya perawatan alat uji kendaraan sebanyak 9 unit.

11) Program Keselamatan Lalu Lintas Angkutan

- a) Terlaksananya inspeksi keselamatan lalu lintas 50 kali, terlaksananya pengamatan dan pemantauan keselamatan lalu lintas 180 kali, tersusunnya *Masterplan* Daerah Rawan Kecelakaan dan Kemacetan 1 dokumen, terlaksananya kampanye keselamatan lalu lintas 3 kali, terbinanya sekolah mengemudi 20 kali.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan sebagaimana buku lampiran)

Data fasilitas penerangan jalan umum 3 tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.33. Data Fasilitas Penerangan Jalan Umum Tahun 2016-2018**


No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Jumlah LPJU (buah)	12.208	14.418	22.979
	- Lampu mercury 125 watt	1.324	1.397	1.443
	- Lampu natrium 250 watt	8.751	9.128	9.282
	- Lampu natrium 70 watt	518	558	628
	- Lampu natrium 150 watt	1.615	1.938	2.141
2	Pemeliharaan rutin LPJU (titik)	5.210	4.099	4.962
3	Pemasangan KWh meter (kelompok)	19	18	86
4	Ganti komponen (titik)	1.209	1.050	2.268

Sumber: Dinas Perhubungan

Jumlah LPJU meningkat dari 14.418 buah menjadi 22.979 buah atau 59,37%. Jumlah LPJU terpelihara pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari 4.099 titik menjadi 4.962 titik atau 0,21%. Terdapat peningkatan

pemasangan KWh meter menjadi 86 kelompok di tahun 2018 dari 18 kelompok di tahun 2017. Hal tersebut menyebabkan penggantian komponen LPJU mengalami kenaikan, dari 1.050 titik menjadi 2.268 titik atau 1,16%.

**Grafik 3.18. Data Penumpang Angkutan Umum dan Kapasitas Angkutan Umum Tahun 2016-2018**



Sumber: Dinas Perhubungan

Kapasitas penumpang angkutan umum di tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan kapasitas penumpang dari 424.199 menjadi 697.840 atau 0,64%. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah penumpang dari 441.756 menjadi 409.750.

Mulai di tahun 2017, catatan jumlah kendaraan yang masuk terminal, kapasitas, dan jumlah penumpang mengalami penurunan yang tajam. Perpindahan kewenangan Terminal Jombor ke Dinas Perhubungan Di Yogyakarta menyebabkan administrasi pencatatan jumlah kendaraan, kapasitas dan jumlah penumpang hanya dilakukan di terminal yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Selain itu, penurunan juga disebabkan adanya transportasi umum online berbasis aplikasi yang mulai diminati oleh masyarakat. Kemudahan dalam akses, ketepatan waktu dan kenyamanan lebih disukai oleh pengguna dibandingkan dengan transportasi umum konvensional.



Jumlah tempat parkir dan tukang parkir yang terdaftar adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.34 Data Tempat Parkir dan Juru Parkir Tahun 2016-2018**

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Tempat parkir tepi jalan umum (lokasi)	505	324	452
2.	Juru parkir tepi jalan umum (orang)	615	534	508
3.	Tempat parkir khusus (lokasi)	88	93	110
4.	Juru parkir khusus (orang)	198	173	199

Sumber: Dinas Perhubungan

Tempat parkir tepi jalan umum mengalami kenaikan dari 324 lokasi menjadi 452 lokasi atau 39,5%. Tempat parkir khusus juga meningkat dari 93 lokasi menjadi 110 lokasi atau 18,27% dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 3.35 Data Kendaraan yang Telah Diuji Tahun 2016-2018**

No	Uraian Mobil	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Umum	Bukan Umum	Umum	Bukan Umum	Umum	Bukan Umum
1.	Penumpang	24	5	16	1	93	11
2.	Taxi	579	-	-	404	262	-
3.	Bus	1.260	247	1.387	259	1.337	143
4.	Pick Up	16	14.038	2	13.564	2	13.866
5.	Truk	1.208	3.738	1.246	3.905	1.192	4.086
6.	Truk Tangki	1	2	1	0		-
7.	Kend. Gandeng	1	1	7	0		-
8.	Kend. Tempel	6	14	7	8		1
9.	Kend. Khusus	-	3	-	-		-
Jumlah		3.173	3.095	2.666	18.141	2.914	18.107

Sumber: Dinas Perhubungan

Kendaraan yang diuji pada tahun 2018 terbagi menjadi kendaraan umum dan kendaraan bukan umum. Pada satu sisi terjadi penurunan jumlah kendaraan bukan umum yang diuji dari 18.141 menjadi 18.107 atau 0,18%, namun pada sisi lain kendaraan umum yang diuji mengalami kenaikan dari 2.666 menjadi 2.914 atau 9,30%.



**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp23.924.064.922,00 dengan realisasi sebesar Rp21.723.621.353,20 atau 90,80%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.252.115.000,00 realisasi sebesar Rp1.163.292.011,00 atau sebesar 92,91%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp913.034.500,00 realisasi sebesar Rp801.449.148,00 atau sebesar 87,78%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp69.875.000,00 realisasi sebesar Rp69.098.900,00 atau sebesar 98,89%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp112.069.828,00 realisasi sebesar Rp111.229.216,00 atau sebesar 99,25%.
- 5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan anggaran sebesar Rp7.883.746.300,00 realisasi sebesar Rp7.233.588.178,00 atau sebesar 91,75%.
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, anggaran sebesar Rp5.963.304.700,00 realisasi sebesar Rp5.279.376.606,00 atau sebesar 88,53%.
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesar Rp524.086.824,00 realisasi sebesar Rp476.931.000,00 atau sebesar 91,00%.



- 8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, anggaran sebesar Rp3.594.645.493,00 realisasi sebesar Rp3.290.407.600,00 atau sebesar 91,54%.
- 9) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp1.523.861.306,00 realisasi sebesar Rp1.443.307.356,00 atau sebesar 94,71%
- 10) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, anggaran sebesar Rp1.487.066.571,00 realisasi sebesar Rp1.312.990.338,20 atau sebesar 88,29%
- 11) Program Keselamatan Lalu Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp600.259.400,00 realisasi sebesar Rp541.951.000,00 atau sebesar 90,29%

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan mendukung pencapaian sasaran meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dengan indikator kinerja persentase jalan dan jembatan dalam kondisi





mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 73,71% dan terealisasi 89,38%.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perhubungan sebagaimana dalam lampiran.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas dan masih banyak terjadi pelanggaran batas muatan yang melebihi kapasitas yang ditentukan. Solusi yang dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan peraturan-peraturan tentang LLAJ.
- 2) Banyaknya aduan atas hal-hal terkait urusan perhubungan yang merupakan kewenangan pemda DI Yogyakarta. Solusi yang dilakukan bekerja sama dengan Pemda DI Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk dapat menyelesaikan keluhan dan aduan masyarakat.

#### **i. Prestasi**

- 1) Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Berkala Kendaraan Bermotor dengan Akreditasi B diberikan kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat di Jakarta pada 4 Juli 2018
- 2) Juara 1 Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ kategori SD tingkat Provinsi DIY Tahun 2018 atas nama Talida Yumna Zain SDN Godean Sleman
- 3) Juara 3 Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ kategori SD tingkat Provinsi DIY Tahun 2018 atas nama Aulia Keisha Pawestri SDN Cebongan



## **16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah Pelaksana urusan komunikasi dan informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pengadaan perlengkapan kerja dan pelengkapannya
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
  - b) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
  - c) Pengelolaan website
  - d) Publikasi informasi pemerintahan daerah
  - e) Dokumentasi pemerintahan daerah
  - f) Pengembangan dan pengelolaan e-procurement
  - g) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan komputer



- h) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
- i) Pengelolaan dan pengembangan media center
- j) Pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi
- k) Pembinaan lembaga penyiaran dan pelayanan masyarakat bidang pos dan telkomunikasi
- l) Pengendalian dan Pengawasan Operasional Menara dan Jaringan Telekomunikasi
- m) Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
- n) Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi Publik
- 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
  - a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- 7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  - a) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika
- 8) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
  - a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
  - b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 9) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - a) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
  - b) Pengelolaan Aplikasi Layanan Kepemerintahan
  - c) Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian
  - d) Pengelolaan Aplikasi Sistem Terintegrasi
  - e) Pengelolaan internet dan intranet
  - f) Pengelolaan dan pengembangan sistem *gateway* SMS
  - g) Pengelolaan dan pengembangan pusat data (*data center*)

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Capaian realisasi program dan kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara 8 orang, pengurus barang 5 orang, pembuku 1 orang, verifikator 1 orang, PPK 1 orang, pejabat penatausahaan barang 1 orang;
  - b) Pembayaran jasa keamanan dan kebersihan 12 bulan, peralatan keamanan dan kebersihan 26 jenis;



- c) Penyediaan alat tulis kantor 1 paket, alat listrik dan elektronik 12 jenis, meterai 6.000 1.000 lembar, meterai 3.000 1.000 lembar, penggandaan 20.000 lembar, penyediaan perangko 100 lembar, pembayaran telepon 12 bulan, pembayaran listrik 12 bulan, pembayaran langganan internet 12 bulan, cetak dan jilid 11 jenis, makan dan minum rapat 90 kali, makan dan minum tamu 20,
  - d) Perjalanan dinas dalam daerah 24 kali, perjalanan dinas luar daerah 65 kali, perjalanan dinas luar negeri 1 kali.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - a) Pengadaan komputer/PC 45 unit, komputer note book 5 unit, printer 4 unit, scanner 1 unit, UPS/stabilizer 3 unit, kursi kerja 60 unit, kursi rapat 35 unit, sofa 1 unit, kursi tunggu 4 unit, kamera 1 unit, LCD 3 unit, wirelles 2 unit, tripod/monopod 2 unit, faximile 1 unit, handy talkie 10 unit, megaphone 1 unit, meja kerja/komputer 45 unit, RIG kamera 1 unit, Lensa 3 unit.
    - b) Pemeliharaan kendaraan roda empat sejumlah 7 unit, roda dua sejumlah 15 unit, pemeliharaan mesin ketik 5 unit, pemeliharaan AC 15, pemeliharaan pemadam kebakaran 10 unit, pemeliharaan komputer 10 unit, pemeliharaan pagar/gerbang 1 unit, perbaikan plafon, atap, dan bangunan gedung lainnya 1 unit, penataan taman 1 unit.
  - 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
    - a) Pengiriman personil bimtek, *workshop*, seminar dan lokakarya 5 orang;
    - b) Penjagaan kenaikan gaji berkala 2 dokumen, kenaikan pangkat 2 dokumen, SKP 1 dokumen, DUK 1 dokumen, daftar nominatif 1 dokumen, usulan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, rekap absensi pegawai 12 dokumen.
  - 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    - a) Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan 12 dokumen, laporan tahunan 1 dokumen, LAKIP tahun 2017 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP 4 dokumen, penyusunan dokumen



- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD 10 dokumen;
- b) Penyusunan renja 1 dokumen, dokumen rencana kerja tahunan 1 dokumen, RKA 1 dokumen, perjanjian kinerja 1 dokumen, renja perubahan 1 dokumen, RKA perubahan 1 dokumen, DPA perubahan 1 dokumen, penyusunan DPA 1 dokumen;
- 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- a) Pendampingan kelompok informasi masyarakat 19 KIM, pembentukan KIM tingkat desa 17 KIM desa, pelaksanaan forum komunikasi kehumasan 1 kali, pelestarian komunikasi media tradisional 1 media tradisional, pembinaan dan pengembangan SIK dan bank data kesehatan 1 dinas & 25 puskesmas;
- b) Pengkajian sistem informasi data UMKM 1 sistem, penyempurnaan menu di Simrenda 1 SIM;
- c) Penerbitan tabloid AKAR 2.000 eksemplar;
- d) Penyempurnaan menu di sistem perencanaan daerah 1 SIM;
- e) Updating informasi di website di 16 dinas dan 3 kecamatan selama 12 bulan, pengelolaan *subdomain* kominfo 12 bulan, pengembangan dan pengelolaan materi *subdomain* 3 materi, *updating* informasi di website 12 bulan, layanan PPID pembantu 12 bulan, pengelolaan sistem dan *updating* informasi website 3 dinas, tampilan baru website dengan *platform wordpress* 1 kali, pengembangan dan pengelolaan materi *subdomain* di 2 dinas selama 12 bulan, pengelolaan *subdomain* kominfo 12 bulan, update informasi inspektorat 12 bulan, update informasi kependudukan dan pencatatan sipil 1 paket, pemeliharaan sub domain 1 unit, informasi dan berita seputar pelayanan perizinan di kabupaten sleman dan kegiatan DPMPPT yang terbaru 1 informasi dan *tracking*/bulan (12 bulan), pengelolaan data dan informasi kesehatan melalui website dinkes 1 dinas, pengelola data dan Informasi kesehatan melalui website UPT 25 puskesmas, *maintenance* website dan jaringan internet dinas 1 dinas, pembuatan videotron informasi koperasi usaha dan usaha mikro 1 paket, pengadaan alat komunikasi untuk layanan konsultasi



- dan aduan masyarakat 1 buah, pembuatan profil SKPD 1 buah, *updating* informasi di *website* dan sistem sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik 12 bulan, *updating* informasi *subdomain* 12 bulan, upload RUP 1 dokumen;
- f) Pemeliharaan perangkat sistem *broadcast* 1 paket, pengelolaan sistem *broadcast* 12 bulan, publikasi iklan layanan masyarakat 3 media, diseminasi kebijakan di TV 46 paket, diseminasi kebijakan di radio 474 kali, iklan adv KAI 2 kali, jasa publikasi TVC bandara 2 kali, informasi melalui *advertorial* 65 kali, informasi melalui *baliho* 29 kali, jasa publikasi banner 450 buah, informasi melalui spanduk 50 buah, publikasi media cetak 20 paket;
  - g) Dokumentasi kegiatan pemkab 12 dokumen, naskah publikasi informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 1 dokumen, buku album foto tahunan kegiatan pemkab 1 album, visualisasi profile pembangunan dan promosi potensi 1 paket, visualisasi pendukung lomba 5 paket, album CD visual hari jadi, HUT RI, dan kegiatan *ceremonial* khusus 4 album;
  - h) Operasional pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) 12 bulan;
  - i) Pengelolaan jaringan online 194 lokasi, pengembangan jaringan komputer dengan media fiber optik 1 paket;
  - j) Sewa lahan penempatan *repetear wireless* dan CCTV 4 lokasi, perawatan komputer 16 unit, pemeliharaan *tower wireless* 120 lokasi, pemeliharaan CCTV 7 lokasi, pemeliharaan infrastruktur perangkat *wireless* antar SKPD 86 desa, pemeliharaan jaringan LAN SKPD 80 SKPD, pemeliharaan finger print instansi 60 unit;
  - k) Pengelolaan media center daerah 12 bulan, pengelolaan media sosial (*teitter*, facebook dan instagram) 12 bulan, monitoring dan evaluasi konten website OPD 48 OPD;
  - l) Pendampingan implementasi sistem informasi 20 aplikasi, pendampingan layanan TIK untuk masyarakat 5 kali, pengelolaan dan penyediaan perangkat lunak legal 10 lisensi, penyusunan *roadmap smart city* 1 dokumen;



- m) Pembinaan warnet, jasa pos dan paket kiriman 1 dokumen, laporan monitoring pelaksanaan operasional warnet, jasa pos dan paket kiriman 1 dokumen, laporan pembinaan radio siaran swasta di wilayah Kabupaten 1 dokumen, pengurusan ijin baru bagi komunitas radio 3 ijin baru, pemeliharaan peralatan radio komunikasi 30 unit;
  - n) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 375 menara, pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi 12 bulan, sosialisasi menara telekomunikasi 2 kali;
  - o) Dokumen perangkat telekomunikasi 1 dokumen, buku nomor telepon 300 buku, pemeliharaan telepon VoIP 1 unit, pemeliharaan radio komunikasi 1 unit, dokumen perencanaan VoIP 1 dokumen, Telepon VoIP kecamatan 17 unit, telepon VoIP desa 86 desa, telepon VoIP SKPD 72 unit;
  - p) Dokumen layanan informasi publik 12 dokumen, dokumen monev pelayanan informasi publik 12 dokumen, pembinaan PPID pembantu 48 skpd.
- 6) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
- a) Dokumen identifikasi permasalahan masyarakat dan kritikan melalui media 12 dokumen, pengadaan langganan sistem monitoring media 1 paket, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut monitoring media 2 kali, penyusunan dokumen monitoring berita di media 12 dokumen.
- 7) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- a) Bimtek oprasional aplikasi pengadaan barang/jasa 50 orang, bimtek pengelolaan aplikasi pendukung 50 orang.
- 8) Program kerjasama informasi dan media massa
- a) Penyebaran informasi melalui videotron 1.500 kali, promosi potensi, kebijakan, dan pembangunan daerah melalui media sosial 6 bulan, kalender dinding 14.000 buah, kalender meja 2.000 buah, booklet 500 buah, buku kerja 3.000 eksemplar, peserta pameran potensi daerah 1 kali, leaflet 2.000 buah;



- b) Pengelolaan *smartroom* 12 bulan, laboratorium komputer 1 paket, pengembangan *smartroom* 1 paket, pemasangan layanan informasi di OPD 1 paket, penerbitan suara parlementaria 4.000 eksemplar, booklet 500 eksemplar, leaflet 2.000 eksemplar, buletin 2.000 eksemplar, buku kerja 150 buku, dialog TV/redio 10 siaran, publikasi/peliputan 10 media, penulisan website 6 naskah, selayang pandang DPRD 1 paket, seminar, *workshop* kaukus perempuan 4 kali, kerjasama DPRD dengan Media Massa 1 kali, publikasi kegiatan DPRD 50 kali, berita adventorial 5 kali, pemasangan baliho, orientasi kebijakan 2 kali dalam/luar daerah, liputan potensi kecamatan 9 kali, ngopi/ngeteh bareng pejabat/skpd bersama wartawan 12 kali, media gathering 2 kali, release media 300 kali, jasa publikasi media massa 23 kali, publikasi kebijakan oleh paguyuban 5 kali, jumpa pers 12 kali, sosialisasi tingkat kabupaten dan pembinaan pelayanan perizinan sampai di pedukuhan serta promosi pelayanan 2 kali melalui media cetak, tv, radio & leaflet, sosialisasi perizinan penanaman modal 1 kali;
- 9) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- a) Jaringan sistem informasi terintegrasi di RSUD Sleman 2 paket;
- b) Pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan 20 aplikasi, pengelolaan sistem *database* 10 sistem database, modul sistem e-kinerja 1 paket, monitoring server dan *service* sistem informasi berbasis android/ios 1 paket, aplikasi berbagi pakai dari pusat 1 paket, E-PPID 1 paket, E-Statistik 1 paket;
- c) Peremajaan data gaji 9806 CPNS/PNS, pencetakan daftar gaji PNS 130 set, penyusunan dokumen rekapitulasi kenaikan gaji berkala PNS per bulan 49 SKPD;
- d) Interoperabilitas antar SIM terkelola 4 SIM, *dashboard executive summary* 1 paket, pengelolaan jumlah bank penerima pembayaran pajak sleman 3 bank, pengelola jenis pajak yang dapat dibayarkan online melalui bank 10 pajak, aplikasi *decision support system* 1 paket;
- e) Optimalisasi konten website 1 domain dan 60 *subdomain*, desain konten website 4 template, pengelolaan SMS *gateway* 1 sistem, pengelolaan informasi *broadcast* 6 sender ID;





- f) Sarana data center 1 paket, operasional data center 12 bulan.  
(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika telah memperlancar pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman serta memperlancar penerapan *e-government* di Kabupaten Sleman.

Perkembangan teknologi informatika telah mampu mendukung terwujudnya *e-government* di Sleman. Sub domain yang telah dibuat dikelola dengan baik sehingga masyarakat dapat mudah memperoleh informasi dalam segala bidang.

Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara *on line*. Selain itu jaringan antara pemerintah dengan pihak lain juga terus dikembangkan, misalnya: koneksi antara pemda dengan perbankan (BPD DIY, BRI Syariah, Bank Mandiri, BNI) dalam mendukung pembayaran pajak warga Sleman. Perkembangan teknologi informatika telah mendukung *e-government* di Kabupaten Sleman. Portal [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id), dan sub domain SKPD terus dikembangkan.

Data bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.36 Perkembangan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2018**

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Website/Domain	1	1	1
2	Sub Domain	69	78	130
3	Infrastruktur WAN	229	260	274
4	Intranet/LAN	1.700	1.920	2.000
5	Pengembangan SIM	58	70	72

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Data Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang telah dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.37 Sistem Informasi Manajemen yang dikelola Pemkab Sleman Tahun 2018**

No	Nama Aplikasi	Deskripsi
1	2	3
1	Website resmi Kabupaten Sleman ( <a href="http://www.slemankab.go.id">www.slemankab.go.id</a> )	Merupakan website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman yang berisi berbagai informasi maupun berita Pemerintahan dan layanan publik di Kabupaten Sleman
2	Sistem Informasi Dokumentasi Hukum ( <a href="http://jdih.slemankab.go.id/">jdih.slemankab.go.id/</a> )	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) merupakan layanan informasi yang memuat produk-produk hukum (Perda, Perbup, Keppub, dll) yang ada di Kabupaten Sleman dan dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
3	Lapor Sleman ( <a href="http://lapor.slemankab.go.id/">lapor.slemankab.go.id/</a> )	Layanan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan berupa keluhan, kritik dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Memberikan kemudahan bagi warga dan pemerintah kabupaten Sleman untuk bisa bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Sleman. Sistem ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
4	LPSE ( <a href="http://lpse.slemankab.go.id/">lpse.slemankab.go.id/</a> )	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-Procurement untuk pelayanan dan pengelolaan pengadaan barang jasa di Kabupaten Sleman. Sistem ini dikelola oleh UPT LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman
5	Sistem Informasi Perizinan Terpadu ( <a href="http://perijinan.slemankab.go.id/">perijinan.slemankab.go.id/</a> )	Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan di Kabupaten Sleman. Pendaftaran secara online dapat menghemat waktu pengguna dan tidak perlu mengantri. Pemohon dapat mengecek proses perizinan yang sedang diajukan lewat cek status dengan memasukkan nomor pendaftaran pemohon.
6	Sistem Informasi Penelitian ( <a href="http://siteliti.slemankab.go.id/">siteliti.slemankab.go.id</a> )	Sistem untuk pelayanan permohonan perizinan untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah, KKN dan PKL di Kabupaten Sleman. Sistem ini dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
7	SLIM Pertanahan ( <a href="http://slim.slemankab.go.id">slim.slemankab.go.id</a> )	Sistem Layanan Informasi Mandiri Tata Guna Lahan dan Pertanahan, dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
8	Sistem Informasi Pencari KerjaKependudukan	Sistem pencari kerja, digunakan dalam pendaftaran dan pendataan pencari kerja, dan digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
9	Sistem Informasi Spasial Pertanahan dan Tata Ruang ( <a href="http://simtaru.slemankab.go.id/">simtaru.slemankab.go.id/</a> )	Sistem Informasi Spasial Pertanahan merupakan aplikasi untuk pengelolaan single base map pertanahan berbasis GIS sebagai dasar pengawasan dan pengendalian kebijakan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman
10	Sistem Informasi Pelatihan (BLK)	Sistem ini dikelola oleh Balai Latihan Kerja, digunakan dalam pendaftaran peserta untuk pelatihan yang ada di BLK
11	Sleman-Dash ( <a href="http://dash.slemankab.go.id/">dash.slemankab.go.id/</a> )	Dashboard sistem aplikasi Sleman yang menampilkan aplikasi – aplikasi yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dari aplikasi aduan, aplikasi pelayanan masyarakat, sampai aplikasi pelayanan pemerintahan.
12	Sistem Multimedia ( <a href="http://smed.slemankab.go.id/">smed.slemankab.go.id/</a> )	situs web berbagi video kabupaten sleman



1	2	3
13	e-Pasien ( <a href="http://epasien.slemankab.go.id/">epasien.slemankab.go.id/</a> )	Merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendaftar ke poli pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Sleman. Anda hanya perlu daftar online kemudian mendapatkan nomor antrian poli.
14	Smart map ( <a href="http://me.slemankab.go.id/">me.slemankab.go.id/</a> )	aplikasi yang dibangun untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi wilayah kabupaten sleman berbasis peta
15	Sistem Informasi Katalog Perpustakaan ( <a href="http://opac.slemankab.go.id">opac.slemankab.go.id</a> )	Merupakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi/data koleksi buku yang ada di perpustakaan Kabpaten Sleman. Terintegrasi dengan sistem katalog perpustakaan di Perpunas. Sistem ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
16	Sistem Informasi Kesehatan ( <a href="http://e-health.slemankab.go.id">e-health.slemankab.go.id</a> )	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang data jumlah ketersediaan bed kosong, kunjungan pasien, diagnosa penyakit, pembayaran di fasilitas kesehatan secara realtime.
17	Sistem Informasi Profil daerah ( <a href="http://sipd2.slemankab.go.id">sipd2.slemankab.go.id</a> )	Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai informasi dan data-data statistik profil daerah Kabupaten Sleman. Sistem ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18	CCTV Monitoring dan GPS Tracking	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan keamanan lingkungan dan pemantauan kendaraan operasional lapangan serta pengelolaan data monitoring terpadu.
19	Sistem Informasi Rekomendasi Menara( <a href="http://sikomen.slemankab.go.id/">http://sikomen.slemankab.go.id/</a> )	Adalah sistem pencatatan dan pengelolaan data menara telekomunikasi dan zonasinya untuk keperluan penentuan rekomendasi izin pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman.
20	Permohonan Informasi PPID( <a href="https://ppid.slemankab.go.id/">https://ppid.slemankab.go.id/</a> )	Merupakan portal pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Sleman. Subdomain ini dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Sleman
21	<u>SIM PBB</u> (Android)	Sleman Mobile Pajak Bumi dan Bangunan berguna untuk membantu warga Sleman mengetahui pokok pajak pertahun serta riwayat pembayaran 5 tahun sebelumnya.
22	<u>Lapor Sleman</u> (Android)	Aplikasi penghubung warga Sleman dan pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan berupa keluhan, kritik dan saran kepada pemerintah Kabupaten Sleman
23	<u>Status Izin</u> (Android)	Aplikasi ini digunakan untuk mencari informasi terkait status perjinan di Kabupaten Sleman yang dikelola oleh DPMPPT
24	<u>Sleman Digital Library</u> (Android)	Perpustakaan ini memiliki koleksi buku-buku bacaan berkualitas yang mendidik dan memperluas wawasan pembaca.
25	<u>Amazing Sleman</u> (Android)	Aplikasi berbasis android yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan panduan wisata seputar Kabupaten Sleman dengan lengkap, aktual, serta mudah diakses kapan pun dan dimanapun, baik wisata, hotel, kuliner, pusat perbelanjaan, kerajinan, seni budaya, dan fasilitas umum yang berada di wilayah Sleman



1	2	3
26	<u>Sleman Smart Apps</u> (Android)	Aplikasi yang dibangun untuk mempermudah masyarakat mengakses semua aplikasi publik Sleman
27	<u>e-SPTPD</u> (Android)	Aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak daerah di kabupaten sleman untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Adapun jenis pajak daerah yang dilaporkan adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB), pajak penerangan jalan.
28	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Sistem informasi ini merupakan sarana pencarian informasi dan data kepegawaian PNS Pemerintah Kabupaten Sleman, dimana data secara online diperoleh dari Database, dikelola oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
29	Sistem Informasi Penggajian (SIMGaji)	merupakan sistem pengelolaan penggajian pegawai yang ada di kabupaten Sleman, dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
30	Sistem Informasi Baperjakat	merupakan sistem pertimbangan jabatan dan kepangkatan, dikelola oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
31	Sistem Informasi Aset Daerah (SIMAset)	sistem ini digunakan untuk mengelola aset daerah yang dimiliki, dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
32	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	SIK, merupakan aplikasi yang diberikan oleh Pusat, dalam hal ini Depdagri, yakni sistem yang digunakan untuk mengelola layanan administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, dsb. Saat ini, semua kecamatan telah menggunakan aplikasi ini, dengan server yang dikelola dan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
33	Sistem Informasi Layanan Catatan Sipil	sistem yang digunakan dalam layanan catatan sipil, seperti akta kelahiran, akta perceraian, dsb. Dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34	Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIMARDA)	Sistem pengelolaan surat keluar, surat masuk, disposisi, serta pengarsipan surat/dokumen aktif, inaktif instansi. Dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
35	Sistem Informasi Pengelolaan SMS (SMS Gateway)	Merupakan sistem yang digunakan dalam pelayanan informasi masyarakat melalui kanal SMS. Melalui sistem ini, informasi terkait layanan saran dan keluhan, perizinan, kesehatan, kependudukan, kepegawaian, kebencanaan dan pengadaan barang dan jasa dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
36	Sistem PBDT	Sistem Pemutakhiran Basis Data Terpadu merupakan aplikasi pencatatan dan pengelolaan data keluarga miskin di kabupaten Sleman. Melalui pendataan yang akurat, maka program penganggulangan kemiskinan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dikelola oleh Dinas Sosial.
37	SIM-DPM	Sistem Informasi Manajemen Dana Penguatan Modal dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
38	e-Kinerja	Sistem pendataan, pemantauan dan pengelolaan aktifitas dan kegiatan kerja (kinerja) pegawai Kabupaten Sleman. Dikelola oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.



1	2	3
39	SISDINKES	Sistem Informasi Kesehatan untuk pendataan, pengelolaan dan pengolahan data informasi kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan maupun UPTD Puskesmas se Kabupaten Sleman.
40	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.
41	SIMPAD	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah digunakan untuk mempermudah pengguna dalam pembayaran pajak retribusi seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak hiburan dll. Dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
42	Sistem SSO (Single Sign On)	Merupakan sistem manajemen user terpadu yang dikembangkan untuk mengintegrasikan akses user akun pada banyak sistem informasi. Dimana masing-masing user cukup login pada Sistem SSO untuk mendapatkan akses pada berbagai sistem informasi sesuai otoritasnya. Dikelola oleh Dinas Kominfo.
43	SIMRENDA	Sistem Informasi Perencanaan Daerah, yaitu aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan dan perencanaan daerah. Bertujuan untuk merencanakan anggaran kegiatan SKPD di Kabupaten Sleman. Dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
44	SIMAKDA SIADINDA	Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan aplikasi keuangan yang digunakan dalam pembukuan akuntansi keuangan daerah. Dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
45	SIM-TEPPA	Sistem Informasi Manajemen Realisasi Fisik dan Keuangan Instansi dikelola oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
46	SIM-DALEV	Sistem informasi pengendalian dan evaluasi perencanaan anggaran dan realisasi anggaran OPD. Dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
47	SIM-LAKIP	Sistem Informasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dikelola oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
48	SIM-LPPD	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Organisasi Perangkat Daerah dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
49	SIM-PBB	Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi Dan Bangunan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
50	SISMIOP	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
51	SIM Keluarga Sehat	Aplikasi yang digunakan untuk pendataan dan pengelolaan informasi kesehatan keluarga di Kabupaten Sleman. Dikelola oleh Dinas Kesehatan.
52	SIM Parkir	Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan dikelola oleh Dinas Perhubungan
53	SISKEUDES	Digunakan untuk pengelolaan keuangan Desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan. Sistem ini dikembangkan oleh BPKP. Dikelola oleh masing-masing desa dengan dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



1	2	3
54	Data Miner	Merupakan sistem grabbing setiap pengaduan masyarakat melalui kanal media sosial facebook, twitter, dan instagram dengan hashtag #sleman dan #laporsleman. Sistem ini terintegrasi dengan sistem Lapor Sleman. Dikelola oleh Dinas Kominfo
55	e-Surat	Sistem Informasi Manajemen Surat Menyurat yang digunakan untuk pengelolaan dokumen persuratan mulai surat masuk, disposisi dan surat keluar yang dikelola oleh Sekretariat Daerah
56	SIMPENARA	Sistem Informasi Pengendalian Zonasi Menara Telekomunikasi dikelola oleh Dinas Kominfo
57	Sistem Informasi Jaringan Irigasi	Merupakan sistem informasi berbasis GIS untuk pemetaan data jaringan irigasi. Dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman.
58	SIKPA	Sistem Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIKPA) merupakan aplikasi pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan tindakan terhadap laporan aduan yang masuk. Terintegrasi dengan pelayanan konseling dan pendampingan dari instansi terkait. Hasil data dari sistem ini dapat digunakan untuk pemetaan permasalahan di masyarakat sebagai perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten Sleman. Dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
59	SIM-RAD	Sistem Informasi Rencana Aksi daerah yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
60	SIM Perizinan Pasar	Sistem Informasi Manajemen Retribusi Pasar dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
61	SIKKAS	Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Sleman yang mengelola peta kebencanaan, laporan aduan kebencanaan, serta informasi penanganan kebencanaan di Kabupaten Sleman. Sistem ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
62	SLRT	Sistem layanan dan Rujukan Terpadu adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Sistem ini dikelola oleh Dinas Sosial.
63	Aplikasi DADU	Aplikasi Dokumentasi Amdal Dan UKL-UPL yang merupakan pelaporan Amdal program dari pemerintah provinsi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup
64	Aplikasi Monitoring Server Terintegrasi	Aplikasi ini untuk mengolah dan memonitor kinerja server yang dikelola oleh Dinas Kominfo
65	SIM Akta Lahir	Sistem informasi pendataan dan pengolahan pendaftaran akta kelahiran penduduk Kabupaten Sleman. Dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



1	2	3
66	SIM-Bumilrestri	Merupakan sistem kanal layanan informasi antara faskes di tiap kecamatan dengan Dinas Kesehatan dimana informasi tentang Ibu Hamil Resiko Tinggi dan Anak Baru Lahir akan langsung diteruskan, sehingga permasalahan di setiap faskes daerah dapat segera diketahui, ditindaklanjuti dan ditangani dengan tepat dan cepat.
67	e-Perusahaan	Sistem informasi profil perusahaan, data tenaga kerja, permasalahan ketenagakerjaan maupun lowongan yang tersedia di setiap perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Sleman. Dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja.
68	Satu Data UMKM	Integrasi database UMKM di Kabupaten Sleman sebagai acuan data pokok UMKM. Dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
69	Backbone Data Kependidikan	Pelayanan informasi kependidikan dengan platform satu data pendidikan Kabupaten Sleman yang terintegrasi dengan Sistem Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dikelola oleh Dinas Pendidikan.
70	SIMON	Dashboard Monitoring Realisasi Keuangan dan Fisik OPD. Dikelola oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
71	SIM-MAIP	Sistem Informasi Mutasi Antar Instansi pemerintah merupakan aplikasi pendataan, pengelolaan dan pengolahan informasi mutasi PNS. Dikelola oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
72	Aplikasi Respon (Android)	Aplikasi bagi pelaksana/petugas/admin Pelayanan Pengaduan Lapor Sleman, untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam manajemen respon cepat untuk setiap laporan dari masyarakat. Dikelola oleh Dinas Kominfo.

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan komunikasi dan informatika sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp31.173.748.320,00 dengan realisasi sebesar Rp29.520.295.756,16 atau 94,70%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, anggaran sebesar Rp40.217.000,00 realisasi sebesar Rp.36.416.700,00 atau sebesar 90,55%.





- 2) Program kerjasama informasi dan media massa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.388.089.100,00 realisasi sebesar Rp3.926.327.203,00 atau sebesar 89,48%.
- 3) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, anggaran sebesar Rp3.792.354.600,00 realisasi sebesar Rp3.542.594.871,00 atau sebesar 93,41%.
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp5.565.481.100,00 realisasi sebesar Rp5.279.907.839,00 atau sebesar 94,87%.
- 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa anggaran sebesar Rp15.697.177.520,00 realisasi sebesar Rp15.160.903.088,36 atau sebesar 96,58%.
- 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, anggaran sebesar Rp227.407.500,00 realisasi sebesar Rp225.767.500,00 atau sebesar 99,28%.
- 7) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran sebesar Rp26.372.500,00 realisasi sebesar Rp22.050.500,00 atau sebesar 83,61%.
- 8) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran sebesar Rp57.439.000,00 realisasi sebesar Rp53.716.500,00 atau sebesar 93,52%.
- 9) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran sebesar Rp1.379.210.000,00 realisasi sebesar Rp1.272.611.554,00 atau sebesar 92,27%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, selanjutnya





RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan indikator kinerja persentase Indeks Kepuasan Masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 78,80%, dan terealisasi 81,39%.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan teknis bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi, bahkan ketika telah ditambah tenaga non pns, tenaga yang dibutuhkan masih belum mencukupi kebutuhan. Solusinya adalah dengan merekrut tenaga non pns tambahan yang berkompeten dalam bidang komunikasi dan informatika.
- 2) Infrastruktur komunikasi dan informatika telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman, namun kinerjanya belum memadai khususnya di wilayah pedesaan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika dilakukan secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas berdasarkan roadmap pengembangan infrastruktur TIK. Selain itu, pemeliharaan untuk infrastruktur yang telah ada selalu dilakukan secara periodik.
- 3) Pengembangan aplikasi sistem informasi belum mencakup seluruh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan publik. Solusinya dengan melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi dilakukan secara bertahap sesuai

- dengan prioritas kebutuhan. Pengembangan aplikasi ini dilakukan dengan menerapkan standar platform sistem informasi untuk memudahkan integrasi.
- 4) Beberapa aplikasi sistem informasi yang strategis merupakan aplikasi dari pusat yang tidak terintegrasi. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat dan dilakukan upaya integrasi sistem informasi.
  - 5) Peraturan Bupati Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Masterplan Pengembangan Smartcity Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Solusinya dengan melakukan evaluasi implementasi smartcity kepada seluruh perangkat daerah.

## **i. Inovasi dan Prestasi**

### **1. Inovasi**

Inovasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Tahun 2018 adalah Smart Room sebagai wahana pembelajaran teknologi informatika pelajar/mahasiswa di Sleman



## 2. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2018 dalam bidang komunikasi dan informatika yaitu :

- a) TOP IT & TELCO 2018 yang diselenggarakan oleh majalah It Works bekerjasama dengan beberapa asosiasi di bidang teknologi-informasi, telekomunikasi dan konsultan TI Independen. Tema yang diangkat adalah *Great IT for Great Business & Government*.



- b) Peringkat ke-8 kategori Media Center teraktif dalam kategori pengiriman foto se-Indonesia. Prestasi tersebut diumumkan dalam acara Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Media Center Daerah Kementerian Kominfo RI.
- c) Foto Terbaik II Kategori Pelayanan Publik, Prestasi tersebut diumumkan dalam acara Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Media Center Daerah Kementerian Kominfo RI.



## **17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
  - a) Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
  - b) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah



- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
  - a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
  - b) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD hasil produksi
  - c) Pembinaan kemitraan usaha mikro kecil menengah
  - d) Pengembangan sarana promosi hasil produksi
- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - a) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
  - b) Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
  - c) Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
  - d) Penyelenggaraan promosi produk UMKM
  - e) Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi
  - f) Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - a) Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
  - b) Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
  - c) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
  - d) Penyelesaian permasalahan koperasi
  - e) Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

**c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Capaian realisasi program dan kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran honorarium pengelola anggaran (bendahara) 4 orang, pembayaran honorarium pembuku 1 orang, pembayaran honorarium pengurus barang 2 orang, pembayaran honorarium



- pengelola gaji 1 orang, Pembayaran honorarium verifikator (pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan) 1 orang, pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 1 orang, pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Barang (PPB) 1 orang;
- b) Pelayanan keamanan kantor 4 orang outsourcing 12 bulan, pelayanan kebersihan 1 orang PHL, 1 orang outsourcing 12 bulan.
- c) Makan minum rapat 20 kali, snack minum rapat 30 kali, makan minum tamu 12 kali, snack minum tamu 12 kali, pengisian galon air mineral 48 galon, perjalanan dinas dalam daerah 18 kali, perjalanan dinas luar daerah 34 kali, surat masuk 840 surat, surat keluar 600 surat, alat tulis kantor 3 paket, cetak dan Jilid 120 buku, penggandaan 3000 lembar, pembayaran langganan telepon 12 bulan, pembayaran langganan listrik 12 bulan, pembayaran langganan surat kabar 12 bulan;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Penyediaan peralatan kebersihan 38 macam;
- b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 515,50 meter<sup>2</sup>, pemeliharaan kendaraan roda 2 8 unit, pemeliharaan kendaraan roda 4 5 unit, pembelian BBM 17.491 liter, pemeliharaan rutin/berkala meubeler 4 jenis, pemeliharaan peralatan kantor 15 jenis, pemeliharaan computer 3 jenis, penyediaan alat listrik 15 jenis.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- a) Buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekap absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian izin cuti 1 dokumen.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- a) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 1 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD 4 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap



- hasil Renja SKPD 4 dokumen, evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD 1 dokumen, laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 1 dokumen, laporan tahunan 2018 1 dokumen, LAKIP 2018 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e SAKIP tahun 2018 4 dokumen;
- b) Dokumen rencana kerja tahun 2018 1 dokumen, perubahan renja tahun 2018 1 dokumen, rencana kerja tahunan tahun 2018 1 dokumen, perjanjian kinerja 1 dokumen, RKA tahun 2019 1 dokumen, RKA Perubahan tahun 2018 1 dokumen, DPA perubahan tahun 2018 1 dokumen, DPA 1 dokumen.
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
- a) PUMK peserta sosialisasi IUMK yang berpotensi menjadi koperasi 90 UMK, PUMK peserta sosialisasi HAKI yang berpotensi menjadi koperasi 90 UMK, PUMK peserta sosialisasi PIRT yang berpotensi menjadi koperasi 90 UMK, PUMK peserta sosialisasi aksesibilitas penguatan pendanaan usaha yang berpotensi menjadi koperasi 90 UMK;
- b) Lomba Sleman *Inocraft* Tingkat Nasional sebanyak 1 kali
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah.
- a) Pelaku usaha mikro kaum difabel dan warga miskin peserta pelatihan kewirausahaan 140 orang, pelaku usaha mikro (angkringan, warung, laundry) peserta pelatihan kewirausahaan 120 orang, pelaku usaha mikro dan kaum difabel peserta pelatihan manajemen usaha 120 orang, pelaku usaha mikro dan generasi muda peserta inkubator kewirausahaan 40 orang;
- b) Peserta pelatihan pengurus dan karyawan koperasi 30 orang, peserta pelatihan pengawas koperasi 30 orang;
- c) Peserta forum komunikasi UKM di 17 Kecamatan 20 orang;
- d) Peserta pameran HUT Dekranas 4 IKM, peserta pameran Hadinging Nagari Ngayogyakarta (Dekranas) 4 IKM, peserta pameran keliling Dekranas 35 IKM, laporan Best Practice Pelaksanaan Promosi Dekranas 1 dokumen.





- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- a) Penerima dana penguatan modal industri yang dimonitoring dan dievaluasi 1 IKM, koperasi penerima dana yang dimonitor 40 koperasi, UMKM penerima dana yang dimonitor 40 UMKM;
  - b) Promosi tetap produk IKM di *showroom* dinas 145 IKM, peserta temu usaha UMKM di Kecamatan Ngaglik 40 orang, peserta temu usaha UMKM di Kecamatan Mlati 20 orang, peserta temu usaha UMKM di Kecamatan Ngemplak 20 orang, pembuatan sistem aplikasi pemasaran online 1 sistem, dokumen rekomendasi kelembagaan PLUT 1 dokumen;
  - c) Peserta BMT (*Business motivation training*) 20 orang, peserta bimtek *Achivement Motivation Training* (AMT) 40 orang, peserta Bimtek peningkatan pemanfaatan media sosial dan internet bagi IKM 50 orang;
  - d) Peserta pameran Jakarta *Fair* 21 UKM, pasar lebaran 1 kali, pameran PPD 1 kali, peserta pameran di Batam 4 UMKM, peserta Sleman *Fair* 1 UMKM;
  - e) Kelompok yang pernah dilatih yang dimonitor 30 kelompok, identifikasi UKM yang akan mendapat sertifikat 100 UKM, UKM yang telah mendapatkan sertifikat yang dimonitor 100 UKM;
  - f) Pemohon dana bergulir sektor industri yang diverifikasi 25 pemohon, pemohon dana penguatan modal koperasi yang diverifikasi 15 koperasi, pemohon dana penguatan modal UKM yang diverifikasi 30 UKM, UKM yang mendapatkan pendampingan akseibilitas permodalan usaha 30 UKM;
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- a) Peserta forum komunikasi koperasi 40 koperasi, peserta temu kemitraan koperasi 60 koperasi;
  - b) Penyuluhan perkoperasian yang dilaksanakan di masyarakat 20 kali, Sosialisasi pemahaman perkoperasian 120 orang;
  - c) Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam 145 koperasi, koperasi yang berprestasi 20 koperasi, koperasi yang diawasi 20 koperasi;





- d) Peserta pameran Hari Koperasi Nasional 2 UMKM, peserta pameran hari koperasi tingkat 4 UMKM;
- e) Koperasi bermasalah yang difasilitasi 5 kasus per koperasi;
- f) Akta pendirian badan hukum koperasi yang diterbitkan 10 akta pendirian badan hukum koperasi, koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar 10 koperasi, koperasi yang mengajukan perijinan usaha simpan pinjam 10 koperasi.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana buku lampiran)

Jumlah koperasi aktif tahun 2017 sebanyak 479 koperasi sedangkan jumlah seluruh koperasi mencapai 515 koperasi. Namun pada tahun 2018 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 413 koperasi, dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 444. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 114/KepM.KUKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang Pembubaran Koperasi. Maka Koperasi dapat dibubarkan apabila :

- a) Tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan.
- b) Tidak melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2018 di Kabupaten Sleman terdapat 188 koperasi yang dibubarkan.

Saat ini kebijakan dari Pemerintah adalah meningkatkan kualitas koperasi bukan sekedar kuantitas/jumlah koperasi, sehingga koperasi yang tidak melaksanakan RAT 3(tiga) tahun secara berturut turut dan tidak melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang terkait dapat dibubarkan.


Pelaksanaan program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah mampu meningkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesehatan koperasi (berdasar penilaian kesehatan USP/KSP) terjadi peningkatan sebesar 3% dari jumlah 18 koperasi sehat pada tahun 2017 meningkat menjadi 21 koperasi sehat pada tahun 2018.
2. Volume usaha koperasi naik sebesar 52,57% dari sebesar Rp1.253.377.609,00 pada tahun 2017 menjadi Rp1.912.324.966,00 pada tahun 2018.




3. Apabila dilihat dari jumlah koperasi yang ada mengalami penurunan namun jumlah volume usaha mengalami kenaikan yang cukup besar, hal tersebut dikarenakan tidak semua koperasi (terutama koperasi yang tidak aktif) pada tahun 2017 melaporkan volume usahanya, sehingga penurunan jumlah koperasi tersebut tidak mempengaruhi volume usaha, bahkan dengan pembinaan kepada koperasi yang aktif maka volume usaha mengalami kenaikan cukup signifikan.
4. jumlah anggota koperasi dari jumlah 282.236 orang pada tahun 2017 menjadi 292.008 orang pada tahun 2018 atau naik sejumlah 9.772 orang.

**Grafik 3.19 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2016-2018**



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM


**Grafik 3.20 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2018**



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM




**Grafik 3.21 Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2016-2018 (ribu rupiah)**



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

**Grafik 3.22 Jumlah Koperasi Aktif dan Pasif Tahun 2016-2018**



SumberData: Dinas Koperasi dan UKM

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah sebesar Rp4.958.163.327,00 dengan realisasi sebesar Rp4.635.095.181,00 atau 93,48%.



Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp537.991.000,00 realisasi sebesar Rp511.141.484,00 atau sebesar 95,01%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp424.564.750,00 realisasi sebesar Rp380.190.437,00 atau sebesar 89,55%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp53.764.900,00 realisasi sebesar Rp53.694.900,00 atau sebesar 99,87%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp57.631.000,00 realisasi sebesar Rp57.303.000,00 atau sebesar 99,43%.
- 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif anggaran sebesar Rp171.930.000,00 realisasi sebesar Rp169.545.000,00 atau sebesar 98,61%.
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp1.022.575.800,00 realisasi sebesar Rp985.519.701,00 atau sebesar 96,38%.
- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp2.239.630.877,00 realisasi sebesar Rp2.072.158.836,60 atau sebesar 92,52%.
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, anggaran sebesar Rp450.075.000,00 realisasi sebesar Rp405.541.822,40 atau sebesar 90,11%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 5,50% dan terealisasi 5,35% dengan tingkat capaian 97,27%.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

1. Permasalahan di Bidang Koperasi, terkait dengan pelaksanaan kegiatan:
  - a. Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
    - 1) Belum maksimalnya sistim keuangan menurut ketentuan Permenkop No.15/16 tahun 2015 terkait Akutansi Koperasi.
    - 2) Belum optimalnya anggota koperasi memahami landasan hukum (Anggaran Dasar) yang ada.
    - 3) Koperasi yang berbasis simpan pinjam, belum terbuka dengan koperasi yang berorientasi pada usaha ritail
  - b. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil dan menengah
    - 1) Beberapa koperasi belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar.



- 2) Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat bagi koperasi
  - 3) Terbatasnya SDM penyuluh koperasi
- c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
- 1) Banyaknya anggota yang belum memahami tentang prinsip koperasi
  - 2) Kurangnya keteladanan berkoperasi
  - 3) Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah
- d. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah
- 1) Kurangnya kapasitas koperasi untuk melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota
  - 2) Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan jaringan pemasaran
  - 3) Terbatasnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses jaringan produksi dan pemasaran.
- e. Penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah
- 1) Koperasi dalam mengakses penguatan modal masih terkendali agunan
  - 2) Usaha simpan pinjam koperasi masih kalah bersaing dengan lembaga perbankan dalam penentuan tarif suku bunga
- f. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.
- 1) Belum adanya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan usaha koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan
  - 2) Fungsi kelembagaan pemberdayaan dan infrastruktur koperasi belum optimal, terutama di bidang pendidikan perkoperasian, pembiayaan dan pemasaran.
  - 3) Kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan koperasi antar stakeholder.



- g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
    - 1) Kurangnya kesiapan SDM dan usaha koperasi dalam era globalisasi
    - 2) Belum adanya jaringan kerjasama antar koperasi, baik secara vertikal maupun horisontal.
  - h. Penyelesaian permasalahan koperasi
    - 1) masih banyak koperasi yang hanya mengandalkan Anggaran Dasar, belum dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus.
    - 2) Kurangnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelola koperasi
    - 3) Terdapatnya beberapa penyelewengan dalam pengelolaan usaha oleh pengelola maupun pengurus koperasi.
  - i. Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
    - 1) Sebagian besar koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern dari segi SDM, kelembagaan, usaha dan inovasi
    - 2) Perlu dukungan regulasi dan kebijakan tingkat pusat untuk perkembangan koperasi di masa mendatang.
2. Permasalahan di Bidang Usaha Mikro, terkait dengan pelaksanaan kegiatan (Bidang Usaha Mikro merupakan Bidang yang baru terbentuk pada awal tahun 2018) :
- a. Pelaksanaan kegiatan PUPM dan Pokok-pokok Pikiran Dewan, peserta dari desa dan kecamatan terkadang tidak sesuai dengan yang diajukan semula.
  - b. Kegiatan Updating Data UMKM, data yang diserahkan oleh petugas pendata terkadang melewati batas waktu yang telah disepakati bersama, data yang dikumpulkan terkadang belum seluruhnya mencerminkan data riil yang ada dilapangan.
  - c. Rendahnya daya saing produk UMKM perlu ditunjang dengan pembinaan/pendampingan agar pelaku usaha mampu meningkatkan standarisasi produknya.



- d. Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pembinaan, penumbuhan dan pengembangan UMKM.
  - e. Kurangnya sarana prasarana operasional kantor (laptop/computer).
  - f. Perlunya sarana dan prasarana PLUT Mandiri sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Solusi permasalahan di Bidang Koperasi, terkait dengan pelaksanaan kegiatan :
- a. Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
    - 1) Penyelenggaraan pelatihan berbasis teknologi informasi/ on line
    - 2) Mengadakan penyuluhan atau pelatihan akutansi koperasi sesuai ketentuan Permenkop No.15/16 tahun 2015 terkait Akutansi Koperasi.
    - 3) Perluaya Anggaran Dasar koperasi dibuat buku saku atau difotocopy dan dibagikan ke masing-masing anggota, agar anggota lebih memahami tujuan, manfaat, hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi.
    - 4) Menghadapi perkembangan kebutuhan yang dinamis, koperasi dituntut untuk mampu bersaing, oleh sebab itu koperasi perlu memperluas usahanya dan berorientasi pada usaha ritail. Disamping itu Dinas juga menyelenggarakan pelatihan yang berbasis usaha ritail.
  - b. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil dan menengah
    - 1) Penyelenggarakan penyuluhan atau pelatihan bagi beberapa koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar.
    - 2) Mengatasi terbatasnya jangkauan penyuluhan dan diklat bagi koperasi, dinas telah mencetak buku-buku tentang perkoperasian, permenkop dan aturan-aturan lain yang berkaitan tentang perkoperasian. Memasukkan materi-materi tersebut dalam website dinas, menyediakan prasarana aduan bagi masyarakat lewat HP atau WA, serta menyediakan Pojok Konsultasi di kantor





setiap hari Senin dan Kamis pada jam kerja, dengan menghadirkan nara sumber yang berkompeten.

- 3) Tidak tersedianya SDM penyuluh koperasi tidaklah menyurutkan semangat dan komitmen bagi ASN dinas untuk tetap bekerja dan berkarya, pada tahun 2019 kami akan meminta tenaga penyuluh koperasi kepada Dinas Koperasi UMKM propinsi DIY .

c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

- 1) Dalam setiap penyuluhan atau pelatihan perlunya selalu disampaikan, dijelaskan dan diingatkan kepada anggota untuk memahami tentang prinsip-prinsip koperasi.
- 2) Keteladanan berkoperasi memang butuh waktu atau proses yang tidak mudah, jadi anggota koperasi namun kalau belanja justru di mall atau sejenisnya. Perlunya ditanamkan memiliki semangat untuk belanja di koperasi, disamping itu koperasi perlu berbenah untuk memperbaiki diri dan siap menghadapi tantangan dunia usaha,
- 3) Mentalitas dibangun semenjak usia dini ketika anak-anak belum mengenal bangku sekolah atau dimulai dari rumah dari didikan kedua orang tuanya, Pengurus koperasi perlu banyak belajar dari berbagai media yang ada dan butuh komitmen untuk menangani koperasi lebih baik.

d. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah

- 1) Melibatkan dan bekerja sama dengan pihak ketiga : Perguruan tinggi, praktisi, berbagai assosiasi dan pengusaha untuk melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi koperasi.
- 2) Perlunya tambahan anggaran untuk pameran koperasi di berbagai event dan kota. Pada tahun 2019 dinas akan memfasilitasi pengadaan aplikasi pemasaran on line (sleman mart) bagi koperasi dan UMKM untuk memasarkan produknya secara on line tanpa dipungut biaya.



- 3) Perlunya dilakukan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi yang belum familiar menghadapi kemajuan teknologi untuk mengakses jaringan produksi dan pemasaran.
- e. Penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah
- 1) Pinjaman dana pengutan modal bagi koperasi merupakan suatu bentuk prestasi, hanya koperasi yang berpredikat sehat dapat mengakses pinjaman dimaksud, oleh sebab itu perlunya dipertimbangkan kembali agunan untuk pinjaman dalam batas tertentu, bagi koperasi yang mampu untuk mengembalikan tepat waktu dan tidak bermasalah kredit macet.
  - 2) Diperlukan kesadaran, komitmen dan rasa memiliki koperasi dari setiap anggota karena kemajuan koperasi sesungguhnya ditentukan oleh kemauan dari anggotanya sendiri.
- f. pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.
- 1) Tahun 2018 Bidang Koperasi telah melaksanakan Operasional Data Sistem (ODS) namun masih uji coba dan sering timbul kendala, Tahun 2019 berharap segala kendala dimaksud segera diatasi sehingga dapat menyajikan data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan usaha koperasi untuk memudahkan pembinaan
  - 2) Perlunya menambah volume atau angkatan dalam berbagai pelatihan perkoperasian, pembiayaan dan pemasaran agar dapat menjangkau seluruh binaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman.
  - 3) Perlunya lebih ditingkatkan antar stakeholder duduk bersama, dalam suatu forum komunikasi, seminar, ataupun diskusi, guna menciptakan keterpaduan dalam pengembangan koperasi.
- g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
- 1) Menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan guna dapat meningkatkan kesiapan SDM dan usaha koperasi dalam era globalisasi.



- 2) Perlunya diselenggarakan temu usaha secara terus menerus dan berkesinambungan, agar tercipta jaringan kerjasama antar koperasi, baik secara vertikal maupun horisontal. Pada tahun 2019 Dinas Koperasi akan bekerja sama dengan Dekopin Pusat untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, forkum kepada gerakan koperasi di Kabupaten Sleman.

h. Penyelesaian permasalahan koperasi

- 1) Dalam setiap penyuluhan, pelatihan ataupun ketika mengadakan kunjungan ke gerakan, petugas tak henti-hentinya menghimbau kepada pengurus agar segera melengkapi koperasi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus.
- 2) Beberapa koperasi yang bermasalah perlu mendapat perhatian khusus serta berkesinambungan, dinas telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menangani koperasi yang bermasalah serta mencari solusinya.
- 3) Menjadi pengelola atau pengurus koperasi idealnya memiliki semangat untuk selalu belajar, kerja keras dan kejujuran. Ketika kejujuran mulai luntur, ada kecenderungan akan terjadi penyelewengan. Oleh sebab itu dalam berbagai penyuluhan dan pelatihan hal ini selalu diingatkan.

i. Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

- 1) Ke depan ada wacana setiap gerakan koperasi supaya menyusun atau membuat Renstra, sehingga koperasi memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjadi modern baik dari segi SDM, kelembagaan, usaha dan inovasi.
- 2) Dalam membina gerakan koperasi timbul berbagai dinamika, yang tentunya tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Oleh sebab itu perlu dukungan regulasi atau kebijakan tingkat pusat (salah satu contoh : pajak untuk koperasi saat ini dihitung  $0,5\% \times \text{omset}$ , hal ini masih dirasa memberatkan bagi koperasi. Banyak koperasi menyampaikan usul agar pajak koperasi dihitung dari  $0,5\% \times \text{keuntungan yang diperoleh}$ ).



4. Solusi di Bidang Usaha Mikro, terkait dengan pelaksanaan kegiatan (Bidang yang baru terbentuk pada awal tahun 2017) :
  - a. Sebelum kegiatan PUPM dan Pokok-pokok Pikiran Dewan dilaksanakan, petugas dari Dinas jemput bola ke kecamatan atau desa yang menjadi sasaran kegiatan untuk berkoordinasi secara lebih teknis tentang kapan kegiatan itu dilaksanakan, tempatnya dimana, apa saja materi yang akan disampaikan, siapa nara sumbernya, dan juga berkaitan dengan peserta pelatihan agar konsisten dengan usulan semula supaya tidak salah sasaran.
  - b. Guna mengatasi beberapa petugas data yang terlambat dalam menyampaikan laporannya. Solusi yang ditempuh dengan membuat grup pendataan UMKM, bagi petugas data yang terlambat dalam menyampaikan laporan, selalu diingatkan lewat WA, dihubungi via telp dan jika perlu ditegur untuk segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya.
  - c. Untuk mengatasi rendahnya daya saing produk UMKM perlu ditunjang dengan berbagai pelatihan dan promosi yang mendukung untuk peningkatan SDM agar tercipta daya saing, inovasi, kualitas dan standarisasi produk. Selain hal tersebut diatas Dinas telah membuka "Pojok Konsultasi" bagi masyarakat pelaku usaha di kantor setiap hari Senin dan Kamis pada jam kerja, dengan menghadirkan nara sumber yang berkompeten.
  - d. Guna mengatasi kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pembinaan, penumbuhan dan pengembangan UMKM, pada tahun 2019 Dinas Koperasi UKM akan membuka penerimaan Pegawai Harian Lepas sebanyak 4 (empat) orang.
  - e. Sehubungan Bidang Usaha Mikro merupakan bidang yang baru terbentuk pada tahun 2017, maka guna mengatasi terbatasnya sarana prasarana operasional kantor, dinas telah mengusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Umum secara bertahap.
  - f. Dinas Koperasi UKM pada tahun 2019 akan mendirikan PLUT Mandiri berkaitan dengan prasarana berupa tempat/gedung yang akan



digunakan, Dinas telah membuat nota dinas kepada pimpinan perihal usulan peminjaman gedung yang akan digunakan namun masih dalam proses.

#### **i. Prestasi**

Beberapa penghargaan yang diterima pada Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam
  - a) KSP MERAPI MULIA, Daleman, Girikerto, Turi, Sleman  
Sebagai Peringkat III Tingkat Provinsi
- 2) Koperasi Konsumen
  - a) KOPMA UGM, Kampus Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Depok, Sleman, Sebagai Peringkat I Tingkat Provinsi .
  - b) KOPMA UNY, Kompleks Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman. Sebagai Peringkat II Tingkat Provinsi .
- 3) Koperasi Produsen
  - a) KOPERASI SARONO MAKMUR, Kiyaran, Wukirsari, Cangkringan, Sleman. Sebagai Peringkat III Juara Tingkat Provinsi
- 4) Koperasi Jasa
  - a) KSU SWALOKA, Kompleks Colombo 4, Caturtunggal, Depok, Sleman. Sebagai Peringkat II Juara Tingkat Provinsi.
- 5) Koperasi Pemasaran
  - a) KSU LANSIA, Komplek Pertanian, Purwomartani, Kaklasan, Sleman. Sebagai Peringkat I Juara Tingkat Provinsi.

Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mendapat penghargaan peringkat III di tingkat provinsi DIY sebagai dinas yang menerapkan keterbukaan terhadap informasi publik.



## **18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Pelaksana penyelenggara urusan penanaman modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan.
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - a) Peningkatan kegiatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
  - b) Promosi investasi.
  - c) Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal instansi pemerintah dan dunia usaha.



- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
  - a) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal;
  - b) Kajian Kebijakan penanaman modal.

**c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Capaian Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pembayaran bendahara pengeluaran 1 orang, pembayaran bendahara penerimaan 1 orang, pembayaran bendahara pembantu pengeluaran 3 orang, pembayaran pembantu bendahara penerima 1 orang, pembayaran pembantu pengelola gaji 1 orang, pembayaran pengurus barang 1 orang, pembayaran pembantu pengurus barang 1 orang, pembayaran pembuku 1 orang, pembayaran PPK 1 orang, pembayaran verifikator 1 orang, pembayaran pejabat penatausahaan barang 1 orang;
- b) Pembayaran jasa keamanan 6 orang 12 bulan, pembayaran jasa kebersihan 3 orang 12 bulan, pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih untuk 12 bulan;
- c) Makan minum rapat 868 kali, makan minum tamu 486 kali, Perjalanan dinas 2 kali, surat masuk 3.244 surat, surat keluar 4.418 surat, SK IMB 2.403 surat, SK SKTBL 2.412 surat, SK IPPT 600 surat, SK Ijin Kesehatan 67 surat, SK SIUP 71 surat, SK TDP 500 surat, SK TDUP 114 surat, penyediaan barang cetak dan penggandaan 10 paket, Penyediaan ATK 6 paket, Penyediaan peralatan RT 6 jenis, Pemenuhan jasa listrik, telpon & air, media nasional & media lokal 12 bulan, pengadaan bangunan gedung garasi 1 unit.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pemeliharaan gedung kantor 5.293 meter<sup>2</sup>, pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 17 unit, penyediaan BBM 22.600 liter, perpanjangan



- STNK 23 unit, pemeliharaan meja 8 buah, pemeliharaan mebel 9 buah, pemeliharaan kursi 20 buah, pemeliharaan peralatan mesin dan komputer 34 unit, pemeliharaan alat listrik 6 jenis, pemeliharaan jaringan listrik 1 jaringan;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Pengiriman bimtek/worksho/lokakarya/seminar 2 kali, pembinaan pegawai 4 kali, penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, penjaminan pensiun 1 dokumen, penyusunan SKP 1 dokumen, penyusunan DUK 12 dokumen, penyusunan daftar nominatif 12 dokumen, penyusunan KP4 3 dokumen, pelayanan usulan satya lencana 1 dokumen, pelayanan kenaikan gaji untuk 32 orang, pelayanan kenaikan Pangkat untuk 9 orang;
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- a) Laporan bulanan 2 dokumen, laporan tahunan 2 dokumen, laporan capaian kinerja organisasi 2 dokumen, penyusunan LAKIP 2 dokumen, Laporan tapkin per semester 2 dokumen, penyusunan LPPD 3 dokumen, monev dan evaluasi SKPD 52 kegiatan, laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan 12 bulan, pengendalian renja SKPD 8 dokumen, pengendalian renstra SKPD 2 dokumen, pengendalian kebijakan renja SKPD 2 dokumen, pengendalian hasil renja SKPD 4 dokumen;
- b) Program kerja tahunan 2 dokumen, rencana kerja tahunan 2 dokumen, rencana target kinerja 2 dokumen, penyusunan Tapkin 2 dokumen, RKA dan DPA Perubahan 15 dokumen, RKA dan DPA 15 dokumen, perubahan renja 2 dokumen;
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- a) Pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 76 PMA PMDN, dokumen laporan kegiatan penanaman modal 2 dokumen;





- b) GPID di luar daerah 1 kali, promosi media masa dan elektronik 1 kali, materi promosi 5 macam, profil investasi 200 buku, aplikasi/AITIS 1 kali;
  - c) Investor gatering 1 kali, temu kemitraan PMA-PMDN dengan 15 UKM sebanyak 10 PMA PMDN, perencanaan dan pengembangan penanaman modal 13 kali, Forum komunikasi investasi 1 kali;
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- a) Pelayanan perizinan penanaman modal 12 bulan;
  - b) Draft perbup tentang standar pelayanan publik pada DPMPT 1 dokumen, dokumen pemetaan potensi investasi 30 buku, analisis ekonomi terhadap investasi baru 1 unit, peta potensi kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka investasi daerah di 3 kecamatan.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Perka BKPM nomor 9 tahun 2016 tentang pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota dan peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 10 tahun 2012 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota, SPM Penanaman Modal telah dicabut sehingga mulai tahun 2017 Kabupaten Sleman tidak lagi membuat target.

Pada tahun 2018 jumlah unit usaha PMDN sebanyak 88 unit usaha dengan nilai investasi mencapai Rp5.584.25 milyar mengalami kenaikan sebesar 43,43% dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp3.893,33 milyar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.569 orang pada tahun 2018 meningkat 13,13% dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 14.646 orang.



Tabel 3.38 Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Jumlah Unit Usaha			
	a. PMA	66	70	80
	b. PMDN	60	77	88
	c. Non PMA-PMDN	35.628	37.952	38.592
2.	Nilai Investasi			
	a. PMA (Juta US\$)	233,58	235,34	193.83
	b. PMDN (Milyar Rp)	3.370,88	3.893,33	5.584.25
	c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp)	5.353,29	6.093,68	7.006,04
3.	Tenaga Kerja (orang)			
	a. PMA	8.951	8.504	8.834
	b. PMDN	12.986	14.646	16.569
	c. Non PMA-PMDN	292.585	302.122	308.673

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal sebagaimana terlampir.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp2.682.426.750,00, realisasi Rp2.381.719.360,00 atau 88,79%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.249.803.250,00 realisasi Rp1.165.479.482,00 atau 93,25%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran sebesar Rp524.418.000,00 realisasi sebesar Rp359.374.918,00 atau 68,53%.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran sebesar Rp39.472.500,00 realisasi sebesar Rp38.394.300,00 atau 97,27%.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran sebesar Rp80.543.000,00 realisasi sebesar Rp77.289.800,00 atau 95,96%.
5. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi anggaran sebesar Rp666.190.400,00 realisasi Rp629.283.360,00 atau 94,46%.



6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, anggaran sebesar Rp122.000.000,00 realisasi sebesar Rp111.897.500,00 atau 91,72%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 5,50% dan terealisasi 5,35% dengan tingkat capaian 97,27%.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sehingga banyak bangunan



dalam areal blok persawahan subur dan irigasi teknis serta pembangunan sebelum ada perizinan.

Solusi melakukan sosialisasi perizinan dan penyebarluasan informasi melalui website, informasi layanan masyarakat, radio, dan media cetak;

2) Dalam penerapan pelayanan OSS terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:

- Kemampuan pelaku usaha dan SDM Pemerintah Daerah masih kurang terhadap aplikasi OSS.

Solusi melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pendaftaran perizinan melalui OSS serta meningkatkan SDM perangkat daerah dengan mengikutsertakan bintek dan workshop;

- Pelaku usaha masih sering melakukan kesalahan dalam melakukan pendaftaran melalui OSS.

Solusi melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pendaftaran perizinan melalui OSS;

- Menu data base dalam OSS belum lengkap sehingga Pemerintah Daerah kesulitan dalam penyusunan laporan perkembangan investasi.

Solusi membuat database sendiri dengan basis data dari OSS;

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

Inovasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal yang dilakukan oleh Pemkab Sleman diantaranya dengan membuka berbagai akses informasi. Laman <http://dpmpt.slemankab.go.id> sebagai sumber informasi untuk layanan yang dapat diakses diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan. Selain itu kanal informasi melalui SMS *gateway* juga bisa diakses melalui <http://sms.slemankab.go.id> Sistem ini efektif untuk mengirim satu arah dan hanya bisa dibaca oleh admin. Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan selalu dilakukan untuk merumuskan pelayanan yang ramah pelanggan dan mudah dijangkau.



Prestasi yang diperoleh dalam Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. DPMPT Kabupaten Sleman Mendapat Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018
2. Juara I Stand Terbaik dalam Pameran Pariwisata Perdagangan dan Investasi di *Banjarmasin Tourism Trade Investment Expo 2018*
3. Juara III Special Design dalam Pameran *Trade, Tourism & Investment Apkasi Otonomi Expo 2018*
4. Juara III Komunikatif dalam Pameran *Trade, Tourism & Investment Apkasi Otonomi Expo 2018*
5. Juara Umum dalam Pameran *Trade, Tourism & Investment Apkasi Otonomi Expo 2018*



## **19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
  - c) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
  - c) Penyusunan profil data SKPD
- 5) Program peningkatan peran serta kepemudaan
  - a) Pembinaan Organisasi kepemudaan
  - b) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
  - c) Pendataan potensi kepemudaan



- 6) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- 7) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
  - a). Pembinaan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan siswa
  - b) Rintisan desa pelopor bebas napza
- 8) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
  - a) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
  - b) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
  - c) Penyelenggaraan kompetisi olahraga
  - d) Pembinaan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
  - e) Pembinaan dan peningkatan kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
  - f) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
  - g) Pembinaan Kelas Olah Raga (KKO)
  - h) Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
  - i) Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
- 9) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga dengan kegiatan rehab sarana dan prasarana olah raga

**c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian realisasi program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
  - a) Pembayaran pengelola anggaran/bendahara 5 orang, pembayaran tunjangan pengurus barang 4 orang, pembayaran





- tunjangan PPK 1 orang, pembayaran verifikator 1 orang dan pembayaran pejabat penatausahaan barang 3 orang
- b) Makan minum rapat dan makan minum tamu 115 kali, perjalanan dinas dalam daerah 55 kali, perjalanan dinas luar daerah 18 kali, pelayanan surat masuk 350 surat, surat keluar 225 surat, alat tulis kantor untuk kebutuhan 1 dinas, cetak dan jilid untuk kebutuhan 1 dinas, penggandaan sebanyak 105.766 lembar, pembayaran langganan telepon 12 bulan, pembayaran langganan 1 surat kabar media lokal 12 bulan
  - c) Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan 12 bulan dan pembayaran tenaga keamanan kantor 3 orang
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan capaian pemeliharaan gedung kantor 1 unit dinas, pemeliharaan kendaraan roda 2 5 unit, pembelian BBM 12.000 liter, pemeliharaan kendaraan roda empat 4 unit, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas 12 bulan
  - 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan capaian buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai 30 dokumen, usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, usulan gaji berkala 1 dokumen, rekapan presensi pegawai 12 bulan.
  - 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    - a) Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan) sebanyak 12 dokumen, laporan tahunan 1 dokumen, kinerja n-1 sebanyak 1 dokumen, laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD 2 dokumen, laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra 1 dokumen
    - b) Dokumen rencana kerja tahun 2019 1 dokumen, dokumen perubahan rencana kerja tahun 2018 1 dokumen, dokumen rencana kerja tahunan tahun 2019 1 dokumen, dokumen





- perjanjian kinerja tahun 2018 1 dokumen, rencana kerja anggaran tahun 2019 1 dokumen, rencana kerja anggaran perubahan tahun 2018 1 dokumen, dokumen perubahan anggaran perubahan tahun 2018 1 dokumen, DPA 2019 1 dokumen.
- c) Buku profil pemuda dan olahraga sebanyak 1 dokumen 10 buku
- 5) Program peningkatan peran serta kepemudaan
- a) Pembinaan organisasi kepemudaan 60 orang, fasilitasi honorarium Kwardcab Pramuka 3 orang, pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor 5 orang, pembinaan budi pekerti dan karakter bangsa 100 orang, pembinaan pemuda anti vandalisme dan perkelahian antar pemuda 50 orang
  - b) Diklat kepemimpinan bagi pemuda 50 orang, sosialisasi, pemilihan dan pengiriman peserta Jambore Pemuda Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Provinsi sebanyak 20 orang, kemah bakti pemuda 75 orang
  - c) Dokumen data potensi kepemudaan sebanyak 1 dokumen 5 buku, rencana aksi daerah kepemudaan 2020-2024 1 dokumen 25 buku
- 6) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dengan capaian pelatihan kewirausahaan pemuda 260 orang, pelatihan jurnalistik pemuda 40 orang dari 20 organisasi kepemudaan, pelatihan sablon di 5 desa masing masing 20 orang, pelatihan kerajinan fiber 20 pemuda.
- 7) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- a) Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza bagi pemuda 50 orang, sosialisasi bahaya penyalahgunaan napza bagi siswa 250 siswa dan pembinaan sekolah bebas napza
  - b) Pembentukan satgas desa baru anti narkoba di 10 desa, monitoring terhadap satgas desa anti narkoba dan sosialisasi penyalahgunaan napza di Desa Tlogoadi dan Desa Sendangadi.



- 8) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
  - a) Penyusunan dokumen data potensi keolahragaan sebanyak 1 dokumen 20 buku, dokumen kajian rencana pengembangan sarana prasarana olahraga 1 dokumen 20 buku, rencana aksi daerah pengembangan keolahragaan 1 dokumen 20 buku
  - b) Pemusatan latihan atlet pelajar daerah 300 atlet, pembinaan klub olahraga pelajar kecamatan sebanyak 5 cabang olah raga masing masing 4 klub
  - c) Peringatan upacara hari olah raga nasional sebanyak 1 kali dan hari jalan kaki se dunia Kabupaten Sleman sebanyak 1 kali, senam pagi bagi karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Sleman setiap Jumat sebanyak 44 kali, pembinaan, monitoring kontingen Tri Lomba Juang Kabupaten Sleman sebanyak 1 kali, cipta senam kreasi baru dan lomba olah raga tradisional masing masing 1 kali
  - d) Seleksi, pemusatan latihan, pengiriman kontingen ke tingkat DIY dan pendampingan ke tingkat Nasional POPDA sebanyak 23 cabang olah raga, liga pendidikan Indonesia 1 kali
  - e) Olimpiade olahraga siswa nasional SD/MI sebanyak 12 cabang olah raga, olimpiade olahraga siswa nasional SMP/MTs 5 cabang olah raga, kejuaraan sepak bola antar sekolah sepak bola se Kabupaten Sleman 20 tim
  - f) Pembinaan olahraga di sekolah pada 17 sekolah meliputi 3 cabang olahraga, seleksi pekan olah raga dan seni di pondok pesantren sebanyak 24 pondok pesantren, POSPEDA Kabupaten Sleman 7 cabang olah raga dan 8 seni
  - g) Bea siswa atau tali asih bagi atlet pelajar yang berprestasi tertinggi 550 prestator
  - h) Diklat pelatih dan wasit sepak bola sebanyak 50 orang, pelatihan instruktur senam kebugaran jasmani bagi guru olahraga 60 orang guru SMP



- i) Lomba senam kebugaran jasmani bagi siswa SD/MI perwakilan 17 kecamatan, lomba olahraga tradisional sebanyak 4 cabang olahraga dan lomba olahraga senam sebanyak 1 cabang olahraga
  - j) Pembinaan kelas khusus olahraga pada 3 sekolah menengah pertama
  - k) *Family gathering* anggota KORPRI Kabupaten Sleman sebanyak 1 kali, senam masal 1 kali, fasilitasi kegiatan olah raga KORPRI sebanyak 7 cabang olahraga, pertandingan olahraga 10 cabang olahraga, pengiriman atlet KORPRI 100 orang
- 9) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga dengan capaian pembuatan pagar dan pemasangan keramik Stadion Maguwoharjo

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana buku terlampir).

Berbagai program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan kepemudaan dan olahraga.

**Tabel 3.39 Jumlah Gelanggang dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2018**

NO	Jenis Data	Jumlah			Satuan
		2016	2017	2018	
1.	Gelanggang/Balai Remaja	161	161	110	Unit
2.	Lapangan Sepakbola	113	113	112	Lapangan
3.	Lapangan Basket	47	72	72	Lapangan
4.	Lapangan Volley	205	316	316	Lapangan
5.	Lapangan Bulutangkis	204	231	231	Lapangan
6.	Kolam Renang	17	28	28	Unit

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Adapun capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.40 Perkembangan Indikator Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2017 – 2018**

No.	Indikator	2017	2018
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	87,5	87,5
2	Persentase wirausaha muda (%)	0,52	11
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	64	64
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	55,1	54
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	62,24	91
6	Jumlah atlet berprestasi	N/A	15
7	Jumlah prestasi olahraga	N/A	12

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga,



**d. Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional penyelenggara urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp11.330.282.062,00 dengan realisasi sebesar Rp8.699.969.395,68,00 atau sebesar 76,79%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran anggaran sebesar Rp626.205.250,00 dan realisasi Rp513.234.392,00 atau 81,96%
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran sebesar Rp401.935.500,00 dan realisasi Rp259.955.422,00 atau 64,68%
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur anggaran sebesar Rp43.835.200,00 dan realisasi Rp42.205.951,00 atau 96,28%
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp167.644.000,00 dan realisasi Rp160.975.500,00 atau 96,02%
- 5) Program peningkatan peran serta kepemudaan anggaran sebesar 464.074.250,00 dan realisasi Rp395.988.400,00 atau 85,33 %
- 6) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda anggaran sebesar Rp446.014.100,00 dan realisasi Rp427.688.450,00 atau 95,89%
- 7) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba anggaran sebesar Rp698.307.100,00 dan realisasi Rp674.448.300,00 atau 96,58%
- 8) Program pembinaan dan masyarakatan olahraga anggaran sebesar Rp6.282.266.662,00 dan realisasi Rp4.265.418.390,00 atau 67,89%



- 9) Program peningkatan sarana prasarana olahraga anggaran sebesar Rp2,200.000.000,00 dan realisasi Rp1.960.054.050,00 atau 89,09%

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga mendukung pencapaian sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja usia harapan hidup. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 74,48%, dan terealisasi 74,63%.
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan dengan indikator kinerja APK SD/MI, SMP/MTs dengan target yang ditetapkan dalam RKPD 2018 adalah  $\geq 100\%$  dan  $\geq 100\%$  dengan realisasi 116,98% dan 112,71%. Target kedua, APM SD/MI, SMP/MTs dengan target  $\geq 100\%$  dan 83,99% dengan realisasi 105,67% dan 85,91%. Target kedua nilai rata-rata hasil ujian SD/MI, dengan target 236,20 dengan realisasi 211,05, sedangkan nilai ujian SMP/MTs. target 261,68 dan terealisasi 256,50. Target ketiga rata-rata lama sekolah target 10,39 dengan realisasi 10,65. Target keempat harapan lama sekolah target 15,78 realisasi 16,48.
- 3) Menurunnya kemiskinan dengan indikator persentase KK Miskin, target di RKPD 2018 sebesar 9,35% terealisasi 8,77%

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagaimana dalam lampiran.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Masih terjadinya beberapa kasus kenakalan pelajar dan remaja dalam penyalahgunaan narkoba, yang disinyalir akibat pengaruh pergaulan dan pengaruh media sosial yang kurang terkontrol. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan pemberian penyuluhan dan testimoni tentang bahaya narkoba bagi pemuda, siswa dan rintisan desa pelopor bebas napza, pembentukan satgas anti narkoba di sekolah dan berkoordinasi dengan lembaga/stakeholder terkait.
- 2) Masih banyak regulasi yang berkaitan dengan kebijakan tentang keolahragaan dan pemuda yang seluruhnya selesai disusun. Solusi secara bertahap akan dilakukan penyusunan terhadap regulasi bidang keolahragaan dan kepemudaan.
- 3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan. Solusi secara terus menerus dilakukan pembinaan terhadap penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan
- 4) Kurangnya jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda. Solusi dilakukan pembinaan di bidang kewirausahaan sesuai dengan bidang minat jiwa wirausaha pemuda.
- 5) Prestasi olah raga di tingkat propinsi dan nasional belum optimal. Solusi secara terus menerus dilakukan pembinaan dari sisi atlet dan pelatih serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga, juga pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

#### **i. Prestasi**



Beberapa prestasi yang telah dicapai dalam urusan kepemudaan dan olahraga antara lain sebagai berikut:

- 1) Prestasi di bidang olahraga tingkat internasional antara lain:



- a) Fitriyani (Kantongan, Triharjo, Sleman) meraih Medali Emas Asian Games 2018 pada Cabang Olahraga Panjat Tebing Beregu Putri.
  - b) Sukirman meraih Medali Perunggu Asian Paragames 2018 pada Cabang Olahraga Lawnball Ganda Campuran.
- 2) Prestasi di bidang olahraga tingkat nasional antara lain:
- a) 1 emas dari Cabang Senam Artistic putra atas nama Galvin Al Fatan dari SD Negeri Jetak Godean
  - b) 1 emas dari Cabang Renang putra atas nama Muhammad Naufal Yuda dari SMP N 3 Godean
  - c) 1 perak dari cabang renang putri atas nama Nabila Zalma Hermanza dari SD Negeri Sidorejo Godean
  - d) 1 perak dari cabang bulutangkis putri atas nama Alfira Deanika dari SD Negeri Ngemplak Nganti
  - e) 1 perunggu dari cabang karate putri atas nama Zafira Nayla Mumtaz dari SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok
  - f) 1 perunggu dari cabang bulu tangkis putri atas nama Aufa Isnanta ND dari SMP N 3 Sleman
- 3) Prestasi di bidang kepemudaan tingkat nasional :
- Sebagai peserta jambore pemuda Indonesia atas nama Puguh Dwi WS, Mustofa Nur K, Aziza Fitri A
- 4) Prestasi di bidang olahraga tingkat provinsi antara lain:
- a) 1 emas di cabang tenis lapangan atas nama Muhammad Fajar Amarta dari SMA N 2 Ngaglik
  - b) 1 perak di cabang tenis lapangan atas nama Herlintang Ciptaning Tyas dari SMA N 2 Ngaglik
- 5) Prestasi di bidang kepemudaan tingkat provinsi
- a) Juara 1 Pemuda Pelopor atas nama Wiji Lestari
  - b) Juara III Pemuda pelopor atas nama Novita Anggareni, Fransiska Galuh S, Suhartana
  - c) Juara harapan 1 Pemuda pelopor atas nama Nurudin Fadzilah





## 20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

### a. Perangkat Daerah Pelaksana

Perangkat daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Statistik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tujuan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

### b. Program dan Kegiatan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

- 1) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
- 2) Pengolahan, *updating* dan analisis data dan statistik daerah
- 3) Penyusunan profil desa

### c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Statistik tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang dilaksanakan dalam Program pengembangan data / informasi / statistik daerah sebagai berikut:

- 1) Buku profil usaha industri menengah besar Kabupaten Sleman 200 buku, buku data industri Kabupaten Sleman 20 buku, data monografi 17 kecamatan masing-masing 2 dokumen, buku inflasi 1 dokumen, buku PDRB kecamatan 1 dokumen, buku PDRB penggunaan 1 dokumen, buku indeks nilai tukar petani 1 dokumen, leaflet informasi statistik 1000 lembar, Operasional petugas pengumpul data statistik pertanian 12 bulan, data bangunan gedung 2000 bangunan, pembinaan profil desa 2 kali.
- 2) Buku ICOR ILOR 1 dokumen, buku indeks Williamson 1 dokumen, buku indeks pembangunan gender 1 dokumen, buku indeks gini 1 dokumen, buku indeks pembangunan manusia 1 dokumen, data kemiskinan 17 kecamatan, data kemiskinan 86 desa, data kemiskinan





1.212 padukuhan, profil keluarga miskin dan rentan miskin 1 dokumen, cetak kartu miskin 97.590 lembar, data PMKS 17 kecamatan dan 86 desa 1 dokumen, data Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2 dokumen, buku UMKM Kabupaten Sleman 1 dokumen, data ketenagakerjaan 86 desa.

3) Sosialisasi dan pembinaan penyusunan profil desa 17 kecamatan dan 86 desa.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp 2.312.615.900,00 dengan realisasi sebesar Rp2.255.891.377,00 atau 97,55%

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indicator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan

indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 78.80 , dan terealisasi 81.39.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi Urusan**

Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja pemerintah daerah sampai saat ini hanya dapat menyajikan data statistik dasar pada t-2. BPS baru dapat menyajikan data t-1 pada awal semester 2 tahun t, sedangkan laporan t-1 sudah harus selesai pada awal tahun t. Sementara itu BPS tidak berwenang untuk membuat proyeksi angka statistik dasar. Oleh karena itu sebagai solusi untuk melakukan penghitungan proyeksi statistik dasar menggunakan narasumber selain BPS yaitu dengan tenaga ahli dari kalangan akademisi.

**i. Inovasi dan Prestasi**

Pemerintah Kabupaten Sleman berkerjasama dengan BPS menerbitkan buku indeks nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks gini dalam rangka memenuhi perhitungan capaian indikator sasaran dalam RPJMD; penerbitan buku inflasi yang merupakan rekomendasi Tim



Pengendalian Inflasi Daerah; serta ICOR untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi investasi daerah. Selain itu diterbitkan pula Buku Indeks Williamson untuk memenuhi salah satu data pembangunan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada lampiran 1.



## **21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

### **b. Program dan Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah, dengan kegiatan

- 1) Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
- 2) Pengelolaan dan pengembangan keamanan informasi

### **c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Persandian tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang dilaksanakan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah sebagai berikut:

- 1) Forum persandian lintas daerah dengan peserta 45 orang, pemeliharaan avant server fax dan server email 2 unit, dokumen email bersandi 1 dokumen, pengiriman SDM untuk pelatihan persandian 2 orang, pemeliharaan password dan kunci persandian 60 kunci, pengembangan email bersandi pada 29 perangkat daerah, dokumen hasil pendataan peralatan 1 dokumen, dokumen keluar masuk berita 66 dokumen.
- 2) Sterilisasi ruang kerja/ruang rapat pejabat/pimpinan dan sebagian perangkat daerah di Pemkab Sleman 4 kali, pengamanan signal/penjameran pada kegiatan pejabat 2 kali, Sosialisasi keamanan informasi 1 kali, integrasi fax dengan persuratan pada 48 perangkat



daerah, sosialisasi fax bersandi 2 kali, pemeliharaan modul single sign on pada 5 aplikasi, pengadaan *digital security* 1 modul.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan persandian sebagaimana buku lampiran)

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

**d. Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Persandian adalah sebagaimana pada lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian adalah Rp220.303.500,00 terealisasi Rp201.533.200,00 atau sebesar 91,48%.

**f. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran



pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 78,80 dan terealisasi 81,39.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian adalah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan fungsi persandian yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, belum mencantumkan fungsi pengamanan informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Solusi yang dilakukan adalah dengan menyusun Peraturan Bupati tentang pengamanan informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten.

**i. Inovasi dan Prestasi**

-



## 22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

### a. Perangkat Daerah Pelaksana

Perangkat daerah pelaksana Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.

### b. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Pengembangan Nilai Budaya
  - a) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
  - b) Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal
  - c) Pengembangan kawasan desa berbudaya
  - d) Penanaman nilai-nilai budaya
  - e) Pembinaan dewan kebudayaan



- 6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - a) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
  - b) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
  - c) Pembinaan pengelolaan kekayaan budaya
  - d) Pengembangan data base dan informasi budaya
  - e) Pengembangan atraksi seni pertunjukan
  - f) Pembinaan dan penguatan SDM dan kelembagaan nilai seni, tradisi dan budaya
  - g) Pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya
  - h) Pemeliharaan sarana dan prasarana dan budaya
  - i) Pengadaan sarana dan prasarana seni dan budaya
- 7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
  - b) Peningkatan dan perkembangan keragaman budaya daerah
  - c) Penyelenggaraan festival budaya daerah
  - d) Pembinaan dan pengembangan rekayasa seni
  - e) Penyelenggaraan event khusus kebudayaan dan kepariwisataan
- 8) Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya
  - a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan museum dan purbakala
  - b) Pengembangan dan pembinaan museum
  - c) Pelestarian pengelolaan cagar budaya, situs, dan peninggalan budaya

**c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Capaian Program dan Kegiatan**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan yang dilaksanakan sebagai berikut:



- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran pengelolaan anggaran/bendahara, pengurus barang, PPK, verifikator dan pejabat penatausahaan barang sejumlah 17 orang selama 12 bulan.
  - b) Pembayaran petugas kebersihan 7 orang dan petugas keamanan kantor 5 orang selama 12 bulan.
  - c) Penyediaan makan dan minum rapat 960 orang, fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah 52 kali, fasilitasi perjalanan dinas dalam negeri 15 kali, pengelolaan surat masuk 3.399 surat, penyediaan makan dan minum tamu 180 orang, pengelolaan surat keluar 4.086 surat, penyediaan ATK 1 paket, penyediaan materai perangko 850 buah, cetak dan jilid 23 jenis, penggandaan 28.395 lembar, dan pembayaran langganan surat kabar 12 bulan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan 1 unit gedung kantor dan pemeliharaan 1 unit taman selama 12 bulan
  - b) Pemeliharaan kendaraan 6 unit kendaraan roda empat, 10 unit kendaraan roda dua, dan pembelian BBM sebanyak 18.540 liter.
  - c) Pemeliharaan instalasi listrik 17 jenis, perbaikan mesin ketik 4 unit, pemeliharaan komputer/laptop 11 unit, perbaikan ac, pemeliharaan pompa air, sound system, mesin potong rumput, genzet, kamera atau *video shooting*, dan pemeliharaan mebel masing-masing 1 unit.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Penjagaan gaji berkala, penjagaan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, kompilasi SKP, laporan penyelesaian ijin cuti masing-masing 1 dokumen, dan rekap absensi pegawai 12 dokumen, serta bimtek/workshop, seminar, pelatihan, lokakarya 36 orang.





- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan
  - a) Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) 12 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD 4 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja 4 dokumen, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD, dan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renstra SKPD masing-masing 1 dokumen
  - b) Renja, perubahan Renja, rencana kerja tahunan, dan kompilasi perjanjian kinerja, RKA, DPA, RKA perubahan, dan DPA perubahan masing-masing 1 dokumen.
- 5) Program Pengembangan Nilai Budaya
  - a) Kebijakan tata nilai budaya Sleman 1 dokumen 200 buku
  - b) Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal melalui:
    - Penyelenggaraan 7 upacara adat dan 16 tradisi budaya mert desa/dusun oleh Dinas Kebudayaan;
    - gelar pentas ketoprak 2 kali, latihan macapat ketoprak, dan kesenian tradisional 30 kali, gelar ragam budaya 4 kali, pengembangan kesenian budaya dan kebudayaan 6 kali, pembinaan kegiatan seni budaya 6 kali, serta Lomba macapat dan upacara bergodo masing-masing 1 kali di Kecamatan Ngaglik;
    - penyelenggaraan upacara adat budaya 5 kali serta festival dolanan tradisional anak, gelar budaya tingkat kecamatan, pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya, dan pelestarian warisan budaya dan kelompok seni masing-masing 1 kali di Kecamatan Kalasan;
    - pelestarian adat dan budaya dan pengembangan seni tradisional masing-masing 2 kali serta mert desa se-Kecamatan Godean, gelar budaya, pengiriman kontingen



- kesenian, festival seni oleh karang taruna, dan pengelolaan kekayaan budaya masing-masing 1 kali di Kecamatan Godean;
- pengiriman bregodo, pentas seni, penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya masing-masing 1 kali dan pembinaan kegiatan pelestarian budaya 6 kali di Kecamatan Mlati;
  - latihan mocapat dan karawitan 10 kali, pembinaan kelompok kesenian 5 kali, dan latihan gelar budaya Kabupaten Sleman, pengiriman kontingen gelar budaya, pengiriman bergodo kecamatan, malam tirakatan hari jadi, gelar pentas seni anak, lomba tembang dolanan anak, lomba karawitan, lomba menyanyi anak masing-masing 1 kali di Kecamatan Sleman;
  - pembinaan karawitan 6 kali, pelaksanaan malam tirakatan dan gelar ragam budaya masing-masing 2 kali, dan peringatan hari jadi, penerimaan *ubo rampe* labuhan, festival jatilan, pentas wayang kulit, penyelenggaraan pelestarian & festival budaya, boyong songsong kapanewon, pelaksanaan lomba mocapat, pelaksanaan lomba pidato basa jawa, pelaksanaan lomba busana jawa masing-masing 1 kali di Kecamatan Cangkringan;
  - pelestarian adat budaya 2 kali, sarasehan seni dan budaya 3 kali, pentas seni dan budaya 5 kali, mocapat 12 kali, pengiriman kontingen kesenian 4 kali, dan festival jatilan 1 kali di Kecamatan Minggir;
  - pelestarian seni dan budaya 2 kali serta festival lagu dolanan anak, lagu gelar budaya, lomba pidato bahasa jawa, sarasehan seni dan budaya tradisional, pengiriman bregodo, wiwit, mertibumi, pengiriman pentas ketoprak masing-masing 1 kali di Kecamatan Pakem;
  - fasilitasi festival dolanan anak, fasilitasi kethoprak, fasilitasi jathilan masing-masing 1 kali, dan gelar budaya 4 kali di Kecamatan Ngemplak;
  - gelar potensi anak tempel 1 kali dan gelar kesenian dan kebudayaan 23 kali di Kecamatan Tempel;



- pelestarian adat dan budaya 10 kali, Gamping Gegayengan 3 kali serta pengembangan seni tradisional, Upacara Saparan Bekakak, Upacara Suran Mbah Demang, festival dan gelar seni religius, dan pemeliharaan gamelan masing-masing 1 kali di Kecamatan Gamping;
- festival lagu dolanan anak, pelestarian seni dan budaya tradisional, gelar budaya, pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya, mertti dusun masing-masing 1 kali di Kecamatan Berbah;
- fasilitasi pameran potensi seni budaya, gelar seni budaya (festival jathilan), dan pengiriman bergodo masing-masing 1 kali di Kecamatan Moyudan;
- pelestarian adat dan budaya 3 jenis, pentas mocopatan 1 kali 50 orang, latihan gamelan kecamatan 24 kali, pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya dalam pentas budaya 1 kali 60 orang, fasilitasi camat 7 kali, mocopat kecamatan 11 kali 25 orang, pentas mocopat desember 1 kali 150 orang di Kecamatan Seyegan;
- gelar seni dan budaya kecamatan dan kabupaten, lomba lagu dolanan anak, pembinaan karakter berbasis budaya/kemah budaya, festival seni budaya sabang marauke dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi penghuni kos-kosan, lomba paduan suara lagu perjuangan, pentas ketoprak gabungan, dan pengiriman kontingen budaya masing-masing 1 kali serta pelestarian seni dan budaya tradisional 30 kali di Kecamatan Depok;
- festival dolanan anak, festival kesenian anak TK, pembinaan pemberdayaan gelar ragam pesona budaya (bergodo) masing-masing 1 kali, serta festival kesenian mocopat SD, SMP, SMA/SMK 2 kali, pembinaan pemberdayaan kesenian tradisional kethoprak dan pembinaan pemberdayaan kegiatan



- upacara adat masing-masing 5 kali, dan sarasehan seni dan budaya tradisional 11 kali di Kecamatan Turi; dan
- peringatan hari jadi Kabupaten Sleman, festival seni budaya, festival musik religi, festival kethoprak, festival seni tradisional, FKS, FKY, festival ragam budaya, dolanan anak tradisional, dan pengiriman bergodo masing-masing 1 kali serta monev kegiatan seni budaya dan gelar mocopat dan saresehan boso jowo masing-masing 6 kali di Kecamatan Prambanan.
- c) Pengembangan kawasan desa berbudaya 5 desa, meliputi: Desa Tridadi, Desa Hargobinangun, Desa Sumberejo, Desa Sidomulyo, dan Desa Jogotirto
  - d) Pembinaan nilai-nilai macapat 8 kegiatan, pembinaan nilai-nilai sejarah budaya bagi masyarakat 120 orang, dan lomba macapat 17 kecamatan
  - e) Kajian kebudayaan 1 dokumen 50 buku
- 6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- a) Kajian nilai-nilai naskah kuno 1 dokumen
  - b) Partisipasi kegiatan bregada prajurit tradisional pada event khusus 4 kegiatan dan pengiriman bregada Narakarya ke Kraton Yogyakarta 2 kegiatan
  - c) Pembinaan lembaga budaya 18 lembaga, pembinaan dan pelatihan komunitas dan lembaga budaya bregada keprajuritan 102 orang 3 angkatan, pembinaan dan pelatihan pranatacara bagi kecamatan dan desa 90 orang 2 angkatan, dan pembinaan dan pelatihan pranatacara bagi generasi muda 68 orang 2 angkatan
  - d) Pemberian nomor induk lembaga budaya (kesenian dan non kesenian) 100 lembaga/kelompok, serta dokumentasi kebudayaan dan pengelolaan website masing-masing 1 dokumen
  - e) Fasilitasi kesenian 90 kali dan misi kesenian luar daerah 1 kali
  - f) Repertoar tari dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman 1 kali
  - g) Gelar seni dolanan anak 17 grup serta pengiriman festival reog dan jathilan 1 grup



- h) Pemeliharaan dan penataan lingkungan gedung kesenian 1 unit, pemeliharaan dan perawatan wayang kulit serta pemeliharaan gamelan masing masing 2 set
  - i) Pengadaan alat musik gamelan 1 set, pengadaan perlengkapan kantor 3 buah, pengadaan artistik panggung kesenian 1 unit, pengadaan alat-alat studio 5 unit, pengadaan alat-alat komunikasi 5 unit, pengadaan instalasi listrik 2 unit.
- 7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- a) Pentas seni di gedung kesenian 8 grup
  - b) Publikasi informasi keragaman budaya melalui buletin bahasa Jawa (kalawarti basa jawa) 2 edisi serta informasi keragaman budaya melalui media cetak dan spanduk, informasi keragaman budaya melalui media elektronik, dan informasi keragaman budaya melalui publikasi jumpa pers masing-masing 2 kali
  - c) Festival kesenian Sleman 29 grup, lomba seni lukis SD, SMP, SMA se-Kabupaten Sleman 1 kegiatan, dan pembinaan sanggar 5 grup
  - d) Rekayasa kesenian 2 grup
  - e) Penyelenggaraan *event* khusus 12 kali dan pentas seni di museum 35 kali.
- 8) Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya
- a) Kemah budaya 1 kegiatan 200 siswa, pengelolaan warisan budaya talang air 1 lokasi dan jelajah *heritage* 4 kali
  - b) Kunjungan museum bagi siswa 10 kali untuk 1000 orang serta pembinaan tenaga teknis museum dan pameran museum masing-masing 1 kali
  - c) Pengelolaan lingkungan tetenger dan makam pahlawan 17 tetenger dan pemeliharaan cagar budaya 1 cagar budaya.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebagaimana buku lampiran).



Upaya untuk mengembangkan dan melestarikan keberlangsungan nilai luhur dan budaya lokal daerah senantiasa terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan potensi nilai luhur yang dimiliki sebagai usaha pelestarian budaya asli daerah. Upacara adat dan tradisi merti dusun/desa adalah salah satu bentuk nyata dalam upaya pelestarian keberlangsungan nilai luhur dan budaya lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman. Upacara adat dan tradisi ini dilakukan untuk mewariskan nilai-nilai kearifan lokal sebagai karakter jati diri yang mengedepankan toleransi, meningkatkan kegotongroyongan, dan memupuk rasa kebersamaan masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman.

Data upacara adat dan merti dusun di Kabupaten Sleman sebagaimana terlihat tabel berikut:

**Tabel 3.41 Data Upacara Adat Kabupaten Sleman Tahun 2018**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1.	Upacara adat Labuan Merapi	16 s.d. 17 April 2018	Desa Kinahrejo, Kecamatan Cangkringan
2.	Upacara adat Banyu Urip	17 Agustus 2018	Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan
3.	Upacara adat Tunggul Wulung	31 Agustus 2018	Dusun Tengahan, Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir
4.	Upacara adat Merti Bumi Suran Kaliurang	10 September 2018	Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem
5.	Upacara adat Kwagon	28 Oktober 2018	Desa Sidorejo, Kecamatan Godean
6.	Upacara Adat Ngrowot	28 Oktober 2018	Desa Girikerto, Kecamatan Turi
7.	Upacara adat Saparan Tunggularum	4 November 2018	Desa Wonokerto, Kecamatan Turi

Sumber: Dinas Kebudayaan



**Tabel 3.42 Data Merti Desa Kabupaten Sleman Tahun 2018**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	2	3	4
1.	Merti Dusun Krapyak	21 April 2018	Desa Margoagung Kecamatan Seyegan
2.	Merti Dusun Sendangagung	22 April 2018	Desa Sendangagung Kecamatan Minggir
3.	Merti Dusun Karangnongko	28 April 2018	Desa Sendangagung Kecamatan Minggir
4.	Merti Dusun Dadapan	29 April 2018	Desa Wonokerto Kecamatan Turi
5.	Merti Dusun Bruntelan	3 Mei 2018	Desa Sidoagung Kecamatan Godean
6.	Nyadran Agung Wot Galeh	6 Mei 2018	Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah
7.	Nyadran di Kalimati	6 Mei 2018	Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan
8.	Nyadran di Klero	6 Mei 2018	Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan
9.	Nyadran di Bandung Kulon	6 Mei 2018	Desa Tambakrejo Kecamatan Tempel
10.	Nyadran Kledokan	11 Mei 2018	Desa Selomartani Kecamatan Kalasan
11.	Nyadran Sindon	11 Mei 2018	Desa Selomartani Kecamatan Kalasan
1	2	3	4
12.	Merti Dusun Kalibulus	11 Mei 2018	Desa Bimomartani Kecamatan Kalasan
13.	Merti Dusun Sambilegi	11 Mei 2018	Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan
14.	Nyadran Klelen	13 Mei 2018	Desa Trimulyo Kecamatan Sleman
15.	Merti Dusun Kebon Ndalem	8 Juli 2018	Desa Madurejo Kecamatan Prambanan
16.	Merti Dusun Maguwoharjo	11 Agustus 2018	Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok

Sumber: Dinas Kebudayaan

**d. Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan adalah sebagaimana pada lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan adalah Rp12.946.410.350,00 terealisasi Rp12.007.531.726,00 atau sebesar 92,75%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:



- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar Rp1.105.482.895,00, realisasi Rp1.081.608.793,00 atau sebesar 97,84%.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran sebesar Rp423.297.800,00, realisasi Rp409.101.494,00 atau sebesar 96,65%.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaran sebesar Rp47.559.000,00, realisasi Rp47.550.000,00 atau sebesar 99,98%.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp57.810.000,00, realisasi Rp57.668.000,00 atau sebesar 99,79%.
- 5) Program Pengembangan Nilai Budaya anggaran sebesar Rp2.769.747.300,00, realisasi Rp2.745.827.300,00 atau sebesar 99,14%.
- 6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya anggaran sebesar Rp2.914.479.300,00, realisasi Rp2.839.015.308,00 atau sebesar 97,41%.
- 7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya anggaran sebesar Rp1.399.419.900,00, realisasi Rp1.388.386.900,00 atau sebesar 99,21%.
- 8) Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya anggaran sebesar Rp743.378.500,00, realisasi Rp734.829.000,00 atau sebesar 98,85%.

**f. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun





2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan mendukung pencapaian sasaran meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pelestarian budaya dengan indikator kinerja persentase pelestarian warisan budaya. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 23,86%, dan terealisasi 30,50%.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan adalah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Lunturnya sebagian nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan zaman. Solusi yang dilakukan adalah pelestarian nilai luhur dan budaya lokal daerah dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai karakter jati diri masyarakat Kabupaten Sleman, antara lain dengan pelaksanaan upacara adat dan mertti dusun/desa.
- 2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penanaman nilai-nilai budaya melalui pembentukan desa rintisan budaya dan pembinaan desa berbudaya.



- 3) Terbatasnya fasilitasi dan pemeliharaan cagar budaya. Solusi yang dilakukan adalah dengan memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan instansi yang membidangi pemeliharaan cagar budaya.
- 4) Seni dan budaya yang tumbuh di masyarakat masih bersifat hiburan belum sampai pada penanaman nilai kehidupan. Solusi yang dilakukan adalah pembinaan pengelolaan kekayaan budaya dan lembaga budaya
- 5) Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas dan berekspresi. Solusi yang dilakukan adalah dengan menyediakan tempat-tempat berekspresi di gedung kesenian, balai desa dan panggung terbuka.

**i. Inovasi dan Prestasi**

- 1) Penyaji terbaik non rangking Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional 2018 diberikan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia Pusat kepada Muhammad Zaki Kaditama pada tanggal 23 September 2018 di Jakarta,
- 2) Penyaji terbaik non rangking Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional 2018 diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Muhammad Zaki Kaditama pada tanggal 20-23 September 2018 di Taman Mini Indonesia Jakarta.



## **23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubeler.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Pengembangan Budaya Baca
  - a) Pemasarakan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
  - b) Pengembangan minat dan budaya baca
  - c) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
  - d) Pengkajian dan pengembangan bidang perpustakaan
  - e) Peningkatan pelayanan perpustakaan



- 6) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
  - a) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah
  - b) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kepustakaan
  - c) Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
  - d) Pengelolaan perpustakaan
  - e) Pengembangan perpustakaan

**c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan capaian program dan kegiatan**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian realisasi program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangann 12 bulan, berupa pembayaran honorarium bendahara 6 orang, pengurus barang 4 orang, PPK 1 orang, verifikator 1 orang, pejabat penatausahaan barang 1 orang.
  - b) Pembayaran jasa pelayanan kebersihan sebanyak 4 orang selama 12 bulan, dan pembayaran jasa pelayanan keamanan kantor sebanyak 5 orang selama 12 bulan,.
  - c) Penyediaan makan minum rapat 65 kali dan makan minum tamu 25 kali, perjalanan dinas dalam daerah 8 kali, perjalanan dinas luar daerah 15 kali, pengelolaan surat menyurat 12 bulan, penyediaan ATK dan meterai 2 paket, cetak 10 jenis, penggandaan 60.000 lembar, pembayaran jasa langganan telepon, listrik, air dan surat kabar 12 bulan, pengadaan AC 4



- unit, UPS 4 unit, kredensa 1 unit, laptop 3 unit, CCTV 1 unit, printer 1 unit dan computer PC 1 unit
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan capaian pemeliharaan kendaraan roda 6 sebanyak 2 unit, roda 4 sebanyak 10 unit, roda 2 sebanyak 7 unit dan pembelian BBM 30.312 liter, penyediaan peralatan listrik 5 jenis, pemeliharaan peralatan kantor berupa: mesin ketik manual 5 unit, computer 23 unit, laptop 10 unit, printer 19 unit, LCD 2 unit, scanner 3 unit, mesin fotocopy 2 unit, AC 25 unit dan meabeler 60 unit, pemeliharaan gedung 1 unit, pemeliharaan taman 1 unit, penyediaan penghias/gorden 1 paket.
  - 3) Program peningkatan sumber daya aparatur, dengan capaian pengiriman peserta bimtek, *workshop*, seminar, lokakarya sebanyak 5 orang, laporan SKP 1 dokumen, laporan penilaian angka kredit 1 dokumen.
  - 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    - a) Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan 12 dokumen, laporan tahunan perangkat daerah 1 dokumen, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja SKPD per triwulan (e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/e-SAKIP) 4 dokumen, Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Kerja (Renja) SKPD (form G.9) 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H.4) 1 dokumen 4 eksemplar, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form VII.I.5) 1 dokumen 4 eksemplar, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra 2016 - 2020 tahun ketiga 1 dokumen;
    - b) Rencana Kerja (Renja) 1 dokumen, dokumen perubahan renja 1 dokumen, dokumen perjanjian kinerja 1 dokumen, Rencana Kerja Anggaran n+1 1 dokumen, perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun n 1 dokumen, Dokumen Pelaksanaan Anggaran



- (DPA) tahun n 1 dokumen dan Perubahan DPA tahun n 1 dokumen;
- 5) Program pengembangan budaya baca
    - a) Gemilang Perpustakaan 1 kali, *road show* minat baca di kabupaten sebanyak 5 kali, pemutaran film 5 kali, bedah buku 1 kali, lomba mendongeng 1 kali, lomba cerita budaya 1 kali, lomba mewarnai 1 kali, lomba menulis 1 kali;
    - b) Lomba minat baca 1 kali, jambore literasi 1 kali, forum gerakan pemasyarakatan minat baca 1 kali;
    - c) Pameran Perpustakaan 1 kali, penayangan acara Angkringan di TVRI 1 kali, *leaflet* 2500 lembar dan stiker 2500 lembar, penyusunan buletin 400 eksemplar, dan publikasi dan promosi 2 kali
    - d) Laporan kajian pembangunan literasi berbasis swadaya masyarakat 1 dokumen, laporan inovasi pelayanan perpustakaan 1 dokumen, data pengunjung perpustakaan 1 dokumen, profil perpustakaan 1 dokumen 1 film;
    - e) Penyelenggaraan layanan menetap selama 7 jam/hari, layanan perpustakaan keliling di 80 lokasi, silang layan perpustakaan di 24 lokasi, dan layanan wisata pustaka 12 kali, pendataan pengunjung perpustakaan sekolah 4 kali.
  - 6) Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
    - a) Seminar Kepustakawanan 1 kali, bimbingan teknis teknologi informasi 6 kali, bimbingan teknis story telling 2 kali, pembinaan perpustakaan sekolah dan desa di 8 lokasi, sosialisasi strategi pengembangan perpustakaan bagi kepala sekolah dan kepala desa 1 kali, seminar Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebanyak 1 kali, lomba perpustakaan sekolah 1 kali, lomba perpustakaan desa 1 kali, lomba perpustakaan masyarakat 1 kali;
    - b) Rintisan desa gemar membaca di 4 lokasi, perpustakaan desa mandiri 1 lokasi;




- c) Pengadaan bahan pustaka 1.059 judul, pengolahan bahan pustaka 4.232 eksemplar, penyusunan bibliografi sebanyak 60 eksemplar, pelestarian bahan pustaka 2.050 eksemplar, stock opname koleksi perpustakaan 1 kali, langganan koleksi digitan (e-book) 650 judul;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan berupa penyediaan AC 4 unit, computer PC 3 unit, notebook 2 unit, printer 3 unit, eksternal hardisk 2 unit, kursi taman 2 unit, meja taman 1 unit, karpet 3 lembar, kamera digital 1 unit;
- e) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan berbasis TI 1 paket, pengembangan sistem informasi berbasis TI 12 bulan, peningkatan jejaring perpustakaan berbasis TI 1 perjanjian kerjasama;

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah sebagaimana buku lampiran).

Hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan telah mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan dan peminjam koleksi perpustakaan. Perkembangan positif ini nampak dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.23 Statistik Jumlah Pengunjung dan Peminjam Perpustakaan Tahun 2016-2018**



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,37%, yaitu dari 626.674 orang pada tahun 2017 menjadi 628.964



orang pada tahun 2018. Sedangkan jumlah peminjam koleksi perpustakaan meningkat sebesar 0,19%, yaitu dari 84.584 peminjam pada tahun 2017 menjadi 84.745 peminjam pada tahun 2018.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah sebesar Rp4.682.049.790,00 dengan realisasi sebesar Rp4.514.441.851,00 atau sebesar 96,42%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran anggaran sebesar Rp990.693.700,00 dan realisasi Rp918.410.678,00 atau 92,70%
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran sebesar Rp623.583.740,00 dan realisasi Rp568.993.723,00 atau 91,26%
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaran sebesar Rp64.007.000,00 dan realisasi Rp60.272.000,00 atau 94,16%
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp79.329.500,00 dan realisasi Rp79.329.500,00 atau 100%
- 5) Program pengembangan budaya baca anggaran sebesar Rp1.564.995.000,00 dan realisasi Rp1.551.465.370,00 atau 99,13%
- 6) Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan anggaran sebesar Rp1.359.440.850,00 dan realisasi Rp1.335.970.580,00 atau 98,27%





#### f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan perpustakaan mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan dengan indikator :

- 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah: APK SD/MI  $\geq$  100%, APK SMP/MTs  $\geq$  100%, APM SD/MI :  $\leq$ 100% APM SMP/MTs : 83,99% dan terealisasi APK SD/MI 116,98%, APK SMP/MTs 112,71%, APM SD/MI : 105,67%, APM SMP/MTs : 102,29%,
- 2) Rata-rata lama sekolah. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD 2018 adalah 10,39 tahun dan terealisasi 10,65 tahun.
- 3) Harapan lama sekolah. Target yang ditetapkan dalam RKPD 2018 adalah 15,78 tahun dan terealisasi 16,48 tahun.
- 4) Nilai rata-rata ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA. SMK. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD 2018 adalah SD/MI: 236,20 , SMP/MTs: 261,68, SMA/MA: 335,28 , SMK: 252,96 dan terealisasi SD/MI: 211,05 , SMP/MTs: 256,50.



#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah sebagaimana dalam lampiran.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kepedulian pemangku kepentingan dalam pengembangan perpustakaan belum optimal. Solusi yang dilakukan dengan menyusun kebijakan tentang perpustakaan sebagai pedoman dalam pengembangan perpustakaan di Kabupaten Sleman, meliputi perpustakaan desa, sekolah, dan kabupaten.
- 2) Minat baca masih masih rendah. Solusi yang dilakukan dengan mengintensifkan langkah-langkah sosialisasi dan publikasi di bidang perpustakaan.
- 3) Prasarana dan sarana layanan informasi belum dapat memenuhi standar perpustakaan. Solusi yang dilakukan dengan mengoptimalkan dan menambah prasarana dan sarana perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan yang ideal untuk melayani masyarakat di bidang perpustakaan.
- 4) Koleksi perpustakaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Solusi yang dilakukan dengan menambah koleksi yang ada dan bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang perpustakaan.

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

Inovasi yang dikembangkan pada tahun 2018 adalah SI WANDANSARI; (Sleman Inovasi: Wisata Pustaka Budaya Daerah Tingkatkan Minat Baca Anak Negeri). Inovasi dalam layanan Si Wandansari adalah pengembangan dari layanan sebelumnya, yaitu meningkatkan literasi dengan cara yang menyenangkan melalui wisata pustaka daerah.

Layanan perpustakaan dan akses informasi dilakukan melalui fasilitasi gratis layanan jemput bola layanan perpustakaan dan informasi dengan melakukan penjemputan siswa PAUD, TK dan Sekolah Dasar dengan menggunakan bis perpustakaan keliling untuk berkunjung ke perpustakaan daerah untuk membaca koleksi cerita budaya daerah.

Hal ini sekaligus mendekatkan fungsi perpustakaan sebagai tempat rekreasi, yaitu sebagai tempat untuk menikmati rekreasi kultural dengan cara membaca dan bacaan ini di perpustakaan.

Kegiatan ini dikemas sekaligus dengan tematik untuk mengenalkan buku koleksi cerita budaya daerah, dilanjutkan *story telling* PAUD, TK dan Sekolah Dasar dan pemutaran film



Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, mencanangkan Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak sebagai Desa Mandiri Gemar Membaca. Upaya nyata yang dilakukan Pemkab Sleman untuk meningkatkan literasi masyarakat.

dokumenter terkait Kabupaten Sleman, mengenai cerita daerah Yogyakarta. Selanjutnya siswa diajak mengimplementasikan hasil membaca dilanjutkan dengan berwisata ke tempat wisata budaya Kabupaten Sleman untuk mengenal lebih jauh budaya daerah (sumber pustaka).

Kegiatan ini juga mendekatkan kelembagaan dengan pemerintahan desa dengan terbentuknya Rintisan Desa Gemar Membaca melalui layanan silang layan koleksi lokal konten (budaya lokal), aktifasi perpustakaan melalui budaya, Lomba Cerita Budaya Daerah serta Pembentukan Gerakan Pemasarakatan Minat Baca sampai tingkat kecamatan untuk mendampingi kader-kader penggiat literasi. Inovasi ini berupaya untuk menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini melalui



budaya daerah, dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan keengganan masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan.

Pada tahun 2018 dicapai prestasi berupa Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka Tahun 2018 dari Perpustakaan Nasional RI, untuk Sdr. Muhsin Kalida. Penghargaan ini adalah bentuk penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI terhadap penulis atas dedikasi dan sumbangsuhnya sehingga menghasilkan karya yang mendorong perkembangan perpustakaan dan budaya baca.



## **24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
  - a) Pembangunan data base informasi kearsipan
  - b) Pengumpulan data
  - c) Kajian sistem administrasi kearsipan
  - d) Pembinaan kearsipan
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
  - a) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
  - b) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
  - c) Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
  - d) Pengelolaan Dokumen SKPD
  - e) Penyelenggaraan penyusutan arsip
- 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
- 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
  - a) Sosialisasi/penyuluhan bidang kearsipan
  - b) Pengelolaan sistem informasi kearsipan

### **c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma



dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
  - a) Penyusunan dokumen database informasi arsip berbasis teknologi informasi 1 dokumen, dan penerapan SIMARDA pada 6 perangkat daerah
  - b) Data arsip sekolah 1 dokumen, arsip tokoh 2 dokumen, arsip mantan pejabat 4 dokumen, arsip batas wilayah Sleman 1 dokumen, arsip identitas kabupaten 1 dokumen, dokumen klasifikasi arsip 2 dokumen, Arsip vital 1 dokumen, Arsip dinamis 4 daftar, Arsip kartografi 1 daftar, dan pengkayaan khasanah arsip 1 dokumen.
  - c) Penyusunan kebijakan mekanisme penyusunan arsip 1 dokumen, draf JRA substantif 5 dokumen, dan kebijakan standar sarana kearsipan 1 dokumen
  - d) Monitoring kearsipan SKPD se-Kabupaten Sleman diikuti 48 perangkat daerah, pendampingan pengelolaan arsip SKPD 3 perangkat daerah dan 5 desa, lomba SDM teladan (pengelola arsip) 1 kali, pembinaan pengelola arsip SKPD 221 orang, lomba deskripsi arsip 1 kali, audit kearsipan 6 perangkat daerah, lomba tertib arsip antar SKPD dan pengelolaan arsip desa sebanyak 48 perangkat daerah dan 17 desa.
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
  - a) Penataan dan pengelolaan arsip inaktif di Depo Pemkab 2 daftar arsip, akuisisi dan pengolahan arsip bencana dan arsip perubahan SOTK 1 dokumen, pengelolaan arsip pemilu 1 dokumen, pengelolaan arsip statis 1 inventaris, pengelolaan arsip foto 1 paket
  - b) *Back up* data arsip dinamis 434 berkas, dan *back up* data arsip statis 306 lembar, gerakan cinta arsip keluarga pada 1 desa binaan



- c) Pengelolaan dokumen kepegawaian secara fisik 5.418 file pegawai, dokumen kepegawaian elektronik 2.048 file pegawai.
- d) Penataan arsip SKPD 12 bulan, penyusutan arsip inaktif 2 kali, pengelolaan Perpustakaan 12 bulan dan 800 buku, pengelolaan arsip aktif dan inaktif 27.404 dokumen dan 418 box selama 12 bulan, penilaian arsip yang diusulkan 808 arsip inaktif, 1 dokumen dan 807 berkas, daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan 577 arsip, 1 dokumen dan 503 berkas, updating database buku dan dokumen perpustakaan 4 dokumen, 350 buku, 15 berkas selama 12 bulan, daftar arsip yang dimusnahkan 12 bulan dan 1 dokumen, almari arsip 5 unit, pemusnahan arsip 12 berkas dan 1 dokumen, penataan arsip inaktif setda 2.343 berkas, pengelolaan arsip digital bupati, sekda dan asseda 4.893 arsip, penyerahan arsip dari 9 bagian Setda 1.664 berkas, pengelolaan dokumen keuangan 600 bendel, konversi naskah dinas fisik ke naskah dinas elektronika 543 surat, pemeliharaan dan perawatan penyimpanan arsip selama 9 bulan, pemeliharaan 1 software SIM persuratan, sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 4 buah dan 14 macam, penataan dan pendokumentasian arsip pegawai 12 bulan, penataan dan pendokumentasian buku perpustakaan 12 bulan, penyusutan arsip 1 berkas selama 3 bulan, pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan, pengelolaan arsip aktif 4.012 dokumen selama 12 bulan, pengelolaan arsip inaktif 9.508 dokumen dan 160 boks, pelatihan dan pendampingan sistem kearsipan pola baru 4 kali, pengelolaan arsip aktif dan in aktif dan perpustakaan 12 bulan, arsip aktif yang dikelola 3.684 dokumen, 4.746 buah, dan 7.464 eks/lembar, arsip inaktif yang dikelola 5.871 dokumen, 7.345 buah, 4.425 eks/lembar, pelayanan administrasi dan perpustakaan 12 bulan, pelayanan arsip dan perpustakaan 12 bulan, arsip yang dihasilkan musnah 9.670 berkas, persyaratan IPPT lengkap dan benar 2.510 eks, dokumen berkas pelayanan IPPT yang tertata 1 dokumen, data pemohon perizinan, jadwal



- tinjau lokasi, kekurangan syarat dan hasil perizinan/SK 2.742 berkas, laporan arsip 1 dokumen, 1 dokumen pengarsipan berkas tahun 2015, pengelolaan dokumen perizinan usaha dan jasa 1.255 izin, penambahan buku perpustakaan 50 buku, pengelolaan arsip 6 jenis, pembayaran PHL kearsipan 2 orang, pelayanan arsip SKPD selama 12 bulan, tenaga arsiparis dan pengadaan barang 3 orang, pembinaan arsip desa 6 desa/3kali, monitoring arsip desa 11 desa/1 kali, lomba kearsipan desa 1 kali, lomba kearsipan SKPD 1 kali, pembayaran honor non PNS 12 orang, dan pelayanan arsip selama 12 bulan
- e) Daftar arsip yang disusutkan 4 daftar, daftar arsip yang dinilai 500 berkas, penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan 7.691 berkas, arsip yang disusutkan 300 boks
- 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- a) Sarana penyimpanan arsip 1.000 boks
- b) Khasanah arsip tekstual terpelihara 5.000 boks, restorasi arsip 300 lembar, dan fumigasi arsip 1.008 meter kubik
- 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- a) Buletin kearsipan 400 buku, leaflet 2.000 lembar, booklet 200 buku, pameran kearsipan 1 kali, ruang pamer Dinas 1 paket, sosialisasi kearsipan 1 kali, sarasehan kearsipan 1 kali, revisi *storyline* 1 dokumen
- b) Update sistem informasi kearsipan 12 bulan, pengadaan software 1 paket, bimbingan teknis/pelatihan 1 paket

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah sebagaimana buku lampiran) Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kearsipan pada SKPD maupun Pemerintah Desa, antara lain pembinaan arsip desa, monitoring kearsipan Pemerintah Desa, lomba kearsipan antar SKPD maupun antar Pemerintah Desa se-Kabupaten Sleman, pembinaan arsip Pemerintah Desa, sosialisasi kearsipan, dan sarasehan kearsipan.





**d. Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah sebesar Rp4.498.286.328,00 dengan realisasi sebesar Rp4.294.905.678,13 atau sebesar 95,48%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan anggaran sebesar Rp844.170.350,00 dan realisasi Rp824.913.158,00 atau 97,72%
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah anggaran sebesar Rp3.054.755.578,00 dan realisasi Rp2.879.943.020,13 atau 94,28%
- 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan anggaran sebesar Rp179.931.000,00 dan realisasi Rp178.422.500,00 atau 99,16%
- 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi anggaran sebesar Rp419.429.400,00 dan realisasi Rp411.627.000,00 atau 98,14%

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan



dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 78,80 dan tingkat capaiannya 81,39 (tingkat capaian 103,29%).

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah sebagaimana dalam lampiran.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Kuantitas dan kualitas SDM di bidang kearsipan belum memadai. Solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada dan peningkatan pengetahuan serta kemampuan pengelola kearsipan melalui pembinaan dan sosialisasi kearsipan.
- 2) Sarana dan prasarana kearsipan masih terbatas. Solusi yang dilakukan adalah menambah sarana dan prasarana kearsipan.
- 3) Digitalisasi arsip belum optimal, solusi yang dilakukan adalah dengan optimalisasi teknologi informasi.
- 4) Komitmen untuk menggunakan arsip digital belum optimal. Solusi yang dibutuhkan adalah perlunya komitmen dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan penggunaan arsip digital.

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

Inovasi pelayanan publik yang dikembangkan terkait urusan pemerintahan bidang kearsipan adalah program Gerakan Cinta Arsip Keluarga (Genta Si-Aga) yaitu sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya keluarga di Kabupaten Sleman dalam mengelola arsip-arsip pribadi keluarganya agar tersimpan dan



terpelihara dengan baik. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2017 dan menjadi salah satu dari 12 (dua belas) inovasi yang diikutsertakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Genta Si-Aga dilakukan melalui kegiatan literasi, pendampingan, dan evaluasi.

Program Genta Si-Aga tahun 2018 dengan sasaran Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati ini telah berhasil dilaksanakan mulai dari kegiatan sosialisasi terhadap kader kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan ke padukuhan-padukuhan yang telah ditunjuk sebagai sasaran pendampingan. Jumlah keseluruhan target sasaran program ini adalah 700 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari 571 KK sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan 129 KK dukungan program dari Pemerintah Desa Sendangadi. Pendampingan terbagi menjadi 14 kelompok, dimana masing-masing kelompok dikoordinatori oleh dukuh dan beberapa kader dari masing-masing padukuhan yang ada di Desa Sendangadi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan penghargaan bagi para kader yang berhasil melakukan penataan terhadap *personal file* keluarganya ke dalam *document keeper* sesuai dengan yang telah ditentukan sebagai bentuk apresiasi terhadap para koordinator dan kader yang telah membantu sepenuhnya program Genta Si-Aga ini. Secara teknis hal ini dilakukan dengan penilaian terhadap 14 kelompok oleh 7 orang arsiparis dimana masing-masing arsiparis mengampu 2 kelompok padukuhan dengan memperhatikan beberapa aspek yang telah menjadi ketentuan. Penghargaan diberikan kepada 28 kader dan 3 koordinator yang berhasil lolos seleksi dalam penilaian tersebut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman.



## **b. Ringkasan Urusan Pilihan**

### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

#### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

#### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Pengembangan budidaya perikanan
  - a) Pengembangan bibit ikan unggul
  - b) Pembinaan dan pengembangan perikanan
  - c) Pengembangan usaha dan agribisnis perikanan
  - d) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan
- 2) Pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
  - a) Evaluasi pelaku usaha perikanan
  - b) Pelatihan dan pembinaan teknologi perikanan
- 3) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
  - a) Peningkatan peran kelembagaan pemasaran
  - b) Gerakan masyarakat hasil perikanan
  - c) Peningkatan kapasitas pengolah dan pemasar hasil perikanan
- 4) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
  - a) Pemetaan potensi pengembangan perikanan
  - b) *Restocking* perairan umum

#### **c. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun



demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan budidaya perikanan

- a) Pembelian benih calon induk lele 7.000 ekor, pembelian pakan ikan lele 200 sak, pembelian benih calon induk nila 300 kg, pembelian pakan ikan nila 300 sak
- b) Kursus unit pembenihan rakyat (UPR) 2 angkatan, Demfarm Minapadi kolam dalam 2 ha, Demplot pembesaran nila (Sendangsari, Minggir) 1.000m<sup>2</sup>, Demplot pembesaran gurami system booster (sendangrejo, Minggir) 10 bak, benih ikan nila 1.200kg, pakan ikan 440 sak
- c) Pengelolaan administrasi usaha perikanan 12 bulan, pembuatan Buletin tiga bulanan OVA 2.000 eks, Temu Usaha Unit Pelaksana Program (UPP) 1 kali, workshop kemitraan 1 kali
- d) Kolam penampungan hasil panen 12 buah, Sarana dan prasarana perikanan 1 paket

2) Pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

- a) Evaluasi kelompok pembudidaya ikan kelas pemula 17 kelompok, evaluasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 17 unit, forum pembenihan 6 kali, forum pembudidaya gurami 6 kali, forum pembudidaya ikan hias 6 kali, forum pelaku pakan mandiri 6 kali, forum kemitraan pelaku usaha perikanan 12 kali
- b) Kursus pembudidaya ikan 2 angkatan, kursus manajerial kelompok 2 angkatan, bimbingan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 2 angkatan, pelatihan pembuatan pakan ikan 1 angkatan, kursus manajerial kelompok (Ngaglik) 2 angkatan, (Tegaltirto, Berbah) 1 angkatan, pelatihan budidaya ikan (Sinduadi Mlati) 1 angkatan, (Sumbersari, Moyudan) 1 angkatan, kursus budidaya ikan (Maguwoharjo Depok) 1 angkatan, pelatihan pembuatan pakan ikan (Jambon, Trihanggo, Gamping/KPI Mino Mulyo) 1



angkatan, (Sumberrahayu, Moyudan) 2 angkatan, Pelatihan Budidaya Perikanan (Kembang, Madurejo, Prambanan) 1 angkatan

3) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- a) Pengelolaan UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan (PBPP) 12 bulan, optimalisasi BBI 5 BBI, optimalisasi pengolahan hasil perikanan 12 kali
- b) Lomba masak serba ikan tingkat kabupaten 1 kali, pemasyarakatan hasil perikanan 3 kali, forum pelaku pasar 6 kali, forum pengolah hasil perikanan 6 kali, kampanye makan ikan 12 kali, forum peningkatan konsumsi makan ikan 4 kali, sosialisasi gizi ikan 5 kali, sosialisasi aturan perizinan usaha budidaya 1 kali, lomba lukis cinta ikan 1 kali, buku tulis gerakan cinta ikan 600 buku, buku gambar gerakan cinta ikan 600 buku
- c) Pelatihan bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan 2 angkatan, pelatihan pengolahan ikan nila (Garongan, Wonokerto, Turi) 1 angkatan, Pelatihan pengolahan hasil perikanan (Purwobinangun, Pakem) 1 angkatan, Pengolahan hasil perikanan (Maguwoharjo, Condongcatur, dan Caturtunggal) 4 angkatan, pelatihan pengolahan ikan (Sumberarum, Moyudan) 1 angkatan, (Margodadi, Seyegan) 1 angkatan

4) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

- a) Dokumen perencanaan pembangunan perikanan 1 dokumen, fasilitasi pra sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (pra sehatkan) 50 bidang
- b) Penebaran benih di perairan umum 1600 kg

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perikanan sebagaimana pada buku lampiran).



Program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.43 Produksi Ikan Tahun 2016 – 2018**

No.	Produksi Ikan	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Ikan Konsumsi (ton)	42.875,20	49.730,31	59.781,40
2.	Ikan Hias (ekor)	17.024.200	18.315.800	19.378.100
3.	Benih Ikan (ekor)	1.082.030.340	1.157.760.000	1.227.109.800

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

Kenaikan produksi ikan mencapai 10,67% di tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebesar 9%. Pencapaian ini didasarkan pada tercapainya peningkatan produksi ikan konsumsi dari 49.730,31 ton pada tahun 2017 menjadi 59.781,40 ton di tahun 2018 atau meningkat 20,21%. Peningkatan produksi benih ikan dari 1.157.760.000 ekor di tahun 2017 naik sebesar 5,98% menjadi 1.227.109.800 ekor di tahun 2018 dan peningkatan ikan hias dari 18.315.800 ekor menjadi 19.378.100 ekor pada tahun 2018 atau naik sebesar 5,79%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh pendampingan yang intensif kepada seluruh pelaku bidang perikanan melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan, terpenuhinya sarana dan prasarana seperti bak penampungan ikan, unit pengolah ikan, kolam penampungan, serta sarana penunjang lainnya seperti benih dan pakan. Teknologi Mina Padi dan Ugadi (udang galah padi) menjadi andalan bagi pembudidaya ikan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan dalam lampiran.



#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.895.134.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.735.285.776,00 atau 95,90%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan budidaya perikanan, anggaran Rp2.868.145.900,00 realisasi sebesar Rp2.721.774.576,00 atau sebesar 94,90%
- 2) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, anggaran Rp505.753.100,00 realisasi sebesar Rp499.516.200,00 atau sebesar 98,77%
- 3) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Rp398.167.500,00 realisasi sebesar Rp392.202.500,00 atau sebesar 98,50%
- 4) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, anggaran Rp123.067.500,00 realisasi sebesar Rp121.792.500,00 atau sebesar 98,96%

#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah kabupaten sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021, selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan



dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan mendukung pencapaian sasaran meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian dalam RPJMD



Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dengan indikator persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan. indikator yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah persentase peningkatan

produksi pertanian dan perikanan dengan target 3,26% realisasi 6,62% atau tercapai 203,07%. Persentase peningkatan konsumsi ikan dengan target 1,1% realisasi 1,1% atau tercapai 100%. Peningkatan produk perikanan yang bersertifikasi dengan target 5 jumlah produk realisasi 5 jumlah produk atau tercapai 100%. Persentase peningkatan produksi ikan dengan target 9,0% realisasi 10,67% atau tercapai 111,56%.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yg digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam lampiran.



#### **h. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Menurunnya produksi ikan pada musim kemarau, yang disebabkan jumlah air yang tersedia menurun, hal ini karena sebagian besar kelompok-kelompok pembudidaya ikan di Sleman mendapatkan pasokan air dari saluran irigasi yang notabene saluran irigasi ini diprioritaskan untuk pertanian. Solusi yang dilakukan dengan mendorong pembudidaya-pembudidaya ikan untuk memelihara ikan yang hemat air misalnya lele atau gurami terutama untuk daerah-daerah yang memang pasokan airnya sangat terbatas. Disamping itu juga mendorong agar pembudidaya-pembudidaya ikan masuk sebagai anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sehingga kelompok perikanan nantinya juga mendapat pasokan air yang cukup;
- 2) Menurunnya ketersediaan benih ikan pada musim kemarau, khususnya lele. Hal ini karena terbatasnya jumlah induk yang berkualitas. Solusi yang dilakukan adalah dengan melalui UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan bekerja sama dengan BBP BAT Sukabumi telah rutin membuat calon induk unggul yaitu Nila dan Lele untuk didistribusikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Selain melalui UPT Kabupaten, juga mengakses bantuan induk baik melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DIY maupun langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 3) Masih banyaknya pembudidaya lele yang kapasitas produksinya masih rendah, karena padat tebar benih yang rendah. Hal ini karena lele baru bisa memberikan keuntungan yang signifikan kalau pembudidaya minimal memiliki 10 kolam (10 m<sup>2</sup>/unit), dengan lahan yang terbatas solusinya dengan meningkatkan padat tebar dari 100 ekor/m<sup>3</sup> menjadi 150-200 ekor/m<sup>3</sup> dengan ditambah aerator.



- 4) Masih banyak pembudidaya yang pemahaman teknologi rendah, karena usaha budidaya ikan hanya sampingan. Solusi yang dilakukan dengan pendampingan dari PPL dan pelatihan budidaya yang dilaksanakan rutin setiap tahun;
- 5) Tingginya harga pakan ikan; Solusi yang dilakukan antara lain mendorong tumbuhnya pelaku pakan mandiri melalui Program Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri). Dengan program ini diharapkan pembudidaya ikan tidak lagi terlalu bergantung dengan pakan pabrik namun bisa lebih memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal sebagai bahan pembuatan pakan mandiri; serta
- 6) Masih kurangnya permodalan bagi kelompok-kelompok pembudidaya ikan. Solusi yang dilakukan dengan senantiasa mendorong pembudidaya ikan untuk bisa mengakses penguatan modal maupun kredit program untuk menambah modal usahanya.

**i. Inovasi dan Prestasi**

Inovasi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan adalah kreasi *Sibudi Dikucir* yaitu Sistem Budidaya Ikan dengan Kincir Air, berupa pemasangan kincir air di kolam sehingga meningkatkan kadar oksigen. Inovasi ini dapat meningkatkan pendapatan lebih besar bagi pembudidaya ikan karena kolam yang menggunakan sibudi dikucir ini dapat menampung kepadatan ikan 4 kali lipat dari kolam biasa, dengan waktu panen lebih cepat.



## **2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a) Pengadaan perlengkapan kerja
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - a) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
  - b) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
  - c) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri



- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
- e) Pengembangan Statistik Kepariwisata
- f) Pengembangan Materi dan Pusat Informasi Promosi Pariwisata
- g) Penyelenggaraan event budaya dan Pariwisata
- 6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
  - b) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
  - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
  - d) Pengembangan daerah tujuan wisata
  - e) Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
  - f) Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Merapi
  - g) Pelaksanaan kerjasama pembangunan objek pariwisata bekerjasama dengan lembaga / dunia usaha
- 7) Program Pengembangan Kemitraan
  - a) Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
  - b) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
  - c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
  - d) Penguatan kerjasama dan komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
  - e) Peningkatan profesionalisme usaha jasa pariwisata dan kompetensi profesi usaha pariwisata
  - f) pembangunan kemitraan pariwisata
- 8) Program Pengembangan Desa Wisata
  - a) Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wisata
  - b) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan kerjasama Desa Wisata
  - c) Pengembangan daya tarik desa wisata



### c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pembayaran pengelola anggaran/bendahara 10 orang; pembayaran tunjangan pengurus barang 4 orang; pembayaran honorarium verifikator 1 orang; pembayaran honorarium PPK 1 orang, dan pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang 1 orang
- b) Pelayanan kebersihan 15 orang; pelayanan keamanan kantor 5 orang
- c) Penyediaan makan minum rapat dan makan minum tamu 12 bulan; perjalanan dinas dalam daerah 15 kali; perjalanan dinas luar daerah 20 kali; pengelolaan surat menyurat 12 bulan; ATK 1 paket; materai, perangko 500 lembar; cetak dan jilid 20 jenis; penggandaan 14.750 lembar; pembayaran langganan telepon, air, surat kabar 12 bulan, printer all in one 2 unit; computer PC 1 unit; dan proyektor Epson 2 unit

#### 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a) Pengadaan tirai/gorden 1 paket; pembuatan ruang layanan informasi publik 1 paket; pengadaan penghias ruangan 1 paket
- b) Pembayaran sewa tanah Tlogo Putri 1.000m<sup>2</sup>; pembayaran sewa tanah Bakalan, Cangkringan 6.259m<sup>2</sup>; pemeliharaan Gedung kantor 2 unit; pemeliharaan taman 2 paket; pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) 6 unit; pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) 8 unit; pembelian bahan bakar minyak 7.930 liter; peralatan listrik 18 jenis; perbaikan mesin ketik manual/elektronik 5 unit; perbaikan AC 12 unit; pemeliharaan komputer, laptop 17



- unit; pemeliharaan pompa air 2 unit; pemeliharaan meubeleir 2 paket; pemeliharaan sound system 3 unit; pemeliharaan mesin potong rumput 2 unit; pemeliharaan genset 2 unit
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan terlaksananya bimtek/workshop/seminar/lokakarya/ pelatihan 20 orang; buku penjaminan gaji berkala 1 dokumen; buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen; laporan penyusunan SKP 1 dokumen; laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen; laporan usulan kenaikan gaji berkala 1 dokumen; laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen; laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a) Laporan RFK bulanan tahun berjalan 12 dokumen; laporan tahunan n-1 sebanyak 1 dokumen; LAKIP n-1 sebanyak 1 dokumen; laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja sasaran per triwulan dalam e- sakuip tahun berjalan 4 dokumen; dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan terhadap renja SKPD (form G9) 1 dokumen; dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja (form H4) 4 dokumen; dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja (form I5) 4 dokumen; dokumen evaluasi terhadap hasil renstra (form I4) 1 dokumen
- b) Dokumen renja tahun n+1 sebanyak 1 dokumen; dokumen perubahan renja tahun n 1 dokumen; rencana kerja tahunan tahun n+1 sebanyak 1 dokumen; dokumen perjanjian kerja tahun n 1 dokumen; RKA tahun n+1 sebanyak 1 dokumen; RKA perubahan tahun n 1 dokumen; DPA perubahan tahun n 1 dokumen; DPA tahun n 1 dokumen
- 5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- a) Updating data dan informasi pariwisata di website, medsos 12 kali; pengelolaan subdomain untuk keterbukaan informasi publik 12 bulan



- b) Forkom komunitas blogger, fotografi, drone, dan media social, assosiasi dan mahasiswa asing yang belajar di DIY melalui fam trip 10 kali
  - c) Promosi di media massa (pemuatan *advertorial*, *talkshow radio*, program tv) 4 kali; promosi di media massa (jumpa pers) 10 kali; promosi di media massa (*sms broadcast*) 1 paket; promosi di media massa (spot iklan) 6 kali; promosi di media massa (*running texts*) 10 paket; pameran (Pameran Potensi Daerah, Gebyar Budaya Wisata Nusantara, DKI, Jawa Timur, Sleman Fair di Jakarta, Kalimantan Selatan) 6 kali; travel dialog (Jawa Barat/Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Lampung) 5 kali; pameran dan promosi wisata pada Pekan Raya Sulawesi 1 kali
  - d) Izin rekomendasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biro perjalanan wisata, izin pemondokan 229 izin, dokumen evaluasi pemasaran pariwisata 1 dokumen
  - e) Buku statistik kebudayaan dan pariwisata sleman 50 buku; profil skpd 20 buku
  - f) Materi promosi booklet 7.000 exp; materi promosi leaflet 8.000 exp; materi promosi kalender event 1.000 exp; materi promosi souvenir 5.500 buah; peta wisata 4.000 exp; videotron 15 paket; baliho 15 paket; banner 80 paket
  - g) Gebyar Pelangi Bumi Merapi 1 kali; Gebyar malam tahun baru di obyek dan destinasi wisata 1 kali; Festival Merapi 1 kali; Tour de Merapi 1 kali
- 6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- a) Pemeliharaan lingkungan obyek wisata 1 paket; pembentukan lingkungan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) 1 paket; penanda Kabupaten Sleman 1 paket; penataan dan peningkatan sarana ODTW 1 paket; pembenahan Kawasan Tlogoputri/Kaliurang (DAK) 1 paket; pembenahan Kawasan Menara Pandang Jurang Boyong (DAK) 1 paket





- b) Pelaksanaan *Sleman fashion festival* 1 kali; *Sleman Temple Run* 1 kali; *Java Summer Camp* 1 kali; *Tour de Prambanan* (sepeda sport) 1 kali; festival kuliner (Jajal Jajanan Sleman) 1 kali; Festival Film Sleman 1 kali
  - c) Monitoring dan evaluasi pengembangan ODTW 10 kali; SK Tim Pemantauan dan Evaluasi pariwisata lereng Merapi 1 dokumen; monitoring dan evaluasi kegiatan pariwisata lereng Merapi 3 buah
  - d) Atraksi seni di ODTW 84 kali; atraksi seni malam di ODTW 30 kali
  - e) Sosialisasi peraturan perijinan usaha pariwisata 2 kali; pendampingan standarisasi usaha pariwisata/surveillance 20 Usaha Jasa Pariwisata (UJB); pembinaan dan monitoring usaha pariwisata 12 kali; pendataan usaha pariwisata 1 kali; penguatan pembinaan kepada pelaku pariwisata 10 kali; pembinaan dan pelatihan bagi pengelola jeep wisata lava tour 6 angkatan (60 orang per angkatan)
  - f) Operasional Museum Gunungapi Merapi 12 bulan
  - g) Kebijakan pengelola ODTW berbasis *sustainable tourism development* 1 dokumen
- 7) Program Pengembangan Kemitraan
- a) Naskah Akademik Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga 1 dokumen; kajian wisata Lava Bantal, Goa Sentono, dan Goa Jepang (studi kelayakan dan rencana aksi) 1 dokumen; kajian penyusunan roadmap pengembangan ekonomi kreatif 1 dokumen; SK Bupati tentang penetapan rute jeep wisata lereng Merapi 1 dokumen; dukungan kegiatan internasional conference on creative network 1 kali; sosialisasi penyusunan SK Bupati penetapan rute jeep wisata lereng Merapi 2 kali
  - b) Pengiriman duta wisata sleman ke luar daerah 6 kali; pemilihan Dimas Diajeng 1 kali; peningkatan kapasitas ikatan dimas



- diajeng sleman 4 kali; bimbingan teknis pengelolaan wisata air kelompok pengelola Gajah Wong Caturtunggal (PUPM) 1 angkatan
- c) Pembinaan bagi para pedagang dan pelaku pariwisata di ODTW 4 kali; peningkatan partisipasi masyarakat melalui sadar wisata 12 kali; operasional petugas pengamanan obyek daerah tujuan wisata, SAR, muncar 8 bulan; operasional petugas polisi pariwisata 10 bulan; International Scout Camp (jambore Internasional) di Prambanan 1 kali; kampanye sadar wisata melalui saka pariwisata 8 kali;
  - d) Penguatan kerjasama dan komunikasi antar pelaku usaha pariwisata 6 kali; pendampingan Forkom Desa Wisata 3 kali; pendampingan Forkom Pokdarwis 5 kali; fasilitasi sekber pengelolaan kaliurang 3 kali
  - e) Standarisasi usaha dan SDM pariwisata 6 kali; lomba Sapta Pesona (hotel bintang, hotel non bintang dan restoran) 1 kali
  - f) Operasional sekber java promo 12 bulan; pengkajian promosi pariwisata sleman dan peningkatan kapasitas pengelolaan pariwisata 1 dokumen
- 8) Program Pengembangan Desa Wisata
- a) Pendampingan penataan dan pembangunan ruang/bangunan/ikon untuk ciri khas masing-masing desa wisata di 5 lokasi
  - b) Pendampingan desa wisata (4 mandiri dan 4 kembang) di 8 desa wisata; pelatihan guide dan manajemen Pokdarwis desa wisata Wonokerto 1 tempat; pelatihan manajemen SDM Desa Wisata Gabugan 1 tempat; peningkatan kapasitas pelaku Desa Wisata Mlangi Nogotirto Gamping 1 tempat; pelatihan manajemen Desa Wisata pokdarwis Gamplong, Moyudan 1 tempat; pelatihan pengelolaan Desa Wisata Margodadi, Seyegan 1 tempat; pelatihan manajemen pariwisata materi outbond, permainan dan peralatan outbond desa Jogotirto, Berbah 1 tempat; pelatihan pengelolaan desa wisata Cepit, Candi Banyunibo, Bokoharjo,

Prambanan 1 tempat; pelatihan pengelolaan desa wisata Breksi, Sambirejo, Prambanan 1 tempat; pelatihan pengelolaan desa wisata Teletubbies, Sumberharjo, Prambanan 1 tempat; forkom desa wisata 4 kali

- c) Festival desa wisata (kuliner, cinderamata, atraksi unggulan) 1 kali; promosi desa wisata 2 paket; pengembangan kuliner desa wisata Dukuh, Turi 1 tempat

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata sebagaimana dalam buku lampiran).



Program dan kegiatan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebesar 18,06% yaitu dari 7.226.595 wisatawan pada tahun 2017 menjadi 8.531.738 wisatawan pada tahun 2018. Rata-rata lama tinggal wisatawan juga mengalami peningkatan, lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat dari 2,01 pada 2017 menjadi 2,04 pada 2018, sedangkan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat dari 1,83 di 2017 menjadi 1,86 pada 2018.

Tabel 3.44. Perkembangan Data Urusan Pariwisata tahun 2016-2018

No.	Uraian Data	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Desa Wisata	31	35	47
2	Usaha Sarana Wisata			
	a. Hotel berbintang	47	63	44
	b. Hotel melati	150	201	266
	c. Pondok wisata	256	204	256
	d. Restoran	78	87	83



1	2	3	4	5
	e. Rumah makan	261	253	271
	f. Biro Perjalanan Wisata	251	269	251
3	Jumlah Wisatawan	5.321.038	7.226.595	8.531.738
	a. Mancanegara	248.363	328.810	206.182
	b. Nusantara	5.072.675	6.897.785	8.325.556
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)			
	a. Mancanegara	2,05	2,01	2,04
	b. Nusantara	1,67	1,83	1,86

Sumber: Dinas Pariwisata

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara Urusan Pariwisata dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan pariwisata sebesar Rp16.384.147.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.838.469.170,00 atau 90,57%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran Rp1.739.145.400,00 realisasi sebesar Rp1.342.675.048,00 atau sebesar 77,20%;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran Rp725.375.500,00 realisasi sebesar Rp642.452.341,00 atau sebesar 88,57%
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaran sebesar Rp50.945.000,- realisasi sebesar Rp50.455.000,- atau sebesar 99,04%.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran Rp61.855.000,00 realisasi sebesar Rp61.855.000,00 atau sebesar 100%.



- 5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, anggaran Rp3.242.419.000,00 realisasi sebesar Rp3.121.534.950,00 atau sebesar 96,27;
- 6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, anggaran Rp7.858.952.500,00 realisasi sebesar Rp7.145.333.547,00 atau sebesar 90,92%;
- 7) Program Pengembangan Kemitraan, anggaran Rp1.977.641.700,00 realisasi sebesar Rp1.806.941.484,00 atau sebesar 91,37%;
- 8) Program Pengembangan Desa Wisata, anggaran Rp727.812.900,00 realisasi sebesar Rp667.221.800,00 atau sebesar 91,67%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah kabupaten sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.



Urusan Pilihan Pariwisata mendukung pencapaian sasaran meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dengan indikator sasaran Lama tinggal wisatawan Nusantara, Jumlah wisatawan, cakupan promosi wisata, Peningkatan kapasitas destinasi wisata, Jumlah desa wisata kategori mandiri, Jumlah kerjasama/kemitraan pariwisata. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD 2018 lama tinggal wisatawan 1,65 hari dengan realisasi 1,86 hari, Wisatawan Mancanegara 2,02 hari dengan realisasi 2,04 hari. Target Jumlah wisatawan 4.561.000 orang dengan realisasi 8.531.738 orang. Cakupan promosi wisata dengan target 100% realisasi 100% atau tercapai 100%. Peningkatan kapasitas destinasi wisata dengan target 3 buah realisasi 3 buah atau tercapai 100%. Jumlah desa wisata kategori mandiri dengan target 9 desa wisata realisasi 11 desa wisata atau tercapai 122,22%. Jumlah kerjasama/kemitraan pariwisata dengan target 7 buah realisasi 12 buah atau tercapai 171,43%.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yg digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Urusan pariwisata sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata yaitu

- 1) Masih kurang kuatnya pencitraan yang mampu membuat destinasi Sleman lebih unggul di lingkungan regional, nasional maupun internasional, misalkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan sadar wisata sebagai tuan rumah yang baik sehingga meningkatkan minat berkunjung kembali (*repeater*) maupun lama tinggal wisatawan. Solusi yang dilakukan dengan



melaksanakan forkom komunitas blogger, fotografi, drone, dan media sosial, assosiasi dan mahasiswa asing yang belajar di DIY melalui fam trip 10 kali;

- 2) Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata masih konvensional, belum optimal memanfaatkan teknologi informasi. Solusi yang dilakukan dengan melaksanakan forkom komunitas blogger, fotografi, drone, dan media social, assosiasi dan mahasiswa asing yang belajar di DIY melalui fam trip 10 kali;
- 3) Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata belum secara terarah (*well-targeted*) dikembangkan untuk berbagai segmen wisatawan. Solusi yang dilakukan dengan membuat paket wisata seperti *Sleman fashion festival* 1 kali; *Sleman temple run* 1 kali; *Java Summer Camp* 1 kali; *Tour de Prambanan* (sepeda sport) 1 kali; festival kuliner (jajal jajanan Sleman) 1 kali; Festival Film Sleman 1 kali;
- 4) Regulasi kawasan pariwisata belum terintegrasi antar pemangku kepentingan. Solusi yang dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 5) Kurangnya kapasitas pengelola desa wisata, sehingga menghambat pengembangan dan kerjasama dengan pihak lain. Solusi yang dilakukan dengan penguatan desa wisata melalui perangkat hukum agar memiliki legalitas usaha sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pengembangan dan kerjasama dengan pihak lainnya.



## i. Inovasi dan Prestasi

Prestasi yang dicapai pada urusan pemerintahan bidang pariwisata anatar lain:

- 1) Lava Bantal di Berbah Sleman meraih juara II Tujuan Wisata Baru Terpopuler Anugerah Pesona Indonesia (API). Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kepada Lava Bantal pada 22 November 2018. Anugerah Pesona Indonesia merupakan kegiatan tahunan untuk mendorong peran serta berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah untuk lebih berupaya dalam mempromosikan pariwisata di daerahnya masing-masing.

- 2) Sleman menjadi 10 Kabupaten terbaik nasional dari 134 Kabupaten/Kota Bidang pariwisata. Penghargaan diberikan pada Ajang Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 yang diserahkan oleh Menteri



Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya di Balairung Soesio Soedarman Gedung Sapt Pesona Kantor Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

- 3) Pemerintah Kabupaten Sleman meraih Penghargaan GOLD untuk kategori Pemerintahan yang berkomitmen pada pembangunan pariwisata Indonesia Attractiveness Award tahun 2018 TEMPO GROUP.





### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

#### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat daerah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian adalah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

#### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - a) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
  - b) Peningkatan kemampuan lembaga petani
  - c) Sekolah lapang petani komoditas tanaman pangan
  - d) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan
  - e) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis peternakan
  - f) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman hortikultura dan perkebunan
  - g) Sekolah lapang komoditas hortikultura dan perkebunan



- 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
  - a. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
  - b. Promosi atas hasil produk pertanian/perkebunan unggulan daerah
  - c. Peningkatan kerjasama regional / nasional / internasional penyediaan hasil produksi pertanian / perkebunan komplementer
- 5) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
  - a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
  - b) Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
  - c) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan
  - d) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern
- 6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan
  - a) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
  - b) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - c) Pengelolaan Lahan air komoditas tanaman pangan
  - d) Perlindungan tanaman komoditas hortikultura dan perkebunan
  - e) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
  - f) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
  - g) Komoditas hortikultura dan perkebunan hortikultura dan perkebunan
- 7) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair.
- 8) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
  - a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
  - b) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
  - c) Pemberdayaan kelompok dan UPT BP4 (Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan)



- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
  - a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
  - b) Pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan
  - c) Penyelenggaraan UPT Yankeswan
- 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  - a) Pengembangan agribisnis peternakan
- 11) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
  - a) Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk peternakan
  - b) Pengelolaan rumah pemotongan hewan
  - c) Peningkatan kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
- 12) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
  - a) Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
- 13) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

**c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian tidak ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian realisasi program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran tunjangan pengelola anggaran, pengelola barang, pejabat penatausahaan keuangan, pembantu pejabat penatausahaan keuangan dan pembantu pejabat penatausahaan barang 38 orang, 12 bulan.
  - b) Pelayanan keamanan 18 orang, pelayanan kebersihan kantor 16 orang



- c) Penyediaan makanan dan minuman rapat 90 kali, penyediaan makanan dan minuman tamu 25 kali, pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah pembiayaan perjalanan luar daerah 75 paket, pembelian materai nominal 6.000, 2.000 lembar, pembelian materai 3.000, 3.000 lembar, pembelian alat tulis kantor (ATK) 2 paket, penggandaan dokumen dinas 200.000 lembar, cetak blanko (bend 26, amplop berkop, lembar disposisi, buku kendali) 1 paket, pembayaran langganan surat kabar lokal 3 media, pembayaran langganan surat kabar nasional 1 media, langganan listrik, air, telepon, penanganan sampah 12 bulan, penambahan daya listrik 2 paket.
- 2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a) Lakip 1 dokumen, laporan realisasi fisik keuangan 12 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran E-Sakip 1 dokumen, monev program/kegiatan SKPD 12 kali, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD form G.9 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD Form H.4 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renja SKPD Form I.5 4 dokumen, dan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renstra SKPD form I.4 1 dokumen
- b) Renja 2019 1 dokumen, Perubahan Renja 2018 1 dokumen, Rencana Kerja Tahunan 2018 1 dokumen, Perjanjian Kinerja 2018 1 dokumen, RKA 2018 1 dokumen, RKA Perubahan 2018 1 dokumen, DPA Perubahan 2018 1 dokumen
- 3) Program peningkatan kesejahteraan petani
- a) Pembinaan dan pemantauan kelompok pengelola produk-produk bersertifikat 22 kelompok, bimbingan teknis peningkatan mutu produk berlabel (*register, organic, halal*) 1 angkatan, bimbingan manajemen pemasaran online 1 angkatan



- b) Penguatan kelembagaan kelompok tani 4 kegiatan, pelatihan manajemen kelembagaan kelompok tani di 8 UPT dan di Condongcatur Depok, persiapan penyelenggaraan PEDDA 2019 dokumen rancangan PEDDA, pelatihan manajemen kelembagaan Gapoktan di Ngaglik 2 angkatan, Pondokrejo Tempel 1 angkatan, Pakem 2 angkatan, Gamping 1 angkatan, Sidorejo Godean 1 angkatan, pelatihan manajemen kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Gamping 5 angkatan, pelatihan kewirausahaan kelompok tani di Sidorejo Godean 1 angkatan, Gondanglegi Wedomartani Ngemplak 1 angkatan
- c) Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Pangan 4 angkatan dan Sekolah Lapang Iklim sebanyak 3 angkatan
- d) Pembinaan dan evaluasi Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) 1 unit, pelatihan UPJA di dinas 3 angkatan dan di Sumberadi Mlati 1 angkatan, pelatihan pertanian organik padi di Pakem 1 angkatan dan di dinas 2 angkatan, fasilitasi Saka Taruna Bumi 1 unit.
- e) Pelatihan pembuatan pakan ternak 6 angkatan di Mororejo Tempel, Sendangadi Mlati, Sindumartani Ngemplak, Maguwoharjo, Condongcatur, Caturtunggal, pelatihan budidaya kambing dan domba di Mlati 1 angkatan, pelatihan pembuatan pakan ternak sapi di Sendangtirto Berbah 1 angkatan, pelatihan budidaya ternak sapi 5 angkatan di Margoagung Seyegan, Pakem, Sindumartani Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Kepuharjo Cangkringan, pelatihan budidaya ternak kambing di Sidoagung Godean 2 angkatan, Karanggeneng Cangkringan 1 angkatan, pelatihan budidaya ayam buras 1 angkatan di Trihanggo Gamping.
- f) Pelatihan pertanian organik 2 angkatan, pelatihan budidaya jamur 2 angkatan, pelatihan agribisnis tembakau 1 angkatan, pelatihan budidaya jamur merang 1 angkatan di Merdikorejo Tempel, pelatihan budidaya jamur kuping 1 angkatan di



- Sumberarum Moyudan, pelatihan budidaya jamur tiram 2 angkatan di Caturtunggal dan Maguwoharjo Depok, pelatihan pertanian organik hortikultura 1 angkatan di Sendangagung Minggir
- g) Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) cabe 6 angkatan, SLPHT kopi 1 angkatan dan SLPHT kakao 1 angkatan.
- 4) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- a) Dokumen analisa usaha tani dan informasi pasar komoditas hortikultura strategis 1 dokumen, temu asosiasi 20 kali, pengelolaan STA 15.000 m<sup>2</sup>, informasi harga pasar 12 kali
- b) Temu usaha dan temu bisnis (komoditas pertanian, pangan dan perikanan baik segar maupun olahan) 2 kali, temu usaha hortikultura dan perkebunan 2 kali, pasar tani (komoditas pertanian dan perikanan baik segar maupun olahan) 50 kali, *agro and food expo* 1 kali, pameran potensi pembangunan 1 kali, dan dukungan *Sleman Fair* 1 kali
- c) Penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer dengan terlaksananya forum komunikasi pertanian, pangan, dan perikanan 6 kali, forum komunikasi tiga bulanan 22 kali, forum komunikasi penyuluh 4 kali, forum komunikasi penyuluh swadaya 4 kali, forum komunikasi medis dan paramedis 2 kali, forum komunikasi Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) 12 kali, dan forum komunikasi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 4 kali
- 5) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- a) Pengadaan genset 10 unit, kendaraan bermotor roda tiga 5 unit, *traktor dangir* 10 unit, pompa dan pelengkapannya 5 unit, sumur ladang 15 unit, alat semprot hama (*sprayer*) 10 unit, alat pemotong rumput 10 unit, dan laporan monitoring evaluasi 1 dokumen



- b) Siaran pedesaan melalui radio 6 judul, media penyuluhan audio visual 5 judul, siaran pedesaan melalui televisi 4 kali, pembuatan *leaflet* 8000 lembar, baliho 2 buah, pembuatan poster 80 lembar, penyediaan sarana/media penyuluhan bagi penyuluh 116 unit dan temu teknologi 1 kali
  - c) Bimbingan penanganan kehilangan hasil komoditas padi 3 angkatan, bimbingan penanganan kehilangan hasil komoditas jagung 2 angkatan
  - d) Dem perbenihan tembakau 2 ha, integrasi tembakau-ternak 5 kelompok tani, pelatihan pasca panen tembakau 1 angkatan, temu mitra tembakau 2 kali
- 6) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- a) Rehabilitasi RPH 1 unit, pengembangan irigasi air tanah dangkal 5 unit, inventarisasi, pembinaan dan pengawalan alat mesin pertanian 1 paket, pembangunan embung 1 unit, rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan 1 paket, pengadaan meja rapat 30 unit, pengadaan kursi rapat 60 unit, rehabilitasi Rumah Potong Hewan 1 paket, rehabilitasi puskesmas 1 paket, pengadaan PC 4 unit, pengadaan *notebook* 20 unit, pengadaan *printer* 18 unit, pengadaan rak buku perpustakaan 8 unit, pengadaan kamera 4 unit, pengadaan *handycam* 4 unit, pengadaan LCD 25 unit, pengadaan *screen* 10 unit, pengadaan *soil tester* 10 unit, dan pengadaan Perangkat Uji Cepat untuk Tanah Sawah (PUTS) 10 unit
  - b) Sekolah lapang tata guna air 2 angkatan, revitalisasi P3A 3 lokasi, bantuan pengurusan Badan Hukum P3A 3 kelompok, data kebutuhan pengembangan pengelolaan lahan dan air 1 dokumen, traktor roda 2 (rotari) 5 unit, traktor roda 2 sistem singkal 15 unit, pompa semprot hama elektrik 50 unit, *power thresher* 6 unit, evaluasi P3A 1 kali, koordinasi keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 12 kali, verifikasi proposal infrastruktur pengelolaan lahan dan air 1 dokumen,



- sertifikasi lahan pertanian 200 bidang, bak penampung air 5 unit, pompa air 20 unit, dan *cultivator* 5 unit
- c) Gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 50 kali, pembelian pestisida 1 paket, kompensasi penangkapan tikus 100.000 ekor, rumah burung hantu 10 unit, pembuatan trap *barier* sistem tikus 5 unit, pengembangan rumah burung hantu di Minggir 50 unit, dan *handsprayer* elektrik 25 unit.
- d) Pengamatan OPT tanaman perkebunan 12 bulan, pengendalian hama bubuk buah kopi dengan penarik *hypotan* 3 kelompok, pengendalian hama uret tanaman pada tanaman tebu 3 kelompok, pembelian obat-obatan 2 paket, pengendalian hama *oryctes* sp dengan perangkat 3 kelompok, gerakan pengendalian OPT 12 kali, semprotan hama elektrik 25 unit.
- e) Data inventarisasi alat mesin pertanian 1 paket, embung mini 2 unit, sumur ladang 2 unit, pompa air dan perlengkapannya 2 unit, traktor dangir 7 unit, demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kopi 2 ha, demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kakao 2 ha, pengadaan pompa air 15 unit, pengadaan *cultivator* 5 unit, pengadaan pelontar 4 unit; pembinaan dan pengawasan pemulihan lahan pasca erupsi Merapi 1 paket
- 7) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas, pembayaran PBB, sewa tanah dan taman kantor 12 bulan, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan 1 paket, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 bulan, kendaraan roda empat 14 unit, kendaraan roda dua 293 unit, kendaraan roda tiga 3 unit, pemeliharaan meubelair 5 jenis, pemeliharaan PC 20 unit, pemeliharaan *laptop/notebook* 10 unit, pemeliharaan LCD proyektor 4 unit, pemeliharaan handycam 2 unit, pemeliharaan





kamera 4 unit, pemeliharaan mesin ketik 10 unit, pemeliharaan *soundsystem* 2 unit, pemeliharaan AC 11 unit, pemeliharaan genset 1 unit, pemeliharaan pompa air 2 unit, pengadaan *gordyn* 22 paket

- 8) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
  - a) Peningkatan kapasitas pelaku pertanian melalui pelatihan peningkatan kapasitas kelompok penyuluh swadaya 4 angkatan, pelatihan pengelolaan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) 1 angkatan, temu teknis penyuluh pertanian melalui koordinasi penyuluh PPD, PPOPT 6 kali, temu teknis penyuluh di UPT 96 kali
  - b) Evaluasi BP4 , PPL , PNS, THL-TB berprestasi di 8 UPT, dokumen programa penyuluhan tingkat UPT BP4 86 dokumen, dokumen programa penyuluhan tingkat kabupaten 8 dokumen, dokumen RDK/RDKK pada 17 kecamatan, gelar potensi daerah 4 UPT BP4, desiminasi teknologi pertanian 5 kali dan supervisi penyuluh di 8 UPT BP4
  - c) Pembayaran tenaga honorarium daerah 2 orang, pembayaran petugas kebun 4 orang, pemberdayaan UPT BP4 di 8 UPT, demplot di 8 UPT BP4, dokumen profil UPT 8 unit, pembayaran honorarium tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh 50 orang
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
  - a) Pencegahan dan penanganan penyakit menular ternak di 17 kecamatan, pemeriksaan specimen laboratorium diagnostik 11 kali, pemantauan pasar hewan qurban 1 kali, pengendalian penyakit *zoonosa* 2 kali, pemeriksaan hewan qurban di 17 kecamatan, pembelian bahan dan alat laboratorium 1 paket, pembuatan peta penyakit hewan tahun 2018 8 buku, pemeriksaan sampel laboratorium rujukan diagnostik 12 bulan, pembelian bahan vaksin (AI, ND dan Rabies) antigen RBT 3.000 dosis, *rapid test pullorum* 400 dosis, pembelian bahan / vaksin AI 10.000 dosis, pembelian bahan/vaksin ND 40.000 dosis



- b) Pembelian alat laboratorium peternakan 1 paket, pengadaan Lemari Pendingin untuk Vaksin 3 unit, Pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH) / Rumah Potong Ayam (RPA) 3 kali, Pengawas Pemotong Hewan di RPH/Keur Master RPH/Keur Master RPH 3 kali, pengawasan peredaran daging 3 kali, pengawasan obat hewan 2 kali, pengawasan peredaran daging di supermarket 2 kali, pemeriksaan susu 301 sampel, pemeriksaan daging 308 sampel, pemeriksaan telur 315 sampel, pemeriksaan bakso 103 sampel, pengujian residu antibiotika, cemaran mikroba, laboratorik rujukan 3 jenis, sosialisasi pra-NKV 1 kali, pembinaan NKV 1 kali
- c) Pemantauan dan pelayanan kesehatan hewan 12 bulan, pencegahan penyakit (AI, ND, rabies) 3 jenis, pemeriksaan kebuntingan 1.100 ekor, penanganan gangguan alat reproduksi 500 ekor, pengambilan dan pemeriksaan spesimen 10.000 sampel, pemantauan kematian ternak 12 bulan, pelayanan puskesmas keliling 40 kali, monitoring puskesmas 56 kali, pengadaan obat 1 paket dan optimalisasi pelayanan UPT dan Puskesmas 14 unit.
- 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- a) Penguatan sapi betina produktif 760 ekor, penerbitan surat keterangan layak bibit ternak besar dan kecil 300 lembar, data potensi agribisnis peternakan 1 dokumen, laporan pengawalan peningkatan produksi ternak 1 dokumen, dan pengadaan *Chopper*/mesin pencacah rumput 2 unit
- 11) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- a) Evaluasi pengolahan hasil ternak 1 kali, kampanye minum susu sapi perah produk lokal 3.000 *cups*, kampanye minum susu kambing 3.000 *cups*
- b) Optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan rumah potong hewan 1 unit, pembayaran honorer daerah pengelolaan rumah



- potong hewan 2 orang, pembangunan IPAL 1 unit dan *pavingisasi* dan penataan lingkungan 1 unit
- c) Temu usaha peternakan 4 kali, pengawasan lalu lintas ternak 12 bulan
- 12) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- a) Demplot pengendalian bau dan lalat pada peternakan ayam 4 lokasi, monitoring dan evaluasi peternak unggas 15 kali, bantuan peralatan pengayak pupuk organik 4 unit, bantuan bahan baku bangunan rumah pupuk organik 4 unit, uji laboratorium pupuk kompos/organik 20 sampel, pelatihan pembuatan kompos 7 angkatan
- 13) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Diklat teknis peningkatan SDM medik dan paramedik veteriner 2 angkatan, Diklat Teknis Aplikasi Logistik Pertanian 30 orang Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas PMHP 25 orang, Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan 25 orang, Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas penyuluhan 8 angkatan, Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 1 dokumen; Buku Penjagaan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan penilaian SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen, buku penjagaan pensiun 1 dokumen, laporan usulan pensiun 1 dokumen, usulan penghargaan satya lencana 1 dokumen

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian sebagaimana dalam buku lampiran).



Perkembangan beberapa produk tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.45 Produksi Pertanian Tahun 2016-2018**

No	Produk	Tahun		
		2016	2017	2018*
1.	Padi (ton)	322.417,00	289.070,00	246.523,00
2.	Jagung (ton)	22.571,00	47.060,10	28.219,00
3.	Kedelai (ton)	88,00	22,00	74,30
4.	Salak (kwintal)	730.053,00	664.926,00	810.663,00
5.	Jambu Dalhari (kwintal)	24.261,99	7.566,68	8.300,00
6.	Cabe (ton)	4.362,60	6.066,77	6.373,00
7.	Kelapa (kwintal)	73.652,63	67.267,44	67.492,97
8.	Tembakau rakyat (kwintal)	956,70	806,95	1.008,72
9.	Tebu (kwintal)	33.323,70	28.081,26	31.717,00
10.	Kopi (kwintal)	481,77	2.396,17	2.349,97

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan \*) data sementara

Produksi padi mengalami penurunan sebesar 14,72 %, dari 289.070,00 ton pada tahun 2017 menjadi 246.523,00 ton pada tahun 2018. Hal ini disebabkan diantaranya karena produktifitas padi sawah yang mengalami penurunan dari 57,36 kw/ha pada tahun 2017 menjadi 53,42 kw/ha pada tahun 2018 serta penurunan luas panen dari 50.392 Ha tahun 2017 menjadi 46.148 Ha di tahun 2018. Penurunan luas panen karena banyak petani yang beralih menanam jagung dan kedelai karena adanya program bantuan pemerintah untuk pengembangan jagung dan kedelai sedangkan penurunan produktivitas disebabkan karena serangan organisme pengganggu tanaman.

Produksi jagung mengalami penurunan dari 47.060 ton pada tahun 2017 menjadi 28.219,00 ton pada tahun 2018 atau mengalami penurunan sebesar 40,04%. Produktifitas jagung juga mengalami penurunan yang semula 76,85 Kw/ha menjadi 64,03 Kw/ha. Pada tahun 2018, pemerintah pusat mencanangkan program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) untuk komoditas jagung, namun program ini kurang berhasil meningkatkan produksi jagung karena penambahan luas areal baru berada di bawah tegakan sehingga syarat tumbuh tanaman jagung tidak terpenuhi yang mengakibatkan kurang optimalnya produksi jagung.



Produksi kedelai terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari semula 22 ton pada tahun 2017 menjadi 74,30 ton pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena peningkatan produktifitas yang semula 9,57 kw/ha pada tahun 2017 menjadi 13,51 kw/ha ditahun 2018. Peningkatan produksi dan produktifitas ini tidak terlepas dari adanya dukungan Program Pengembangan Kedelai dari pemerintah pusat seluas 150 Ha di 2 lokasi. Kelompok penerima, menerima bantuan sebesar Rp. 952.000.000,00 dari Direktorat jenderal Tanaman Pangan untuk pembelian benih kedelai, pupuk urea, rhizobium dan dolomit atau bahan organik. Selain itu juga terdapat Program Desa Mandiri Benih Kedelai seluas 10 Ha untuk 2 desa yaitu Sumberharjo dan Bokoharjo, Prambanan.

Produksi salak tahun 2018 meningkat dari 664.926 kwintal pada tahun 2017 menjadi 810.663 kwintal atau meningkat 21,92%. Hal ini dipengaruhi oleh program peremajaan tanaman salak pada 4 kelompok yang masing-masing 3 kelompok di wilayah Desa Merdikorejo, Tempel dan 1 kelompok di wilayah Desa Wonokerto, Turi. Selain itu pemeliharaan tanaman salak yang dilakukan secara lebih baik meningkatkan kualitas atau mutu salak.

Komoditas jambu dalhari merupakan komoditas unggulan dari wilayah Kecamatan Berbah dan Prambanan. Produksi jambu dalhari mengalami peningkatan sebesar 9,69%, dari 7.566,68 kwintal pada tahun 2017 menjadi 8.300,00 kwintal pada tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh mundurnya musim hujan di tahun 2018 yang menyebabkan pembungaan buah jambu tidak mengalami kerontokan sehingga jambu dapat berproduksi secara lebih baik, walaupun serangan hama lalat buah masih menjadi faktor yang perlu ditanggulangi dalam rangka peningkatan kualitas jambu dalhari.

Produksi Cabe mencapai 6.373,00 ton pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 5,05% dari tahun 2017 yang menghasilkan 6.066,80 ton. Keberhasilan ini didukung dengan terlaksananya Sekolah Lapang komoditas tanaman cabe sebanyak 15 unit dari dana APBD Kabupaten

Sleman, Program Pengembangan Cabe sebesar 125 Ha serupa sarana produksi dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian serta bantuan benih cabe seluas 200 Ha dari Kementerian Pertanian.



Produksi kelapa tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 75,40% dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 mampu memproduksi sebesar 67.267,44 kwintal menjadi 16.546,09 kw. Selain mengalami penurunan produktivitas, produksi kelapa dari tahun ke tahun mengalami penurunan disebabkan populasi pohon kelapa berkurang dikarenakan banyak pohon kelapa yang ditebang untuk dijual kayu batangnya dan lahan digunakan untuk permukiman. Untuk mengantisipasi penurunan produksi kelapa, maka tahun 2019 ini akan diadakan peremajaan tanaman kelapa sebanyak 500 batang.

Produksi tembakau rakyat sebesar 1.008,72 kwintal mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang memproduksi sebesar 806,95 kwintal atau mengalami peningkatan sebesar 25%. Peningkatan luas panen dan kesesuaian musim menyebabkan semakin meningkatnya produktivitas tanaman tembakau.

Produksi tebu tahun 2018 sebesar 31.717,00 kwintal. atau meningkat sebesar 12,95 % dari produksi tahun 2017 sebesar 28.081,26 kwintal.



Peningkatan produksi ini disebabkan karena adanya bongkar ratoon seluas lebih kurang 200 Ha sehingga menyebabkan semakin meningkatnya randemen tebu.

Produksi kopi mengalami penurunan dari 2.396,17 kwintal di tahun 2017 menjadi 461,03 kwintal pada tahun 2018 atau menurun sebesar 80,76%. Hal ini disebabkan karena banyaknya penebangan tanaman pelindung kopi serta adanya peremajaan tanaman kopi sebanyak 15.000 batang atau seluas lebih kurang 15 Ha.

**Tabel 3.46 Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2016 - 2018**

No	Produk	2016	2017	2018*
1	Satuan Ternak	88.297,00	88.464,00	88.632,08
2	Telur (kg)	16.938.020,00	16.642.760,00	16.345.000,00
3	Susu Sapi (kg)	3.639.830,00	3.728.754,00	3.819.362,00

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

Produksi hasil peternakan meningkat sebesar 0,28 %. Jumlah satuan ternak yang semula 88.464 menjadi 88.632. Produksi telur menurun dari 16.642.760 kg menjadi 16.345.000 kg atau terjadi penurunan produksi sebesar 1,79%. Produksi susu sapi dari 3.728.754 kg menjadi 3.819.362 kg atau terjadi peningkatan sebesar 2,43% di tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan target peningkatan produksi komoditas peternakan sebesar 0,267%, maka peningkatan produksi tahun 2018 ini mencapai 0,28% atau tercapai 103,37% dari target yang ditetapkan. Penurunan produksi telur di tahun 2018 dibandingkan periode 2017 atau menurun sebesar 1,79% disebabkan karena terjadi peningkatan biaya produksi untuk komponen pakan serta saprodi lain seperti obat-obatan. Hal ini juga mengakibatkan menurunnya jumlah populasi ayam.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara Urusan pertanian dalam lampiran.





#### e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan pertanian sebesar Rp 19.424.707.685,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.606.837.820,00 atau 90,64 %.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target dana Rp2.039.406.000,00 realisasi sebesar Rp 1.852.916.516,00 atau 90,86%
- 2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target dana Rp 101.465.000,00 realisasi sebesar Rp 99.011.000,00 atau 97,58%
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani target dana Rp2.082.996.225,00 realisasi sebesar Rp 2.014.874.625,00 atau 96,73%
- 4) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan target dana Rp 1.057.319.300,00 realisasi sebesar Rp990.741.700,00 atau 93,70%
- 5) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan target dana Rp 1.807.994.060,00 realisasi sebesar Rp 1.606.397.205,00 atau 88,85%
- 6) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan target dana Rp 6.017.793.000,00 realisasi sebesar Rp 5.362.498.082,00 atau 89,11%
- 7) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur target dana Rp 2.146.586.400,00 realisasi sebesar Rp 1.694.927.269,00 atau 78,96%
- 8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan target dana Rp 1.531.302.900,00 realisasi sebesar Rp1.495.786.023,00 atau 97,68%
- 9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak target dana Rp 1.228.811.000,00 realisasi sebesar Rp 1.139.935.100,00 atau 92,77%
- 10) Program peningkatan produksi hasil peternakan target dana Rp344.820.000,00 realisasi sebesar Rp 334.663.000,00 atau 97,05%





- 11) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan target dana Rp 467.335.800,00 realisasi sebesar Rp 461.703.700,00 atau 98,79%
- 12) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan target dana Rp 416.878.000,00 realisasi sebesar Rp 399.069.500,00 atau 95,73%
- 13) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur target dana Rp 182.000.000,00 realisasi sebesar Rp 154.314.100,00 atau 84,79%

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian mendukung pencapaian sasaran meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian dengan indikator :

- 1) Persentase produksi pertanian dengan target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 3,26% dan terealisasi 6,62%.
- 2) Nilai Tukar Petani (NTP) dengan target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 112,1 dan terealisasi 119,02. NTP ini meningkat 11,18% dibandingkan angka tahun lalu sebesar 107,05



**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Urusan pertanian sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah:

- 1) Kandungan unsur hara tanah semakin menipis, solusi dengan penerapan penggunaan pupuk organik dan pengaturan pola tanam.
- 2) Keterbatasan penyuluh dari segi kualitas dan kuantitas, solusi dengan menyelenggarakan bimtek bagi penyuluh baik dikirim ke sumber teknologi maupun melakukan pelatihan rutin di BPP masing-masing dengan mengundang narasumber dan mengembangkan penyuluh swadaya maupun petani maju.
- 3) Generasi muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian, solusinya dengan mengembangkan system pertanian yang memberikan keuntungan tinggi seperti hortikultura dan perikanan serta penerapan pertanian terpadu
- 4) Tingginya biaya produksi, solusinya dengan intensifikasi pertanian melalui pertanian terpadu.

**i. Inovasi dan Prestasi**

- 1) Penghargaan, Kreasi Cita rasa dan Penampilan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman) Berbasis Sumberdaya Lokal dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia XXXVIII atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman di Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- 2) Penghargaan Stand Terbaik I Kategori Kabupaten dan Kota dalam rangka *Agro and Food Expo* ke-18, Jakarta Convention Center, Jakarta.
- 3) Peringkat I Penghargaan Petani Berprestasi Tingkat D.I. Yogyakarta atas nama Janu Riyanto, Tirtomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman.



#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

##### **a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

##### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - a) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
  - b) Pelayanan perijinan perdagangan
  - c) Pembinaan sertifikasi hak kekayaan intelektual (HAKI)
  - d) Penyelenggaraan dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah



- e) Pemantaun harga dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
  - a) Pengembangan data base informasi potensi unggulan
  - b) Membangun jejaring dengan eksportir
  - c) Promosi produk daerah
- 7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - a) Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
  - b) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
  - c) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
  - d) Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- 8) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - a) Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
  - b) Pendataan dan penataan pedagang kaki lima
  - c) Pembinaan taman kuliner
- 9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
  - a) Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana ekonomi
  - b) Kajian pengembangan pasar
  - c) Penataan dampak pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
  - d) Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
- 10) Program Pembinaan dan Penataan pedagang pasar
  - a) Peningkatan pelayanan pasar
  - b) Pembinaan perdagangan tradisional
  - c) Penataan perdagangan tradisional

**c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.



Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran honorarium pengelola anggaran/bendahara 24 orang, pengurus barang 12 orang, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) 1 orang, verifikasi 1 orang, dan pejabat penatausahaan barang 1 orang;
  - b) Pembayaran jasa pelayanan kebersihan: 15 PTT, 42 PHL, 34 outsourcing; Pelayanan Keamanan Kantor: 8 PTT, 31 PHL, 56 outsourcing.
  - a) Pengelolaan surat menyurat 12 bulan, penyediaan alat tulis kantor 3 paket dan materai 3.500 buah, pembayaran langganan surat kabar 4 media, langganan telepon, langganan air, dan langganan listrik 12 bulan, jasa paket pengiriman 30 kali, cetak dan jilid 13 jenis, makan dan minum rapat 74 kali, makan dan minum tamu 16 kali, pengisian gallon air mineral 60 galon, perjalanan dinas dalam daerah 30 kali, perjalanan dinas luar daerah 30 kali, penyediaan buku-buku perpustakaan 2 buku;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian: pembayaran sewa lahan untuk pasar: 4 lokasi (Pasar Pakem-Hewan Pakem, Tempel, Godean, Gamping), pemeliharaan meubelair 95 unit, pemeliharaan alat-alat studio 16 unit, pemeliharaan alat-alat komunikasi 6 unit RIG dan 6 unit HT, penyediaan alat-alat listrik dan elektronik 20 jenis, pemeliharaan komputer 23 unit, pemeliharaan perlengkapan kantor 19 unit, pemeliharaan peralatan kantor 31 unit, pemeliharaan alat angkutan darat tidak bermotor 10 unit, cat marka 337 m<sup>2</sup>, pemeliharaan taman 200 m<sup>2</sup>, pembelian tanaman 20 buah, pemeliharaan kendaraan roda dua 22 unit, roda tiga 11 unit, dan roda empat 14 unit, pembelian BBM 68.927,3 liter, pengadaan LCD Proyektor 3 unit, pengadaan screen roll projector 2 unit, pengadaan LCD TV 2 unit, pengadaan komputer 12 unit, pengadaan printer 12 unit,



pengadaan partisi mushola 1 paket, pemeliharaan ruang rapat 1 ruang.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan capaian: buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, Laporan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen, laporan penilaian angka kredit 1 dokumen, pengiriman bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya 11 orang.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 12 dokumen, laporan tahunan 2018 1 dokumen, LAKIP 2018 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun 2018 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD 4 dokumen, dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD 1 dokumen;
  - b) Dokumen Renja Tahun 2019 1 dokumen, dokumen perubahan Renja Tahun 2018 1 dokumen, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 1 dokumen, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 1 dokumen, RKA Tahun 2019 1 dokumen, RKA Perubahan Tahun 2018 1 dokumen, DPA Perubahan Tahun 2018 1 dokumen, DPA tahun 2018 1 dokumen.
- 5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - a) laporan monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya 12 dokumen, pembinaan terhadap penjual barang rusak dan kadaluarsa 61 tempat usaha, dan laporan monitoring barang dalam pengawasan 1 dokumen.



- b) Pelayanan perijinan 8.610 izin SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), ISUP/TBL/MINOL 725 izin, SIUP 683 izin, TBL 37 izin, MINOL 5 izin, IUTM/IUPP 71 izin, IUPP 1 izin, TDP 1366 izin, TDG 20 izin;
  - c) Pembinaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 1 kali, laporan pelaksanaan pembinaan sertifikasi HKI 1 dokumen, pemberian penghargaan HKI Award Tahun 2018 kepada kecamatan berprestasi 5 kecamatan, workshop pendaftaran HKI 2 kali;
  - d) Pelayanan tera/tera ulang 12 bulan, pengawasan UTTP wajib tera/tera ulang 20 pasar, peserta sosialisasi pelayanan tera/tera ulang 350 orang, peserta penyuluhan cara dan manfaat penggunaan UTTP 350 orang;
  - e) Laporan monitoring harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting 12 dokumen, sistem informasi harga 1 buah.
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- a) Laporan realisasi ekspor impor 1 dokumen, pemetaan skala pasar produk UKM 1 dokumen;
  - b) UKM yang mengikuti jejaring dengan eksportir 20 UKM, peserta pelatihan manajemen ekspor impor 20 orang, pembentukan paguyuban eksportir 1 paguyuban, sosialisasi KITE 20 UKM
  - c) Peserta pameran IFEX (Indonesia International Furniture Expo) 4 UKM, peserta Gelar Potensi Produk Inacraft 10 IKM, peserta pameran JIFFINA 6 IKM, peserta pameran Inacraft Life Style (pameran seni kriya) 10 IKM, keikutsertaan dalam Sleman Fair 2018 1 kali, laporan IMA Chapter Sleman 1 dokumen, pembuatan video promosi 1 paket, materi promosi produk ekspor 1 dokumen, keikutsertaan dalam Festival Indonesia Moscow tahun 2018 1 kali.
- 7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- a) Penyusunan draft Raperda BLUD pasar 1 dokumen;



- b) Pembinaan usaha ritel lokal 50 orang, pelatihan calon usaha dagang 40 orang, pembinaan usaha dagang 40 orang, temu usaha industri kecil 60 orang;
  - c) Profil perusahaan legal tahun 2017 25 buku, buku data toko modern 40 buku, buku data toko tradisional di 10 Kecamatan 50 buku;
  - d) Laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri 1 dokumen 10 rangkap, workshop peningkatan penggunaan produk dalam negeri 60 orang.
- 8) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan :
- a) Penerbitan izin PKL 209 ijin, pembinaan paguyuban PKL 5 kelompok, pembinaan PKL 5 lokasi;
  - b) Updating data PKL 17 kecamatan, penataan PKL 10 lokasi lingkup pasar dan 3 lokasi di luar lingkup pasar;
  - c) Pelayanan Taman Kuliner Condongcatur 12 bulan, renovasi Jogging Track 1 unit, renovasi papan penunjuk arah 1 unit, pembuatan gapura depan panggung 1 unit.
- 9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
- a) Pemeliharaan bangunan pasar: 27 pasar; Pembuatan sarana dan prasarana pasar: 4 pasar (Pasar Kejambon, Pasar Kalasan, Pasar Gentan, dan Pasar Prambanan); Rehabilitasi bangunan pasar: 2 pasar (Pasar Ngablak, dan Pasar Sleman Unit I); Sosialisasi pemeliharaan bangunan: 60 pedagang; Pengadaan barang: 100 papan petunjuk; 1700 papan nomor dasaran, 2 meteran listrik, dan 1 unit genset di Pasar Prambanan.
  - b) DED pasar Gamping 1 dokumen, DED Pasar Kejambon 1 dokumen;
  - c) Penataan dampak pembangunan pasar 4 pasar, reklamasi lahan pasar bekas relokasi 2 pasar, pendukung pembangunan pasar Turi, Gendol dan Wonosari dari Dana Alokasi Khusus 3 pasar;





- d) Pembangunan sarana dan prasarana pasar: 2 pasar (Pasar Gendol dan Pasar Cebongan), pengembangan pasar 3 pasar (Pasar Turi, Pasar Gendol, dan Pasar Wonosari).
  - e) Pembangunan pasar hewan Prambanan 1 unit, pasar hewan Godean 1 unit.
- 10) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar:
- a) Penyediaan sarana kebersihan dan keamanan pasar 5 UPT Pelayanan Pasar, koordinasi menyongsong evaluasi Adipura 21 kali, 2 pasar sasaran Adipura (Pasar Cebongan dan Pasar Sleman), pengadaan peralatan kebersihan 12 jenis;
  - b) Pembinaan pedagang pasar 5 UPT Pelayanan Pasar, pembinaan paguyuban pasar 10 paguyuban;
  - c) Penataan pedagang dan tempat dagangan 10 pasar, peresmian pasar 1 pasar.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sebagaimana dalam buku lampiran).

Hasil pelaksanaan urusan pemerintah bidang perdagangan tahun 2018 telah meningkatkan jumlah sarana perdagangan menjadi 501 buah dari 447 pada tahun 2017, atau meningkat sebesar 12,08%. Jumlah usaha perdagangan juga mengalami peningkatan, dari 15.775 usaha pada tahun 2017 menjadi 16.135 usaha pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 2,28%. Jumlah prasarana pasar pada tahun 2018 juga meningkat dari 2.181 buah pada tahun 2017 menjadi 3.482 buah atau meningkat sebesar 56,65%. Jumlah pedagang pasar juga meningkat sebesar 1,26%, yaitu dari 11.094 pedagang pada tahun 2017 menjadi 11.234 pedagang pada tahun 2018. Kenaikan tersebut diikuti dengan meningkatnya retribusi pasar, yaitu Rp5.884.095.580 pada tahun 2017 menjadi Rp6.461.634.562 pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 9,82%.



Jumlah perusahaan yang berizin pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Perusahaan yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) meningkat sebesar 2,29% yaitu dari sejumlah 15.900 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 16.264 perusahaan pada tahun 2018 dan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) meningkat sebesar 2,88% dari 15.859 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 16.316 perusahaan pada tahun 2018.

**Tabel 3.47 Data Perkembangan Urusan Perdagangan Tahun 2016-2018**

No.	Uraian Data	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Jumlah sarana perdagangan	444	447	501
	a. Pasar tradisional	41	41	43
	b. Pasar tradisional dikelola kabupaten	39	42	35
	c. Pasar Hewan	1	1	2
	d. Sarana usaha perdagangan milik Pemerintah Kabupaten			6**
	e. Toko Modern	362	363	417
	1) Minimarket cab./Waralaba Nas.	201	203	203
	2) Toko modern lokal	137	137	184
	3) Pusat Perbelanjaan	3	3	4
	4) Perkulakan/Grosir	2	2	2
	5) Hypermarket	6	5	5
6) Supermarket	11	11	12	
7) Departemen store	2	2	7	
2	Jumlah usaha perdagangan	15.201	15.775	16.135
	a. PT	2.661	2.909	3.053
	b. CV	4.576	4.789	4.947
	c. Perorangan	6.957	7.061	7.105
d. Badan usaha lain	511	517	531	
3	Jumlah usaha pergudangan	159	179	190
4	Jumlah perusahaan yang berizin			
	a. Surat Izin Usaha Perdagangan	15.004	15.900	16.264
	b. Izin Usaha Toko Modern	22	22	83
	c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	-	-	1
d. Tanda Daftar Perusahaan	14.921	15.859	16.316	
5	Usaha ekspor			
	a. Eksportir	35	35	36
	b. Volume ekspor (kg)	2.825.674,84	3.301.140,08	3.058.243,71
	c. Nilai ekspor (US\$)	33.488.303,36	39.316.185,53	41.963.299,13
d. Komoditas ekspor (komoditi)	23	25	24	
6	Usaha Impor			
	a. Importir	3	6	8
	b. Volume impor (kg)	862.240,04	2.942,00	3.781,00
c. Nilai impor (US\$)	4.221.338,31	67.095,85	129.621,55	
7	Jumlah Sarana Prasarana Pasar	2,181.00	2,181.00	3,482.00
	a. Kios/Resto/Los sekat	1.120	1.120	1.399
b. Los	543	543	696	



1	2	3	4	5
	c. Bango (Los sementara)	1.382	1.382	1.178
	d. Kantor	34	34	36
	e. MCK	87	87	148
	f. TPS	23	23	25
8	Jumlah pedagang pasar	11.094	11.094	12.386
	a. Kios/resto/Los sekat	1.055	1.055	1.280
	b. Los	6.308	6.308	7.293
	c. Los sementara	924	924	1.001
	d. Pelataran	2.807	2.807	2.812
9	Jumlah pendapatan retribusi pasar (Rp)	5.713.812.980	5.884.095.580	6.461.634.562

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pada tahun 2018 usaha ekspor mengalami peningkatan. Jumlah eksportir tahun 2018 bertambah satu eksportir. Angka realisasi ekspor Kabupaten Sleman tahun 2018 mengalami kenaikan dari sisi nilai sebesar US\$2.647.113,60 atau 6,73% dari tahun 2017, tetapi dari sisi volume justru mengalami penurunan sebesar 242.896,37 kg atau sebesar 7,36%. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan komoditas ekspor yang tidak sebanding antara volume dan nilainya, baik yang mengalami penurunan maupun kenaikan.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan volume lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan nilai ekspornya, dengan perbedaan yang cukup signifikan, diantaranya untuk komoditas:

- Sarung tangan kulit (STK), volumenya turun sebesar 5,91 % sementara nilainya turun 0,51 %
- Produk tekstil lainnya, volume nya turun sebesar 31,83% sementara nilainya turun 25,97%
- Kerajinan kayu, volume nya turun sebesar 65,59%% sementara nilainya turun 37,79%
- Kerajinan tas, volume nya turun sebesar 40,49% sementara nilainya turun 23,61%
- Kerajinan batu, volume nya turun sebesar 75,81% sementara nilainya turun 56,92%
- Kerajinan bambu, volume nya turun sebesar 67,59% sementara nilainya turun 22,73%
- Sarung tangan kulit kombinasi poliurethan, volume nya turun sebesar 89,76% sementara nilainya turun 43,10%.




Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yang lebih besar di sisi nilai dibandingkan dengan kenaikan volumenya, diantaranya:

- Mebel kayu, volume naik sebesar 46,07% sementara nilainya naik 60,65%
- Sarung tangan kulit (STK) sintetis, volume naik sebesar 34,96% sementara nilainya naik 44,91%.
- Kerajinan rotan, volume naik sebesar 19,39% sementara nilainya naik 23,35%


Perkembangan volume dan nilai ekspor Kabupaten Sleman seperti pada grafik berikut:

**Grafik 3.24. Perkembangan Volume Ekspor Tahun 2016-2018**



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

**Grafik 3.25. Perkembangan Nilai Ekspor Tahun 2016-2018**



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Angka realisasi impor Kabupaten Sleman tahun 2018 mengalami kenaikan nilai sebanyak US\$62.525,70 jika dibandingkan tahun 2017. Kenaikan tersebut utamanya berupa impor pembelian mesin (elementary analyzer) oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta senilai US\$52.399,36. Sebagian lainnya berupa kenaikan impor tujuan ekspor berupa kulit sintetis yang merupakan bahan baku industri sarung tangan.

**d. Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara urusan perindustrian adalah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sebesar Rp25.166.773.405,00 realisasi Rp22.807.084.617,66 atau 90,62%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp6.184.801.900,00 realisasi Rp6.000.322.443,00 atau 97,02%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp1.463.364.455,00 realisasi Rp1.233.814.315,00 atau 84,31%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, anggaran sebesar Rp58.180.000,00 realisasi Rp55.998.500,00 atau 96,25%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp84.849.500,00 realisasi Rp81.280.000,00 atau 95,79%.
- 5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, anggaran sebesar Rp1.195.513.300,00 realisasi Rp856.070.185,00 atau 71,61%.



- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, anggaran sebesar Rp1.141.205.700,00 realisasi Rp1.104.910.156,00 atau 96,82%.
- 7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, anggaran sebesar Rp379.275.000,00 realisasi Rp373.731.500,00 atau 98,54%.
- 8) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, anggaran sebesar Rp591.213.000,00 realisasi Rp585.215.025,00 atau 98,99%.
- 9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi, anggaran sebesar Rp13.152.790.550,00 realisasi Rp11.630.037.692,66 atau 88,42%.
- 10) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, anggaran sebesar Rp915.780.000,00 realisasi Rp885.704.800,00 atau 96,72%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.



Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan mendukung 3 pencapaian sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 5,50% dan terealisasi 5,35%.
2. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian dengan indikator kinerja Nilai Eksport. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah US \$ 43.000.000 dan terealisasi US \$ 41.963.299.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian dengan indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana perekonomian yang berkualitas. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 71,07% dan terealisasi 76,75%.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan adalah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan antara lain:

- 1) Produsen makanan masih bebas mendapatkan zat kimia berbahaya. Solusi yang dilakukan dengan peningkatan pengawasan peredaran bahan berbahaya bersama instansi terkait.
- 2) Kurangnya pengetahuan pedagang dalam mengenali produk dengan kandungan bahan berbahaya. Solusi yang dilakukan dengan peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan pasar belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Solusi yang dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan tentang pasar kabupaten yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan pasar.



#### **i. Inovasi dan Prestasi**

Prestasi yang berhasil diraih dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penghargaan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Presidential Award 2018, untuk kategori Policy Maker, kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
- 2) Penghargaan Primaniyarta : Indonesia Export Award, untuk kategori Superior Potential Exporter. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada CV Seken dan CV Cocoon
- 3) Penghargaan Export Start Up Competition Juara 1 Kategori Craft. Penghargaan diberikan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia kepada Stefanus Indri Sujatmiko (Giowari Putra Craft)
- 4) Penghargaan Export Start Up Competition Juara 2 Kategori Fashion. Penghargaan diberikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Kemendag bekerja sama dengan KADIN Indonesia Bidang Perdagangan dan National Start up Centre (NSC) kepada Tri Endah Setyorini (Inalu Ecoprint)
- 5) Penghargaan Pasar Tertib Ukur tahun 2018, kepada Pasar Deggung dan Pasar Ngino, oleh Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- 6) Penghargaan Maker Fest 2018, kepada Stella Elvina (OMO Healthy Snack) oleh Tokopedia bekerjasama dengan BEKRAF, Kemenperin, Kemendag





## **5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

### **a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
  - a) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas
  - b) Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
  - c) Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  - a) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
  - b) Pelayanan perijinan perindustrian
  - c) Pemanfaatan sumber daya bagi industri kecil dan menengah
  - d) Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.
- 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - a) Pembinaan kemampuan teknologi industri
  - b) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
- 4) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
  - a) Pembinaan sentra industri

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.



Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
  - a) Bimtek pengemasan bagi IKM pangan (PUPM) 11 angkatan, bimtek pengemasan bagi IKM batik 3 angkatan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikat halal (PUPM) 2 angkatan
  - b) Bimtek sablon (PUPM) 40 orang, bimtek rajut (PUPM) 120 orang, bimtek rajut lanjutan (PUPM) 40 orang, bimtek kerajinan fiber (PUPM) 40 orang, pelatihan kain perca (PUPM) 20 orang
  - c) Workshop restrukturisasi permesinan 40 orang, bimtek batik 460 orang
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  - a) Pendampingan produk turunan batik 40 orang, pendampingan 20 IKM, UKM yang melakukan konsultasi dan mendapat pendampingan tentang manajemen, pemasaran, IT, produksi, keuangan dan pembiayaan 20 UKM
  - b) Pelayanan Perijinan Perindustrian TDI 3 izin dan IUI 76 izin.
  - c) Bimtek GMP bagi IKM jamu tradisional 20 orang dan bimtek pasir semen 40 orang.
  - d) Forum Komunikasi (dekranas) 30 pelaku usaha, pelayanan RKB (Rumah Kreatif BUMN) Sleman 12 bulan, workshop SKPD 2018: Penyelenggaraan Kemitraan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin 60 pelaku usaha, temu kemitraan 60 UKM.
- 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - a. Bimtek meubel bambu 20 orang, bimtek kerajinan bambu 100 orang, dan bimtek kerajinan sangkar burung 20 orang
  - b. Bimtek kue basah dan kering 140 orang, dan bimtek pengolahan sirsat 20 orang.
- 4) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial  
Penguohan 5 sentra Industri Potensial dan pendampingan 5 IKM pelaku diagnosis usaha industri di sentra yang di dampingi.



(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebagaimana dalam buku lampiran).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 berhasil meningkatkan jumlah usaha industri sebesar 0,28% yaitu dari 16.898 pada tahun 2017 menjadi 16.945 pada tahun 2018. Peningkatan jumlah usaha industri diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,86% yaitu dari 68.263 orang pada tahun 2017 menjadi 68.853 orang pada tahun 2018. Nilai investasi juga mengalami peningkatan sebesar 6,87% dari Rp598.607.780,04 pada tahun 2017 menjadi Rp639.719.114,58 pada tahun 2018. Peningkatan nilai bahan baku sebesar 1,21% dari Rp 1.938.935.232,67 pada tahun 2017 menjadi Rp1.962.387.572,99 pada tahun 2018, nilai produksi juga meningkat sebesar 3,05% dari Rp3.507.317.102,00 pada tahun 2017 menjadi Rp3.614.290.273,62 pada tahun 2018, demikian juga nilai tambah meningkat sebesar 5,33% dari Rp1.568.381.869,33 pada tahun 2017 menjadi Rp1.651.902.700,62 pada tahun 2018.

**Tabel 3.48 Data Perkembangan Urusan Perindustrian Tahun 2016-2018**

No.	Uraian Data	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Jumlah usaha industri	16.646	16.898	16.945
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	16.488	16.735	16.770
	b. Industri Besar dan Menengah	158	163	175
2	Penyerapan tenaga kerja	67.336	68.263	68.853
3	Nilai Investasi (Rp000)	566.286.530,85	598.607.780,04	639.719.114,58
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	109.710.867,75	116.276.064,44	118.540.984,44
	b. Industri Besar dan Menengah	456.575.663,10	482.331.715,60	521.178.130,14
4	Nilai Bahan Baku (Rp000)	1.915.565.098,56	1.938.935.232,67	1.962.387.572,99
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	313.011.320,44	317.721.955,24	326.336.061,44
	b. Industri Besar dan Menengah	1.602.553.778,12	1.621.213.277,43	1.636.051.511,55
5	Nilai Produksi (Rp000)	3.407.567.027,00	3.507.317.102,00	3.614.290.273,62
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	758.002.805,75	779.194.505,75	802.959.938,18
	b. Industri Besar dan Menengah	2.649.564.221,25	2.728.122.596,25	2.811.330.335,44
6	Nilai Tambah (Rp000)	1.503.560.592,25	1.568.381.869,33	1.651.902.700,62
	a. Industri kecil dan Rumah Tangga	444.991.485,31	461.472.550,51	476.623.876,73
	b. Industri Besar dan Menengah	1.058.569.106,94	1.106.909.318,82	1.175.278.823,89

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



**d. Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian adalah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebesar Rp3.055.654.700,00 realisasi Rp3.006.213.332,00 atau 98,38%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, anggaran sebesar Rp1.712.115.000,00 realisasi Rp1.690.226.032,00 atau 98,72%.
- 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah, anggaran sebesar Rp786.340.400,00 realisasi Rp767.560.650,00 atau 97,61%.
- 3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri, anggaran Rp Rp382.299.800,00 realisasi Rp376.046.350,00 atau 98,36%.
- 4) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, anggaran Rp174.899.500,00 realisasi Rp172.380.300,00 atau 98,56%.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian mendukung pencapaian sasaran meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian dengan indikator kinerja Persentase peningkatan nilai produksi industri. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 2,9% dan terealisasi 3,05% (tingkat capaian 105,17%).

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian adalah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Basis data UMKM/IKM belum optimal, sistem informasi data UMKM/IKM yang sudah terbangun saat ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

**i. Inovasi dan Prestasi**

Penghargaan *City Microentrepreneurship Awards* 2017-2018 kategori *Microentrepreneur of the Year* diberikan oleh Mercy Corps Indonesia dan Citi Foundation kepada Nuri Ningsih Hidayati (Marenggu Natural Dyes Batik). *Microentrepreneurship award* adalah program pemberdayaan pengusaha mikro yang sangat progresif dan signifikan dalam

meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dalam perannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Ada beberapa jenis/kategori



penghargaan pada kompetisi ini dan *Microentrepreneurship of the year* merupakan penghargaan utama. Penghargaan *City*



*Microentrepreneurship Award 2017-2018* kategori *Art and Creative Design* diberikan oleh Mercy Corps Indonesia dan Citi Foundation kepada Nuri Ningsih Hidayati (*Marenggu Natural Dyes Batik*), atas konsistensinya membatik dengan menggunakan pewarna alam sehingga membantu melestarikan lingkungan dan komunitas. Motif yang digunakan juga motif modern yang variatif.

Selain penghargaan kepada Nuri NH dan *Marenggu Natural Dyes Batik*, Penghargaan *City Microentrepreneurship Award 2017-2018* kategori *Green* diberikan oleh Mercy Corps



Indonesia dan Citi Foundation kepada Stefanus Indri Sujatmiko (*Giwari Putra Craft*) yang berhasil mengolah limbah bonggol jagung menjadi kerajinan bernilai tinggi



## **6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

### **a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Transmigrasi Regional
  - a) Penyuluhan transmigrasi regional
  - b) Bimbingan petugas pendaftar dan validasi minat transmigrasi
  - c) Penyiapan dan pelayanan penempatan calon transmigran
  - d) Pembinaan kemitraan Mitra Makarya Muktitama

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Transmigrasi Regional
  - a) penyuluhan transmigrasi regional di 18 lokasi dengan peserta 720 orang, dan penyuluhan melalui siaran radio selama 5 bulan pada stasiun radio Swara Koncotani.
  - b) bimbingan teknis petugas pendaftaran PTP2T dan Posyantrans 2 kali dengan peserta petugas kesmas 17 kecamatan sebagai petugas PTP2T dan kasi pelayanan umum desa sebanyak 50 orang sebagai Posyantrans dan bimbingan teknis petugas validasi minat transmigrasi PTP2T dan posyantrans 2 kali

- dengan peserta petugas kesmas 17 kecamatan dan kasi pelayanan umum desa sebanyak 50 orang sebagai Posyantrans.
- c) Seleksi calon transmigran sejumlah 25 Kepala Keluarga pada 5 lokasi dan pembinaan pendaftar terseleksi 1 angkatan.
  - d) Pengecekan lokasi pra penempatan calon transmigran di 5 lokasi, pasca penempatan calon transmigran 5 lokasi dan kerjasama antar daerah pengirim dan penerima transmigran 4 lokasi.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketrasmigrasian sebagaimana dalam buku lampiran).



Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pengiriman transmigran sebanyak 23 Kepala Keluarga yang terdiri dari 72 jiwa ke 5 lokasi, meliputi 15 KK 47 Jiwa ke Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara dalam 2 pemberangkatan, 3 KK 8 Jiwa ke Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur, 1 KK 2 Jiwa ke Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Utara, dan 4 KK 15 Jiwa ke Kabupaten Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat.

Peningkatan jumlah KK transmigran yang dikirimkan antara lain disebabkan oleh kuota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar dan terjalinnya komunikasi dalam kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi.





**Tabel 3.49 Data Perkembangan Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2016-2018**

No.	Uraian Data	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pendaftar terseleksi (KK)	70	20	25
2	Daerah tujuan (lokasi)	4	3	5
3	Pemberangkatan (KK)	24	7	23

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

**d. Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi adalah sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi melalui program transmigrasi regional sebesar Rp873.701.500,00 realisasi Rp795.618.579,00 atau 91,06%. Belum optimalnya pencapaian realisasi keuangan disebabkan pemberangkatan calon transmigran yang direncanakan sejumlah 25 KK terealisasi 23 KK. Hal ini disebabkan 2 KK yang sedianya siap diberangkatkan mengundurkan diri.

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagai perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang fokus berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan



dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan tahunannya dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 5,80% dan terealisasi 5,76%.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi adalah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

1. Transmigrasi merupakan kegiatan dari Kementerian sehingga di bawah koordinasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga jumlah transmigran yang diberangkatkan tergantung kuota yang diberikan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya dalam pemenuhan target transmigran, antara lain dengan membangun koordinasi dan kerjasama pemenuhan kuota provinsi antar kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran, masih adanya lahan usaha yang belum diberikan kepada transmigran akibat adanya sengketa lahan, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang belum memenuhi syarat 2C (*clear and clean*) dan 3L (layak huni, layak usaha, dan layak berkembang). Solusi yang dilakukan adalah dengan memperkuat kerjasama antar daerah pengirim dan penerima transmigran, serta pengecekan lokasi pra dan pasca penempatan transmigran.
3. Masih rendahnya keterampilan calon transmigran untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi di daerah tujuan transmigrasi. Solusi yang dilakukan adalah dengan penyuluhan transmigrasi, seleksi calon transmigran, dan pembinaan calon transmigran.



4. Belum tersedianya sarana penampungan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat kabupaten. Solusi yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan instansi terkait yang memiliki fasilitas penampungan bagi calon transmigran.

**i. Inovasi dan Prestasi**

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Sleman Sleman bersama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku koordinator transmigrasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memastikan kelayakan lokasi transmigrasi sebagai salah satu langkah evaluasi atas penempatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan tinjau lokasi sebelum dan sesudah penempatan transmigran di lokasi transmigrasi. Selain hal tersebut untuk meningkatkan kualitas transmigran, Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pelatihan yang berkualitas kepada calon transmigran. Hal ini dilakukan agar para transmigran siap serta dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi dalam pelaksanaan transmigrasi pada saat berada lokasi tujuan.



## **B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **1. Urusan Sekretariat Daerah**

#### **a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

#### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a) Pengadaan perlengkapan kerja dan pelengkapannya
  - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
  - a) Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
  - b) Pelayanan pimpinan daerah
  - c) Penyelenggaraan Forum Pemantau Independen (FORPI)
  - d) Penyusunan dan penerbitan sambutan kepala daerah
  - e) Penerimaan kunjungan kerja dan dialog/audiensi



- 6) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - a) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
  - b) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
  - c) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  - d) Publikasi peraturan perundang-undangan
  - e) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  - f) Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum
  - g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang - undangan
  - h) Pembinaan Forum Komunikasi Supremasi Hukum
  - i) Penanganan pengaduan masyarakat atau lembaga
  - j) Perumusan kebijakan kepala daerah
- 7) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
  - a) Monitoring evaluasi dan analisis pelaksanaan kelembagaan daerah
  - b) Penyusunan rancangan kebijakan ketatalaksanaan
  - c) Penyusunan rancangan kebijakan kelembagaan
  - d) Penyusunan analisis manajemen dan kinerja OPD
  - e) Pembinaan kelembagaan
  - f) Pembinaan ketatalaksanaan
- 8) Program pengembangan kualitas kebijakan publik
  - a) Monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD
  - b) Kajian dan monitoring pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan
  - c) Monitoring dan evaluasi lembaga keuangan mikro
  - d) Kajian dan penyusunan materi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
  - e) Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
  - f) Penyusunan rancangan kebijakan bidang pemerintahan



- g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permukiman dan air minum
  - h) Penyusunan rancangan kebijakan bidang pembangunan
  - i) Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata, kehutanan
  - j) Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
  - k) Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, perikanan, dan ESDM
- 9) Program peningkatan kualitas pelayanan publik
- a) Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  - b) Pelayanan izin penelitian, KKN, dan PKL
  - c) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
  - d) Pelayanan izin gangguan
  - e) Pelayanan keprotokolan
  - f) Layanan pengaduan/keluhan
  - g) Pengembangan citra positif dan promosi potensi Kabupaten Sleman
  - h) Penyelesaian sewa tanah kas desa dan penyelesaian LHP
  - i) Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik
  - j) Pelayanan informasi dan pengaduan
  - k) Pelayanan perizinan
  - l) Pengelolaan perizinan
  - m) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana fisik
  - n) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi
  - o) Pengendalian perizinan
  - p) Pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan
  - q) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kerja
  - r) Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD
  - s) Pelayanan kegiatan pemda di Jakarta
  - t) Pelayanan pemanfaatan aset daerah
  - u) Pemberdayaan dewan pengurus dan anggota KORPRI



- v) Pembinaan kinerja pelayanan publik
  - w) Pembinaan pelayanan publik
  - x) Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  - y) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui bagian layanan pengadaan
- 10) Program peningkatan administrasi pemerintahan
- a) Penegasan batas wilayah kecamatan se-Kabupaten Sleman
  - b) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
  - c) Pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa
  - d) Monitoring, evaluasi dan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa
  - e) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- 11) Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
- a) Penyuluhan hukum
  - b) Pelayanan bantuan hukum
  - c) Penyelesaian sengketa perdata/tata usaha negara
  - d) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
- 12) Program Kerjasama Pembangunan
- a) Kerjasama wilayah perbatasan
  - b) Kerjasama pembangunan antar daerah
  - c) Kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak ketiga
- 13) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- a) Penanganan masalah perbatasan antar daerah

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sekretariat Daerah tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah. Capaian realisasi program dan kegiatan urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:



- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Pembayaran honorarium pengelola anggaran/bendahara, pembuku, penatausahaan barang, verifikator, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), dan pembantu PPK yang diberikan kepada sejumlah 115 orang selama 12 bulan.
  - b) Pembayaran petugas keamanan untuk 32 orang selama 12 bulan dan pembayaran petugas kebersihan untuk 32 orang selama 12 bulan, pembelian alat kebersihan dan alat keamanan sejumlah 353 jenis, dan pembayaran retribusi sampah selama 12 bulan, pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan selama 12 bulan serta pembayaran premi asuransi kesehatan selama 12 bulan.
  - c) Penyediaan makan dan minum rapat untuk 5.569 orang sejumlah 375 kali dan penyediaan makan dan minum tamu untuk 17.602 orang sejumlah 173 kali. Fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah sejumlah 810 kali, perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan PNS sejumlah 219 kali, serta rapat koordinasi dan konsultasi sejumlah 65 orang 29 kali. Pengelolaan surat sejumlah 67.699 surat, penyediaan alat tulis kantor sejumlah 60 paket, penyediaan barang cetakan sejumlah 74 jenis, 474 eksemplar, pengadaan sejumlah 47.875 lembar, pembelian perangko dan materai sejumlah 19.815 lembar, penyediaan perlengkapan upacara sejumlah 8 jenis, penyediaan meubeler 25 buah, pengadaan genzet 1 buah. Pembayaran rekening listrik selama 12 bulan, pembayaran telepon selama 12 bulan, pembayaran langganan surat kabar selama 12 bulan, pembayaran jasa angkut sampah selama 12 bulan, pembayaran langganan air selama 12 bulan, pembayaran langganan internet selama 12 bulan, pembayaran langganan TV kabel selama 12 bulan, pembelian mesin potong rumput 2 unit, belanja modal LCD, proyektor dan *soundsystem* 3 paket + 2 LCD, pembelian AC 4 buah, pengadaan alat listrik elektronik 7 paket, pembuatan dokumen kajian dampak lingkungan (AMDAL LALIN) 1 dokumen, pembuatan dokumen UKL UPL Kecamatan Moyudan 1 paket, pembelian gorden/tirai





100 meter, pembayaran tenaga administrasi 264 OHB, pembayaran transaksi keuangan 12 bulan, pembelian komputer 2 unit, pengisian tabung gas 12 kali, pembelian speaker 2 buah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati, ajudan dan sopir Bupati dan Wakil Bupati 36 Setel, atribut Bupati dan Wakil Bupati 2 Paket, sepatu Bupati dan Wakil Bupati 3 pasang, tas kerja Bupati dan Wakil Bupati 1 buah, pakaian sipil lengkap Sekda dan Assekda 4 stel, pakaian sipil harian aspri 5 stel, pakaian adat daerah Bupati dan Wakil Bupati, & unsur pimpinan daerah Kabupaten Sleman 26 stel, pakaian batik tradisional Bupati dan Wakil Bupati 18 stel.

b) Pembelian BBM 100.391 liter, pembelian CCTV 2 paket, pembelian AC 11 unit, pembelian gordena 250 meter, pembelian laptop 3 unit, pengadaan *filing cabinet* 2 unit, pengadaan sofa 1 unit, pengadaan *soundsystem* 4 unit, pemeliharaan AC 133 unit, pemeliharaan peralatan kantor 213 unit, pemeliharaan gedung 41 unit, pengecatan 200 meter persegi, pemeliharaan taman 100 meter persegi, pemeliharaan genset 6 unit, pemeliharaan kamera 2 unit, pemeliharaan komputer 378, pemeliharaan instalasi listrik 165 unit, pemeliharaan meubeler 1055 unit, pemeliharaan mesin potong 5 unit, pemeliharaan kendaraan roda dua 203 unit, pemeliharaan kendaraan roda empat 68 unit, pemeliharaan rumah dinas 19 unit, pemeliharaan sound 1 unit, pemeliharaan gedung Graha Sleman di Jakarta 1 unit, pemeliharaan alat-alat studio 22 unit, pemeliharaan gamelan 1 paket, penyediaan alat rumah tangga 16 jenis, pengadaan TV 40 inch 1 unit, pengadaan tablet Samsung 1 unit, sewa sarana mobilitas darat 4 unit, pemeliharaan alat-alat komunikasi 5 unit, pemeliharaan gergaji mesin 2 unit.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a) Koordinasi pegawai 12 kali, penyusunan dokumen kepegawaian 216 dokumen, laporan penyusunan SKP 17 Dokumen, buku penjiwaan kenaikan pangkat 19 dokumen, buku penjiwaan



kenaikan gaji berkala 11 dokumen, laporan usulan kenaikan gaji berkala 8 dokumen, laporan rekap absensi 9 dokumen, laporan penyelesaian cuti 9 dokumen, pembinaan rohani 348 orang, pembinaan jasmani 392 orang, laporan penilaian angka kredit 1 dokumen, pengiriman peserta bimtek, *workshop*, seminar, lokakarya 10 orang, buku penjaminan pensiun 1 dokumen, telaahan staf ahli bupati 54 dokumen, buku daftar urut kepangkatan 1 buku, buku daftar nominatif pegawai 1 dokumen, rapat staf 8 kali, pembinaan kelompok informasi masyarakat 1 dokumen, rapat staf 12 kali.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan dokumen laporan bulanan SKPD sejumlah 96 dokumen, laporan tahunan SKPD sejumlah 32 dokumen, dokumen realisasi fisik dan keuangan sejumlah 192 dokumen, dokumen LAKIP sejumlah 16 dokumen, dokumen capaian indikator kinerja sejumlah 31 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja sejumlah 20 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja sejumlah 59 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renja sejumlah 66 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renstra sejumlah 7 dokumen.
  - b) Penyusunan dokumen renja SKPD sejumlah 18 dokumen, dokumen rencana kinerja tahunan sejumlah 18 dokumen, dokumen perjanjian kinerja sejumlah 9 dokumen, dokumen perubahan renja sejumlah 18 dokumen, dokumen RKA sejumlah 18 dokumen, dokumen RKA perubahan sejumlah 18 dokumen, dokumen DPA sejumlah 18 dokumen, dan dokumen DPA perubahan sejumlah 18 dokumen.



- 5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  - a) Penyusunan kajian kebijakan pemerintah daerah sejumlah 1 dokumen, kajian kebijakan bidang pemerintahan dan kesra sejumlah 1 dokumen, rapat koordinasi pimpinan sejumlah 12 kali, rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesra sejumlah 4 kali.
  - b) Pemeriksaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati, perawatan dan pengobatan Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga, perawatan dan pengobatan mantan Bupati dan Wakil Bupati 12 bulan, penerimaan tamu kunjungan dari instansi luar Kabupaten Sleman 12 bulan, penerimaan kunjungan kerja kepala daerah di wilayah Kabupaten Sleman 12 bulan.
  - c) Penyusunan dokumen hasil pelaksanaan pemantauan pakta integritas pemerintah Kabupaten Sleman 1 dokumen.
  - d) Penyusunan dokumen sambutan Bupati, makalah dan presentasi 544 sambutan, buku kompilasi sambutan Bupati 2 dokumen, publikasi melalui subdomain Humas 60 kali.
  - e) Penerimaan kunjungan kerja 95 kali, pelayanan keprotokolan negara 11 kali, pengadaan plakat 525 buah, pembuatan *merchandise* 150 buah, pelayanan kunjungan masyarakat 66 kali.
- 6) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  - a) Penyusunan rekomendasi Pansus non raperda 1 dokumen, penyusunan renja Sekretariat Dewan 1 dokumen, penyusunan kode etik dan tata tertib Dewan 1 dokumen, penyusunan usulan Propemperda Tahun 2018 1 dokumen, penyusunan usulan Propemperda tahun 2019 1 dokumen, konsultasi raperda 12 kali, evaluasi raperda 5 kali, penyusunan draf perbup tentang izin pengelolaan limbah B3 1 draft (10 rangkap).
  - b) Penyusunan draft raperbup kewenangan berdasarkan asal usul desa 1 raperbup, penyusunan draft perubahan perda badan perwakilan desa 1 raperda, konsultasi pakar 3 kali, penyusunan keputusan Bupati 474 kepbup, penyusunan keputusan Sekda 42 keputusan Sekda, penyusunan perjanjian kerjasama 50 perjanjian,



penyusunan raperda 17 raperda, penyusunan regulasi pariwisata 1 regulasi.

- c) Sosialisasi kepala dusun di 6 kecamatan, Pembinaan Kadarkum 1 kali sejumlah 40 orang, pembinaan Pokmaskum 1 kali sejumlah 40 orang, pembinaan Pokjanal 1 kali sejumlah 40 orang, pembinaan PTUN 1 kali sejumlah 40 orang, sosialisasi produk hukum pusat dan daerah 1 kali sejumlah 86 orang.
- d) Penyusunan Lembaran Daerah 15 dokumen, penyusunan Berita Daerah 40 dokumen, penyusunan buku informasi peraturan perundang-undangan 150 buku, penyusunan buku abstrak peraturan perundang-undangan 150 buku, penyusunan buku warta peraturan perundang-undangan 150 buku, penyusunan buku himpunan peraturan perundang-undangan 150 buku.
- e) Penyusunan dokumen hasil kajian produk hukum pusat 1 dokumen, penyusunan dokumen hasil kajian produk hukum daerah 3 dokumen.
- f) Pengelolaan Sistem Informasi Hukum 1 paket, pembinaan SJDH Hukum di pusat jaringan dan anggota jaringan 18 kali, pendokumentasian dokumentasi hukum 202 buku, penyusunan buku peraturan perundang-undangan 30 buku hukum.
- g) Penyusunan dokumen laporan pelanggaran perundang-undangan 53 dokumen, sosialisasi peraturan perundang-undangan 35 kali, laporan data pemilik bangunan yang telah/belum memiliki IMB 10 kali, dokumentasi JDH 605 dokumen, pelaksanaan monitoring lapangan 6 kali.
- h) Pencermatan relaas panggilan sidang 571 relaas, Forum Komunikasi Implementasi Hukum 1 kali sejumlah 40 orang.
- i) Penyusunan dokumen kajian penanganan permasalahan pemerintah umum 1 dokumen, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 12 bulan, studi komparasi dan orientasi terkait penanganan permasalahan ketenteraman dan ketertiban ke Provinsi Bali 1 kali.
- j) Penyusunan Peraturan Bupati sejumlah 102 perbup.



- 7) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
  - a) Hasil kinerja organisasi perangkat daerah terlihat baik di 27 UPT/Puskesmas, pendampingan penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas dengan BPKP 26 UPT, pendampingan penyusunan laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan BPKP 1 dokumen, evaluasi pengelolaan keuangan BLUD 26 UPT.
  - b) Penyusunan draft keputusan/peraturan tata laksana kerja sejumlah 4 draf.
  - c) Penyusunan raperbup tentang perangkat daerah/satuan organisasi sejumlah 1 draf.
  - d) Penyusunan dokumen analisis beban kerja sejumlah 48 dokumen, penyusunan dokumen evaluasi jabatan sejumlah 48 dokumen.
  - e) Penyusunan dokumen laporan monev perangkatdaerah/ satuan organisasi sejumlah 1 dokumen, penyusunan draf keputusan bupati tentang penilaian kinerja perangkat daerah sejumlah 1 draft, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi PPK BLUD sejumlah 1 dokumen.
  - f) Pengadaan stempel dinas 130 stempel, penyusunan laporan penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara 2 dokumen.
- 8) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik
  - a) Penyusunan laporan monev BUMD 1 dokumen, penyusunan laporan pendampingan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 1 dokumen, penyusunan Raperda Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 1 dokumen.
  - b) Penyusunan dokumen kajian pemberian hibah uang bidang keagamaan kepada organisasi kemasyarakatan sejumlah 1 dokumen, penyusunan dokumen rekapitulasi jawaban permohonan hibah bidang keagamaan sejumlah 1 dokumen, penyusunan dokumen rekapitulasi permohonan hibah yang di kirim ke perangkat daerah lain sejumlah 1 dokumen, penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi pemberian hibah uang bidang keagamaan 1 laporan, verifikasi proposal dana hibah dan bansos



sejumlah 2 proposal, verifikasi bantuan hibah berupa uang pada organisasi sosial kemasyarakatan bidang kesehatan sejumlah 1 proposal, penyusunan data hasil verifikasi penerima hibah sejumlah 1 dokumen.

- c) Penyusunan laporan monev lembaga keuangan mikro sejumlah 1 dokumen, fasilitasi Badan Pembina BUKP 3 bulan, pembinaan SDM BUKP 1 kali, laporan fasilitasi Badan Pembina BUKP sejumlah 1 dokumen, laporan pembinaan SDM BUKP sejumlah 1 dokumen.
- d) Penyusunan dokumen hasil koordinasi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan dan pemberdayaan masyarakat 1 dokumen, penyusunan dokumen hasil koordinasi urusan kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penanggulangan bencana 1 dokumen, penyusunan dokumen hasil monitoring dan evaluasi kebijakan (pelaksanaan) di urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan dan pemberdayaan masyarakat 1 dokumen, penyusunan dokumen hasil monitoring dan evaluasi kebijakan (pelaksanaan) di urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penanggulangan bencana 1 dokumen, penyusunan laporan pelaksanaan perbup tentang BKK untuk tempat ibadah 1 dokumen, penyusunan dokumen hasil monitoring dan evaluasi BAZ dan fasilitasi unsur pimpinan BAZ 1 dokumen, penyusunan laporan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait BAZNAS Sleman 1 dokumen.
- e) Penyusunan daftar prioritas pengendalian pengadaan barang dan jasa 1 dokumen 10 buku, penyusunan laporan forum komunikasi pengadaan barang dan jasa 2 dokumen 10 buku, penyusunan laporan realisasi pengadaan barang dan jasa 12 dokumen 24 buku, penyusunan laporan evaluasi perkembangan proses



pemilihan penyedia barang dan jasa pendukung laporan TEPPA 12 dokumen 24 buku.

- f) Penyusunan Raperbup tentang Pedoman RPJMDesa sejumlah 1 raperbup, penyusunan Raperbup tentang Pedoman RKP Desa sejumlah 1 raperbup.
- g) Penyusunan capaian strategi sanitasi kabupaten sejumlah 1 dokumen 10 eksemplar, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan air minum dan sanitasi sejumlah 1 dokumen 10 eksemplar, penyelenggaraan diskusi sinkronisasi kebijakan sanitasi dan air minum Kabupaten Sleman sejumlah 4 kali, penyusunan rumusan diskusi kebijakan percepatan pembangunan sanitasi dan air minum sejumlah 1 dokumen, penyelenggaraan seminar perencanaan pembangunan sanitasi dan air minum sejumlah 1 kali, penyelenggaraan seminar monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi dan air minum sejumlah 1 kali.
- h) Penyusunan laporan kebijakan bidang pembangunan sejumlah 1 dokumen, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana publik sejumlah 1 dokumen 16 eksemplar.
- i) Penyusunan kajian evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi di Kawasan Sleman Barat sejumlah 1 dokumen, penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata dan kehutanan sejumlah 1 dokumen, penyusunan laporan tindak lanjut penanganan perizinan usaha sejumlah 1 dokumen, penyusunan kajian evaluasi pengembangan investasi properti di Kabupaten Sleman sejumlah 1 dokumen.
- j) Penyusunan kajian evaluasi kebijakan toko modern di Kabupaten Sleman sejumlah 1 dokumen, penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM sejumlah 1 dokumen.



- k) Penyusunan kajian sistem informasi pangan yang terintegrasi di Kabupaten Sleman sejumlah 1 dokumen, penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan sejumlah 1 dokumen, penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral sejumlah 1 dokumen, penyusunan penyusunan SOP alih kelola pendampingan kelompok keluarga miskin antar SKPD sejumlah 1 dokumen.
- 9) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a) Penerbitan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi sejumlah 168 izin.
  - b) Penyusunan Laporan Pelayanan Izin Penelitian dan PKL sejumlah 13 dokumen, penerbitan rekomendasi dan surat izin penelitian sejumlah 4.049 surat izin, penerbitan surat izin PKL sejumlah 110 izin, penyusunan laporan kegiatan pelayanan perizinan sejumlah 1 dokumen 2 rangkap.
  - c) Penyusunan buku laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman sejumlah 1 buku.
  - d) Pengelolaan dokumen izin 25 berkas.
  - e) Pelaksanaan layanan aspirasi dan informasi kegiatan dewan sebanyak 12 kali, pelaksanaan layanan protokoler kegiatan instansi sebanyak 411 kali, pengadaan perlengkapan keprotokolan sejumlah 9 jenis, pengadaan tropi sejumlah 220 buah, pengadaan seragam PSR dan pakaian untuk acara khusus sejumlah 10 stel, pengadaan batik sejumlah 7 stel, pelaksanaan Forkom Keprotokolan sebanyak 1 kali, pelaksanaan layanan protokoler upacara dan pelantikan sebanyak 12 kali.
  - f) Pelaksanaan pelayanan aduan ke Pemerintah Kabupaten Sleman selama 12 bulan, pelaksanaan pelayanan *call center* nomor 112 selama 12 bulan, penyusunan dokumen aduan/keluhan 12 dokumen, pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat sebanyak 13.750 pengaduan, penyusunan laporan penanganan





- aduan 1 dokumen, penyusunan laporan hasil survei IKM kemiskinan 1 dokumen.
- g) Pelaksanaan promosi belanja berhadiah di pasar 17 pasar, pelaksanaan promosi pasar di media massa 8 kali, pengelolaan Radio Pasar 2 pasar, pelaksanaan pemasaran Pusat Kuliner Belut Godean 1 pasar.
  - h) Penyelesaian sewa tanah kas desa sejumlah 101 bidang, penyelesaian LHP dari Inspektorat sejumlah 30 LHP, sosialisasi tentang tata cara pengelolaan aset desa sebanyak 86 desa, penyusunan pedoman pengelolaan aset desa sebanyak 86 desa, penyusunan pedoman neraca kekayaan desa sebanyak 86 desa, penyusunan dan pengadaan SIM Aset Desa sebanyak 86 desa, pelaksanaan Bimtek Penyusunan Neraca Kekayaan Desa dan SIM Aset Desa sebanyak 86 desa.
  - i) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sejumlah 13 dokumen, pelaksanaan evaluasi unit pelayanan publik di 12 UPT, pelaksanaan monitoring dokumen dan implementasi SOP dan SP di 12 UPT.
  - j) Pelaksanaan pelayanan pengaduan 108 aduan.
  - k) Pelayanan perizinan IBM sejumlah 240 izin, pelayanan perizinan IUMK sejumlah 646 izin, pelayanan perizinan HO sejumlah 20 izin, sosialisasi perizinan 13 kali, perizinan kegiatan 30 izin, pelayanan verifikasi berkas 34 izin sebanyak 13.036 berkas, pengelolaan dan pengendalian perizinan 34 izin, peninjauan lokasi 7.768 izin, implementasi PATEN 2 kali, monitoring PATEN 12 bulan.
  - l) Pelaksanaan sosialisasi perizinan izin pelayanan jasa medik veteriner sebanyak 1 kali, pembinaan pelaku pelayanan jasa medik veteriner sebanyak 2 kali, pemrosesan perizinan izin pelayanan jasa medik veteriner sejumlah 10 izin, monitoring perizinan pelayanan jasa medik veteriner sebanyak 8 kali, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sejumlah 1 dokumen, pengelolaan perizinan sejumlah 34 jenis, pelaksanaan pelayanan perizinan di tempat dan secara online per hari 65 berkas,



pembayaran *front office* sebanyak 6 orang, penerbitan surat izin tenaga/fasilitas sejumlah 3.542 izin, pelaksanaan perizinan sarana, praktek perorangan dan batra yang dimonitor 20 sarana/laporan.

- m) Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pasar tradisional sejumlah 1 dokumen.
- n) Penyusunan laporan monev Pengendalian Inflasi Daerah sejumlah 1 dokumen, penyusunan laporan monev pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sejumlah 1 dokumen, penyusunan laporan monev pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sejumlah 1 dokumen
- o) Penyelesaian perizinan dan monev penyelenggaraan pelayanan perizinan sejumlah 34 jenis izin.
- p) Pelayanan ketatausahaan dan keuangan pimpinan sebanyak 6 pimpinan, iuran Forsesdasi sebanyak 1 kali.
- q) Pelayanan pengelolaan rumah tangga dan penyelenggaraan acara non kenegaraan 4 operasional/36 acara.
- r) Pembinaan BLUD dan UPT BLUD 27 BLUD, pembinaan pengelola BLUD 2 kali
- s) Pelayanan pemerintahan di Jakarta 300 orang, *software* SIM pengguna Graha Sleman berbasis web 1 sim.
- t) Peminjaman : gedung, lapangan dan bus pemda sejumlah 5 unit.
- u) Pelaksanaan kegiatan KORPRI untuk menjaring aspirasi dari Unit KORPRI sejumlah 50 unit, pelaksanaan evaluasi dan program kerja DP KORPRI sebanyak 1 kali, pelaksanaan Upacara Peringatan HUT KORPRI sebanyak 1 kali, pelaksanaan ziarah dalam rangka peringatan HUT KORPRI sebanyak 1 kali, pelaksanaan Puncak Acara Peringatan HUT KORPRI sebanyak 1 kali, pembinaan kelompok paduan suara sebanyak 1 kelompok, pembinaan kelompok karawitan (Perbup 99 Tahun 2016) sebanyak 1 kelompok, pengelolaan Dana Sosial Anggota KORPRI (Perbup 99 tahun 2016) selama 12 bulan, pengelolaan dan penyerahan Tali Asih KORPRI (Rakerkab KORPRI Tahun 2012)



sebanyak 2 kali, pelaksanaan Usaha dan Kesejahteraan Anggota KORPRI (Perbup 99 Tahun 2016) sebanyak 1 kali, pelaksanaan MTQ ASN sebanyak 1 kali, operasional Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman sebanyak 2 kali, penerbitan Buletin KORPRI sejumlah 1.000 eksemplar, pelaksanaan *Talk Show* melalui media elektronik sebanyak 1 kali.

- v) Pembinaan perizinan di kecamatan dan *workshop* penyegaran petugas pengelola perizinan kecamatan terkait pelimpahan kewenangan di tingkat kecamatan sebanyak 2 jenis, penyusunan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perizinan gangguan usaha dan jasa sejumlah 1 dokumen.
- w) Penyusunan buku laporan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik sejumlah 1 buku, pembinaan inovasi pelayanan publik sebanyak 1 kali, pembinaan role model pelayanan publik sebanyak 2 kali, penyusunan buku laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Sleman sejumlah 1 dokumen.
- x) Pembinaan dan pengelolaan RUP 12 bulan, 1 dokumen, penyusunan Kajian Raperbup Dewan Kode Etik Pengadaan 1 dokumen, penyusunan laporan monev pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui BLP 1 dokumen 5 buku, pelaksanaan Forkom Pengadaan Barang/Jasa 2 kali 1 dokumen.
- y) Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 291 paket, Penetapan Angka Kredit/PAK Jabatan Fungsional 6 pejabat fungsional, SOP Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengadaan 1 dokumen.

10) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan

- a) Pengadaan pilar batas wilayah Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir 60 pilar tipe C, pemasangan pilar batas wilayah Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir 60 pilar tipe C, penyusunan Buku Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman 1 dokumen, pemeliharaan dan penggeseran pilar batas tipe C 4 pilar.



- b) Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sejumlah 1 dokumen 5 rangkap, penyusunan laporan hasil evaluasi pengembangan tugas dan kewenangan kecamatan/PATEN sejumlah 1 dokumen, pembinaan administrasi dan kordinasi permasalahan pemerintahan kecamatan sebanyak 2 kali, penyusunan bahan kebijakan pemerintahan dan tugas perangkat daerah bidang pemberdayaan desa sejumlah 1 dokumen, penyusunan draft indikator evaluasi PATEN sejumlah 1 dokumen.
  - c) Penyusunan dokumen hasil Monev Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah 86 desa di 17 kecamatan, penyusunan dokumen penyelesaian permasalahan kepala desa dan perangkat desa sejumlah 1 dokumen.
  - d) Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa sejumlah 86 desa di 17 kecamatan, pembinaan arsip desa sejumlah 37 desa, pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa sejumlah 100 dokumen, pemantauan pemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa sejumlah 49 perangkat, pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 1 kali, pelaksanaan lomba desa sejumlah 4 desa, pengelolaan keuangan desa sebanyak 5 kali, pendampingan penyusunan APBDes sebanyak 4 kali, pembinaan dan pendampingan alokasi dana desa sebanyak 8 kali, evaluasi penyampaian SPPT PBB sebanyak 1 kali, pendampingan pengelolaan dana desa, ADD, bagi hasil pajak, dan retribusi sebanyak 2 kali, pemberian hadiah uang pembinaan bagi 1 desa terbaik, pendampingan intensifikasi PBB 6 desa, pembinaan/sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 kali.
- 11) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
- a) Laporan kegiatan penyuluhan hukum 2 dokumen.
  - b) Penanganan permasalahan hukum non litigasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa 37 jenis bantuan hukum.
  - c) Penanganan kasus sengketa perdata, TUN, sengketa informasi yang ditangani sebanyak 11 perkara.



- d) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sejumlah 4 dokumen laporan RANHAM, dan 1 dokumen laporan Peduli HAM.

#### 12) Program Kerjasama Pembangunan

- a) Penyusunan laporan hasil koordinasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru/perpanjangan sejumlah 1 dokumen, penyusunan naskah dan dokumen Kerjasama Wilayah Perbatasan sejumlah 3 dokumen.
- b) Penyusunan laporan hasil koordinasi KAD sejumlah 1 dokumen, penyusunan naskah kerjasama dan dokumen kerjasama sejumlah 7 dokumen, penyusunan laporan hasil evaluasi KAD sejumlah 1 dokumen.
- c) Laporan hasil kerjasama dengan pihak ketiga (lembaga pemerintah/badan hukum/swasta) sejumlah 1 dokumen, draft kerjasama dengan pihak ketiga 90 sejumlah dokumen, dokumen kerjasama dengan pihak ketiga sejumlah 90 dokumen, dokumen hasil evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga sejumlah 1 dokumen.

#### 13) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

- a) Penyusunan dokumen hasil kajian dan penyusunan bahan penyelesaian permasalahan batas daerah, kecamatan, dan desa sejumlah 1 dokumen.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ini sebagaimana buku lampiran)

Beberapa hasil penyelenggaraan serta perkembangan penyelenggaraan urusan sekretariat daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

##### 1) Hukum dan Otonomi Daerah

Perumusan produk hukum daerah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses penyusunan regulasi dilakukan antara lain melalui *public hearing* dan konsultasi pakar agar regulasi dapat berlaku



secara optimal dan efektif menjangkau kebutuhan masyarakat. Perda yang ditandatangani pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.50 Peraturan Daerah Tahun 2018**

No Perda	Tentang
1 Tahun 2018	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
2 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
3 Tahun 2018	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4 Tahun 2018	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5 Tahun 2018	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
6 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
7 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
8 Tahun 2018	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah
9 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
10 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
11 Tahun 2018	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
12 Tahun 2018	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
13 Tahun 2018	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Sumber: Bagian Hukum, Setda

Pendokumentasian produk hukum dalam rentang 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.51 Penetapan Produk Hukum Daerah Tahun 2016-2018**

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Peraturan Daerah	18	11	13
2.	Peraturan Bupati	118	68	102
3.	Keputusan Bupati	383	472	474
4.	Perjanjian	82	112	50
5.	Keputusan Sekretaris Daerah	62	26	42

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sebagai upaya agar masyarakat paham atas regulasi yang berlaku maka dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.52 Pendokumentasian dan Pemasarakatan Produk Hukum 2016-2018**

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	Kadarkum	-	-	1
2.	Pokjanal	-	-	1
3.	Pokmaskum	1	-	1



1	2	3	4	5
4.	Sosialisasi Peraturan Pusat dan Daerah	2	2	1
5.	Pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	-	-	1
6.	Pengelolaan Sistem Informasi Hukum	72	200	1
7.	Pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan	20	27	18
8.	Pendokumentasian Dokumen Hukum	-	201	202
9.	Upgrade Sistem Informasi Hukum	1	2	0
7.	Forkom Supremasi Hukum	2	1	1
8.	Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)	4	4	11
9.	Pelayanan Bantuan Hukum	37	40	37

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sesuai eranya, teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2018 telah dibangun 72 Sistem Informasi Manajemen (SIM) dengan rincian Sistem Pelayanan Publik 31 aplikasi, dan Sistem pelayanan Internal Kepemerintahan 41 aplikasi, sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Dokumentasi Hukum
2. Sistem Aduan Masyarakat LAPOR Sleman
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
4. Sistem Informasi Perizinan Terpadu
5. Sistem Informasi Penelitian (SITELITI)
6. Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM Pertanahan )
7. Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)
8. Sistem Informasi Pelatihan BLK
9. Sleman Dashboard System
10. Sistem Multimedia
11. Sistem e-Pasien
12. Sleman Smart Map
13. Sistem Informasi Katalog Perpustakaan
14. Sistem Informasi Kesehatan
15. Sistem Informasi Profil daerah
16. CCTV Monitoring dan GPS Tracking
17. Sistem Informasi Rekomendasi Menara



18. Permohonan Informasi PPID
19. Sistem Informasi PBB
20. Aplikasi Mobile Android Laport Sleman
21. Aplikasi Mobile Android Status Izin
22. Aplikasi Mobile Android Sleman Digital Library
23. Aplikasi Mobile Android Amazing Sleman
24. Aplikasi Mobile Android Sleman Smart Apps
25. Aplikasi Mobile Android e-SPTPD
26. Aplikasi Mobile Android Elektronik-Sistem Informasi Kebudayaan Sleman (e-SIKS)
27. Sistem GIS Geoportal
28. Sistem Informasi Punggawa Layanan Olahraga dan Pemuda (Punglor Muda)
29. Sistem Informasi Manajemen Data Sumber Daya Air (SIMDA-SDA)
30. Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIMPENARA)
31. Sistem Informasi Jaringan Irigasi
32. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
33. Sistem Informasi Penggajian (SIMGAJI)
34. Sistem Informasi Aset Daerah (SIMASET)
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
36. Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIMARDA)
37. Sistem SMS Gateway
38. Sistem Manajemen Data Kemiskinan (SIMNANGKIS)
39. Sistem Informasi Manajemen Dana Penguatan Modal (SIMDPM)
40. Sistem Informasi Kinerja Pegawai (e-Kinerja)
41. Sistem Informasi Dinas Kesehatan (SISDINKES)
42. Sistem Informasi Retribusi Daerah (e-Retribusi)
43. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD)
44. Sistem terintegrasi Single Sign On (SSO)
45. Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDAL)
46. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMAKDA)





47. Sistem Informasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan (SIMTEPPA)
48. Sistem informasi pengendalian dan evaluasi (SIMDALEV)
49. Sistem Informasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (E-LAKIP)
50. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (SIMLPPD)
51. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi Dan Bangunan (SIMPBB)
52. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)
53. Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES)
54. Sistem Dataminer
55. Sistem Informasi rekomendasi Menara (SIKOMEN)
56. Sistem Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIKPA)
57. Sistem Informasi Rencana Aksi Daerah (SIMRAD)
58. Sistem Informasi Perizinan Pasar (SIMPASAR)
59. Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Sleman (SIKKAS)
60. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
61. Sistem Informasi Monitoring Server Terintegrasi (SIMONSERVER)
62. Sistem Informasi Perusahaan (e-Perusahaan)
63. Sistem Satu Data UMKM
64. Sistem Data Pokok Pendidikan (e-Dapodik)
65. Sistem Informasi Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan (SIMON)
66. Sistem Informasi Mutasi Antar Instansi Pemerintah (SIM-MAIP)
67. Aplikasi Respon LAPOR Sleman
68. Sistem Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (e-PRODA)
69. Sistem Informasi Sustainable Development Goals (SDGS)
70. Sistem Informasi Gender dan Anak (SIMDAGENAK)
71. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Jasa (SIMBAJA)
72. Sistem Informasi Akta Lahir

Sampai dengan tahun 2018, portal internet [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id) telah dikembangkan menjadi 130 subdomain yang dikelola oleh masing-



masing Perangkat Daerah, UPTD, desa, unit layanan maupun institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Daftar 128 sub domain, sebagai berikut:

1. <http://setda.slemankab.go.id>
2. <https://setdprd.slemankab.go.id>
3. <https://bkpp.slemankab.go.id>
4. <https://kesbangpol.slemankab.go.id>
5. <https://bpbd.slemankab.go.id>
6. <https://bkad.slemankab.go.id>
7. <https://bappeda.slemankab.go.id>
8. <https://satpolpp.slemankab.go.id>
9. <http://disdik.slemankab.go.id/id>
10. <https://kebudayaan.slemankab.go.id>
11. <https://pariwisata.slemankab.go.id>
12. <https://perpusarsip.slemankab.go.id>
13. <https://pertanian.slemankab.go.id>
14. <https://pertaru.slemankab.go.id>
15. <https://perhubungan.slemankab.go.id>
16. <https://dinkes.slemankab.go.id>
17. <https://dinpmd.slemankab.go.id>
18. <https://dinsos.slemankab.go.id>
19. <https://dukcapil.slemankab.go.id>
20. <https://kominfo.slemankab.go.id>
21. <http://dinlh.slemankab.go.id>
22. <https://dinpupkp.slemankab.go.id>
23. <http://dinp3ap2kb.slemankab.go.id>
24. <https://dpmppt.slemankab.go.id>
25. <https://dinkopukm.slemankab.go.id>
26. <http://dispورا.slemankab.go.id>
27. <https://perindag.slemankab.go.id>
28. <https://disnaker.slemankab.go.id>
29. <https://inspektorat.slemankab.go.id>
30. <https://rsudsleman.slemankab.go.id>
31. <https://rsudprambanan.slemankab.go.id>
32. <https://gampingkec.slemankab.go.id>



33. <https://godeankec.slemankab.go.id>
34. <https://moyudankec.slemankab.go.id>
35. <https://minggirkec.slemankab.go.id>
36. <https://seyegankec.slemankab.go.id>
37. <https://mlatikec.slemankab.go.id>
38. <https://depokkec.slemankab.go.id>
39. <https://berbahkec.slemankab.go.id>
40. <https://prambanankec.slemankab.go.id>
41. <https://kalasankec.slemankab.go.id>
42. <https://ngemplakkec.slemankab.go.id>
43. <https://ngaglikkec.slemankab.go.id>
44. <https://slemankec.slemankab.go.id>
45. <https://tempelkec.slemankab.go.id>
46. <https://turikec.slemankab.go.id>
47. <https://pakemkec.slemankab.go.id>
48. <https://cangkringankec.slemankab.go.id>
49. <http://pkmminggir.slemankab.go.id>
50. <http://pkmseyan.slemankab.go.id>
51. <http://pkmmlati2.slemankab.go.id>
52. <http://pkmturi.slemankab.go.id>
53. <http://pkmsleman.slemankab.go.id>
54. <http://pkmngemplak1.slemankab.go.id>
55. <http://pkmgodean1.slemankab.go.id>
56. <http://pkmkalasan.slemankab.go.id>
57. <http://pkmberbah.slemankab.go.id>
58. <http://pkmtempel1.slemankab.go.id>
59. <http://pkmcangkringan.slemankab.go.id>
60. <http://pkmdepok1.slemankab.go.id>
61. <http://pkmdepok2.slemankab.go.id>
62. <http://pkmdepok3.slemankab.go.id>
63. <http://pkmgamping1.slemankab.go.id>
64. <http://pkmgamping2.slemankab.go.id>
65. <http://pkmgodean2.slemankab.go.id>
66. <http://pkmmlati1.slemankab.go.id>
67. <http://pkmmoyudan.slemankab.go.id>



68. <http://pkmngaglik1.slemankab.go.id>
69. <http://pkmngaglik2.slemankab.go.id>
70. <http://pkmngemplak2.slemankab.go.id>
71. <http://pkmpakem.slemankab.go.id>
72. <http://pkmprambanan.slemankab.go.id>
73. <http://pkmtempel2.slemankab.go.id>
74. <http://bp3kseyegan.slemankab.go.id>
75. <http://labkes.slemankab.go.id>
76. <http://poak.slemankab.go.id>
77. <http://rusunawa.slemankab.go.id>
78. <http://korpri.slemankab.go.id>
79. <http://lpse.slemankab.go.id/eproc4>
80. <http://jpkm.slemankab.go.id>
81. <http://mgm.slemankab.go.id>
82. <http://dprd.slemankab.go.id>
83. <http://kip.slemankab.go.id>
84. <http://mediacenter.slemankab.go.id>
85. <http://kla.slemankab.go.id>
86. <http://sdin.slemankab.go.id>
87. <http://sanitasi.slemankab.go.id>
88. <http://pkk.slemankab.go.id>
89. <http://koni.slemankab.go.id>
90. <http://baznas.slemankab.go.id>
91. <http://masjidagung.slemankab.go.id>
92. <http://drd.slemankab.go.id>
93. <http://sidaban.slemankab.go.id>
94. <http://trihanggo.slemankab.go.id>
95. <http://banyuraden.slemankab.go.id>
96. <http://ambarketawang.slemankab.go.id>
97. <http://www.sidoluhur.desa.id>
98. <http://sidoagungdes.slemankab.go.id>
99. <http://sendangmulyodes.slemankab.go.id>
100. <http://margoagung.slemankab.go.id>
101. <http://sendangadi.slemankab.go.id>
102. <http://maguwoharjo.slemankab.go.id>



103. <http://condongcatur.slemankab.go.id>
104. <http://sendangtirto.slemankab.go.id>
105. <http://wukirharjodes.slemankab.go.id>
106. <http://sumberharjodes.slemankab.go.id>
107. <http://gayamharjo.slemankab.go.id/>
108. <http://tirtomartani.slemankab.go.id/>
109. <http://tamanmartanides.slemankab.go.id>
110. <http://selomartani.slemankab.go.id>
111. <http://purwomartani.slemankab.go.id>
112. <http://widodomartani.slemankab.go.id>
113. <http://wedomartani.slemankab.go.id>
114. <http://umbulmartani.slemankab.go.id>
115. <http://www.sindumartani.desa.id>
116. <http://bimomartani.slemankab.go.id>
117. <http://sinduharjodes.slemankab.go.id>
118. <http://sariharjodes.slemankab.go.id>
119. <http://sardonoharjo.slemankab.go.id>
120. <http://donoharjodes.slemankab.go.id>
121. <http://triharjo.slemankab.go.id>
122. <http://trimulyo.slemankab.go.id>
123. <http://pandowoharjo.slemankab.go.id>
124. <http://pondokrejo.slemankab.go.id/>
125. <http://merdikorejo.slemankab.go.id>
126. <http://donokertodes.slemankab.go.id>
127. <http://bangunkerto.slemankab.go.id>
128. <http://wukirsarides.slemankab.go.id>
129. <http://kepuharjodes.slemankab.go.id>
130. <http://argomulyo.slemankab.go.id>

## 2) Pemerintahan Umum

Dalam rangka tertib administrasi wilayah perbatasan, pada tahun 2018 telah dilakukan penegasan batas wilayah perbatasan melalui pemasangan dan pemeliharaan pilar batas wilayah tipe C antar kecamatan yaitu wilayah Kecamatan Moyudan 31 pilar permanen dan wilayah Kecamatan Minggir 29 pilar permanen. Pilar batas antar



wilayah Kecamatan yang terpasang dari tahun 2010 – 2018 berjumlah 427 pilar tipe C di 14 kecamatan serta telah terpasang 42 buah pilar batas tipe D untuk batas antar desa di 8 desa yang berbatasan serta antar kecamatan di 3 kecamatan yang berbatasan. Kebijakan ini sangat strategis untuk pengamanan potensi wilayah perbatasan, serta pembakuan nama rupa bumi melalui penyusunan basis data toponimi dan *gazetir* di seluruh wilayah kecamatan (dilakukan sejak tahun 2004). Pada tahun 2018 Kabupaten Sleman telah melaksanakan verifikasi toponimi pembakuan nama rupa bumi unsur budaya dan pariwisata. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pemutakhiran/*update* data toponimi unsur buatan tahap I (tahun 2015), berupa *gazetir* untuk data rupabumi unsur buatan yang meliputi fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan permukiman, fasilitas peribadatan dan fasilitas pemakaman umum. Pada tahun 2016 melanjutkan kembali melakukan pemutakhiran/*update* data toponimi unsur buatan tahap II, *updating* data dilakukan untuk sub unsur infrastruktur (jalan, jembatan, bendungan, embung, terminal, stasiun, menara mikro selular, dan sarana olahraga), unsur budaya (tempat wisata dan monumen), dan unsur perekonomian/niaga (pasar tradisional dan pasar modern). Pada tahun 2017 *updating* data yang dilakukan hanya melengkapi data arti nama, asal bahasa, dan sejarah nama dari unsur-unsur buatan yang telah diinventarisasi dari tahun 2015 – 2016. Sehingga pada tahun 2017 untuk jumlah unsur buatan masih sama dengan tahun yang lalu yaitu 6.204 dari 9 unsur buatan yang kemudian data toponimi tersebut dikompilasi menjadi *gazetir* Kabupaten Sleman tahun 2017. Pada tahun 2018 Kabupaten Sleman tidak melakukan *updating* data toponimi, tetapi dari Tim Pembakuan Nama Rupa Bumi Pusat (TPNRBP) telah melakukan verifikasi khusus toponimi unsur warisan budaya dan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kabupaten Sleman sendiri telah terverifikasi sejumlah 93 unsur warisan budaya dan pariwisata yang nantinya akan di usulkan ke Tim Pusat (Badan Informasi Geospasial) untuk di bakukan penamaan rupa buminya.



Pembakuan nama rupa bumi bertujuan untuk ketertiban administrasi pemerintahan dan mengetahui detail unsur geografis. Nama-nama rupa bumi ini selanjutnya secara internasional didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dapat diakui sebagai bagian dari wilayah RI. Secara internasional, pembakuan nama rupabumi berfungsi sebagai bentuk penegasan dan pengakuan atas wilayah Republik Indonesia di mata dunia internasional.

### 3) Kinerja Pemerintahan

Hasil penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD setiap tahunnya dari tahun 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.53 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemkab Sleman atas LPPD Tahun 2012-2016**

No	Nomor Kepmendagri	Tahun Evaluasi atas LPPD	Nilai	Status
1.	100-251 Tahun 2014	2012	3.2614	Sangat tinggi
2.	120-4761 Tahun 2014	2013	3.2581	Sangat tinggi
3.	800-35 Tahun 2016	2014	3.2423	Sangat tinggi
4.	120-10421 Tahun 2016	2015	3.2900	Sangat tinggi
5.	130-03311 Tahun 2017	2016	3.2860	Sangat tinggi

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setda

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sleman dalam 5 tahun terakhir berlangsung dengan baik. Berbagai prestasi yang diraih dalam kurun waktu tersebut juga menjadi penanda atas penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-1042 Tahun 2016 terlihat bahwa penilaian Evaluasi atas LPPD Kabupaten Sleman tahun 2015 mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya (lihat tabel diatas). Hal itu menunjukkan adanya peningkatan pada Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Penilaian Evaluasi atas LPPD Kabupaten Sleman tahun 2016 merupakan nilai sementara hasil



evaluasi oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4) Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan sekretariat daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman secara kelembagaan dilaksanakan oleh 48 perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 dinas, 5 badan, 2 rumah sakit, 17 kecamatan, dan Bupati/Wakil Bupati.

Guna mendorong peningkatan kapasitas perangkat daerah, dilakukan penilaian terhadap kinerja perangkat daerah. Kepada 3 besar perangkat daerah terbaik diberikan penghargaan oleh Bupati Sleman. Berikut ini data 3 perangkat daerah terbaik pada tahun 2017 dan 2018;

**Tabel 3.54 Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017-2018**

Peringkat	2017	2018
I	Kantor Arsip Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
II	Kantor Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Bagian Organisasi, Setda

Rentang nilai evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah pada 2 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.55 Rentang Nilai Kinerja Perangkat Daerah 2017-2018**

No	Uraian	2017	2018
1	Nilai tertinggi	89,85	84,40
2	Nilai terendah	75,17	65,94
3	Rata-rata	83,27	78,25

Sumber: Bagian Organisasi, Setda

Nilai yang diperoleh pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017, hal ini disebabkan adanya penyesuaian rentang penilaian kinerja sesuai dengan Keputusan Bupati Sleman No 13.11/Kep.KDH/A/2018 tentang Indikator Kinerja Perangkat daerah mencabut Keputusan Bupati No 70/Kep.KDH/A/2015 tentang Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilaksanakan secara berkala dengan melihat aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan. Aspek-aspek tersebut diantaranya administrasi umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum dan administrasi





kependudukan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta pembinaan pemerintahan desa.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan selama 6 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.56 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2013-2018**

No	Peringkat	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	I	Kalasan	Kalasan	Berbah	Ngemplak	Kalasan	Kalasan
2	II	Depok	Berbah	Sleman	Sleman	Ngemplak	Ngemplak
3	III	Ngaglik	Sleman	Minggir	Kalasan	Sleman	Sleman

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setda

#### 5) Pelayanan Publik

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik maka telah dilaksanakan beberapa hal antara lain:

a) Penepatan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebagai *role model* pelayan publik yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sleman kategori Sangat Baik dengan nilai 81,25, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kategori Baik dengan nilai 78,73, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kategori Baik dengan nilai 75,40 yang didasarkan pada Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/14/PP.02/2019 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b) Penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terhadap 23 Perangkat Daerah dan 30 Unit Pelayanan Teknis, yang didasarkan pada Keputusan Bupati Sleman Nomor 12/Kep.KDH/ A/2018 tentang Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kepada 3 Perangkat Daerah peringkat terbaik telah diberikan penghargaan oleh Bupati Sleman, yaitu:

- (1) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Serta 3 Unit Pelayanan Teknis peringkat terbaik juga telah diberikan penghargaan oleh Bupati Sleman, yaitu:

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II
- (2) UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I

c) Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam koordinasi Sekretariat Daerah dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan, dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. SKM dilaksanakan pada 134 instansi, yaitu 47 PD, 9 Bagian di Sekretariat Daerah, dan 78 UPT yang dilaksanakan 1 kali per tahun. Kegiatan ini telah menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah (IKM) Kabupaten Sleman Tahun 2018, yang merupakan rata-rata nilai IKM dari 136 instansi, yaitu 81,39 kategori BAIK.

d) Penerapan manajemen mutu di bidang kesehatan, antara lain penerapan PPK BLUD pada RSUD Sleman, RSUD Prambanan, 25 Puskesmas; penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO-9001-2008; menerapkan Standar Akreditasi Rumah Sakit sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan mengacu *Joint Commission International for Accreditation* dan Akreditasi Rumah Sakit. Penetapan sebagai BLUD Penuh ini sangat diharapkan akan berdampak besar pada peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat secara signifikan. Adapun hasilnya:

- (1) RSUD Sleman dan RSUD Prambanan telah memperoleh akreditasi pada kategori “Lulus Tingkat Paripurna” (Bintang 5) dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang berlaku 3 tahun mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 30 November 2018. Kategori akreditasi rumah sakit adalah perdana (Bintang 1), dasar (Bintang 2), madya (Bintang 3), utama (Bintang 4), dan paripurna (Bintang 5).



(2) Puskesmas (25 unit), berdasarkan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diperoleh hasil: Kategori Paripurna 1 Puskesmas, Utama 14 Puskesmas, dan Madya 10 Puskesmas. Kategori akreditasi Puskesmas terdiri dari: Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional penyelenggara urusan sekretariat daerah ini secara rinci sebagaimana pada lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sekretariat daerah sebesar Rp 43.049.345.812,00 realisasi Rp 37.988.691.676,59 atau 88,24%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp10.936.109.223,00 realisasi Rp 9.275.997.670,00 atau 84,82 %.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp7.364.575.580,00 realisasi Rp6.792.240.956,00 atau 92,23%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp 1.042.541.100,00 realisasi Rp 983.050.378,00 atau 94,29%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp 949.725.900,00 realisasi Rp 938.697.611,00 atau 98,84%.
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggaran sebesar Rp 1.858.546.080,00 realisasi Rp1.741.140.979,00 atau 93,68%.
- 6) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp 5.066.684.400,00 realisasi Rp 4.173.596.423,00 atau 82,37%.



- 7) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, anggaran sebesar Rp 877.034.000,00 realisasi Rp 789.678.690,00 atau 90,04 %.
- 8) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik, anggaran sebesar Rp 2.485.052.500,00 realisasi Rp 2.232.010.475,00 atau 89,82 %.
- 9) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaran sebesar Rp8.971.069.260,00 realisasi Rp 8.069.561.952,59 atau 89,95 %.
- 10) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, anggaran sebesar Rp2.443.808.609,00 realisasi Rp2.142.058.861,00 atau 87,65%.
- 11) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp820.213.000,00 realisasi Rp632.209.482,00 atau 77,08%.
- 12) Program Kerjasama Pembangunan, anggaran sebesar Rp172.994.900,00 realisasi Rp161.553.105,00 atau 93,39%.
- 13) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, anggaran sebesar Rp60.991.260,00 realisasi Rp56.895.094,00 atau 93,28%.

#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016–2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Pelaksanaan Urusan Sekretariat Daerah mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator kinerja predikat LAKIP. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 adalah 80%, dan terealisasi 77,89%.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan ini adalah sebagaimana terlampir.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

-

## i. Prestasi

Prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan sekretariat daerah pada tahun 2018, adalah:

- 1) Predikat AKIP "A" (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal) dengan nilai 81,72 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



- 2) Penghargaan “Anugerah Pandu Negeri” dari *Indonesian Institute for Public Governance* (IIPG), yang diterima oleh Wakil Bupati Sleman, Dra. Sri Muslimatun, M.Kes, di Jakarta, tanggal 26 Oktober 2018.



- 3) Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - a) *Role Model* Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2018 dengan nilai “A” penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, yang disampaikan pada tanggal 27 November 2018



- b) *Role Model* Pelayanan Publik Kategori “Baik” Tahun 2018 dengan nilai “B” penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, yang disampaikan pada tanggal 27 November 2018



- c) *Role Model* Pelayanan Publik Kategori “Baik” Tahun 2018 dengan nilai “B” penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang disampaikan pada tanggal 27 November 2018
- 4) Penghargaan “Bupati *Entrepreneur* Award 2018” dalam acara INA APPSI AWARD 2018 kepada Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, M.Si., yang diterima oleh Wakil Bupati Sleman, Dra. Sri Muslimatun, M.Kes. oleh Philip Kotler Center *for ASEAN Marketing*, di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018.
- 5) Penghargaan “Predikat Kepatuhan Tinggi Tahun 2018” dengan Nilai 83,99 Kategori Hijau, untuk tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diterima oleh Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, M.Si., dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada tanggal 10 Desember 2018 di Jakarta.





## **2. Urusan Sekretariat DPRD**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler
  - b) Pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja PD
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - a) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  - c) Rapat-rapat paripurna
  - d) Penjaringan aspirasi masa reses
  - e) Kunjungan kerja komisi
  - f) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  - g) Monitoring pembangunan



- h) Pelantikan DPRD dan DPRD antar waktu
- i) *Hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
- j) Peningkatan kapasitas kinerja badan tetap

### c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sekretariat DPRD tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah. Capaian realisasi program dan kegiatan urusan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

#### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pembayaran honorarium bendahara dan bendahara pembantu 12 bulan, pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu 12 bulan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 bulan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPPB) 12 bulan, dan verifikator/pembantu PPK 12 bulan.
- b) Pembayaran petugas keamanan kantor 8 orang, petugas kebersihan kantor 4 orang, dan pembayaran pramuladi dan taman 6 orang.
- c) Penyediaan makan minum rapat tamu sebanyak 260 kali, makan minum tamu Sekretariat Dewan dan DPRD sebanyak 180 kali, pengelolaan surat masuk sebanyak 1.500 surat, surat keluar sebanyak 900 surat, penyediaan ATK 1 paket, pembelian alat rumah tangga sebanyak 6 jenis, penyediaan buku bacaan 35 buah, penyediaan barang cetakan 16 jenis dan penggandaan 300.000 lembar, pembayaran langganan 12 bulan (listrik, telpon, air), pembayaran langganan surat kabar 8 media, penyediaan plakat 200 buah, pembelian alat listrik 16 macam, perawatan kesehatan anggota DPRD 1 paket, dan perjalanan dinas luar daerah 36 kali.

#### 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit, pembelian BBM sebanyak 41.000 liter,





- pemeliharaan mesin ketik sebanyak 8 unit, pemeliharaan AC 28 unit, pemeliharaan laptop, komputer dan LCD 43 unit, pemeliharaan alat studio 16 unit, pemeliharaan alat komunikasi 15 unit, pemeliharaan instalasi listrik 1 paket, pemeliharaan genset 1 paket, dan pemeliharaan mebelair 3 paket,
- b) Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebanyak 250 stel dan pakaian tradisional jawa sebanyak 50 stel.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a) Kepesertaan *workshop*, seminar dan lokakarya sebanyak 6 orang, buku penjaminan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaminan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen, laporan penilaian angka kredit 1 dokumen, pembayaran petugas pelayanan administrasi fraksi sebanyak 15 orang, pembayaran petugas pelayanan administrasi kantor Setwan 6 orang dan pembayaran petugas pelayanan administrasi kantor pimpinan dewan sebanyak 9 orang.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun 2018 sebanyak 12 dokumen, laporan tahunan tahun 2017 sebanyak 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2018 sebanyak 4 dokumen, LAKIP sebanyak 1 dokumen, laporan pelaksanaan tugas bulanan sebanyak 12 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (Form G.9) 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H.4) sebanyak 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (Form I.5) sebanyak 4 dokumen dan dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD 1 dokumen.



- b) Dokumen Rencana kerja tahun 2019 sebanyak 1 dokumen, dokumen perubahan Renja tahun 2018 sebanyak 1 dokumen, dokumen rencana kerja tahunan tahun 2018 sebanyak 1 dokumen, dokumen perjanjian kerja tahun 2018 sebanyak 1 dokumen, RKA tahun 2019 sebanyak 1 dokumen, RKA perubahan tahun 2018 sebanyak 1 dokumen, DPA tahun 2019 sebanyak 1 dokumen dan DPA perubahan tahun 2018 sebanyak 1 dokumen.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- a) Rancangan peraturan daerah inisiatif dan non inisiatif sebanyak 15 raperda, naskah akademik sebanyak 4 naskah, dan kajian/harmonisasi raperda sebanyak 20 dokumen.
  - b) Risalah rapat dan notulen rapat sebanyak 150 eksemplar dan rapat kerja/koordinas 12 bulan.
  - c) Rapat paripurna istimewa 8 kali dan rapat paripurna 54 kali.
  - d) Penjaringan aspirasi masa reses anggota DPRD sebanyak 3 kali dan sarasehan 1 kali.
  - e) Kunjungan kerja bidang pemerintahan, pembangunan, kesra, keuangan sebanyak 10 kali dan laporan masa sidang sebanyak 3 laporan.
  - f) Seminar 1 kali dan pengiriman bimtek/workshop, seminar sebanyak 12 kali.
  - g) Laporan hasil monitoring pembangunan Pansus, Komisi, Badan sebanyak 3 laporan.
  - h) Pelantikan DPRD Antar Waktu sebanyak 2 kali.
  - i) Publik hearing 6 kali.
  - j) Kunjungan kerja Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Badan Musyawarah dan Bidang Anggaran sebanyak 11 kali.

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan sekretariat DPRD adalah sebagaimana dalam lampiran.



#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD sebesar Rp59.857.359.430,00 realisasi Rp46.612.859.506,00 atau 77,87%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp6.841.667.230,00 terealisasi Rp4.287.197.343,00 atau 62,66%. Rendahnya capaian realisasi keuangan karena perjalanan dinas dalam daerah tidak dilaksanakan, sebagian besar biaya perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan fasilitas penginapan, dan dengan adanya pembangunan gedung DPRD beberapa belanja seperti pemeliharaan taman dan pengadaan alat pertamanan tidak dilaksanakan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp2.028.859.900,00 terealisasi Rp986.813.809,00 atau 48,64%. Rendahnya capaian realisasi keuangan karena adanya pembangunan gedung DPRD beberapa belanja seperti pemeliharaan bangunan, sewa gedung, sewa ruang rapat/pertemuan dan sewa sarana mobilitas darat tidak dilaksanakan.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp1.621.047.400,00 terealisasi Rp1.294.124.524,00 atau 79,83%. Rendahnya capaian realisasi keuangan karena terdapat sisa dari keikutsertaan bimtek yang lokasinya dilaksanakan di Yogyakarta (tidak di luar daerah).
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp113.080.200,00 terealisasi Rp107.609.100,00 atau 95,16%.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, anggaran sebesar Rp49.252.704.700,00 terealisasi Rp39.937.114.730,00 atau 81,09%.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD sebagaimana dalam buku lampiran).



Pada tahun 2018 DPRD Kabupaten Sleman telah menghasilkan Peraturan Daerah 13 buah, Persetujuan Bersama 25 buah, Keputusan DPRD 41 buah dan Keputusan Pimpinan 15 buah.

**Tabel 3.57 Data Dokumen Legalisasi DPRD Tahun 2016-2018**

No	Jenis Dokumen	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Peraturan Daerah	18	11	13
2.	Persetujuan Bersama	21	14	25
3.	Keputusan DPRD	46	39	41
4.	Keputusan Pimpinan	16	15	15

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Daerah yang telah dihasilkan pada tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Perda Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Perda Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- 3) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 4) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- 5) Perda Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 6) Perda Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 7) Perda Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8) Perda Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun



2013 tentang Tarif Pelayanan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- 9) Perda Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 10) Perda Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 30 September 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 11) Perda Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan.
- 12) Perda Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 13) Perda Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan sekretariat DPRD mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks



---

Kepuasan Masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah 78,80 dan terealisasi 81,39.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD adalah sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

-

**i. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan**

-



### **3. Urusan Inspektorat**

#### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan inspektorat adalah Inspektorat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman.

#### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubeler
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintahan desa
  - c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
  - d) Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
  - e) Penyusunan review laporan keuangan daerah



- f) Monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi
  - g) Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
  - h) Pengawasan dengan tujuan tertentu
  - i) Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 7) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- a) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Inspektorat tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah. Capaian Program dan Kegiatan Urusan Inspektorat sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a) Pembayaran tunjangan pengelola anggaran/keuangan 4 orang, pembayaran tunjangan pengurus barang 2 orang, honorarium verifikator 1 orang, honorarium Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) 1 orang, dan honorarium Pejabat Penatausahaan Barang 1 orang
  - b) Pembayaran petugas pelayanan kebersihan 2 orang, pembayaran petugas pelayanan keamanan kantor 5 orang dan pembelian bahan kebersihan 34 jenis
  - c) Penyediaan makanan dan minuman rapat 60 kali, makanan dan minuman tamu 16 kali, perjalanan dinas dalam daerah 12 kali, perjalanan dinas luar daerah 14 kali, pengelolaan surat masuk 2.700 buah, surat keluar 900 buah, alat tulis kantor 1 paket, materai dan perangko 800 buah, biaya paket dan pengiriman 14 kali, cetak 16 jenis, penggandaan 30.000 lembar, pembuatan *backdrop* pengumuman 3 jenis, pembelian perlengkapan upacara (bendera, rontek, umbul-umbul) 3 jenis, pembayaran langganan





- listrik 12 bulan, pembayaran langganan telepon 12 bulan, dan pembayaran langganan surat kabar 12 bulan.
- d) Pelayanan kebersihan 2 orang, pembelian bahan kebersihan kantor 32 jenis dan pelayanan keamanan kantor 5 orang.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pengecatan dinding 500 m<sup>2</sup>, pengecatan pagar 354 m<sup>2</sup>, pemeliharaan lantai 50 m<sup>2</sup>, pemeliharaan lantai kamar mandi 20 m<sup>2</sup>, pembelian tanaman 15 buah, pembelian pupuk 30 buah, pembelian media tanam 15 buah, pembelian pot 10 buah, pembelian BBM 26.690 liter, pemeliharaan kendaraan roda dua 11 unit, pemeliharaan kendaraan roda empat 6 unit, perbaikan mesin ketik 2 unit, perbaikan AC 7 unit, pemeliharaan komputer 13 unit, pemeliharaan laptop 13 unit, pemeliharaan mesin fotocopy 1 unit, pemeliharaan meubeler 25 unit, pembelian peralatan listrik 14 jenis, pembelian penghias ruangan 5 jenis, dan pembuatan taman 1 paket.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a) Pengiriman personil *workshop*, seminar dan lokakarya sebanyak 24 orang, penjagaan kenaikan pangkat 1 dokumen, penjagaan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, usul kenaikan pangkat 2 kali, penyusunan SKP 45 orang, laporan rekapitulasi absensi pegawai 12 dokumen, laporan penyelesaian izin cuti 1 dokumen, pembayaran tenaga pengemudi 1 orang, pemantauan disiplin PNS 2 kali, penyusunan dokumen PAK 1 dokumen, dan kenaikan pangkat dan jabatan PFA 11 orang.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 12 dokumen, laporan tahunan 2018 1 dokumen, LAKIP 2017 1 dokumen, laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dan E-Sakip tahun 2018 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (Form G.9) 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD



- (Form H.4) 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (Form I.5) 4 dokumen dan dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (Form I.4) 1 dokumen.
- b) Dokumen Rencana Kerja tahun 2019 1 dokumen, dokumen perubahan Renja tahun 2018 1 dokumen, dokumen rencana kerja tahunan tahun 2018 1 dokumen, dokumen perjanjian kerja tahun 2018 1 dokumen, RKA tahun 2019 1 dokumen, RKA perubahan tahun 2018 1 dokumen, DPA perubahan tahun 2018 1 dokumen dan DPA tahun 2019 1 dokumen.
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- a) Laporan hasil pemeriksaan (LHP) 24 dokumen
- b) Laporan hasil pemeriksaan kasus 10 dokumen
- c) Laporan hasil pendampingan dan asistensi SKPD dan desa 1 dokumen
- d) Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 2 dokumen, laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan inspektorat kabupaten 2 dokumen dan laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya 2 dokumen
- e) Laporan hasil review keuangan daerah 1 dokumen, laporan hasil review laporan keuangan SKPD 1 dokumen, laporan hasil review RKA perubahan tahun 2018 1 dokumen
- f) Laporan hasil monitoring dan evaluasi LHKASN 1 dokumen, laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pungutan liar 1 dokumen, fasilitasi Forum Komunikasi Saber Pungli 1 kali, laporan pengendalian gratifikasi 1 dokumen dan dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 1 dokumen.
- g) Laporan monitoring dan evaluasi SPIP Kabupaten 1 dokumen, laporan evaluasi kapabilitas APIP 1 dokumen, laporan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP SKPD 24 LHE, laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 1 dokumen, laporan penilaian Zona



Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 1 dokumen, penyusunan SOP 30 dokumen 18 SOP, penyusunan SP dan SOP 78 dokumen 13 SOP 3 jenis 12 bulan, laporan pemantauan SOP 8 dokumen 12 kali, pemantauan pelaksanaan SOP 13 kali 2 bulan, laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP 22 dokumen 7 SOP 1 kali, laporan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi 7 dokumen, laporan pembinaan dan pemantauan reformasi birokrasi 1 dokumen, pelaksanaan reformasi birokrasi 1 bulan, laporan pelaksanaan Perbup No 44 Tahun 2015 tentang Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 28 dokumen 12 bulan, penyusunan SOP dan pemantauan SOP 1 paket, penyusunan dan pengendalian pelaksanaan SOP 21 SOP, pelayanan keterbukaan informasi publik 12 bulan, penyelenggaraan informasi publik 1 dokumen 12 bulan, penyusunan peraturan tentang pengelolaan data statistik 1 draft Peraturan Bupati dan 1 SOP, *workshop* penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 1 kali, dan sosialisasi reformasi birokrasi 2 kali.

- h) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu 36 dokumen
- i) Laporan hasil pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 24 dokumen

6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- a) Pelatihan kantor sendiri 21 kali

7) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- a) Program kerja pengawasan tahunan 1 dokumen, usulan program kerja pengawasan tahunan 1 dokumen dan revisi program kerja pengawasan tahunan 1 dokumen.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan inspektorat sebagaimana dalam buku lampiran).




Beberapa hasil penyelenggaraan serta perkembangan penyelenggaraan urusan inspektorat dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintahan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada Pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2015-2018 mendapatkan predikat BB. Adapun nilai yang diraih disajikan dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.26. Predikat dan Nilai LAKIP Pemkab Sleman Tahun 2016-2018



Sumber: Bagian Organisasi

Hasil penilaian sebagaimana disajikan di atas menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menunjukkan hasil yang baik.

2. Pengawasan

Pada tahun 2018 dilaksanakan pemeriksaan terhadap 84 obyek, dari total obyek tersebut terdapat 103 temuan, dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 85 temuan (82,85%).

Tabel 3.58 Kegiatan Pengawasan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2018

No	URAIAN	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Jumlah Obyek Pemeriksaan/Auditan	96	108	84
2.	Jumlah Temuan	88	75	103
3.	Jumlah Tindak Lanjut Temuan	88	75	85



No	URAIAN	Tahun		
		2016	2017	2018
4.	Prosentase Tindaklanjut atas Temuan (%)	100	100	82,52
5.	Jumlah Kerugian Negara/Daerah /Desa (Rp)	151.436.542	53.162.960	2.650.000
6.	Jumlah Pengembalian ke Kas Negara/Daerah/Desa (Rp)	151.436.542	53.162.960	0
7.	Sisa Kerugian Negara / Daerah/Desa (Rp)	0	0	2.650.000
8.	Prosentase Pengembalian atas Jumlah Kerugian Negara/Daerah/Desa (%)	100	100	0
9.	Jumlah Kewajiban Setor ke Kas Negara/Daerah/Desa (Rp)	64.277.892	240.065.270	150.476.186
10.	Jumlah Pengembalian kewajiban setor (Rp)	64.277.892	240.065.270	61.065.944
11.	Sisa Kewajiban Setor ke Kas Negara/Daerah/Desa (Rp)	0	0	89.410.242
12.	Prosentase Pengembalian atas Jumlah Kewajiban Setor Negara/Daerah/Desa (%)	100	100	40,58
13.	Jumlah Pengaduan	29	18	10
14.	Jumlah Pemeriksaan Kasus	29	18	10

Sumber: Inspektorat

Jumlah pengaduan pada tahun 2018 sebanyak 10 kasus yang terdiri dari kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dan kasus pengaduan pada wilayah pemerintah desa. Dari 18 kasus tersebut, semuanya telah dilakukan pemeriksaan (100%).

#### **d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan inspektorat adalah sebagaimana dalam lampiran.

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan inspektorat sebesar Rp3.983.119.868,00 realisasi Rp3.567.238.139,61 atau 89,56%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp809.948.180,00 terealisasi Rp777.495.036,00 atau 95,99%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp488.203.500,00 terealisasi Rp370.899.765,00 atau



75,97%. Rendahnya capaian realisasi keuangan karena belanja bahan bakar minyak (BBM) sesuai kebutuhan.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp109.269.600,00 terealisasi Rp93.643.366,61 atau 85,70%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp77.082.000,00 terealisasi Rp69.423.000,00 atau 90,06%.
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, anggaran sebesar Rp2.419.101.588,00 terealisasi Rp2.189.921.472,00 atau 90,53%.
- 6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, anggaran sebesar Rp50.030.000,00 terealisasi Rp40.301.500,00 atau 80,55%.
- 7) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, anggaran sebesar Rp29.485.000,00 terealisasi Rp25.554.000,00 atau 86,67%.

#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan inspektorat mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator kinerja Predikat LAKIP. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah A dan terealisasi A.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan inspektorat adalah sebagaimana dalam lampiran.



## h. Permasalahan dan Solusi

-

## i. Prestasi

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mendapatkan predikat A dengan nilai 81,72.



Dalam rangka evaluasi kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DIY pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sleman mencapai level 3.



#### **4. Urusan Perencanaan**

##### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Uraian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah sebagaimana terlampir. Pelaksanaan urusan ini ditunjang oleh seluruh Perangkat Daerah.

##### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubeler
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi
  - a) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah





- 
- a) Penyusunan RKPD
  - b) Penyelenggaraan musrenbang RKPD
  - c) Penyusunan KUA dan PPAS
  - d) Perencanaan dan monitoring DAK
  - e) Penyusunan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
  - f) Perencanaan dan monitoring pelaksanaan *sustainable development goals*
  - g) Kajian perencanaan penganggaran kegiatan
  - h) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
  - i) Penyusunan perencanaan pembangunan komunikasi, informasi, arsip, dan perpustakaan
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- a) Perencanaan pengembangan investasi
  - b) Evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
  - c) Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat
  - d) Penyusunan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal
  - e) Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan
- 8) Program Perencanaan Sosial Budaya
- a) Evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
  - b) Penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
  - c) Penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial
  - d) Penyusunan perencanaan pembangunan pemerintahan
- 9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- a) Evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
  - b) Penyusunan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman



- c) Penyusunan perencanaan pembangunan pertanahan dan penataan ruang
- d) Penyusunan perencanaan pembangunan perhubungan dan LH
- 10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
  - a) Penyusunan profil daerah rawan bencana
- 11) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - a) Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah
  - b) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
  - c) Monev dana bantuan keuangan kabupaten, dana keistimewaan DIY, dan tugas pembantuan
  - d) Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja SKPD
  - e) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi renja SKPD
  - f) Monitoring kegiatan APBD dan Non-APBD
  - g) Perumusan kebijakan hasil pelaksanaan pembangunan
  - h) Pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran
  - i) Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perencanaan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah. Capaian Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tiga kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a) Pembayaran honorarium bendahara dan bendahara pembantu 3 orang, pembayaran honorarium pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu 2 orang, pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 1 orang, pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (PPB) 1 orang, dan pembayaran honorarium verifikator/pembantu PPK 1 orang



- b) Pelayanan kebersihan 5 orang dan pelayanan keamanan kantor 6 orang 12 bulan
  - c) Pembayaran langganan telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, surat khabar 12 bulan, layanan surat masuk dan keluar 12 bulan, ATK 1 paket, materai 1.500 buah, belanja penghias 3 buah, biaya paket/pengiriman 38 kali, cetak dokumen 10 jenis, penggandaan 5.077 lembar, makan minum rapat 22 kali, makan minum tamu 20 kali, perjalanan dinas dalam daerah 162 kali, perjalanan dinas luar daerah 60 kali, belanja modal peralatan kantor (AC dan *genset*) 2 macam (5 unit dan 1 unit), belanja modal meubelair 3 macam, penataan interior aula 1 paket, penataan interior ruang Sekretaris 1 paket, pengadaan AC (tahap 2) 2 unit, pengadaan PC (tahap 2) 4 set, pengadaan *notebook* (tahap 2) 2 unit, dan pengadaan printer 5 unit
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan satu kegiatan adalah sebagai berikut:
- a) Alat listrik 6 macam, pemeliharaan kendaraan roda dua 17 unit, pemeliharaan kendaraan roda empat 12 unit, pembelian BBM 25,51 liter, pemeliharaan peralatan kantor (mesin ketik dan mesin fotokopi) 2 macam, perbaikan perlengkapan kantor (AC) 17 unit, pemeliharaan perlengkapan elektronik 6 macam, pemeliharaan meubeler 3 macam, pembuatan dinding saluran drainase/talud 1 paket, penggantian daun pintu (ruang Kepala dan ruang rapat) 10 unit, penataan halaman dan taman 1 unit, pembelian kran 8 buah, perbaikan/penggantian slot 5 buah, penataan interior ruang Kepala 1 paket, penataan dinding Ruang Rapat Kinanthi (lanjutan) 1 paket, penataan lantai ruang kerja kepala 1 paket, penggantian pintu ruang kerja 25 unit, perbaikan saluran air/pembuangan kamar mandi beserta septitank 1 paket, pemasangan pegangang tangga ramah difabel 1 paket, pengadaan *soundsystem* Aula 1 paket, pengadaan *soundsystem* ruang kerja 1 paket, penataan interior ruang kerja Kepala Bidang 1 paket, meja kerja Kepala Bidang 4 unit, dan meja *display* jamuan makan rapat 4 unit



- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan satu kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a) Peserta bimtek/*workshop*/seminar/lokakarya 5 orang, buku penjaan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjaan kenaikan pangkat 1 dokumen, dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 61 pegawai, usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, usulan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, rekapan absensi pegawai 12 dokumen, surat izin cuti 12 dokumen, dokumen penilaian angka kredit fungsional perencana 4 dokumen, pembayaran PHL 3 orang, dan pembayaran *outsourcing* pengemudi 1 orang
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dua kegiatan sebagai berikut:
  - a) Dokumen laporan RFK bulanan tahun 2018 1 dokumen 48 rangkap, dokumen LAKIP Tahun 2017 1 dokumen 10 rangkap, laporan capaian Perjanjian Kinerja triwulan (e-SAKIP) 2018 4 dokumen, dokumen laporan/*report* fisik bulanan per bidang tahun 2018 1 dokumen 6 rangkap, dokumen laporan tahunan tahun 2017 1 dokumen 10 rangkap, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD (Form G.9) 1 dokumen 2 rangkap, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (Form H.4) 1 dokumen 2 rangkap, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD 1 dokumen 2 rangkap, dan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2016-2020 1 dokumen 2 rangkap
  - b) Dokumen renja Bappeda tahun 2019 1 dokumen 10 rangkap, dokumen RKT Bappeda tahun 2019 1 dokumen 10 rangkap, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 1 dokumen 10 rangkap, dokumen RKA TA 2019 1 dokumen 3 rangkap, dokumen RKA Perubahan tahun 2018 1 dokumen 3 rangkap, Dokumen DPA perubahan 2018 1 dokumen 18 rangkap, perubahan renja Bappeda tahun 2018 1 dokumen 10 rangkap, dan dokumen usulan kegiatan keistimewaan DIY tahun 2020 1 dokumen 40 rangkap



- 5) Program Pengembangan Data/Informasi dengan satu kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a) *Updating* data Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Sleman 1 kali, *updating* data Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) konten dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah 2 kali/semesteran, buku informasi program dan kegiatan tahun 2018 1 dokumen 100 rangkap, laporan pelayanan data dan informasi 1 dokumen 2 rangkap, dan dokumen data untuk RKPD 1 dokumen 10 rangkap
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sembilan kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a) Forum konsultasi publik 1 kali, dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 1 dokumen 80 rangkap, dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD tahun 2018 1 dokumen 80 rangkap, dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renja SKPD 2018 1 dokumen 4 rangkap, dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Renja SKPD 2018 1 dokumen 4 rangkap, dan dokumen RKT Kabupaten tahun 2019 1 dokumen 2 rangkap
  - b) Dokumen hasil musrenbang Kecamatan 1 dokumen, dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dan kecamatan 17 kecamatan 38 dokumen, pembinaan perencanaan desa 9 kecamatan 33 kali, dokumen hasil forum pemaparan rancangan renja SKPD 1 dokumen, dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi DIY 150 rangkap, pengendalian pembangunan 8 kali 8 kecamatan 5 desa 5 dokumen, dan paparan Camat di Kecamatan Prambanan 1 kali
  - c) Dokumen KUA tahun 2019 1 dokumen 110 rangkap, dokumen PPAS tahun 2019 1 dokumen 110 rangkap, dokumen KUA Perubahan APBD tahun 2019 1 dokumen 110 rangkap, dan dokumen PPAS Perubahan Tahun 2019 1 dokumen 110 rangkap



- d) Dokumen laporan akhir DAK 2017 1 dokumen 20 rangkap, dokumen monitoring DAK 2018 (Laporan 4 triwulan) 80 rangkap, dan dokumen usulan perencanaan DAK 2019 20 rangkap
  - e) LPPD kepada Pemerintah 2 dokumen 15 set, dokumen pendukung EKPPD 1 dokumen, SOP Penyusunan LPPD 1 dokumen, dan Bimtek Penyusunan LPPD 1 kali
  - f) Dokumen Monev Capaian SDGs Tahun 2018 1 dokumen 50 rangkap, dan pendamping input data SIM SDGs 1 kali
  - g) Dokumen Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat Tahun 2020 1 dokumen 80 rangkap, dan Dokumen Pagu BKK untuk Desa 1 dokumen 10 rangkap
  - h) LKPJ Bupati Sleman Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD 4 dokumen 65 set
  - i) Dokumen perencanaan pembangunan komunikasi, informasi, arsip, dan perpustakaan sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan perubahan PPAS tahun 2019 1 dokumen 25 rangkap, dan dokumen perencanaan pembangunan komunikasi, informasi, arsip, dan perpustakaan sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen 25 rangkap
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- a) Analisis penyertaan modal kepada PT. BPD DIY 1 dokumen, dokumen draf Raperda Perubahan Perda Penyertaan Modal PT. BPD DIY 1 dokumen, dan Kajian BPR Syariah 1 dokumen
  - b) Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat tahun 2017 1 dokumen 8 rangkap, dokumen hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal tahun 2017 1 dokumen 8 rangkap, dokumen hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan tahun 2017 1 dokumen 8 rangkap, pelaksanaan promosi daerah multi sektor 1 kali 1 dokumen, buku agenda promosi daerah 1 dokumen, laporan monev promosi daerah 1 dokumen



- 
- c) Dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen 25 rangkap, dan dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan Perubahan RKPD dan Perubahannya PPAS Tahun 2019 1 dokumen 25 rangkap
  - d) Dokumen Kajian Pemetaan Pembinaan Industri Kabupaten Sleman 1 dokumen, dokumen Kajian UKL/UPL Gedung Dekranasda Kabupaten Sleman 1 dokumen, dokumen *Roadmap/Action Plan* Rumah Kreatif Sleman (RKS) sebagai Unit Pendampingan Langsung (UPL) IKM Kabupaten Sleman 1 dokumen, dokumen *Roadmap/Action Plan* pendampingan hasil lomba Sleman Innovative Craft Award (SICA) 2018/Lomba Inacraft 1 dokumen, Dokumen perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen 10 rangkap, Dokumen perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal sebagai bahan masukan Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Tahun 2019 1 dokumen 10 rangkap, dan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan CSR 1 dokumen 20 rangkap
  - e) Dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen 25 rangkap, dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan PPAS Tahun 2019 1 dokumen 25 rangkap, dokumen hasil evaluasi RAD Kependudukan 1 dokumen 10 rangkap, *Roadmap* Pengembangan Pariwisata Berbasis Pertanian (Agrowisata) 1 dokumen
- 8) Program Perencanaan Sosial Budaya
- a) Dokumen hasil evaluasi kebijakan pembangunan kesehatan dan sosial tahun 2017 1 dokumen 20 rangkap, dokumen hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintahan tahun 2017 1 dokumen 20 rangkap, dan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan



- perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga tahun 2017 1 dokumen 20 rangkap
- b) Dokumen perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen 20 rangkap, dan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan masukan Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Tahun 2019 1 dokumen 20 rangkap
- c) Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen 20 rangkap, dan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RKPD dan Perubahan PPAS Tahun 2019 1 dokumen 20 rangkap
- d) Dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen 20 rangkap, dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan sebagai bahan masukan Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Tahun 2019 1 dokumen 20 rangkap
- 9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- a) Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman tahun 2017 1 dokumen 10 rangkap, dokumen hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan pertanahan dan tata ruang tahun 2017 1 dokumen 10 rangkap, dokumen hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup tahun 2017 1 dokumen 10 rangkap, Naskah Akademik tentang kajian Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) 1 dokumen, dan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang KSCT 1 dokumen
- b) Dokumen perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020 1 dokumen 20 rangkap, dokumen perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan masukan Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Tahun 2019 1 dokumen 20 rangkap, Workshop Penyadaran Publik 1 kali, *Workshop*





Pelatihan PSET 1 kali, *Workshop* Pelatihan PSET 1 kali, Dokumen Penyusunan PSETK 3 dokumen, dokumen materi teknis kebijakan strategis daerah sistem pengembangan air minum (Jakstrada SPAM) 1 dokumen 10 rangkap, dan dokumen Raperbup Kebijakan Strategis Pengembangan Air Minum (Jakstrada SPAM) 1 dokumen 10 rangkap, dokumen perencanaan pembangunan pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS tahun 2020 1 dokumen 20 rangkap, dokumen perencanaan pembangunan pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan perubahan RKPD dan Perubahan PPAS tahun 2019 1 dokumen 20 rangkap, dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan RKPD dan KUA PPAS tahun 2020 1 dokumen 20 rangkap, dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS tahun 2019 1 dokumen 20 rangkap, dan dokumen laporan hasil koordinasi pengelolaan sarana prasarana Sekber Kartamantul 1 dokumen 10 rangkap

- 10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
  - a) Dokumen Huntap Gading, Jetissumur, dan Banjarsari 3 dokumen
- 11) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - a) Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Sleman Tahun Kedua (2017) 1 dokumen 10 rangkap, dan dokumen Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2018 4 dokumen 20 rangkap
  - b) Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan RKPD sesuai peraturan perundang-undangan 1 dokumen 8 rangkap, dan dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 2018 2 dokumen 8 rangkap
  - c) Laporan monev dana BKK 4 dokumen 7 rangkap, dan Laporan monev dana keistimewaan 4 dokumen 4 rangkap
  - d) Dokumen laporan sesuai form Permendagri dalev terhadap kebijakan perencanaan Renja SKPD tahun 2019 1 dokumen 10 rangkap, dokumen analisa laporan sesuai form Permendagri terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 2 dokumen 24 rangkap



- e) Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi dokumen Renja SKPD Tahun 2018 4 dokumen 20 rangkap
- f) Daftar Prioritas Pengendalian Pembangunan 1 dokumen, Laporan Peninjauan Lapangan 1 dokumen, Laporan Pengendalian Pembangunan 4 dokumen, dan Laporan Penanganan Kasus/Pengaduan masyarakat 1 dokumen
- g) Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pembangunan 1 dokumen 20 buku, dan Laporan Pelaksanaan TP4D 1 dokumen 20 buku
- h) Laporan RFK per bulan 1 dokumen 20 rangkap, Laporan RFK per semester 1 dokumen 20 rangkap, dan Laporan evaluasi TEPPA 1 dokumen 10 rangkap
- i) Laporan hasil review laporan kinerja daerah 1 dokumen, laporan hasil review RPJMD 1 dokumen, laporan hasil review RKPD perubahan tahun 2018 1 dokumen, laporan hasil review RKPD tahun 2019 1 dokumen, laporan hasil review renja perubahan tahun 2018 1 dokumen, laporan hasil review renja 2019 1 dokumen, laporan evaluasi LAKIP 1 dokumen, LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman 1 dokumen, Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman 1 dokumen, pembinaan penyusunan LKjIP Perangkat Daerah 48 Perangkat Daerah, pembinaan penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah 48 perangkat daerah, dan pembinaan entry data e-SAKIP perangkat daerah 48 perangkat daerah.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebagaimana buku lampiran)

Mekanisme dan proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010. Tahapan awal proses perencanaan pembangunan adalah forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan awal RKPD digunakan sebagai pedoman



dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja. Musrenbang merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dengan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Musrenbang dilakukan secara terpadu yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2018 untuk pelaksanaan tahun 2019 dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan.

Mekanisme dan proses yang dilaksanakan telah menghasilkan perencanaan yang lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan dengan baik, yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam RKPD. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Forum konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018
- 2) Musrenbang kabupaten di kecamatan, dilaksanakan pada minggu IV Januari sampai dengan minggu I bulan Februari 2018
- 3) Paparan Camat, dilaksanakan pada minggu II bulan Februari 2018
- 4) Forum SKPD, dilaksanakan pada minggu I bulan Maret 2018
- 5) Musrenbang kabupaten dengan melibatkan seluruh PD, tokoh masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, dilaksanakan pada minggu IV bulan Maret 2018
- 6) Perumusan rancangan akhir dilaksanakan pada minggu IV bulan Mei 2018, serta pengesahan RKPD oleh Bupati dengan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 tertanggal 29 Juni 2018



- 7) Musrenbang DIY, dilaksanakan pada minggu II bulan April 2018
- 8) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, dilaksanakan pada minggu II-III Juni 2018, Rancangan KUA/PPAS diserahkan ke DPRD pada minggu III Juni 2018, Nota Kesepakatan KUA ditandatangani pada tanggal 13 September 2018.
- 9) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun 2018, dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2018 Rancangan KUA PPAS Perubahan diserahkan ke DPRD pada minggu II Juli 2018, Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2018 ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2018.
- 10) Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan pada minggu IV bulan Oktober sampai minggu II bulan November 2018, penyerahan Nota Keuangan RAPBD pada tanggal 16 Oktober 2018, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang APBD 2019 ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2018, Peraturan Bupati Nomor 35.4 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2018.
- 11) Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, dilaksanakan pada minggu III bulan Juni sampai minggu II bulan Juli 2018, penyerahan Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 12 Tahun 2018 pada tanggal 27 Juli 2018, Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 ditandatangani pada tanggal 3 September 2018 Peraturan Bupati Nomor 19.1 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2018 ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2018.

#### **d. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perencanaan pembangunan sebagaimana dalam lampiran.

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp10.088.244.940,00 realisasi



Rp9.652.934.283,00 atau 95,68%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.778.984.350,00 realisasi Rp1.709.686.342,00 atau 96,10%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp1.180.460.550,00 realisasi Rp1.085.145.468,00 atau 91,93%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp121.662.200,00 realisasi Rp106.846.324,00 atau 87,82%
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan, anggaran sebesar Rp114.400.000,00 realisasi Rp113.327.000,00 atau 99,06%
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi, anggaran sebesar Rp90.250.000,00 realisasi Rp89.251.500,00 atau 98,89%
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp2.628.431.600,00 realisasi Rp2.573.512.881,00 atau 97,91%
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran sebesar Rp1.348.115.000,00 realisasi Rp1.310.382.123,00 atau 97,20%
- 8) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran sebesar Rp403.699.500,00 realisasi Rp393.285.950,00 atau 97,42%
- 9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, anggaran sebesar Rp875.929.500,00 realisasi Rp839.139.479,00 atau 95,80%
- 10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, anggaran sebesar Rp89.375.000,00 realisasi Rp86.734.000,00 atau sebesar 97,05%
- 11) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp1.456.937.240,00 realisasi Rp1.345.623.216,00 atau sebesar 92,36%

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk mewujudkan perencanaan



pembangunan yang fokus dan berkesinambungan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Pelaksanaan urusan perencanaan mendukung pencapaian 4 sasaran daerah. Sasaran pertama meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator kinerja predikat LAKIP. Target sasaran ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah A (80,00) dan terealisasi A (81,72).

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan publik dengan indikator indeks Kepuasan Masyarakat. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 78,80 dan terealisasi 81,39.

Sasaran ketiga meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian dengan indikator persentase jalan dan jembatan kondisi mantap didukung oleh prasarana lalu lintas dan prasarana angkutan umum yang memadai. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 63,65% dan 73,71% terealisasi 82,45% dan 94,50%.

Sasaran keempat meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dengan indikator jumlah lembaga tangguh bencana. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 37 desa dan 52 sekolah terealisasi 45 desa dan 55 sekolah.

**g. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebagaimana dalam lampiran.

**h. Permasalahan dan Solusi**

-

**i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan**

-



## **5. Urusan Keuangan**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana urusan ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah ditunjang oleh seluruh perangkat daerah.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan.
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubeler.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
  - b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah:
  - a) Penyusunan analisa standar belanja
  - b) Penyusunan standar barang dan jasa
  - c) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
  - d) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD



- e) Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
- f) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- g) Peningkatan manajemen aset/barang daerah
- h) Peningkatan manajemen investasi daerah
- i) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- j) Penyusunan laporan tugas pembantuan
- k) Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD
- l) Penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah
- m) Pengelolaan SPT masa dan tahunan (PPH 21)
- n) Pengelolaan pos bantuan keuangan
- o) Pengadaan tanah
- p) Pengadaan kendaraan dinas, peralatan, mesin, meubelair, dan perlengkapan
- q) Pengamanan dan pemeliharaan barang daerah
- r) Penyusunan RKBMD
- s) Penghapusan aktiva tetap
- t) Penyusunan dan pengesahan DPA, DPPA dan DPAL
- u) Penyusunan anggaran kas
- v) Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah
- w) Pengelolaan SIM Aset
- x) Analisis data dan penerbitan SP2D
- y) Analisis data dan penerbitan SKPP
- z) Pengelolaan dan pengendalian dana transfer dan bagi hasil provinsi
- aa) Validasi SPJ
- bb) Pengelolaan DBH cukai dan pajak rokok
- cc) Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji
- dd) Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah
- ee) Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD





- ff) Rekonsiliasi data keuangan daerah
  - gg) Pendampingan program hibah
  - hh) Penyusunan laporan realisasi APBD
  - ii) Penyelesaian permasalahan penatausahaan keuangan
  - jj) Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah
  - kk) Sensus barang milik daerah
  - ll) Verifikasi dana penguatan modal
  - mm) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah
  - nn) Monev penguatan modal
  - oo) Penyusunan regulasi keuangan daerah
  - pp) Penyusunan laporan keuangan daerah
  - qq) Pengendalian Kasda
  - rr) Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
  - ss) Evaluasi kebijakan anggaran dan penyusunan instruksi anggaran
  - tt) Penyusunan regulasi keuangan daerah
  - uu) Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU)
  - vv) Pelaporan informasi keuangan daerah
  - ww) Analisis validitas data pembayaran LS kepada pihak ketiga
- 6) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa:
- a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
  - b) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
  - c) Pendampingan dan monitoring dan evaluasi APBDes
- 7) Program Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a) Pendaftaran wajib pajak daerah
  - b) Penetapan pajak
  - c) Penagihan pajak daerah
  - d) Evaluasi PAD
  - e) Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman (SIMPAMAN)
  - f) Penyampaian SPPT PBB
  - g) Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah



- h) Penagihan PBB
- i) Penelitian SSPD dan BPHTB
- j) Pendampingan intensifikasi PPh OPDN
- k) Penyelenggaraan administrasi PBB
- l) Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak
- m) Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga
- n) Pemeriksaan wajib pajak daerah
- o) Pendataan, pemantauan dan pembinaan wajib pajak daerah
- p) Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah
- q) Kajian potensi pendapatan daerah
- r) Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

#### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Keuangan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah. Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Tunjangan pengelola anggaran/bendahara 19 orang, tunjangan pengurus barang 9 orang, tunjangan PPK 1 orang, tunjangan verifikator 1 orang, dan tunjangan PBB 1 orang
  - b) Pengadaan jasa keamanan 1 lembaga dan pengadaan jasa kebersihan 1 lembaga
  - c) Makan minum rapat 40 kali, makan minum tamu 30 kali, perjalanan dinas dalam daerah 50 kali, perjalanan dinas luar daerah 15 kali, surat masuk 7.000 surat, surat keluar 7.000 surat, alat tulis kantor 1 paket, pembelian materai dan perangko 7.200 lembar, penghias ruangan 2 macam, jasa paket dan pengiriman 1 paket, cetak jilid 10 jenis, penggandaan 20.000 lembar, langganan telepon, air, listrik, dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 12 bulan, langganan surat kabar 5 media, pelayanan kebersihan 5



orang 12 bulan, dan pelayanan keamanan kantor 5 orang 12 bulan.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Perbaiki mesin ketik 4 unit, perbaikan AC 6 unit, pemeliharaan komputer, laptop, CCTV 15 unit, pemeliharaan meubeler 20 unit, penggantian keramik 239 m<sup>2</sup>, pemeliharaan kendaraan roda dua 18 unit, pemeliharaan kendaraan roda empat 11 unit, dan pembelian BBM 21.410 liter.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a) Peserta yang mengikuti bimtek, *workshop*, seminar dan lokakarya 15 orang, pelatihan kantor sendiri 2 kali, buku penjagaan kenaikan gaji berkala 1 dokumen, buku penjagaan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan penyusunan SKP 1 dokumen, laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen, laporan usulan gaji berkala 1 dokumen, laporan rekapan absensi pegawai 1 dokumen, laporan penyelesaian izin cuti 1 dokumen, dan laporan penilaian angka kredit 1 dokumen.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tahun berjalan (RFK bulanan) 12 dokumen, laporan tahunan 2017 1 dokumen, LAKIP 2017 1 dokumen, dan laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP 4 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form I4) 1 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G.9) 1 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H.4) 4 dokumen, pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (form I.5) 4 dokumen, dan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (form I4) 1 dokumen
  - b) Renja tahun 2017 2 dokumen, dokumen perubahan Renja 2018 1 dokumen, Renja tahun 2019 1 dokumen, Perjanjian Kerja 2018 1



dokumen, RKA 2019 1 dokumen, RKA perubahan tahun 2018 1 dokumen, DPA Perubahan tahun 2018 1 dokumen.

- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah
  - a) Analisis Standar Belanja (ASB) 1 dokumen
  - b) Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) 2018 1 dokumen
  - c) Perda APBD tahun 2019 1 dokumen, Perbup APBD tahun 2019 1 dokumen, Rancangan Perda APBD tahun 2019 1 dokumen, Rancangan Perbup APBD tahun 2019 1 dokumen, RKA APBD 2019 48 dokumen
  - d) Perda P-APBD tahun 2018 1 dokumen, Perbup P-APBD tahun 2018 1 dokumen, dan RKA P-APBD 2018 48 dokumen
  - e) *Update software* perencanaan keuangan daerah 1 *software* dan *update* pengelolaan keuangan daerah 1 *software*
  - f) Sosialisasi paket regulasi tentang pajak dan retribusi daerah 12 kali
  - g) Laporan pemanfaatan aset daerah 1 dokumen
  - h) Evaluasi penyertaan modal 1 dokumen, laporan rekonsiliasi atas penyertaan modal, pengelolaan penyertaan modal dan evaluasi perjanjian kerjasama dengan PDAM dan BPD DIY 3 dokumen
  - i) Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi 63 orang, Operasional UPT 5 UPT Pelayanan Pasar, kajian perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 1 dokumen, pengelolaan Pasar Hewan 12 bulan, optimalisasi penerimaan retribusi IMB 501 surat, Operasional Pemungutan Retribusi Kawasan Kaliurang dan ODTW lainnya 12 bulan, Pelatihan motivasi pengelola ODTW 1 kali, pembayaran pengembalian retribusi candi 1 kali, pembayaran kekurangan premi asuransi pengunjung obyek wisata 1 kali, pembayaran lembur hari libur petugas pemungut retribusi 3 bulan, survei



- potensi parkir Kabupaten Sleman 1 dokumen, dan sosialisasi retribusi parkir 3 kali
- j) Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 1 dokumen
  - k) Laporan progres penerimaan retribusi sampah dan air limbah 12 dokumen
  - l) Data SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 tahun 2018 se-Kabupaten Sleman 8.834 PNS Kabupaten Sleman.
  - m) Bantuan keuangan untuk kebutuhan masyarakat 12 bulan
  - n) Tanah jalan dan jembatan 2 lokasi, tanah akses perkantoran 1 lokasi, tanah untuk pasar 2 lokasi, tanah Kecamatan Minggir 1 lokasi, tanah Museum Volcano 1 lokasi, tanah Pasar Sleman 1 lokasi, pengadaan tanah untuk Pasar Ngijon dan tanah SMP 1 Godean tidak terlaksana karena belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah daerah dan pemilik tanah
  - o) Kendaraan roda empat 8 unit, kendaraan roda dua 20 unit, laptop 11 buah, komputer 6 buah, printer 14 buah, AC 10 buah, Filling Kabinet 6 buah, LCD 3 buah, TV 3 buah, mesin antrian 1 buah, brankas 1 buah, almari besi 12 buah, mesin perforasi 1 buah, mesin ketik manual 8 buah, lemari es 1 buah, kursi susun/rapat 100 buah, mesin potong rumput 7 buah, mesin faximili 4 buah, digital alat ganti pemain 1 buah, hand sprayer 4 buah, mesin foto copy 1 buah, almari besi 12 buah, Hi ace 1 unit, fortuner 1 unit, PC/laptop 12 unit, Pick up 2 unit, printer LQ besar 2 unit, TV 1 unit, brankas 1 unit, karpet masjid Agung 1 unit, scanner perpustakaan 30 unit, printer LX 1 unit, sound Masjid Agung 1 unit, Scan (arsip) 1 unit, kamera 2 unit, laptop (bappeda) 3 unit, dan kendaraan roda 2 (Bappeda 125 cc) 8 unit.;



- p) Perbaikan berat kendaraan dinas dan perbaikan gedung di luar kewenangan instansi selama 2018 10 item pemeliharaan, pengamanan barang milik negara 5 tanah, sertifikat tanah, BPKB
- q) Dokumen RKBU/RKPBU/RKPBU/RTPBU 2019 4 dokumen
- r) Penghapusan aset tetap (bangunan, kendaraan, peralatan mesin) 10 laporan
- s) DPA APBD tahun 2018 1 dokumen 500 buku, DPPA APBD 2018 1 dokumen 500 buku, dan DPA APBD tahun 2018 1 dokumen 500 buku
- t) *Cash budget* APBD 2018 1 kali, *cash budget* PAPBD 2018 1 kali, dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 5 kali
- u) Balik nama kepemilikan kendaraan 2 BPKB, berita acara hibah/ruislag 3 berita acara
- v) Aplikasi *database* barang milik daerah 2 aplikasi
- w) Penelitian SPM 1.200 surat perintah membayar dan penerbitan SP2D 1.200 dokumen
- x) SKPP 600 dokumen
- y) Pencairan dana transfer pusat 4 kali, pencairan dana transfer provinsi 4 kali, dan pelaporan realisasi penggunaan dana transfer 4 kali
- z) Validasi SPJ 48 Perangkat Daerah
- aa) Dokumen pemanfaatan DBH Cukai Tembakau dan Pajak Rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku 2 dokumen
- bb) Laporan gaji pegawai ke Taperum, BPJS kesehatan, Taspen 13 kali
- cc) Laporan penyelesaian barang hilang 2 dokumen, laporan hasil evaluasi 2 dokumen, dan pembinaan pengelolaan barang daerah 3 kali
- dd) Pendampingan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD 48 SKPD



- ee) Rekap data SP2D 2 dokumen dan rekap data penerimaan non pendapatan 36 buku
- ff) *Reimburse* dana hibah sanitasi 1 dokumen, sosialisasi hibah sanitasi 4 kali, *reimburse* dana hibah air minum 30 dokumen, dan sosialisasi dana hibah air minum 4 kali
- gg) Laporan bulanan 8 laporan, laporan triwulan I dan III 2 laporan, laporan semester dan prognosis 1 laporan, laporan realisasi APBD semester I 1 laporan, dan laporan penjabaran realisasi APBD semester I 1 laporan
- hh) Dokumen penyelesaian permasalahan 2 dokumen
- ii) Distribusi barang 54 SKPD
- jj) Hasil sensus barang milik daerah 2 dokumen
- kk) Data usulan/estimasi penyaluran dana penguatan modal 1 dokumen, Berita Acara Penetapan Penyaluran Dana Penguatan Modal 40 set, SK Penetapan Penerima Dan Besaran Dana Penguatan Modal 40 set, pelayanan informasi PDM 600 orang, pelayanan agunan penerima DPM 100 orang, brosur DPM 1000 lembar, penandatanganan perjanjian penguatan modal 600 sasaran, sewa *save deposit* 4 unit, forum komunikasi DPM 2 kali, data piutang dana penguatan modal by name by adress 12 data piutang dana penguatan modal by name by adress 12 laporan, updating sistem komputerisasi dana penguatan modal 1 paket, dan laporan RBA UPT 2 dokumen
- ll) Laporan realisasi dana perimbangan 12 laporan dan feedback PAD per SKPD 12 laporan
- mm) Pemantauan bantuan modal pedagang 242 kelompok pedagang dan pendampingan pengelolaan administrasi penguatan modal 12 kelompok pedagang
- nn) Draft peraturan pengelolaan keuangan 6 draft dan draft Perbup pengadaan barang dan jasa 1 draft



- oo) Perda pertanggungjawaban APBD 2017 2 kali, Perbup penjabaran pertanggungjawaban APBD 2017 2 kali, dan laporan Keuangan 2017 2 dokumen
- pp) Perjanjian pengelolaan *idle cash* 11 perjanjian kerjasama dan laporan rekonsiliasi bank 12 laporan
- qq) Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 48 SKPD 96 dokumen, laporan aset/BMD semester I dan semester II 48 SKPD 96 dokumen, Dokumen laporan keuangan per bulan BKPP 12 dokumen, laporan keuangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan 14 laporan, pengelola sistem informasi keuangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan 1 orang, data aset yang akurat, akuntabel dan transparan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan 1 dokumen, dokumen laporan pertanggungjawaban/ SPJ 14 PD 168 dokumen, verifikasi SPJ Keuangan 6 PD 72 dokumen, perjalanan dinas penatausahaan keuangan dan aset SKPD 2 PD (Kecamatan Mlati dan Tempel) 24 dokumen, entry laporan SPJ Siadinda 12 bulan, entry SIMASET 12 bulan, entry SPP, SPM, BL, dan BTL 12 bulan, verifikasi laporan keuangan laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan 12 dokumen, laporan semesteran dan neraca (DPMPPT) 4 dokumen, laporan aset bulanan (DPMPPT) 24 dokumen, laporan realisasi pendapatan dan belanja SKPD (Dinas Kesehatan) 12 dokumen, pengendalian/monev pengelolaan keuangan UPT /Puskesmas 27 UPT, monev aset 2 dokumen, legalisasi tanah 1 paket, SPP/SPM tagihan LS (DPUPKP) 934 bendel, pengadaan komputer (DPUPKP) 3 unit, pemeliharaan alat-alat komunikasi (DPUPKP) 13 unit, laporan pertanggungjawaban dan realisasi keuangan (Dinas LH) 14 dokumen, bimtek pengelolaan aset Dinas Pendidikan 60 orang, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan (Dinas Pendidikan) 19 dokumen, data aset dinas dan status tanah,





- bangunan sekolah (Dinas Pendidikan) 452 unit (5 TK Negeri, 374 SDN, 54 SMPN, 17 UPT, 1 SKB, dan 1 Dinas), verifikasi laporan keuangan 2 PD 4 dokumen (Kecamatan Prambanan dan Tempel), dokumen SPJ yang sesuai dengan dokumen pendukung dan dokumen anggaran (Dinas P3AP2KB) 12 dokumen, pameran tk Kab, Prop dan Nasional (Dinas P3AP2KB) 3 kali, laporan Bulanan/Laporan Realisasi Anggaran (Disnaker) 12 kali, laporan tahunan (Disnaker) 1 kali, laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Disnaker) 12 kali, dan laporan Pertanggungjawaban GU/TU (Disnaker) 12 kali;
- rr) Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2018 1 kali dan Instruksi PAPBD 2017 dan APBD 2018 1 kali;
  - ss) Draft peraturan pengelolaan keuangan 6 draft dan Draft peraturan pengelolaan keuangan 1 draft;
  - tt) Verifikasi tagihan PJU 12 bulan;
  - uu) Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan 12 dokumen, Laporan posisi kas bulanan 12 bulan, dan Ringkasan realisasi bulanan 12 bulan;
  - vv) Kesesuaian belanja pembayaran LS kepada pihak ketiga 100%.
- 6) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- a) Dokumen evaluasi APBDes 17 kecamatan 84 dokumen, Dokumen evaluasi perubahan APBDes 17 kecamatan 87 dokumen, rekomendasi pertanggungjawaban APBDes 11 kecamatan 51 dokumen, evaluasi pertanggungjawaban APBDes 5 kecamatan (Minggir, Sleman, Godean, Turi, Tempel) 30 dokumen, pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes 12 kecamatan 50 kali, pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa di kecamatan Pakem, Ngaglik dan Cangkringan 16 kali, pembinaan aparatur dan keuangan desa di Kecamatan Seyegan 1 kali, monitoring pendampingan APBDes dan pengelolaan



- keuangan di Kecamatan Pakem 5 kali, dan Monitoring penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Depok 12 kali;
- b) Monitoring penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes 86 desa, Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa 50 raperdes, Penyelesaian LHP dari Inspektorat tentang Keuangan Desa 32 LHP, dan SK Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa 50 SK Bupati;
  - c) SK Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 2 SK, Verifikasi Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 86 desa dan bendahara desa, Pencairan dan Penyampaian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan BKK 86 desa, Dokumen Hasil Monev Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan BKK 86 desa, dan Laporan pelaksanaan TP4D terhadap dana desa 1 dokumen.
- 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- a) Wajib Pajak (WP) baru sejumlah 691 WP;
  - b) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) sejumlah 26.064 ketetapan;
  - c) Pajak daerah yang tertagih 10 jenis, laporan penerimaan dan tunggakan pajak daerah 12 dokumen, laporan rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah 12 dokumen, dan draft SK Bupati alokasi dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 3 SK Bupati;
  - d) Laporan evaluasi penerimaan PAD (BKAD dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) 24 dokumen;
  - e) Laporan data wajib pajak 6 jenis dan Pelayanan wajib pajak 12 bulan;
  - f) Cetak SPPT PBB-P2 620.000 SPPT, verifikasi SPPT PBB-P2 620.000 SPPT, penyampaian SPPT PBB-P2 yang diterbitkan secara masal 620.000 SPPT, dan pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT PBB-P2 12 kali;




- g) Surat keputusan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah sejumlah 485 SK;
- h) PBB P2 terbayar 75%, rekonsiliasi PBB 12 bulan, penyampaian hadiah lunas awal 2 kali, dan pembinaan petugas PBB 1 kali;
- i) Validasi SSPD BPHTB sejumlah 15.270 obyek pajak;
- j) Bagi hasil DPH OPDN Rp.47.750.000.000,00;
- k) Analisis data PBB P2 1 dokumen, SK NJOP PBB 1 dokumen, dan administrasi PBB 86 dokumen;
- l) Pemutakhiran data PBB 29.556 obyek pajak dan Aplikasi zona nilai tidak dilaksanakan karena output ini merupakan output tahun;
- m) Publikasi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga melalui media 5 jenis;
- n) Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan Kantor Akuntan Publik 44 LHP;
- o) Verifikasi SPTPD 25 SPTPD, Pemantauan WP 234 kali, dan pembinaan WP 96 kali;
- p) Penanganan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi IMB 30 surat;
- q) Kajian potensi pajak/retribusi daerah 2 kajian/dokumen;
- r) Pemeliharaan sarana olahraga 4 sarana olah raga.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebagaimana buku lampiran)

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2018 sebesar Rp894.230.891.251,85 meningkat dari Rp825.590.958.579,61 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 8,31%.



Grafik 3.27 Pendapatan Asli Daerah Sleman Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)



Sumber: BKAD

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh melalui peningkatan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) dan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) serta penyempurnaan standarisasi harga barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui media massa dan *website* Pemerintah Kabupaten Sleman, serta penyusunan *annual report* terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka tertib administrasi aset daerah, pemerintah daerah melakukan pengendalian aset daerah pada seluruh instansi (48 instansi) dengan membenahan penatausahaan aset daerah melalui pengolahan data mutasi aset menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMASET). Penggunaan SIMASET mampu mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 sehingga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan oleh BPK Perwakilan DIY. Opini WTP tersebut merupakan yang ke tujuh kalinya sejak tahun 2011. Dari enam kali WTP tersebut tiga kali diantaranya WTP tanpa paragraf penjelasan. Sedangkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 belum dapat ditampilkan, karena pemeriksaan oleh BPK Perwakilan DIY baru dilaksanakan pada bulan April 2019.



Di samping hal tersebut, guna mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. Pengadaan barang daerah berupa tanah dengan nilai total Rp23.617.697.921,26 meliputi tanah untuk tanah jalan dan jembatan 2 lokasi (Jembatan Pisangan, Dusun Tegal Sumberrejo Tempel Sleman dan jembatan panggung di Dusun Panggung Kecamatan Cangkringan), tanah akses perkantoran 1 lokasi (Beran, Tridadi, Sleman), tanah untuk pasar 2 lokasi (akses jalan pasar klitikan dan unggas Sleman), tanah Kecamatan Minggir 1 lokasi, tanah museum volcano 1 lokasi (museum alam Bakalan, Cangkringan), dan tanah Pasar Sleman 1 lokasi

#### **d. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perencanaan pembangunan sebagaimana dalam lampiran.

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan keuangan sebesar Rp137.301.599.103,00 realisasi Rp118.263.106.153,26 atau 86,13%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp41.845.950.954,00 realisasi Rp41.302.333.921,00 atau 98,70%
  - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan alokasi anggaran Rp 172.320.000,00 terealisasi Rp 163.990.000,00 atau sebesar 95,17%;
  - b. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan alokasi anggaran Rp 411.603.000,00 terealisasi Rp 402,529,244,00 atau sebesar 97,80%;
  - c. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran alokasi anggaran Rp 41.262.027.954,00 terealisasi Rp 40.735.814.677,00 atau sebesar 98,72%.



- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin dan Meubelair alokasi anggaran Rp 1.314.058.000,00 terealisasi Rp713.295.111,00 atau sebesar 54,28%. kerusakan sarana prasarana selama tahun 2018 tidak terlalu berat sehingga biaya pemeliharaan tidak terlalu besar.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp267.203.000,00 realisasi Rp181.962.500,00 atau 68,10%.
  - a. Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai alokasi anggaran Rp267.203.000,00 terealisasi Rp181.962.500,00 atau sebesar 68,10%. Capaian realisasi keuangan tidak optimal karena kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, sebagian sudah dipenuhi dari undangan instansi vertikal yang biayanya sebagian ditanggung oleh pihak pengundang.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp85.631.000,00 realisasi Rp76.016.000,00 atau 88,77%
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran Rp51.192.000,00 terealisasi Rp 44.202.000,00 atau sebesar 86,35%;
  - b. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD alokasi anggaran Rp 34.439.000,00 terealisasi Rp 31.814.000,00 atau sebesar 92,38%.
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, anggaran sebesar Rp72.688.121.949,00 realisasi Rp55.964.418.676,26 atau 76,99%. Capaian realisasi keuangan tidak optimal karena beberapa pembelian tanah untuk pasar Ngijon dan SMP1 Godean yang tidak terealisasi. belum adanya kesepakatan harga dengan pemilik lahan. Selain itu karena adanya perubahan kewenangan di pelaporan tugas pembantuan yang berada di provinsi sehingga kegiatan pelaporan keuangan tugas pembantuan tidak dapat dilaksanakan.



- a. Penyusunan analisa standar belanja alokasi anggaran Rp 70.460.000,00 terealisasi Rp 64.197.500,00 atau sebesar 91,11%;
- b. Penyusunan Standar barang dan jasa alokasi anggaran Rp 235.104.250,00 terealisasi Rp 227.168.000,00 atau sebesar 96,62%;
- c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD alokasi anggaran Rp628.920.000,00 terealisasi Rp425.921.750,00 atau sebesar 67,72%;
- d. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD alokasi anggaran Rp527.577.500,00 terealisasi Rp 396.404.714,00 atau sebesar 75,14%;
- e. Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah alokasi anggaran Rp394.000.000,00 terealisasi Rp369.941.500,00 atau sebesar 93,89%;
- f. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah alokasi anggaran Rp 243.233.500,00 terealisasi Rp 125.595.999,00 atau sebesar 53,62%;
- g. Peningkatan manajemen aset/barang daerah alokasi anggaran Rp30.647.000,00 terealisasi Rp25.740.000,00 atau sebesar 83,99%;
- h. Peningkatan manajemen investasi daerah alokasi anggaran Rp78.569.900,00 terealisasi Rp61.086.600,00 atau sebesar 77,75%;
- h. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah alokasi anggaran Rp 1.531.411.550,00 terealisasi Rp 1.432.703.206,00 atau sebesar 93,55%;
- i. Penyusunan laporan tugas pembantuan alokasi anggaran Rp 39.335.000,00 terealisasi Rp 703.500,00 atau sebesar 1,79%;
- j. Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD alokasi anggaran Rp 39.914.500,00 terealisasi Rp 36.577.500,00 atau sebesar 91,64%;



- k. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah alokasi anggaran Rp 29.847.400,00 terealisasi Rp 29.595.000,00 atau sebesar 99,15%;
- l. Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21) alokasi anggaran Rp 112.750.000,00 terealisasi Rp 109.775.500,00 atau sebesar 97,36%;
- m. Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan alokasi anggaran Rp52.220.000,00 terealisasi Rp47.409.000,00 atau sebesar 90,79%;
- n. Pengadaan Tanah alokasi anggaran Rp 36.652.116.088,00 terealisasi Rp23.617.697.921,26, atau sebesar 64,44%;
- o. Pengadaan Kendaraan Dinas, Peralatan, Mesin, Meubelair, dan Perlengkapan alokasi anggaran Rp 21.260.318.800,00 terealisasi Rp19.479.003.239,00 atau sebesar 91,62%;
- p. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah alokasi anggaran Rp719.000.000,00 terealisasi Rp655.212.673,00 atau sebesar 91,13%;
- q. Penyusunan RKBMD alokasi anggaran Rp 45.000.000,00 terealisasi Rp38.150.000,00 atau sebesar 84,78%;
- r. Penghapusan aktiva tetap alokasi anggaran Rp150.089.500,00 terealisasi Rp113.471.000,00 atau sebesar 75,6%;
- s. Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL alokasi anggaran Rp392.382.500,00 terealisasi Rp296.987.000,00 atau sebesar 75,69%;
- t. Penyusunan Anggaran Kas alokasi anggaran Rp12.241.000,00 terealisasi Rp10.070.000,00 atau sebesar 82,26%;
- u. Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah alokasi anggaran Rp251.000.000,00 terealisasi Rp170.832.682,00 atau sebesar 68,06%;
- v. Pengelolaan SIM Aset alokasi anggaran Rp172.000.000,00 terealisasi Rp164.234.700,00 atau sebesar 95,49%;
- w. Analisis data dan penerbitan SP2D alokasi anggaran Rp165.368.000,00 terealisasi Rp115.101.500,00 atau sebesar 69,6%;





- x. Analisis Data dan penerbitan SKPP alokasi anggaran Rp 33.240.000,00 terealisasi Rp 33.238.500,00 atau sebesar 100%;
- y. Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi alokasi anggaran Rp 62.000.000,00 terealisasi Rp 56.878.500,00 atau sebesar 91,74%;
- z. Validasi SPJ alokasi anggaran Rp 54.593.000,00 terealisasi Rp 53.253.000,00 atau sebesar 97,55%;
- aa. Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok alokasi anggaran Rp23.597.000,00 terealisasi Rp 23.443.000,00 atau sebesar 99,35 %;
- bb. Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji alokasi anggaran Rp94.575.000,00 terealisasi Rp94.388.000,00 atau sebesar 99,8%;
- cc. Penyusunan Laporan dan Penyelesaian Permasalahan Barang Daerah alokasi anggaran Rp 194.025.000,00 terealisasi Rp154.007.000,00 atau sebesar 79,37%;
- dd. Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD alokasi anggaran Rp299.900.000,00 terealisasi R 207.780.540,00 atau sebesar 69,28%;
- ee. Rekonsiliasi data keuangan daerah alokasi anggaran Rp33.737.200,00 terealisasi Rp32.307.500,00 atau sebesar 95,76%;
- ff. Pendampingan program hibah alokasi anggaran Rp125.000.000,00 terealisasi Rp113.604.318,00 atau sebesar 90,88%;
- gg. Penyusunan laporan realisasi APBD alokasi anggaran Rp265.000.000,00 terealisasi Rp 193.226.000,00 atau sebesar 72,92%;
- hh. Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan alokasi anggaran Rp 21.408.000,00 terealisasi Rp 20.743.212,00 atau sebesar 96,89%;
- ii. Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah alokasi anggaran Rp 38.997.000,00 terealisasi Rp 35.497.600,00 atau sebesar 91,03%;



- jj. Sensus barang milik daerah alokasi anggaran Rp1.557.184.000,00 terealisasi Rp1.386.515.610,00 atau sebesar 89,04%;
- kk. Verifikasi dana penguatan modal alokasi anggaran Rp1.193.998.000,00 terealisasi Rp 1.068.009.753,00 atau sebesar 89,45%;
- ll. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah alokasi anggaran Rp 48.500.000,00 terealisasi Rp 45.655.500,00 atau sebesar 94,14%;
- mm. Monev penguatan modal alokasi anggaran Rp 86.585.000,00 terealisasi Rp 86.280.000,00 atau sebesar 99,65%;
- nn. Penyusunan regulasi keuangan daerah alokasi anggaran Rp116.585.000,00 terealisasi Rp93.321.000,00 atau sebesar 80,05%;
- oo. Penyusunan laporan keuangan daerah alokasi anggaran Rp487.858.500,00 terealisasi Rp 394.348.500,00 atau sebesar 80,83%;
- pp. Pengendalian Kasda alokasi anggaran Rp67.952.500,00 terealisasi Rp67.369.500,00 atau sebesar 99,14%;
- qq. Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD alokasi anggaran Rp3.729.871.511,00 terealisasi Rp3.494.745.909,00 atau sebesar 93,70%;
- rr. Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi anggaran alokasi anggaran Rp 59.968.750,00 terealisasi Rp 56.653.750,00 atau sebesar 94,47%;
- ss. Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU) alokasi anggaran Rp90.000.000,00 terealisasi Rp75.140.000,00 atau sebesar 83,49 %;
- tt. Pelaporan Informasi Keuangan Daerah alokasi anggaran Rp34.000.000,00 terealisasi Rp 31.200.000,00 atau sebesar 91,76 %;
- uu. Analisis Validitas Data Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga alokasi anggaran Rp 136.040.000,00 terealisasi Rp 134.286.500,00 atau sebesar 98,71%.



- 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, anggaran sebesar Rp835.372.700,00 realisasi Rp768.156.850,00 atau 91,95%
  - a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa alokasi anggaran Rp 416.185.200,00 terealisasi Rp 412.830.100,00 atau sebesar 99,19%;
  - b) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa alokasi anggaran Rp 36.729.500,00 terealisasi Rp 33.402.250,00 atau sebesar 90,94%;
  - c) Pendampingan dan monitoring dan Evaluasi APBDes alokasi anggaran Rp 382.458.000,00 terealisasi Rp 321.924.500,00 atau sebesar 84,17%.
- 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, anggaran sebesar Rp20.265.261.500,00 realisasi Rp19.256.923.098,00 atau 95,02%
  - a. Pendaftaran wajib pajak daerah alokasi anggaran Rp222.190.000,00 terealisasi Rp218.647.000,00 atau sebesar 98,41%;
  - b. Penetapan pajak alokasi anggaran Rp152.985.600,00 terealisasi Rp152.936.000,00 atau sebesar 99,97%;
  - c. Penagihan Pajak daerah alokasi anggaran Rp718.560.000,00 terealisasi Rp671.443.000,00 atau sebesar 93,44%;
  - d. Evaluasi PAD alokasi anggaran Rp258.348.000,00 terealisasi Rp169.923.500,00 atau sebesar 65,77%;
  - e. Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN) alokasi anggaran Rp 187.846.000,00 terealisasi Rp 119.265.000,00 atau sebesar 63,49%;
  - f. Penyampaian SPPT PBB alokasi anggaran Rp1.506.078.000,00 terealisasi Rp1.451.076.650,00 atau sebesar 96,35%;
  - g. Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah alokasi anggaran Rp 133.964.400,00 terealisasi Rp 127.577.500,00 atau sebesar 95,23%;
  - h. Penagihan PBB alokasi anggaran Rp7.066.332.500,00 terealisasi Rp 6.931.695.250,00 atau sebesar 98,09%;



- i. Penelitian SSPD dan BPHTB alokasi anggaran Rp451.734.000,00 terealisasi Rp 439.702.501,00 atau sebesar 97,34%;
- j. Pendampingan intensifikasi PPh OPDN alokasi anggaran Rp 170521500,00 terealisasi Rp 126900000,00 atau sebesar 74,42%;
- k. Penyelenggaraan Administrasi PBB alokasi anggaran Rp1.204.860.000,00 terealisasi Rp1.200.383.500,00 atau sebesar 99,63%;
- l. Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak alokasi anggaran Rp3.594.895.000,00 terealisasi Rp 3.527.382.500,00 atau sebesar 98,12%;
- m. Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga alokasi anggaran Rp181.012.000,00 terealisasi Rp123.421.500,00 atau sebesar 68,18%;
- n. Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah alokasi anggaran Rp257.954.000,00 terealisasi Rp250.935.500,00 atau sebesar 97,28%;
- o. Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah alokasi anggaran Rp351.982.500,00 terealisasi Rp348.606.000,00 atau sebesar 99,04%;
- p. Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah alokasi anggaran Rp30.845.000,00 terealisasi Rp30.525.400,00 atau sebesar 98,96%;
- q. Kajian potensi pendapatan daerah alokasi anggaran Rp98.273.000,00 terealisasi Rp53.252.500,00 atau sebesar 54,19%;
- r. Pengelolaan sarana dan prasarana olahrag alokasi anggaran Rp3.676.880.000,00 terealisasi Rp3.313.249.797,00 atau sebesar 90,11%.



#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya

Pelaksanaan Urusan Keuangan mendukung pencapaian 2 sasaran daerah. Sasaran yang pertama meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah WTP dan direalisasi WTP (data sementara).

Sasaran yang ke dua meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah. Target sasaran yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 adalah 31% dan direalisasi 32,96%.

#### **g. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan keuangan sebagaimana dalam lampiran.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

-

#### **i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan**

-



## **6. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Uraian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah sebagaimana terlampir.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tiga kegiatan sebagai berikut:
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan satu kegiatan sebagai berikut:
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubeler
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan satu kegiatan sebagai berikut:
  - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan dua kegiatan sebagai berikut :
  - a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
  - b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



- 5) Program Pendidikan Kedinasan dengan satu kegiatan yaitu:
  - a) Pengembangan diklat
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dengan dua kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah
  - b) Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari enam belas (16) kegiatan sebagai berikut:
  - a) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
  - b) Seleksi penerimaan Calon PNS
  - c) Penempatan PNS
  - d) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
  - e) Penyusunan instrumen analisis jabatan Pegawai Negeri Sipil
  - f) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
  - g) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan
  - h) Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian
  - i) Pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai
  - j) Pengembangan pelayanan kepegawaian
  - k) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
  - l) Pengendalian Tenaga Non-PNS
  - m) Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
  - n) Pemberhentian PNS (Pensiun)
  - o) Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
  - p) Pengendalian dan penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.



Capaian Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tiga kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a) Pembayaran tunjangan pengelola keuangan 8 orang, pejabat penatausahaan keuangan 1 orang, pembantu pejabat penatausahaan keuangan 1 orang, pejabat penatausahaan pengguna barang 1 orang, dan pembayaran tunjangan pengurus barang 6 orang
  - b) Pelayanan kebersihan kantor 5 orang, pelayanan keamanan kantor 5 orang, serta pembelian peralatan dan bahan kebersihan 35 macam
  - c) Layanan surat masuk 11.433 surat, surat keluar 4.439 surat, penyediaan ATK 1 paket, penyediaan barang cetak 12 jenis, jilid 5 buah, penyediaan materai Rp6.000 940 lembar, penyediaan peralatan dapur 1 jenis, penyediaan materai Rp3.000 940 lembar, belanja pengisian galon 60 galon, belanja perangko 60 lembar, pembelian perlengkapan upacara 21 meter, penggandaan 54.154 lembar, belanja penghias ruangan 4 macam, belanja jasa telepon 12 bulan, belanja jasa listrik 12 bulan, belanja surat kabar/ majalah 12 bulan, jasa paket dan pengiriman 1 LS, belanja jasa TV langganan 12 bulan, makan minum rapat 63 kali, dan makan minum tamu 43 kali, perjalanan dinas dalam daerah 23 kali, perjalanan dinas luar daerah 42 kali, dan belanja transaksi keuangan 1 LS.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan satu kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a) Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 12 unit, pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 27 unit, pembelian BBM 20.082 liter, sekat ruang rapat (*casing partisi*) 2 paket, pengecatan genting 100m<sup>2</sup>, injeksi *glouting*/suntik 2 paket, pintu tralis 1 paket, pengecatan gedung 1 paket, pembelian pupuk dan obat 2 jenis, pemeliharaan mesin ketik manual 5 buah, pemeliharaan meubeler 2 buah, pemeliharaan mesin ketik listrik 3 buah, pemeliharaan mesin fotokopi 2 buah, pemeliharaan AC 11 buah, pemeliharaan *printer* 15 buah,





pemeliharaan komputer 25 buah, pemeliharaan kamera digital 2 buah, pemeliharaan CCTV 2 unit, pembelian peralatan listrik 3 jenis, pengisian tabung damkar 3 kg 5 buah, pengisian tabung damkar 6 kg 2 tabung, pengisian tabung gas 12 kg 12 buah, penyedotan tinja 1 kali, pemeliharaan laptop 2 unit, pembelian *screen motorized* 1 set, pembelian *spliter* 1 set, pembelian rak layar TV 1 set, pembelian *mic-wirelles* 1 set, *microphone* 2 unit, pembelian kipas angin baling-baling 2 unit, pembelian komputer Dell dan HP 5 unit, pembelian *printer* Epson LX 310 3 unit, jam dinding 2 unit, dan pembelian TV 1 unit

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan satu kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Pengiriman peserta bimtek/seminar/lokakarya 11 orang, cuti pegawai 50 orang, dokumen pegawai 70 orang, rekap presensi 1 dokumen, gaji berkala 27 orang, usulan Satya Lencana 1 orang, daftar nominatif pegawai 1 dokumen, penjagaan dan pengusulan KP 1 dokumen, laporan penyusunan KP 1 dokumen, dan laporan rekapan absen pegawai 1 dokumen

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan satu kegiatan sebagai berikut :

a) Laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan 12 bulan, Laporan tahunan n-1 1 dokumen, LAKIP n-1 1 dokumen, Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD 1 dokumen, Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD (*form G.9*) 1 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (*form H.4*) 4 dokumen, dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (*form I.5*) 4 dokumen, dan dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (*form I.4*) 1 dokumen.



- 5) Program Pendidikan Kedinasan dengan satu kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a) Presentasi hasil diklat 3 presentasi, evaluasi pasca diklat 3 buku, pengukuran tingkat kepuasan pengguna alumni diklat 1 dokumen, penyempurnaan program diklat dan data AKD 1 dokumen, pedoman pelaksanaan diklat 1 dokumen, dan kurikulum diklat 7 kurikulum
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dengan dua kegiatan adalah sebagai berikut :
  - a) Pengiriman diklat prajabatan golongan II dan III 47 orang
  - b) Pengiriman Diklatpim Tingkat II 7 orang, pengiriman Diklatpim Tingkat III 18 orang, Pengiriman Diklatpim Tingkat IV 30 orang, pengiriman diklat penilaian angka kredit 30 orang, calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat 33 orang, pengiriman diklat teknis 174 orang, pengiriman diklat fungsional 14 orang, pengiriman diklat PPGDT perawat 25 orang, pengiriman Diklat Rekam Medik 25 orang, pengiriman Diklat Analisis Kesehatan 26 orang, pengiriman Diklat PONED 30 orang, dan pengiriman diklat AMED bagi dokter gigi 24 orang.
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 16 kegiatan sebagai berikut:
  - a) Uji kompetensi calon pejabat 226 orang, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 4 jabatan, calon peserta ujian dinas 21 orang, calon peserta UPKP bagi guru SD 49 orang, calon peserta UPKP 68 orang, dan peserta seleksi diklat calon kepala sekolah 150 orang
  - b) Pendaftaran dan seleksi CPNS 5.264 orang, SK Pengangkatan menjadi CPNS 47 orang, dan sumpah PNS 56 orang
  - c) Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah 73 rekomendasi, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah 241 orang, SK penempatan JFU dan JFT 632 orang, serta seleksi masuk dan keluar PNS mutasi antar daerah 174 orang
  - d) *Updating database* kepegawaian 6.922 data, rekonsiliasi/ pengembangan *database* 1.140 data, *decoding* dan *encoding* jabatan 1 dokumen, dan data kepegawaian 48 buku



- e) Pengelolaan formasi JFU dan JFT dengan sistem *E-Formasi* 48 PD, dan laporan kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi Jabatan Fungsional Tertentu 1 dokumen
- f) Pengelolaan administrasi dan penerbitan Izin Belajar (IB) dan Tugas Belajar (TB) 68 surat, laporan selesai pendidikan 96 surat, pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB 8 kali, pemantauan alumni Tugas Belajar 1 dokumen, dan penyaluran biaya pengembangan SDM 54 orang
- g) Diklat Bahasa Jawa bagi guru SD 30 orang, Diklat Pengelolaan Aset Daerah 48 orang, Diklat Manajemen Kearsipan 48 orang, Diklat Pengelolaan *Website* 25 orang, Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi 30 orang, Diklat PPRG 30 orang, dan Diklat Manajemen Kepegawaian 48 orang
- h) Buku pedoman pembinaan 30 buku, pembinaan & pemantauan & penataan file 2.028 berkas, sosialisasi bidang kepegawaian 3 kali, Forum Komunikasi Kepegawaian se-DIY 2 kali
- i) Penganugerahan Tanda Kehormatan Penghargaan Satyalancana Karya Satya 250 orang, terimplementasikannya E-Kinerja 4 OPD, pertimbangan penyelesaian kasus 15 kasus, pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai 40 SKPD, pembinaan perkawinan dan konseling pegawai 50 orang, pengujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani 13 orang, uji narkoba bagi PNS 175 orang, dan pemantauan kinerja pegawai 48 SKPD
- j) Kartu pengenal pegawai 3.099 buah, pengusulan dan penetapan KARIS/KARSU 168 buah, pengusulan dan penetapan KARPEG 50 buah, rekomendasi Taperum 106 rekomendasi, pengusulan dan penetapan Taspen 14 buah, rekomendasi KGB 21 orang, rekomendasi cuti 291 orang, pencairan TPP 12 kali, dokumentasi rekapitulasi KGB Berkala PNS 48 PD
- k) Kompilasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Pemerintah Kabupaten Sleman 140 orang
- l) Rekomendasi kontrak kerja PTT 2.414 orang, dan penyusunan Raperbup tentang Tenaga Non PNS 1 dokumen



- penyusunan angka kredit pejabat fungsional penyuluh pertanian 55 orang, penyusunan angka kredit pejabat fungsional penyuluh perikanan 15 orang, penyusunan angka kredit pejabat fungsional pengawas mutu hasil pertanian 15 orang, penyusunan angka kredit pejabat fungsional medik veteriner 17 orang, penyusunan angka kredit pejabat fungsional paramedik veteriner 12 orang, dan pengawalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak 53 orang
- m) Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS 389 orang
  - n) SK pensiun 571 orang, KARIP dan TASPEN 571 orang, dan pembekalan calon purna tugas 254 orang
  - o) Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat 1.289 orang, pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT 1.169 orang, data administrasi calon purna tugas/pensiun 571 orang, data administrasi kenaikan pangkat 1.296 orang, data administrasi penempatan pegawai 718 orang, serta data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah 174 orang

**d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Tingkat Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dalam lampiran.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp11.440.012.090,00 realisasi Rp10.594.627.245,00 atau 92,61%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tiga kegiatan, anggaran sebesar Rp1.414.452.510,00 realisasi Rp1.265.082.354,00 atau 89,44%



- a) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi anggaran Rp77.160.000,00 terealisasi Rp72.420.000,00 atau sebesar 93,86%
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan dengan alokasi anggaran Rp355.195.600,00 terealisasi Rp354.443.328,00 atau sebesar 99,79%
  - c) Penunjang pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp982.096.910,00 terealisasi Rp838.219.026,00 atau sebesar 85,35%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan satu kegiatan, anggaran sebesar Rp704.047.000,00 realisasi Rp672.151.138,00 atau 95,47%
    - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair dengan alokasi anggaran Rp704.047.000,00 terealisasi Rp672.151.138,00 atau sebesar 95,47%
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan satu kegiatan, anggaran sebesar Rp76.472.000,00 realisasi Rp73.467.475,00 atau 96,07%
    - a) Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai dengan alokasi anggaran Rp76.472.000,00 terealisasi Rp73.467.475,00 atau sebesar 96,07%.
  - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan satu kegiatan, anggaran sebesar Rp123.690.000,00 realisasi Rp118.158.750,00 atau 95,53%
    - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp73.087.500,00 terealisasi Rp67.957.500,00 atau sebesar 92,98%
  - 5) Program Pendidikan Kedinasan dengan satu kegiatan, anggaran sebesar Rp77.620.500,00 realisasi Rp71.502.149,00 atau 92,12%
    - a) Pengembangan diklat dengan alokasi anggaran Rp77.620.500,00 terealisasi Rp71.502.149,00 atau sebesar 92,12%



- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dengan dua kegiatan, anggaran sebesar Rp3.879.106.500,00 realisasi Rp3.836.400.409,00 atau 98,90%
  - a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah dengan alokasi anggaran Rp147.237.500,00 terealisasi Rp145.175.000,00 atau sebesar 98,60%
  - b) Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS dengan alokasi anggaran Rp3.731.869.000,00 terealisasi Rp3.691.225.409,00 atau sebesar 98,91%
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan enam belas (16) kegiatan, anggaran sebesar Rp5.164.623.580,00 realisasi Rp4.557.864.970,00 atau 88,25%
  - a) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS dengan alokasi anggaran Rp1.294.518.000,00 terealisasi Rp1.185.876.970,00 atau sebesar 91,61%
  - b) Seleksi penerimaan calon PNS dengan alokasi anggaran Rp815.304.500,00 terealisasi Rp555.454.079,00 atau sebesar 68,13%
  - c) Penempatan PNS dengan alokasi anggaran Rp279.150.650,00 terealisasi Rp254.194.150,00 atau sebesar 91,06%
  - d) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah dengan alokasi anggaran Rp25.430.000,00 terealisasi Rp25.425.000,00 atau sebesar 99,98%
  - e) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS dengan alokasi anggaran Rp83.099.500,00 terealisasi Rp82.825.200,00 atau sebesar 99,67%
  - f) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dengan alokasi anggaran Rp221.529.625,00 terealisasi Rp200.707.125,00 atau sebesar 90,60%



- g) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan dengan alokasi anggaran Rp678.097.500,00 terealisasi Rp604.359.435,00 atau sebesar 89,13%
- h) Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp59.778.500,00 terealisasi Rp50.183.580,00 atau sebesar 83,95%
- i) Pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai dengan alokasi anggaran Rp320.166.500,00 terealisasi Rp296.230.550,00 atau sebesar 92,52%
- j) Pengembangan pelayanan kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp161.890.000,00 terealisasi Rp154.931.950,00 atau sebesar 95,70%
- k) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P dengan alokasi anggaran Rp9.170.250,00 terealisasi Rp9.165.250,00 atau sebesar 99,95%
- l) Pengendalian Tenaga Non-PNS dengan alokasi anggaran Rp68.285.000,00 terealisasi Rp66.658.250,00 atau sebesar 97,62%
- m) Pengendalian dan penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) dengan alokasi anggaran Rp49.530.000,00 terealisasi Rp33.160.380,00 atau sebesar 66,95%.
- n) Penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dengan alokasi anggaran Rp488.485.900,00 terealisasi Rp466.716.400,00 atau sebesar 95,54%.
- o) Pemberhentian PNS (pensiun) dengan alokasi anggaran Rp448.561.700,00 terealisasi Rp416.246.881,00 atau sebesar 92,80%.
- p) Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan alokasi anggaran Rp161.625.995,00 terealisasi Rp155.729.770,00 atau sebesar 96,35%

#### f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagaimana terlampir.

#### g. Permasalahan dan Solusi

-

#### h. Inovasi dan Prestasi

Prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain :

1. Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Kategori Kabupaten/Kota Tipe B dari BKN (BKN Award Tahun 2018) yang dilaksanakan oleh BKPP Sleman.



2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman meraih prestasi Peringkat Terbaik I Kategori OPD Kabupaten/Kota dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik, dan mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Daerah DIY.







## **7. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Uraian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan adalah sebagaimana terlampir.

### **b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang IPTEK
  - a. Pengkajian, Inovasi, dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Penelitian dan Pengembangan tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga, namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah. Capaian Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang IPTEK, sebagai berikut:
  - a) Pembinaan ATTG di masyarakat 17 Kecamatan, Jurnal penelitian 2 dokumen 120 rangkap, Laporan Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) 1 dokumen, Laporan Kegiatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) 1 dokumen 10 rangkap

### **d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan mempunyai 58 (lima puluh delapan) pegawai.



#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp356.562.000,00 realisasi Rp329.183.800,00 atau 92,32%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengkajian dan Penelitian bidang IPTEK, anggaran sebesar Rp356.562.000,00 realisasi Rp329.183.800,00 atau 92,32%
  - a) Pengkajian, Inovasi, dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan alokasi anggaran Rp356.562.000,00 terealisasi Rp329.183.800,00 atau sebesar 92,32%.

#### **f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

#### **g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana terlampir.

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

-

#### **i. Inovasi dan Prestasi**

-



## **8. Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

### **a. Perangkat Daerah Pelaksana**

Perangkat Daerah pelaksana Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Kecamatan sejumlah 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

**b. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
  - c) Penunjang pelayanan admisitrasei perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
- 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
  - b) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
  - c) Penanaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila
  - d) Pembinaan rohaniawan
  - e) Pembinaan dan evaluasi lomba DBKS
  - f) Pembinaan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan
  - g) Koordinasi, monitoring penyelenggaraan ibadah haji
  - h) Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan
- 6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan



- b) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing
  - c) Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
  - d) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- a) Penyuluhan Kepada Masyarakat
  - b) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
  - c) Kegiatan Pelaksanaan Pilkadaes dan pengisian perangkat desa

### **c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal Urusan Fungsi Lain tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga, namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah. Capaian Program dan Kegiatan Urusan Fungsi Lain adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Honorarium Pengelola keuangan 12 bulan, honor Bendahara Pengeluaran 5 orang, PPK SKPD 1 orang, Verifikator SKPD 1 orang, Pengurus Barang 2 orang, dan Pejabat Penatausahaan Barang 1 orang
  - b) Pelayanan Kebersihan 1 orang/12 bulan, pengemudi 1 orang/12 bulan, pelayanan keamanan kantor 2 orang/12 bulan, pelayanan keamanan kantor 1 orang/4 bulan
  - c) penyediaan makan minum rapat 30 kali, penyediaan makan minum tamu 15 kali, fasilitasi perjalanan dinas luar daerah 12 bulan, fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan, surat masuk 3.845 surat, surat keluar 3.785 surat, ATK 1 paket, Materai/prangko 1.348 buah, Jasa Pengumuman 18 unit, Cetak jilid 40 buah, Penggandaan 55.958 lembar, Pembayaran langganan listrik, air dan telepon/internet 12 bulan, pembayaran langganan majalah dan surat kabar 12 bulan, Smart LED TV 1 unit, PC 1 unit, Notebook 2 unit, Printer 1 unit, Dispenser 1 unit, Gorden 8 unit, Kamera 1 unit, Proyektor 1 unit



- 2) Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan
  - a) Pemeliharaan gedung 2.300 m<sup>2</sup>, pemeliharaan taman 6 jenis, pemeliharaan kendaraan roda dua 8 unit, pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, pembelian BBM 10.601 liter, peralatan listrik 6 jenis, perbaikan mesin ketik 2 unit, perbaikan laptop, komputer, printer 25 unit, perbaikan LCD, AC, Kamera 4 unit, rehab ruang pelayanan perijinan dan PPID 2 unit.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Penyusunan buku penjaminan kenaikan gaji berkala, buku penjaminan kenaikan pangkat, laporan penyusunan skp, laporan usulan kenaikan pangkat, laporan usulan gaji berkala, laporan rekap pegawai, laporan rekapan absensi pegawai, laporan penyelesaian izin cuti masing-masing 1 dokumen. pemrosesan 16 surat izin cuti, kenaikan gaji berkala 7 orang, kenaikan pangkat 6 orang dan usul pensiun 2 orang.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Laporan realisasi fisik keuangan tahun berjalan (RFK) 12 dokumen, laporan tahunan n-1 sebanyak 1 dokumen, LAKIP n-1 sebanyak 1 dokumen, Dokumen pengendalian terhadap kebijakan renja SKPD 1 dokumen, dokumen pengendalian terhadap kebijakan renstra 1 dokumen, dokumen dalev terhadap pelaksanaan Renja SKPD, Dokumen dalev terhadap hasil renja SKPD 1 dokumen, Dokumen dalev terhadap hasil Renstra SKPD 1 dokumen
  - b) Dokumen renja tahun 2019, dokumen perubahan Renja Tahun 2018, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019, dokumen perjanjian kinerja tahun 2018, RKA tahun 2019, RKA perubahan tahun 2018, DPA perubahan tahun 2018, DPA tahun 2018, masing-masing 1 dokumen.
- 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a) Seminar kerukunan antar umat beragama 17 kali di 17 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan; FGD Kerukunan antar umat Beragama 2 kali; FGD Penguatan Jejaring Keagamaan 2 kali; Anjongsana ke Stakeholder 8 kali antara lain di Kasuran Seyegan, di FMKI



Gemawang, BKSGK Gejayan, PC NU, LDII Mlati, Pura Widya Dharma, Pengurus Muhammadiyah Sleman, MUI Sleman: Pemantauan 6 kali; studi orientasi kerukunan di Manado 1 kali pada tanggal 16-18 Oktober 2018, pembinaan rohani pejabat dan PNS 4 kali, malam Jum'at bergema 10 kali, Silaturahmi kepada masyarakat (safari tarawih 17 kali dan safari Jum'at 17 kali, silaturahmi kepada tokoh agama, 9 tokoh, pembinaan rohani PNS umat Kristiani 1 kali, pembinaan rohani umat Hindu 1 kali, dan pembinaan rohani umat Budha, 1 kali.

- b) Sarasehan peningkatan kesadaran bela negara 6 kali, sarasehan pusat pendidikan wawasan kebangsaan 6 kali, wasbang *goes to school* 2 kali di SMPN 2 Sleman dan SMPN 1 Kalasan, outbond cinta tanah air bagi masyarakat 1 kali di LOR SAMBI Pakembinangun dengan peserta 115 orang, dan lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan 1 kali
- c) *Workshop* kader Pancasila 2 kali, Seminar Pancasila 2 kali, studi orientasi pembentukan Kampung Pancasila Lamongan 1 kali, pengukuran IKIP tidak terlaksana karena terdapat masalah dalam proses pengadaannya
- d) Laporan pembinaan tokoh Islam 1 dokumen, laporan pembinaan tokoh Kristen, 1 dokumen, laporan pembinaan tokoh Katolik 1 dokumen, laporan pembinaan tokoh Hindu 1 dokumen, laporan pembinaan tokoh Budha, 1 dokumen
- e) Laporan penancangan DBKS 1 dokumen, laporan monitoring DBKS 1 dokumen, dan laporan evaluasi DBKS 1 dokumen
- f) Laporan penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten, DIY dan Nasional, 1 dokumen, laporan pembinaan GPPA 1 dokumen, laporan kegiatan Lembaga Sosial Keagamaan, 1 dokumen, laporan kegiatan Masjid Agung, 1 dokumen, dan Lomba Azan dan iqomah (profil mu'azin) 1 dokumen
- g) Doa bersama untuk jama'ah haji 6 kali, Pamitan bagi calon haji dan mangayubagyo 2 kali, manasik massal calon haji 1 kali, pemberangkatan/penghantaran jama'ah haji 4 kali, penjemputan/pemulangan jama'ah haji 4 kali, dan seragam



peserta 1250 orang, dan monev penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Sleman 1 laporan

- h) Upacara tanggal 17 165 kali tersebar di 17 kecamatan, laporan pelaksanaan upacara 11 dokumen di Kecamatan Ngaglik, upacara hari besar 2 kali tingkat kabupaten dan 31 kali di 15 kecamatan kecuali Depok dan Ngaglik, Latihan paskibra 155 kali di 16 kecamatan kecuali Kecamatan Turi, Pengukuhan Paskibra 2 kali, rangkaian perayaan hari jadi Sleman 1 kegiatan, HUT Proklamasi 1 kegiatan, Syawalan Gubernur 1 kegiatan, Syawalan karyawan/karyawati, open house 1 kegiatan, Peresmian gedung 1 kegiatan, Upacara Hari Otonomi Daerah dan Hari Kesaktian pancasila 2 kegiatan, Pelayanan kegiatan Budaya 1 kegiatan, Pisah sambut unsur pimpinan 4 kali, Tirakatan malam 17 agustus 1 kali, sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan 11 kali, Pembelian pakaian paskibra 2 paket di Kecamatan Moyudan dan Ngaglik, 200 buah di Kecamatan Prambanan, Latihan upacara rutin 22 kali di Kecamatan Moyudan dan Depok, Sarasehan paskibra 1 kali di Kecamatan Moyudan, Gladi kotor dan bersih Upacara 17 Agustus 2 kali, Lomba pendidikan Baris Berbaris (PBB) 3 kali, Upacara detik-detik proklamasi HUT RI 3 kali, Dokumen laporan pelaksanaan FKDM 20 dokumen di 8 kecamatan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 34 kali di 11 Kecamatan, Upacara HUT Kabuapten Sleman 1 kali, sarasehan/Pertemuan/kegiatan tokoh kemasyarakatan 15 kali, data kegiatan tokoh kemasyarakatan 1 dokumen, Pertemuan forum pembauran kebangsaan 2 kali, Sosialisasi forum komunikasi wawasan kebangsaan 5 kali, dan Upacara 17 Agustus 2 kali.

6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara 4 kali, forum komunikasi wawasan kebangsaan 2 kali, forum pembauran kebangsaan 4 kali, implementasi wasbang 6 kali, out bond 1 kali, Upacara hari kebangkitan Nasional 1 kali, Upacara Hari Pahlawan 1 kali, Upacara Peringatan Sumpah Pemuda 1 kali
- b) Laporan kegiatan pemantauan WNA/WNI Keturunan, NGO(LSM) dan Lembaga Asing 1 dokumen, Updating data WNA/WNI Keturunan,





NGO/LSM, Lembaga Asing 1 dokumen, FGD/Seminar Forum Ormas LSM 6 kali, Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas/LSM 12 bulan. Jumlah LSM dan Ormas aktif tercatat 129

- c) FGD Komunitas Intelijen Daerah 4 kali, Rapat Koordinasi 12 kali, Rapat Tim 6 kali. Tahun 2018 ini tercatat ada sekitar 90 kejadian berpotensi mengganggu kamtibmas yang di dalamnya termasuk aksi unjuk rasa, keributan, penganiayaan dan sebagainya
- d) Pemantauan daerah rawan konflik dan pemutakhiran peta rawan konflik sebanyak 6 kali, Sarasehan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebanyak 3 kali dan Studi Orientasi Cegah Dini FKDM sebanyak 1 kali. FKDM dan Karyawan Bakesbangpol Sleman melakukan studi orientasi cegah dini ke FKDM Propinsi DKI Jakarta

#### 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a) Sosialisasi pelaksanaan pemilu serentak 17 kali/17 kecamatan, laporan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat 1 dokumen, Deklarasi kampanye damai 1 kali dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018 di Hotel Prima SR.
- b) Laporan koordinasi forum-forum diskusi politik 1 dokumen, seminar peningkatan partisipasi perempuan dalam politik 2 kali, forum Komunikasi Antar Partai Politik 2 kali, bimtek pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik sebanyak 1 kali, verifikasi permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol 1 dokumen, Perbup Alat Peraga Kampanye 1 dokumen, Perbup Bantuan Keuangan Kepada Parpol 1 dokumen
- c) Pengisian perangkat desa, monitoring Pengisian perangkat desa, dan laporan hasil pelaksanaan pengisian perangkat desa tidak dilaksanakan karena Reviu Perda 16 tahun 2016 sebagai tindak lanjut Permendagri no 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum selesai.

#### **d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disampaikan terlampir.



#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp11.282.845.900,00 realisasi Rp9.995.521.356,00 atau 88,59%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi anggaran Rp.42,480,000.00 terealisasi Rp.42,480,000.00 atau sebesar 100%.
  - b) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan dengan alokasi anggaran Rp. 146.469.900,00 terealisasi Rp. 143.785.300,00 atau sebesar 98,17%
  - c) Penunjang pelayanan admisitrası perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 372.921.600,00 terealisasi Rp. 326.815.770,00 atau sebesar 87,54%
- 2) Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan
  - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair dengan anggaran Rp.594.337.500,00 terealisasi Rp.455.544.400,00 atau sebesar 76,65%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai dengan alokasi anggaran Rp.190.247,200,00 terealisasi Rp.159.054.236,00 atau sebesar 83,60%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp36.29.000,00 terealisasi Rp35.653.500,00 atau sebesar 98,24%
  - b) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp23.055.000,00 terealisasi Rp. 22.618.000,00 atau sebesar 98,10%
- 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dengan alokasi anggaran Rp1.284.828.900,00 terealisasi Rp1.112.990.400,00 atau sebesar 86,63%



- b) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan alokasi anggaran Rp429.744.300,00 terealisasi Rp371.828.300,00 atau sebesar 86,52%
  - c) Penanaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan alokasi anggaran Rp566.075.600,00 terealisasi Rp405.869.000,00 atau sebesar 71,70%
  - d) Pembinaan rohaniawan dengan alokasi anggaran Rp197.760.000,00 terealisasi Rp191.281.000,00 atau sebesar 96,72%
  - e) Pembinaan dan evaluasi lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dengan alokasi anggaran Rp220.000.000,00 terealisasi Rp219.382.500,00 atau sebesar 99,72%
  - f) Pembinaan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan dengan alokasi anggaran Rp762.622.000,00 terealisasi Rp649.889.600,00 atau sebesar 85,22%
  - g) Koordinasi, monitoring penyelenggaraan ibadah haji dengan alokasi anggaran Rp957.750.000,00 terealisasi Rp897.299.500,00 atau sebesar 93,69%
  - h) Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan dengan alokasi anggaran Rp3.720.481.200,00 terealisasi Rp3.550.248.950,00 atau sebesar 95,42%.
- 6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- a) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dengan alokasi anggaran Rp391.629.200,00 terealisasi Rp327.260.000,00 atau sebesar 83,56%
  - b) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing dengan alokasi anggaran Rp169.065.000,00 terealisasi Rp156.450.400,00 atau sebesar 92,54%
  - c) Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dengan alokasi anggaran Rp235.765.000,00 terealisasi Rp219.760.000,00 atau sebesar 93,21%
  - d) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan alokasi anggaran Rp185.772.600,00 terealisasi Rp166.947.000,00 atau sebesar 89,87%



7) Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a) Penyuluhan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran Rp2b6.208.000,00 terealisasi Rp266.357.600,00 atau sebesar 93,06%.
- b) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dengan alokasi anggaran Rp195.870.000,00 terealisasi Rp176.992.000,00 atau sebesar 90,36%
- c) Pelaksanaan Pilkades dan Pildukuh dengan alokasi anggaran Rp173.660.000,00 terealisasi Rp0,00 atau sebesar 0%

**f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terlampir.

**h. Permasalahan dan Solusi**

-

**i. Hal-Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

-



### **C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan Umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan provinsi, forum koordinasi pimpinan kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun 2018 Pemerintah Daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan kebijakan nasional, antara lain:

1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan
2. Penanganan konflik sosial
3. Penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan
4. Penanganan paham radikalisme dan terorisme melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini lewat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
5. Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika
6. Perwujudan kerukunan umat beragama antara lain dengan pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
7. Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI)
8. Penanganan pengungsi dari luar negeri
9. Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah
10. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
11. Penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara
12. Penyelenggaraan penguatan dukungan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)
13. Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai berikut:

#### **1. Perangkat Daerah Pelaksana**

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016



tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## 2. Program dan Kegiatan

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - 1) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;
  - 2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa;
  - 3) Penanaman dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - 1) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;
  - 2) Pemantauan dan Pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing;
  - 3) Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
  - 4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - 1) Penyuluhan Kepada Masyarakat
  - 2) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

## 3. Realisasi pelaksanaan kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) tidak ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Namun demikian norma dan regulasi terkait urusan ini menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) sebagai berikut:

- a) Terlaksananya seminar kerukunan antar umat beragama sebanyak 17 kali di 17 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman, *Focus Group Discussion* Kerukunan antar umat Beragama sebanyak 2 kali, *Focus Group Discussion* Penguatan Jejaring Keagamaan sebanyak 2 kali, Anjagsana ke Stakeholder 8 kali (antara lain berlokasi di Kasuran Seyegan, Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Gemawang, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kristen (BKSGK) Gejayan, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC NU), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Mlati, Pura Widya Dharma, Pengurus Muhammadiyah Sleman, Majelis Ulama



- Indonesia (MUI) Sleman), Pemantauan sebanyak 6 kali, Studi orientasi kerukunan di Manado 1 kali .
- b) Terlaksananya Sarasehan peningkatan kesadaran bela negara sebanyak 6 kali, sarasehan pusat pendidikan wawasan kebangsaan sebanyak 6 kali, wawasan kebangsaan *goes to school* sebanyak 2 kali di SMPN 2 Sleman dan SMPN 1 Kalasan, outbond cinta tanah air bagi masyarakat 1 kali di Lor Sambi Pakembinangun dengan peserta 115 orang, lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan 1 kali.
  - c) Terlaksanakannya *workshop* kader Pancasila sebanyak 2 kali, Seminar Pancasila sebanyak 2 kali, Studi Orientasi Pembentukan Kampung Pancasila lamongan 1 kali.
  - d) Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara sebanyak 4 kali, forum komunikasi wawasan kebangsaan sebanyak 2 kali, forum pembauran kebangsaan sebanyak 4 kali, Implementasi Wawasan kebangsaan sebanyak 6 kali, *Out Bond* sebanyak 1 kali, Upacara hari kebangkitan Nasional 1 kali, Upacara Hari Pahlawan 1 kali, Upacara Peringatan Sumpah Pemuda 1 kali.
  - e) Penyusunan laporan kegiatan pemantauan WNA/WNI keturunan, *Non Governmental Organization* (NGO/LSM) dan lembaga asing 1 dokumen, updating data WNA/WNI keturunan, NGO/LSM, lembaga asing 1 dokumen, Seminar Forum Ormas LSM sebanyak 6 kali, Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas/LSM selama 12 bulan.
  - f) Terlaksananya *Focus Group Discussion* Komunitas Intelijen Daerah sebanyak 4 kali, rapat koordinasi sebanyak 12 kali, Rapat Tim sebanyak 6 kali.
  - g) Terselenggaranya Pemantauan daerah rawan konflik dan pemutakhiran peta rawan konflik sebanyak 6 kali, Sarasehan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebanyak 3 kali dan Studi Orientasi Cegah Dini Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 1 kali.
  - h) Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pemilu serentak sebanyak 17 kali di 17 kecamatan, laporan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat 1 dokumen, deklarasi kampanye damai 1 kali.





- i) Terselenggarakannya laporan koordinasi forum-forum diskusi politik 1 dokumen, seminar peningkatan partisipasi perempuan dalam politik sebanyak 2 kali, forum komunikasi antar partai politik sebanyak 2 kali, bimbingan teknis pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik 1 kali, verifikasi permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol 1 dokumen, penyusunan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye 1 dokumen, penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1 dokumen.

#### **4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional**

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 29 orang dengan rincian menurut golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

#### **5. Alokasi dan realisasi anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.124.823.600,- dengan realisasi sebesar Rp2.649.092.200,- atau 84%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut:

#### **6. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021 diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah meningkat



nya kerukunan masyarakat. Target indikator yang ingin dicapai adalah angka konflik SARA  $\leq 5$  kasus, dan selama tahun 2017 tidak tercatat ada kasus SARA di Kabupaten Sleman.

#### **7. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kurang mencukupi, aset dasar sebagaimana terlampir

#### **8. Permasalahan dan solusi**

- a. Potensi konflik sosial di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (sara), perbedaan identitas politik/kelompok/suporter/investasi/ekonomi, sumber daya alam sesuai dengan potensi wilayah, perkembangan perekonomian, dan perkembangan teknologi informasi. Solusi yang dilakukan melalui Peningkatan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat, peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat, peningkatan kewaspadaan wilayah melalui koordinasi lintas instansi, peningkatan peran jejaring mitra kerja dan peningkatan kesadaran/partisipasi masyarakat.
- b. Indikasi kurangnya kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, dan pemahaman terhadap pandangan hidup bernegara (Pancasila) khususnya oleh segmen usia remaja. Solusi yang dilakukan melalui pembinaan langsung kepada kelompok sasaran terkait.

---

## **BAB IV**

### **REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan untuk melaksanakan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implementasi RKPD disesuaikan dengan Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program penataan peraturan perundang-undangan, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Berangkat dari keberhasilan pembangunan pada tahun sebelumnya, beberapa permasalahan dan tantangan yang harus segera diatasi dan dibiayai dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018, antara lain:

1. Persentase penduduk miskin masih tinggi
2. Kontribusi sektor ekonomi lokal masih rendah
3. Pelayanan birokrasi belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat
4. Penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat belum optimal
5. Kualitas Kesehatan dan daya saing pendidikan yang masih perlu ditingkatkan
6. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup
7. Kualitas sarana dan prasarana publik masih perlu ditingkatkan
8. Masih adanya konflik dan permasalahan social
9. Apresiasi masyarakat terhadap budaya yang belum optimal

---

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka prioritas pembangunan pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif
2. Mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur
4. Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia
6. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan
7. Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender

Tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Sleman tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 serta RKPD tahun 2018. Tahap berikutnya dituangkan kedalam Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sleman tahun anggaran 2018 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2018, kebijakan nasional dan regional, penjaringan aspirasi masyarakat baik yang dilakukan eksekutif maupun legislatif, selanjutnya diformulasikan ke dalam Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2018. Penyusunan APBD tahun anggaran 2018 tetap menganut sistim kehati-hatian dalam mengalokasikan dana agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu dan terukur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp 2.641.398.020.269,28
2. Belanja	<u>Rp 2.900.240.224.200,28</u>
<b>Defisit</b>	<b>Rp (258.842.203.931,00)</b>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 417.658.961.346,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 158.816.757.415,00</u>
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp 258.842.203.931,00</b>

**1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal
- c. Pendayagunaan asset daerah;
- d. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- e. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Sumber pendapatan daerah berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN;
- c. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif

---

daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- b. Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 16,3% dari tahun 2017 dengan kenaikan terbesar dari komponen PAD;
- c. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. DAU diasumsikan naik dengan mempertimbangkan kebutuhan gaji pegawai. Dana Desa dari APBN diasumsikan naik dengan mempertimbangkan kebijakan penguatan otonomi Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan tahun 2017;
- d. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

#### Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.641.398.020.269,28 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp2.712.752.010.150,21 atau 102,05% dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp821.071.767.742,63 dengan realisasi sebesar Rp894.230.891.251,85 atau 108,91% terdiri dari:
  - a) Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp556.250.000.000,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp599.282.192.492,83 atau 107,74%
  - b) Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp42.758.400.850,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp47.760.996.920,00 atau 111,70%.

- 
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar sebesar Rp34.507.634.576,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp34.654.443.121,29 atau 100,43%
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp187.555.732.316,63 berhasil direalisasikan sebesar Rp212.533.258.717,73 atau 113,32%
- 2). Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.396.168.965.963,00 dan realisasi mencapai Rp1.368.717.993.794,00 atau 98,03% terdiri dari :
- a) Dana Bagi Hasil Pajak/ bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp76.118.390,00 dengan realisasi sebesar Rp50.685.431.396,00 atau 66,59%
- b) Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp996.492.454.000,00 dan realisasi sebesar Rp996.492.454.000,00 atau 100%
- c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp323.558.121.963,00 realisasi sebesar Rp321.540.108.398,00 atau 99,38%
- 3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp424.157.286.563,65 realisasi sebesar Rp449.803.125.104,36 atau 106,05% terdiri dari :
- a) Pendapatan Hibah sebesar Rp80.283.302.299,00 realisasi sebesar Rp82.204.905.633,00 atau 102,39%
- b) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi sebesar Rp210.279.939.264,65 realisasi sebesar Rp234.123.774.471,36 atau 111,34%
- c) Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp132.687.698.000,00 realisasi sebesar Rp132.687.698.000,00 atau 100%
- d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp906.347.000,00 realisasi sebesar Rp786.747.000,00 atau 86,80%

**Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>821,071,767,742.63</b>	<b>894,230,891,251.85</b>	<b>108,91</b>
	a. Pajak daerah	556,250,000,000.00	599,282,192,492.83	107,74
	b. Retribusi daerah	42,758,400,850.00	47,760,996,920.00	111,70
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	34,507,634,576.00	34,654,443,121.29	100,43
	d. Lain-lain PAD yang sah	187,555,732,316.63	212,533,258,717.73	113,32
2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,396,168,965,963.00</b>	<b>1,368,717,993,794.00</b>	<b>98,03</b>
	a. Dana bagi hasil	76,118,390,000.00	50,685,431,396.00	66,59
	b. Dana alokasi umum	996,492,454,000.00	996,492,454,000.00	100,00
	c. Dana alokasi khusus	323,558,121,963.00	321,540,108,398.00	99,38
3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>424.157.286.563,65</b>	<b>449.803.125.104,36</b>	<b>106,05</b>
	a. Pendapatan hibah	80.283.302.299	82.204.905.633,00	102,39
	b. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya	210.279.939.264,65	234.123.774.471,36	111,34
	c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	132.687.698.000,00	132.687.698.000,00	100,00
	d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah lain	906.347.000,00	786.747.000,00	86,80
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.641.398.020.269,28</b>	<b>2.712.752.010.150,21</b>	<b>102,70</b>

Sumber: BKAD

Penerimaan pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar 50,46% dari total pendapatan tahun 2018. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah meningkat meskipun masih relatif kecil dibandingkan realisasi pendapatan daerah sebesar 32,96%, meningkat dari tahun 2017 sebesar 31,57%.

Peningkatan kemandirian daerah terus dilakukan untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Optimalisasi PAD dilakukan untuk meningkatkan realisasi PAD karena semakin tinggi rasio kemandirian daerah menandakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan solusi yang ditempuh adalah:

a. Rendahnya kepatuhan wajib pajak

Solusi yang dilakukan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk mendeteksi pemenuhan kewajiban pajak daerah dengan *online*



*system* dan dilakukan penegakan peraturan daerah bersama PPNS dan Satpol PP.

- b. Lemahnya sistem pendataan/pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, pengolahan basis data, sistem pembayaran, penagihan, dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak dan wajib retribusi

Solusi yang ditempuh dengan

- membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi, yaitu terdiri dari fungsi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, pengembangan PAD;
- Pangaplikasian sistem teknologi dalam e-SPTPD untuk pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak daerah dengan e-Payment;
- Memperbaiki Basis Data Perpajakan melalui peningkatan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) dalam perizinan untuk diterbitkan NPWPD bagi pemohon izin yang belum memiliki NPWPD, hal ini dipersyaratkan dalam permohonan perizinan, dan melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak

- c. Belum signifikannya penerimaan pajak daerah

Solusi yang dilakukan dengan penyesuaian dasar pengenaan pajak, melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak, yaitu dengan pendataan individual untuk PBB-P2, Nilai Jual Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk Pajak MBLB dengan terbitnya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/Kep/2018 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

## **2. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan daerah tertuang dalam kebijakan umum belanja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2018. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial membutuhkan pendanaan melalui anggaran daerah.

Penyusunan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum belanja daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU), DAK dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial

6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 prioritas pembangunan tahun 2018
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional

Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.900.240.224.200,28 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp2.580.093.717.989,06 atau 88,96%, mengalami kenaikan sebesar 1,27% dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2017 sebesar 87,69%. Anggaran tersebut digunakan untuk rencana belanja tidak langsung sebesar Rp1.457.064.929.688,48 dengan realisasi sebesar Rp1.290.867.655.413,00 atau 88,59%. Belanja langsung direncanakan sebesar Rp1.443.175.294.511,80 dengan realisasi sebesar Rp1.289.226.062.576,06 atau 89,33%. Pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan defisit sebesar Rp(258.842.203.931,00) dengan realisasi surplus Rp132.628.501.051,15 atau sebesar 51,24% dari pendapatan. Anggaran belanja tidak langsung dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Anggaran belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing PD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Penganggaran belanja langsung ini juga sudah mengikuti *money follow program* dan *program follow result*, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan RKPD tahun 2018.

#### **a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dianggarkan untuk membiayai

---

gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga

1) Belanja Pegawai

- Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perencanaan belanja pegawai memperhitungkan *accres* gaji 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp sebesar Rp1.068.310.530.961,56 dengan realisasi sebesar Rp925.350.430.469,00 atau 86,62%

2) Bunga

Penganggaran belanja bunga untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun besarnya bunga tahun 2018 direncanakan sebesar Rp1.870.801.224,00 atas pinjaman ke Bank BPD DIY untuk menyelesaikan gedung perawatan terpadu RSUD Sleman dengan realisasi pembayaran sebesar Rp1.574.098.880,00 atau 84,14%

3) Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Belanja hibah tahun 2018 sebesar Rp54.886.118.680,00 dan dibelanjakan sebesar Rp52.751.833.680,00 atau 96,11%.

4) Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

Bantuan sosial direncanakan sebesar Rp34.340.000.000,00 dan dibelanjakan sebesar Rp29.119.237.900,00 atau 84,80%.

5) Bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

Bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa direncanakan sebesar Rp61.700.840.085,00 berasal dari 10% pajak daerah dan 10% bagian retribusi daerah dengan realisasi sebesar Rp61.204.231.336,00 atau 99,20%

6) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik.

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik. direncanakan sebesar Rp223.367.856.400,00 berasal dari 10% alokasi dan direalisasikan sebesar Rp220.758.430.850,00 atau 98,83%.

7) Belanja tidak terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

Belanja tidak terduga pada tahun 2018 sebesar Rp12.588.782.337,92 dan direalisasikan sebesar Rp135.692.298,00 atau 1,08%.

**b. Kebijakan Belanja Langsung**

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Anggaran Belanja Langsung untuk Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp1.443.175.294.511,80 dan direalisasikan sebesar Rp1.289.226.062.576,06 atau 89,33%. Anggaran tersebut sebagai bentuk pencapaian target RPJMD 2016-2021 dan RKPD

2018 dengan menganut sistem *money follow program* dan *program follow result*.

Defisit anggaran untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 sebesar Rp(258.842.203.931,00) atau sebesar (9,80%), diatas batas maksimal defisit sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2013 tentang batas maksimal kumulatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah. Realisasi surplus APBD Tahun 2018 sebesar Rp132.628.501.051,15 atau 51,24%.

### c. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp2.900.240.224.200,28 terealisasi Rp2.580.123.509.099,06 atau 88,96%. Target dan realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.457.064.929.688,48</b>	<b>1.290.867.655.413,00</b>	<b>88,59</b>
	Belanja Pegawai	1.068.310.530.961,56	925.330.430.469,00	86,62
	Belanja Bunga	1.870.801.224,00	1.574.098.880,00	84,14
	Belanja Hibah	54.886.118.680,00	52.751.833.680,00	96,11
	Belanja Bantuan Sosial	34.340.000.000,00	29.112.937.900,00	84,78
	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	61.700.840.085,00	61.204.231.336	99,20
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	223.367.856.400,00	220.758.430.850,00	98,83
	Belanja Tidak Terduga	12.558.782.337,92	135.692.298,00	1,08
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.443.175.294.511,80</b>	<b>1.289.226.062.576,06</b>	<b>89,33</b>
	Belanja Pegawai	220.153.514.185,00	211.105.892.006,00	95,89
	Belanja Barang dan Jasa	746.121.351.947,80	666.807.766.001,50	89,37
	Belanja Modal	476.900.428.379,00	411.312.404.568,56	86,25
<b>Jumlah total</b>		<b>2.900.240.224.200,28</b>	<b>2.580.093.717.989,06</b>	<b>88,96</b>

Sumber: BKAD

Permasalahan secara umum yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman, berkaitan dengan alokasi belanja daerah pada tahun 2018 adalah belanja daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, sementara alokasi belanja daerah terbatas.

---

Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah dengan memberikan alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada dan senantiasa dinamis dalam rangka mengakomodasi dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Permasalahan dan solusi secara spesifik yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2018 adalah :

- Adanya beberapa regulasi tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yang terlambat disampaikan oleh pemerintah pusat ke daerah mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK menjadi terlambat atau bahkan menjadi tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal ini berdampak juga pada realisasi anggaran APBD yang harus disediakan untuk pendampingan.
- Solusi yang ditempuh adalah meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat agar petunjuk pelaksanaan disampaikan ke daerah seawal mungkin dan mengusulkan menghilangkan persyaratan dana pendampingan DAK yang harus disediakan dari APBD sehingga dapat dialokasikan pada program lainnya yang masih memerlukan dana.

### **3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan pembiayaan daerah:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian
- c. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2017. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah dan Pinjaman Daerah.

SiLPA pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp417.658.961.346,00. Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 direncanakan untuk :

1. pembayaran pokok hutang sebesar Rp7.020.000.000,00 ke BPD DIY sebagai konsekuensi dari pinjaman untuk pembangunan gedung pelayanan terpadu RSUD Sleman;
2. penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang



Penyertaan Modal ke dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp592.800.000.000,00

3. penyertaan modal pada PDAM Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00
4. penyertaan modal pada PD BPR Bank Sleman mendasarkan pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman, modal dasar ditetapkan sebesar Rp230.000.000.000,00

Target dan realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2018**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>417.658.961.346,00</b>	<b>417.658.961.346,00</b>	<b>100</b>
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	417.658.961.346,00	417.658.961.346,00	100
	b. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	100
2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>158.816.757.415,00</b>	<b>147.316.757.415,00</b>	<b>92,76</b>
	a. Penyertaan Modal / investasi daerah	151.796.757.415,00	140.296.757.415,00	92,42
	b. Pembayaran Pokok Utang	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	100
	c. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>258.842.203.931,00</b>	<b>270.342.203.931,00</b>	<b>104,44</b>

Sumber: BKAD



---

## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

##### 1. Bidang Pertanahan

###### a. Dasar Hukum

- (1.) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3.) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
- (4.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- (5.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106



Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

(7.) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 283/KEP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2018;

(8.) Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dana Keistimewaan Bidang Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2018 Nomor 84/DPPA/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

OPD yang melaksanakan tugas pembantuan dari Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

d. Program dan Realisasi Kegiatan

Untuk pelaksanaan Dana Keistimewaan ini program dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang pertanahan adalah:

- 1) Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan, dengan kegiatan:
  - a) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- 2) Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan kegiatan:
  - a) penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten



- b) penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa.

#### Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Kepastian Hak Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Sleman sejumlah 1000 bidang
- 2) Terdaftaranya 1000 bidang Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Badan Pertanahan Nasional dan tersedianya bahan untuk kepastian hukum penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman sejumlah 50 rekomendasi dan terfasilitasinya penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di Desa Sinduadi dan Desa Pandowoharjo.

#### e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran program dan kegiatan dari Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah Rp.3.540.087.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Jumlah anggaran kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Rp.3.190.507.000,- dengan realisasi Rp.2.888.455.400 atau 90,53%.
- 2) Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan kegiatan:
  - a) Jumlah anggaran kegiatan Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten Rp.184.590.000,- dengan realisasi Rp.140.595.500,- atau 76,17%.
  - b) Jumlah anggaran kegiatan Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan



tanah desa Rp.164.990.000,- dengan realisasi  
Rp.150.817.500,- atau 91,41%.

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, masih ditemui data yang kurang akurat karena tidak disertai sumber data yang lengkap.
- 2) Pada saat melakukan kegiatan penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dan kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah Kasultanan, berkas permohonan dari pemerintah desa yang diperlukan sebagai kelengkapan untuk mengajukan izin ke Gubernur kurang lengkap sehingga Bupati dalam membuat rekomendasi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Solusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan kegiatan penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten, kegiatan penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten, dan kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah Kasultanan dilaksanakan koordinasi secara intensif di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang maupun peninjauan ke lokasi di masing masing desa sasaran.
- 2) Untuk mengatasi sumber data yang tidak lengkap dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, narasumber dari keraton, instansi terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat.



## 2. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo

#### a. Dasar Hukum

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- e) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan sempadan danau;
- g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah;
- h) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;



- i) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
  - j) Keputusan Gubernur DIY Nomor 10/KEP/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan Bidang Urusan Tata Ruang Tahun Anggaran 2017;
  - k) DPA Sekretariat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/DPA/2017 tanggal 29 Desember 2016;
  - l) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
- OPD yang melaksanakan tugas pembantuan dari Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
- d. Program dan Realisasi Program Kegiatan
- Tugas pembantuan bidang Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo.



#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a) Tersedianya lahan di 1 lokasi untuk pembangunan Kawasan Lava Bantal
- b) Terbebaskannya lahan untuk Pembangunan Kawasan Lava Bantal sebanyak 3 bidang pada 1 lokasi dengan luas total 2.160 m<sup>2</sup>.

#### e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Total Pagu anggaran untuk kegiatan Pembebasan Lahan Kawasan Lava Bantal sebesar Rp.2.695.570.000,00 dengan realisasi Rp.2.300.512.000,00 atau 85,34% dengan rincian:

##### a) *Jasa Appraisal*

Pembayaran Pekerjaan dilaksanakan dalam satu kali pembayaran (sekaligus) sebesar Rp26.570.000,00 setelah penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan dan telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

##### b) Pembayaran Ganti Untung Lahan

Tanah yang berhasil dibebaskan adalah seluas 2.160 m<sup>2</sup> dengan besaran biaya ganti untung sebesar Rp2.202.990.000,00

##### c) Biaya operasional dan pendukung untuk pengadaan tanah Kawasan Lava Bantal yang direalisasikan sebesar Rp70.952.000,00

#### f. Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan

- (1) Pada saat pembebasan lahan tanah Lava Bantal, menemui beberapa kesulitan sebagai berikut:

- (a). Terdapat satu pemilik tanah yang tidak bersedia melepaskan tanahnya dengan alasan tanah tabon yang tidak dijual dan masih kesulitan dalam hal ahli waris.





(b). Kesulitan bernegosiasi harga dengan warga pemilik tanah yang bersedia melepaskan tanahnya.

3. Solusi

- 1) Pemilik yang tidak bersedia melepaskan bidang tanahnya ditinggal dalam proses pengadaan tanah karena menghambat proses pengadaan tanah bidang yang lain
- 2) Melaksanakan pendekatan personal dengan pemilik tanah agar bersedia melepaskan haknya kepada Pemerintah.

b. Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h) Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2009-2029;



- i) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - j) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
  - k) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
  - l) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
  - m) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025.
2. Instansi Pemberi tugas Pembantuan.
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
- OPD yang melaksanakan kegiatan dari Dana Keistimewaan DIY adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
4. Program dan Realisasi Program Kegiatan
- Tugas pembantuan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten pada kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.
- Realisasi Program dan Kegiatan
- a) Tersedianya acuan penataan Kawasan Lereng Gunung Merapi



- b) Tersedianya 1 dokumen masterplan Kawasan Lereng Gunung Merapi (Tempel, Turi, Cangkringan)
- c) Tersedianya 1 dokumen pra DED Pasar Baru, Terminal, dan Pusat Cindramata di Kawasan Pakem

5. Sumber dan jumlah Anggaran serta Realisasinya

Pagu anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 43/DPA/2018 tanggal 3 Mei 2018 sebesar Rp 554.597.100,00, dengan terealisasi Rp.554.140.600,00 atau 99,91% dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penyusunan Masterplan Kawasan Lereng Gunung Merapi (Turi dan Cangkringan)

PAGU Anggaran biaya sebesar Rp. 361.186.100,00 (tiga ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah). Pekerjaan penyusunan Masterplan Kawasan Lereng Gunung Merapi (Tempel, Turi dan Cangkringan) ini diselesaikan dalam waktu 120 hari kalender sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) oleh pemberi tugas yaitu dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 27 September 2018. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan seleksi jasa konsultansi yang berlaku. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Reka Kusuma Buana dengan kontrak Nomor 601/01/SP.DAIS/DPTR/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 361.186.100,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 361.186.100,00 atau 100% persen.



- b) Penyusunan Pra Detail Engineering Design (Ded) Pasar Baru, Terminal Dan Pusat Cinderamata di Kawasan Pakem.  
Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada Biaya Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 pada kegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten pekerjaan Penyusunan pra DED Pasar Baru, Terminal dan Pusat Cinderamata di Kawasan Pakem dengan PAGU Anggaran biaya sebesar Rp. 181.703.000,- (seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga ribu rupiah). Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan seleksi jasa konsultansi yang berlaku. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Tri Matra dengan kontrak Nomor 601/02/SP.DAIS/DPTR/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 181.703.000,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 181.703.000,00 atau 100%.
- c) Biaya operasional dan pendukung dengan pagu anggaran biaya Rp.11.708.000,00 dengan realisasi Rp.11.251.500,00 atau 96,10%

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan sebagai berikut :

- a) Pengadaan Tanah mengalami kesulitan pembebasan 1 bidang tanah warga yang letter C karena kesulitan dalam hal penyelesaian permasalahan ahli waris.
- b) Kesulitan dalam hal negoisasi harga dengan pemilik tanah karena permintaan pemilik melebihi harga appraisal.
- c) Penyusunan master plan kawasan lereng merapi mengalami kesulitan dalam hal perencanaan spot spot lokasi yang masuk



prioritas karena masuk dalam wilayah kawasan rawan bencana merapi 3.

- d) Konsultan mengalami kesulitan dalam penyelesaian pekerjaan karena kurang adanya komunikasi intensif antar tenaga ahli sehingga kurang ada koherensi dalam penyusunan laporan.

Solusi sebagai berikut :

- a) Tanah letter C ditinggal dalam pembebasan lahan karena menghambat proses pengadaan bidang tanah yang lain.
- b) Pendekatan personal dengan pemilik tanah lebih intensif sehingga tercapai harga negoisasi sama dengan harga appraisal.
- c) Pemilihan titik lokasi prioritas di Kawasan yang tidak termasuk dalam kawasan rawan bencana 3 sehingga perencanaan masterplan lebih bias dikembangkan sarana prasarana pariwisatanya.
- d) Koordinasi intensif dengan para tenaga ahli sehingga dicapai hasil laporan yang sesuai dengan kerangka acuan kerja.

#### 4. Bidang Kebudayaan

##### a. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dana penyaluran Dana Keistimewaan DIY;
- 3) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem Dan Prosedur Keuangan Daeerah;



- 5) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 6) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 285/KEP/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan;
  - 7) 36.3/Kep/Ka.DinasKebudayaan/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Nomor : 08/Kep/Ka.Dinas Kebudayaan/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Pembantu PPK-SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kuasa Pengguna anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018;
  - 8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 14/DPA/2018 tanggal 1 Januari 2018;
  - 9) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 24/DPPA/2018 tanggal 9 Maret 2018;
  - 10) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 44/DPPA/2018 tanggal 3 Mei 2018;
  - 11) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 51/DPPA/2018 tanggal 12 September 2018.
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - c. Organisasi Pelaksana Daerah Pelaksana  
Organisasi Pelaksana Daerah Pelaksana kegiatan dari Dana Keistimewaan DIY adalah Dinas Kebudayaan.
  - d. Program dan Kegiatan
    - 1) Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman



- a) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
- b) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 2) Program Pelestarian Cagar budaya dan Warisan Budaya
  - a) Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- 3) Program Pengelolaan Taman Budaya
  - a) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni
  - a) Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan kantong Budaya
  - b) Pembinaan Lembaga Penggiat seni
  - c) Penghargaan Seniman dan Budayawan
  - d) Festival Kebudayaan Yogyakarta
  - e) Gelar Budaya Jogja
  - f) Publikasi Seni dan Budaya Daerah
  - g) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi
  - h) Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat
  - i) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
- 5) Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya
  - a) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dengan realisasi fisik 100% dengan rincian kegiatan yang terlaksana sebagai berikut:
  - a) Lawatan sejarah terselenggara 1 kali.
  - b) Lomba cerita pendek terselenggara 1 kali.
  - c) Penyusunan Buku Cerita terselenggara 1 kali.



- 2) Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra dengan realisasi fisik 100% dengan rincian kegiatan yang terlaksana sebagai berikut:
  - a) Lomba pranatacara terselenggara 1 kali.
  - b) Lomba macapat antar kecamatan terselenggara 1 kali.
  - c) Lomba mendongeng terselenggara 1 kali.
  - d) Lomba geguritan terselenggara 1 kali.
  - e) Gelar macapat di kecamatan terselenggara 85 kali.
  - f) Macapat massal terselenggara 1 kali.
  - g) Lomba sesorah terselenggara 1 kali.
- 3) Terlaksananya kegiatan pengembangan cagar budaya dan warisan budaya dengan realisasi fisik 100% dengan rincian kegiatan yang terselenggara sebagai berikut:
  - a) Rehabilitasi bangunan cagar budaya di Kabupaten Sleman (Rehab 3 Gedung yaitu: Gedung RS Grhasia, Pakem, Rehab Gedung Kepanjen, Berbah, Rehab Rumah Sakit Sigit, Purwobinangun, Pakem)
  - b) Terlaksana lomba cerdas cermat 1 kali.
- 4) Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Kab/Kota dengan realisasi fisik 100% dengan rincian kegiatan yang terselenggara sebagai berikut:
  - a) Tersusunnya kajian lalu lintas 1 dokumen
  - b) Tersusunnya penilaian tanah 1 dokumen
  - c) Tersusunnya kajian analisa dampak lingkungan 1 dokumen
  - d) Tersusunnya feasibility study 1 dokumen
- 5) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya dengan terlaksananya gelar potensi budaya di 32 rintisan desa budaya di 32 desa.





- 6) Terlaksananya pembinaan lembaga penggiat seni dengan realisasi 100% dengan terlaksananya peningkatan SDM Seni Rupa (Lomba Kyoto-DIY) 1 event.
- 7) Terlaksananya penghargaan seniman dan budayawan dengan realisasi fisik 100% dengan terpilihnya pemenang pelestari cagar budaya 1 orang, pelaku tradisi budaya 3 orang, dan pelaku seni budaya 2 orang jadi seluruhnya 6 pemenang.
- 8) Terlaksananya festival kebudayaan Yogyakarta dengan realisasi fisik 100% dengan terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta 1 event (meningkatnya jumlah pengunjung FKY Kabupaten Sleman) 1 event.
- 9) Terlaksananya Gelar Budaya Jogja dengan realisasi fisik 100% dengan rincian kegiatan yang terselenggara sebagai berikut:
  - a) Pengiriman sendratari Tk DIY 1 kali.
  - b) Festival kethoprak tingkat Kabupaten 1 kali
  - c) Pengiriman Kethoprak Tk DIY 1 kali.
  - d) Pengiriman Langen Carita Tk DIY 1 kali.
  - e) Festival Teater Tradisional Tk Kabupaten 1 kali.
  - f) Festival Langen Carita Tk Kabupaten 1 kali.
  - g) Festival Karawitan Tk Kabupaten 1 kali.
  - h) Pengiriman teater tradisional Tk DIY 1 kali
  - i) Seleksi sendratari Tk Kabupaten 1 kali
  - j) Festival Sumbu Imajiner (Festival Jathilan dan Gelar Seni Budaya Kawasan 7 Candi) 1 kali
  - k) Festival Sanggar yang diikuti oleh 2 Sanggar
- 10) Terlaksananya publikasi seni dan Budaya Daerah dengan realisasi fisik 100% dengan rincian kegiatan yang terselenggara sebagai berikut:
  - a) Misi Palembang 1 kali
  - b) Misi TMII Parade Lagu 1 kali
  - c) Misi GSBY 1 kali



- d) Misi TMII Peragaan Busana 1 kali
  - e) Misi Makassar 1 kali
- 11) Terlaksananya pembinaan dan penghayatan kepercayaan adat dan tradisi rengan realisasi 100% dengan rincian kegiatan yang terselenggara sebagai berikut:
- a) Kegiatan Merti Desa 6 kali.
  - b) Terasilitasinya forum HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan) di Kabupaten Sleman 4 kali.
  - c) Kegiatan Sarasehan Adat dan Tradisi 12 kali
  - d) Kegiatan tradisi keagamaan 2 kali.
- 12) Terlaksananya pengembangan dan Implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat dengan realisasi 100% dengan rincian kegiatan yang terselenggara sebagai berikut:
- a) Pentas seni tradisi dan religi 61 kali
  - b) Gelar seni kethoprak 10 kali
  - c) Pentas dalang Sleman 19 kali
  - d) Pengiriman Dalang Remaja Tk DIY 1 kali
  - e) Festival dalang cilik Tk Kabupaten 1 kali
  - f) Festival Dalang Cilik Tk DIY 1 kali
  - g) Festival Dalang Remaja Tk Kabupaten 1 kali
- 13) Terlaksananya penyelenggaraan event penggiat seni dengan realisasi 100% dengan kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 10 kelompok
- 14) Terlaksananya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi dengan realisasi 100% dengan rincian kegiatan yang terselenggara sebagai berikut:
- a) Pembinaan kelembagaan 17 kali.
  - b) Pembinaan adat dan tradisi 31 kali.



e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran program dan kegiatan dari Dana Keistimewaan DIY.  
Realisasi program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagai berikut :

- 1) Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
  - a) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan dengan pagu anggaran Rp.197.012.000,00 dengan realisasi Rp.192.389.500,00 atau 97,65%.
  - b) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan pagu anggaran Rp.437.456.000,00 dengan realisasi Rp.425.256.000 atau 97,19%
- 2) Program Pelestarian Cagar budaya dan Warisan Budaya
  - a) Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya dengan pagu anggaran Rp3.516.392.550,00 dengan realisasi Rp3.420.271.000,00 atau 97.27%.
- 3) Program Pengelolaan Taman Budaya
  - a) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota dengan pagu anggaran Rp204.100.000,00 dengan realisasi Rp.199.403.000,00 atau 97.70%
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni
  - a) Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan kantong Budaya dengan pagu anggaran Rp.2.089.308.000,00 dengan realisasi Rp.2.072.520.500,00 atau 99,20%
  - b) Pembinaan Lembaga Penggiat seni dengan pagu anggaran Rp.80.000.000,00 dengan realisasi Rp79.160.000,00 atau 98,95%
  - c) Penghargaan Seniman dan Budayawan dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp.187.300.000,00 atau 93,65%



- 
- d) Festival Kebudayaan Yogyakarta dengan pagu anggaran Rp374.194.800,00 dengan realisasi Rp.283.920.000,00 atau 75,87%
  - e) Gelar Budaya Jogja dengan pagu anggaran Rp1.950.000.000,00 dengan realisasi Rp.1.941.063.750,00 atau 99,54%
  - f) Publikasi Seni dan Budaya Daerah dengan pagu anggaran Rp.869.755.000,00 dengan realisasi Rp770.038.010,00 atau 88,54%
  - g) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi dengan pagu anggaran Rp.275.961.000,00 dengan realisasi Rp.273.823.000,00 atau 99,23%
  - h) Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat dengan pagu anggaran Rp.2.680.685.000,00 dengan realisasi Rp.2.649.380.500 atau 99,80%
  - i) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,00 dengan realisasi Rp.298.300.000,00 atau 99,50%
- 5) Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya
- a) Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi dengan pagu anggaran Rp.606.755.000 dengan realisasi Rp.602.097.500 atau 99,23%
- f. Permasalahan dan Solusi
- 1) Permasalahan :  
Pelaksanaan kegiatan yang merupakan top down dari Propinsi kadang mundur dari aliran kas/jadwal yang sudah ditetapkan
  - 2) Solusi :  
Merubah aliran kas dan menyesuaikan jadwal yang merupakan kegiatan top down dari Propinsi



## 5. Bidang Sosial

### a. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018
- 3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2016, tentang Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah
- 4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah /Bantuan Sosial.
- 5) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 144/KEP/2018 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi dengan Mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2018
- 6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 32.1 Tahun 2015 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 32.1 Tahun 2015 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
- 7) Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 48.14/Kep.KDH/A/2018 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Berupa Bantuan Modal Usaha Produktif Bagi Keluarga Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2018.

### b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan Bantuan Keuangan Khusus Berupa Bantuan Modal Usaha Produktif Bagi Keluarga Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2018 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial D.I. Yogyakarta.



c. Organisasi Pelaksana Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Bantuan Keuangan Khusus Berupa Bantuan Modal Usaha Produktif Bagi Keluarga Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi Tahun 2018 adalah Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi DIY.

d. Program dan Kegiatan

Kegiatan terbagi dalam 2 bentuk :

1) Bentuk kegiatan yang berkaitan dengan operasional mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi antara Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota. Anggaran tertuang dalam DPA di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Komponen kegiatan yang terbagi dalam tahapan sebagai berikut :

- a) Usulan nama-nama calon penerima bantuan dari kabupaten / kota.
- b) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
- c) Bimbingan teknis pendamping
- d) Sosialisasi dan asesment.
- e) Bimbingan Motivasi Berusaha.
- f) Pertemuan Pemanfaatan Bantuan dengan Penerima Bantuan.
- g) Pertemuan penyusunan instrumen monev.
- h) Inventarisasi perkembangan usaha.
- i) Revaluasi dan asesment lanjutan UEP PKH.
- j) Monitoring dan evaluasi pasca penyaluran.
- k) Pertemuan pembahasan hasil monev.

2) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi. Bantuan diserahkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Penetapan nama-nama calon penerima oleh Gubernur.
- b) Penetapan nama-nama calon penerima oleh Bupati / Walikota.



- c) Penyusunan RAB untuk penggunaan bantuan.
- d) Pembukaan rekening calon penerima bantuan.
- e) Transfer bantuan ke rekening calon penerima bantuan oleh BKAD / BKAD kabupaten / kota.
- f) Pencairan bantuan oleh penerima bantuan di Bank BPD.
- g) Pembelanjaan bantuan sesuai RAB.
- h) Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan

#### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sejumlah 48 KPM PKH telah menerima bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif. Keseluruhan bantuan yang diterima sebesar Rp.110.400.000,- masing masing KPM PKH Graduasi menerima bantuan senilai Rp 2.300.000,- / orang.

#### e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah D.I Yogyakarta (Dana Bantuan Keuangan khusus) sebesar Rp. 110.400.000,- (Seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian realisasi 100% . Bantuan diterimakan kepada 48 KPM PKH Graduasi di Kecamatan Prambanan.

#### f. Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

- 1) Calon penerima bantuan ada yang mengalami perubahan alamat, status, pekerjaan dan jenis usaha.
- 2) Calon penerima bantuan banyak yang tidak memenuhi persyaratan seperti dalam Petunjuk Teknis Operasional sehingga tidak berhak menerima bantuan.
- 3) Penerima bantuan ada yang berniat mengundurkan diri beberapa saat sebelum pencairan bantuan karena alasan merawat orang tua.



## Solusi

- 1) Untuk penerima manfaat yang mengalami perubahan alamat dibuatkan berita acara perubahan
- 2) Calon penerima yang tidak memenuhi persyaratan dalam Petunjuk Teknis Operasional solusinya mereka otomatis tidak lulus menjadi penerima manfaat dan untuk tahun depannya dicarikan calon penerima manfaat yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional
- 3) Untuk penerima manfaat yang berniat mengundurkan diri solusinya dilakukan pendekatan personal oleh pendamping program sehingga mereka tetap mau dan bisa menerima bantuan

## 6. Bidang Tenaga Kerja

### a. Dasar Hukum

Keputusan Kepala BKAD Nomor 31/1.02.01.01/Kep.Ka BKAD/DPA-SKPD/2017, tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2018 Yang selanjutnya dilakukan perubahan anggaran melalui Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 071/1.02.02.02/Kep.Ka.BKAD/DPA-Rev.SKPD/2018 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

### b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan Bidang Penempatan dan Perluasan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta.

### c. Program dan Kegiatan

Tugas Pembantuan melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bidang Penempatan dan Perluasan melalui Program Perluasan





Kesempatan Kerja, dengan kegiatan; Padat Karya Infrastruktur di 7 (tujuh) lokasi.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Terlaksananya pembangunan cor blok jalan sepanjang 450 M di 7 (lokasi)
- 2) Terserapnya jumlah tenaga kerja sebanyak 364 orang yang terdiri dari penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
- 3) Menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam rangka ikut meningkatkan fasilitas infrastruktur, karena setiap lokasi ada pengembangan volume pekerjaan dari jumlah yang sudah ditargetkan, apabila dihitung secara ekonomis dari 7(tujuh) lokasi kegiatan nilai swadaya masyarakat mencapai Rp. 495.154.100,-
- 4) Meningkatkan nilai infrastruktur khususnya jalan pemukiman di masyarakat, yang akan memperlancar transportasi dan akhirnya akan mendorong peningkatan kegiatan produktif masyarakat.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah D.I Yogyakarta (Dana Bantuan Keuangan khusus) sebesar Rp. 676.347.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sleman sebesar Rp. 191.309.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah), realisasi keuangannya sebesar Rp. 831.971.200,- ( Delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 95,89 %.

e. Permasalahan dan Solusi

Sehubungan tersendatnya proses persiapan, sehingga pelaksanaan kegiatan padat karya berjalan pada musim hujan hal ini sangat mengganggu pekerjaan, karena apabila terjadi hujan pekerjaan pasti akan



terhenti, tetapi karena komitmen tinggi masyarakat kondisi tersebut bisa diatasi dengan melanjutkan pekerjaan setelah tidak hujan.

## **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DESA**

### **1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

#### **a. Penyampaian SPPT PBB-P2**

##### **1) Dasar Hukum**

Keputusan Bupati Sleman Nomor 2.16/Kep.KDH/A/2017 tentang Tim Pelaksana Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

##### **2) Urusan yang ditugaspembantuankan**

Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh wajib pajak perlu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara massal.

Keterkaitan tugas tim dari unsur Desa adalah melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada wajib Pajak. Penyampaian SPPT kepada wajib pajak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah acara penyampaian SPPT PBB-P2 oleh Bupati Sleman kepada Kecamatan kemudian diteruskan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa menindaklanjuti dengan menyampaikan SPPT Kepada Dukuh, dan RW/RT menyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak dengan bukti tanda terima yang telah ditandatangani oleh wajib pajak.

##### **3) Realisasi Program dan Kegiatan**

Terealisasinya penyampaian SPPT PBB-P2 sebesar 100% dari target penyampaian 618.000 SPPT tersampaikan 618.000 SPPT.

##### **4) Sumber dan Jumlah Anggaran**



Sumber dana kegiatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari APBD Kabupaten Sleman. Jumlah Anggaran kegiatan Rp836.190.060,00 (rekening non PNS) dengan realisasi Rp.782.685.150,00 atau 93,60%.

5) Sarana dan Prasarana

Buku Panduan Singkat Pengelolaan PBB-P2 Untuk Petugas, SPPT, Formulir, Laporan.

b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018

1) Dasar Hukum

Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 147/Kep.BKAD/2018 tentang Tim Pelaksana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018.

2) Urusan yang ditugaspembantuankan

Salah satu pendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 adalah administrasi pengelolaan PBB-P2 yang baik dan tertib. Administrasi PBB-P2 tersebut melibatkan tim dari Desa dengan rincian sebagai berikut:

a) Administrasi penyampaian PBB-P2. Formulir yang digunakan dalam kegiatan administrasi penyampaian PBB-P2 antara lain:

(1) Daftar Perkembangan Penyampaian SPPT dengan petugas yang membuat formulir tersebut adalah Dukuh. Dukuh menulis NOP SPPT yang telah disampaikan kepada wajib pajak, menandatangani dan melaporkan ke Pemerintah Desa.

(2) Daftar SPPT yang tidak bisa disampaikan dengan petugas yang membuat formulir tersebut adalah Dukuh. Dukuh Menulis NOP SPPT yang tidak bisa disampaikan kepada



- wajib pajak beserta alasannya, menandatangani dan melaporkan ke Pemerintah Desa.
- (3) Laporan Perkembangan Penyampaian SPPT dengan petugas yang membuat laporan tersebut adalah dari Pemerintah Desa dengan merekap semua padukuhan. Desa merekapitulasi jumlah SPPT (jumlah total, jumlah tersampaikan, dan jumlah sisa yang tidak tersampaikan) dari masing-masing Padukuhan. Kemudian ditandatangani Kepala Desa dan di stempel Pemerintah Desa.
  - (4) Pengantar Laporan Perkembangan Penyampaian SPPT dengan petugas yang membuat pengantar laporan tersebut adalah dari Pemerintah Desa. Berisi jumlah total SPPT dikurangi jumlah SPPT yang tidak tersampaikan dan jumlah SPPT yang telah tersampaikan dan ditandatangani Kepala Desa serta di Stempel Pemerintah Desa.
  - (5) SK Tim Petugas Desa dan Petugas Padukuhan dibuat oleh Pemerintah Desa.
- b) Administrasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Buku Pembantu Penerimaan PBB-P2 dibuat oleh Pemerintah Desa. DHKP diberi tanda (dengan stabilo, dll) pada NOP dan nama wajib pajak serta mengisi tanggal penyampaian SPPT dan tanggal pembayaran/ penyetoran di bank tempat pembayaran.
  - c) Administrasi Daftar Penerimaan Harian /penyetoran yang sudah divalidasi Bank tempat pembayaran dan Laporan Realisasi PBB-P2. Petugas yang membuat adalah dari Dukuh dan Pemerintah Desa dengan merekap dari semua Padukuhan. Dukuh menuliskan NOP SPPT yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 melalui Dukuh beserta tanggal setor ke bank.
  - d) Pemerintah Desa menyusun administrasi tunggakan dalam bentuk laporan penagihan tunggakan PBB-P2.



- e) Pemerintah Desa menyusun Administrasi Pelayanan Perubahan Data dalam bentuk daftar perubahan data PBB-P2 (blangko besar) dan lampiran persyaratan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati yang berlaku.
  - f) Pemeliharaan dan pemutakhiran Basis Data PBB-P2 diawali dari Usulan tertulis dirinci jumlah objek pajak per Padukuhan yang dibuat oleh Pemerintah Desa kemudian Isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak/Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP/LSPOP) dilampiri data pendukung yang dilaksanakan oleh Dukuh dilanjutkan rekap pada Daftar Perubahan Data PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Dukuh.
- 3) Realisasi Program dan Kegiatan
- a) Tersusunnya daftar perkembangan penyampaian SPPT dari Padukuhan dan Desa.
  - b) Tersusunnya daftar SPPT yang tidak bisa disampaikan dari Dukuh.
  - c) Terbentuknya Tim administrasi penyampaian PBB-P2 dari Pemerintah Desa.
  - d) Tersusunnya DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan Buku Pembantu Penerimaan PBB-P2 oleh Pemerintah Desa dan Dukuh.
  - e) Tersusunnya administrasi DPH (Daftar Penerimaan Harian) dan laporan realisasi PBB-P2 oleh Pemerintah Desa dan Dukuh.
  - f) Tersusunnya laporan penagihan tunggakan PBB-P2 oleh Pemerintah Desa dan Dukuh.
  - g) Tersusunnya administrasi pelayanan perubahan data oleh Pemerintah Desa dan Dukuh.
  - h) Tersusunnya administrasi pemeliharaan dan pemutakhiran basis data PBB-P2 oleh Pemerintah Desa dan Dukuh



4) Sumber dan Jumlah Anggaran:

Sumber dana dari kegiatan administrasi PBB-P2 adalah APBD Kabupaten Sleman. Jumlah anggaran kegiatan Rp1.109.070.000.000,00 (rekening non PNS) dengan realisasi anggaran Rp1.108.800.000.000,00 sebesar 99,97%.

5) Sarana dan Prasarana

Buku Panduan Singkat Pengelolaan PBB-P2 Untuk Petugas, DHKP, DPH, SPOP/LSPOP, Formulir, Laporan.

c. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

1) Dasar Hukum :

- a) Keputusan Bupati Sleman Nomor 2.7/ Kep.KDH/A/2017 tentang Tim Pelaksana Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman nomor: 188/20/ Kep.BKAD/ 2017 tentang Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Urusan yang ditugaspembantuankan

Kegiatan penagihan PBB merupakan cara untuk meningkatkan efektivitas dan memperlancar pelaksanaan intensifikasi PBB-P2. Dalam pelaksanaannya tim pelaksana melibatkan tim dari tingkat desa dan padukuhan. Ketugasan tingkat desa antara lain: mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan intensifikasi PBB di wilayah desa, memfasilitasi permasalahan intensifikasi dan pemungutan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah desanya kepada Bupati lewat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan untuk tingkat Padukuhan, tim melaksanakan intensifikasi dan melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Padukuhan.



- 3) Realisasi Program dan Kegiatan  
Tercapainya target pendapatan PBB-P2 Tahun 2018 sebesar 102,2%, dari target pendapatan Rp72.000.000.000,00 dengan realisasi pendapatan Rp73.611.524.062,00.
  - 4) Sumber dan Jumlah Anggaran:  
Sumber dana dari kegiatan penagihan PBB adalah APBD Kabupaten Sleman. Jumlah anggaran kegiatan Rp7.066.332.500,00 (rekening non PNS) dengan Realisasi Anggaran Rp6.931.695.250,00 sebesar 98,09%.
  - 5) Sarana dan Prasarana  
Buku Panduan Singkat Pengelolaan PBB-P2 untuk Petugas, DPH, Laporan Realisasi.
- d. Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2
- 1) Dasar Hukum  
Surat Perintah Tugas Kepala BKAD Nomor : 973/002
  - 2) Urusan yang ditugaspembantuankan  
Kegiatan penagihan pajak daerah non PBB-P2 adalah kegiatan penagihan yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Dalam pelaksanaan penagihan Pajak Daerah non PBB-P2 ini perlu melibatkan tim tingkat Desa dan Padukuhan. Tim Desa mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, memfasilitasi permasalahan intensifikasi dan pemungutan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan pemungutan penagihan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan tim dari padukuhan adalah melaksanakan penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir di wilayah Padukuhan.



- 3) Realisasi Program dan Kegiatan
  - a) Tercapainya target pendapatan pajak hotel sebesar 119,4% dengan target pendapatan Rp88.000.000.000,00 dan realisasi pendapatan Rp99.163.768.082,00.
  - b) Tercapainya target pendapatan pajak restoran sebesar 139,4% dengan target pendapatan Rp86.000.000.000,00 dan realisasi pendapatan Rp92.046.649.332,00.
  - c) Tercapainya target pendapatan pajak hiburan sebesar 113,3% dengan target pendapatan Rp20.000.000.000,00 dan realisasi pendapatan Rp20.594.485.463,00.
  - d) Tercapainya target pendapatan pajak parkir sebesar 120,7% dengan target pendapatan Rp5.500.000.000,00 dan realisasi pendapatan Rp5.793.660.166,00.
- 4) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana dari kegiatan penagihan pajak non PBB-P2 adalah APBD Kabupaten Sleman. Jumlah Anggaran kegiatan Rp285.750.000,00 (rekening non PNS) dengan realisasi anggaran Rp285.750.000,00 sebesar 100%.
- 5) Sarana dan Prasarana
- 6) Laporan Realisasi

## 2. Retribusi Wisata

### a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kawasan Wisata Kaliadem

#### 1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor





- 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Desa Umbulharjo Nomor 105/Pk.KDH/D/2017 Nomor 2/PERJAN/UH/2017 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Desa Umbulharjo Nomor 27/PK/KDH/D/2017 Nomor 01/PERJAN/UH/2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Kawasan Wisata Alam Kaliadem;
- d) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Sleman dan Desa Glagaharjo Nomor 103/PK.KDH/D/2017 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Desa Glagaharjo Nomor: 28/PK/KDH/D/2017, Nomor: 01/GLH/III/2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Kawasan Wisata Alam Kaliadem;
- e) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Sleman dan Desa Kepuharjo Nomor 104/PK.KDH/D/2017 Nomor 03/KPTS.KD tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Desa Kepuharjo Nomor: 29/PK/KDH/D/2017, Nomor: 14/KPH/III/2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Kawasan Wisata Alam Kaliadem.
- 2) Urusan yang ditugaspembantuankan.
- Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan intensifikasi retribusi memasuki Kawasan Wisata Kaliadem diperlukan bantuan dari tim pelaksana teknis dari masing-masing Desa di Kecamatan



Cangkringan yang termasuk dalam Kawasan Wisata Kaliadem, yaitu Desa Umbulharjo, Desa Kepuharjo dan Desa Glagaharjo. Masing-masing Desa tersebut memiliki tim tingkat Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari pembagian bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Tim dari Desa bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intensifikasi retribusi masuk Kawasan Wisata Kaliadem, melaksanakan penyetoran hasil pungut retribusi pada hari yang bersangkutan untuk disetorkan ke Bank BPD DIY pada hari berikutnya, memfasilitasi permasalahan intensifikasi dan pemungutan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan pemungutan retribusi Kawasan Wisata Kaliadem kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untuk kemudian direkapitulasi setiap bulannya dan dibuatkan Surat Keputusan Bupati untuk dapat dilakukan bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa. Sedangkan Tim Padukuhan bertugas melaksanakan tugas pemungutan retribusi Kawasan Wisata Kaliadem di lapangan.

### 3) Realisasi Program dan Kegiatan

Tercapainya target pendapatan dari retribusi Kawasan Wisata Kaliadem sebesar 164% dari target pendapatan Rp 1.312.500.000,00 dan realisasi pendapatan Rp 2.152.560.000. Rinciannya adalah pendapatan dari wilayah Desa Umbulharjo Rp 1.407.451.000,00, Desa Kepuharjo Rp 711.128.000,00 dan Desa Glagaharjo Rp 33.981.000,00. Bagi Hasil ke masing-masing desa adalah 60% Pemerintah Desa dan 40% Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan rincian untuk Desa Umbulharjo Rp



844.470.600, Desa Kepuharjo Rp 426.676.800,00 dan Desa Glagaharjo Rp20.388.600,00.

4) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana dari kegiatan intensifikasi retribusi kawasan wisata Kaliadem adalah APBD Kabupaten Sleman. Jumlah Anggaran kegiatan Rp 861.024.000,00 yang merupakan bagi hasil retribusi Kawasan Wisata Kaliadem.

5) Sarana dan Prasarana

Penambahan sarana dan prasarana yang menunjang pemungutan retribusi Kawasan Wisata Kaliadem telah dilaksanakan pembangunan fisik pada Tahun 2017 yang dilaksanakan di Desa Umbulharjo, Kepuharjo dan Glagaharjo dengan nilai kontrak sebesar Rp 189.938.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Pembangunan fisik di Kawasan Wisata Kaliadem berupa pembuatan pintu gerbang dan penanda kawasan, pos retribusi, papan penunjuk arah, lampu penerangan, gazebo, pembenahan toilet dan pembelian penampung air. Pada Tahun 2018 belum dianggarkan untuk penambahan sarana dan prasarana dikarenakan penambahan Sarana dan Prasarana dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2017.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kawasan Kaliurang

1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman



Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- c) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa Hargobinangun Nomor: 106/PK.KDH/D/2017, Nomor: 974/142/XII/2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Kawasan Wisata Alam Kaliurang.



**Pemandangan Merapi dari Kali Boyong,  
salah satu daya Tarik Wisata Kabupaten Sleman**

- 2) Urusan yang ditugaspembantuankan

Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan intensifikasi retribusi memasuki Kawasan Wisata Kaliurang diperlukan bantuan dari tim pelaksana teknis dari Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem. Desa Hargobinangun memiliki tim tingkat Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari pembagian bagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Tim Desa bertugas



mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intensifikasi retribusi masuk Kawasan Wisata Kaliurang. Pemungutan retribusi Kawasan Wisata Kaliurang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Hargobinangun untuk pos retribusi Desa (sebelah barat) dan pos retribusi Ngipiksari (sebelah timur). Khusus untuk pos retribusi Ngipiksari pemungutan retribusi Kawasan Wisata Kaliurang dilakukan saat sore hingga malam hari melanjutkan tugas yang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Selain itu Tim dari Desa melaksanakan penyetoran hasil pungut retribusi pada hari yang bersangkutan untuk disetorkan ke Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada hari berikutnya, memfasilitasi permasalahan intensifikasi dan pemungutan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan pemungutan retribusi Kawasan Wisata Kaliurang kepada Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untuk kemudian direkapitulasi setiap bulannya dan dibuatkan SK Bupati untuk dapat dilakukan bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa. Sedangkan Tim Padukuhan bertugas melaksanakan tugas pemungutan retribusi Kawasan Wisata Kaliurang di lapangan.

### 3) Realisasi Program dan Kegiatan

Tercapainya target pendapatan retribusi Kawasan Wisata Kaliurang sebesar 85,16% dari target pendapatan Rp 3.150.000.000,00 dan realisasi pendapatan Rp 2.682.580.000,00 yang merupakan realisasi total pendapatan dari yang dikelola dinas dan Desa. Realisasi Pendapatan retribusi dari Desa Hargobinangun Rp 1.104.928.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan retribusi Kawasan Wisata Kaliurang disebabkan adanya letusan freatik dan kenaikan status Gunungapi Merapi menjadi level 2 (Waspada),



sehingga mengurangi jumlah pengunjung yang datang ke Kawasan Wisata Kaliurang. Bagi Hasil ke masing-masing Desa sebesar 40% Pemerintah Desa Hargobinangun, dan 60% Pemerintah Kabupaten Sleman. Bagi hasil Pemerintah Desa Hargobinangun pada Tahun 2018 sebesar Rp 441.971.200,00.

4) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana dari kegiatan intensifikasi retribusi Kawasan Wisata Kaliurang adalah APBD Kabupaten Sleman. Jumlah Anggaran kegiatan Rp 662.956.800,00 yang merupakan bagi hasil retribusi Kawasan Wisata Kaliurang yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa.

5) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata Kaliurang yaitu :

- a) Pembenahan Kawasan Tlogoputri Kaliurang (DAK 2018) yang meliputi Pembangunan kios cinderamata, Pembangunan gapura identitas, Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet, Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/jalan setapak/jalan dalam kawasan, dan Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah ;
- b) Pembenahan Kawasan Menara Pandang Jurang Boyong Kaliurang (DAK 2019) yang meliputi Pembuatan pergola, Pemasangan lampu taman, dan Pembangunan tempat ibadah;
- c) Penataan dan Peningkatan Sarana ODTW di Tlogoputri dan Pintu Masuk Retribusi Kawasan Kaliurang berupa Rehab Pintu masuk retribusi kawasan kaliurang, Pemeliharaan sarana prasarana di Tlogoputri, pemasangan teralis di TIC dan penataan taman di Tlogoputri;
- d) Pemeliharaan Menara Pandang Jurang Boyong Kaliurang.



## **BAB VI**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. Kerja Sama Antar Daerah**

##### **1. Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Daerah Lain**

###### **a. Pemerintah Daerah yang Bekerja Sama**

Sampai dengan tahun 2018 pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Kagoshima Jepang;
- 2) Pemerintah Kalimantan Utara;
- 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6) Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- 7) Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- 9) Pemerintah Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 10) Pemerintah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- 11) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 12) Pemerintah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
- 13) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 14) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- 15) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- 16) Pemerintah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
- 17) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- 18) Pemerintah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 19) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- 20) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 21) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;



- 22) Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- 23) Pemerintah Kabupaten Kaloka Provinsi Sulawesi Selatan;
- 24) Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- 25) Pemerintah Kabupaten Simeuleu Provinsi NAD;
- 26) Pemerintah Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;
- 27) Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- 28) Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- 29) Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- 30) Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- 31) Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- 32) Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
- 33) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- 34) Pemerintah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
- 35) Pemerintah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- 36) Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- 37) Pemerintah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
- 38) Pemerintah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- 39) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
- 40) Pemerintah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- 41) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 42) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 43) Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 44) Pemerintah Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan objek kerja sama. Kerja sama daerah dengan daerah lain dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dan dituangkan dalam naskah kerja sama, yaitu:

- 1) Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Sleman dengan Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, dan Bupati Bulungan Nomor:





- 6/PK.KDH/D/2018 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Salim Batu Satuan Permukiman Tanjung Bike SP. 6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- 2) *Addendum* Perjanjian Kejasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 11/PK.KDH/C/2018 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - 3) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 48/PK.KDH/A/2018 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di SP Kabera Kecamatan Bungku Barat Kawasan Transmigrasi Bungku Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
  - 4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 49/PK.KDH/A/2018 tentang Program Transmigrasi di SP Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kawasan Transmigrasi Kerang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
  - 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Nomor: 50/PK.KDH/A/2018 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Padang Tarok SP 1 Kecamatan Kamang Baru Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
  - 6) Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61.1/PK.KDH/C/2018 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk Tanaman Hijau Makanan Ternak Pengganti yang dipakai untuk Gardu Pandang Boyong Kaliurang;
  - 7) Kesepakatan Bersama antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul dan Bupati Bulungan



Nomor: 78/PK.KDH/A/2018 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Salim Batu Satuan Permukiman Tanjung Bike SP. 6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Perempatan Tahun 2019;

- 8) Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Sleman dengan Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, dan Bupati Bulungan Nomor: 88.1/PK.KDH/A/2018 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Salim Batu Satuan Permukiman Tanjung Bike SP. 6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Perempatan Tahun 2019;
- 9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 85.1/PK.KDH/A/2018 tentang Upah Minimum yang diberlakukan di DIY tahun 2019;
- 10) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 23/PK.KDH/A/2017 tentang Kerja Sama Pemerintah, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan;
- 11) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 24/PK.KDH/D/2017 tentang Pelayanan Perizinan di Wilayah Perbatasan;
- 12) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42/PK.KDH/A/2017 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 13) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 43/PK.KDH/A/2017 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi



di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

- 14) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor: 44/PK.KDH/A/2017 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- 15) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 64/PK.KDH/A/2017 dengan Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Nomor: 130/264/SET tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- 16) Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 85/PK.KDH/A/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (SPAM Regional Kartamantul DIY);
- 17) *Letter of Intent* (Lol) antara Pemerintah Kota Kagoshima Jepang dan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pencegahan Bencana Gunungapi tanggal 25 Oktober 2017;
- 18) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bulungan Nomor: 90/PK.KDH/A/2017 tentang Transmigrasi *Sharing* APBD dengan Bulungan;
- 19) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Nomor: 91/PK.KDH/A/2017 tentang Transmigrasi;
- 20) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 92/PK.KDH/A/2017 tentang Transmigrasi;
- 21) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PK.KDH/A/2017 tentang Transmigrasi;
- 22) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten



Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor: 102/PK.KDH/A/2017 tentang Kesepakatan bersama Pembangunan Daerah;

- 23) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Daerah DIY, Kabupaten/Kota Nomor: 103/PK.KDH/D/2017 tentang Perjanjian Kerja Sama Satu Data;
- 24) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 180/06/PERJ/Hk-III/2016; Nomor: 10/PK.KDH/A/2016 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Sepunggur Kalurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- 25) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/KSAD/NAKERTRANS/2016; Nomor: 18/PK.KDH/A/2016 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi di Keban Agung Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- 26) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 34/PK.KDH/A/2016 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi;
- 27) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 475.1/349.2/SNT-D/2016; Nomor: 42.2/PK.KDH/A/2016 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
- 28) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/PK.KDH/C/2016 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah;



- 29) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 45.1/PK.KDH/A/2016 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalan di Wilayah Perbatasan;
- 30) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 45.2/PK.KDH/A/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
- 31) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 59/PK.KDH/A/2016 tentang Upah Minimum Yang Diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;
- 32) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor: 62/PK.KDH/A/2016 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah (*Smartcity* dan aplikasi *e-government*);
- 33) Perjanjian Kerja Sama antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman Nomor: 63/PK.KDH/A/2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 34) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Nomor: 71/PK.KDH/A/2016 tentang Kerja Sama Komoditas Pangan;
- 35) Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 278 Tahun 2016; Nomor: 1/SKB.KDH/A/2016; Nomor: 1/SKB/KOTA YK/2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengarah dan Pengurus Sekretariat Bersama Pengelolaan



Prasarana dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Periode Tahun 2014-2016.

- 36) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 17.1/PK.KDH/A/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Terpusat;
- 37) Perjanjian Kerja Sama antara Polisi Daerah DIY, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 26/PK.KDH/A/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Kerja Sama Proses Seleksi Administrasi Kependudukan Calon Anggota POLRI dan Calon Aparatur Sipil Negara POLRI;
- 38) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Nomor 33.1/PK.KDH/A/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalan di Wilayah Perbatasan;
- 39) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 34/PK.KDH/A/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Pangen SP 3 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
- 40) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungsn Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 35/PK.KDH/A/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Tanjung Buka SP 6 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- 41) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Buton Utara



Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 45/PK.KDH/A/2015 tanggal 22 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT laeya Kecamatan Wakanimba Utara Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 42) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 50/PK.KDH/A/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabuapten Simeulue Provinsi Aceh;
- 43) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor 53/PK.KDH/A/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta tentang Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat;
- 44) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 63.1/PK.KDH/A/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabuapten Simeulue Provinsi Aceh;
- 45) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 63.2/PK.KDH/A/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Satuan Permukiman Ayumolingo Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- 46) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Sleman



- DIY Nomor: 63.3/PK.KDH/A/2015 tanggal 19 November 2015 tentang penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Pirian Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- 47) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah kabupaten Sleman DIY Nomor; 63.4/PK.KDH/A/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- 48) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 04.1/PK.KDH/A/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Gajah Mati SP.7 Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 49) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 16/PK.KDH/A/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Jebus Kecamatan Jebus kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung;
- 50) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 19/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi SEI Bulan C Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- 51) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 35/PK.KDH/A/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Kokopua Desa





Awunio Kecamatan Kolona Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 52) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 37/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT SKPTL SP 1 Koromolai Desa Mahalono Kecamatan Towali Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- 53) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 38/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dari Kabupaten Sleman DIY ke Lokasi Transmigrasi UPT Simpang Tiga SP 5, Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 54) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 50.1/PK.KDH/A/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Kerja Sama Penuntasan Penduduk Buta Aksara;
- 55) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 58/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Ayumolingo Kecamatan Puluhan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- 56) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman DIY Nomor: 59/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- 57) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 60/PK.KDH/A/2014 tanggal 24 November 2014 tentang



- Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Awanua Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Selatan;
- 58) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 18/PK/Bt/2014; Nomor: 62.1/PK.KDH/A/2014; Nomor: 01/PKS/KOTA-YK/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan;
  - 59) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 19/PK/Bt/2014; Nomor: 62.2/PK.KDH/A/2014; Nomor: 02/PKS/Kota-YK/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
  - 60) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 21/PK.KDH/A/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Kerja Sama Forum Merapi;
  - 61) Deklarasi Kerja Sama Pariwisata antara Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Forum Java Promo) tanggal 26 Juni 2002;
  - 62) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 10/PERJ/BT/2001, Nomor: 17/PK.KDH/2001, Nomor: 5/PK/2001 tanggal 28 November 2001 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
  - 63) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 09/PERJ/BT/2001, Nomor: 07/PK.KDH/2001, Nomor: 04/PK/2001 tanggal 18 Desember 2001 tentang Pengelolaan Air Bersih; dan
  - 64) Keputusan Bersama Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul Nomor: 01/PK.KDH/2001, Nomor 03 Tahun 2001, Nomor 18 Tahun 2001 ditetapkan tanggal 30 Januari 2001 tentang Kerja Sama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar



Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

c. Bidang Kerja Sama

- 1) Pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika (pengembangan *smart city* dan *e-government*);
- 2) Penanggulangan bencana;
- 3) Perencanaan dan pembangunan;
- 4) Komoditas pangan;
- 5) Sarana dan prasarana jalan;
- 6) Perijinan di wilayah perbatasan;
- 7) Metrologi;
- 8) Pendidikan;
- 9) Pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pengelolaan prasarana dan sarana sistem transportasi;
- 11) Pengelolaan air bersih;
- 12) Pariwisata;
- 13) Pelayanan administrasi kependudukan bagi tenaga kerja Indonesia;
- 14) Pengelolaan sampah terpadu;
- 15) Pengelolaan limbah;
- 16) Pengelolaan drainase; dan
- 17) Transmigrasi;

d. Hasil Kerja Sama

- 1) Pengiriman calon transmigran ke daerah penempatan transmigran sesuai dengan objek lokasi dalam perjanjian kerja sama mulai 2002-2018 sejumlah 664 Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pengiriman transmigran sebagai berikut: pemberangkatan 23 KK yang terdiri dari 72 jiwa ke 4 lokasi yaitu: 15 KK atau 47 jiwa ke Kabupaten Bulungan, 3 KK 8 jiwa ke Kabupaten Paser, 1 KK atau 2 jiwa ke Kabupaten Morowali, dan 4 KK atau 15 jiwa ke Kabupaten Sijunjung;



- 2) Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;



**Penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan naskah perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dengan mekanisme *sharing* APBD tahun 2019 bertempat di Kemendes PDDT, Jakarta 7 Desember 2018.**

- 3) Pelayanan perizinan di wilayah perbatasan;
- 4) Pelayanan dan pengawasan metrologi legal;
- 5) Pelayanan administrasi kependudukan bagi tenaga kerja Indonesia secara online;
- 6) Penyelenggaraan sistem pelayanan air minum regional wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
- 7) Pemanfaatan air minum regional wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
- 8) Pengembangan IPAL terpusat;
- 9) Penyelenggaraan satu data pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 10) Pengembangan *smartcity* dan aplikasi *e-government*.
- 11) Pengiriman cabe merah dan cabe hijau ke Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.
- 12) Sinkronisasi status jalan di wilayah perbatasan: pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan; manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan penegakan aturan di bidang perhubungan.
- 13) Kesepakatan upah minimum yang diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.
- 14) Pemanfaatan satu data pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 15) Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan regional di wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta



dengan ruang lingkup meliputi: pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah, pengelolaan TPA/TPST regional, kontribusi, penanganan dan pemulihan dampak negatif, dan monitoring dan evaluasi.

- 16) Penanganan sampah liar, jalan perbatasan, drainase dan genangan air, rekayasa lalu lintas jalan perbatasan melalui kerja sama perkotaan Kartamantul.
- 17) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu melalui Forum Java Promo.

e. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

-

## **2. Forum Kerja Sama Java Promo Pengembangan Pariwisata Antar Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah**

a. Mitra Kerja Sama

Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerja sama dengan 13 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta, Kabupaten Banjarnegara dan Kota Magelang yang tergabung dalam Forum Java Promo.

b. Dasar Hukum

Forum Java Promo dibentuk berdasarkan Deklarasi Kerja Sama Pariwisata antara Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 2002 di Hotel Hyatt Regency, Sleman. Untuk memfasilitasi Forum Java Promo maka dibentuk sekretariat bersama yang dikukuhkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika pada tanggal 21 Mei 2003 di Wonosobo.



c. Bidang yang di kerjasamakan

- 1) Pengembangan pariwisata secara bersama-sama dalam 1 wilayah destinasi pariwisata;
- 2) Pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata;
- 3) Pengembangan produk paket wisata baru yang potensial;
- 4) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu; dan
- 5) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata.

d. Anggaran dan Realisasi Kegiatan

Anggaran kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo Tahun 2018 sebesar Rp618.302.115,00 dengan realisasi sebesar Rp573.500.000,00 atau sebesar 92,75% yang terdiri dari:

- 1) fasilitasi Sekretariat Bersama Java Promo sebesar Rp65.302.115,00 yang terealisasi sebesar Rp42.000.000,00 atau sebesar 64,31%.
- 2) program kegiatan kelompok kerja I sebesar Rp205.400.000,00 yang terealisasi sebesar Rp205.400.000,00 atau sebesar 100%.
- 3) program kegiatan kelompok kerja II sebesar Rp347.600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp326.100.000,00 atau sebesar 93,81%.

e. Hasil Kerja Sama

Kegiatan yang dilaksanakan Sekber Java Promo pada tahun 2018 adalah:

1) *Java Heritage Culinary 2018*

Kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama antara Pokja I dan Pokja II pada tanggal 15 Desember 2018 di Lapangan Sentono, Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, dengan hasil sebagai berikut:

- a) Live cooking oleh Sisca Soewitomo;
- b) Lomba masak makanan lokal soto nusantara;
- c) Kompetisi *latte art fun*; dan
- d) Talkshow tema “Peluang Java Promo dengan Keberadaan New Yogyakarta International Airport dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan” dengan mengundang Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, 16 Bupati/Walikota anggota Java Promo, 16 Kepala



Dinas Pariwisata anggota Java Promo dan 16 Kepala Bappeda anggota Java Promo.

- 2) Implementasi KPBU dalam Pengembangan Pariwisata Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat dengan capaian kegiatan berupa penyelenggaraan kunjungan dan studi lapangan pada tanggal 24 sampai dengan 27 April 2018 di Lombok Nusa Tenggara Barat, dan pembuatan buku Studi Implementasi KPBU dalam pengembangan Pariwisata Java Promo 2018.
- 3) Implementasi KPBU dalam Pengembangan Pariwisata Studi Kasus di Surabaya Jawa Timur dengan capaian kegiatan berupa penyelenggaraan kunjungan dan studi lapangan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018 di Surabaya Jawa Timur, dan pembuatan buku Studi Implementasi KPBU dalam pengembangan Pariwisata Java Promo 2018 melengkapi buku yang sudah ada.

### **3. Kerja Sama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Kartamantul**

#### **a. Mitra Kerja Sama**

Kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul adalah kerja sama antar daerah perbatasan dalam pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY). Adapun pemerintah daerah sebagai mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Sleman adalah Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **b. Dasar Hukum**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 2) Keputusan Bersama Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul Nomor: 01/PK.KDH/2001, Nomor: 03 Tahun 2001, Nomor: 18 Tahun 2001 ditetapkan tanggal 30 Januari 2001 tentang Kerja Sama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Antar Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul;



- 3) Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 152a Tahun 2004, Nomor: 02/SKB.KDH/A/2004, Nomor: 01 Tahun 2004 ditetapkan tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 04/Perj/BT/2011, Nomor: 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta;
- 4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 10/PERJ/BT/2001, Nomor: 08/PK.KDH/2001, Nomor: 05/PK/2001 tanggal 28 November 2001 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 11/PK/2003, Nomor: 18/PK.KDH/A/2003, Nomor: 22B/PERJ/BT/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 6) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 10/PK/2003, Nomor: 17/PK.KDH/A/2003, Nomor: 22A/Perj/BT/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
- 7) Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: KU.07.01-DC/673, Nomor: 9/KSP/X/2009, Nomor: 024/NKB/2009, Nomor: 30/PK.KDH/B/2009, Nomor: 37a/MOU/Bt/2009 tentang Pelaksanaan Program *Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)* di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta;
- 8) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 01/perj.YK/2011, Nomor : 2/PK.KDH/A/2011, dan Nomor:





- 03/Perj/Bt/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
- 9) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 18/PK/Bt/2014; Nomor: 62.1/PK.KDH/A/2014; Nomor: 51/Perj.YK/2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan;
  - 10) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor: 19/PK/Bt/2014; Nomor: 62.2/PK.KDH/A/2014; Nomor 52/Perj.YK/2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Drainase di Wilayah Perkotaan Yogyakarta;
  - 11) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 1/PER/GUB/II/2015; 11.1/PK/Bt/2015; 07/PK.KDH/A/2015; 31/Perj.YK/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Kontribusi Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Piyungan Kabupaten Bantul;
  - 12) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/X/2015, Nomor 16.1/PK/Bt/2015, Nomor 17.1/PK.KDH/A/2015, Nomor 39/Perj. YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Terpusat; dan
  - 13) Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Nomor 12/PERJ/GUB/X/2015, Nomor 38/Add.PK/Bt/2015, Nomor 53/PK.KDH/A/2015, Nomor 54/Perj.YK/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pengelolaan dan



Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat.

- 14) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 45.2/PK.KDH/A/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta; dan
- 15) Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 278 Tahun 2016; Nomor: 1/SKB.KDH/A/2016; Nomor: 1/SKB/KOTA YK/2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengarah dan Pengurus Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Periode Tahun 2014-2016.
- 16) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PRJ/GUB/VIII/2017; Nomor 01/Add.PK/BT/2017; Nomor 72/PK.KDH/A/2017; Nomor 85/Perj.YK/2017 tentang *Addendum* Kedua Atas Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/X/2015, 16.1/PK/BT/2015, 17.1/PK.KDH/A/2015, 39/PERJ.YK/2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat;
- 17) Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 85/PK.KDH/A/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional



Wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (SPAM Regional Kartamantul) Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 18) Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan (PISAMP) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta dan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Sleman dan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Bantul Nomor 815/6203; Nomor 690/1565; Nomor 66/SPKS/PDAM/SLM/X/2017; Nomor 690/147/PDAM/BTL/X/2017 tentang Pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum Regional di Wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bidang Kerja Sama

Kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Kartamantul meliputi bidang/sector:

- 1) Persampahan;
- 2) Air Limbah;
- 3) Air Bersih;
- 4) Jalan dan transportasi;
- 5) Drainase; dan
- 6) Tata Ruang.

d. Anggaran dan Realisasi Kegiatan

Anggaran Sekretariat Bersama Kartamantul tahun 2018 sebesar Rp917.575.914,00 terdiri dari Rp750.000.000,00 yang berasal dari sharing anggaran APBD Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, dari dana SILPA 2017 sebesar Rp165.348.769,00 dan penerimaan bunga bank sebesar Rp2.227.145,00. Sedangkan realisasi anggaran kegiatan Sekretariat Bersama Kartamantul tahun 2018 sebesar Rp716.782.532,00 atau 78% dari anggaran.



e. Hasil Kerja Sama

1) Bidang/Sektor Persampahan

- a) Fasilitasi pembahasan pelayanan, permasalahan dan rekonsiliasi pembayaran retribusi pengelolaan sampah di TPA Piyungan;
- b) Studi komparasi pelaksanaan kompensasi dampak lingkungan ke dan penerapan teknologi pengolahan sampah Hydrodrive Kabupaten Bandung dan teknologi RDF ke Kabupaten Cilacap;
- c) Perumusan kompensasi dampak lingkungan TPA Piyungan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Bantul;
- d) Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan berupa peningkatan implementasi program 3R di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta untuk mengurangi sampah;
- e) Penanganan pembuangan sampah ilegal di wilayah perbatasan; dan
- f) Penyusunan peta dan basis data layanan persampahan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul.

2) Bidang/Sektor Air Limbah

- a) Pengembangan jaringan sambungan rumah air limbah dan evaluasi kapasitas IPAL berupa koordinasi pembahasan basis data pipa servis dan sambungan rumah dan pelaksanaan program hibah untuk sambungan rumah air limbah;
- b) Koordinasi pengelolaan dan sharing IPAL Sewon 2018;
- c) Penetapan sharing IPAL Sewon 2019;
- d) Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan pengembangan dan pemeliharaan jaringan air limbah; dan
- e) Penyusunan basis data air limbah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yaitu di Kota Yogyakarta.

3) Bidang/Sektor Jalan

- a) Sinkronisasi penanganan jalan di wilayah perbatasan yaitu di ruas Jalan C Simanjuntak dan Jalan Jambon;



- b) Penanganan jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan Jalan Godean; dan
  - c) Koordinasi penetapan fungsi dan status jalan di wilayah perbatasan
  - 4) Bidang/Sektor Transportasi
    - a) Penataan transportasi di kawasan Kotagede dan simpang lima UNY; dan
    - b) Pembahasan rekayasa lalu lintas area Desa Caturtunggal di segmen UGM dan UNY.
  - 5) Bidang/Sektor Drainase
    - a) Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan penanganan drainase di Kawasan Perkotaan Yogyakarta; dan
    - b) Penanganan permasalahan drainase di wilayah perbatasan yaitu area Ringroad, Klitren dan Kotagede;
  - 6) Bidang/Sektor Air Bersih berupa pembahasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan SPAM Regional, dan pembayaran retribusi air curah SPAM Regional.
  - 7) Bidang/sektor lain-lain berupa peningkatan kapasitas tim teknis untuk pemetaan dan pelatihan GIS, *updating* data base persampahan dan air limbah
  - 8) Internal
    - a) Penyusunan RAB Sekber Kartamantul 2019;
    - b) Penyusunan struktur, skala gaji dan penyempurnaan;
    - c) Evaluasi kegiatan; dan
    - d) Pengambilan kebijakan (Tim Pengarah).
- f. Permasalahan dan Solusi

-



## **B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

### **1. Mitra Kerja Sama**

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerja sama baru sebanyak 107 naskah dengan pihak ketiga, yaitu:

- a) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- b) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- c) Kementerian Kesehatan
- d) Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- e) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman  
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Kejaksaan Negeri Sleman
- f) Pengadilan Negeri Sleman
- g) Kepolisian Resort Sleman
- h) Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sleman
- i) Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta
- j) Badan Kepegawaian Nasional Regional II
- k) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sleman
- l) Badan Pusat Statistik Sleman
- m) Universitas Gadjah Mada
- n) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan  
Universitas Gadjah Mada
- o) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
- p) Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta
- q) Universitas Teknologi Yogyakarta
- r) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- s) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- t) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- u) RSUP Dr. Sardjito
- v) PT PLN Area Yogyakarta
- w) PT BRI Tbk
- x) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- y) PT Mooryati Soedibyo Cinema



- z) PT Trans Rekreasindo Site Trans Studio Mini Maguwo
- aa) BORDA Indonesia
- bb) Yayasan Parisada Hindu Dharma Indonesia
- cc) Politeknik Kesehatan Bhakti Surya Indonesia;
- dd) Akademi Analisis Kesehatan Manggala Yogyakarta;
- ee) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih
- ff) Akademi Keperawatan Alma Ata
- gg) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan TMS Bengkulu
- hh) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKPN Yogyakarta
- ii) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO
- jj) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta
- kk) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasik Malaya
- ll) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang
- mm) Politeknik Kesehatan Permata Indonesia
- nn) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
- oo) Akademi Teknik Radioterapi dan Radiodiagnostik Yayasan Citra Bangsa Indonesia
- pp) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
- qq) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung
- rr) Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Bantul
- ss) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin
- tt) Pemerintah Desa Sambirejo
- uu) Pemerintah Desa Hargobinangun
- vv) Pemerintah Desa Glagaharjo
- ww) Pemerintah Desa Kepuharjo
- xx) Pemerintah Desa Umbulharjo
- yy) PDAM Sleman
- zz) Bank Sleman
- aaa) Koperasi Pasar Induk Buah Gemah Ripah



## 2. Dasar Hukum

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang diberlakukan pada tanggal 12 Juli 2018. Capaian kegiatan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Tahun 2018 sebanyak 107 naskah kerja sama dan evaluasi 3 pelaksanaan kerja sama, yaitu:

- a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Politeknik Kesehatan Bhakti Surya Indonesia Nomor: 1/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- b) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta Nomor: 2/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan STIKES Panti Rapih Nomor: 3/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- d) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan AKPER Alma Ata Nomor: 4/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- e) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan STIKES TMS Bengkulu Nomor: 5/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- f) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, RSUP Dr. Sardjito Nomor: 13/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pelayanan Kesehatan;
- g) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan STIKES AKBIDYO Nomor: 14/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Sleman;





- h) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan STIKES Wira Husada Yogyakarta Nomor: 15/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Sleman;
- i) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasik Malaya Nomor: 16/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Sleman;
- j) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Polteknik Kesehatan Kemenkes Semarang Nomor: 17/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- k) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Nomor: 18/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- l) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Nomor: 19/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- m) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta Nomor: 20/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- n) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Teknik Radioterapi dan Radiodiagnostik Yayasan Citra Bangsa Indonesia Nomor: 21/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- o) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM Nomor: 23/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;



- p) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan FKU UGM, RSUP Dr.Sardjito Nomor: 47/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan;
- q) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan POLTEKES Kemenkes Kupang Nomor: 51/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- r) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta Nomor: 59/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- s) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan STIKES Mitra Lampung Nomor: 61/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- t) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK Kesehatan Bantul Nomor 423/001/BAN.K, Nomor: 67/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Sleman;
- u) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor: 77/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- v) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan POLTEKES Kemenkes Banjarmasin Nomor: 79/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Sleman;
- w) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani Nomor: 85/PK.KDH/D/2018 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan di RSUD Sleman;



- x) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPJS Cabang Sleman Nomor: 89/PK.KDH/D/2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Sleman.
- y) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dan PT Trans Rekreasindo Site Trans Studio Mini Maguwo Nomor: 57/PK.KDH/D/2018 tentang Penyelenggaraan Festival Kue Lebaran 2018;
- z) Nota Kesepahaman antara Kemendikbud dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 84/PK.KDH/A/2018 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Candi di Kabupaten Sleman;
- aa) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Desa Sambirejo Nomor: 87/PK. KDH/A/2018 tentang Pengembangan Kawasan Wisata di Desa Sambirejo;
- bb) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Desa Hargobinangun Nomor: 92/PK.KDH/D/2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Kawasan Wisata Alam Kaliurang;
- cc) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Desa Glagaharjo Nomor: 93/PK.KDH/D/2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Kawasan Wisata Alam Kaliadem;
- dd) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Desa Kepuharjo Nomor: 94/PK.KDH/D/2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Kawasan Wisata Alam Kaliurang;
- ee) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Desa Umbulharjo Nomor: 95/PK.KDH/D/2018 tentang Pelaksanaan



Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Kawasan Wisata Alam Kaliurang;

- ff) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan UTY Nomor:66/PK.KDH/A/2018 tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah di Kabupaten Sleman;
- gg) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Universitas Teknologi Yogyakarta Nomor: 0444/F.Hum-UTY/D/VIII/2018; Nomor: 68/PK.KDH/D/2018 tentang Pendampingan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Literasi Media Berbasis Gender;
- hh) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta Nomor:69/PK.KDH/A/2018 tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Daerah di Kabupaten Sleman;
- ii) Kesepakatan Bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 72/PK.KDH/A/2018 tentang Penguatan Kemandirian Santri Melalui Kewirausahaan di Pondok Pesantren di Kabupaten Sleman;
- jj) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor: 80/PK.KDH/A/2018 tentang MoU Kerjaan Magang;
- kk) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor: 81/PK.KDH/D/2018 tentang MoU Magang;
- ll) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Pusat Statistik Nomor: 9/PK.KDH/A/2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Statistik di Kabupaten Sleman;



- mm) Perjanjian Kejasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BPS Kabupaten Sleman Nomor: 18/PK.KDH/D/2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Kabupaten Sleman.
- nn) Kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 22/PK.KDH/A/2018 P III PT HQ CORPORA PUTRA tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan di Kabupaten Sleman (Sapi Potong dan Salak);
- oo) Kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 22.1/PK.KDH/A/2018 dengan PT ARUNA JAYA tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan di Kabupaten Sleman (udang Galah);
- pp) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PDAM Sleman Nomor 25/PK.KDH/D/2018 tentang Pengujian Kerja Sama tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman kepada PDAM Sleman;
- qq) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PDAM Sleman Nomor: 35/SPKS/PDAM/SLM/III/2018, Nomor:27/PK.KDH/D/2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman pada PDAM Sleman;
- rr) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bank Sleman Nomor 29/PK.KDH/A/2018 tentang Penyalur Dana Anggaran;
- ss) Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Negeri APBD TA 2018 Nomor: 52/PK.KDH/D/2018 dengan Hibah sejumlah Rp 4.950.000.000,00 untuk Pembangunan SR 1-1000 SR;



- tt) Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Sleman Nomor: 62/PK.KDH/A/2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018;
- uu) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan DPRD Nomor: 63/PK.KDH/A/2018 tentang Prioritas dan Platon Anggaran Sementara Perubahan TA 2018;
- vv) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman Nomor: 74/PK.KDH/A/2018 tentang Kebijakan Umum APBD TA 2019;
- ww) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan DPRD Nomor: 75/PK.KDH/A/2018 tentang Prioritas dan Platon Anggaran Sementara TA 2019;
- xx) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 70/PK.KDH/A/2018 dengan PT BRI Tbk Nomor: B.09/KW-VII/DJS/08/2018 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan;
- yy) Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman Nomor 24/PK.KDH/A/2018 tentang Kerja Sama Bidang Hukum;
- zz) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pengadilan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Resort Sleman, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta, dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman Nomor: 26/PK.KDH/A/2018 tentang Kerjasama Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang berhadapan dengan Hukum;
- aaa) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta Nomor: 65/PK.KDH/D/2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang berhadapan



- dengan Hukum Melalui Pengembangan Rumah Kreatif Balai Masyarakat Kelas 1 Yogyakarta di Kabupaten Sleman;
- bbb) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pengadilan Agama Nomor: 28/PK.KDH/A/2018 tentang Perceraian PNS;
  - ccc) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Sleman, dan Kemenag Kabupaten Sleman Nomor: 73/PK.KDH/A/2018 tentang Kerjasama Pendampingan Perkawinan dan Perceraian;
  - ddd) Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Sleman dengan Kejaksaan Kepolisian Sleman Nomor: 86/PK.KDH/A/2018 tentang Koordinasi APIP dengan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman;
  - eee) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan BKN Nomor 82/PK.KDH/A/2018 tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 dengan metode CAT;
  - fff) Nota Kesepahaman antara Sekjen Kemenkes dengan Bupati Sleman Nomor: 91/PK.KDH/A/2018 tentang Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari PTT Kemenkes;
  - ggg) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman Nomor:88/PK.KDH/A/2018 tentang Rancangan Awal Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021;
  - hhh) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 7/PK.KDH/D/2018 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Krematorium di Taman Pemakaman Umum Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman;



- iii) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor: 54/PKS/CL/2018 dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 12/PK.KDH/A/2018 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik dan Persampahan di Kabupaten Sleman;
- jjj) Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Nomor: 64/PK.KDH/A/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Sewa Gedung DPRD Kabupaten Sleman;
- kkk) Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 76/PK.KDH/A/2018 tentang Pelaksanaan Tahun Jamak Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Sleman;
- III) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: R07.Ar.YOG/GA.0431/2018 dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 27.1/PK.KDH/A/2018 tentang CSR Revitalisasi Jalan;
- mmm) Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Hibah Air Minum yang bersumber dari Penerimaan Negeri APBD TA 2018 Nomor 52/PK.KDH/D/2018 dengan Hibah sejumlah Rp 4.950.000.000,00 untuk Pembangunan SR 1-1000 SR;
- nnn) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT. Mooryati Soediby Cinema Nomor:60/PK.KDH/A/2018 tentang Penyerahan Bangunan Set Film Sultan Agung;
- ooo) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT Bank Mandiri Nomor: R07.Ar.YOG/GA.0431/2018; Nomor: 83/PK.KDH/D/2017 tentang Hibah Revitalisasi Jalan Senilai 1 Milyar;
- ppp) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan BORDA Indonesia Nomor:30/PK.KDH/C/2018 tentang Perubahan





Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan BORDA Indonesia;

- qqq) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan BORDA Indonesia Nomor: 31/PK.KDH/C/2018 tentang Penyelenggaraan Pertemuan *City Alliance* di Kabupaten Sleman;
- rrr) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Teknik UGM dan Koperasi Nomor: 96/PK.KDH/D/2018 tentang Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Instalasi Biogas di Pasar Buah Gamping Sleman;
- sss) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan PT PLN Area Yogyakarta Nomor: 90/PK.KDH/C/2019 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Listrik Negara untuk Reklame;
- ttt) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Daerah Nomor 97/PK.KDH/A/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- uuu) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Nomor:470/29/2018; Nomor:445/1705/RSUD Prambanan tentang Pemanfaatan Data Kependudukan
- vvv) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor:470/12/2018; Nomor:740/1630/2018 Pemanfaatan Data Kependudukan;
- www) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor:470/21/2018; Nomor:470/01/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;



- xxx) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perhubungan Nomor:470/26/2018; Nomor:470/1467 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- yyy) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan Nomor:470/15/2018; Nomor:470/6349/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- zzz) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor:470/30/2018; Nomor:470/584.a/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- aaaa) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor:470/16/2018; Nomor:470/746/PK-DPMPPT/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- bbbb) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor:470/18/2018; Nomor:470/1946/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- cccc) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 470/24/2018; Nomor:470/6895/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- dddd) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor:470/22/2018; Nomor:470/518/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- eeee) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor:470/17/2018; Nomor:470/1847.a tentang Pemanfaatan Data Penduduk;



- ffff) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor:470/20/2018; Nomor:470/1422 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- gggg) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor:470/27/2018; Nomor:470/1125/DINPERTARU tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- hhhh) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor:470/14/2018; Nomor:470/782/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- iiii) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor:470/19/2018; Nomor:470/617/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- jjjj) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor:470/11/2018; Nomor:75/PK/DPK/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- kkkk) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor:470/28/2018; Nomor:470/882/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- llll) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor:470/31/2018; Nomor:470/1066/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk;
- mmmm) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Nomor:470/13/2018; Nomor:470/6134 tentang Pemanfaatan Data Penduduk; dan



nnnn) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Lingkungan Hidup Nomor:470/23/2018; Nomor:470/2707/2018 tentang Pemanfaatan Data Penduduk,

3. Bidang yang dikerjasamakan

- a) Kesehatan;
- b) Pariwisata;
- c) Pembangunan Daerah;
- d) Statistik;
- e) Kependudukan;
- f) Pertanian, peternakan dan perikanan;
- g) Keuangan;
- h) Hukum;
- i) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) Kepegawaian;
- k) Perencanaan Daerah;
- l) Pekerjaan Umum;
- m) *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- n) Lingkungan Hidup; dan
- o) Perizinan.

4. Hasil dari Kerja Sama

- a) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan melalui program kegiatan pengiriman praktek kerja lapangan mahasiswa lembaga pendidikan bidang kesehatan ke 25 (dua puluh lima) Puskesmas dan 2 (dua) unit RSUD oleh 12 institusi pendidikan kesehatan;
- b) Pelayanan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penerima bantuan iuran Pemerintah Kabupaten Sleman;
- c) Promosi dan peningkatan akses UMKM di pasar modern;
- d) Intensifikasi retribusi bidang pariwisata di tempat rekreasi dan olah raga di kawasan wisata Kaliurang dan Kaliadem;
- e) Pengelolaan kawasan cagar budaya candi di Kabupaten Sleman;
- f) Pengembangan sektor ekonomi kreatif;



- g) Pengembangan wisata kuliner dan belanja;
- h) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah;
- i) Penguatan kemandirian santri melalui kewirausahaan di pondok pesantren di Kabupaten Sleman;
- j) Penyusunan soal ujian perangat desa;
- k) Pelaksanaan progam kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- l) Penggunaan satu data dalam pembangunan daerah;
- m) Monitoring dan evaluasi pengembangan klaster susu kambing peranakan etawa di kelompok tani ternak mandiri di Padukuhan Nganggring Desa Girikerto Kecamatan Turi, yang terdiri dari: pembangunan rumah pakan, pengadaan kambing peranakan etawa, pembangunan kandang kambing terpadu, pembangunan rumah perah, pembangunan rumah pupuk, alih teknologi pengolahan pakan, pengolahan pupuk, dan pengolahan susu kambing peranakan etawa;
- n) Tukar menukar data dan informasi bidang hukum;
- o) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah di Kabupaten Sleman bekerja sama dengan 2 (dua) Perguruan Tinggi yaitu: Universitas Teknologi Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta;
- p) Pendampingan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- q) Pendampingan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- r) Pengembangan literasi media berbasis gender; dan
- s) Pembangunan dan pengelolaan krematorium di Taman Pemakaman Umum Madurejo Prambanan.

## 5. Permasalahan dan Solusi

-



## C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

### 1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA)

#### a. Dasar Pembentukan

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) dibentuk dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 26 untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang terdiri dari:

- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

#### b. Materi Koordinasi

Materi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan



dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

c. Instansi vertikal yang terlibat:

- 1) Kepolisian Resor (Polres) Sleman;
- 2) Kejaksaan Negeri Sleman;
- 3) Komando Distrik Militer (Kodim) 0732 Sleman,
- 4) Anggota lain:
  - a) Pengadilan Negeri Sleman
  - b) Pengadilan Agama Sleman
  - c) Kementerian Agama Kabupaten Sleman
  - d) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman
  - e) Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Sleman
  - f) Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.534.485.900,00 dengan realisasi sebesar Rp1.403.970.798,00 atau 91,49%.

e. Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) adalah sebagaimana dalam lampiran.

g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan berjumlah 12 kali koordinasi.



h. Realisasi kegiatan koordinasi yang dilaksanakan

Realisasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) adalah Koordinasi Pimpinan di Daerah sebanyak 12 kali, kajian kebijakan Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen dan studi komparasi dan orientasi terkait penanganan permasalahan ketenteraman dan ketertiban ke Provinsi Bali sebanyak 1 kali.

i. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) adalah:

- 1) Terkoordinasinya penyelenggaraan urusan umum pemerintahan di wilayah Kabupaten Sleman.
- 2) Terjaganya kondusifitas keamanan di wilayah Kabupaten Sleman.

j. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tindak lanjut hasil koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) berupa rekomendasi kepada Bupati Sleman terkait penanganan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum.

## 2. Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

a. Dasar Pembentukan

Kominda dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 9/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah, yang bertugas merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan di daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Kominda terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Resor (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732 Sleman, Kantor Imigrasi D.I. Yogyakarta, Kantor Bea dan





Cukai D.I. Yogyakarta, Badan Intelijen Nasional, Intelijen PAM Lanud Adi Sucipto, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

b. Materi Koordinasi

Materi koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) meliputi koordinasi dan komunikasi upaya penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

c. Instansi vertikal yang terlibat:

- 1) Kejaksaan Negeri Sleman;
- 2) Kepolisian Resor (Polres) Sleman;
- 3) Komando Distrik Militer (Kodim) 0732 Sleman;
- 4) Kantor Imigrasi DI. Yogyakarta;
- 5) Kantor Bea dan Cukai DI. Yogyakarta;
- 6) Badan Intelijen Nasional;
- 7) Intelijen PAM Lanud Adi Sucipto; dan
- 8) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp235.765.000,00 dengan realisasi sebesar Rp219.760.000,00 atau 93,21%.

e. Perangkat Daerah Penyelenggara dengan Instansi Vertikal di Daerah

Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan kegiatan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) adalah sebagaimana dalam lampiran.

g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan berjumlah 12 kali koordinasi.



h. Realisasi Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Realisasi kegiatan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) adalah:

- 1) FGD Komunitas Inteljen daerah sebanyak 4 kali.
- 2) Rapat Koordinasi sebanyak 12 kali.
- 3) Rapat Tim sebanyak 6 kali.

i. Hasil dan Manfaat Koordinasi

- 1) Terdeteksinya secara dini aktivitas masyarakat/kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik SARA yang mengancam atau merugikan keamanan dan ketertiban daerah;
- 2) Terjaganya kondusifitas keamanan di wilayah Kabupaten Sleman.

j. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tindak lanjut hasil koordinasi berupa rekomendasi kepada Bupati terkait hasil deteksi dini potensi konflik dan kerawanan sosial.

**3. Koordinasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.**

a. Dasar Pembentukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Koordinasi dilakukan oleh Tim Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan tugas:

- 1) mengkoordinasikan kegiatan di perangkat daerah yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 2) melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan
- 3) melakukan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkotika.



b. Materi Koordinasi

Materi koordinasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika meliputi kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

c. Instansi Vertikal yang Terlibat:

- 1) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) D.I. Yogyakarta;
- 2) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman;
- 3) Kepolisian Resor (Polres) Sleman;
- 4) Komando Distrik Militer (Kodim) 0732 Sleman; dan
- 5) Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp173.799.000,00 dengan realisasi Rp156.283.000,00 atau 89,92%.

e. Perangkat Daerah Penyelenggara

Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan kegiatan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika adalah sebagaimana dalam lampiran.

g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan berjumlah 6 (enam) kali koordinasi.

h. Hasil dan Manfaat Koordinasi

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya narkoba; dan
- 2) Menurunnya penyalahgunaan narkoba.



i. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tindak lanjut hasil koordinasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba berupa penanganan bersama permasalahan penyalahgunaan narkoba.

j. Hal-hal lain

.

#### 4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

a. Dasar Pembentukan

FKDM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 578/Kep.KDH/A/2013 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang bertugas:

- 1) Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
- 2) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

b. Materi Koordinasi

Materi koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) meliputi koordinasi dan komunikasi upaya penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

c. Instansi vertikal yang terlibat:

- 1) Kodam IV Diponegoro;
- 2) Korem 072 Pamungkas;
- 3) Komando Distrik Militer (Kodim) 0732 Sleman;
- 4) Kejaksaan Negeri Sleman;
- 5) Kepolisian Resor Sleman;
- 6) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
- 7) Badan Pertanahan Nasional;



- 8) Kantor Imigrasi DI. Yogyakarta;
  - 9) Kantor Bea dan Cukai DI. Yogyakarta;
  - 10) Badan Intelijen Negara;
  - 11) Intelijen PAM Lanud Adi Sucipto; dan
  - 12) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.
- d. Sumber dan Jumlah Anggaran
- Anggaran bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp185.772.600,00 dengan realisasi sebesar Rp166.947.000,00 atau 89,87%.
- e. Perangkat Daerah Penyelenggara dengan Instansi Vertikal di Daerah
- Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
- f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
- Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah sebagaimana dalam lampiran.
- g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
- Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan berjumlah 6 kali koordinasi.
- h. Realisasi Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
- Realisasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah:
- 1) Pemantauan daerah rawan konflik dan pemutakhiran peta rawan konflik sebanyak 6 kali.
  - 2) Sarasehan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebanyak 3 kali.
  - 3) Studi Orientasi Cegah Dini FKDM sebanyak 1 kali.
- i. Hasil dan Manfaat Koordinasi
- 1) Terjaga dan terpeliharanya kewaspadaan dini masyarakat.
  - 2) Terjaganya kondusifitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sleman.
- j. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
- Tindak lanjut hasil koordinasi berupa rekomendasi kepada Bupati terkait hasil deteksi dini potensi konflik dan kerawanan sosial.




## D. Pembinaan Batas Wilayah

### 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

#### a. Sengketa Batas Wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten

Terdapat 2 (dua) permasalahan terkait batas wilayah kabupaten yaitu:

- 1) Permasalahan perbatasan antar Kabupaten antar Provinsi berupa ketidaksinkronan batas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah berupa perbedaan garis batas antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten pada segmen Candi Prambanan. Berdasarkan *cross check* antara Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Batas Jawa Tengah dengan batas Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten terdapat perbedaan garis batas pada segmen Candi Prambanan sebagai berikut:




Keterangan:

- : Garis Batas Permendagri
- : Garis Batas Sleman



Dari gambar peta di atas terlihat perbedaan garis batas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri berupa garis lurus yang membelah halaman candi dan garis menjorok ke wilayah Jawa Tengah berdasarkan penegasan batas wilayah yang dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Permasalahan perbatasan antar kabupaten antar provinsi, terkait sinkronisasi batas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah segmen perbatasan Kabupaten Sleman di wilayah kawasan puncak Gunung Merapi. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah hanya menjelaskan pilar-pilar batasnya dan tidak menjelaskan batas sampai pada kawasan puncak Gunung Merapi sehingga terdapat ketidaksinkronan garis batas pada segmen tersebut sebagaimana gambar peta berikut:



Keterangan:

- : Garis Batas Permendagri
- : Garis Batas Sleman



b. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

- 1) Dalam rangka percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) dan kebutuhan akan perencanaan tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Klaten melakukan sinkronisasi batas wilayah Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman pada tanggal 26 Oktober 2018. Dari hasil sinkronisasi batas wilayah tersebut diketahui terdapat perbedaan garis batas wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten pada segmen Candi Prambanan. Terhadap perbedaan garis batas tersebut telah dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Sleman, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah dengan keputusan akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan membawa bukti-bukti fisik garis batas yang dimiliki sehingga status permasalahan perbatasan di segmen Candi Prambanan masih dalam proses penyelesaian.
- 2) Dalam rangka perencanaan tata ruang dan dukungan terhadap Kebijakan Satu Peta (KSP), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melakukan penentuan garis batas antar Desa di wilayah kawasan Puncak Gunung Merapi. Penentuan garis batas perlu dilakukan karena desa-desa di lereng Gunung Merapi tidak tahu batas desa di puncak Gunung Merapi mengingat batas desa pada peta desa lama hanya sampai di kaki Gunung Merapi. Setelah penentuan batas desa garis batas desa di segmen puncak Gunung Merapi selesai dilakukan, Bagian Pemerintahan melakukan sinkronisasi batas daerah dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 09 November 2018 di Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Boyolali. Untuk langkah selanjutnya Pemerintah Kabupaten Boyolali akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait segmen batas antar Kabupaten/Kota antar provinsi di kawasan Puncak Gunung Merapi.





Menindaklanjuti hasil sinkronisasi batas Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Boyolali, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman pada tanggal 21 November 2018 melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendapatkan bahan guna penanganan masalah garis batas wilayah Kabupaten Sleman dengan kabupaten di wilayah Jawa Tengah pada segmen Puncak Gunung Merapi. Dari hasil sinkronisasi ke Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Boyolali dan konsultasi Kementerian dalam Negeri RI maka masih diperlukan koordinasi lanjutan yang melibatkan Kabupaten Sleman dan tiga kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang, Pemda daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemprov Jawa Tengah sehingga status permasalahan batas wilayah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang pada segmen Puncak Gunung Merapi masih dalam proses penyelesaian.

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp60.991.260,00 dengan realisasi Rp 56.895.094,00 atau 93,28%.

d. Perangkat Daerah Penyelenggara

Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Penanganan Masalah Perbatasan antar Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan adalah sebagaimana dalam lampiran.

## **2. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan**

a. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan dengan Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan se Kabupaten Sleman (dengan lokus batas Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir).



b. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Sleman Tahun 2018 sebesar Rp273.834.809,00 dengan realisasi Rp266.741.789,00 atau 97,41%.

c. Perangkat Daerah Penyelenggara

Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan se Kabupaten Sleman adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan se Kabupaten Sleman adalah sebagaimana dalam lampiran.

e. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Pilar batas wilayah Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir sejumlah 60 pilar tipe C.
- 2) Pemasangan pilar batas wilayah Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir sejumlah 60 pilar tipe C.
- 3) Buku Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 1 dokumen.
- 4) Pemeliharaan dan penggeseran pilar batas sebanyak 4 pilar batas tipe C.
- 5) Legalisasi batas wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 telah terpasang 427 pilar batas antar kecamatan berupa pilar batas tipe C.

### **3. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

a. Program dan kegiatan

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Kegiatan Pemetaan Batas Wilayah Kecamatan.



- b. Sumber dan Jumlah Anggaran  
Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Sleman Tahun 2018 sebesar Rp 111.953.450,00 dengan realisasi Rp 105.200.900,00 atau 93,97%.
- c. Perangkat Daerah Penyelenggara  
Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan se Kabupaten Sleman adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
- d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan se Kabupaten Sleman adalah sebagaimana dalam lampiran.
- e. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - 1) Terlaksananya pemetaan batas wilayah kecamatan sebanyak 2 kecamatan yaitu Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping.
  - 2) Tercapainya kegiatan tertib administrasi tanah desa sebesar 100%.  
Pemetaan batas wilayah kecamatan telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan mengacu pada hasil kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Sampai dengan tahun 2018 batas wilayah kecamatan yang telah dipetakan meliputi 13 kecamatan dengan rincian tahun 2012 sampai dengan 2014 telah berhasil dilaksanakan pemetaan batas wilayah kecamatan untuk 5 kecamatan meliputi Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi dan Kecamatan Sleman, tahun 2015 dan 2016 dilaksanakan pemetaan batas wilayah kecamatan untuk 4 kecamatan yaitu Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak dan pada tahun 2017 dan 2018 telah dilaksanakan pemetaan batas wilayah kecamatan untuk 4 kecamatan yaitu Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping.



## E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

### 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Kejadian bencana melanda wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh angin kencang/puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan petir. Kejadian bencana, yang terjadi di Kabupaten Sleman, diuraikan seperti dibawah ini:

#### a. Bencana angin kencang/puting beliung

Bencana angin kencang/puting beliung sering kali terjadi pada musim pancaroba yaitu perpindahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Bencana angin kencang secara statistik terjadi pada siang sampai dengan petang hari. Pada tahun 2018 terjadi 64 kali bencana angin kencang di seluruh kabupaten Sleman. Bencana tersebut menimbulkan 2 korban jiwa, di Kecamatan Berbah dan Moyudan dan mengakibatkan kerusakan 63 rumah rusak. Perkiraan angka kerugian materiil akibat bencana Rp540.700.000,00. Santunan korban bencana angin kencang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 tahun 2017 tentang Bantuan Bencana, telah disalurkan terhadap 65 korban, dengan nilai sebesar Rp175.550.000,00. Perbaikan fasilitas umum berupa perbaikan atap bangunan sekolah di kecamatan Ngaglik sebesar Rp12.838.095,00. Untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana angin kencang, dilakukan penyaluran paket terpal di 64 lokasi, logistik pangan di 128 lokasi, paket sandang di 9 lokasi, paket bahan bangunan di 22 lokasi.

Upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah:

- 1) Sosialisasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BPBD ke berbagai media
- 2) Pelaksanaan Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) 24 jam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dengan 3 saluran telepon 869375; 898350; dan 2860051



- 3) Fasilitasi kegiatan pemangkasan pohon/pengurangan dahan pohon rawan tumbang sebelum musim pancaroba yaitu di kecamatan Mlati, Seyegan, Ngaglik.
- 4) Pengerahan TRC, TNI, POLRI, Perangkat Daerah, dan relawan dalam rangka perbaikan pemukiman meliputi perbaikan prasarana dan sarana listrik, telpon, dan air bersih dan penyediaan logistik/makanan saat gotong royong.
- 5) Droping alat kerja bakti di lokasi.
- 6) Verifikasi rumah rusak dan penyaluran dana bantuan korban bencana.
- 7) Distribusi bantuan berupa bahan bangunan, bantuan pangan, sandang, dan bahan bangunan.
- 8) Trauma healing bagi korban bencana.

b. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan di Kabupaten Sleman terjadi di 2 wilayah, yaitu:

1) Kecamatan Prambanan

Kekeringan terjadi meliputi 4 desa yaitu Desa Wukirharjo (Padukuhan Klumprit I, Klumprit II, Losari II, Watukangsi, dan Candisari), Desa Gayamharjo (Padukuhan Lemahbang, Nawung, Kalinongko Kidul, Jali, dan Gayam), Desa Sumberharjo (Padukuhan Umbulsari A dan Umbulsari B), dan Desa Sambirejo (Padukuhan Sumberwatu, Dawangsari, Gedang Atas, Mlakan, Pereng, dan Dayakan).

2) Kecamatan Gamping

Kekeringan di wilayah Kecamatan Gamping terjadi di Padukuhan Sembung, Desa Balecatur.

Upaya mengatasi bencana kekeringan dilakukan dengan:

1) Membangun 3 sistem jaringan air bersih, yaitu:

- a) Sistem Prambanan I (Sistem Majasem);
- b) Sistem Prambanan II (Sistem Bleber); dan
- c) Sistem Prambanan III (Sistem Grogol).



- 2) Pembinaan kepengurusan Organisasi Pemakai Air (OPA), meliputi:
  - a) Penguatan kapasitas lembaga OPA
  - b) Perbaikan sistem OPA yaitu dengan melaksanakan konversi solar menjadi instalasi listrik di instalasi air baku, pengadaan instalasi listrik tiga phase di Majasem dan Grogol, serta pengadaan pompa di sumur induk Bleber.
  - c) Droping air bersih secara selektif, pada tahun 2018 dilaksanakan 110 tanki droping air di Kecamatan Prambanan, Moyudan, dan Gamping.

c. Bencana Banjir

Bencana banjir terjadi 11 kali pada tahun 2018, dan mengakibatkan kerusakan sarana prasarana wilayah dan perumahan di 6 kecamatan, dengan data sebagai berikut:

- 1) Kerusakan jembatan dan gorong-gorong/talud jembatan di Kecamatan Kalasan, Turi, Mlati, Ngaglik dan Ngemplak.
- 2) Kerusakan 2 bendung irigasi (Turi dan Ngemplak);
- 3) Kerusakan fasilitas sekolah di Kecamatan Ngaglik

Kerugian akibat bencana banjir pada tahun 2018, diperkirakan Rp57.000.000,00.

Upaya penanggulangan bencana banjir meliputi:

- 1) Sosialisasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BPBD melalui berbagai media
- 2) Evakuasi korban dan barang perabotan ke tempat aman saat kejadian.
- 3) Penyerahan paket logistik pangan kepada korban bencana 33 lokasi.
- 4) Penyerahan karung plastik 700 lembar dan paket alat kerja bakti (angkong, senggrong, skop dan pacul) kepada padukuhan lokasi bencana di 3 lokasi. (Kecamatan Ngemplak dan Mlati)
- 5) Penyerahan bronjong 70 buah di 2 lokasi (kecamatan Ngemplak dan Mlati)
- 6) Pembersihan daerah aliran sungai.



- 7) Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, anggota TNI dan POLRI, relawan, aparat kecamatan dan desa, serta warga masyarakat.
- 8) Pembuatan penguat tebing darurat di Kecamatan Turi dan Pakem
- 9) Pengalihan alur dan pengaturan lalu lintas.
- 10) Perbaikan sarana prasarana wilayah dengan pemberian bantuan penanganan darurat pasca bencana senilai Rp120.462.290,00 di Kecamatan Kalasan, Gamping, Ngaglik, Mlati, Turi, dan Ngemplak..

d. Bencana Tanah Longsor

Potensi bencana tanah longsor banyak terjadi di wilayah Kecamatan Prambanan disebabkan oleh banyaknya rumah yang dibangun di wilayah perbukitan sehingga memicu terjadinya tanah longsor ketika terjadi hujan dengan curah tinggi.

Pada tahun 2018 terjadi 38 kali bencana tanah longsor di wilayah Kecamatan Tempel, Turi, Cangkringan, Depok, dan Moyudan yang mengakibatkan 5 unit rumah dan fasilitas umum rusak. Nilai kerugian akibat bencana longsor Rp970.125.000,00, dan Pemkab Sleman telah menyalurkan bantuan untuk korban bencana sejumlah Rp5.750.000,00.

Pemerintah Kabupaten Sleman menyalurkan 300 karung plastik untuk penanganan darurat dan seperangkat alat kerja bakti sebanyak 8 kali yang diserahkan pada saat gotong royong berupa angkong, senggrong, keranjang bambu, cangkul, sekop. Bantuan berupa 22 paket pangan, 16 terpal telah disalurkan langsung kepada korban saat penanganan bencana. Upaya pencegahan bahaya tanah longsor dilakukan dengan:

- 1) Sosialisasi kawasan bahaya longsor.
- 2) Pembentukan Desa Tangguh Bencana di kawasan bahaya longsor.
- 3) Pemasangan early warning system bencana longsor.

e. Bencana Petir

Bencana petir pada umumnya terjadi pada awal musim penghujan yaitu saat banyaknya kumpulan awan hitam (cumulonimbus) yang berpotensi menginduksi petir. Kawasan rawan petir di Sleman berada di lereng Merapi seperti wilayah Turi, Pakem dan Cangkringan.



Pada tahun 2018 terjadi 11 kali bencana petir yang mengakibatkan 1 rumah rusak ringan, dengan perkiraan angka kerugian Rp17.000.000,00. Keusakan akibat petir terjadi di 8 kecamatan yaitu Pakem, Sleman, Prambanan, Kalasan, Minggir, Mlati, Turi, Tempel. Kerusakan rerata terjadi pada instalasi listrik wilayah maupun peralatan elektronik didalam rumah. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyalurkan 3 paket logistik pangan, 3 paket seragam, dan bahan bangunan bagi korban berupa asbes untuk atap dan santunan korban bencana.

f. Bencana kebakaran

Bencana kebakaran sebagian besar terjadi pada musim kemarau. Penyebab yang paling sering terjadi adalah hubungan pendek listrik karena instalasi tidak standar. Pada tahun 2018 terjadi 142 kebakaran di 12 kecamatan yaitu Tempel, Mlati, Cangkringan, Depok, Moyudan, Kalasan, Pakem, Berbah, Minggir, Ngaglik, Ngemplak, dan Sleman.

Pemerintah Kabupaten telah menyampaikan bantuan korban bencana berupa bantuan rumah rusak berat senilai Rp.30.000.000,00 di Umbulmartani Ngemplak, bantuan rumah rusak sedang senilai Rp. 4.300.000,00 di Wukirsari Cangkringan, paket logistik pangan 102 lokasi, paket terpal 17 lokasi dan family kit 17 lokasi.

Upaya kesiapsiagaan kebakaran dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan pemadam, edukasi kebakaran di kalangan pendidikan usia dini, identifikasi obyek rawan kebakaran serta terlaksannya monitoring sarana PBK.

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi pada tahun ini tidak ada tanggap darurat.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dari APBD Kabupaten Sleman sebesar Rp11.920.742.830,00 terealisasi sebesar Rp9.733.216.657,00 atau sebesar 81,64%.





#### 4. Antisipasi Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan manajemen yang berkesinambungan dan tersistem secara baik pada masa pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Antisipasi terhadap terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dengan, kegiatan :
  - 1) Pengadaan logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara terealisasi paket terpadu kebutuhan pengungsi dan 1 dokumen SOP Penanganan Pengungsi.
  - 2) Kerjasama penanggulangan bencana terealisasi operasi dan koordinasi bencana 12 bulan, dan pemantauan daerah rawan bencana secara terpadu di 5 kecamatan.
  - 3) Pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana terealisasi konsolidasi 50 komunitas relawan dan pelatihan 3 kali.
  - 4) Pengelolaan *Early Warning System* Kebencanaan terealisasi operasional dan pemeliharaan *Early Warning System (EWS)* dan *Bunker*. EWS yang dioperasikan sejumlah 16 unit di kawasan rawan erupsi Merapi, dan 4 unit di kawasan rawan longsor, dipantau secara terpadu di BPBD, untuk pengambilan kebijakan yang cepat dan akurat.
  - 5) Pengelolaan sarana prasarana mitigasi bencana terealisasi operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis 12 bulan, pelatihan operator 25 orang, fasilitasi titik kumpul 1 lokasi dan fasilitasi konektivitas antara jalur evakuasi dengan titik kumpul 1 lokasi.
  - 6) Antisipasi penanggulangan bencana alam terealisasi 1 dokumen sebaran sarana prasarana penanggulangan bencana, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.
  - 7) Penanganan pasca bencana terealisasi penanganan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana di 17 kecamatan.



- 8) Stimulasi dan sosialisasi Penggunaan Sarpras Pengurangan Resiko bencana terealisasi wajib latih dan gladi lapang bencana untuk 800 orang( 4 desa) dan partisipasi bulan Pengurangan Resiko Bencana 1 kali.
- 9) Penyelenggaraan Rupusdalops (Ruang Pusat Pengendalian dan Operasi) terealisasi pelatihan 1 kali dan operasional, pemeliharaan sarpras, selama 12 bulan yang menjadi pusat rujukan dalam kejadian bencana.
- 10) Pengelolaan sarana prasarana penanganan pengungsi terealisasi pemeliharaan 12 barak pengungsi, 1 dokumen profil barak pengungsi, pelatihan pengelola barak pengungsi 100 orang dan pelatihan pengelola dapur umum 100 orang.
- 11) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana terealisasi 1 dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan fisik.
- 12) Rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Prasarana dan Sarana fisik di wilayah pasca bencana terealisasi 1 unit kandang ternak di huntap Batur.
- 13) Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah paska bencana terealisasi 1 dokumen evaluasi paska huni relokasi merapi di desa Glagaharjo, operasional rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ekonomi di kecamatan Cangkringan.
- 14) Verifikasi kerusakan pasca bencana terealisasi untuk proses penerimaan bantuan korban bencana sejumlah 66 korban bencana angin kencang, banjir,dan bencana longsor dan telah disalurkan sejumlah Rp. 181.300.000,00.
- 15) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terealisasi pelatihan pertukangan bangunan tahan gempa untuk 30 orang.
- 16) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terealisasi 1 dokumen kajian perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi paska Merapi 2010.



- 17) Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana terealisasi pelatihan pengurangan resiko bencana 30 orang dan pengadaan CCTV pengamatan sungai 1 lokasi.
  - 18) Penguatan kelembagaan masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana terealisasi pembentukan Desa Tangguh Bencana 8 desa, Sekolah Siaga Bencana 8 sekolah, fasilitasi unit operasional di 17 kecamatan, dan fasilitasi unit pelaksana PB di 86 desa.
  - 19) Penyelenggaraan Tim Reaksi cepat terealisasi pelatihan 2 kali, dan operasional TRC 12 bulan.
- b. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- 1) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran terealisasi monitoring 44 obyek kebakaran
  - 2) Pendidikan dan pelatihan pertolongan kebakaran terealisasi kesamaptaan 6 kali
  - 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran terealisasi 20 kali penyuluhan masyarakat dan 20 kali penyuluhan pendidikan usia dini
  - 4) Pemeliharaan sarana prasarana kebakaran terealisasi pemeliharaan peralatan damkar 8 jenis
  - 5) Pengadaan sarana prasarana kebakaran terealisasi pengadaan seragam 31 set, sepatu 55 buah, dan PDUK (Pakaian Dinas Upacara Kebakaran) 8 set.
  - 6) Rehabilitasi sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran terealisasi rehabilitasi mobil damkar 1 unit
  - 7) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran terealisasi pengamanan acara kenegaraan sebanyak 41 kali
  - 8) Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran terealisasi penyusunan dokumen operasional, verifikasi korban dan Naskah akademik Raperda Penanggulangan kebakaran.
5. Perangkat Daerah yang menangani
- Perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP Kabupaten Sleman.



## 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Sumberdaya penyelenggara penanggulangan bencana sebagaimana pada lampiran.

## 7. Kelembagaan

Dalam Undang-undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab penanggulangan bencana. Perangkat Daerah yang dibentuk untuk penanggulangan bencana adalah BPBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Selain hal tersebut, pemerintah mempunyai strategi bermitra dengan masyarakat yaitu:

- a. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, yang anggotanya berasal dari relawan di kawasan rawan bencana;
- b. Unit Operasional PB (kecamatan) sebanyak 17 unit dan Unit Pelaksana PB (desa) sebanyak 86 unit sesuai Peraturan Bupati nomor 62/2014 tentang Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana;
- c. Komunitas Peduli Bencana sebanyak 50 kelompok, yang tersebar di 17 kecamatan (kategori evakuasi, kesehatan, logistik, dapur umum, informasi komunikasi, pendidikan, relawan posko, trauma healing, kaji cepat);
- d. Desa Tangguh Bencana sebanyak 45 desa, tersebar di semua Kecamatan kecuali Moyudan dan Minggir.
- e. Sekolah Siaga Bencana sebanyak 55 desa tersebar di Kecamatan Depok, Godean, Pakem, Cangkringan, Turi, Tempel, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Mlati, Prambanan, dan Berbah.

## 8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

### a. Erupsi Gunungapi Merapi

Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan tinggi puncak hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Merapi merupakan gunungapi tipe *strato volcano* yaitu tubuh gunungapi tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari endapan awan panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki periode erupsi



yang singkat antara 5 sampai dengan 7 tahun sehingga menjadi ancaman bahaya bagi kehidupan di sekitarnya.

Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya *pyroclastic flow*/awan panas (*wedhus gembel*). Awan panas ini sebenarnya merupakan letusan Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik (batu, pasir dan abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. Awan panas Gunung Merapi yang merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 100 km/jam sejauh belasan kilometer. Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta mengganggu pernafasan. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa dengan temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan bangunan.

Pasca letusan 2010, Gunung Merapi menunjukkan aktifitas vulkanik yang tidak biasa, yaitu erupsi minor/freaktik (letusan yang disebabkan oleh air yang mengenai kubah lava yang bersuhu tinggi, sehingga menghasilkan gas dan kolom asap yang membumbung tinggi) dan erupsi efusif yang ditandai dengan lelehan lava pijar ke hilir sungai Gendol.

Berdasarkan kondisi tersebut status aktivitas gunung merapi pada tanggal 11 Mei 2018 naik dari aktif normal menjadi waspada. Radius bahaya adalah 3 kilometer dari puncak. Peringatan ditujukan bagi pendakian, namun kawasan pariwisata yang rerata berada di radius 5 kilometer dari puncak tetap terbuka untuk umum. Kesiapsiagaan yang dilakukan paska peningkatan status dari normal ke waspada adalah:

- 1) Sosialisasi kondisi merapi yaitu di Girikerto, Wonokerto Purwobinangun Hargobinangun Umbulharjo kepuharjo, Glagahrajo, Museum Gunung Merapi, SD Sanjaya Tritis, SD Kaliurang 2, SD negeri Paraksari, asosiasi hotel di Kaliurang, dan asosiasi Jeep Lava Tour.
- 2) Menyiagakan 12 barak pengungsian merapi patroli malam sambang barak dan menyalurkan perlengkapan barak sejumlah 90 tikar, 30 kasur lansia



- 3) Distribusi masker sejumlah 8000 lembar
- 4) Mendirikan pos pantau kondisi merapi di 12 lokasi oleh relawan bencana di kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan
- 5) Patroli rutin di kawasan wisata terutama pada libur panjang
- 6) Memasang 164 rambu rambu evakuasi
- 7) Menyiagakan 20 sistem peringatan dini di Merapi.
- 8) Membangun titik kumpul di Turgo Purwobinangun
- 9) Memperbaiki jalan lingkungan yang dipergunakan untuk jalur evakuasi di Glagaharjo Cangkringan

b. Banjir

Banjir diakibatkan oleh air yang melebihi daya tampung sungai sehingga menimbulkan banyak kerusakan sepanjang alirannya. Daya rusak air harus dikendalikan supaya dampak terminimalisir dan aturan sempadan sungai harus dipatuhi. Banjir di Kabupaten Sleman dapat dikategorikan 2 macam yaitu banjir limpasan dan banjir genangan. Banjir limpasan banyak mengakibatkan kerusakan sarana prasarana di sungai, sedangkan banjir genangan mengakibatkan kerusakan pemukiman.

Banjir limpasan banyak terjadi di hulu sungai yang memiliki kemiringan tajam sedangkan banjir genangan banyak terjadi di hilir sungai dimana kemiringan landai.

Kabupaten sleman dilalui 5 sungai besar yaitu Kali Gendol, Kali Opak, Kali Kuning, Kali Boyong dan Kali Krasak yang berhulu di Kaki Gunungapi Merapi. Aliran sungai tersebut melalui 11 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Minggir, Gamping, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik Depok dan Kalasan. Banjir banyak terjadi di daerah aliran sungai tersebut, sehingga mitigasi bencana banyak diprioritaskan pada kawasan tersebut.

Mitigasi bencana secara struktural ditempuh dengan cara membangun bangunan pengendali sedimen atau bangunan sabo dam di sepanjang aliran sungai. Sabo dam dibangun dengan tujuan mengurangi besarnya daya rusak aliran banjir lahar hujan dengan cara menahan laju aliran.



Selain itu untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi banjir lahar hujan, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi dilewati lahar hujan.

c. Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang paling merusak yang terjadi karena gerakan tanah meluncur ke bawah karena gravitasi. Terjadinya bahaya longsor di wilayah Kabupaten Sleman disebabkan oleh jenis tanah/batuan, adanya sliding area/lapisan kedap air dan kemiringan arealnya. Sebagai contoh di Kecamatan Prambanan, banyak wilayah kemiringan tanahnya lebih dari  $45^{\circ}$ . Daerah dengan tanah berjenis tanah pasir/lepas dengan kemiringan  $45^{\circ}$  memiliki resiko bahaya longsor yang tinggi. Tanah longsor sering terjadi pada waktu hujan terjadi dengan curah yang tinggi dan durasi waktu yang lama. Wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan serta sebagian wilayah Kecamatan Minggir dan Seyegan.

d. Bahaya Angin Kencang

Bahaya angin kencang banyak terjadi saat musim pancaroba, pada umumnya terjadi siang sampai dengan sore hari, terutama ditandai dengan adanya awan cumulusnimbus (awan hitam pekat berbentuk bunga kol). Kawasan rawan bencana angin kencang di Kabupaten Sleman meliputi 10 kecamatan yakni Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Moyudan dan Godean. Kawasan rawan bencana tersebut ditentukan dengan angka kejadian secara historis selama 10 tahun terakhir, tetapi secara umum semua kecamatan dapat terlanda angin kencang.

e. Bahaya kekeringan

Daerah perbukitan bagian selatan Kabupaten Sleman memiliki komposisi material berupa batuan yang relatif tidak dapat menyimpan air, sehingga pada musim kemarau terjadi kekeringan. Wilayah tersebut juga dihadapi



oleh masyarakat yang bermukim di wilayah dengan ketersediaan air sangat rendah dan muka air tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya kekeringan adalah: Desa Gayamharjo, Wukirharjo, Sambirejo, Sumberharjo, Kecamatan Prambanan dan sebagian wilayah Kecamatan Gamping.

f. Gempa Bumi

Gempa bumi mempunyai efek merusak karena energi yang dilepaskannya menyebabkan semua bangunan di permukaan bumi rusak. Pada dasarnya semua kawasan dekat dengan epicentrum gempa akan terdampak gempa, namun jenis amplifikasi tanah akan semakin memperburuk efek gempa.

Mitigasi bencana gempa dapat dilakukan dengan pengendalian tata bangunan di kawasan yang mempunyai jenis tanah amplifikasi tinggi yaitu dengan struktur bangunan yang lebih kuat dibandingkan pada tanah yang amplifikasi normal.

Penyusun unsur tanah di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari lapisan batuan sedimen hasil erupsi Gunungapi Merapi menyebabkan adanya bagian tanah yang beramplifikasi tinggi, kondisi tersebut mengakibatkan bertambahnya efek getaran gempa.

Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, daerah yang memiliki amplifikasi tanah tinggi berada di wilayah Kecamatan Berbah, Kalasan dan Prambanan. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut berada di jalur patahan aktif Cesar Opak.

Kawasan dengan amplifikasi tinggi dan sangat tinggi terdapat di Desa Purwomartani, Tirtomartani dan Tamanmartani Kecamatan Kalasan, Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Sendangtirto Kecamatan Berbah dan Desa Bokoharjo, Desa Sumberharjo dan Wukirharjo Kecamatan Prambanan.





## F. Pengelolaan Kawasan Khusus

### 1. Jenis kawasan khusus

- a. Lapangan Udara Adisucipto yang berada di ketinggian 350 mdpl merupakan bandara jenis sipil dan militer. Jenis penerbangan yang digunakan adalah penerbangan militer TNI Angkatan Udara, latihan penerbangan Akademi Militer Angkatan Udara, dan penerbangan sipil domestik maupun internasional.

Bandara Adisucipto berawal dari pangkalan udara militer yang dibangun tahun 1940 untuk kepentingan TNI AU. Pada pengembangannya kawasan seluas 183 hektar terdiri atas areal terminal domestik 8.184 m<sup>2</sup>, area terminal internasional 1.018 m<sup>2</sup>, panjang landasan 2.250 m, selebihnya adalah kompleks TNI Angkatan Udara (Markas TNI AU, Fasilitas TNI AU, Akmil AU, Paskas TNI AU, Perumahan TNI AU, RSAU Hardjolukito). Lokasi kawasan ini berada di kecamatan Depok dan Berbah.

Bandara Adisucipto dengan daerah pelayanan DIY, Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Timur Bagian barat, merupakan bandara tersibuk ketiga setelah Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan Juanda Surabaya. Kapasitas Bandara Adisucipto sebenarnya hanya 1,4 juta orang per tahun, namun data PT Angkasa Pura mencatat penumpang yang menggunakan Bandara Adisucipto 6 juta orang/tahun.

- b. Penunjukkan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 70/2014. Tujuan pengelolaannya adalah perlindungan bagi sumber-sumber air dan penyangga sistem kehidupan kabupaten kota yang berada di posisi hilir.

Posisi geografis kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berada di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas total 6.410 hektar dengan luas 5.126 hektar di Jawa Tengah dan 1.283 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, kawasan hutan ini merupakan hutan lindung, cagar alam plawangan turgo,



dan taman wisata Kaliurang. Secara hidrologi, Taman Nasional Gunung Merapi merupakan sumber dari 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo, dan DAS Opak. Dengan ditetapkannya kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi, maka perlindungan terhadap sumber air di kedua DAS tersebut akan lebih baik.

Taman Nasional Gunung merapi memiliki kurang lebih 72 jenis flora yang didominasi oleh jenis pohon Berangan saninten (*castanopsis argenticia*) yang terdapat di hutan alam primer, sedangkan di hutan sekunder didominasi jenis pohon Puspa (*schima waiichii*). Di samping itu pada kawasan hutan ini juga dijumpai jenis anggrek endemic yaitu Panda Tricolor.

Potensi fauna yang terdapat di Taman Nasional Gunung Merapi adalah Elang jawa, Macan tutul, Harimau Jawa, Ayam alas, Gagak, Betet, Kijang, Kera ekor panjang, dan Musang.

Tata ruang Taman Nasional Gunung Merapi terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang menjadi perlindungan dan konservasi flora fauna berada di area L1. Kawasan lindung lain merupakan kawasan rawan bencana dan kawasan pemukiman dengan syarat syarat tertentu. Kawasan budidaya merupakan kawasan pemukiman yang keseluruhan aktivitasnya untuk daya dukung kehidupan masyarakat.

## 2. Status kepemilikan

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48/1992. Bandar udara Adisucipto dibawah pengelolaan PT Angkasa Pura 1.
- 2) Berdasarkan Perpres nomor 70/2014 Kawasan Strategis Nasional Merapi dibawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Merapi.



## G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

### 1. Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang Terjadi.

Secara umum gangguan keamanan dan ketertiban umum masih terjadi. Upaya preventif yang dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga kemandan dan ketertiban dilakukan melalui:

- a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan berupa pembinaan keamanan lingkungan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban sebanyak 28 kali, kesamaptaan Pol. PP sebanyak 20 kali, pembinaan Satpam sebanyak 1 kali.
- b. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan bekerja sama dengan aparat keamanan sebanyak 20 kali, Forkom Mediasi sebanyak 7 kali, dan Pembinaan Trantib Kecamatan sebanyak 4 kali.
- c. Kegiatan FGD Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebanyak 4 kali.
- d. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan konflik dan pemutakhiran peta rawan konflik oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 6 kali dan sarasehan kewaspadaan dini masyarakat sebanyak 3 kali.
- e. Deklarasi kampanye damai 1 kali pada tanggal 21 September 2018 di Hotel Prima SR. Deklarasi kampanye damai merupakan salah satu kerjasama dan bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol dengan KPUD dalam rangka menjaga situasi masa kampanye yang aman, kondusif dan tanpa konflik maupun kekerasan.
- f. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat sebanyak 4 kali dan monitoring/tinjau wilayah sebanyak 12 kali.
- g. Pengendalian keamanan lingkungan berupa seminar pengendalian keamanan lingkungan sebanyak 2 kali, FGD pengendalian keamanan lingkungan 2 kali, diskusi penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat 6 kali, pemutakhiran data asrama mahasiswa 1 kali.
- h. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba bagi pemuda dan pelajar sebanyak 8 kali.



## 2. Penanggulangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penanganan Pelanggaran Perda berupa Operasi Non Yustisi (Razia KTP) 35 kali, Operasi tempat hiburan malam 4 kali, Sidang Tipiring 8 kali, sidang ditempat 5 kali, operasi kegiatan usaha salon kecantikan, spa, panti pijat 20 kali, Pulbaket 21 kali, FGD 2 kali, Koordinasi kasie trantib 4 kali, Forkom penegakan perda 2 kali, Pembongkaran tower seluler 1 buah
- b. Kegiatan operasi penertiban PKL sebanyak 13 kali, evakuasi PKL sebanyak 5 kali, penertiban spanduk/reklame ilegal/APK sebanyak 83 kali, penertiban minuman beralkohol sebanyak 12 kali, operasi P4GN sebanyak 12 kali, penanganan vandalisme/antisipasi tawuran pelajar sebanyak 16 kali, monitoring anak jalanan sebanyak 87 kali, dan penjangkauan anak jalanan sebanyak 4 kali.

## 3. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui:

- a. Seminar kerukunan antar umat beragama sebanyak 17 kali di 17 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan, FGD Kerukunan Antar Umat Beragama sebanyak 2 kali, FGD Penguatan Jejaring Keagamaan sebanyak 2 kali, anjangsana ke stakeholder 8 kali antara lain berlokasi di Kasuran Seyegan, Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Gemawang, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kristen (BKSGK) Gejayan, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC NU), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Mlati, Pura Widya Dharma, Pengurus Muhammadiyah Sleman, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sleman) serta pemantauan sebanyak 6 kali.
- b. Kegiatan pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan dan pembentukan Satuan Jaga Warga sejumlah 17 kelompok.
- c. Kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan melalui patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 3 kali per hari.



- d. Kegiatan pembinaan dan kesiapsiagaan linmas melalui pengerahan Linmas dalam kegiatan masyarakat 8 kali, operasional SAR Linmas 30 kali, Karya Bakti Linmas dalam mendukung kegiatan TMMMD 3 kali, Pembinaan Kasatgas Linmas Desa dan Kasi Trantib 2 kali.
  - e. Kegiatan pembinaan Linmas bagi 500 orang, pembinaan Linmmas bagi 1700 orang, dan sosialisasi kegiatan Linmas sebanyak 1 kali.
4. Perangkat Daerah Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman serta berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 104 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlampir.
  6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Memelihara dan Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Untuk memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak. Untuk itu penanganan permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui keterlibatan kepolisian, TNI, PPNS dan Polisi Pamong Praja.
  7. Sumber dan Jumlah Anggaran  
Jumlah alokasi anggaran untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Rp12.631.532.200,00 dengan realisasi sebesar Rp9.718.807.907 atau 77%.



---

## BAB VII PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 ini merupakan gambaran capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman. Selain itu laporan ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah. Laporan ini dapat digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan masukan serta pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Secara substantif penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman sebagai upaya untuk mencapai tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2018 yaitu **“Meningkatkan pendampingan dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”**.

Sedangkan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Persentase penduduk miskin masih tinggi;
2. Kontribusi sektor ekonomi lokal masih rendah;
3. Pelayanan birokrasi belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat
4. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan
5. Kualitas kesehatan dan daya saing pendidikan yang masih perlu ditingkatkan
6. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup
7. Kualitas sarana dan prasarana publik masih perlu ditingkatkan
8. Masih adanya konflik dan permasalahan sosial
9. Apresiasi masyarakat terhadap budaya yang belum optimal



Untuk menjawab isu strategis dalam pembangunan tersebut maka ditetapkan 7 prioritas pembangunan daerah tahun 2018 yang selanjutnya dijabarkan kedalam 15 sasaran pembangunan.

Jumlah Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 48 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman berjumlah 177 program untuk mendukung 7 prioritas pembangunan.

Jumlah anggaran untuk melaksanakan 7 prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 mencapai Rp.2.900.240.224.200,28.

Berdasarkan Prioritas, Sasaran dan Indikator Sasaran, maka capaian kinerja Kabupaten Sleman tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Prioritas Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan sasaran daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah, meningkatnya kemandirian keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.**

Tabel 7.1. Capaian Indikator Sasaran Prioritas Pertama

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Capaian 2018
1	Predikat LAKIP Kabupaten	A	A (81,75)
2	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP*
3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	32%	32,96%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,8	81,39

Sumber: Bappeda, \* data 2017

- 2. Prioritas mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, dengan sasaran daerah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian serta meningkatnya kesempatan kerja**

Tabel 7.2. Capaian Indikator Sasaran Prioritas Ke-Dua

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Capaian 2018
1	2	3	4
1	Pertumbuhan ekonomi	5.50%	5,35*
2	Indeks Gini	≤ 0.40	0,41*



1	2	3	4
3	Lama tinggal wisatawan	Wisnus: 1,65 Wisman: 2,02	Wisnus: 1,86 hari Wisman: 2,04 hari
4	Jumlah kunjungan wisatawan	4.561.000	8.531.738
5	Nilai ekspor	US\$ 43.000.000	US\$ 41.963.299,18
6	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	3,26%	6,62%
7	Nilai tukar petani	112,10	119,02
8	Persentase peningkatan nilai produksi industri	2,9%	3,05%
9	Tingkat pengangguran terbuka	5,80%	5,76%

Sumber: Bappeda Keterangan \*) Pertumbuhan ekonomi dan Indeks gini tahun 2017 dari BPS 2018

### 3. Prioritas meningkatkan kualitas infrastruktur dengan sasaran daerah meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian

Tabel 7.3. Capaian Indikator Sasaran Prioritas Ke-Tiga

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Capaian 2018
1	Persentase sarana dan prasarana perekonomian yang berkualitas	71,07%	76,75%
2	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	63,65% dan 73,71%	82,45% dan 94,50%

Sumber: Bappeda

### 4. Prioritas pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa dengan sasaran daerah menurunkan kemiskinan.

Tabel 7.4. Capaian Indikator Sasaran Prioritas Ke-Empat

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Capaian 2018
1	Persentase KK Miskin	9,35%	8,77% (Data TKPKD) 7,65 (Data BPS)

Sumber: Bappeda, BPS

### 5. Prioritas meningkatkan kualitas hidup manusia dengan sasaran daerah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan

Tabel 7.5. Capaian Indikator Sasaran Prioritas Ke-Lima

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Capaian 2018
1	Usia harapan hidup	74,48	74,63
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	78,26%	78,29%





1	2	3	4
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK SD/MI > 100%	APK SD/MI: 116,98, APK SMP/MTS: 112,71,
	Angka Partisipasi Murni (APM)	APK SMP/MTs $\geq$ 100%	APM SD/MI: 105,67,
	Rata-rata lama sekolah	APM SD/MI $\leq$ 100%	APM SMP/MTS: 85,91
	Harapan lama sekolah	APM SMP/MTs: 83,99%	
	Nilai rata-rata ujian:		
	SD	10,39	10,65
	SMP	15,78	16,48
		236,20	211,05
		261,68	256,50

Sumber: Bappeda

- 6. Prioritas meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan dengan sasaran daerah meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.**

**Tabel 7.6. Capaian Indikator Sasaran Prioritas Ke-Enam**

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Capaian 2018
1	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	37 desa, 52 sekolah	45 desa dan 55 sekolah
2	Indeks pencemaran air sungai	44	41,33
3	Indeks pencemaran udara	42	78,73
4	Indeks tutupan hutan	32,27	34,42

Sumber: Bappeda

- 7. Prioritas meningkatnya kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan dengan sasaran daerah meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya, serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.**

**Tabel 7.7. Capaian Indikator Sasaran Prioritas Ke-Tujuh**

No	Indikator Sasaran	Target 2018	Capaian 2018
1	Jumlah Konflik SARA	$\leq$ 4 kasus	0 kasus
2	Persentase pelestarian budaya	23,86%	30,50%
3	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,96%	2,76%

Sumber: Bappeda



Berdasarkan indikator tujuan, capaian kinerja Kabupaten Sleman tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah

Tujuan memperkuat tata kelola pemerintah daerah diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Predikat indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sleman tahun 2018 meningkat menjadi BB dari predikat B pada tahun 2017. Target predikat indeks reformasi birokrasi pada akhir RPJMD pada tahun 2021 adalah A.

Pencapaian indeks reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.8. Capaian Indikator Tujuan Pertama Tahun 2016-2018**

No	Indikator Tujuan	2016	2017	2018
	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB

Sumber: Bappeda

2. Meningkatkan pembangunan manusia

Tujuan meningkatkan pembangunan manusia diukur dengan indikator IPM, Nilai IPM Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus meningkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Target IPM Kabupaten Sleman di akhir tahun penyelenggaraan RPJMD pada tahun 2021 adalah sebesar 81,15. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sleman IPM Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah sebesar 82,85, angka indeks ini termasuk dalam kategori sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ). Pencapaian IPM sampai dengan tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.9. Capaian Indikator Tujuan Ke-Dua Tahun 2014 – 2017**

No	Indikator Tujuan	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
<b>Indikator Penyusun IPM</b>					
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,47	74,57	74,56	74,63
2.	Harapan Lama Sekolah	15,64	15,77	16,08	16,48
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,28	10,3	10,64	10,65
4.	Pengeluaran perkapita riil (Rp000)	14.170	14.562	14.921	15.365



1	2	3	4	5	6
<b>Nilai Indeks Penyusun IPM</b>					
1.	Kesehatan	0,84	0,84	0,84	0,84
2.	Pengetahuan	0,78	0,78	0,80	0,81
3.	Harapan Lama Sekolah	0,87	0,88	0,89	0,92
4.	Rata-rata Lama Sekolah	0,69	0,69	0,71	0,71
5.	Pengeluaran Perkapita Riil	0,81	0,82	0,82	0,83
<b>IPM</b>		<b>80,73</b>	<b>81,2</b>	<b>82,15</b>	<b>82,85</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

### 3. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat

Tujuan meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat diukur dengan indikator indeks gini.

Berdasarkan data yang dirilis BPS tahun 2018, indeks gini Kabupaten Sleman pada tahun 2017 sebesar 0,41 mengalami peningkatan di banding tahun 2016 sebesar 0,39. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan meningkat namun masih dalam kategori ketimpangan sedang.

Pencapaian indeks gini sampai dengan tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.10. Capaian Indikator Tujuan Ke-Tiga Tahun 2015-2017**

No	Indikator Tujuan	2015	2016	2017
	Indeks Gini	0.45	0.39	0,41

Sumber: Bappeda, BPS 2018

### 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat

Tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat diukur dengan indikator jumlah lembaga tangguh bencana dan indeks kualitas lingkungan hidup

Jumlah lembaga tangguh bencana Kabupaten Sleman baik desa tangguh bencana maupun sekolah siaga bencana mengalami peningkatan, dari 34 desa dan 46 sekolah tahun 2017 menjadi 45 desa dan 55 sekolah tahun 2018.

Pencapaian jumlah lembaga tangguh bencana serta indeks kualitas lingkungan hidup sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.11. Capaian Indikator Tujuan Ke-Empat Tahun 2016-2018**

No	Indikator Tujuan	2016	2017	2018
1	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	24 desa & 40 sekolah	34 desa & 46 sekolah	45 desa & 55 sekolah
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	40.89	46.61	49,79

Sumber: Bappeda



5. Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak

Tujuan mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak diukur dengan indikator jumlah desa budaya yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur DIY serta indeks pembangunan gender.

Jumlah desa budaya yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 tidak ada peningkatan dari tahun 2017 yaitu 12 desa.

Nilai Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 sebesar 95,62 mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 95,51.

Pencapaian jumlah desa budaya yang sudah ditetapkan oleh keputusan Gubernur DIY serta indeks pembangunan gender sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.12. Capaian Indikator Tujuan Ke-Lima Tahun 2016-2017

No	Indikator Tujuan	2016	2017
1	Jumlah desa budaya yang sudah ditetapkan oleh keputusan Gubernur DIY	6	12
2	Indeks Pembangunan Gender		
	<b>Komponen IPG</b>		
	1. Angka Harapan Hidup (tahun)	74,57	74,56
	2. Harapan Lama Sekolah	15,51	15,97
	3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,13	10,14
	4. Pengeluaran perkapita riil (Rp000)	14.355	14.515
	<b>Indeks IPG</b>		
	1. Kesehatan	0,83	0,83
	2. Pendidikan	0,77	0,78
	3. Pendapatan	0,81	0,82
	<b>IPM Perempuan</b>	<b>80,33</b>	<b>80,91</b>
<b>IPG</b>	<b>95,51</b>	<b>95,62</b>	

Sumber: Bappeda